



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan terarah;
- b. bahwa penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 bertujuan untuk memberikan landasan pembangunan Kota Surakarta yang berkesinambungan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016–2021 hanya menjadi landasan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah sampai tahun 2021 sehingga masih terdapat kekosongan hukum untuk Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021–2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020–2024.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2018–2023.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
15. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/ investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi,

kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

16. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
17. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

25. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
27. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD adalah rencana 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari:
 - a. Visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

- (3) RPJMD disusun dengan memperhatikan RTRW, KLHS, RPJMD Kabupaten Sekitar Kota Surakarta.
- (4) RPJMD Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021–2026.

Pasal 5

RPJMD harus dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

DOKUMEN RPJMD

Pasal 6

Dokumen RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- e. BAB V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;
- f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- g. BAB VII Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. BAB IX Penutup.

Pasal 7

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 10

- (1) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan dilaksanakan melalui perubahan RKPD dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat RPJMD Tahun 2026–2031 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Agustus 2021
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 26 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(6-182/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ENNY ROSANA



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

TAHUN 2021



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.3.1 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMN	I-6
1.3.2 Hubungan antara RPJMD kota Surakarta dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	I-7
1.3.3 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kota Surakarta	I-8
1.3.4 Hubungan Antara RPJMD dengan RTRW Kota Surakarta	I-9
1.3.5 Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kota Surakarta	I-10
1.3.6 Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	I-10
1.3.7 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya	I-11
1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
1.4.1 Maksud	I-11
1.4.2 Tujuan	I-11
1.5. Sistematika Dokumen RPJMD Kota Surakarta	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografis dan Demografis	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah	II-1
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	II-2
2.1.1.3. Klimatologi	II-2
2.1.1.4. Hidrologi	II-3
2.1.1.5. Penggunaan Lahan	II-5
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II-7
2.1.3. Kondisi Demografis	II-13
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-16
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-16
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB	II-16
2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi	II-20
2.2.1.3. PDRB Per Kapita	II-21
2.2.1.4. Indeks Ketimpangan	II-22
2.2.1.5. Inflasi Kota Surakarta	II-23
2.2.1.6. Kemiskinan	II-24
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-32
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia	II-32
2.2.2.2. Indeks Pembangunan Gender	II-38
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-45
2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-46
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-67
2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	II-94

2.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-102
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-116
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-116
2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-117
2.4.2.1. Angka Kriminalitas	II-117
2.4.2.2. Perizinan.....	II-117
2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia	II-118
2.4.3.1. Kualitas Tenaga Kerja	II-118
2.4.3.2. Angka Ketergantungan.....	II-118
2.5. Ringkasan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan 2016– 2021.....	II-119
2.6. Perkembangan Penanganan Covid-19 Kota Surakarta Tahun 2020	II-132
2.7. Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	II-136
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Prospek Perekonomian Daerah	III-1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional.....	III-1
3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah.....	III-5
3.1.3. Kondisi Perekonomian Kota Surakarta.....	III-9
3.2. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-10
3.2.1. Kinerja Pendapatan Daerah.....	III-11
3.2.2. Kinerja Belanja Daerah.....	III-21
3.2.3. Kinerja Pembiayaan Daerah.....	III-26
3.3. Neraca Daerah	III-30
3.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-32
3.4.1. Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-32
3.4.2. Analisis Pembiayaan.....	III-37
3.5. Kerangka Pendanaan	III-39
3.5.1. Analisis Pengeluaran Periodik wajib dan mengikat serta Prioritas Utama	III-39
3.5.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2022-2026.....	III-40
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1. Permasalahan Urusan Pemerintahan	IV-1
4.2. Permasalahan Pokok Pembangunan Kota Surakarta	IV-22
4.3. Isu-isu Strategis.....	IV-23
4.3.1. Lingkungan Strategis.....	IV-23
4.3.1.1. Mandatori Isu Global dan Nasional	IV-19
4.3.1.2. Mandatori Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi, dan Jangka Panjang Daerah, KLHS	IV-28
4.3.2. Kelompok Isu Strategis RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 ..	IV-36
4.3.2.1 Tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif inovatif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal	IV-40
4.3.2.2 Pembangunan sumber daya manusia yang sehat kreatif berkarakter unggul dan tangguh	IV-44
4.3.2.3 Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan	IV-47
4.3.2.4 Infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh	IV-51

4.3.2.5 Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan pembangunan kota yang kondusif	IV-55

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1. Visi dan Misi	V-1
5.1.1. Visi.....	V-1
5.1.2. Misi.....	V-6
5.1.3. Keterkaitan Visi Misi RPJMD Kota Surakarta dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.....	V-17
5.2. Tujuan dan Sasaran.....	V-19
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI-1
6.1. Strategi Pembangunan Daerah	VI-1
6.1.1 Integrasi Rekomendasi KLHS pada Perumusan Strategi Pembangunan RPJMD	VI-42
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	VI-43
6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2021-2026	VI-53
6.4. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah.....	VI-76
6.4.1. Konstelasi Arah Pengembangan Wilayah.....	VI-76
6.4.2. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang.....	VI-83
6.4.3. Kebijakan Perwujudan Pola Ruang	VI-85
6.4.4. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis.....	VI-91
6.4.5. Arah Pengembangan Perwilayahan	VI-92
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1. Kerangka Pendanaan.....	VII-1
7.2. Program Perangkat Daerah	VII-4
7.2.1. Program Prioritas Pembangunan Daerah Pendukung Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih	VII-4
7.2.2. Program Urusan Perangkat Daerah untuk memenuhi indikator kinerja kunci.	VII-9
7.2.3. Program yang direkomendasikan khusus.....	VII-10
7.2.3.1 Program Rekomendasi KLHS	VII-10
7.2.3.2 Program mandat RTRW.....	VII-12
7.2.3.3 Mandat SPM dalam program nomenklatur	VII-12
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
8.1. Indikator Kinerja Utama	VIII-2
8.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	VIII-6
8.3. Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Ditetapkan Menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VIII-9
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1. Pedoman Transisi	IX-1
9.2. Kaidah Pelaksanaan	IX-1
9.3. Penutup.....	IX-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Lainnya.....	I-6
Gambar 2. 1	Peta Administratif Kota Surakarta.....	II-2
Gambar 2. 2	Sumber Daya Air Kota Surakarta.....	II-4
Gambar 2. 3	Penggunaan Lahan Kota Surakarta Tahun 2020	II-7
Gambar 2. 4	Pola Ruang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021–2041	II-12
Gambar 2. 5	Kawasan Strategis Kota Surakarta Tahun 2021–2041	II-13
Gambar 2. 6	Piramida Penduduk Kota Surakarta Tahun 2020	II-15
Gambar 2. 7	Perbandingan realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta tahun 2016–2020 dan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020	II-20
Gambar 2.8	Posisi relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Kota Sekitar, Nasional dan Prov Jawa Tengah tahun 2020	II-21
Gambar 2.9	Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta tahun 2016–2020.....	II-22
Gambar 2.10	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia..	II-23
Gambar 2.11	Distribusi Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020	II-23
Gambar 2.12	Laju Inflasi di Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-24
Gambar 2.13	Garis Kemiskinan Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (Rupiah/Kapita/Bulan).....	II-26
Gambar 2.14	Perbandingan Garis Kemiskinan Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	II-27
Gambar 2.15	Perbandingan Garis Kemiskinan Kota Surakarta dengan Daerah Sekitar.....	II-27
Gambar 2.16	Perbandingan realisasi dan target Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2016–2020 dan terhadap Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020	II-28
Gambar 2. 17	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2020 Dibandingkan dengan Daerah Sekitar	II-28
Gambar 2.18	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2016–2020 (Jiwa).....	II-29
Gambar 2.19	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-29
Gambar 2.20	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta, Kota lainnya, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020	II-30
Gambar 2.21	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-30
Gambar 2.22	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta dengan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020 ..	II-31
Gambar 2.23	Sebaran Rumah Tangga Menurut Tingkat Kesejahteraan Desil 1–5 Kota Surakarta Tahun 2020	II-32
Gambar 2.24	Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2016–2020.....	II-32
Gambar 2.25	Posisi Capaian IPM Kota Surakarta Dibandingkan dengan Kab/Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020	II-33
Gambar 2. 26	Posisi Capaian IPM Kota Surakarta Dibandingkan dengan Daerah Sekitar.....	II-33

Gambar 2.27	Grafik Angka Harapan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016–2020.....	II-34
Gambar 2.28	Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.....	II-34
Gambar 2.29	Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2016–2020.....	II-35
Gambar 2.30	Grafik Harapan Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.....	II-35
Gambar 2.31	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2016–2020.....	II-36
Gambar 2.32	Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.....	II-36
Gambar 2.33	Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Surakarta Tahun 2016–2020.....	II-37
Gambar 2.34	Grafik Pengeluaran Per Kapita Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Ribu Rupiah).....	II-37
Gambar 2.35	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020.....	II-38
Gambar 2.36	Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020.....	II-39
Gambar 2.37	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020.....	II-40
Gambar 2.38	Posisi Relatif IDG Kota Surakarta terhadap daerah lain di Provinsi Jawa Tengah.....	II-41
Gambar 2.39	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (%).	II-42
Gambar 2. 40	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020 (%).....	II-43
Gambar 2. 41	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta dibandingkan dengan Daerah Sekitar (%).....	II-43
Gambar 2.42	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (%).....	II-44
Gambar 2.43	Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020 (%)	II-45
Gambar 2.44	Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta dengan dan Kabupaten/Kota sekitar (%).....	II-45
Gambar 2.45	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Penduduk Kota Surakarta Dibandingkan Kota-Kota Lain dan Rata-rata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Rupiah/Bulan).....	II-117
Gambar 2.46	Angka Ketergantungan Kota Surakarta Tahun 2015–2020	II-119
Gambar 2.47	Rencana Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19.	II-135
Gambar 2.48	Dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.....	II-136
Gambar 2.49	Target Herd Immunity di Akhir Tahun 2021.....	II-136
Gambar 3. 1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Mitra Dagang Indonesia (year-on-year) pada Kuarter 4-2019 (Q4/19), Kuarter 3-2020 (Q3/20) dan Kuarter 4-2020 (Q4/20) (dalam persen).	III-1

Gambar 3. 2	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Triwulan 4-2020 (Q4/20), Berbasis Data y-on-y (dalam persen)	III-2
Gambar 3. 3	Pertumbuhan Sektor PDB di Indonesia Selama Tahun 2020 (dalam persen)	III-3
Gambar 3. 4	Pertumbuhan Pengeluaran dalam PDB di Indonesia Selama Tahun 2020 (dalam persen)	III-5
Gambar 3. 5	Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Y-on-Y) Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 2020 (dalam Persen)	III-7
Gambar 3. 6	Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Y-on-Y) Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 2020 (dalam Persen)	III-8
Gambar 3. 7	Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (dalam Miliar Rupiah).....	III-12
Gambar 3. 8	Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) Kota Surakarta Tahun 2016-2020 (dalam Persen)	III-14
Gambar 3. 9	Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) Kota Surakarta Tahun 2021 (dalam Persen).III-	14
Gambar 3. 10	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (dalam Miliar Rupiah).....	III-15
Gambar 3. 11	Perkembangan Dana Perimbangan Kota Surakarta Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah).....	III-16
Gambar 3. 12	Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Surakarta Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah) ..	III-17
Gambar 3. 13	Perkembangan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (dalam Miliar Rupiah).....	III-21
Gambar 3. 14	Proporsi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2020 (Persen)	III-22
Gambar 3. 15	Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kota Surakarta Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah).....	III-23
Gambar 3. 16	Perkembangan Belanja Langsung Kota Surakarta Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah).....	III-24
Gambar 3. 17	Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kota Surakarta Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)	III-26
Gambar 3. 18	Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kota Surakarta Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah).....	III-27
Gambar 4. 1	Permasalahan Pembangunan Kota Surakarta	IV-6
Gambar 4. 2	Komponen untuk Merumuskan Isu Strategis Kota Surakarta	IV-22
Gambar 4. 3	Skema Perumusan Isu Strategis RPJMD Kota Surakarta 2021-2026	IV-37
Gambar 4. 4	Skema Keterkaitan Isu Strategis RPJPD Kota Surakarta 2005-2025 dengan RPJMD Surakarta Tahun 2021-2026	IV-38
Gambar 4.5	Keterkaitan Isu Strategis RPJMN 2020-2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 dengan RPJMD Kota Surakarta 2021-2026	IV-39
Gambar 5. 1	Struktur Misi RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026	V-12
Gambar 5. 2	Keterkaitan Visi Misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	V-17
Gambar 5. 3	Keterkaitan Misi dan Indikator Kinerja Utama RPJMD 2016-2021 dengan Indikator Kinerja Utama RPJMD 2021-2026 .V-	18

Gambar 5. 4	Persandingan Prioritas Kota Surakarta dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	V-20
Gambar 5. 5	Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.....	V-26
Gambar 5. 6	Misi Walikota Terpilih untuk Menjawab Isu Strategis RPJMD Kota Surakarta 2021-2026.....	V-36
Gambar 6. 1	Skema Strategi Pencapaian Misi 1	VI-18
Gambar 6. 2	Skema Strategi Pencapaian Misi 2.....	VI-23
Gambar 6. 3	Skema Strategi Pencapaian Misi 3.....	VI-28
Gambar 6. 4	Skema Strategi Pencapaian Misi 4.....	VI-34
Gambar 6. 5	Skema Strategi Pencapaian Misi 5.....	VI-38
Gambar 6. 6	Skema Strategi Pencapaian Misi 6.....	VI-40
Gambar 6. 7	Skema Strategi Pencapaian Misi 7.....	VI-42
Gambar 6. 8	Tema Tahunan RPJMD Kota Surakarta 2021-2026.....	VI-44
Gambar 6. 9	Skema Proses Bisnis Pencapaian RPJMD	VI-45
Gambar 6. 10	Pusat Pengembangan Kegiatan	VI-84
Gambar 6. 11	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Surakarta	VI-85
Gambar 6. 12	Kondisi Ketersediaan RTH Kota Surakarta Tahun 2016 s.d. 2020	VI-87
Gambar 6. 13	Peta Persebaran Kumuh di Kota Surakarta	VI-88
Gambar 6. 14	Peta Rencana Pola Ruang.....	VI-89
Gambar 6. 15	Peta Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kota Surakarta 2021-2041.....	VI-92
Gambar 6. 16	Regionalisasi di Kawasan Subosukawonosraten	VI-93
Gambar 6. 17	Konektivitas Pusat Kegiatan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten.....	VI-93
Gambar 6. 18	Strategi Pengembangan Kawasan Subosukawonosraten....	VI-95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Hubungan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dengan RPJMN 2019-2024	I-6
Tabel 1. 2	Hubungan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	I-7
Tabel 1. 3	Hubungan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kota Surakarta 2005-2025.....	I-9
Tabel 2. 1	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta	II-1
Tabel 2. 2	Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Tahun di Kota Surakarta Tahun 2016–2020.....	II-2
Tabel 2. 3	Suhu dan Kelembaban Udara di Kota Surakarta Tahun 2016–2020.....	II-3
Tabel 2. 4	Sumber Air Baku yang Digunakan oleh PDAM Toya Wening Kota Surakarta	II-3
Tabel 2. 5	Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta Tahun 2014–2018 (ha).....	II-5
Tabel 2. 6	Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta Tahun 2020	II-6
Tabel 2. 7	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-14
Tabel 2. 8	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan tahun 2020 .II-14	
Tabel 2. 9	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Gender Tahun 2020.....	II-14
Tabel 2. 10	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Di Kota Surakarta Tahun 2020	II-15
Tabel 2. 11	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kota Surakarta Tahun 2020	II-16
Tabel 2.12	Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2016–2020	II-17
Tabel 2.13	Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2016–2020	II-18
Tabel 2.14	Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2016–2020	II-19
Tabel 2.15	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	II-22
Tabel 2.16	Daftar Komoditi makanan yang memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2020	II-25
Tabel 2.17	Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2020	II-25
Tabel 2.18	Perkembangan Indikator Komposit IPG Kota Surakarta Tahun 2015–2020	II-39
Tabel 2.19	Perkembangan Indikator Komposit IDG Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-41
Tabel 2.20	Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-48

Tabel 2.21	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2020	II-50
Tabel 2.22	Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-51
Tabel 2.23	Jenis Pelayanan Dasar, Target, dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2020	II-55
Tabel 2. 24	Capaian Indikator RSUD Kota Surakarta Tahun 2016–2020 ..	II-56
Tabel 2.25	Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-58
Tabel 2.26	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2020	II-59
Tabel 2.27	Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-60
Tabel 2.28	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta Tahun 2020	II-61
Tabel 2.29	Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2016–2020 ..	II-63
Tabel 2.30	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2020.....	II-64
Tabel 2.31	Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Surakarta Tahun 2016–2020.....	II-65
Tabel 2.32	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Surakarta Tahun 2020	II-66
Tabel 2.33	Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-68
Tabel 2.34	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-69
Tabel 2.35	Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-71
Tabel 2.36	Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-72
Tabel 2. 37	Data Persertifikatan Tanah	II-72
Tabel 2.38	Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-73
Tabel 2.39	Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-76
Tabel 2.40	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-77
Tabel 2.41	Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Tahun 2016–2020.....	II-78
Tabel 2. 42	Rincian Pertambahan Koridor BST.....	II-80
Tabel 2. 43	Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-80
Tabel 2.44	Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika	II-83
Tabel 2.45	Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-84
Tabel 2.46	Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-86
Tabel 2. 47	Rekapitulasi Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan...	II-86

Tabel 2.48	Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-87
Tabel 2.49	Capaian Indikator Urusan Statistik Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-88
Tabel 2.50	Capaian Indikator Urusan Persandian Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-89
Tabel 2.51	Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-89
Tabel 2.52	Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-91
Tabel 2.53	Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-93
Tabel 2.54	Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-95
Tabel 2.55	Capaian Indikator Urusan Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-96
Tabel 2.56	Capaian Indikator Urusan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-98
Tabel 2.57	Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2016–2020	99
Tabel 2.58	Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-101
Tabel 2.59	Capaian Indikator Urusan Transmigrasi Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-102
Tabel 2.60	Capaian Indikator Urusan Perencanaan Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-103
Tabel 2.61	Capaian Indikator Urusan Keuangan Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-105
Tabel 2.62	Gambaran Kepegawaian Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-105
Tabel 2.63	Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-107
Tabel 2.64	Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Pengawasan Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-112
Tabel 2.65	Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-114
Tabel 2.66	Capaian Indikator Kewilayahan Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-115
Tabel 2.67	Capaian Indikator Urusan Sekretariat Dewan Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-116
Tabel 2.68	Statistik Tindak kejahatan di Kota Surakarta Tahun 2016–2020	II-117
Tabel 2.69	Rasio Lulusan S1, S2, S3 Terhadap Penduduk Usia 17 Tahun ke atas Kota Surakarta Tahun 2014–2020	II-118
Tabel 2.70	Kriteria Penilaian Kinerja menurut Interval Nilai Realisasi Kinerja	II-119
Tabel 2.71	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja RPJMD	II-119
Tabel 2.72	Status dan Proyeksi Indikator SDGs yang Belum Tercapai	II-137
Tabel 3. 1	Pertumbuhan Sektor PDB di Indonesia Selama Tahun 2020 (dalam persen)	III-2
Tabel 3. 2	Pertumbuhan Pengeluaran dalam PDB di Indonesia Selama Tahun 2020 (dalam persen)	III-5
Tabel 3. 3	Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Y-on-Y) Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 2020 (dalam Persen)	III-6

Tabel 3. 4	Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Y On Y) Menurut Pengeluaran di Jawa Tengah Tahun 2020 (dalam Persen)	III-7
Tabel 3. 5	Asumsi Ekonomi Makro Kota Surakarta Tahun 2020-2026 ..	III-10
Tabel 3. 6	Pendapatan Daerah Kota Surakarta 2019, 2020, dan Tahun 2021	III-12
Tabel 3. 7	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2021	III-15
Tabel 3. 8	Proyeksi Dana Transfer Kota Surakarta Tahun 2021	III-16
Tabel 3. 9	Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Surakarta	III-17
Tabel 3. 10	Perkembangan Pendapatan Daerah dan Perbandingannya dengan Target Pendapatan Daerah	III-19
Tabel 3. 11	Struktur Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2021	III-22
Tabel 3. 12	Perkembangan Belanja Daerah dan Perbandingannya dengan Anggaran Belanja Daerah	III-25
Tabel 3. 13	Perkembangan Pembiayaan Daerah dan Perbandingannya dengan Target Pembiayaan Daerah	III-28
Tabel 3. 14	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2020 (dalam Persen)	III-29
Tabel 3. 15	Rata-Rata Pertumbuhan Rasio Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-31
Tabel 3. 16	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja	III-33
Tabel 3. 17	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III-34
Tabel 3. 18	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ..	III-36
Tabel 3. 19	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III-37
Tabel 3. 20	Defisit Riil Anggaran Kota Surakarta Tahun 2016-202 (dalam Rupiah)	III-37
Tabel 3. 21	Komposisi Penerimaan Pembiayaan Sebagai	III-38
Tabel 3. 22	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Surakarta Tahun 2016-2020 (dalam Rupiah)	III-38
Tabel 3. 23	Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah (dalam Rupiah dan Persen)	III-39
Tabel 3. 24	Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Belanja Tidak Langsung Tahun 2017-2020 (alam Persen).....	III-39
Tabel 3. 25	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Belanja Langsung Tahun 2017-2020 (dalam Persen)	III-40
Tabel 3. 26	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017-2020 (dalam Persen)..	III-40
Tabel 3. 27	Proyeksi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022-2026 (dalam Rupiah)	III-46
Tabel 3. 28	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Kota Surakarta Tahun 2022-2026 (dalam Rupiah).III-	50
Tabel 3. 29	Proyeksi Pembiayaan Kota Surakarta Tahun 2022-2026 (dalam Rupiah)	III-52
Tabel 3. 30	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah	III-54
Tabel 3. 31	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022-2026 (dalam Rupiah)....	III-56
Tabel 3. 32	Proyeksi APBD Kota Surakarta Tahun 2022-2026	III-56
Tabel 3. 33	Integrasi Rekomendasi KLHS dalam Kebijakan Keuangan Daerah RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026.....	III-60
Tabel 4. 1	Permasalahan Kualitas Kesehatan	IV-8
Tabel 4. 2	Permasalahan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Kota.	IV-10

Tabel 4. 3	Permasalahan Tata Ruang dan Infrastruktur Kota yang mendukung Karakter Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, dan Kreatif.....	IV-14
Tabel 4. 4	Permasalahan Kualitas dan Daya Saing Pemuda dan Masyarakat.....	IV-16
Tabel 4. 5	Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Gesit dan Kolaboratif Berlandaskan Semangat Gotong Royong dan Kebinekaan	IV-18
Tabel 4. 6	Permasalahan Kemakmuran dan Kesejahteraan Bersama Warga Kota yang Berkeadilan dan Inklusif	IV-20
Tabel 4. 7	Permasalahan Kondusivitas Daerah dan Kerukunan Antar Umat Beragama	IV-21
Tabel 4. 8	Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah untuk Kota Surakarta Tahun 2019–2023	IV-29
Tabel 4. 9	Isu Strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD...IV-	35
Tabel 4. 10	Status Proyek KPBU Potensial	IV-43
Tabel 4. 11	Keterkaitan Isu Strategis Jangka Menengah Kota Surakarta dengan Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Wilayah Sekitar	IV-59
Tabel 5. 1	Unsur Visi, Misi dan Indikator Kinerja Pencapaian.....	V-13
Tabel 5. 2	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.....	V-27
Tabel 5. 3.	Integrasi Rekomendasi KLHS ke RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.....	V-33
Tabel 5. 4.	Ringkasan Persandingan Isu Strategis dengan Misi, Tujuan Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Daerah.....	V-36
Tabel 6. 1	Arahan Presiden untuk Strategi Pembangunan 2020-2024	VI-1
Tabel 6. 2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Surakarta Tahun 2021-2026.....	VI- 6
Tabel 6. 3	Persandingan rekomendasi KLHS dengan Rumusan Strategi RPJMD Kota Surakarta 2021-2026.....	VI-43
Tabel 6. 4	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026.....	VI-51
Tabel 6. 5	Program Prioritas Pembangunan Daerah Walikota Terpilih ...	VI-54
Tabel 6. 6	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi, Arah Kebijakan teknis Program Unggulan Walikota, Program Nomenklatur, dan Urusan Pemerintahan.....	VI-64
Tabel 6. 7	Konstelasi Strategi dan Arah Kebijakan Penataan Ruang	VI-81
Tabel 6. 8	Ketidaksesuaian Pola Ruang Kota Surakarta dirinci per Rencana Pola Ruang.....	VI-86
Tabel 6. 9	Pesebaran 28 Titik Permukiman Kumuh di Surakarta Tahun 2020.....	VI-88
Tabel 6. 10	Jumlah bantuan Rehabilitasi RTLH Kota Surakarta 2017-2021	VI-89
Tabel 6. 11	Persandingan rekomendasi KLHS dengan Rumusan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.....	VI-95
Tabel 6. 12	Arah Kebijakan Kewilayahan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.....	VI-98
Tabel 7. 1	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan.....	VII-2
Tabel 7. 2	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022–2026 Kota Surakarta (dalam Rupiah)	VII-3

Tabel 7. 3	Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Konversi dari Program Unggulan Walikota (konversi dari Program Unggulan Kepala Daerah) VII-13
Tabel 7. 4	Indikator Kinerja Kunci VII-21
Tabel 7. 5	Program Urusan Perangkat Daerah Berdasarkan Rekomendasi KLHS.....VII-70
Tabel 7. 6	Program urusan Perangkat Daerah berdasar Rekomendasi RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041 VII-74
Tabel 7. 7	Program Urusan Perangkat Daerah berdasarkan Mandat Standar Pelayanan Minimal (SPM) VII-77
Tabel 7. 8	Indikasi Rencana Program/Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Surakarta VII-80
Tabel 8. 1	Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026..... VIII-2
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026..... VIII-6
Tabel 8.3	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) VIII-10

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sedang dalam pasal 150 ayat 3 huruf e berbunyi bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 70, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setelah dilantiknya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemerintah daerah harus segera menetapkan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berpedoman pada Pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen RPJMD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan, meliputi: (i) pendekatan teknokratis, (ii) pendekatan partisipatif, (iii) pendekatan politis, dan (iv) pendekatan perpaduan antara *bottom-up* dengan *top-down planning*.

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara

transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan melalui musyawarah di tingkat Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 merupakan tahapan terakhir RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025.

Penyusunan dokumen RPJMD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang, yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang, yaitu program pembangunan sektoral wilayah, program pengembangan wilayah tumbuh, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis, yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pembangunan sektoral dan spasial harus menerapkan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

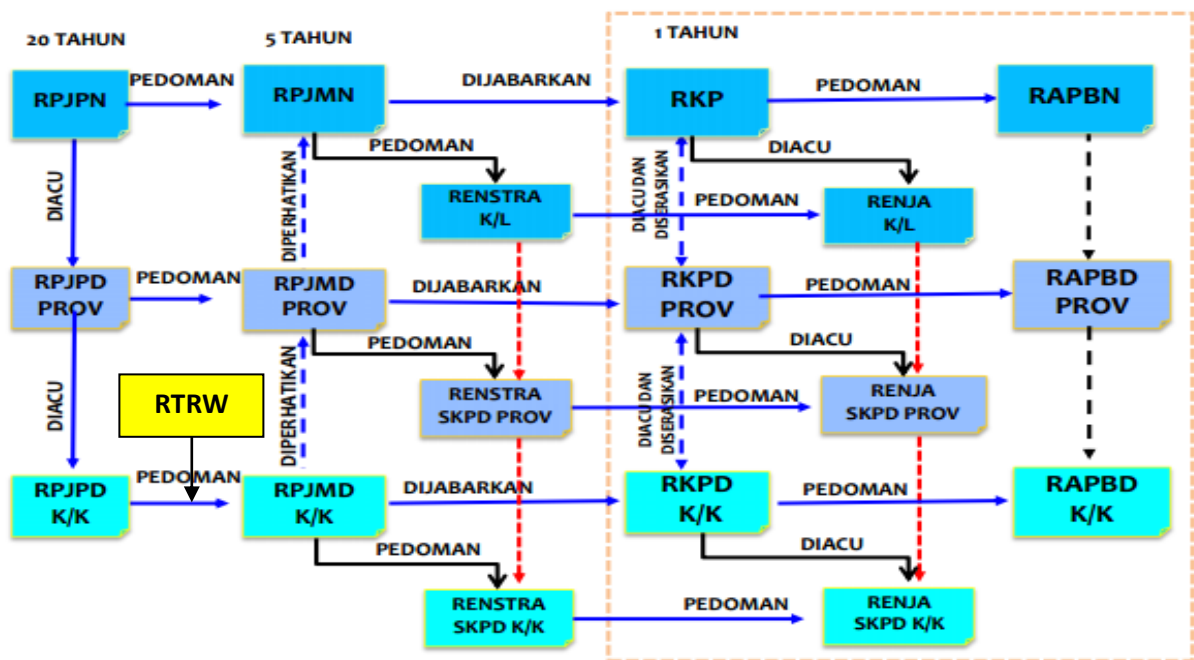
- Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025;
29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 115);

1.3. Hubungan antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kota Surakarta ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMN Tahun 2020–2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023, RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025, dan RTRW Kota Surakarta Tahun 2021–2041. Penyusunan RPJMD Tahun 2021–2026 juga memperhatikan rekomendasi dari KLHS RPJMD Tahun 2021–2026 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)*. RPJMD akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Gambaran singkat keterkaitan antara dokumen RPJMD Kota Surakarta dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3.1. Hubungan antara RPJMD dengan RPJMN

Penyusunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis dan prioritas nasional serta target yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Penyusunan RPJMD Kota Surakarta juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kota Surakarta.

Analisis isu strategis dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi diintegrasikan dengan isu yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih sebagai bahan penyusunan isu strategis RPJMD. Hasil analisis tersebut ditindaklanjuti untuk penjabaran visi dan misi dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Surakarta tahun 2021–2026.

Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 dengan visi dan misi RPJMN Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hubungan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 dengan RPJMN Tahun 2020–2024

No	RPJMN TAHUN 2020–2024	RPJMD TAHUN 2021–2026
	VISI	
	“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera
	MISI	
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;	Misi 1: Meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan Misi 4: Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat

No	RPJMN TAHUN 2020-2024	RPJMD TAHUN 2021-2026
		umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga Misi 6: Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;	Misi 2: Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat dan Berkelanjutan
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;	Misi 3: Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;	Misi 3: Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;	Misi 4: Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;	Misi 5: Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;	Misi 7: Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;	Misi 5: Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 5: Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

1.3.2. Hubungan antara RPJMD Kota Surakarta dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 dapat dilihat pada Tabel 1.2. di bawah ini.

Tabel 1.2 Hubungan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023

No	RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023	RPJMD KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2026
	VISI	
	Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi	Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera
	MISI	
1	Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan	Misi 7: Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat

No	RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018–2023	RPJMD KOTA SURAKARTA TAHUN 2021–2026
	guyup untuk menjaga NKRI	beragama dalam tata kehidupan
2	Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	Misi 5: Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan
3	Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Misi 2: Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat dan Berkelanjutan Misi 4: Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga
4	Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Misi 1: Meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan Misi 3: Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan Misi 6: Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

1.3.3. Hubungan antara RPJMD dengan RPJPD Kota Surakarta

RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 merupakan RPJMD penjabaran dari tahap keempat RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025. Dimana sasaran pokok yang akan diwujudkan yaitu:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang yang baik (*good governance*) dan berbudaya;
2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif;
3. Terwujudnya masyarakat yang harmoni, berbudaya dan lingkungan kota yang aman, tertib, dan nyaman;
4. Terwujudnya pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas, inklusif yang berkeadilan, berbudaya, berkelanjutan, dan kompetitif;
5. Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan terlindungi dari resiko kerentanan sosial;
6. Terwujudnya lingkungan hidup yang sehat, tangguh, berbudaya, dan cerdas;
7. Terwujudnya tata ruang kota yang akuntabel dengan sarana prasarana perkotaan yang berbudaya, inklusif, cerdas, integratif, dan tangguh.

Sasaran pokok tahap keempat RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025 dijadikan acuan penyusunan isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2024. Isu strategis dari rancangan teknokratis ini kelak menjadi bahan penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan R JMPD Tahun 2021–2026, setelah diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Keterkaitan dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 dengan RPJPD

Kota Surakarta Tahun 2005–2025 dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Hubungan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 dengan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025

No	RPJPD KOTA SURAKARTA TAHUN 2005–2024	RPJMD KOTA SURAKARTA TAHUN 2021–2026
	VISI	
	SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA	Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera
	MISI	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan berbudaya	Misi 5: Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Terampil, Terbuka, Berbudaya, dan Kompetitif	Misi 4: Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga Misi 1: Meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
3	Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Gotong Royong, Harmoni, dan Perlindungan Masyarakat	Misi 7: Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan
4	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Inklusif yang Berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan Kompetitif	Misi 2: Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat dan Berkelanjutan
5	Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan, Inklusif, Berbudaya, dan Berkelanjutan	Misi 6: Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif
6	Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Tangguh, dan Berbudaya, Dikelola secara Cerdas, Terintegrasi, dan Berkelanjutan	Misi 3: Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan
7	Mewujudkan Sarana Prasarana Perkotaan yang Berbudaya, Inklusif, Cerdas, Integratif, dan Tangguh	Misi 3: Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan

1.3.4. Hubungan antara RPJMD dengan RTRW Kota Surakarta

Penyusunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta Tahun 2021–2041. RTRW tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD selaras atau

tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW, baik dalam rencana struktur maupun pola ruang. Keselarasan hubungan antara RPJMD dengan RTRW bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang mencakup rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi pemanfaatan ruangnya. Dengan demikian tujuan pembangunan akan tercapai, kesenjangan wilayah berkurang tetapi tetap sesuai dengan tata kelola fungsi keruangan, sehingga akan terwujud keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan, dan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor. Penyusunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041, yang mengamanatkan hal-hal yang harus diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah dan sektoral sebagai berikut:

1. Memantapkan peran Kota Surakarta sebagai **Kota Budaya** sekaligus sebagai **Pusat Kegiatan Nasional**;
2. Menyinergikan **keterpaduan pengembangan wilayah dengan daerah sekitar** (Kawasan Subosukawonosraten);
3. Pengembangan kota yang produktif melalui peningkatan sediaan ruang untuk **pembangunan (investasi), pembangunan sarana-prasarana kota, dan pemenuhan kebutuhan dasar (papan/rumah)**. Karena terbatasnya lahan, sehingga Kota Surakarta **tidak merencanakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)**;
4. Pengembangan kota yang nyaman melalui penyediaan area terbuka sebesar 20% dari luas kota sebagai RTH;
5. Mengakomodir **kebijakan strategis nasional** (sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020–2024, Perpres Nomor 79 Tahun 2019, Perpres Nomor 109 Tahun 2020).

1.3.5. Hubungan antara RPJMD dengan RKPD Kota Surakarta

RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 nantinya akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai sebuah dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimuat dalam pasal 75 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.3.6. Hubungan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis

operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.7. Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Surakarta, Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Surakarta secara berkesinambungan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 sebagai berikut:

1. Memberikan landasan dan pedoman pada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam pelaksanaan pembangunan jangka waktu 2021–2026
2. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan urusan dan kewenangan sesuai tugas dan fungsi.
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.5. Sistematika Dokumen RPJMD Kota Surakarta

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPJMD, Proses penyusunan RPJMD, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Bab ini juga memuat pencapaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Surakarta periode RPJMD Tahun 2021–2026.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang gambaran arah dan kebijakan serta proyeksi keuangan daerah untuk memberikan gambaran kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan, serta tantangan nasional, tantangan global, dan isu kampanye kepala daerah terpilih. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan perumusan isu strategis daerah yang akan diselesaikan melalui RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat tentang menguraikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2021–2026 disertai indikator kinerja dan targetnya, yang digunakan untuk menjawab isu strategis daerah selama periode RPJMD Tahun 2021–2026

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat Strategi dan arah kebijakan guna lebih memfokuskan program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta arah pengembangan wilayah periode Tahun 2021–2026,

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang kebijakan dan program perangkat daerah yang menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam Renstra perangkat daerah dan RKPD tahun berkenaan kurun 2021–2026. Program perangkat daerah dilengkapi dengan indikator kinerja, target, pagu indikatif dan penanggung jawab berdasarkan bidang urusan Program Pembangunan Daerah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir atau terjadi perubahan kondisi yang memerlukan penyesuaian.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang, Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

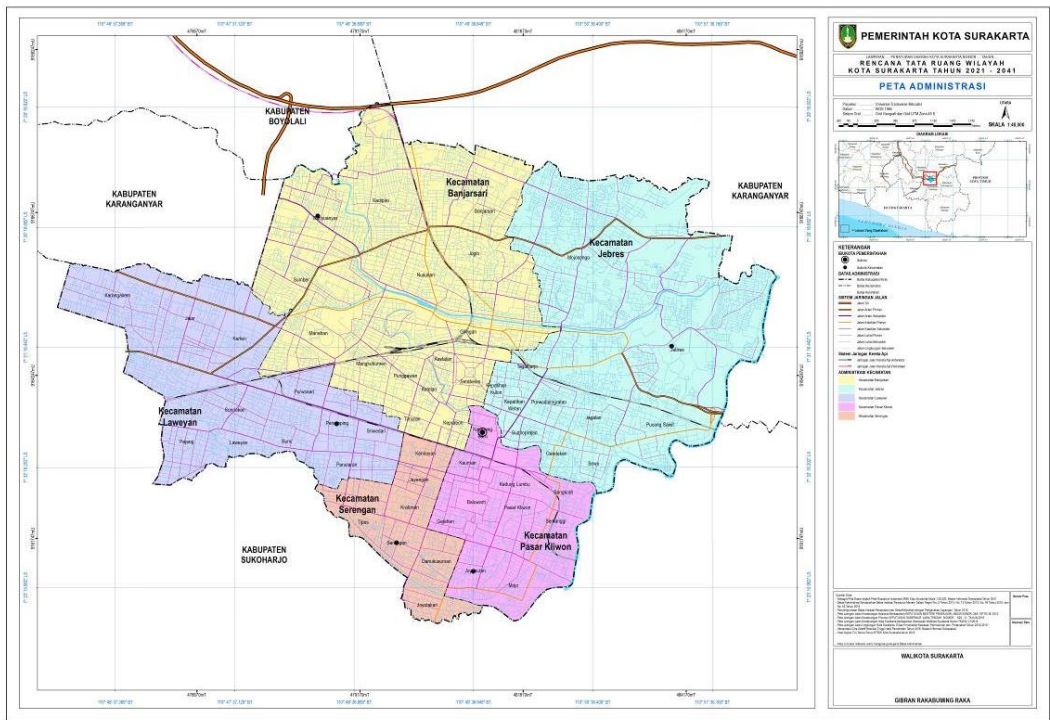
- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041, luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km². Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km²)	RW	RT
Laweyan	11	9,126	105	458
Serengan	7	3,083	72	313
Pasar Kliwon	10	4,882	101	437
Jebres	11	14,377	153	651
Banjarsari	15	14,81	195	930
Kota Surakarta	54	46,724	626	2.789

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041, SK Wali Kota No. 149.1/30 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Tetangga Kota Surakarta Masa Bakti 2021–2024, dan SK Wali Kota No. 149.1/31 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Warga Kota Surakarta Masa Bakti 2021–2024, diolah.



Gambar 2. 1 Peta Administratif Kota Surakarta

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara 110° 45 '15 "dan 110°45 '35 "Bujur Timur dan antara 7°36 'dan 7°56 'Lintang Selatan. Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m di atas permukaan air laut. Sedangkan kemiringan lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-15%. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah sungai besar yaitu Bengawan Solo, Kali Jenes, dan Kali Pepe.

2.1.1.3. Klimatologi

Curah hujan Kota Surakarta pada tahun 2020 sebanyak 1.704,40 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 159 hari. Curah Hujan di tahun 2017 dan 2018 merupakan curah hujan terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Tahun di Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Tahun	Banyaknya Curah Hujan (mm)	Banyaknya Hari Hujan
2016	1.187,00	199
2017	85,10	167
2018	85,10	167
2019	1.815,7	113
2020	1.704,40	159

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2021`

Suhu udara di Kota Surakarta selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2020 berkisar antara 15,1°C sampai dengan

35,40°C. Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 54% sampai dengan 96%.

Tabel 2. 3 Suhu dan Kelembaban Udara di Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Tahun	Suhu Udara (°C)		Kelembaban udara (%)
	Min	Maks	
2016	21,8	33,1	77-95
2017	15,1	32,7	69-87
2018	22,7	28,8	60-88
2019	21,3	35,40	63-96
2020	21,1	34	54-96

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2016–2021 (diolah)

Berdasarkan kondisi klimatologi berupa tren curah hujan, jumlah hari hujan, dan suhu rata-rata wilayah, Kota Surakarta termasuk dalam kondisi kesesuaian lahan untuk aktivitas pengembangan kota menuju kota dengan aktivitas utama jasa perdagangan dan pariwisata. Rerata curah hujan bulanan di Kota Surakarta tidak melebihi angka 200 mm yang menunjukkan bahwa secara teoritis tidak ada bulan basah di Kota Surakarta. Hal ini merupakan faktor pendukung berjalannya aktivitas perkotaan secara optimal. Namun, walaupun demikian, masih terdapat risiko banjir yang tidak disebabkan oleh tingginya curah hujan setempat. Risiko banjir terdapat pada kawasan sempadan sungai sebagai akibat dari meningkatnya volume aliran sungai dari hujan yang terjadi di bagian hulu sungai.

2.1.1.4. Hidrologi

Sumber baku air merupakan air bersih yang digunakan untuk keperluan air minum, rumah tangga, dan industri yang diperoleh dari sumber-sumber seperti air permukaan, mata air, dan air tanah. Ada tiga jenis sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Kota Surakarta sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Sumber Air Baku yang Digunakan oleh PDAM Toya Wening Kota Surakarta

No.	Sumber Mata Air	Kapasitas
1	Mata Air Cokro Tulung	387,00 liter/detik
2	Sumur Dalam	350,10 liter/detik
3	Instalasi Pengolahan Air dari Sungai Bengawan Solo (Jurug, Jebres, dan Semanggi)	450 liter/detik

Sumber: PDAM Kota Surakarta

Sumber daya air di daerah Surakarta cukup besar, baik air tanah maupun air permukaan, terutama di daerah cekungan antar gunung yang merupakan daerah pedataran. Sedangkan di daerah selatan yang berupa daerah perbukitan potensi sumber daya air sangat kurang terutama pada musim kemarau.

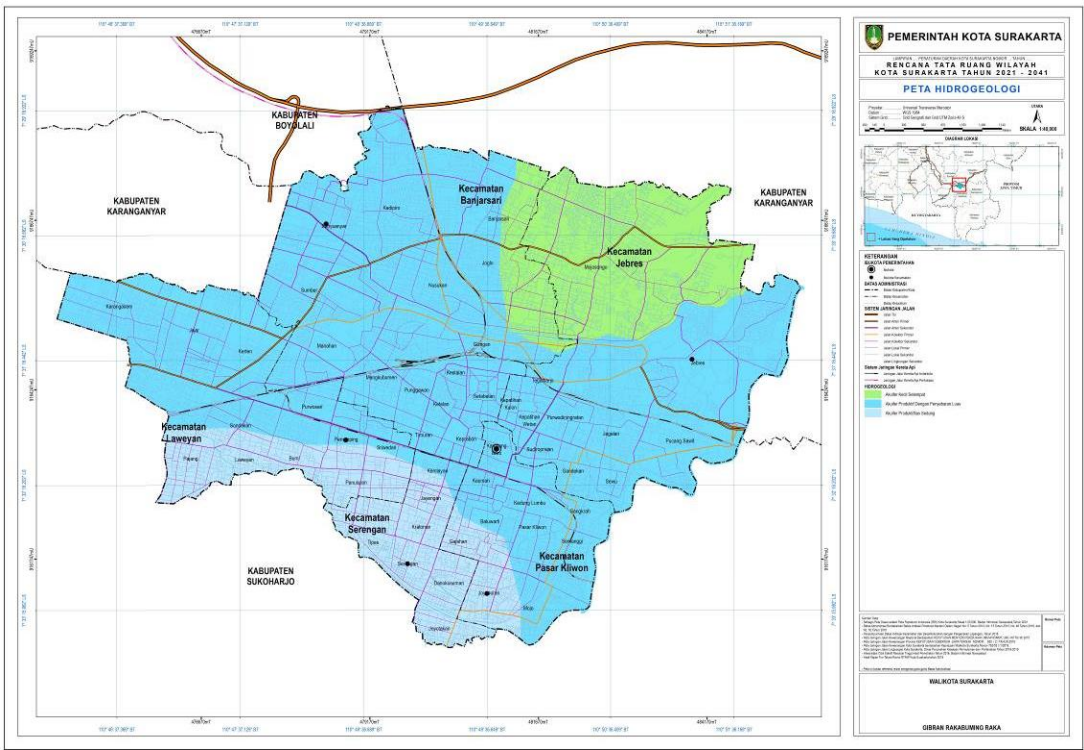
Sumber air permukaan terutama berasal dari sungai dan waduk penampung air. Sumber air permukaan utama adalah Bengawan Solo yang mengalir dari selatan ke utara dengan lebar rata-rata 20 meter dan merupakan muara hampir dari seluruh sungai di daerah ini. Anak sungai bengawan Solo berasal dari lereng Gunung Lawu dan Gunung Merapi,

serta yang terbesar adalah Kali Dengkeng yang berasal dari selatan Kota Surakarta.

Selain sungai, sumber air permukaan adalah waduk, seperti Waduk Cengklik, Waduk Mulur, Waduk Delingan, dan yang terbesar adalah Waduk Gajah Mungkur. Air permukaan ini sangat berguna untuk masyarakat, terutama di musim kemarau baik untuk irigasi sawah maupun untuk kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan air tanah yang dijumpai adalah air tanah bebas (akuifer tidak tertekan) dan air tanah tertekan yang cukup produktif, terutama di daerah pedataran yang disusun oleh endapan aluvium dan endapan gunung api muda. Apabila dihubungkan dengan pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah, maka daerah di sekitar Surakarta masuk ke dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar-Boyolali. Untuk air tanah bebas di daerah Surakarta cukup besar, dengan kedalaman bervariasi tergantung letak topografi dan jenis litologinya. Air tanah ini diambil dari sumur gali dan sumur bor dangkal. Jumlah ketersediaan air pada air tanah bebas pada cekungan ini 2.910 juta m³/tahun.

Sedangkan air tanah tertekan atau air tanah yang terdapat di dalam akuifer yang berupa batuan yang relatif lulus air, mempunyai kedalaman bermacam macam juga. Akuifer di daerah ini juga bervariasi dari kedalaman 8–200 m, dengan ketebalan beragam 1–25 m. Jumlah ketersediaan air pada sistem akuifer tertekan sebesar 256,29 juta m³/tahun. Di CAT ini masih terjadi penurunan kedudukan muka air tanah dan penurunan kualitas air tanah, terutama pada sistem akuifer tertekan, hal ini merupakan tanda bahwa konservasi air tanah belum terlaksana dengan baik.



Gambar 2. 2 Sumber Daya Air Kota Surakarta

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041

2.1.1.5. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan lahan di wilayah Kota Surakarta sebagian besar untuk permukiman, luasnya mencapai 2.889,8 ha sedangkan sisanya untuk kegiatan perekonomian dan fasilitas umum, yaitu Jasa sebesar 392,4 ha; perusahaan sebesar 246,5 ha; industri sebesar 98,1 ha; tanah kosong sebesar 108,2 ha; tegalan sebesar 96,5 ha; sawah sebesar 86,6 Ha; kuburan sebesar 68,8 ha; lapangan olahraga sebesar 60,0 ha; Taman Kota sebesar 12,1 ha, dan untuk lain-lain sebesar 344,6 ha.

Tabel 2. 5 Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta
Tahun 2014–2018 (ha)

Peruntukan Lahan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Perumahan/Permukiman	2.876,7	2.878,3	2.879,0	2.885,1	2.889,8
Jasa	385,6	390,5	391,0	391,3	392,4
Perusahaan	245,6	246,1	246,1	246,5	246,5
Industri	97,5	98,1	98,1	98,1	98,1
Tanah Kosong	110,7	109,6	109,6	108,2	108,2
Tegalan	108,1	102,0	100,9	96,5	96,5
Sawah	96,2	95,9	95,9	94,7	86,6
Kuburan	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8
Lap. olahraga	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Taman Kota	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1
Lain-Lain	342,0	342,2	342,2	342,3	344,6

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2020

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa peralihan lahan berubah dari yang semula untuk lahan produktif pertanian (sawah dan tegalan) semakin berkurang luasannya karena beralih menjadi perumahan/permukiman dan juga jasa. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah luasan lahan kuburan/pemakaman yang luasnya tidak bertambah dari tahun 2014–2018. Perkembangan pemanfaatan lahan Kota Surakarta semakin memberi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan lahan parkir. Perkembangan perumahan dan jasa berdampak pada kebutuhan lahan penanganan sampah.

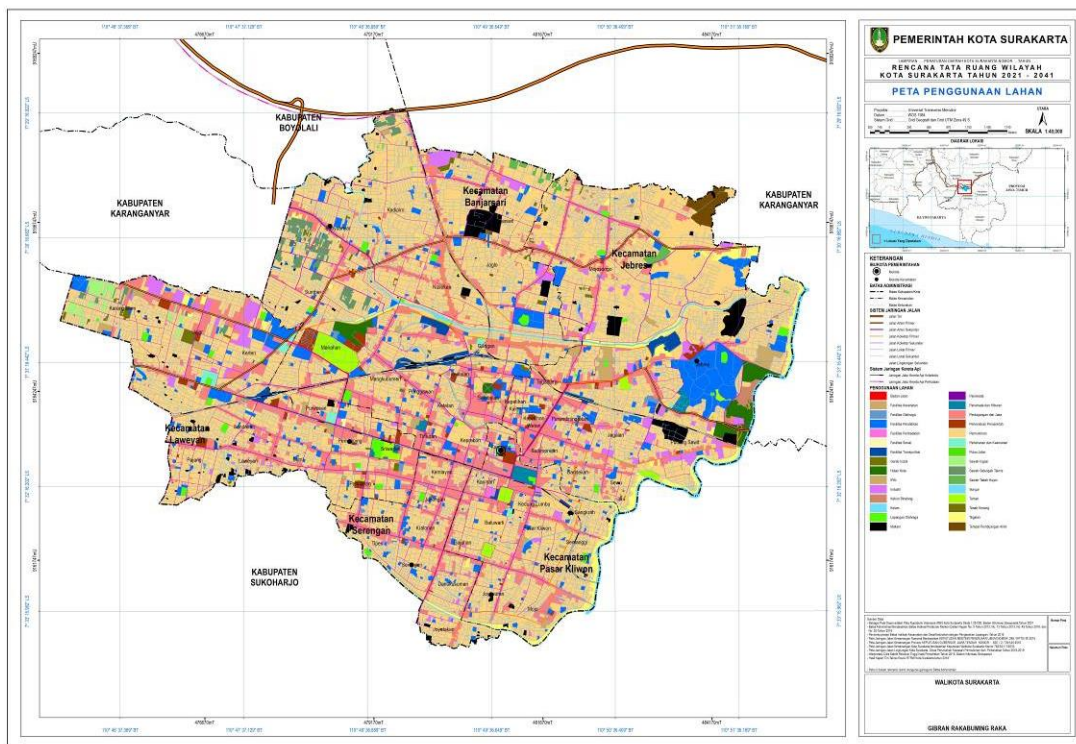
Berdasarkan peta RTRW Kota Surakarta Tahun 2021–2041, penggunaan lahan Kota Surakarta pada tahun 2020 dibedakan menjadi 28 jenis, diantaranya permukiman, bangunan industri, bangunan hankam, bangunan kesehatan, tanah kosong, tegalan, sawah irigasi, sawah setengah teknis, sawah tadah hujan, kuburan, lapangan olahraga, taman, dan lain-lain. Sebagian besar penggunaan lahan Kota Surakarta berupa perumahan/permukiman yang mencapai 2.874,88 ha dan penggunaan lahan untuk luas terkecil yaitu Pulau Jalan dengan luas 0,595 Ha. Secara lebih rinci, akan dijabarkan melalui tabel berikut ini.

Tabel 2. 6 Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1	Badan Jalan	52,440
2	Fasilitas Kesehatan	44,410
3	Fasilitas Olahraga	5,390
4	Fasilitas Pendidikan	269,670
5	Fasilitas Peribadatan	20,620
6	Fasilitas Sosial	0,740
7	Fasilitas Transportasi	38,070
8	Gardu Induk	3,360
9	Hutan Kota	40,190
10	Industri	99,440
11	IPAL	1,460
12	Kebun Binatang	8,080
13	Lapangan Olahraga	32,960
14	Makam	77,570
15	Pariwisata dan Hiburan	16,800
16	Perdagangan dan Jasa	724,600
17	Perkantoran Pemerintah	47,270
18	Permukiman	2.874,880
19	Pertahanan dan Keamanan	12,860
20	Pulau Jalan	0,595
21	Sawah Irigasi	15,470
22	Sawah Setengah Teknis	37,300
23	Sawah Tadah Hujan	10,600
24	Sungai	66,140
25	Taman	50,230
26	Tanah Kosong	17,872
27	Tegalan	85,080
28	Tempat Pembuangan Akhir	18,230
	Jumlah	4.672,33

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041

Sedangkan penggunaan lahan eksisting di Kota Surakarta dapat dilihat pada peta dalam gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2. 3 Penggunaan Lahan Kota Surakarta Tahun 2020

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041, peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang terdiri dari kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

1. Kawasan Lindung

a. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai dengan luas kurang lebih 105. Sempadan sungai yang dimaksud yaitu Sungai Bengawan Solo, Sungai Kali Jenes, Sungai Kali Anyar, Sungai Kali Gajah Putih, Sungai Kali Pepe Hulu, Sungai Kali Pepe Hilir, Sungai Kali Wingko, Sungai Kali Brojo, Sungai Kali Boro, Sungai Kali Tanggul/Pelem Wulung, Sungai Kali Wingko, dan Sungai lainnya.

Kawasan perlindungan setempat dengan sebaran lokasi, yaitu meliputi Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 27 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 39 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 28 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 ha.

b. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya di Kota Surakarta tersebar di seluruh Kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Berikut ini adalah cagar budaya yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Surakarta, berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.57/PW.007/MKP/2010, SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/28 Tahun 2012, SK Wali Kota No.646/1-R/1/2013, dan Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 432.2/310 Tahun 2019:

1) Kawasan cagar budaya:

Lingkungan Permukiman Laweyan, Kawasan Kasunanan, Keraton Pura Mangkunegaran, dan Lingkungan Permukiman Baluwarti

2) Bangunan cagar budaya:

Eks Rumah Dinas Manajer Pabrik Es Saripetojo, Stasiun Balapan, Masjid Al-Wustho, Mangkunegaran, Gereja St. Antonius, Kantor UPD Perparkiran, Stasiun Jebres, Pasar Hardjo Nagoro, Klenteng Tien Kok Sie, Langgar Merdeka, Loji Gandrung, Dalem Doyoatmojo, Bekas Kantor Veteran, Stasiun Purwosari, Langgar Laweyan, nDalem Wuryoningratan, Puri Baron, Kantor Pengadilan Agama, Museum Radya Pustaka, Bekas RS Kadipolo, Eks RSJ Mangunjayan, Dalem Wiryodiningratan, Dalem Purwodiningratan, Dalem Sasono Mulyo, Dalem Suryohamijayan, Dalem Mloyokusuman, Dalem Ngabean, Kantor Bondo Lumakso, Sekolah Parmadi Putri, Ndalem Joyokusuman, Bank Indonesia, Bruderan Purbayan, Bekas Kantor Brigif 6, TITD Poo An Kiong, Wisma Batari, Monumen Pers Nasional, Aula SMPN 3 Surakarta, Aula SMPN 10 Surakarta, Kepatihan Mangkunegaran, Gedung SMPN 5 Surakarta, Gereja Pantekosta, Gedung RRI Surakarta, Rumah Sakit Brayat Minulya, dan Stasiun Sangkrah.

3) Struktur cagar budaya:

Monumen Gerilya Masetepe, Jembatan Pasar Legi, Ponten Mangkunegaran VII, Patung Suratin, Monumen Pejuang TP, Monumen Pasar Nongko, Monumen 45 Banjarsari, Monumen Guru PGRI, Gapura Pembatas Kota (Jurug), Tugu Cembengan, Jembatan Arifin, Monumen Perisai Pancasila, Tugu Jam Pasar Gede, Jembatan Pasar Gede Hardjo Nagoro, Gapura Pembatas

Kota (Kleco), Tugu Talirogo, Monumen Panularan, Patung Gatot Subroto, Tugu Lilin, Patung Slamet Riyadi, Monumen Sondakan, Monumen Stadion Sriwedari, Gapura Keraton (Batangan), Gapura Keraton (Klewer), Tugu Tiang Lampu Gladak, Gapura Keraton (Gladak), dan Monumen Gerilya.

4) Situs cagar budaya:

Makam Ki Padmosoesastro, Masjid Agung, Benteng Vastenburg, Eks Pabrik Es Saripetojo, Taman Balekambang, Makam Putri Cempo, Taman Banjarsari, Taman Jurug, TMP Kusuma Bhakti, Petilasan Pangeran Mangkubumi, Makam Ki Ageng Henis, Taman Sriwedari, dan Stadion Sriwedari.

c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penyediaan RTH untuk mencapai luasan minimal 30% dari luas wilayah kota, dikembangkan RTH privat dan RTH publik di wilayah kota. Penyediaan RTH privat dengan luasan sekitar 467 hektar dari luas kota, meliputi pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan peruntukan industri, dan fasilitas umum. Sedangkan penyediaan RTH publik dengan luasan sekitar 581 ha dari luas kota yang akan dikembangkan secara bertahap, yaitu meliputi rimba kota dengan luas kurang lebih 49 ha, taman kota dengan luas kurang lebih 364 ha, sempadan sungai dengan luas kurang lebih 105 ha, dan pemakaman dengan luas kurang lebih 63 ha.

2. Kawasan Budaya

a. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas kurang lebih 11 ha di Kecamatan Laweyan seluas 3 ha dan Kecamatan Jebres seluas 8 ha. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang dikembangkan yaitu pembangkit listrik tenaga sampah di Putri Cempo di Kecamatan Jebres.

b. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 97 ha meliputi di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 20 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 40 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 31 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 4 ha, dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 2 ha. Di Kota Surakarta juga dikembangkan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berada di masing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan potensi setempat.

c. Kawasan Pariwisata

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu potensi Pariwisata Joglosemar Keraton Kasunanan, Kampung Batik Laweyan, dan Pura Mangkunegaran. Sesuai dengan kebijakan

pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran.

Pengembangan wisata cagar budaya, nilai-nilai tradisional, dan pariwisata sejarah di Kota Surakarta berada di seluruh kecamatan. Pengembangan wisata belanja di Kota Surakarta meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan, wisata barang antik di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon, wisata pasar rakyat di seluruh kecamatan, wisata pusat perbelanjaan di seluruh kecamatan, dan wisata belanja lainnya. Pengembangan wisata kuliner dilaksanakan di seluruh kecamatan.

Untuk menunjang pariwisata, dikembangkan prasarana dan sarana pariwisata. Pengembangan prasarana transportasi wisata menggunakan jaringan jalan kereta api, jalan raya, dan sungai, danau dan penyeberangan. Jaringan transportasi wisata menggunakan jalan rel dan jalan raya berada pada koridor yang menghubungkan Stasiun Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari, dan Stasiun Solo Kota. Jaringan transportasi wisata sungai dikembangkan di Kali Pepe, Kali Anyar, dan Sungai Bengawan Solo.

d. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman meliputi kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan RTNH, kawasan transportasi, dan kawasan infrastruktur perkotaan.

- 1) Kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 2.369 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 842 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 667 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 485 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 252 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 123 ha.
- 2) Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 1.162 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 358 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 300 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 232 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 126 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 146 ha.
- 3) Kawasan perkantoran dengan luas kurang lebih 49 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 19 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 8 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 16 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 5 ha, dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 1 ha.
- 4) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan luas kurang lebih 340 ha terdiri dari kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan olahraga. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 18 ha tersebar

di seluruh kecamatan. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 270 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan kesehatan dengan luas kurang lebih 46 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 6 ha tersebar di seluruh kecamatan.

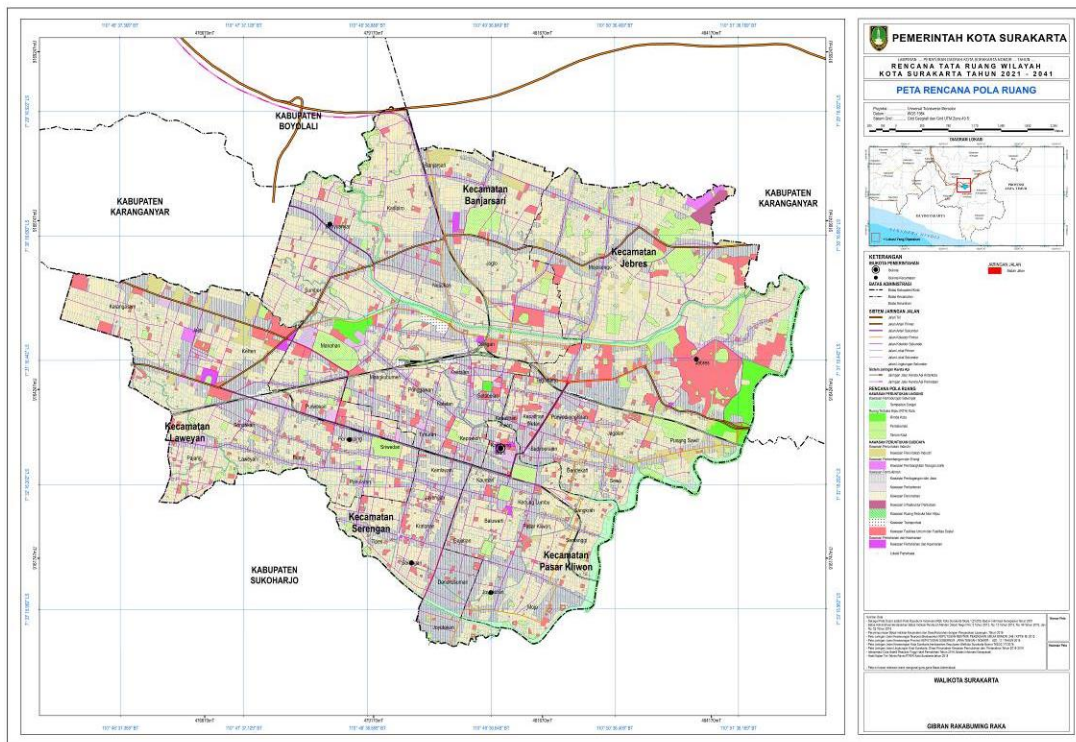
- 5) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dikembangkan kurang lebih seluas 119 ha yang tersebar di seluruh kota, yaitu di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 41 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 40 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 19 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 12 ha, dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 ha.
- 6) Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 23 ha meliputi terminal penumpang, terminal barang, dan stasiun kereta api. Kawasan transportasi dikembangkan di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 15 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 3 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 ha dan Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 1 ha.
- 7) Kawasan infrastruktur perkotaan dengan luas kurang lebih 12 ha berupa kawasan TPA Sampah berada di Kecamatan Jebres tepatnya di TPA Putri Cempo.

e. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 15 ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

- 1) Korem 074/Warastratama di Kecamatan Laweyan;
- 2) Komando Distrik Militer (Kodim) 0735/Kota Surakarta di Kecamatan Banjarsari;
- 3) Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan;
- 4) Pusdiktop Kodiklat di Kecamatan Pasar Kliwon; dan
- 5) Kantor Polisi Militer di Kecamatan Pasar Kliwon.
- 6) Detasemen Perbekalan dan Angkutan IV di Kecamatan Kecamatan Banjarsari; dan
- 7) Datasemen Peralatan IV Angkatan Darat di Kecamatan Pasar Kliwon.

Pola Ruang Kota Surakarta Tahun 2021–2041 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 4 Pola Ruang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021–2041

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041

Di lingkup Provinsi Jawa Tengah, posisi Surakarta merupakan kawasan strategis, yaitu kawasan yang mempunyai karakter khusus dan perlu ditangani secara tersendiri, berpotensi mendorong perkembangan kawasan sekitar dan/atau berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Kota Surakarta secara umum.

Kawasan strategis provinsi yang ada di Kota Surakarta adalah:

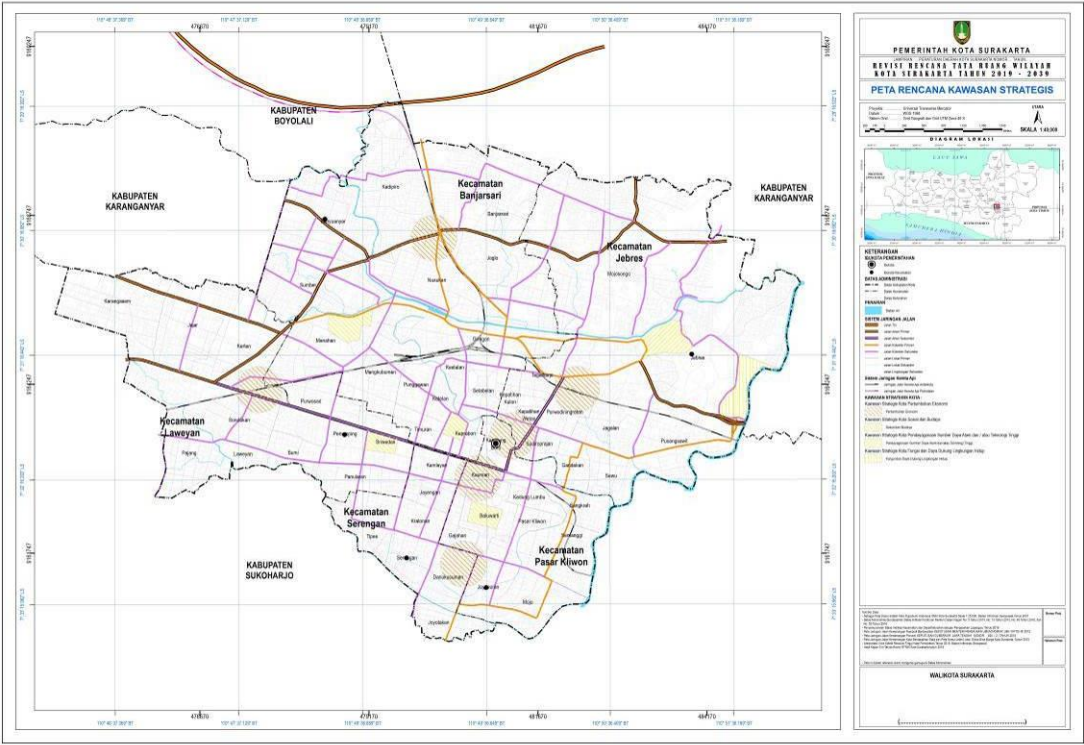
- 1) Kawasan Perkotaan Surakarta–Boyolali–Sukoharjo–Karanganyar–Wonogiri–Sragen–Klaten (Subosukawonosraten)
- 2) Kawasan Pariwisata terpadu Surakarta dan sekitarnya

Sedangkan kawasan strategis Kota Surakarta yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041 terdiri dari beberapa kawasan strategis yaitu:

- 1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**, meliputi: (i) Kawasan stasiun Purwosari dan sekitarnya; (ii) Kawasan stasiun Jebres dan sekitarnya; (iii) Kawasan Pasar Gede dan sekitarnya; (iv) Kawasan Joglo dan sekitarnya; (v) Kawasan Gading dan sekitarnya; dan (vi) Kawasan Pasar Klewer dan sekitarnya.
- 2) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**, antara lain, (i) Kawasan Keraton Kasunanan dan sekitarnya; (ii) kawasan Pura Mangkunegaran dan sekitarnya; (iii) Kawasan Taman Sriwedari dan sekitarnya; dan (iv) Kawasan Taman Balekambang dan sekitarnya.
- 3) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi**, yaitu kawasan *Solo Techno Park* (STP) dan sekitarnya.

4) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yaitu Kawasan Satwa Taru Jurug dan sekitarnya.

Kawasan Strategis Kota Surakarta Tahun 2021–2041 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 5 Kawasan Strategis Kota Surakarta Tahun 2021–2041

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041

2.1.3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 sebanyak 522.364 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 257.043 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 291.935 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin di Kota Surakarta sebesar 0,969, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,44% pada tahun 2020.

Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 11.861,13 jiwa/km², menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13.061,53 jiwa/km². Secara rinci jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2016–2019 bisa dilihat pada tabel berikut berikut.

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2016–2020

No	Variabel	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk	514.171	516.102	517.887	519.587	522.364
	Laki-laki	249.978	250.896	251.772	252.832	257.043
	Perempuan	264.193	265.206	266.115	266.755	265.321
2.	Laju Pertumbuhan %	0,380	0,376	0,346	0,33	0,43
3.	Rasio Jenis kelamin	0,95	0,95	0,95	0,97	0,969
4.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	11.674,93	11.718,78	11.759,31	11.798,06	11.861,13

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2021

Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2020 berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banjarsari mencapai sebesar 168.770 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 47.778 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Kota Surakarta per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Laweyan	88.524	10.245,83	8,64
2	Serengan	47.778	14.977,43	3,19
3	Pasar Kliwon	78.517	16.289,83	4,82
4	Jebres	138.775	11.031,40	12,58
5	Banjarsari	168.770	11.395,68	14,81
	Surakarta	522.364	11.861,13	44,04

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2021

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan gender tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini. Dari data tersebut, terlihat bahwa penduduk di Kota Surakarta lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan, dengan perbandingan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 265.321 orang (50,79%) dan penduduk laki-laki sebanyak 257.043 orang (49,21%).

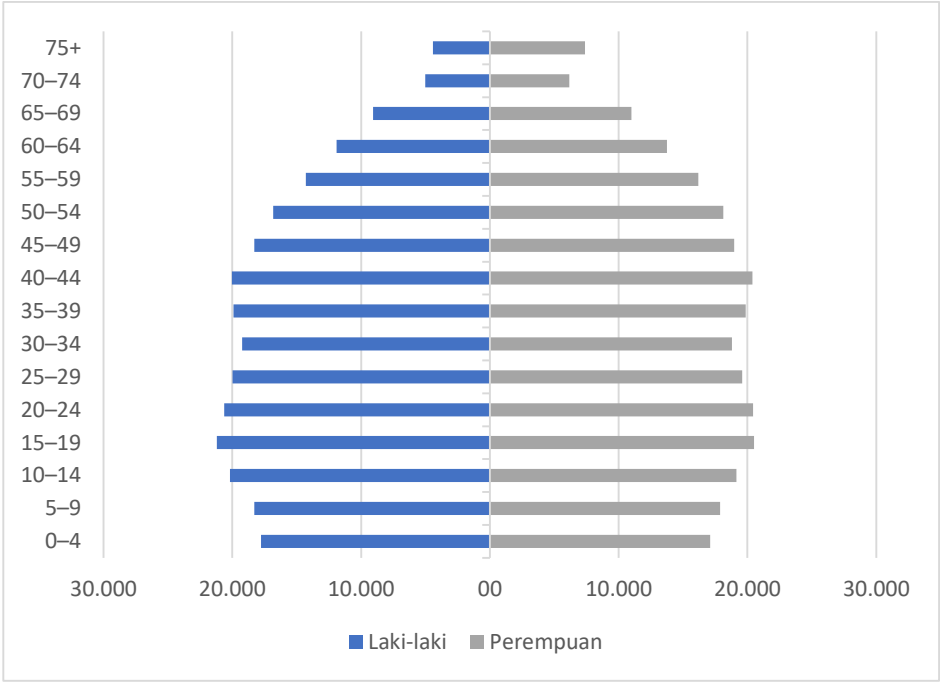
Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Gender Tahun 2020

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0–4	17.758	17.107	34.865
2	5–9	18.280	17.884	36.164
3	10–14	20.187	19.149	39.336
4	15–19	21.200	20.516	41.716
5	20–24	20.638	20.444	41.082
6	25–29	19.983	19.590	39.573
7	30–34	19.246	18.803	38.049
8	35–39	19.913	19.865	39.778
9	40–44	20.038	20.383	40.421
10	45–49	18.297	18.958	37.255
11	50–54	16.818	18.118	34.936
12	55–59	14.282	16.189	30.471
13	60–64	11.909	13.749	25.658
14	65–69	9.065	10.993	20.058

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15	70-74	5.015	6.176	11.191
16	≥75	4.414	7.397	11.811
Jumlah		257.043	265.321	522.364

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2021

Piramida penduduk Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar 2.5 di bawah ini. Dari data ini terlihat bahwa penduduk Kota Surakarta paling banyak pada rentang usia 15-19 tahun.



Gambar 2. 6 Piramida Penduduk Kota Surakarta Tahun 2020

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2021

Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2020 jenis pekerjaan utama penduduk di Kota Surakarta sebagai tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan yang mencapai 41,36%. Jenis pekerjaan utama selanjutnya sebagai pekerja pengolahan, kerajinan yang mencapai 15,04%. Data mengenai pekerjaan utama penduduk Kota Surakarta dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 2. 10 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2020

No	Jenis Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Manajer	2,15	2,79	2,43
2	Profesional	5,39	10,50	7,65
3	Teknisi dan Asisten Profesional	6,67	4,51	5,72
4	Tenaga Tata Usaha	5,90	6,83	6,31
5	Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan	34,48	50,04	41,36
6	Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,11	0,00	0,62
7	Pekerja Pengolahan, Kerajinan	18,01	11,28	15,04

No	Jenis Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
8	Operator dan Perakit Mesin	8,46	4,04	6,50
9	Pekerja Kasar	17,83	10,02	14,38
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2021

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Kota Surakarta usia 15 tahun ke atas yang bekerja adalah SMA/SMK yang mencapai 43,53%. Tingkat pendidikan selanjutnya adalah Perguruan Tinggi, disusul oleh ≤ SD dan SMP. Data mengenai tingkat pendidikan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 11 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2020

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – laki	Perempuan	
1	≤ SD	15,24	23,05	18,69
2	SMP	19,93	13,51	17,09
3	SMA / SMK	46,26	40,09	43,53
4	Perguruan Tinggi	18,58	23,34	20,68
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2020 mencapai Rp47.644.563,66. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp37.791.266,18. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp12.883.929,92 (mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016). Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp10.306.413,83, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp5.764.427,29. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar Rp4.024.918,64. Berikutnya lapangan usaha jasa pendidikan sebesar Rp2.688.467,54. Salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2020 yaitu peranan Pertanian, Kehutanan,dan Perikanan sebesar Rp242.559,89, salah satu penyebab

utama adalah adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2016–2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	195.392,73	204.257,51	219.181,71	233.444,75	243.528,14
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	194.613,03	203.425,54	218.303,02	232.506,07	242.559,89
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	11,00	11,14	11,54	11,79	0,00
	3. Perikanan	768,70	820,83	867,15	926,89	968,25
B	Pertambangan dan Penggalian	779,11	800,26	821,67	796,04	281,60
C	Industri Pengolahan	3.243.802,39	3.478.887,13	3.748.201,87	4.060.311,37	4.024.918,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	74.052,94	82.618,04	89.447,76	94.467,61	95.484,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	57.524,26	61.412,83	64.543,46	68.562,82	74.921,49
F	Konstruksi	10.191.821,93	10.967.643,65	12.059.892,39	13.011.418,38	12.883.929,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.486.444,94	9.211.200,08	9.840.818,19	10.635.516,54	10.306.413,83
H	Transportasi dan Pergudangan	987.244,08	1.118.656,74	1.133.736,50	1.241.375,56	488.770,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.242.400,85	2.402.558,56	2.443.524,86	2.596.798,29	2.179.997,16
J	Informasi dan Komunikasi	3.943.522,76	4.553.522,76	5.182.973,52	5.764.427,29	6.929.679,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.467.497,02	1.598.052,78	1.704.370,50	1.805.302,07	1.856.884,85
L	Real Estat	1.554.663,91	1.673.192,64	1.760.865,00	1.846.239,69	1.890.733,35
M, N	Jasa Perusahaan	305.638,45	328.367,83	372.415,59	414.236,87	387.892,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.249.744,30	2.350.648,03	2.459.805,65	2.594.387,03	2.567.427,62
P	Jasa Pendidikan	2.016.243,19	2.191.776,48	2.425.953,87	2.643.711,13	2.688.467,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	416.091,63	454.831,32	499.078,89	535.372,96	622.766,87
R, S, T, U	Jasa lainnya	358.401,66	387.712,83	422.259,08	456.680,62	402.465,17
Produk Domestik Regional Bruto		37.791.266,18	41.066.139,47	44.427.890,52	48.003.049,02	47.644.563,66

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2021

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2020 juga mengalami kenaikan dari sebesar Rp29.966.373,01 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp34.827.188,29 pada tahun 2020. Tiga Sektor penyumbang terbesar adalah lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp8.913.264,95. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp7.779.824,28, diikuti oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp6.455.883,90.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHK 2010 Kota Surakarta pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi, yaitu mencapai sebesar 27,042%. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,63%, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 14,54%. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar 8,45%. Berikutnya lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,64% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sektor/kategori yang lain relatif tidak berubah kontribusinya adalah sektor/kategori pertanian, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Sektor/kategori pertanian memiliki kendala keterbatasan lahan, sektor ini relatif hanya memanfaatkan lahan yang tersedia dan tidak dimungkinkan adanya perkembangan. Kontribusi sektor pertanian yang cenderung bertahan di 0,49% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 0,51% di tahun.

Tabel 2.13 Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2016–2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,51703	0,49739	0,49334	0,48631	0,51114
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,51497	0,49536	0,49136	0,48436	0,50910
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,00003	0,00003	0,00003	0,00002	0,00000
3. Perikanan	0,00203	0,00200	0,00195	0,00193	0,00203
Pertambangan dan Penggalian	0,00206	0,00195	0,00185	0,00166	0,00059
Industri Pengolahan	8,58347	8,47142	8,43660	8,45844	8,44780
Pengadaan Listrik dan Gas	0,19595	0,20118	0,20133	0,19680	0,20041
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15222	0,14955	0,14528	0,14283	0,15725
Konstruksi	26,96872	26,70727	27,14487	27,10540	27,04176
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,45610	22,43016	22,15009	22,15592	21,63188
Transportasi dan Pergudangan	2,61236	2,72404	2,55186	2,58603	1,02587
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,93365	5,85046	5,49998	5,40965	4,57554
Informasi dan Komunikasi	10,43501	11,08827	11,66604	12,00846	14,54453
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,88316	3,89141	3,83626	3,76081	3,89737
Real Estat	4,11382	4,07439	3,96342	3,84609	3,96841
Jasa Perusahaan	0,80875	0,79961	0,83825	0,86294	0,81414

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95308	5,72405	5,53662	5,40463	5,38871
Jasa Pendidikan	5,33521	5,33719	5,46043	5,50738	5,64276
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10103	1,10756	1,12335	1,11529	1,30711
Jasa lainnya	0,94837	0,94412	0,95044	0,95136	0,84472
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2021

Dari persentase pertumbuhan, tiga sektor dengan laju tertinggi yaitu sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 19,7% dan lapangan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,11%. Kenaikan PDRB ADHK 2010 ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Kesimpulan ini didukung oleh data yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2016–2020

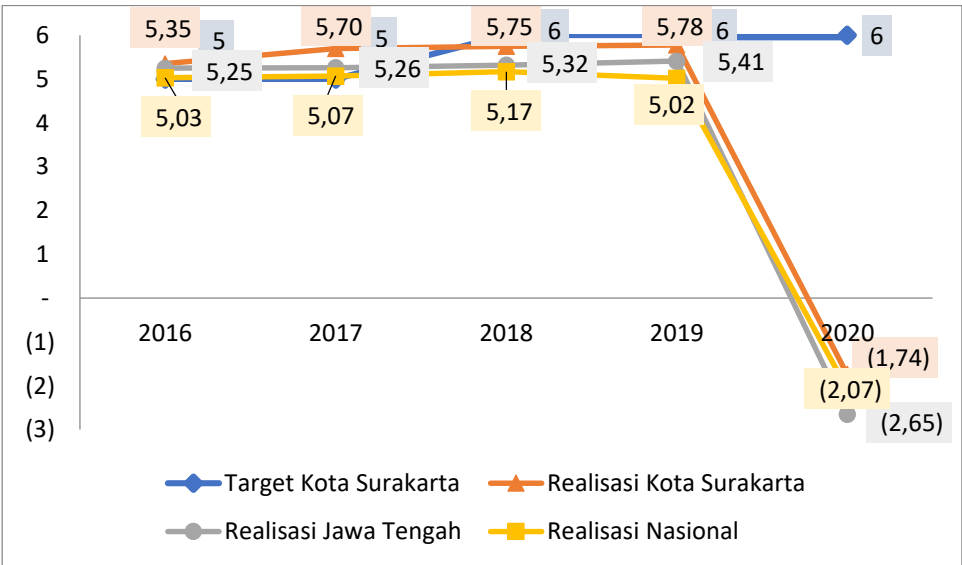
Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	131.448,34	136.489,99	141.924,28	146.196,14	149.001,94
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	130.919,42	135.942,92	141.370,39	145.631,54	148.441,22
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	7,40	7,41	7,43	7,38	0,00
	3. Perikanan	521,52	539,65	546,46	557,22	560,72
B	Pertambangan dan Penggalian	532,82	530,74	522,35	510,76	174,08
C	Industri Pengolahan	2.347.880,69	2.446.405,47	2.551.984,70	2.707.251,45	2.598.563,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	69.156,76	72.109,52	75.706,00	79.648,25	80.921,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	50.640,12	53.518,10	56.315,73	58.986,31	60.886,07
F	Konstruksi	7.865.547,96	8.255.938,75	8.693.085,26	9.090.505,96	8.913.264,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.029.200,29	7.415.193,59	7.800.993,15	8.205.089,06	7.779.824,28
H	Transportasi dan Pergudangan	859.855,02	908.893,25	960.615,10	1.030.897,73	384.648,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.537.527,02	16.053.085,59	1.672.613,64	1.759.781,79	1.483.953,24

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
J	Informasi dan Komunikasi	3.949.332,65	4.302.733,75	4.897.768,51	5.393.512,88	6.455.883,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.046.410,12	1.091.006,81	1.131.379,74	1.181.579,42	1.206.749,40
L	Real Estat	1.328.972,87	1.397.574,02	1.433.835,71	1.476.560,66	1.482.893,04
M, N	Jasa Perusahaan	224.829,61	233.751,42	256.239,26	280.665,53	256.718,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.661.471,93	1.682.112,54	1.732.862,82	1.800.423,00	1.761.678,74
P	Jasa Pendidikan	1.269.371,34	1.326.726,85	1.411.139,38	1.495.586,53	1.481.236,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	305.638,62	326.332,40	357.001,84	379.101,04	425.010,18
R, S, T, U	Jasa lainnya	288.553,84	308.354,68	332.182,93	356.884,83	305.778,92
PDRB		29.966.373,01	31.562.980,46	33.506.170,40	35.443.181,34	34.827.188,29

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2021

2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu mengalami tren meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar -1,74%. Kondisi ini selaras dengan nasional namun berbeda dengan Provinsi Jawa tengah yang perkembangannya bergerak fluktuatif. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



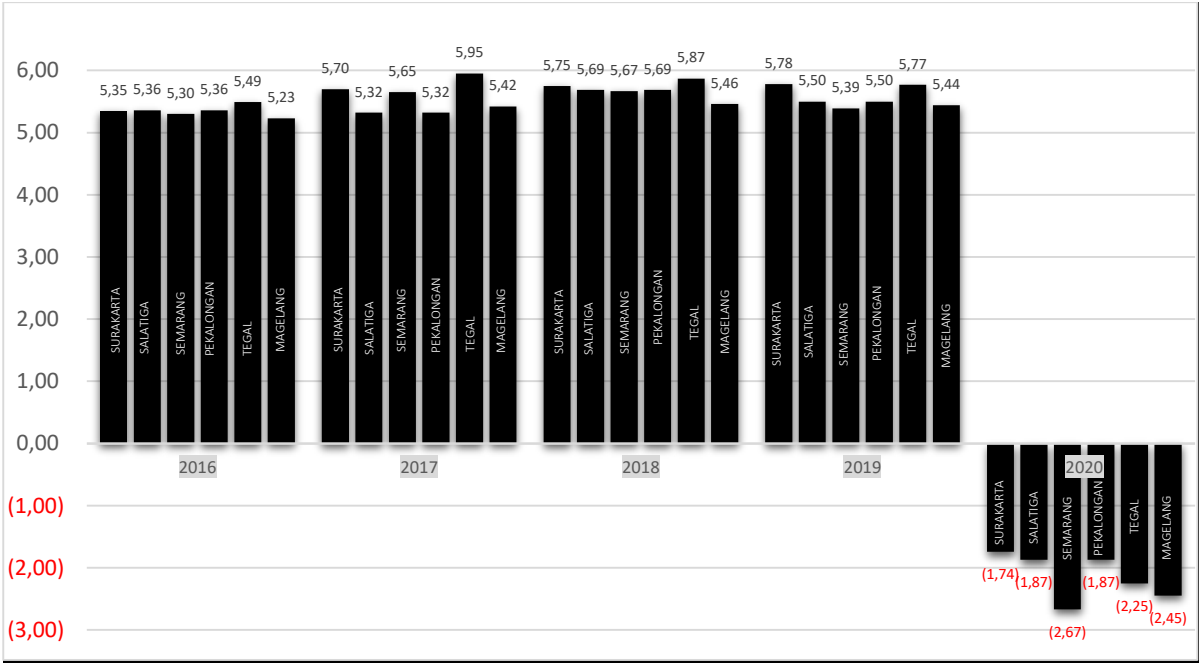
Gambar 2. 7 Perbandingan realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta tahun 2016–2020 dan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Jika dilihat berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016–2021, realisasi pencapaiannya selama kurun waktu tahun 2016–2017 telah mencapai target yang ditentukan dan tahun 2018–2020 belum mencapai target yang ditentukan. Analisis penyebab hambatan pencapaian target disebabkan oleh pandemi Covid-19 di

tahun 2020 yang berdampak pada merosotnya aktivitas perekonomian di Kota Surakarta.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Semarang (-1,61%) dan Kota Salatiga (-1,68%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



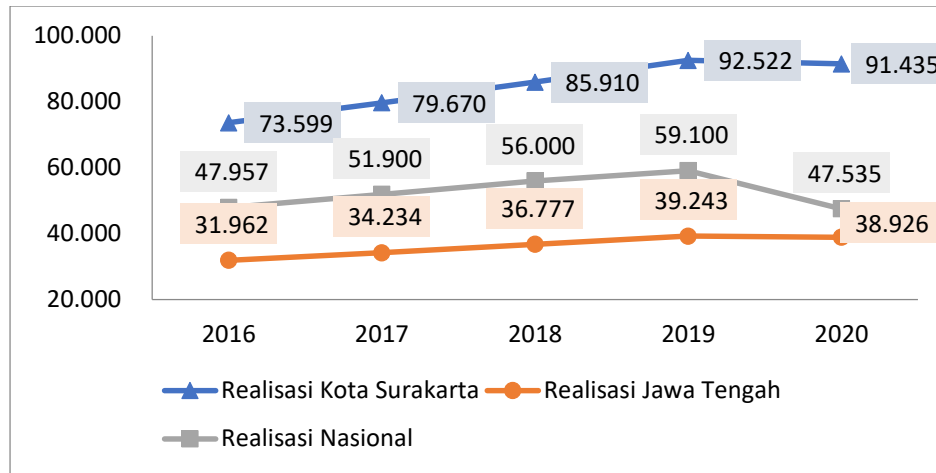
Gambar 2.8 Posisi relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Kota Sekitar, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

2.2.1.3. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita Kota Surakarta dalam kurun waktu 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp73.599 ribu rupiah, secara terus menerus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 sebesar Rp91.434.785,38 (91.435 ribu) rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita menurut ADHB yang cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan teknologi informasi yang memacu kemudahan transportasi dan jasa perdagangan online, dan jasa lainnya. Selain itu, faktor inflasi juga berkontribusi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.9 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta tahun 2016–2020

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2021 (diolah)

2.2.1.4. Indeks Ketimpangan

Bank Dunia dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok yaitu kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40% penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12%, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah antara 12% sampai dengan 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/sedang/menengah.
- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

Kriteria ketimpangan diukur berdasarkan bagian pendapatan yang diterima kelompok berpendapatan rendah. Jika bagian pendapatan yang diterima kelompok ini:

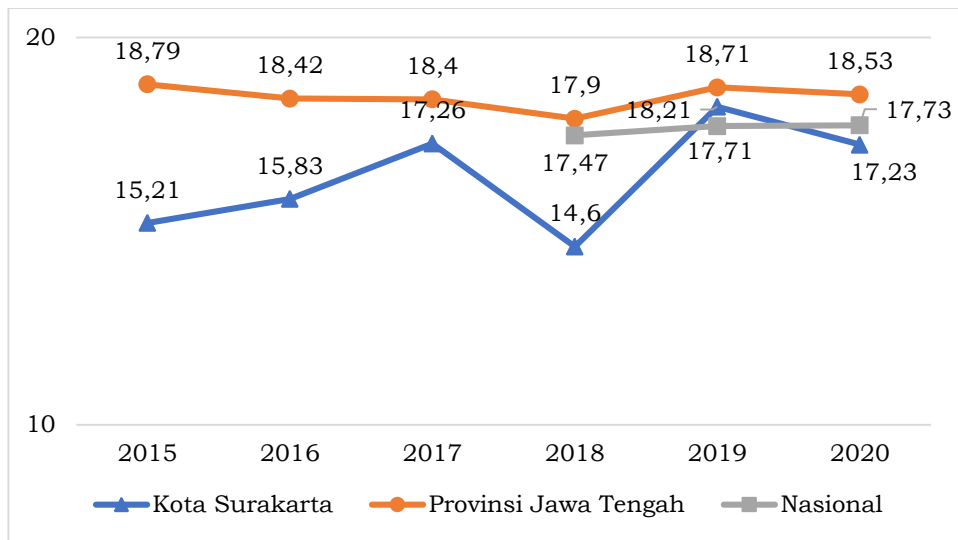
- Kurang dari 12% adalah pemerataan rendah/ketimpangan tinggi
- 12-17% adalah pemerataan/ketimpangan sedang
- Di atas 17% adalah pemerataan tinggi/ketimpangan rendah

Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia untuk Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

No	Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Surakarta	15,21	15,83	17,26	14,60	18,21	17,23
2	Provinsi Jawa Tengah	18,79	18,42	18,40	17,90	18,71	18,53
3	Nasional	n/a	n/a	n/a	17,47	17,71	17,73

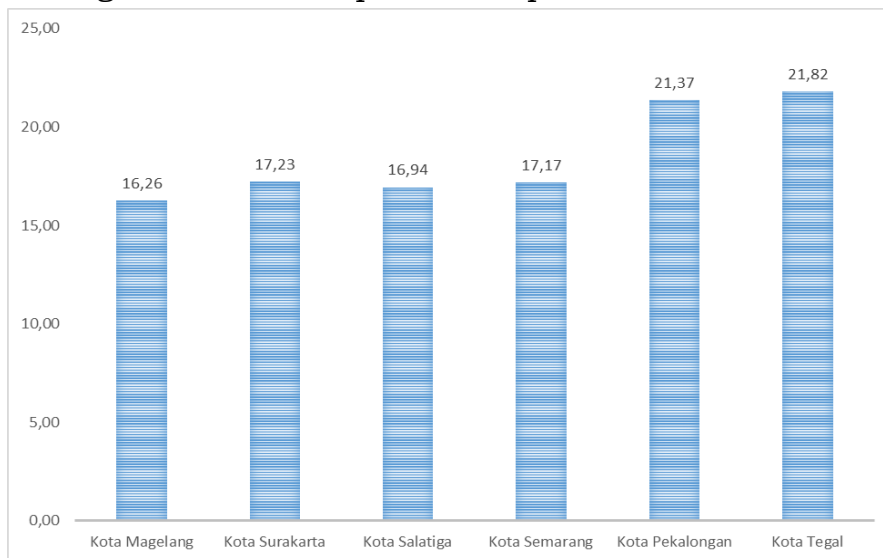
Sumber: BPS, 2021



Gambar 2.10 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Sumber: BPS, 2021

Posisi distribusi pengeluaran Kota Surakarta tahun 2020 sebesar 17,23 berada di bawah Jawa Tengah sebesar 18,53 dan Nasional sebesar 17,73. Namun dibandingkan kota lainnya di Jawa Tengah, Kota Surakarta masih lebih tinggi jika dibandingkan Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.11 Distribusi Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020

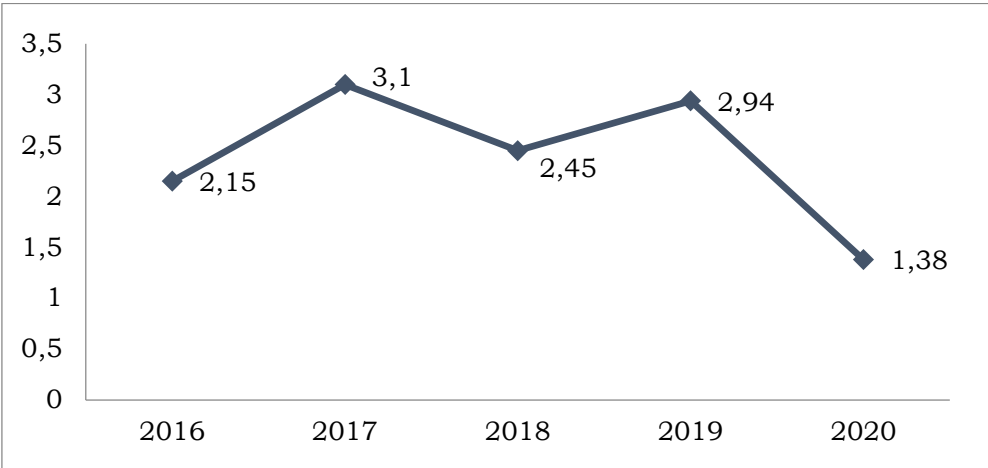
Sumber: BPS, 2021

2.2.1.5. Inflasi Kota Surakarta

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Perkembangan Laju inflasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan capaian yang positif yaitu pada tahun 2020 laju inflasi Kota Surakarta

sebesar 1,38% dimana pada tahun 2019 sebesar 2,94%. Selengkapnya data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.12 Laju Inflasi di Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2021

2.2.1.6. Kemiskinan

Kondisi umum kemiskinan di Kota Surakarta dapat digambarkan dengan beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut adalah Garis Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

1. Garis Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dengan memperhatikan komponen GK tingkat Provinsi Jawa Tengah, peranan komoditi makanan terhadap GK masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2020, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama (lihat Tabel 2.14). Beras memberi sumbangan sebesar 16,59% di perkotaan dan 18,61% di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (13,95% di perkotaan dan 10,66% di perdesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (4,04% di

perkotaan dan 4,34% di perdesaan), daging ayam ras (3,74% di perkotaan dan 3,65% di perdesaan), gula pasir (2,98% di perkotaan dan 3,15% di perdesaan) dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar baik pada GK perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan GK, sebagai berikut:

a. Komoditi Makanan

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai GK di daerah perkotaan maupun perdesaan pada September 2020 adalah beras dan rokok kretek filter, untuk lebih lengkapnya ditunjukkan pada di bawah ini.

Tabel 2.16 Daftar Komoditi makanan yang memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2020

No	Komoditi	Kota (%)		Komoditi	Desa (%)
1	Beras	16,59		Beras	18,61
2	Rokok kretek filter	13,95		Rokok kretek filter	10,66
3	Telur Ayam Ras	4,04		Telur ayam ras	4,34
4	Daging ayam ras	3,74		Daging ayam ras	3,65
5	Gula pasir	3,00		Gula pasir	2,90
6	Mie instan	2,33		Tempe	2,81
7	Tempe	2,25		Mie instan	2,72
8	Kue basah	2,18		Tahu	2,39
9	Tahu	2,17		Kue basah	2,37
10	Roti	1,96		Bawang Merah	2,26
11	Lainnya	21,35		Lainnya	22,74

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan, 2021

b. Komoditi Bukan Makanan

Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar baik pada GK perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Secara rinci ditunjukkan pada tabel berikut ini.

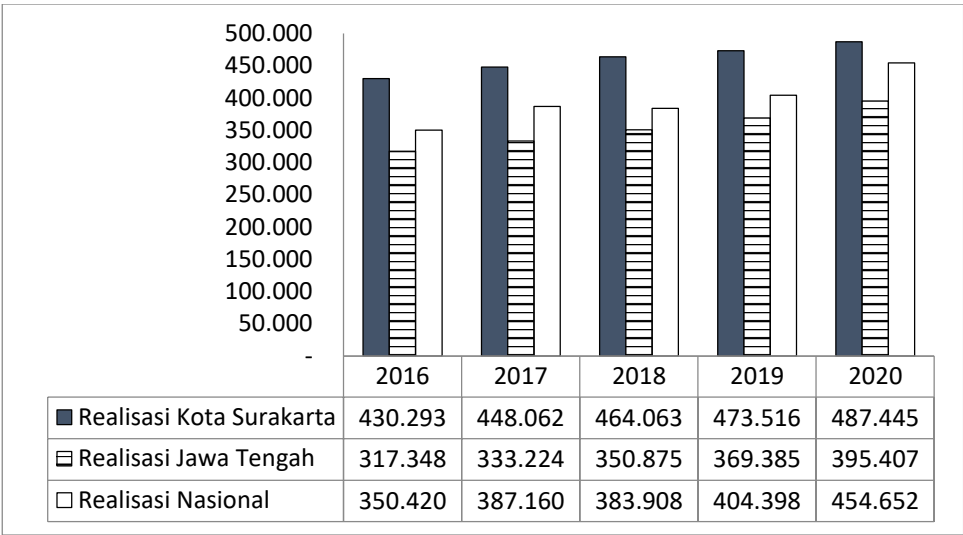
Tabel 2.17 Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2020

No	Komoditi	Kota (%)		Komoditi	Desa (%)
1	Perumahan	6,85		Perumahan	6,85
2	Bensin	4,03		Bensin	3,25
3	Listrik	2,61		Listrik	1,65
4	Pendidikan	1,80		Pendidikan	1,35
5	Perlengkapan mandi	1,46		Perlengkapan mandi	1,23
6	Lainnya	9,69		Lainnya	10,23

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan, 2021

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kota Surakarta. Berbagai program pengentasan

kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta diharapkan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Penurunan angka kemiskinan dipengaruhi juga oleh besaran GK yang menjadi klasifikasi seseorang termasuk pada kategori miskin atau tidak miskin. GK di Kota Surakarta memiliki kecenderungan kenaikan yang besar dalam lima tahun terakhir (2016–2020), dengan kenaikan mencapai Rp57.152,00. Tingkat kenaikan yang cukup tinggi setiap tahunnya cukup berpengaruh terhadap ukuran pengeluaran penduduk miskin jika tidak diimbangi dengan peningkatan rata-rata pendapatan penduduk miskin. Jika melihat besaran GK di Kota Surakarta di tahun 2020 sebesar Rp487.445,00 lebih tinggi jika dibandingkan dengan besaran GK Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp395.407,00 dan Nasional Rp454.652,00.

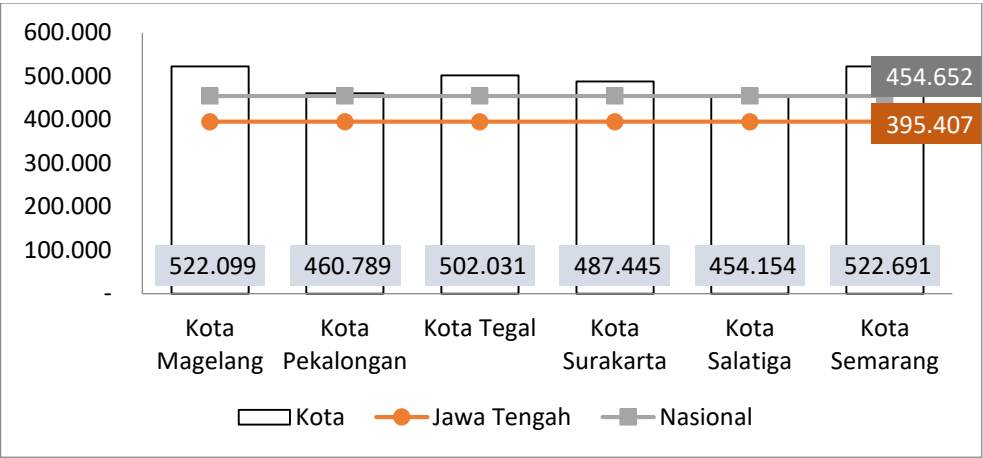


Gambar 2.13 Garis Kemiskinan Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Ukuran GK Kota Surakarta sebesar Rp487.445,00 di tahun 2020. Jika dialihkan menggunakan nilai GK yang digunakan Bank Dunia, yang mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD \$1.25 per hari sebagai mereka yang hidup di bawah GK, persentase penduduk yang ada di bawah GK akan lebih besar lagi. Dengan demikian akan terlihat bahwa masih banyak penduduk di Kota Surakarta hidup hampir di bawah GK.

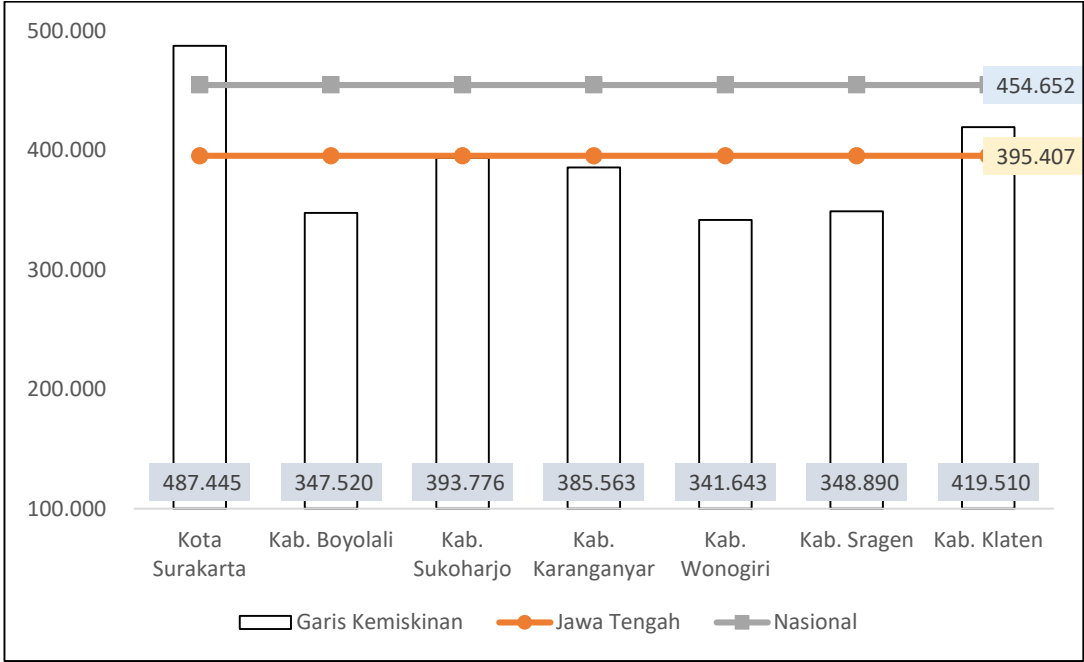
Ukuran GK di Kota Surakarta jika dibandingkan dengan Kota sekitar angkanya kategori tinggi. GK Kota Surakarta sebesar Rp487.445,00 relatif tinggi jika dibandingkan dengan kota lainnya. Kota Surakarta menempati posisi keempat tertinggi setelah Kota Magelang sebesar Rp522.099,00, Kota Semarang sebesar Rp522.691,00 dan Kota Tegal sebesar Rp502 031,00. Perbandingan GK Kota Surakarta dengan daerah sekitar selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.14 Perbandingan Garis Kemiskinan Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2021

Sedangkan ukuran GK di Kota Surakarta jika dibandingkan dengan daerah sekitar angkanya tertinggi. GK Kota Surakarta sebesar Rp487.445,00 relatif tinggi jika dibandingkan dengan daerah sekitar lainnya. Kota Surakarta menempati posisi tertinggi, setelah itu disusul Kabupaten Klaten dengan GK Rp419.510,00 dan Kabupaten Sukoharjo dengan GK Rp393.776. Perbandingan GK Kota Surakarta dengan daerah sekitar selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

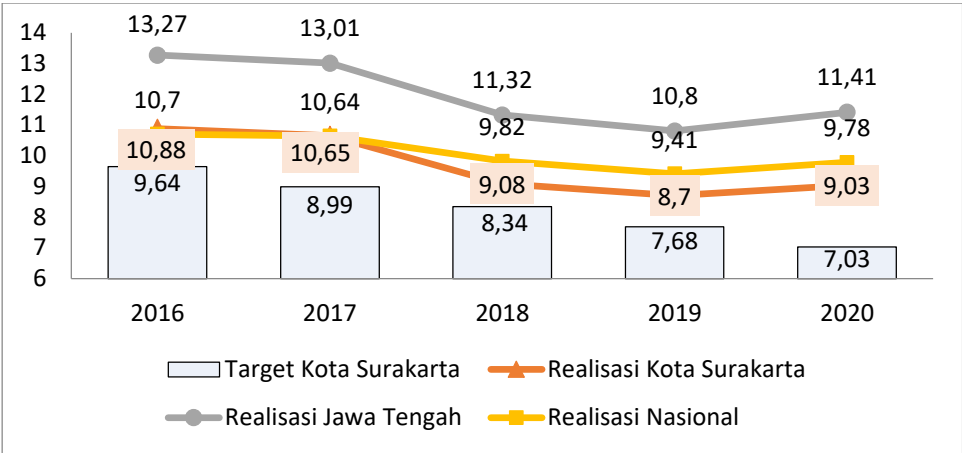


Gambar 2.15 Perbandingan Garis Kemiskinan Kota Surakarta dengan Daerah Sekitar

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2021

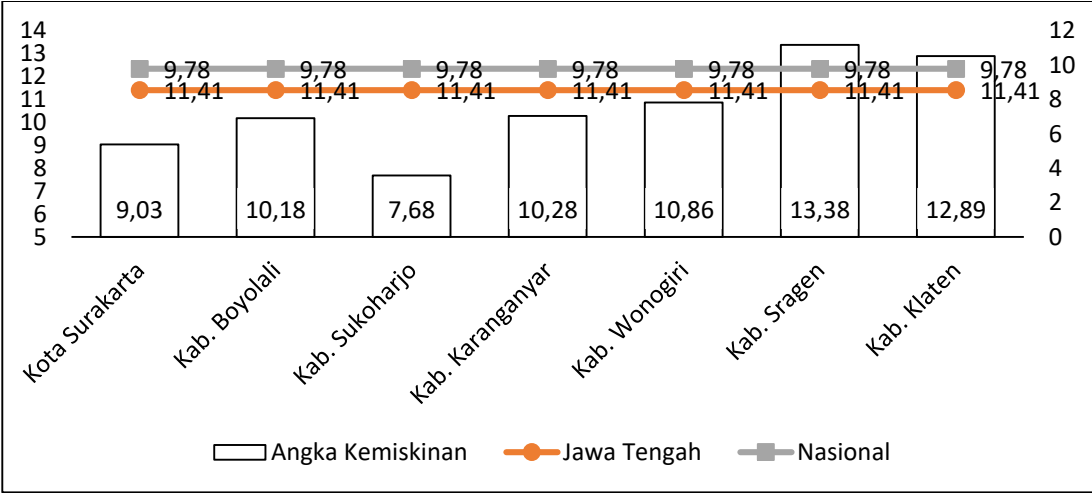
2. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kota Surakarta kondisinya selalu menurun dari tahun ke tahun pada periode lima tahun terakhir (2016- 2020), pada tahun 2016 persentase penduduk miskin di Kota Surakarta mencapai 10,88%, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin berhasil diturunkan hingga 9,03%. Hal tersebut berarti berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan cukup berhasil.



Gambar 2.16 Perbandingan realisasi dan target Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2016–2020 dan terhadap Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020
 Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

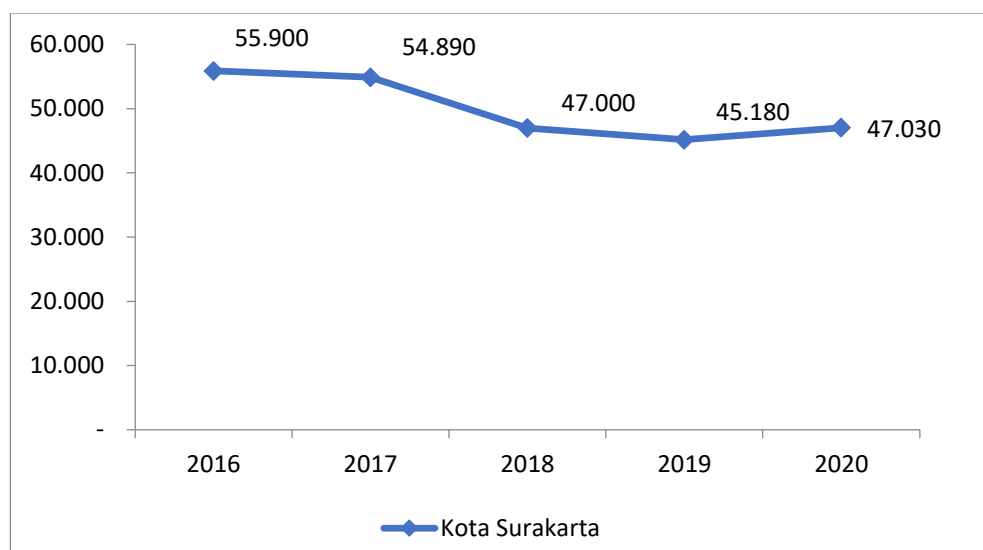
Sedangkan apabila dibandingkan dengan daerah sekitar, maka kemiskinan Kota Surakarta masih berada di level bawah. Tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Sragen yang mencapai 13,38%, kemudian diikuti Kabupaten Klaten 12,89%. Untuk tingkat kemiskinan yang paling rendah dicapai oleh Kabupaten Sukoharjo dengan 7,68%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. 17 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2020 Dibandingkan dengan Daerah Sekitar
 Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

3. Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Surakarta pada tahun 2016 hingga tahun 2020, terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin Kota Surakarta tahun 2016 sebesar 55.900 jiwa menurun sampai dengan tahun 2019 menjadi sebesar 45.180 jiwa, tetapi pada tahun 2020 terkoreksi kembali menjadi 47.030 jiwa akibat Pandemi COVID 19. Perkembangan jumlah penduduk miskin dapat dilihat pada gambar berikut ini.

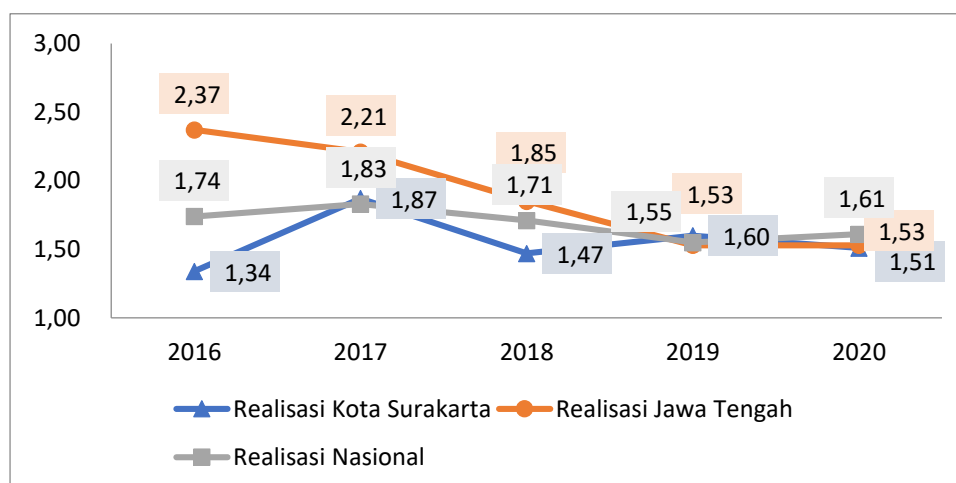


Gambar 2.18 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2016–2020 (Jiwa)

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan

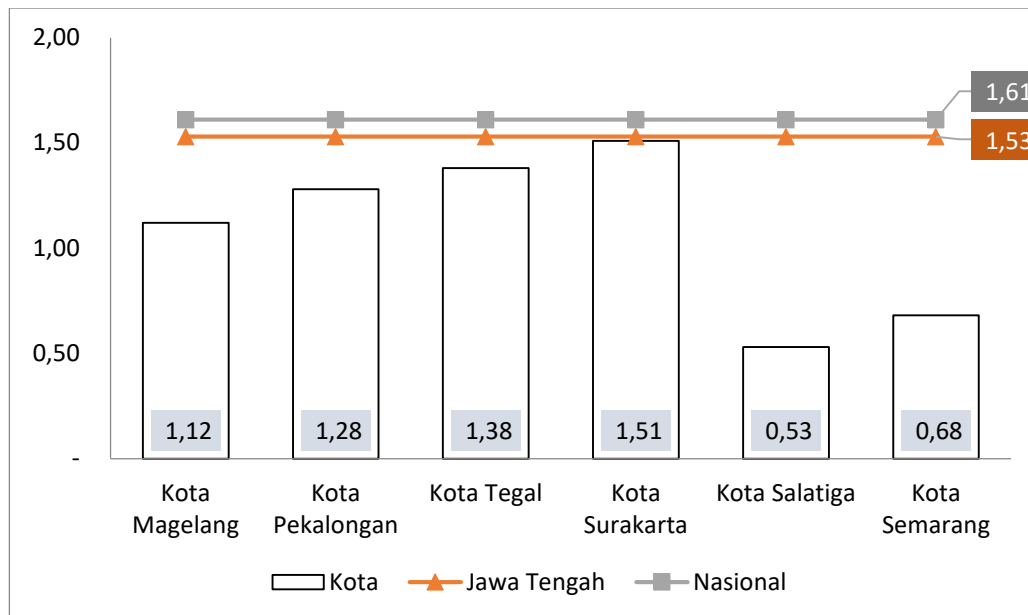
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Surakarta pada tahun 2016 sebesar 1,34 naik menjadi 1,87 pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 kembali turun menjadi 1,47 lalu pada tahun 2019 meningkat kembali pada angka 1,60, dan pada tahun 2020 turun menjadi 1,51. Kondisi pergerakan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Surakarta dapat dilihat pada di bawah ini.



Gambar 2.19 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Indeks kedalaman kemiskinan Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 1,51 termasuk dalam kelompok indeks kedalaman kemiskinan tertinggi diantara kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Namun berada di bawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 1,72 dan Nasional sebesar 1,61. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap GK masih tinggi.

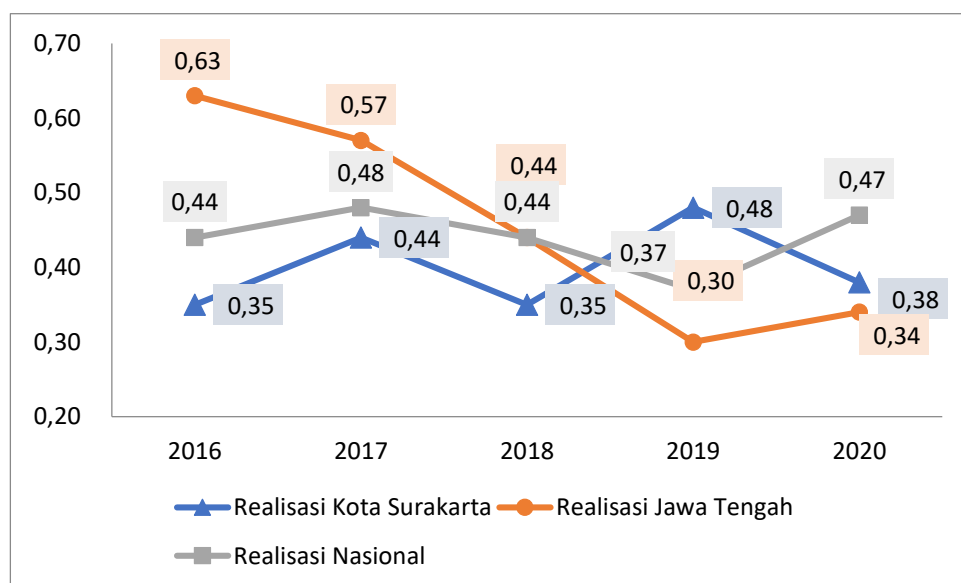


Gambar 2.20 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta, Kota lainnya, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

5. Indeks Keparahan Kemiskinan

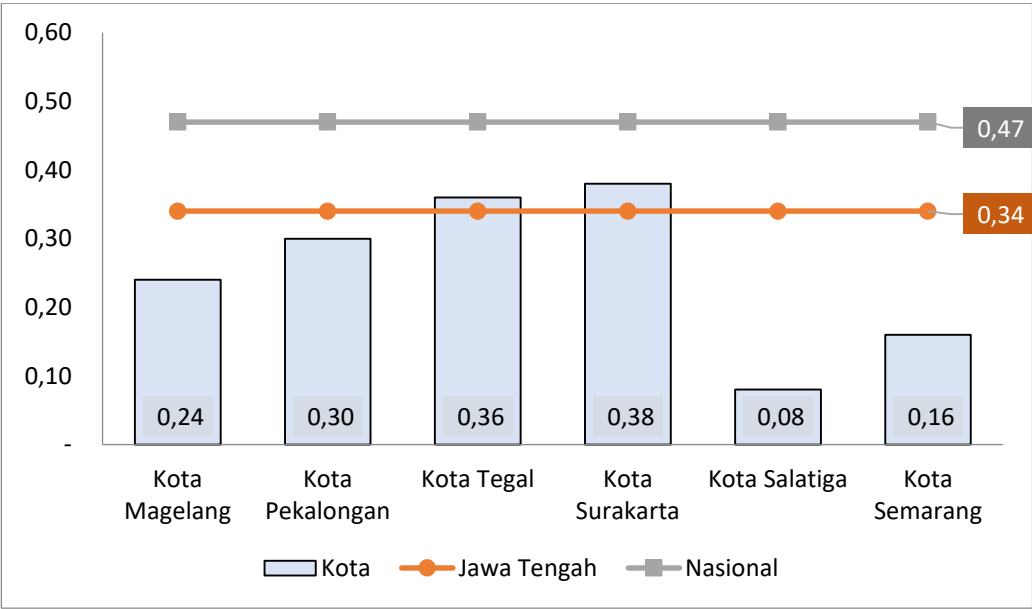
Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan satuan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016–2019) di Kota Surakarta menunjukkan tren fluktuasi, yaitu sebesar 0,35 pada tahun 2016 kemudian naik menjadi sebesar 0,44 pada tahun 2017 dan turun kembali menjadi 0,35 di tahun 2018 kemudian naik kembali menjadi 0,48 dan turun kembali menjadi 0,38 di tahun 2020. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kota Surakarta pada tahun terakhir mengalami penurunan, berbeda dengan Jawa Tengah dan Nasional yang mengalami kenaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2.21 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

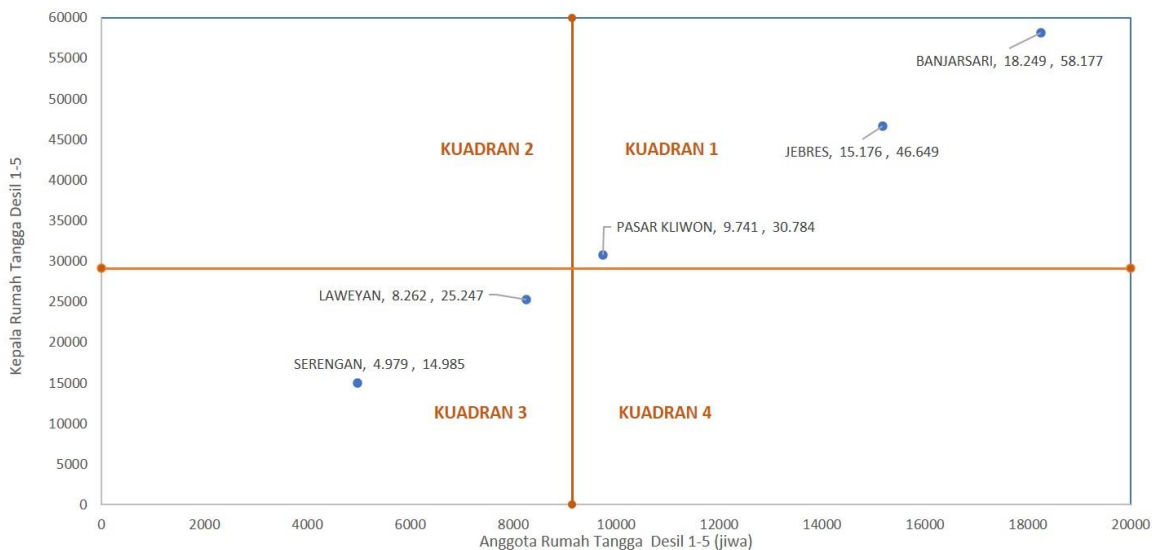
Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 0,38 menempati posisi tertinggi bila dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, dan berada di atas rata-rata Jawa Tengah sebesar 0,34 dan namun di bawah rata-rata Nasional sebesar 0,47. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2.22 Perbandingan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta dengan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang biasa disebut BDT adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga. Jumlah Rumah Tangga dan anggota Rumah Tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1–5) berdasarkan data yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diambil bulan Oktober 2020 sesuai Kepmensos/146/HUK/2020 dapat dilihat pada gambar 2.3. Sebaran Rumah Tangga menurut tingkat kesejahteraan Desil 1–5 berdasarkan kecamatan di Surakarta terbagi dalam 2 kuadran. Kuadran 1 bermakna kecamatan yang banyak memiliki rumah tangga dengan anggota rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 50% terendah. Kecamatan yang termasuk kuadran I yaitu Kecamatan Banjarsari, Jebres, dan Pasarkliwon. Sedangkan kecamatan dengan jumlah KRT dan ART rendah berada di kuadran 4, yaitu: kecamatan Laweyan dan Kecamatan Serengan.



Gambar 2.23 Sebaran Rumah Tangga Menurut Tingkat Kesejahteraan Desil 1–5 Kota Surakarta Tahun 2020

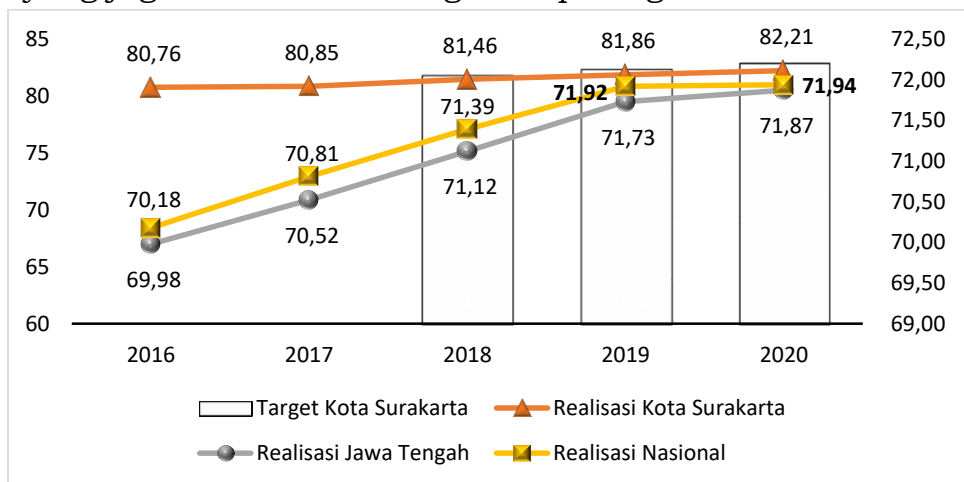
Sumber: Sumber: <https://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id/public/dashboard>, Agustus 2021, diolah

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan meningkat yaitu, dari sebesar 80,76 menjadi sebesar 82,21. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan.



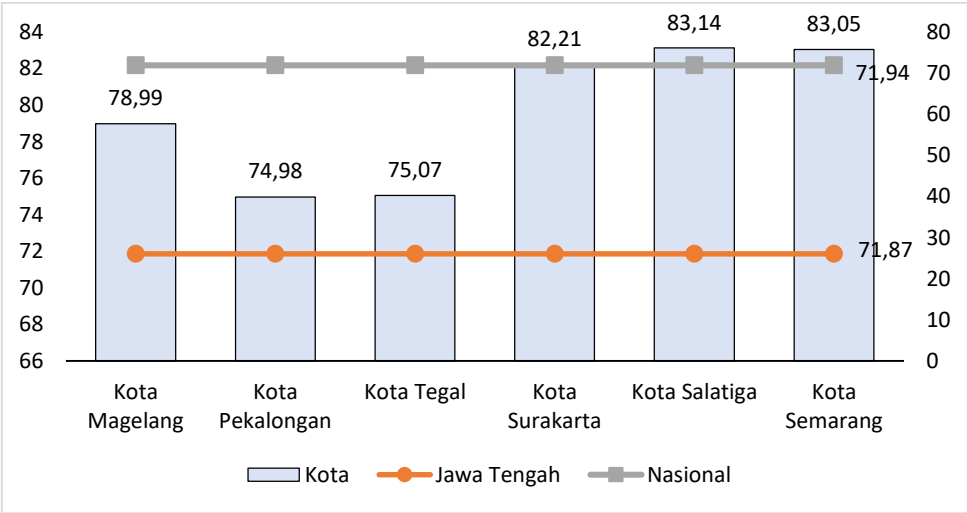
Gambar 2.24 Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Pemerintah Kota Surakarta perlu terus mendorong peningkatan IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang

pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

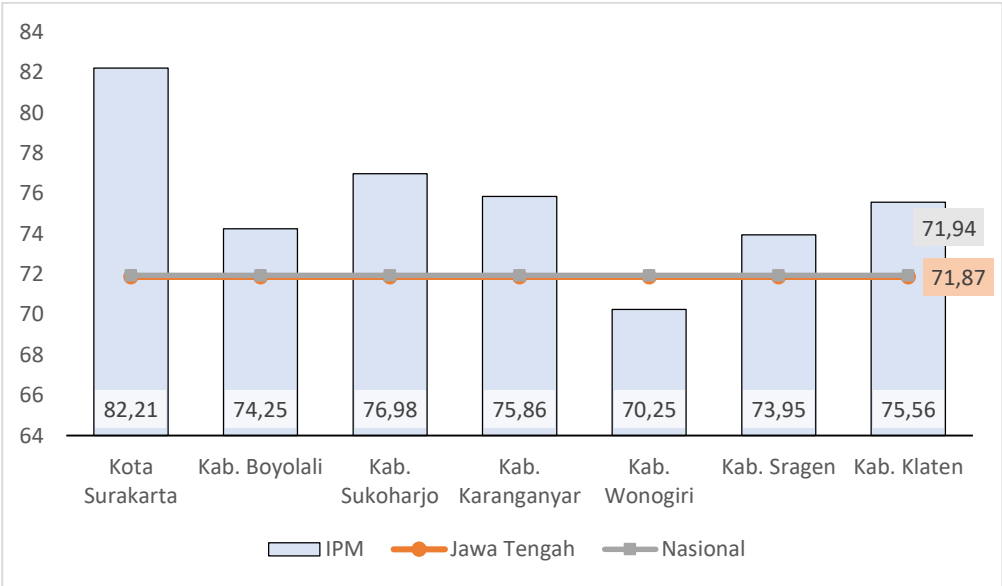
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 82,21. Angka tersebut merupakan yang tertinggi nomor tiga di seluruh wilayah Jawa Tengah. Capaian tertinggi IPM di Jawa Tengah adalah di Kota Salatiga sebesar 83,14; Kota Semarang di peringkat kedua dengan indeks 83,05; dan Kota Surakarta menempati peringkat ketiga dengan indeks sebesar 82,21. Secara rinci terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.25 Posisi Capaian IPM Kota Surakarta Dibandingkan dengan Kab/Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Sedangkan dibandingkan dengan daerah sekitar, capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta pada tahun 2020 merupakan yang tertinggi dengan nilai 82,21. Kabupaten Sukoharjo menempati posisi kedua dengan nilai 76,98 dan Kabupaten Karanganyar berada di posisi ketiga dengan capaian 75,86. Secara rinci terlihat pada gambar berikut:



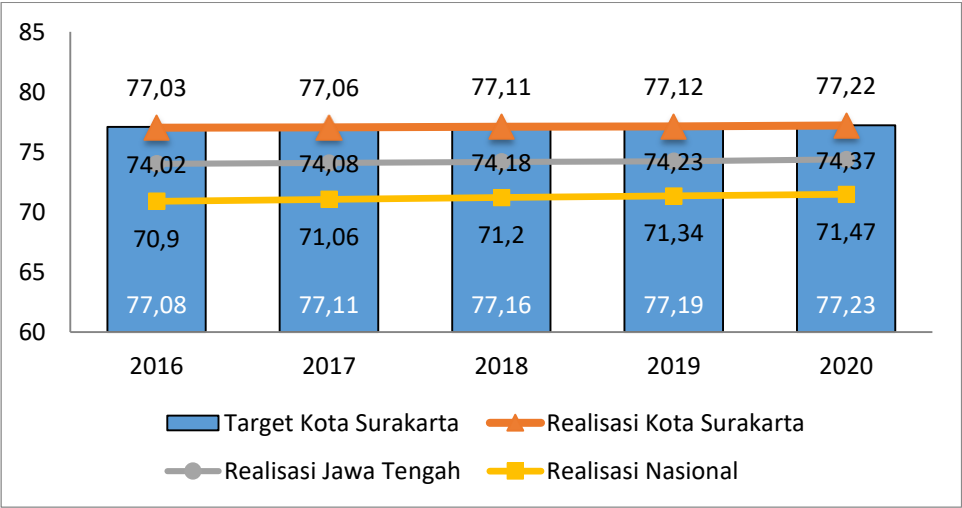
Gambar 2. 26 Posisi Capaian IPM Kota Surakarta Dibandingkan dengan Daerah Sekitar

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambaran indikator pembentuk IPM Kota Surakarta secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

1. Angka Harapan Hidup

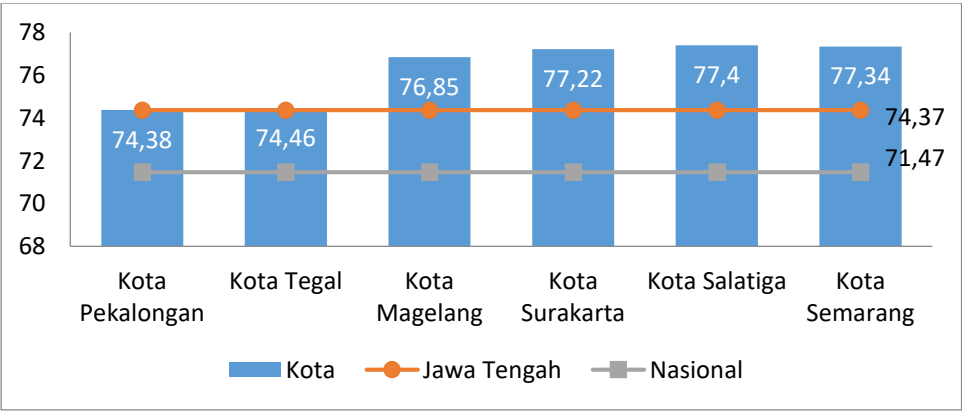
Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kota Surakarta secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. Capaian rata-rata angka harapan hidup penduduk di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2016–2020 menunjukkan peningkatan. Dari tahun 2016 sebesar 77,03 tahun kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 77,22 tahun. Perkembangan angka harapan hidup Kota Surakarta pada tahun 2016–2020 bisa dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.27 Grafik Angka Harapan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Selanjutnya, angka harapan hidup Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 77,22 tahun di atas rata-rata Provinsi Jawa tengah (74,37 tahun) dan Nasional (71,47 tahun), dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Salatiga (77,40 tahun) dan Kota Semarang (77,34 Tahun). Perbandingan Angka harapan hidup Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

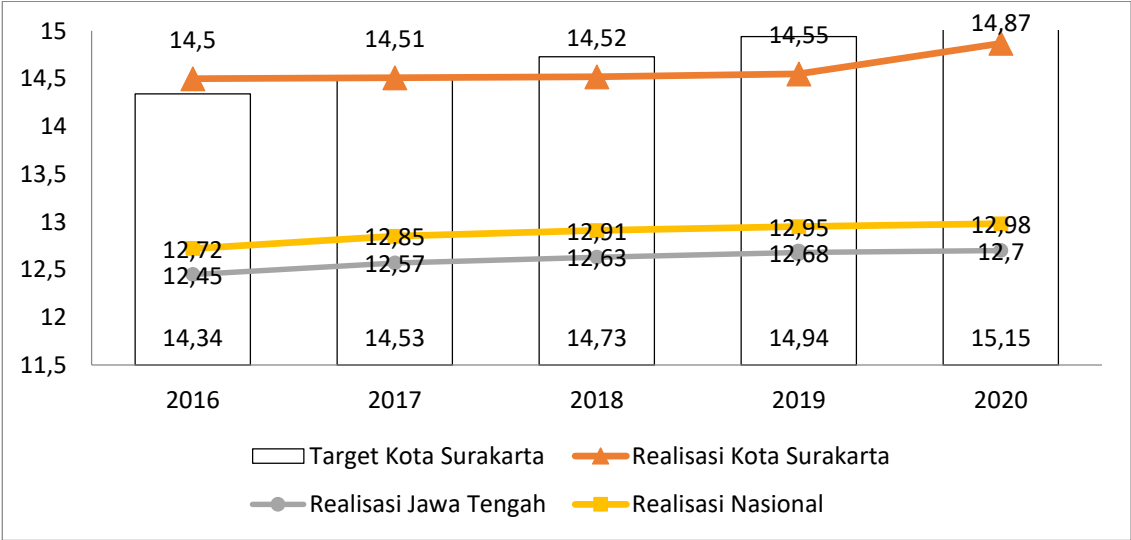


Gambar 2.28 Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

2. Harapan Lama Sekolah

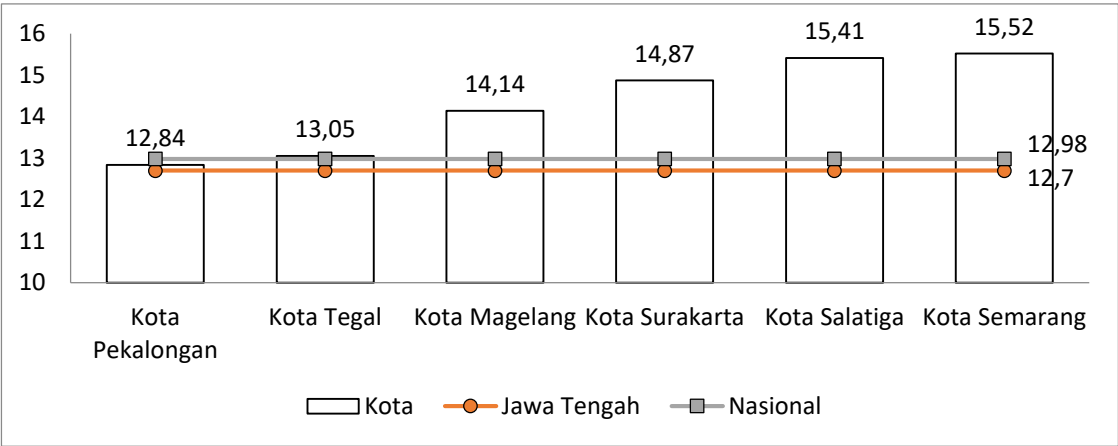
Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2016–2020 menunjukkan peningkatan. Dari sebesar 14,5 tahun pada tahun 2016 menjadi 14,87 tahun pada tahun 2020. Perkembangan harapan lama sekolah di Kota Surakarta selama 2016–2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.29 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta tahun 2020 sebesar 14,87 tahun, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (12,7 tahun) dan Nasional (12,98 tahun). Dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, angka harapan hidup Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Semarang (15,52 tahun) dan Kota Salatiga (15,41 tahun). Perkembangan Angka harapan lama sekolah kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

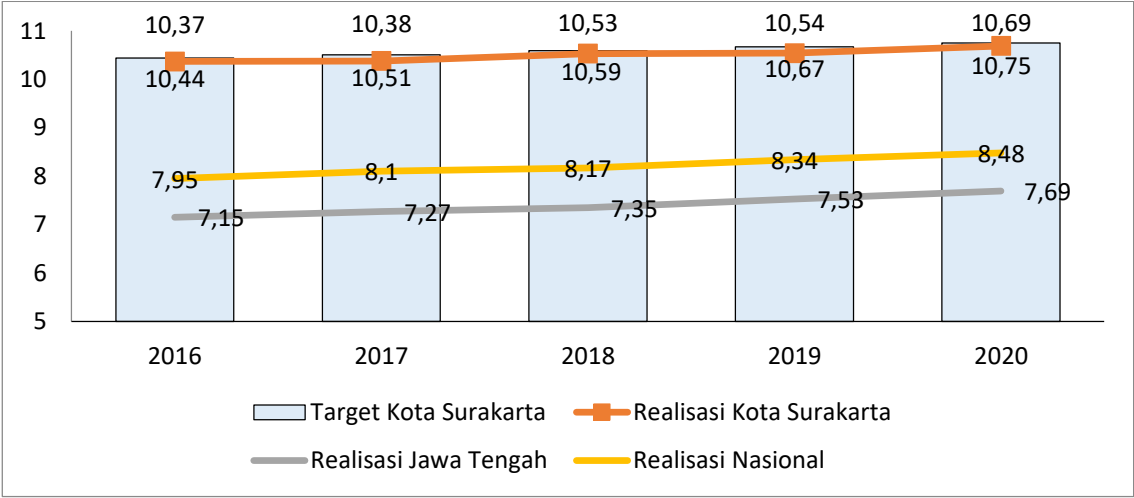


Gambar 2.30 Grafik Harapan Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

3. Rata-Rata Lama Sekolah

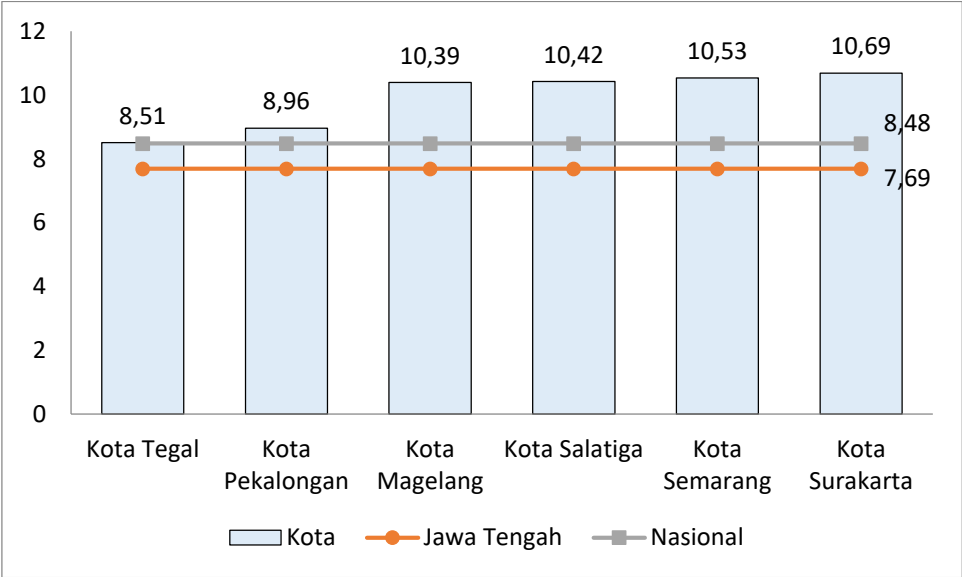
Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan. Dalam kurun waktu 2016–2020 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 10,37 tahun pada tahun 2016 menjadi 10,69 tahun pada tahun 2020, Angka rata-rata lama sekolah Kota Surakarta selama kurun waktu 2016–2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.31 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Posisi rata-rata lama sekolah Kota Surakarta tahun 2020 sebesar 10,69 tahun, berada di atas rata-rata provinsi Jawa tengah (7,69 tahun) dan Nasional (8,48 tahun). Dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menempati urutan tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

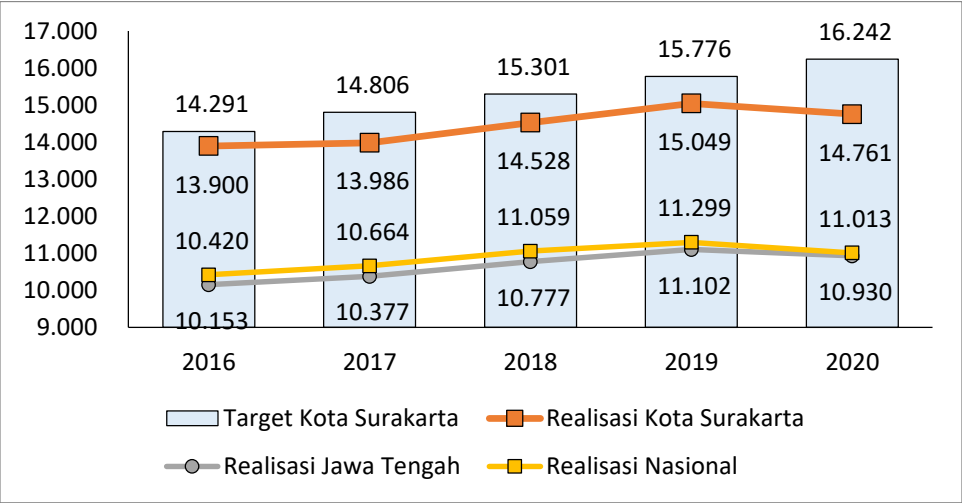


Gambar 2.32 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

4. Pengeluaran Per Kapita

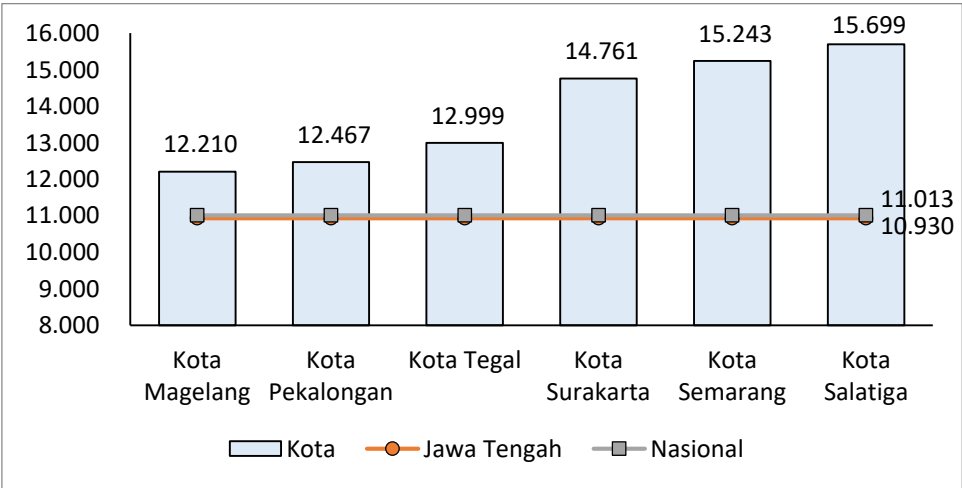
Pengeluaran per kapita di Kota Surakarta mengalami kenaikan dari Rp13.900 ribu pada tahun 2016 menjadi Rp14.761 ribu pada tahun 2020. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kota Surakarta mengalami peningkatan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2.33 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Posisi relatif pengeluaran per kapita Kota Surakarta tahun 2020 sebesar Rp14.761 ribu berada di atas Provinsi (Rp10.930 ribu) dan Nasional (Rp11.013 ribu). Capaian pengeluaran per kapita Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Salatiga (Rp15.699 ribu) dan Kota Semarang Rp15.243 ribu. Rata-rata capaian pengeluaran per kapita tahun ini mengalami penurunan dari tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi jumlah penghasilan masyarakat sehingga berpengaruh juga terhadap pengeluaran. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



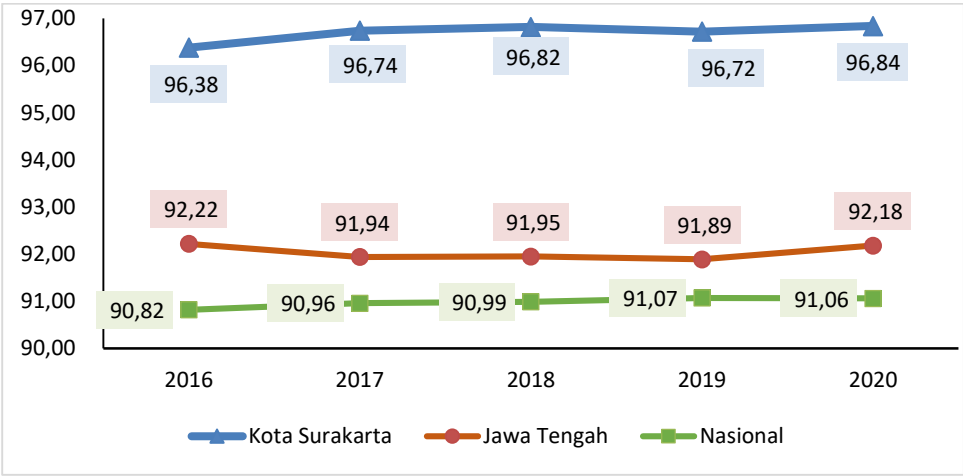
Gambar 2.34 Grafik Pengeluaran per Kapita Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Ribuan Rupiah)

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

2.2.2.2. Indeks Pembangunan Gender

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan bahwa daerah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah daerah Kabupaten/Kota, demikian halnya ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

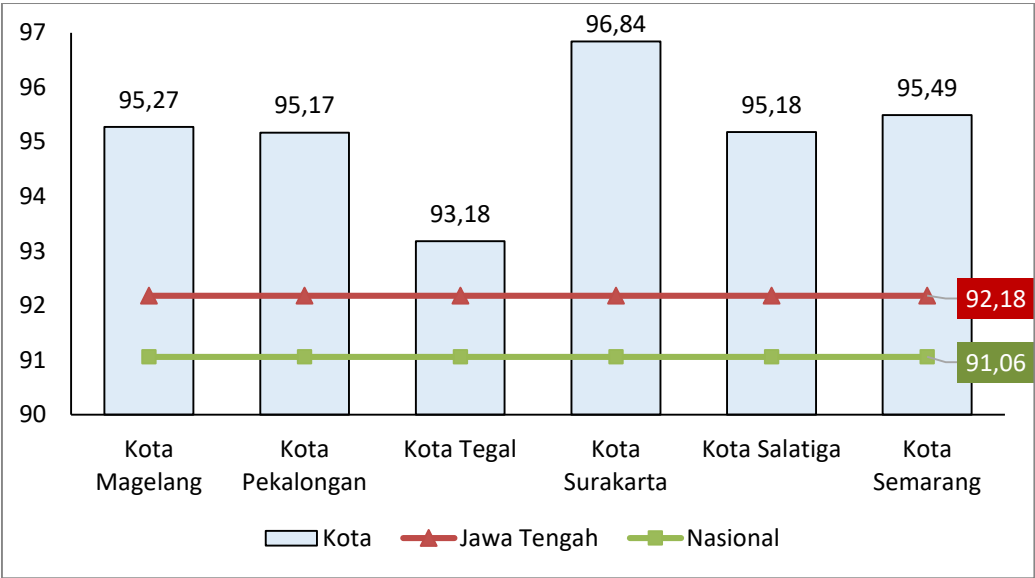
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2016–2020, dari sebesar 96,38 pada tahun 2016 menjadi sebesar 96,84 pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kota Surakarta tergolong baik. Secara rinci dapat dilihat di gambar di bawah ini:



Gambar 2.35 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Capaian IPG Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 96,84 berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (92,18) dan rata-rata Nasional (91,06) serta menempati urutan tertinggi dibanding Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.36 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Indikator komposit IPG terdiri dari empat komponen yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Sumbangan Pendapatan. Dalam IPG, indikator komposit masing-masing nilai terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk melihat tingkat kesenjangannya.

Jika dilihat dari indikator AHH maka dapat terlihat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selain itu, terlihat pula bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dapat terlihat pada capaian AHH perempuan pada tahun 2020 yang menunjukkan nilai 79,12 tahun sedangkan laki-laki hanya sebesar 75,45 tahun.

Kemudian, jika dilihat dari indikator HLS maka nilainya juga mengalami peningkatan. Jika dilihat dari perspektif gender maka terlihat bahwa HLS perempuan pada tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut cukup baik, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya HLS untuk perempuan cenderung lebih rendah.

RLS di Kota Surakarta pada dasarnya sudah cukup baik yaitu 11,25 tahun untuk laki-laki dan 10,30 tahun untuk perempuan pada tahun 2020. Kemudian untuk sumbangan pendapatan terlihat bahwa terjadi peningkatan sumbangan pendapatan baik pada laki-laki maupun perempuan. Jika dilihat dari perspektif gender, maka laki-laki masih menjadi penyumbang pendapatan yang lebih besar setiap tahunnya. Untuk melihat secara rinci capaian komposit IPG Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.18 Perkembangan Indikator Komposit IPG Kota Surakarta Tahun 2017-2020

No	Indikator	2017		2018		2019		2020	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	75,26	78,96	75,31	79,01	75,32	70,02	75,45	79,12
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,42	14,57	14,43	14,58	14,47	14,59	14,77	14,93

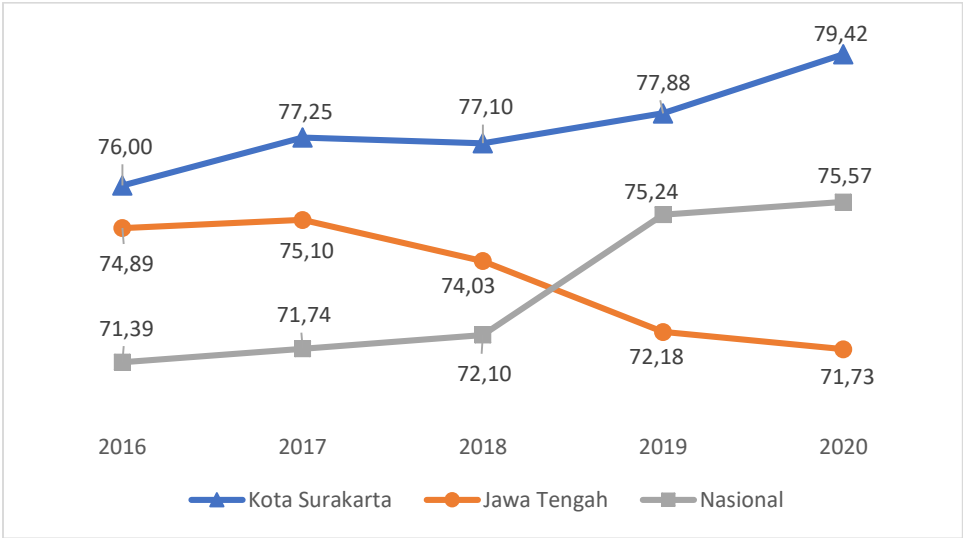
No	Indikator	2017		2018		2019		2020	
		L	P	L	P	L	P	L	P
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,96	9,84	11,09	10,01	11,10	10,09	11,25	10,30
4	Sumbangan Pendapatan (Rp)	14.093	12.963	14.673	13.493	15.229	13.783	n/a	n/a

Sumber: BPS Nasional, 2020

Tantangan yang dihadapi Kota Surakarta adalah peran ekonomi perempuan yang menghasilkan pendapatan. Tantangan ke depan dengan risiko kelesuan ekonomi pasca pandemi memerlukan fokus pengembangan peluang usaha perempuan.

2.2.2.3. Indeks Pemberdayaan Gender

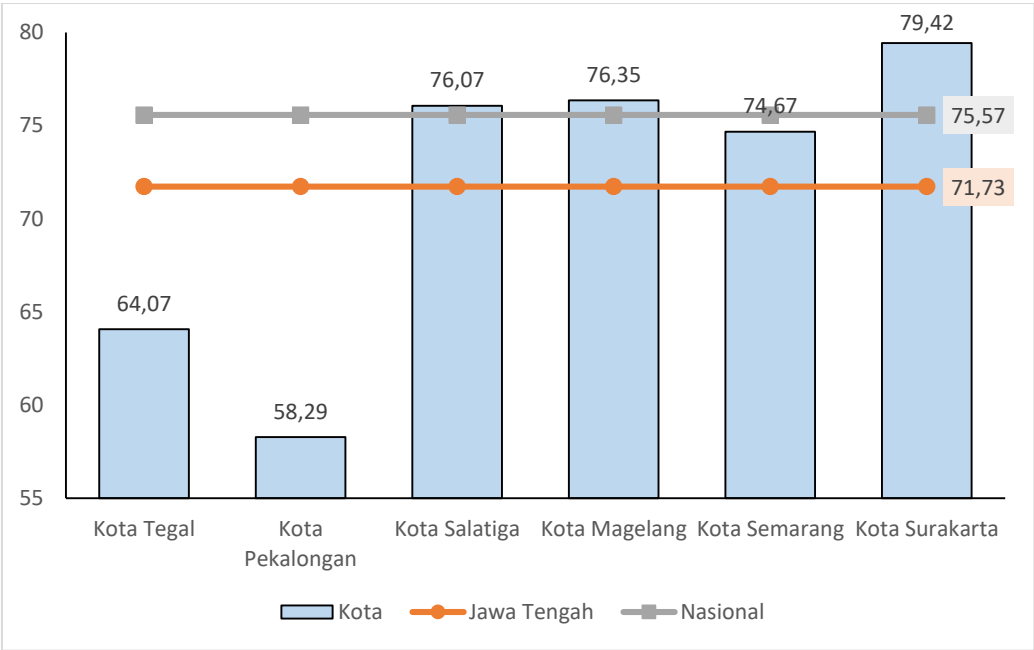
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 76 naik menjadi sebesar 79,42 pada tahun 2020. Hal ini sama dengan Nasional yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan IDG Jawa Tengah mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun di tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.37 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020

Sumber: BPS Nasional, 2021

Capaian IDG Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 79,42, berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,73 dan Nasional sebesar 75,57. Jika dibandingkan dengan capaian Kota lainnya di Jawa Tengah, IDG Kota Surakarta menempati posisi teratas. Selengkapnya dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 2.38 Posisi Relatif IDG Kota Surakarta terhadap daerah lain di Provinsi Jawa Tengah

Sumber: BPS Nasional, 2021

IDG merupakan indikator yang dapat memperlihatkan peningkatan kualitas perempuan di suatu wilayah. Indikator komposit IDG terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen; Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja. Keterlibatan perempuan di parlemen Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan dari sebesar 20% menjadi sebesar 22,22%. Kondisi tersebut berbeda dengan Jawa Tengah yang mengalami penurunan, yaitu dari 24% di tahun 2017 menjadi 18,80% di tahun 2020.

Dilihat dari indikator komposit Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 48,66% menjadi sebesar 51,06% di tahun 2020.

Sedangkan dilihat dari indikator komposit Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja, Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan stagnan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 43,94% dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 44,07%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.19 Perkembangan Indikator Komposit IDG Kota Surakarta Tahun 2016–2020

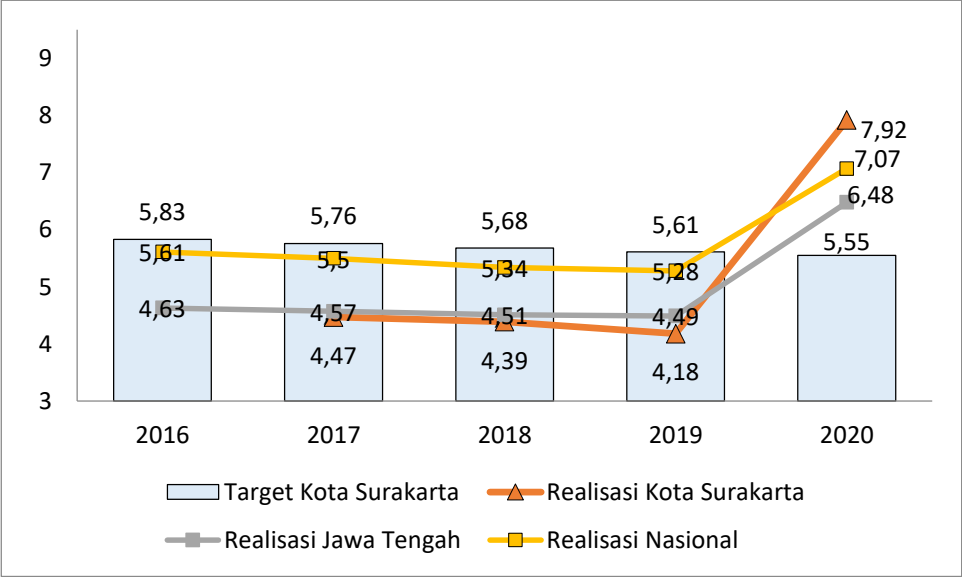
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	n/a	20,00	20,00	20,00	22,22
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	n/a	48,66	45,06	50,89	51,06
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	n/a	43,94	43,93	43,95	44,07

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

2.2.2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Surakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

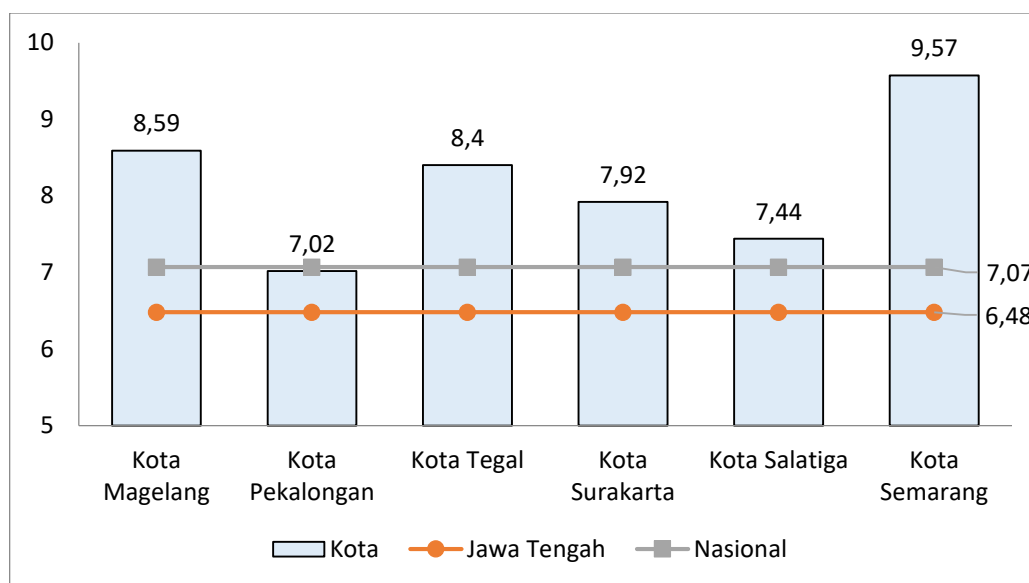
Perkembangan TPT di Kota Surakarta menunjukkan penurunan pada tahun 2017 sampai 2019, yaitu dari 4,57% menurun menjadi 4,49%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 7,92%. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengurangi jumlah karyawannya bahkan melakukan pemotongan gaji karyawan. Timbulnya gelombang PHK ini tentu saja menambah jumlah pengangguran yang ada. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan karena banyak perusahaan yang berusaha tetap bertahan dengan jumlah karyawan yang ada. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa TPT Kota Surakarta, TPT Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2020.



Gambar 2.39 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (%)

Sumber: Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan, BPS 2021

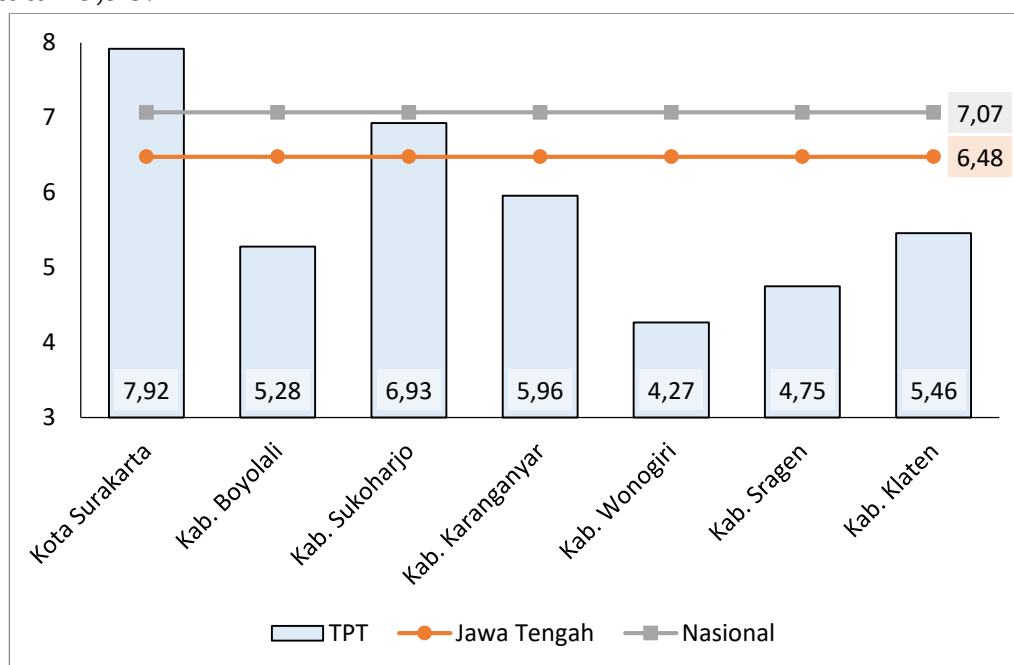
Dengan kondisi TPT tahun 2020 sebesar 7,92%, Kota Surakarta berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (6,48%) dan Nasional (7,07%) serta terendah ketiga di antara kota lainnya. Kondisi TPT Kota Surakarta tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja ataupun dengan kondisi tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), sebanyak 7-8 orang merupakan pengangguran.



Gambar 2. 40 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020 (%)

Sumber: Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan, BPS 2021

Sedangkan dibandingkan TPT dengan daerah sekitar, TPT Kota Surakarta berada di posisi tertinggi dengan 7,92, kemudian disusul oleh Kabupaten Sukoharjo dengan 6,93 dan Kabupaten Karanganyar dengan capaian 5,96.



Gambar 2. 41 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta dibandingkan dengan Daerah Sekitar (%)

Sumber: Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan, BPS 2021

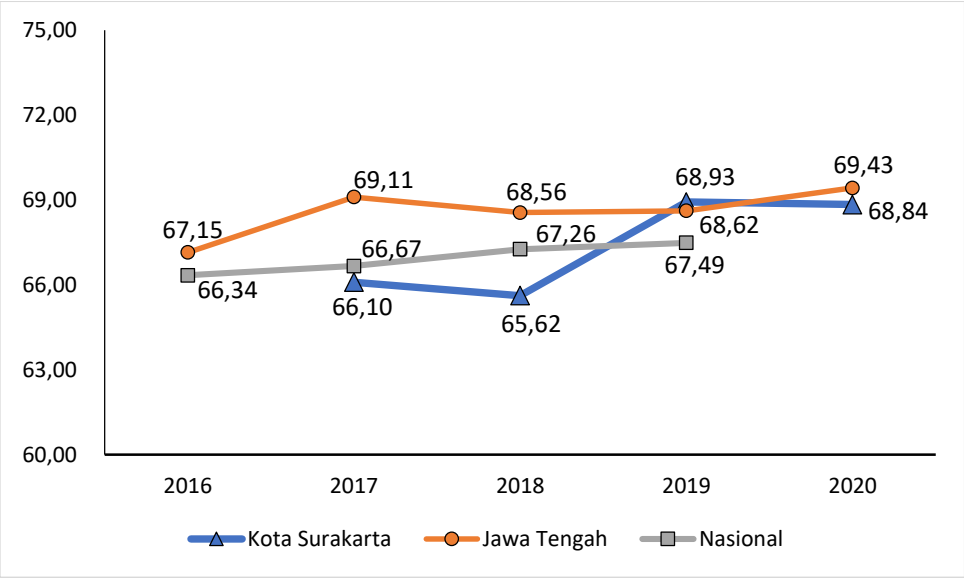
Kota Surakarta yang merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi yang sebagian besar adalah pada sektor perdagangan, jasa dan industri menjadikan salah satu daya tarik untuk mencari pekerjaan bagi para pencari kerja. Masyarakat di luar Kota Surakarta terutama para pencari kerja usia muda yang kategori baru lulusan pendidikan akan mencari pekerjaan pada sektor-sektor modern. Banyaknya angkatan kerja bukan penduduk Kota Surakarta yang datang dan kemudian berdomisili di Kota Surakarta untuk mencari pekerjaan menjadi tantangan tersendiri.

Ketersediaan angkatan kerja yang dibutuhkan pasar memiliki pengaruh terhadap penyerapan jumlah angkatan kerja.

Sementara jumlah angkatan kerja yang datang dari luar Kota Surakarta menjadi pesaing besar bagi angkatan kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia. Dengan kondisi tersebut, naik turunnya TPT di Kota Surakarta dapat dipengaruhi oleh tingkat serapan angkatan kerja dalam dunia kerja yang besarnya dipengaruhi oleh persaingan antara angkatan kerja lokal dengan luar Kota Surakarta.

2.2.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

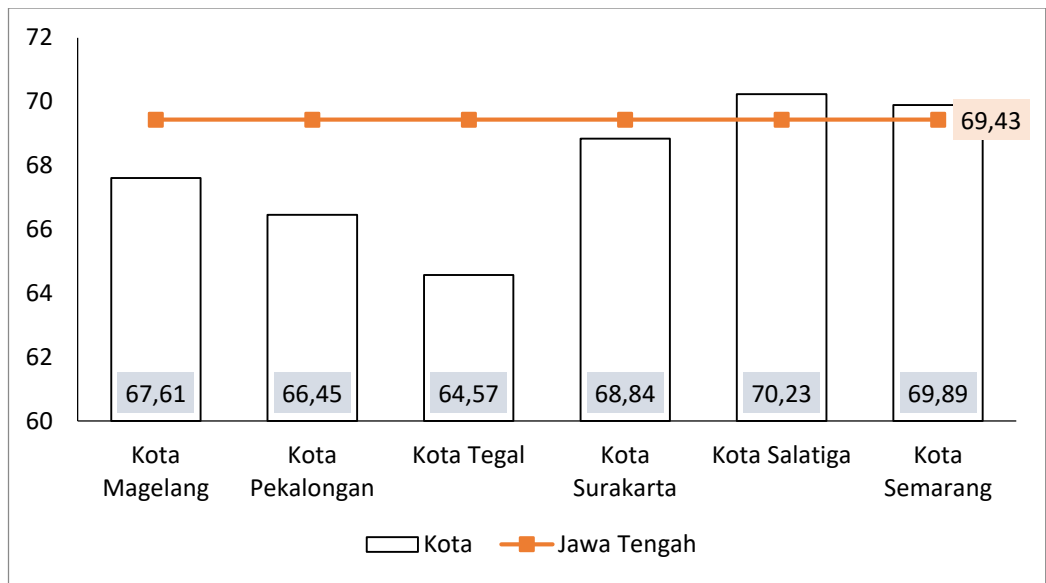
Perkembangan angkatan kerja di Kota Surakarta pada tahun 2017 mengalami fluktuatif cenderung naik hingga tahun 2020 dari angka 66,10% pada tahun 2017 menjadi 65,62% pada tahun 2018, kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020, yaitu 68,84%. Kondisi tersebut tidak relevan dengan Nasional yang mengalami kenaikan pada tahun 2019, sedangkan Jawa Tengah bergerak fluktuatif. Selengkapnya perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Surakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2.42 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (%)

Sumber: Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan, BPS 2021

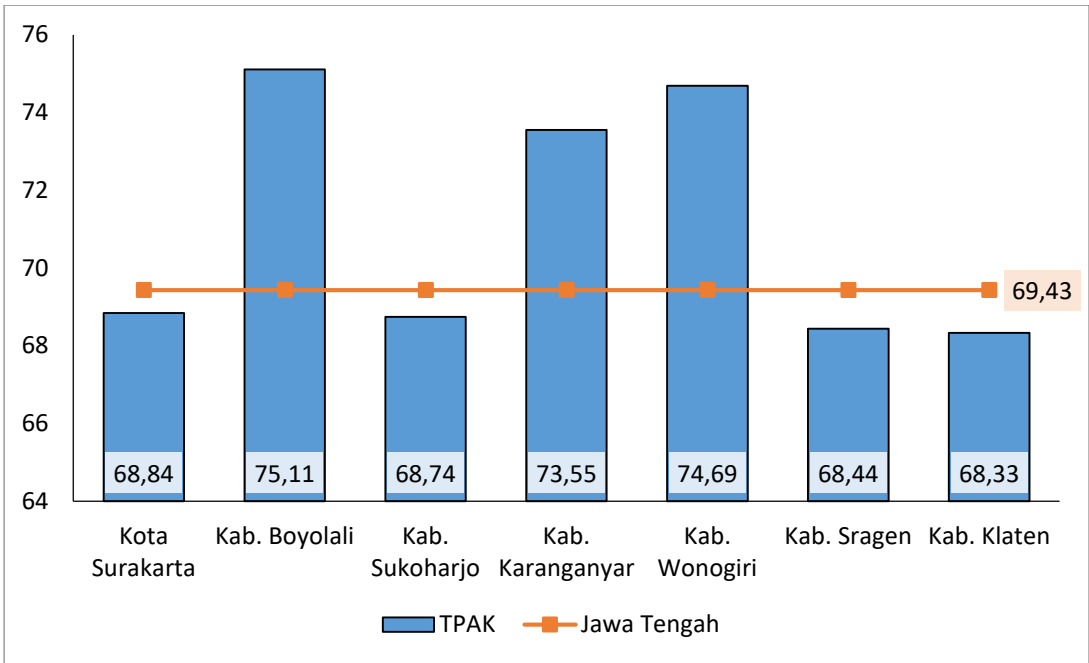
Dengan kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,84%, Kota Surakarta berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (69,43%). Dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah, TPAK Kota Surakarta tahun 2020 berada di posisi tertinggi ketiga setelah Kota Salatiga sebesar 70,23% dan Kota Semarang sebesar 69,89%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 2.43 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020 (%)

Sumber: Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan, BPS 2021

Sedangkan dibandingkan dengan daerah sekitar, TPAK Kota Surakarta berada di posisi keempat setelah Kabupaten Boyolali (75,11%), Kabupaten Wonogiri (74,69%) dan Kabupaten Karanganyar (73,55%). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 2.44 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta dengan dan Kabupaten/Kota sekitar (%)

Sumber: Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan, BPS 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran aspek pelayanan umum sebagai evaluasi kinerja 5 tahun terakhir menjadi dasar bagi perumusan permasalahan pembangunan yang akan dianalisis bersama dengan tantangan global dan nasional menjadi isu strategis pembangunan .

Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator, antara lain:

1. Indikator Kinerja Kunci per Urusan
2. Indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)*
3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Identifikasi gambaran kinerja per urusan pemerintahan pembangunan diselaraskan pada informasi yang relevan untuk menggambarkan peluang dan tantangan bagi arah kebijakan RPJPD Kota Surakarta tahap IV (2020–2025), yaitu: **“Aktualisasi nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem menuju *Smart City* untuk pembangunan berkelanjutan”**. Arah kebijakan tahap IV RPJPD ini akan memberi arah bagi implementasi visi misi RPJMD periode 2020–2026.

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan urusan strategis dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai Indikator Kinerja Utama. Selain indikator tersebut, keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur dari indikator tujuan, sasaran, dan program. Penyajian capaian indikator pendidikan disajikan menurut sub urusan kewenangan.

Gambaran capaian indikator pendidikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Capaian pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 54,05%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 86,5%. Hal tersebut juga sekaligus memperlihatkan perbaikan kinerja capaian indikator SDGs yang sama pada tujuan keempat, yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pengembangan pendidikan anak usia dini mengalami peningkatan. Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4 sebesar 55,50% pada tahun 2016 meningkat menjadi 59,8% pada tahun 2020. Capaian kinerja Pendidikan PAUD baik dari segi APK PAUD dan

Kualifikasi pendidik pada tahun 2020 cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar terdiri dari dua jenjang pendidikan, yaitu SD atau sederajat dan SMP atau sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan. Perkembangan ketersediaan dapat dilihat dari indikator persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik dan persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik.

Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 perkembangan ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2016 persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik sebesar 86,53%; pada tahun 2020 meningkat menjadi 89,36%. Demikian juga persentase ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik. Selama kurun waktu 2016–2020 perkembangan ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2016 persentase ruang kelas dalam kondisi baik sebesar 93,68% dan pada tahun 2020 turun menjadi 93,54%. Selain kondisi ruang kelas indikator lain adalah rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah.

Rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2016 sebesar 54,8 sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah pada tahun 2020 naik menjadi 117,28 sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah. Selain itu ketersediaan guru dan tenaga kependidikan juga menjadi penting dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Ketersediaan guru ditunjukkan dengan rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid tingkat SD/MI fluktuatif, namun cenderung memadai, pada tahun 2016 rasio guru terhadap murid tingkat SD/MI sebesar 1:20, pada tahun 2020 sedikit menurun menjadi 1:18. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, rasio ketersediaan guru menunjukkan data yang fluktuatif namun cenderung konstan. Rasio guru terhadap murid SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 1:16 pada tahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi 1:15. Data ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru SD dan SMP sudah memadai.

Pelayanan pendidikan harus menjangkau semua wilayah dan semua lapisan masyarakat. Demikian juga pendidikan dasar, harus mampu menjangkau semua wilayah dan semua lapisan masyarakat. Indikator yang mengukur pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APK SD/MI/Paket A dari tahun 2016–2020 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 sebesar 109,8% dan menurun menjadi 103,86% pada tahun 2020. Sementara itu, APK SMP/MTs/Paket B selama kurun waktu 2016–2020 mengalami

peningkatan, pada tahun 2016 sebesar 84,81% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 98,91%.

Sedangkan APM SD/MI/Paket A selama kurun waktu 2016–2020 mengalami penurunan dari sebesar 98,91% pada tahun 2016 turun menjadi 93,02% pada tahun 2020. APM SMP/MTs/Paket B juga mengalami penurunan dari 81,28% pada tahun 2016 menurun menjadi 74,82% pada tahun 2020.

Kualitas pelayanan pendidikan diukur melalui Angka Kelulusan (AL), rata-rata nilai Ujian nasional, dan kualifikasi guru SD/MI dan SMP/MTs. Angka Kelulusan SD/MI mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung stabil sebesar 95,14% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2020. Angka Kelulusan SMP/MTs juga stabil dari 96,79% pada tahun 2016 menjadi 99,94% pada tahun 2020.

Kualitas pendidikan juga diukur dari kualitas guru. Kualitas guru dinilai dari aspek pendidikan, dimana guru harus berpendidikan minimal D4 atau sarjana. Persentase Guru SD/MI berkualifikasi D4/sarjana juga mengalami peningkatan dari 87,23% pada tahun 2016 meningkat menjadi 93,4% pada tahun 2020. Demikian juga Kualifikasi Pendidik atau guru SMP/MTs juga mengalami peningkatan dari sebesar 94,29% pada tahun 2016 meningkat menjadi 96,3% pada tahun 2020.

c. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan Nonformal berupa pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu peningkatan APK dan APM pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan keterampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah.

Dalam mendukung pencapaian SDGs pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, Kota Surakarta sudah mengembangkan sekolah inklusi jenjang PAUD sebanyak 32 sekolah, sekolah dasar sebanyak 19 sekolah, dan jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 10 sekolah. Cakupan layanan pendidikan nonformal pada tahun 2020 sebesar 3,2%.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
APK PAUD	%	54,05	56,21	91,30	86,5	86,5	
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	95,14	100	100	100	100	
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	96,79	100	100	100	99,94	
Jumlah prestasi pendidikan (siswa, guru, sekolah) tingkat	buah	104	50	56	131	56	

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
regional/nasional/internasional (buah)							
Cakupan layanan pendidikan nonformal (%)	%	2,5	2,7	2,7	3,2	3,2	
Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	%	0,03	0,03	0,11	0,07	0,07	
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	%	0,06	0,04	0,36	0,02	0,02	
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	%	54,8	43,44	77,97	117,28	117,28	
Rasio guru/murid SD/MI	rasio	1:20	1:17	1:20	1:18	1:18	
Rasio guru/murid SMP/MTs	rasio	1:16	1:13	1:16	1:15	1:15	
Persentase Ruang Kelas SD/MI Kondisi Baik	%	86,53	89,86	90,50	89,36	89,36	
Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi Baik	%	93,68	93,91	97,36	93,54	93,54	
Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4	%	55,50	66,00	74,80	59,8	59,8	
Persentase Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/D4	%	87,23	90	91,80	93,4	93,4	
Persentase Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4	%	94,29	100	98,20	96,3	96,3	
Persentase Lembaga Penyelenggara Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang terakreditasi	%	52,38	61,11	57,75	62,5	62,5	
APM SD/MI/Paket A	%	98,91	98,91	95,60	98,18	93,02	
APM SMP/MTs/Paket B	%	81,28	81,25	77,40	80,60	74,82	
Persentase Satuan pendidikan terakreditasi A SD/MI	%	42,70	42,34	71,79	66,4	62,8	
APK SD/MI/Paket A	%	109,8	110,37	106,9	107,81	103,86	
APK SMP/MTs/Paket B	%	84,81	87,93	100,1	89,03	98,91	
APK PAUD 3-6 tahun	%	54,05	56,21	91,30	86,50	86,5	
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/Sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat	%	97,76	90,79	95	106	106	
Angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	%	97,68	97,58	97,5	100	100	
Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	%	50,00	60,00	71,72	57,2	57,2	
Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	%	60,00	70,00	87,28	71,4	71,4	
Persentase Satuan pendidikan terakreditasi A SMP/MTs	%	68	68	45,45	77,00	77,00	
Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur ≥ 25 tahun	Tahun	10,36	10,37	10,37	10,35	10,35	
Persentase guru PAUD yang bersertifikat pendidik	%	2,41	4,82	16,66	48,4	48,4	

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

Pada Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagai perangkat daerah menyelenggarakan urusan pendidikan melaksanakan perhitungan SPM dengan jenis pelayanan dasar dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan pendidikan, antara lain: a) Pendidikan dasar; b) Pendidikan kesetaraan; dan c)

Pendidikan anak usia dini. Rata-rata capaian kinerja SPM di bidang urusan pendidikan sebesar 96,05% dan ditampilkan secara lengkap dalam tabel berikut:

Tabel 2.21 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi)	100	97,6	97,6
		Jumlah Warga Negara Usia 12-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/Mts)	100	98,9	98,9
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100	98,2	98,2
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	100	86,5	86,5
Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan					96,05

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

Kinerja urusan pendidikan berkontribusi pada penyiapan sumber daya manusia untuk menyiapkan anak didik dan masyarakat pembelajar yang menjadi *smart society* dalam integrasi sistem menuju *Smart City* untuk pembangunan berkelanjutan.

Pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring dan memberikan bantuan gadget kepada siswa yang tidak mampu.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH). AHH Kota Surakarta mengalami peningkatan dari 77,03 tahun pada tahun 2016 menjadi 77,22 tahun pada tahun 2020. Tingkat kesehatan masyarakat juga diukur antara lain dengan indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa).

Capaian indikator AKI dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2016 AKI Kota Surakarta sebesar 40,55 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2020 menjadi 41,52 per 100.000 kelahiran hidup. AKB juga fluktuatif selama kurun waktu 2016–2020, pada tahun 2016 AKB sebesar 3,35 per 1.000 kelahiran hidup dan turun menjadi 1,14 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. AKBa selama kurun waktu 2016–2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 AKBa sebesar 4,23 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 1,45 per 1.000 kelahiran hidup. Penurunan Angka kematian Ibu dari Tahun 2016–2020 menunjukkan adanya perbaikan

kinerja kesehatan pada tujuan ketiga SDGs, yaitu menjamin kehidupan yang sehat, peningkatan kesejahteraan bagi seluruh penduduk.

Indikator lain yang mengukur tingkat kesehatan masyarakat adalah persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 persentase rumah tangga ber-PHBS fluktuatif cenderung naik. Pada tahun 2016 persentase rumah tangga ber-PBHS sebesar 70%, pada tahun 2020 naik menjadi 70,76%. Kondisi tersebut perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah terjangkit penyakit karena memiliki perilaku hidup sehat.

Ketersediaan tenaga kesehatan di Kota Surakarta juga menunjukkan peningkatan. Rasio dokter per satuan penduduk mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 rasio dokter per satuan penduduk sebesar 2,39 per satuan penduduk meningkat menjadi 2,67 per satuan penduduk pada tahun 2020. Cakupan Puskesmas mengalami kondisi yang stabil dari tahun 2016–2020 sebesar 340%. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.22 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Surakarta
Tahun 2016–2020**

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase rumah tangga berperilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	70	69,37	85,14	69,02	70,76	
Prevalensi HIV-AIDS pada populasi dewasa	%	0,02	0,034	0,03	0,03	0,0275	
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	44,71	52,9	
Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	3,35	2,93	3,23	4,93	1,14	
Angka Kematian Balita	per 1000 KH	4,23	4,24	3,85	6,06	1,45	
Angka kesakitan DBD	per 100.000 penduduk	135,8	26,13	4,72	28,38	12,75	
Angka kesakitan TB	per 100.000 penduduk	31,83	89,49	117,03	47,89	179,2	
Proporsi Kasus Penyakit Tidak Menular	%	28,03	19,8	27,7	25,67	28,30	
Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja, Usia produktif dan lanjut usia	%	100	65	81	85,00	75,75	
Rasio rumah sakit	per 10.000 penduduk	0,24	0,23	0,25	0,32	0,33	
Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia di atas 18 tahun	%	5,9	1,74	1,54	2,57	1,56	
Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (<i>success rate</i>)	%	96,69	96,94	87,63	92,11	89,71	

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Angka penemuan Case Notification Rate (CNR)	per 100.000 penduduk	N/A	131,19	277,45	319,61	179,2	
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	
Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral	%	90,11	87,5	72,41	61,89	60,04	
<i>Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate</i>	per 100.000 penduduk <15 tahun	1,59	0,81	1,57	1,57	1,57	
Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	2,39	2,5	3,18	3,49	2,67	
Cakupan puskesmas	%	340	340	340	340	340	
Cakupan pembantu puskesmas	%	50,98	49,02	49,02	46,30	46,3	
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	0,19	0,17	0,19	0,2	0,22	
Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar	%	23,53	23,53	23,53	100	100	Ada perubahan metode perhitungan yaitu jumlah PONED yang sesuai standar dibagi Jumlah PONED dikali 100%
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	0,24	0,23	0,25	0,32	0,33	
Proporsi RS PONEK	%	33,33	36,36	33,33	28,57	28,57	
Proporsi RS terakreditasi	%	69,23	69,23	85,71	77,78	77,78	
Cakupan kunjungan bayi	%	97,29	96,62	98,73	99,45	98,02	
Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	95,96	98,41	100	98,48	97,06	
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	98,81	100	100	100	100	
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	100	
Persentase anak usia 0-12 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	97,3	97,5	98,59	99,38	98,31	
Prevalensi balita gizi buruk	%	0	0	0	0	0	
Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	8,8	11,63	11,49	10,51	10,15	
Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	76,72	79,73	80,28	79,60	82,89	
Cakupan pelayanan nifas	%	93	99,93	99,96	99,96	99,97	
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100	
Angka Kesakitan Malaria	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Angka penemuan kasus baru kusta	per 100.000 penduduk	1,09	0,89	2,31	1,06	1,05	
Proporsi kasus hipertensi di fasilitas kesehatan	%	22,59	20,35	28,46	26,13	30,52	
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	85	98,24	100	96,62	100	
Persentase obat yang memenuhi syarat	%	100	100	100	100	100	
Proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekes sesuai standar	%	91,67	94,12	93,75	100	100	
Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	98,77	96,72	98,04	96,92	94,44	
Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	87,52	58,33	69,77	67,73	64,8	
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	90,03	
Persentase makanan yang memenuhi syarat	%	80,42	93,44	94,54	94,32	91,41	
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	100	100	100	87,04	98,15	
Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	73,11	94,73	76,88	99,83	86,91	
Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	%	2,88	3,16	2,81	2,34	1,9	
Proporsi TTU memenuhi syarat	%	97,31	97,04	96,75	99,55	99,31	
Cakupan kelurahan melakukan STBM	%	100	100	100	100	100	
Cakupan Inspeksi Pangan di pendidikan dasar	%	100	100	97,17	100	43,15	
Angka Kematian DBD	%	2	0,68	0	0,63	4,11	
Angka penemuan kasus baru HIV	%	0,003	0,394	1,05	0,34	0,45	
Angka penemuan kasus diare balita	%	9,57	83,4	37,73	41,22	24,31	
Persentase Diare KLB dapat ditangani <24 jam	%	100	100	100	100	100	
Angka penemuan kasus Pneumonia Balita	%	21,51	4,65	9,05	16,69	7,01	
Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun	%	5,9	1,74	1,54	2,57	1,56	
Angka Penemuan Kasus Baru AIDS	%	0,01	0,42	1,95	0,35	0,38	
Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan	puskesmas	8	15	16	16	15	

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase RSUD Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis	%	100	100	100	100	100	
Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi	%	100	100	100	100	100	
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	2,68	2,83	3,63	3,97	3,01	
Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	99,86	100	100	99,79	
Cakupan kunjungan bayi	%	97,29	96,62	98,73	99,45	98,02	
Cakupan pelayanan anak balita	%	83,89	83,89	78,46	100	83,14	
Cakupan Pelayanan Kesehatan untuk Balita di Puskesmas dan Jaringannya	%	97,97	91,47	87,06	100	83,14	
Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	%	45,77	48,2	51,06	59,05	99,8	
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	91,11	100	87,27	72,42	
Proporsi TPM memenuhi syarat	%	95,59	94,45	96,82	98,05	95,06	
Indeks Keluarga Sehat	Nilai	n/a	0,267	0,421	0,494	0,5	
Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak Balita	%	5,65	3,14	1,46	1,36	1,76	
Prevalensi ibu hamil KEK	%	1,43	1,38	3,66	3,48	4,16	
Angka harapan hidup	tahun	77,03	77,06	77,11	77,12	77,22	
Angka kematian ibu	per 100.000 KH	40,55	70,74	41,61	41,08	41,52	

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Sebagai perangkat daerah pengampu bidang urusan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Surakarta melaksanakan perhitungan SPM dengan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk capaian tahun 2016–2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk capaian tahun 2019–2020. Dari 12 jenis layanan yang ada terdapat 11 (sebelas) pelayanan yang belum memenuhi target indikator dari SPM sedangkan 1 (satu) pelayanan lainnya telah memenuhi target. Rata-rata capaian kinerja SPM di bidang urusan kesehatan sebesar 98,12% dan ditampilkan secara lengkap dalam tabel berikut.

**Tabel 2.23 Jenis Pelayanan Dasar, Target, dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Urusan Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.	100	100	100
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.	100	100	100
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.	100	100	100
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan.	100	100	100
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.	100	90	90
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.	100	100	100
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.	100	100	100
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.	100	100	100
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan.	100	100	100
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.	100	100	100
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan.	100	100	100
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah warga Negara dengan risiko HIV yang mendapatkan layanan kesehatan.	100	100	100
Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan					98,12

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Urusan kesehatan terkait dengan pelayanan dilaksanakan oleh Puskesmas dan RSUD. Indikator kinerja RSUD meliputi BOR, AVLOS, TOI, BTO, dan NDR.

1. BOR (*Bed Occupancy Ratio*) adalah angka yang menunjukkan presentase tempat tidur yg digunakan dalam satu tahun, dimana BOR ideal sebesar 60-85%. Sedangkan kinerja RSUD Kota Surakarta mencapai 50,81%.

2. AVLOS (*Average Lengt Of Stay*) merupakan angka yang menunjukkan rata-rata lamanya seorang pasien dirawat, dengan AVLOS ideal berkisar antara 6–9 hari. Kinerja RSUD Kota Surakarta sebesar 2,38 hari.
3. TOI (*Turn Over Interval*) adalah rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi, yaitu waktu antara sebuah tempat tidur ditinggalkan pasien sampai dengan saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya, TOI ideal adalah 1-3 hari.
4. BTO (*Bed Turn Over*) adalah angka yang menunjukkan tingkat penggunaan sebuah tempat tidur, rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam tahun yang bersangkutan. BTO ideal adalah 40–50 kali. Sedangkan RSUD Kota Surakarta angka BTO-nya mencapai 77,85 kali dalam setahun.
5. NDR (*Net Death Rate*) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Depkes RI. 2005). Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit.

Kinerja pelayanan RSUD Kota Surakarta Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 24 Capaian Indikator RSUD Kota Surakarta Tahun 2016–2020

No	Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	BOR (<i>Bed Occupancy Ratio</i>)	%	69,81	66,14	59,45	61,58	50,81	
2.	AVLoS (<i>Average Length of Stay</i> = Rata-rata lamanya pasien dirawat) (hari)	hari	2,87	2,67	2,80	2,76	2,38	
3.	TOI (<i>Turn Over Interval</i>)	hari	1,24	1,36	1,91	0,44	-	
4.	BTO (<i>Bed Turn Over</i> = Angka perputaran tempat tidur)	kali	88,86	90,57	77,45	81,46	77,85	
5.	NDR (<i>Net Death Rate</i>)	%	8,78	7,20	4,52	18,26	-	

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Keterangan: TOI dan NDR sudah tidak dipakai lagi sebagai indikator capaian pada tahun 2020.

Kinerja urusan kesehatan berkontribusi pada penyiapan manusia yang sehat, dan pelayanan kesehatan yang inklusif menuju *smart society* dalam integrasi sistem menuju *Smart City* untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat kota menjadi tantangan dimasa depan. Perbaikan dan upaya-upaya peningkatan kualitas jalan harus disertai dengan pola penanganan yang terpadu, antara lain dengan memperhatikan saluran dan kondisi drainase di sekitarnya.

Infrastruktur dalam kondisi baik merupakan indikator yang disusun atas kondisi jalan, jembatan dan saluran drainase, dari tahun 2016 hingga 2020 persentase infrastruktur dalam kondisi baik terus

mengalami perbaikan dari 77,5% menjadi 85,47%. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Surakarta menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kondisi ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase jalan baik dari tahun 2016–2020. Tahun 2016 persentase jalan baik sebesar 78%, tahun 2020 meningkat menjadi 85,66%. Panjang jembatan dalam kondisi baik juga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2016–2020. Tahun 2016 persentase panjang jembatan baik sebesar 87,5%, tahun 2020 meningkat menjadi 89,47%.

Persentase kondisi saluran drainase kondisi baik menunjukkan perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2016 sebesar 70%, sampai dengan tahun 2020 meningkat menjadi 81,13%. Adapun terkait dengan banjir, persentase wilayah bebas banjir meningkat dari 90,25% pada tahun 2016 menjadi 96,3% pada tahun 2020.

Untuk pemenuhan air bersih, peningkatan pemanfaatan sumber-sumber air baku baru agar memenuhi peningkatan produksi air bersih seperti mata air dan pengolahan air permukaan. Inventarisasi sumber-sumber air sangat diperlukan, yang dibarengi dengan upaya perlindungan untuk mempertahankan kandungan air tanah melalui upaya konservasi dan sumur resapan. Cakupan Rumah Tangga yang menggunakan air bersih di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan, tahun 2017 sebesar 69,27% meningkat menjadi 94,65% tahun 2020. Sementara itu untuk persentase rumah tangga bersanitasi menunjukkan peningkatan dari tahun 2017–2020, Tahun 2017 sebesar 16,56% sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 96,09%.

Konsistensi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang merupakan tantangan pada masa depan. Sistem terpadu tersebut dihadapkan pada kendala penerapan pola dan pengaturan ruang yang sesuai dengan peruntukan. Proses perencanaan ruang kedepan perlu didukung regulasi yang tegas, yang memperhatikan daya dukung lingkungan, sinergitas antar sektor, batasan kemampuan lahan, serta kerawanan terhadap bencana.

Pembebanan kegiatan pada pusat kota yang berdampak pada ketimpangan wilayah perlu mendapat perhatian. Pola pengembangan kegiatan diarahkan pada lokasi-lokasi di sekitar pusat kota yang memenuhi kriteria. Tujuan penting dan mendasar untuk mengurangi ketimpangan wilayah adalah untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan setiap wilayah kota. Penataan ruang menghadapi tantangan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan ruang yang semakin meningkat menyebabkan daya dukung ruang menjadi semakin terbatas.

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah di sekitarnya. Peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan penjabaran RTRW ke

dalam rencana distribusi penataan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan kota. Persentase kawasan memiliki RTBL tahun 2020 sebesar 45,45%, sementara itu untuk ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital tahun 2020 mencapai 100%. Capaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Surakarta tahun 2016–2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Panjang jalan kondisi baik	km	167.41	171.59	176.42	180.84	183,66	
Panjang jembatan kondisi baik	m	1127.86	1131.10	1143.15	1157.85	1157.85	
Persentase panjang drainase/ saluran pembuangan air dalam kondisi baik	%	70	73,77	76,96	77,19	81,13	
Panjang drainase kondisi baik	m	356.977,26	367.991,57	382.993,86	385.382,79	410.946,297	
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	82	84	86	72,22	72,22	
Panjang turap/talud/bronjong dalam kondisi baik	m	38.044,05	37.847	39.830	39.945	41.371,94	
Persentase wilayah bebas banjir dan genangan	%	90,25	93,5	94,3	95,32	96,3	
Persentase penduduk dengan akses terhadap air minum.	%	n/a	69,27	70,04	84,99	94,65	
Persentase penduduk dengan akses terhadap air limbah.	%	n/a	16,56	91,96	86,54	96,09	
Persentase bangunan dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.	%	41,86	42,02	51,74	54,57	20,75	
Persentase luasan ruang publik yang ditata	%	n/a	22,32	97,65	98	100	
% Kawasan yang memiliki RTRK/RTBL	%	0,218	19,4	27,7	39,3	45,45	
Tersedianya informasi mengenai RTR Wilayah Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Digital	%	100	100	100	100	100	
Persentase PJU yang telah dimeterisasi	%	30	30	30	30	30	
Jumlah Titik PJU yang direhabilitasi	Titik	16.169	16.169	16.169	16.169	16.169	
Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (Tujuan 9)	%	78	80,3	82,3	84,34	85,66	
Persentase Panjang Jaringan Jembatan Dalam Kondisi Baik (Tujuan 9)	%	87,5	87,3	88,2	89,47	89,47	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Tahun 2020 Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai perangkat daerah pengampu urusan

pekerjaan umum dan penataan ruang, melaksanakan penghitungan SPM. Dari 2 (dua) jenis layanan yang dilakukan penghitungan, keduanya belum memenuhi target indikator SPM yang ditentukan, dengan capaian masing-masing sebanyak 94,7% untuk jenis layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan 96,1% untuk jenis pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah. Rata-rata capaian kinerja SPM di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar 95,37% dan ditampilkan secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel 2.26 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.	100	94,7	94,7
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	100	96,1	96,1
Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					95,37

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi empat sub urusan yaitu perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dan sarana, prasarana, utilitas umum, dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Capaian kinerja perumahan dan permukiman di Kota Surakarta dapat dilihat dari beberapa capaian indikator selama 5 tahun terakhir. Persentase rumah tidak layak huni di Kota Surakarta menunjukkan perkembangan cenderung meningkat. Tahun 2016 sebesar 6,6%, meningkat pada tahun 2020 persentase rumah tidak layak huni yang terehabilitasi sebesar 14,1%. Ketersediaan rumah layak huni menunjukkan peningkatan, tahun 2015 sebanyak 103.457 unit, meningkat menjadi 146.017 unit di tahun 2020. Peningkatan jumlah rumah tidak layak huni menjadi perhatian dalam capaian indikator SDGs tujuan kesebelas yaitu menjadikan kota yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan. Sedangkan untuk kebutuhan rumah masih backlog 46.105 dengan rincian jumlah KK di Kota Surakarta sebanyak 192.764 sedangkan jumlah rumah baru 151.659 unit.

Persentase kawasan kumuh di Kota Surakarta menunjukkan penurunan. Tahun 2016 persentase kawasan kumuh sebesar 6,53%, tahun 2020 menurun menjadi 3,078%. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kota Surakarta tahun 2020

mencapai 97,29%. Sementara itu berkaitan dengan penyediaan pemakaman umum menunjukan kondisi yang semakin menurun, dimana rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk tahun 2016 sebesar 24% menurun menjadi 11% tahun 2020. Penurunan persentase kawasan kumuh memberikan gambaran keberhasilan kota dalam mewujudkan pengentasan kawasan kumuh pada indikator SDGS tujuan kesebelas yaitu mewujudkan kota yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan. Selain itu, indikator SDGs tujuan kesatu pada indikator *persentase* cakupan rumah bersanitasi dan pelayanan air minum dari tahun 2016–2020 menunjukan capaian stabil dan selalu berada di atas 90%. Capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kota Surakarta sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.27 Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	92,79	92,79	98,13	98,63	97,29	
Rumah tidak layak huni yang terehabilitasi	%	6,6	10,5	11,3	10,9	14,1	
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	rasio	24	20	16	11	11	
Cakupan rumah tangga bersanitasi (Tujuan 1)	%	92,5	97,28	97,45	86,54	96,09	
Persentase Kawasan Kumuh (Tujuan 11)	%	6,53	6,93	4,65	2,82	3,078	
Cakupan pelayanan air minum perkotaan (Tujuan 1)	%	72,46	71,47	70,68	84,99	94,65	
Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Tujuan 6)	%	100	100	100	100	100	
Jumlah Kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> /Stop Buang Air Besar Sembarangan (Tujuan 6)	%	78	88	100	100	100	
Jumlah instalasi pengelolaan lumpur tinja perkotaan (Tujuan 6)	Unit	1	1	1	1	1	
Persentase rumah tangga pengguna air bersih (Tujuan 6)	%	81,05	81,7	70,04	84,99	94,65	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (Tujuan 6)	%	n/a	97,46	98,08	86,54	96,09	
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja (Tujuan 6)	%	n/a	97,46	98,08	86,54	96,09	
Rumah tidak layak huni (Tujuan 11)	Unit	9.292	8.316	7.375	6.572	5.842	
Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	%	n/a	n/a	100	100	100	
Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.	%	n/a	n/a	100	100	100	
Persentase Penurunan RTLH (Tujuan 11)	%	95,18	89,5	85,47	89,11	60,75	

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih (Tujuan 6)	%	81,05	81,07	70,04	84,99	94,65	

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

Tahun 2020 Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebagai perangkat daerah pengampu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, melaksanakan penghitungan SPM. Dari 2 (dua) jenis layanan yang dilakukan penghitungan, semuanya telah memenuhi target SPM. Rata-rata capaian kinerja SPM di bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebesar 100% dan ditampilkan secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel 2.28 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	100	100	100
2.	Fasilitas Penyedia Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.	100	100	100
Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					100

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

Tahun 2020 tidak ada program atau kegiatan yang menimbulkan perpindahan masyarakat atau relokasi, namun Pemerintah Kota Surakarta tetap berkomitmen melaksanakan relokasi jika program tersebut jadi dilaksanakan.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas.

Upaya menjaga ketertiban, ketenteraman dan keindahan di Kota Surakarta selalu menjadi perhatian penting bagi masyarakat dalam

mewujudkan perlindungan dan kenyamanan masyarakat. Sebagai kota dengan aktivitas kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya yang tidak pernah mati, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga ketenteraman dan ketertiban untuk menjamin rasa aman kepada warganya. Sebagai gambaran kondisi saat ini, angka kriminalitas yang terjadi di Kota Surakarta pada tahun 2020 mencapai 743 kasus. Jika dilihat dalam kurun waktu tahun 2016–2019, angkanya menunjukkan penurunan dari tahun 2016 sejumlah 1.434 kasus menjadi 786 kasus di tahun 2019.

Dilihat dari sisi ketersediaan SDM dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, di Kota Surakarta tercatat pada tahun 2020 memiliki petugas perlindungan masyarakat (linmas) sebanyak 868 personil atau jika dibandingkan dengan jumlah penduduk setara 1,66 per 1000 penduduk. Ketersediaan sarana pos keamanan lingkungan di masyarakat pada tahun 2020 mencapai sebesar 20,04 per kelurahan. Dalam rangka menjangkau pengendalian keamanan, patroli juga dilaksanakan oleh petugas Satpol PP dengan rata-rata cakupan patroli sebesar 100% di 5 kecamatan. Patroli dilakukan dalam rangka penegakan perda untuk mendukung kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, sehingga terwujud masyarakat yang tertib. Tercatat patroli ini 100% mampu menyelesaikan pelanggaran perda dan penyelesaian pelanggaran K3.

Pembinaan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Pengawasan terhadap potensi kriminalitas dilakukan dengan Deteksi Dini Kriminalitas yang terdapat di 5 lokasi kritis di tahun 2020. Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan tahun 2019 yang dilaksanakan di 7 lokasi. Penurunan jumlah lokasi kritis tersebut karena kekondusifan wilayah yang meningkat sehingga jumlah lokasi kritis menurun. Penanganan terhadap unjuk rasa dan konflik sosial juga terlaksana dengan baik yaitu 100% tertangani.

Selain keamanan dan ketertiban, hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kenyamanan masyarakat adalah penanganan bencana. Jenis bencana yang tingkat kemungkinan terjadinya tinggi di Kota Surakarta adalah bencana kebakaran, banjir, dan kecelakaan transportasi. Oleh karena itu kesiapsiagaan bencana perlu menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh masyarakat Kota Surakarta.

Capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kota Surakarta bisa dilihat di bawah ini:

Tabel 2.29 Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	81,2	85,7	100	100	100	
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	%	80,19	83,87	100	94,87	92	
Persentase kelurahan tangguh bencana	%	13,73	17,56	5,8	100	100	
Persentase Pelanggaran Perda yang diselesaikan	%	80,19	83,87	100	94,87	92	
Cakupan patroli petugas Satpol PP	Kecamatan	5	5	5	5	5	
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Rasio	1,14	1,03	0,97	0,96	0,84	
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan	Jumlah Poskamling/ Kelurahan	32	28,8	28,8	22,09	20,04	
Rasio Linmas per satuan penduduk	rasio	0,47	0,46	0,395	1,65	1,51	
Persentase Pelanggaran Perda yang diselesaikan	%	80,09	83,87	100	94,87	97,6	
Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada.	%	n/a	n/a	100	100	100	
Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	n/a	n/a	100	100	0	
Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	jiwa	n/a	n/a	26.788	26.788	0	
Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	jiwa	n/a	n/a	0	0	0	

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	147	187	100	100	100	
Jumlah penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba	kali	3	3	5	40	n/a	Tahun 2019 BNN sudah mulai intensif melakukan penyuluhan dan pembinaan
Jumlah kelurahan yang mempunyai relawan anti narkoba	Kelurahan	2	2	3	54	n/a	

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021

Tahun 2020 Pemerintah Kota Surakarta melalui perangkat daerah pengampu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melaksanakan penghitungan SPM. Dari 5 (lima) layanan yang diselenggarakan hanya 2 (dua) yang telah memenuhi target pencapaian indikator. Beberapa layanan tidak diselenggarakan karena Kota Surakarta tidak mengalami bencana alam, sehingga beberapa layanan kebencanaan tidak diselenggarakan. Rata-rata capaian kinerja SPM di bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebesar 100% dan ditampilkan secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel 2.30 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada.	100	100	100
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana.	100	100	100
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	100	100	100
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	100	100	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran.	100	100	100
Rata-Rata Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					100

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021

6. Sosial

Pembangunan di bidang sosial selama kurun waktu 2016–2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang sosial juga termasuk upaya untuk menanggulangi kemiskinan atau menurunkan penduduk miskin. Angka Kemiskinan di Kota Surakarta menunjukkan penurunan, tahun 2016 sebesar 10,88%, menurun menjadi 9,03% tahun 2020, hal tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kinerja capaian indikator persentase kemiskinan pada tujuan kesatu, yaitu untuk mengakhiri kemiskinan telah dilaksanakan dengan baik.

Capaian indikator di bidang sosial dapat digambarkan bahwa penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari tahun 2016–2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 PMKS yang ditangani 5,37% meningkat menjadi 26,31% pada tahun 2020.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31 Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi (buah)	buah	40	40	40	45	47	
Persentase korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah mendapat reintegrasi (pemulangan) dan rehabilitasi sosial	%	0	0	0	0	0	
Persentase anak terlantar yang dibina	%	25,64	25,64	0	32,93	0	
Jumlah PMKS	orang	166.324	166.324	88.180	51.695	41.746	
Jumlah penyandang disabilitas (Tujuan 1)	orang	1.471	954	1.638	1.377	1.377	
Jumlah Penduduk Miskin	orang	55.900	54.890	47.000	45.180	47.030	
Persentase penduduk miskin (Tujuan 1)	%	10,88	10,65	9,08	8,70	9,03	
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan/ PKH (Tujuan 1)	KK	12.281	11.686	13.868	15.785	16.473	
Persentase penanganan PMKS	%	5,37	24,45	23,6	24,31	26,31	
Persentase Penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	4,04	6,73	3,91	10,59	1,3	

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase Panti Sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	
Lembaga Sosial Mandiri	Buah	40	40	40	43	47	

Sumber: Dinas Sosial, 2021

Tahun 2020 Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Sosial sebagai perangkat daerah pengampu urusan sosial, melaksanakan penghitungan SPM. Dari 5 (lima) jenis pelayanan yang dilakukan penghitungan, terdapat 2 (dua) layanan yang belum memenuhi target capaian yang ditentukan yaitu layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sebesar 100% dan layanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sebesar 100% sedangkan 3 (tiga) layanan lainnya telah memenuhi target capaian indikator yang ditentukan. Rata-rata capaian kinerja SPM di bidang urusan sosial sebesar 100% dan ditampilkan secara lengkap dalam tabel berikut.

Capaian Persentase korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah mendapat reintegrasi (pemulangan) dan rehabilitasi sosial memang tidak ada kasus yang ditemukan. Capaian Persentase anak terlantar yang dibina pada tahun 2018 memang tidak dilaksanakan perhitungan karena keterbatasan anggaran, sedangkan untuk tahun 2020 kegiatan tersebut direfocusing anggarannya untuk penanganan pandemi Covid-19.

Tabel 2.32 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Surakarta Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.	100	100	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.	100	100	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti.	100	100	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial di Luar Panti.	100	100	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL					100

Sumber: Dinas Sosial, 2021

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Kewenangan pemerintah kota terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Ketenagakerjaan termasuk salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs, yaitu. Target dunia yang ingin dicapai yaitu Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Pada indikator SDGs tujuan kedelapan untuk meningkatkan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh yaitu tingkat pengangguran terbuka, pada Tahun 2017 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan dari 4,47% menjadi 4,18%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 7,92%. Jumlah angkatan kerja di Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2017–2020 mengalami fluktuatif cenderung meningkat, antara 271.527 orang pada tahun 2017 menjadi 288.959 orang pada tahun 2020. Tingkat partisipasi angkatan kerja dalam kurun waktu tahun 2017–2020 juga fluktuatif pada kisaran antara 66,1%, pada tahun 2017 menjadi sebesar 68,84% pada tahun 2020.

Rasio penduduk yang bekerja dari angkatan kerja dalam kurun waktu tahun 2017–2020 juga mengalami fluktuatif, pada kisaran antara 95,53% hingga 92,08% pada tahun 2020. Upaya pengurangan pengangguran dilakukan dengan melakukan penempatan pencari kerja. Penempatan tenaga kerja mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 50,44% pada tahun 2016 menjadi sebesar 74,18% pada tahun 2020.

Salah satu aspek yang dalam ketenagakerjaan yang juga perlu menjadi perhatian yaitu hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun menunjukkan fluktuatif kenaikan dan penurunan, dari sebesar 2,2% pada tahun 2016

menjadi sebesar 2,67% pada tahun 2020. Persentase Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) mengalami fluktuatif pada tahun 2016–2020. Persentase pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 75% menjadi sebesar 79% pada tahun 2020, indikator ini juga digunakan dalam indikator capaian SDGs tujuan kesepuluh.

Capaian Indikator Urusan tenaga kerja Kota Surakarta Tahun 2016–2020 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.33 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Angkatan Kerja (orang)	orang	n/a	271.527	271.375	286.811	288.959	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	n/a	66,1	65,62	68,93	68,84	
Jumlah Penduduk Bekerja (orang)	orang	n/a	259.394	259.465	274.808	266.082	
Rasio Penduduk Bekerja	%	n/a	95,53	95,61	95,82	92,08	
Tingkat pengangguran terbuka (Tujuan 8)	%	n/a	4,47	4,39	4,18	7,92	
Cakupan serapan tenaga kerja terampil	%	75	75	67,5	67,5	50	
Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	50,44	90,22	92,47	90,28	74,18	
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	2,2	2,9	6	4,17	2,67	
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	100	100	100	0	
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	72,72	100	100	83,33	46,15	
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	75	76,26	82,63	80	79	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, 2021

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selama kurun waktu 2016–2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan keberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Capaian indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan fluktuasi selama kurun waktu 2016–2020, IPG pada tahun 2016 sebesar 96,36 naik menjadi sebesar 96,84 pada tahun 2020. Pada tahun 2016 IDG Kota Surakarta sebesar 74,7 dan di tahun 2020 IDG Kota Surakarta meningkat menjadi 79,42. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat keberdayaan perempuan mengalami peningkatan.

Kekerasan terhadap perempuan selama kurun waktu 2016–2020 fluktuatif cenderung meningkat. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian mengingat hal tersebut juga dijadikan indikator dalam SGD’s tujuan ke-5 yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengalami penurunan yaitu dari 0,044% pada tahun 2016 menjadi 0,00338% pada tahun 2020. Sementara itu untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Surakarta mengalami peningkatan. Status capaian Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surakarta meningkat dari skor Surakarta sebesar 750 pada tahun 2016, meningkat menjadi 900 pada tahun 2020. Masuknya indikator persentase partisipasi perempuan dalam parlemen ke dalam salah satu tujuan kelima SDGs, perlu mendapatkan perhatian khusus karena menurunnya persentase dari tahun 2016 hingga tahun 2020 pada angka 17,78%.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	3,52	3,52	3,54	17,78	17,78	
Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	59,83	57,57	58,35	50,64	50,64	
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	%	0,044	0,0379	0,007	0,000072	0,00338	
Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	%	0,044	0,0379	0,007	0,000072	0,00338	
Jumlah kasus kekerasan	kasus	84	54	45	67	25	
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	
Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	%	100	100	100	100	100	
Score capaian KLA	Score	750	810	978	900	900	
Jumlah Kepala rumah tangga perempuan (kelompok rentan)	KK	NA	7903	6.886	18.877	18.877	
Proporsi PD yang menerapkan anggaran responsif gender di Renja PD	%	60	73	100	100	100	
Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif (Tujuan 5)	%	20	20	20	17,78	17,78	
Rasio KDRT (Tujuan 5)	rasio	0,03	0,03	0,035	0,032	0,0052	
Indeks Pembangunan Gender (IPG)(Tujuan 5)	Indeks	96,36	96,74	96,82	96,72	96,84	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Tujuan 5)	Indeks	74,7	77,25	77,10	77,88	79,42	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, 2021

3. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat untuk dapat hidup dan berkembang dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam rangka menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah cukup dan aman, perlu diciptakan ketahanan pangan di suatu wilayah. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Berkaitan dengan ketersediaan pangan, Kota Surakarta menghadapi kendala produksi bahan pangan yang sangat sedikit, sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah. Ketersediaan energi per kapita tahun 2020 sebesar 2.445,71 kkal/kapita/hari, dan ketersediaan protein per kapita sebesar 71,58 gram/kapita/hari. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kota Surakarta telah memenuhi standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2013 yang telah merekomendasikan ketetapan angka kecukupan energi di tingkat konsumsi per kapita sebanyak 1.078,69 kkal dan protein 1.401,12 gram per hari.

Aksesibilitas/keterjangkauan bahan pangan dipengaruhi oleh inflasi daerah. Dalam kurun waktu lima tahun inflasi di Kota Surakarta relatif stabil, kenaikan harga bahan pangan terutama terjadi pada hari-hari besar keagamaan. Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Surakarta, baik dalam rangka pemantauan maupun pengendalian harga dan pasokan bahan pangan. Setiap tahun data mengenai ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah selalu tersedia di Kota Surakarta.

Berkaitan dengan kualitas konsumsi pangan, Skor pola pangan harapan di Kota Surakarta menunjukkan tren yang baik namun perlu terus dioptimalkan. Skor PPH menunjukkan peningkatan dari sebesar 83% pada tahun 2016 menjadi sebesar 90,8% pada tahun 2020, kondisi tersebut juga mengindikasikan kinerja indikator persentase pola pangan harapan SDGs Tujuan kedua Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan telah berjalan dengan baik. Beberapa kelompok bahan

pangan yang masih rendah konsumsinya adalah daging, sayur dan buah, dan umbi-umbian. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi bahan pangan, dan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan tertentu, dan potensi pangan lokal yang belum banyak dimanfaatkan penduduk.

Berkaitan dengan keamanan pangan, Pemerintah Kota Surakarta secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat. Namun demikian capaiannya perlu ditingkatkan, karena dilihat dari persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan baru mencapai 100% pada tahun 2020, angka tersebut sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 100% pada tahun 2018 dan 2019. Selain itu dari Tahun 2016–2020 di Kota Surakarta tidak terdapat daerah rawan pangan, sehingga tidak ada penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Tabel 2.35 Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
Ketersediaan pangan utama	Kg	65.248.055	80.243.444	77.483.405	84.346.729	129.913.779	
Persentase ketersediaan bahan pangan pokok strategis	%	351	340,01	869,84	636,14	22.323	
Ketersediaan energi per kapita	Kkal/ka p/hari	3.155	3.446	5.778	3.607	2445,71	
Ketersediaan protein per kapita	gram/ kap/har i	92,92	98,86	120	79,77	71,58	
Persentase penanganan wilayah prioritas rawan pangan	%	n/a	n/a	NA	16,27	25,93	
Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman	%	n/a	n/a	90,47	89,56	89,17	
Skor PPH (Tujuan 12)	Skor	83	88,1	94,2	94,8	90,8	

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan, 2021

4. Pertanian

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 sub bidang, yaitu 1) pemberian izin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) penetapan subyek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) pemanfaatan dan

penyelesaian masalah tanah kosong; 8) pemberian izin membuka tanah dan 9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Persentase Persil tanah milik pemda yang bersertifikat menunjukkan peningkatan, tahun 2016 sebesar 84,08%, meningkat menjadi 99,56% pada tahun 2020. Sementara itu untuk penyelesaian kasus tanah milik Pemda tahun 2020 mencapai 100%. Secara rinci, capaian indikator urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.36 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase Persil tanah milik Pemda yang bersertifikat luas	%	84,08	79,06	93,49	97,54	99,56	
Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	%	n/a	n/a	n/a	100	100	
Persentase aset milik pemda yang telah dimanfaatkan	%	n/a	n/a	n/a	97	99	

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2021

Penyertifikatan tanah masyarakat pada tahun 2020 mencapai 263 jumlah pemohon dengan rincian 206 lolos administrasi dan 57 tidak lolos, sedangkan yang memenuhi syarat untuk proses selanjutnya dan memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat sebanyak 90 pemohon atau 34,2%. Dari 206 pemohon yang lolos administrasi, 113 pemohon adalah pelepasan HP, 51 pemohon tanah negara, dan 39 Persil. Sedangkan yang 3 pemohon tidak bisa dilanjutkan karena merupakan bekas makam. Penyertifikatan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 2. 37 Data Penyertifikatan Tanah

PROSES	2016	2017	2018	2019	2020
Pemohon	-	-	350	186	263
Lolos	-	-	350	172	206
Tidak Lolos	-	-	0	14	57
Penerbitan Sertifikat	-	-	350	169	90
Kepemilikan Tanah	-	-			
- Tanah Negara	-	-	333	118	84
- Masyarakat	-	-	17	51	6

Sumber: Disperumperkimtan Kota Surakarta, 2021

Ket: Tahun 2016 dan 2017 belum ada Proda

5. Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan

lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dari 44,53 tahun 2016 menjadi 52,80 tahun 2020. Untuk cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2016 sebesar 23,53% menjadi 72,72% pada tahun 2020.

Untuk indikator kinerja persampahan, ditunjukkan dengan indikator persentase penanganan sampah yang pada tahun 2020 sudah mencapai 84,94%. Sedangkan untuk limbah B3 yang terkelola sesuai ketentuan pada tahun 2020 tercatat sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah semakin sadar dalam melakukan pengelolaan sampah guna menunjang tujuan kesebelas pada SDGs yaitu menjadi kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Rasio ruang terbuka hijau di Kota Surakarta dari tahun 2016–2019 cenderung naik yaitu dari sebesar 9,72% pada tahun 2017 menjadi sebesar 11,04% di tahun 2020 dari total luasan Kota Surakarta sebesar 44,04 Km². Untuk luasan RTH pada tahun 2020 sebesar 486,6 Ha, dengan taman kota dalam kondisi baik tahun 2020 sebesar 72,45%.

Dalam pengendalian status mutu air, pemerintah Kota Surakarta berupaya mengendalikan kualitas air melalui pemantauan terhadap seluruh kawasan sumber mata air. Pemantauan dilakukan secara berkala dengan kinerja yang sudah tercapai sejak tahun 2016 sampai 2020 tercapai sebesar 100%.

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 angkanya tetap dengan capaian akhir tahun 2019 sebesar 70% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 82,42. Sedangkan indikator pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, juga sudah mencapai target yang seharusnya yakni 100%.

Kinerja urusan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) (%)	%	23,53	33,33	62,9	65,52	72,72	
Persentase penanganan sampah (%)	%	96,43	97,35	97,78	88,88	84,94	
Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik	ha	427,88	427,88	427,88	357,92	486,6	
Persentase Pemantauan status mutu air	%	100	100	100	100	100	

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	70	70	70	70	82,42	
Persentase Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	
Persentase penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100	
Indeks Kualitas Udara	Skor	n/a	79,88	84,78	83,30	79,13	
Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	%	9,72	9,72	9,72	8,47	11,04	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	44,53	50,49	47,53	52,67	52,80	
Indeks Kualitas Air (IKA)	Skor	42,00	46,67	36,67	55,40	38,8	
Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL)	Skor	31,32	31,32	27,74	27,65	28,13	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

- Beban tabel Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Surakarta pada tahun 2018 berdasarkan kategori utama dan parameter diinventarisasi adalah:
- a. Penggunaan energi pada parameter karbondioksida mengemisikan 1287993,68 ton/tahun, parameter metana mengemisikan 126,54 ton/tahun dan parameter nitrogen dioksida mengemisikan 16,40 ton/tahun. Secara keseluruhan setara dengan 1296043,11 tonCO2e/tahun,
 - b. Proses industri dan penggunaan produk pada parameter karbondioksida mengemisikan 15,17 ton/tahun, pada parameter metana dan nitrogen dioksida tidak ada emisi,
 - c. Pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan pada parameter karbondioksida mengemisikan 59689,63 ton/tahun, pada parameter metana mengemisikan 136,17 ton/tahun dan parameter nitrogen dioksida mengemisikan 1,83 ton/tahun atau secara keseluruhan setara dengan 63640,23 tonCO2e/tahun,
 - d. Pengelolaan limbah pada parameter karbondioksida tidak ada emisi, pada parameter metana mengemisikan 6900,24 ton/tahun dan parameter nitrogen dioksida mengemisikan 15,90 ton/tahun atau secara keseluruhan setara dengan 177244 tonCO2e/tahun,
 - e. Secara keseluruhan untuk Kota Surakarta pada parameter karbondioksida mengemisikan 1347698,48 ton/tahun, parameter metana mengemisikan 7162,95 ton/tahun dan parameter nitrogen dioksida mengemisikan 34,13 ton/tahun atau secara keseluruhan setara dengan 1536942 tonCO2e/tahun. Jumlah emisi GRK tahun 2019 meningkat dibandingkan sebelumnya.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk.

Dalam upaya tertib administrasi kependudukan, Kota Surakarta giat melakukan upaya meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencatatkan dokumen kependudukan. Persentase penduduk ber-KTP di Kota Surakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 rasio penduduk ber-KTP sebesar 98,06% naik menjadi 99,9% pada tahun 2020. Untuk Rasio bayi berakta kelahiran telah mencapai 100% kecuali tahun 2017 sebesar 98,56%. Persentase Kepemilikan akta kelahiran pada anak belum mencapai angka 100%.

Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan pada tahun 2020 telah mencapai sebesar 97,25%, kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya 88%. Kepemilikan akta kelahiran terjadi fluktuasi dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 99,72%. Sedangkan Rasio Bayi berakta kelahiran, Rasio Pasangan berakta nikah, Persentase kepemilikan Kartu Keluarga dan Cakupan Penerbitan Akta Cerai pada tahun 2020 telah mencapai 100%, termasuk Cakupan Pengakuan dan Pengesahan Anak. Persentase kepemilikan Akta Kematian dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, yaitu tahun 2016 sebesar 72,2% dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 100%.

Tercapainya kepemilikan akta kelahiran secara 100% menunjukkan indikator perhatian bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk pemenuhan indikator kinerja pada tujuan SDGs kesatu dan keenambelas. Indikator lain untuk Cakupan Akta Kematian sampai tahun 2020 telah mencapai 100%.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Surakarta, adalah:

- a. Ketergantungan ketersediaan blanko e-KTP dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- b. Peralatan cetak e-KTP yang dimiliki sejak tahun 2011 sudah perlu dilakukan penggantian.
- c. Rendahnya SDM pelayanan pendaftaran penduduk terhadap pemahaman regulasi bidang kependudukan (persyaratan administrasi kependudukan).
- d. Tingginya jumlah permohonan dokumen pencatatan sipil mengakibatkan waktu pelayanan tidak sesuai dengan SOP yang telah disusun.

- e. Belum optimalnya pelayanan sistem SIAK yang diakibatkan ketergantungan jaringan pengoperasian SIAK secara terpadu dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh 34 perangkat daerah yang sudah melakukan PKS (Perjanjian Kerja Sama).
- g. Belum optimalnya tingkat akurasi data kependudukan.
- h. Belum seluruh masyarakat terjangkau dalam pemberian pemahaman tentang pentingnya dokumen kependudukan.

Perkembangan selengkapnya capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.39 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	%	88	89,44	95,15	97,08	97,25	
Kepemilikan KTP	%	98,06	98,97	100	99,9	99,99	
Rasio Bayi ber-akta kelahiran	%	100	98,56	100	100	100	
Rasio Pasangan berakta menikah	%	100	100	100	100	100	
Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100	100	100	100	
Cakupan penerbitan kutipan akta Kematian	%	72,22	84,2	98,59	99,98	100	
Pertumbuhan Penduduk dari aspek migrasi	Jiwa	945	931	901	1.017	956	
Jumlah penerbitan akta perceraian	Akta	220	241	197	283	143	
Persentase Kepemilikan akta kelahiran	%	95,83	98,20	99,53	99,67	99,72	
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	%	96,34	98,71	99,90	99,90	99,93	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selama kurun waktu 2016–2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berswadaya mengalami peningkatan. Persentase Swadaya masyarakat terhadap total jumlah alokasi anggaran pembangunan sebesar 11,43% pada tahun 2016 meningkat menjadi 107,14% pada tahun 2020.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.40 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota Surakarta Tahun 2016–2020**

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase jumlah Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	11,43	12,01	13,02	15	107,14	
Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelompok)	Kelompok	3.368	3.368	3.368	3.410	3.410	
Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	
Persentase LPM Berprestasi	%	9,8	9,8	9,8	25	25	
Persentase Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	n/a	100	100	100	100	
Persentase Laporan Hibah yang tidak ada penyimpangan	%	100	100	100	100	100	
Tingkat Keswadayaan masyarakat	%	11,43	12,01	13,02	15	15	
Persentase usulan masyarakat yang direalisasikan	%	100	100	100	100	100	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, 2021

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Upaya Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama kurun waktu 2016–2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pengendalian jumlah penduduk baik alami maupun migrasi serta meningkatkan capaian indikator Keluarga Berencana.

Indikator yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pengendalian penduduk adalah jumlah anak dalam keluarga. Selama kurun waktu 2016–2020 rata-rata jumlah anak dalam keluarga turun dari 1,86 orang menjadi 1,21 orang pada tahun 2020. Kondisi ini perlu dipertahankan agar tidak kembali naik dan menyebabkan ledakan jumlah penduduk yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat kedepan.

Cakupan peserta KB aktif di Kota Surakarta mengalami penurunan, pada tahun 2016 peserta KB aktif sebesar 89,33% turun menjadi 71,69% pada tahun 2020. Persentase *unmet need* selama kurun waktu 2016–2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 angka *unmet need* sebesar 10,53% dan pada tahun 2020 naik menjadi sebesar 17,23%. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dikarenakan persentase *unmet need* juga menjadi indikator dalam tujuan SDGs ketiga dan kelima. Selain itu, indikator SDGs tujuan kelima persentase usia perempuan PUS kurang dari 20 tahun, menunjukan penurunan yang signifikan dari 2,94% di Tahun 2016 menjadi 0,33% di Tahun 2020, hal tersebut dilatarbelakangi dengan meningkatnya pemahaman perempuan terkait pernikahan usia muda. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Laju Pertumbuhan Penduduk	jiwa	0,19	1,22	0,7	0,5	0,54	
Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	1,86	1,21	1,214	1,2	1,21	
Cakupan pasangan usia subur yang istrinya berusia di bawah 20 tahun	%	2,94	0,32	0,34	0,34	0,33	
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	10	100	100	100	100	
Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	76,01	70,27	58,75	73,66	74,77	
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) aktif	%	77,22	76,67	76	100	76,20	
Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	rasio	82,4	76,5	72,6	68,5	68,51	
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	
Persentase usia kawin pertama perempuan usia lebih dari 21 tahun	%	n/a	n/a	71,13	71,14	71,28	
Persentase Peserta Aktif MKJP	%	0,00	29,64	29,99	31,30	31,83	
Persentase peserta KB Baru	%	9,43	10,43	8,97	7,30	7,152	
Jumlah kampung KB yang terbentuk	kampung KB	1	5	10	12	17	
Persentase PIK-R/M yang aktif memberikan pelayanan Konseling	%	n/a	30	40	60	70	
Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet need) (Tujuan 3 dan Tujuan 5)	%	10,53	12,07	22,97	19,12	17,23	
Cakupan peserta KB aktif (Tujuan 3)	%	79,33	77,22	64,77	68,21	71,69	

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2021

9. Perhubungan

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peranan penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat keterhubungan antarwilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi juga mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi.

Terminal bus merupakan prasarana jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Kota Surakarta tahun 2020 memiliki fasilitas sarana

perhubungan berupa 1 buah terminal bus tipe A dan 3 buah terminal tipe C. Jumlah terminal yang ada di Kota Surakarta ini sudah dapat memenuhi kebutuhan terminal sebesar 100%.

Angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kondisi dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2016–2020 mengalami perkembangan dari 3.254 unit tahun 2016, kemudian turun menjadi 1980 unit di tahun 2020. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum menunjukkan penurunan tahun 2016 sebesar 76,71%, tahun 2020 menurun menjadi 73,47%. Proses uji KIR angkutan umum ini sebenarnya tidak memerlukan waktu panjang, prosesnya hanya membutuhkan waktu 45 menit. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum tahun 2020 meliputi: JBB 2100: Rp90.000, JBB 2101 s/d 3500: Rp90.000, JBB 3501 s/d 8000: Rp110.000, JBB 8001 s/d 15000: Rp110.000, JBB 15000 ke atas: Rp110.000, Gandengan: Rp110.000, dan Tempelan: Rp110.000.

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya tidak dipungkiri telah turut menyumbang pencemaran udara. Hal tersebut tentunya perlu upaya dan antisipasi dari Pemerintah Kota Surakarta. Sebagai salah satu upaya pengendalian kualitas udara ambien di jalan raya adalah dengan mengendalikan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (lulus uji emisi) di Kota Surakarta mengalami penurunan. Tahun 2016 sebanyak 76,71% kendaraan lulus uji emisi, tahun 2020 sebanyak 73,74% kendaraan lulus uji emisi. Sementara itu untuk kendaraan pribadi yang lulus uji emisi sampai dengan 2020 mencapai 20,6%, hal ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya refocusing anggaran. Penurunan lulus uji emisi pada kendaraan umum patut mendapatkan perhatian mengingat indikator tersebut juga menjadi indikator dalam tujuan 9 SDGs yaitu infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

Indikator lainnya pada Tujuan kesebelas yaitu persentase operasional koridor BST mengalami pertumbuhan tinggi dari 14,29% di tahun 2016 menjadi 80% di tahun 2020. Pada tahun 2020 dilakukan revitalisasi koridor karena mendapatkan bantuan operasional dari Kementerian Perhubungan dengan skema pembelian layanan atau disebut dengan *buy the service*, sehingga koridor BST rencana menjadi 12 Koridor yang terdiri dari 6 Koridor Bus BST dan 6 Koridor *Feeder* BST. Terkait pemanfaatan teknologi dalam BST sudah diterapkan dari tahun 2016 dengan e-ticketing, namun kurang optimal, dan sejak diterapkan skema *buy the service* mewajibkan operator menggunakan pembayaran non tunai dengan *e-money* Bank Himbara walaupun sampai saat ini belum ditetapkan tarifnya karena masih dalam kajian penetapan tarif oleh Kementerian Perhubungan. Rincian dari pertambahan koridor BST dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 2. 42 Rincian Pertambahan Koridor BST

No	Tahun	Rencana Koridor	Realisasi Koridor	Persentase (%)
1	2016	14	2	14,28%
2	2017	15	8	67,62%
3	2018	15	11	73,30%
4	2019	15	11	73,30%
5	2020	15	12	80%

Sumber: Dinas Perhubungan (2021)

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota menunjukkan penurunan tahun 2016 terdapat 270 angkutan umum yang melayani wilayah di Kota Surakarta, tahun 2020 jumlah angkutan umum menurun menjadi 111 unit. Penurunan angkutan umum ini salah satunya disebabkan karena menurunnya jumlah penumpang, Saat ini tersedia beberapa jenis sarana angkutan umum yang lebih menarik minat penumpang seperti taksi online dan ojek online, hal ini berdampak pada penurunan pengguna angkutan umum. Sehingga pemerintah juga harus mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam implementasi BST sebagai andalan transportasi publik pemerintah.

Untuk indikator tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 60,11 menjadi 81,18 pada tahun 2017 kemudian stagnan di angka 101,12 dari tahun 2018 sampai tahun 2020, dengan rincian kebutuhan halte 356 unit dengan rincian 356 unit tersedia dan 4 unit sebagai cadangan jika ada kerusakan. Sementara itu ketersediaan perlengkapan jalan yang tersedia di Kota Surakarta meliputi rambu, marka, guardrail, dan penerangan jalan umum tahun 2016–2020 mengalami peningkatan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 43 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase operasional koridor BST yang terlayani	%	14,29	67,62	73,33	73,33	80	
Rambu	unit	2510	2802	3062	3346	3376	
Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	rasio	2510: 4247	2802: 4247	3062: 4247	3346: 4247	3376: 4247	
Marka	unit	436.780	436.780	436.780	436.780	436.870	
Jumlah Terminal Bus Tipe A	unit	1	1	1	1	1	
Jumlah Terminal Bus Tipe C	unit	2	2	3	3	3	
Jumlah uji KIR angkutan umum	unit	3.254	3.089	2.824	2.785	1980	
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	76,71	72,82	73,02	73,21	73,47	
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	45'	45'	45'	45'	45'	
JBB 2.100	Rp.	35.000	35.000	35.000	35.000	90.000	
JBB 2.101 s.d. 3.500	Rp.	40.000	40.000	40.000	40.000	90.000	

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
JBB 3.501 s.d. 8.000	Rp.	45.000	45.000	45.000	45.000	110.000	
JBB 8001 s.d. 15.000	Rp.	55.000	55.000	55.000	55.000	110.000	
JBB 15.000 ke atas	Rp.	60.000	60.000	60.000	60.000	110.000	
Gandengan	Rp.	50.000	50.000	50.000	50.000	110.000	
Tempelan	Rp.	50.000	50.000	50.000	50.000	110.000	
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	unit	1	2	2	2	2	
Jumlah angkutan kota	unit	270	247	247	247	111	
Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (%)	%	60,1	81,18	101,12	101,12	101,12	
Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)	%	76,71	72,82	73,02	73,21	73,74	
Persentase kendaraan pribadi yang lulus emisi gas buang	%	89,36	90,5	92,8	95,2	20,6	

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Indikator Persentase kendaraan pribadi yang lulus emisi gas buang yang menurun sangat drastis dari tahun 2019 sebesar 95,2% menjadi 20,6% pada tahun 2020 dikarenakan anggaran untuk uji emisi di *refocusing* untuk kegiatan penanganan pandemic Covid-19. Kegiatan yang semula direncanakan sebanyak 5 kali hanya dilaksanakan 1 kali.

Berdasarkan penelitian Nandatama & Rahardjo (2020), terjadi perubahan tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas pada 27 sampel jalan yang diteliti di Kota Surakarta, dari tahun 2010 ke tahun 2019. Perubahan tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu perubahan naik (mengalami kenaikan) dan perubahan turun (mengalami penurunan). Faktor yang paling mempengaruhi kenaikan tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas di beberapa jalan di Kota Surakarta berdasarkan analisis dalam penelitian ini yaitu faktor radius belokan. Sedangkan faktor yang paling mempengaruhi penurunan tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas di beberapa jalan di Kota Surakarta berdasarkan analisis dalam penelitian ini yaitu faktor kecepatan rata-rata kendaraan.

Dari 27 sampel jalan yang diteliti, ada sebanyak 10 jalan yang mengalami kenaikan tingkat kerawanan kecelakaan dan sebanyak 6 jalan mengalami penurunan tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas. Jalan yang mengalami kenaikan tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas antara lain Jalan Slamet Riyadi 1, Tentara Pelajar, Ir. Sutami, K.H. Agus Salim, Kapten Mulyadi, Dr. Wahidin, M.T. Haryono, Ki Mangun Sarkoro 2, Ir. Juanda, dan Monginsidi. Sedangkan jalan yang mengalami penurunan tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas antara lain Jalan Ahmad Yani 2,

Dr. Radjiman 1, Dr. Radjiman 2, Yos Sudarso, D.I. Panjaitan, dan Letjend. S. Parman 2.

Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Surakarta juga melakukan pengujian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Kota Surakarta di tahun 2020 sebanyak 15.510 yang terdiri dari kendaraan angkutan umum dan tidak umum. Kendaraan umum yang lulus uji kir sebanyak 73,47%.

Berkaitan dengan kebutuhan lahan parkir di Kota Surakarta yang terus meningkat sejalan dengan perkembangan pemanfaatan lahan seperti terlihat pada tabel 2.5 Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta Tahun 2014–2018 (ha) di halaman II-5, di tahun 2020 terdapat 605 jumlah izin parkir yang tersebar di beberapa zona parkir. Zona parkir C sejumlah 267 izin parkir tersebar di 18 ruas jalan, zona parkir D sejumlah 198 izin parkir untuk 122 ruas jalan, zona parkir E sejumlah 57 izin parkir yang berlaku di ruas jalan selain zona C dan D. Sedangkan untuk zona Tempat Khusus Parkir sejumlah 3 izin, dan zona Tempat Pajak Parkir sejumlah 80 izin.

Moda transportasi di Pulau Jawa masih didominasi oleh transportasi darat yang mengandalkan transportasi jalan dan transportasi kereta api. Berdasarkan data Profil PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta (DAOP VI Yogyakarta) tahun 2018, terdapat 32 stasiun dan rel yang beroperasi di DAOP VI Yogyakarta sepanjang 619.007 km. Sedangkan di Kota Surakarta yang termasuk di dalam DAOP VI Yogyakarta, terdapat beberapa jenis stasiun, yaitu Stasiun Solo Balapan (stasiun besar kelas A), Stasiun Jebres dan Purwosari (stasiun besar kelas C), dan Stasiun Solo Kota (stasiun kelas 3). Dalam buku profil tersebut disebutkan bahwa di tahun 2017 terdapat 112 perlintasan sebidang dan 3 perlintasan tidak sebidang di Kota Surakarta. Dari 112 perlintasan sebidang, 10 di antaranya merupakan perlintasan sebidang yang dijaga, dan 102 sisanya merupakan perlintasan sebidang yang tidak dijaga. Sedangkan untuk perlintasan tidak sebidang berupa 1 underpass dan 2 flyover.

Sementara itu, *Volume Capacity Ratio* (VCR) Kota Surakarta tahun 2020 adalah 0,65 dan masuk kategori sedang. Hal ini terjadi karena tidak adanya penambahan kapasitas jalan di Kota Surakarta.

10. Komunikasi dan Informatika

Dalam Undang-Undangn Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 telah dicanangkan bahwa arah pembangunan sektor Kominfo adalah membangun masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) yang disebut sebagai Masyarakat Informasi Indonesia. Untuk itu jaringan informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan agar penyampaian informasi atau pesan dapat lebih cepat sampai kepada yang berkepentingan.

Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) saat ini telah menjadi penggerak ekonomi dunia abad ini. Tersedianya akses internet cepat melalui jaringan TIK nasional di seluruh wilayah negeri, akan mampu menggerakkan roda perekonomian jauh lebih cepat. Karena tersedianya

akses komunikasi yang cepat, dimana saja dan kapan saja, akan melancarkan dan memudahkan komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat, antara produsen dengan para konsumen, antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, antara Pemerintah dengan dunia usaha/industri, antara guru dengan murid, antara sekolah dengan sekolah, antara rumah sakit dengan puskesmas, dan sebagainya.

Sejak tahun 2016, jumlah jaringan komunikasi yang tersebar di Kota Surakarta mencapai 11 jaringan dan naik menjadi 89 di tahun 2020. Sedangkan Untuk mendukung sistem informasi dan komunikasi pembangunan, masing-masing Perangkat Daerah didorong untuk membangun jaringan komunikasi online melalui website. Website milik pemerintah daerah dari tahun 2016–2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 jumlah website sebanyak 12 web meningkat menjadi 117 website pada tahun 2020. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan integrasi aplikasi *E-governance* sampai dengan tahun 2020 sebanyak 85,37%. Persentase Perangkat Daerah Telah Memiliki Website tahun 2020 sebanyak 100%, namun persentase Perangkat Daerah yang memperbarui informasi website minimal 1x per minggu sebesar 90%. Indikator persentase penduduk yang terlayani mobile broadband dari tahun 2016–2020 terus mengalami peningkatan dari 80% menjadi 100% di tahun 2020, kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja SDGs ketujuh belas indikator terlayani mobile broadband telah berjalan dengan baik.

Capaian indikator urusan komunikasi dan informatika Kota Surakarta Tahun 2016–2020 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.44 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika
Kota Surakarta Tahun 2016–2020**

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah jaringan komunikasi	lokasi	11	11	11	89	89	
Website milik pemerintah daerah	web	12	39	54	54	117	
Frekuensi Penyebarluasan informasi melalui Media elektronik/Cetak	kali	46	72	72	365	182	
Persentase Perangkat Daerah Telah Memiliki Website	%	25	25	65	100	97	
Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan layanan online	%	12,24	12,24	60	60	97	
Persentase Perangkat Daerah yang memperbarui informasi website minimal 1x per minggu	%	67,35	67,35	67,35	90	90	
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan integrasi aplikasi <i>e-governance</i> (%) (Tujuan 16)	%	17,07	34,15	51,22	85,37	85,37	

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, 2021

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Jumlah koperasi yang ada di Kota Surakarta dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dari sebanyak 574 unit menjadi 598 unit. Dari koperasi yang ada, persentase koperasi aktif yakni koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha di Kota Surakarta dari tahun 2016–2020 angkanya meningkat dari sebesar 43% menjadi sebesar 46%. Jumlah koperasi sehat menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 17% pada tahun 2016 menjadi sebesar 51% pada tahun 2020.

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebanyak 2.978 unit pada tahun 2016 menjadi 3.480 unit di tahun 2020. Usaha Mikro dan Kecil Kategori Sehat menunjukkan perkembangan yang stabil dari tahun 2016–2020. Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk juga menunjukkan peningkatan dari sebesar 10% pada tahun 2016 menjadi sebesar 12% pada tahun 2020.

Capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Surakarta dapat dilihat pada:

Tabel 2.45 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM yang dibina	%	3,05	2,00	1,19	5,52	5,52	
Persentase wirausaha baru	%	2,22	8,74	9,23	4,95	4,95	
Jumlah Koperasi	unit	574	579	583	594	598	
Koperasi aktif (%)	%	43	44	45	46	47,78	
Persentase Koperasi Sehat	%	19	20	47	51	51,49	
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	unit	2.978	3.020	3.084	3.426	3.480	
- Mikro	unit	2.965	3.005	2.994	3.312	3.347	
- Kecil	unit	12	14	52	69	85	
- Menengah	unit	1	1	38	45	48	
Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	10	10	12	12	12	
Jumlah Produk Unggulan Daerah	produk	2	2	2	3	3	
Jumlah Klaster UMKM	klaster	11	11	16	15	16	
Persentase pemahaman pelaku usaha terhadap produk jasa keamanan dari lembaga pembiayaan	%	n/a	n/a	3,24	5,84	5,84	
Persentase Peningkatan UMKM berkualitas	%	n/a	24,10	27,60	27,80	8,56	

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

12. Penanaman Modal

Penanaman modal adalah suatu proses pemberian permodalan yang berasal dari perseorangan atau badan usaha baik dalam negeri maupun

luar negeri. Investasi merupakan salah elemen pokok dalam sebuah pembangunan wilayah, tidak terkecuali bagi Kota Surakarta. Investasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta, peningkatan lapangan pekerjaan, penurunan pengangguran dan kemiskinan. Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Surakarta cukup terbuka khususnya di bidang usaha mikro dan jasa, sementara untuk industri besar terkendala keterbatasan lahan. Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Surakarta wajib dijaga karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran.

Faktor penting yang mempengaruhi peningkatan investasi di Kota Surakarta antara lain faktor sumber daya manusia dan keterampilan, faktor stabilitas politik dan perekonomian guna menjamin kepastian dalam berusaha, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor kemudahan dalam perizinan. Dari sisi sumber daya manusia, kualitas tenaga kerja di Kota Surakarta tergolong baik. Stabilitas politik dan perekonomian juga relatif terjaga. Dari sisi perizinan usaha juga semakin mudah dan relatif cepat.

Sumber daya manusia di Kota Surakarta didukung oleh penduduk berpendidikan menengah dan berpendidikan tinggi. Penduduk Kota Surakarta di atas usia 5 tahun yang berpendidikan menengah ke atas sederajat pada tahun 2020 berjumlah 169.571 atau 29,3% dari total penduduk berusia 5 tahun ke atas. Kemudian, proporsi penduduk berpendidikan tinggi baik setingkat akademi, sarjana strata 1 sampai dengan strata 3 mencapai 83.084 jiwa atau mencapai 14,4%.

Perkembangan penanaman modal di Kota Surakarta menunjukkan penurunan. Persentase rata-rata pertumbuhan investasi di tahun 2020 meningkat menjadi 47,3%. Hal ini berpengaruh terhadap total investasi berskala nasional di Kota Surakarta tahun 2020 yang mengalami kenaikan menjadi Rp 3.461 miliar. Nilai tersebut turun jika dibandingkan dengan total investasi tahun 2016 sebesar Rp 5,223.11 miliar. Total investasi yang masuk ke Kota Surakarta dari perilaku penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa investasi di Kota Surakarta termasuk kategori padat karya. Investasi cukup besar di sektor jasa perhotelan ke depan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, di sisi lain investasi di Kota Surakarta juga ada yang termasuk padat modal. Investasi di bidang jasa telekomunikasi dan retail online termasuk investasi padat modal. Investasi atau usaha ini termasuk kategori *smart industry* atau *smart corporation* dengan kebutuhan tenaga kerja tidak terlalu banyak.

Pada masa yang akan datang *smart industry* atau *smart corporation* akan tumbuh semakin banyak, rendahnya serapan tenaga kerja pada industri ini akan menambah angka pengangguran. Kebijakan ketenagakerjaan di tingkat lokal lebih diarahkan pada penciptaan lapangan kerja atau kewirausahaan. Capaian kinerja urusan penanaman modal Kota Surakarta Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.46 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Surakarta
Tahun 2016–2020**

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Indeks kepuasan masyarakat PTSP	Nilai	93,21	81,27	83,81	85,21	96,21	
Rata-rata perizinan terselesaikan tepat waktu sesuai standar	%	n/a	n/a	n/a	80	85	
Persentase jenis perizinan terlayani melalui OSS	%	n/a	n/a	n/a	90	96	
Persentase Rata-rata Pertumbuhan Investasi (Tujuan 9)	%	121,47	6,21	6,14	-37,8	47,3	
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Tujuan 9)	investor	1.261	1.270	780	2.065	6.698	

Sumber: DPMPTSP Kota Surakarta, 2021

Jumlah perizinan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2017, jumlah pendaftaran perizinan mencapai 10.967 dan SK Cetak mencapai 8.886. jumlah perizinan ini didominasi bidang penataan ruang dan bangunan. Sedangkan pada tahun 2020, pendaftaran perizinan menurun menjadi 9.712 dan SK Cetak menjadi 8.820. jumlah perizinan ini juga didominasi dari bidang pelayanan perizinan pekerjaan umum. Untuk lebih detailnya dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 2. 47 Rekapitulasi Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Bidang	2017		2018		Bidang	2019		2020	
	Pendaftaran	SK cetak	Pendaftaran	SK cetak		Pendaftaran	SK cetak	Pendaftaran	SK cetak
Kesehatan	2.152	2.132	2.436	2.612	Pelayanan perizinan pekerjaan umum	3.374	2.225	2.668	1.967
Pertanian	2	1							
Pendidikan	208	208	265	319					
Penataan ruang dan bangunan	3.395	3.032	2.439	2.250					
Perindustrian dan perdagangan	2.798	2.342	517	511	Pelayanan perizinan perekonomian	123	51	221	125
Lingkungan	2.115	892	68	63					
Penanaman modal									
Konstruksi	91	97	29	36	Pelayanan perizinan parsosbud	254	153	223	128
Kepariwisata	185	163	92	58					
Perhubungan	21	19	12	15	OSS				
OSS			1.299	1.299		2.070	2.070	6.600	6.600
Jumlah	10.967	8.886	7.157	7.163		5.821	4.499	9.712	8.820

Sumber: DPMPTSP Kota Surakarta (2021)

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Upaya Pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga selama kurun waktu 2016–2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka

peningkatan aktivitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga di Kota Surakarta juga semakin membaik.

Jumlah organisasi kepemudaan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu menjadi sebanyak 144 organisasi pemuda. Persentase pemuda berprestasi di kancah nasional dan internasional juga mengalami penurunan yaitu sebesar 83,33% pada tahun 2020.

Di bidang olahraga persentase atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional mengalami fluktuasi dari sebesar 52,45% di tahun 2016 dan sempat berada pada angka 83,61% pada tahun 2019 menjadi 58,46% pada tahun 2020. Kondisi menunjukkan bahwa prestasi di bidang olahraga mengalami penurunan. Hal tersebut tentu didukung oleh kinerja organisasi-organisasi olahraga yang ada. Jumlah organisasi olahraga yang ada di Kota Surakarta mencapai 49 kelompok. Dan selain itu juga didukung dengan ketersediaan sarana-prasarana olahraga yang ada.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut: Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48 Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah kegiatan kepemudaan	keg	60	102	126	139	139	
Jumlah kegiatan olahraga	keg	50	50	50	52	58	
Jumlah gedung olahraga	unit	32	53	53	259	259	
Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	buah	1	1	1	205	205	
Lapangan olahraga	buah	221	11	20	157	157	
Tingkat prestasi pemuda dan olahraga	%	52,69	71,14	70,95	75,01	70,9	
Persentase atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional/nasional/internasional	%	52,45	70,58	53,45	83,61	58,46	
Persentase pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional/nasional/internasional	%	50,94	62,06	88,46	66,41	83,33	
Jumlah Prestasi pemuda	orang	NA	42	23	773	31	
Jumlah organisasi pemuda	kelompok	89	311	87	249	144	
Jumlah organisasi olahraga	kelompok	40	40	40	52	49	
Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	buah	20	47	47	52	58	
Jumlah organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi Olahraga dari pemerintah daerah	buah	40	45	47	52	58	
Rasio Lapangan Olah raga yang dibangun	%	0,04	0,03	0,03	0,30	0,101	
Rasio Lapangan Olah raga dalam kondisi baik	%	75	75	50	69,30	87,6	

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, 2021

14. Statistik

Statistik, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan adalah menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu statistik dan upaya berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat. Capaian indikator urusan statistik Kota Surakarta bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.49 Capaian Indikator Urusan Statistik Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase ketersediaan data perencanaan sesuai standar kebutuhan layanan data	%	n/a	16,67	30	100	100	
Persentase penyajian/rilis data statistik yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	
Buku "Kota dalam angka"	dok	1	1	1	1	1	
Buku "PDRB Kota"	dok	1	1	1	1	1	

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, 2021

15. Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Surakarta adalah a) Jumlah surat masuk dalam bentuk sandi (dokumen), dan b) Persentase ketersediaan SOP persandian, dan c) Persentase pengelola persandian yang memiliki kompetensi bidang persandian.

Pada indikator jumlah surat masuk dalam bentuk sandi (dokumen) selama 5 tahun dari tahun 2016–2020 angkanya fluktuatif. Tahun 2016 sebanyak 69 dokumen dan pada tahun 2020 sebanyak 635 dokumen. Sementara itu untuk ketersediaan SOP persandian sampai dengan tahun 2020 mencapai 100%. Capaian indikator urusan persandian Kota Surakarta tahun 2016–2020 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.50 Capaian Indikator Urusan Persandian Kota Surakarta
Tahun 2016–2020**

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase ketersediaan SOP persandian	%	100	100	100	100	100	
Indeks Kematangan Keamanan Informasi	level	n/a	n/a	n/a	I		IKU sudah diganti saat penyusunan renstra
Jumlah surat masuk dalam bentuk sandi (dokumen)	buah	69	12	653	623	635	
Persentase pengelola persandian yang memiliki kompetensi bidang persandian	%	NA	17	50	50	60	

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, 2021

16. Kebudayaan

Upaya Pembangunan di bidang Kebudayaan selama kurun waktu 2016–2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Kebudayaan dibagi menjadi dua yaitu pelestarian budaya berwujud benda dan pelestarian budaya tak benda. Indikator yang digunakan dalam kebudayaan adalah Cakupan Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; dan cakupan kajian seni. Pada tahun 2016 cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mengalami kenaikan yaitu dari 44,67% menjadi 54,83% pada tahun 2020. Sedangkan cakupan kajian seni sejak tahun 2016–2019 juga mengalami kenaikan, dari sebesar 60% pada tahun 2019 menjadi 100% tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 8%. Pada indikator SDGs tujuan kesebelas yaitu Kota Pusaka, Kota Surakarta telah menjadi bagian dari jaringan kota pusaka secara konsisten sejak tahun 2014, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam menjaga nilai dan karya warisan budaya asli masih tetap dilakukan dengan baik. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.51 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kota Surakarta
Tahun 2016–2020**

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Tingkat aktualisasi pelestarian seni dan budaya	%	100	86	91,95	93,94	54,5	
Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk	rasio	7,05	4,16	5,01	6,2	6,75	
Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	44,67	40,38	43,2	54,57	54,83	
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	15	17	17	15	2	
Misi Kesenian	kali	3	3	8	10	0	
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	buah	37	34	34	44	36	
Persentase Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif (%)	%	100	100	100	100	66,66	

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Cakupan Kajian Seni	%	60	100	100	100	8	
Cakupan Fasilitasi Seni	%	100	100	100	100	75	
Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	100	100	100	100	50	
Kota Pusaka (Tujuan 11)	kota	1	1	1	1	1	
Cakupan Gelar Seni	%	100	100	100	100	50	
Cakupan Tempat umum	%	NA	100	100	100	50	
Jumlah gedung kesenian	buah	2	2	2	2	2	
persentase dokumen teknis pelestarian bangunan/kawasan cagar budaya	%	n/a	n/a	100	100	0	
Jumlah film dokumentasi budaya Kota Surakarta yang dihasilkan	buah	50	50	50	50	3	
Cakupan Organisasi seni	%	100	100	100	100	50	

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2021

17. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan suatu sistem informasi yang di dalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian dan penyajian informasi. Perpustakaan telah berkembang menjadi salah satu sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, dan juga sebagai sarana rekreasi.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan bidang perpustakaan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota.
- d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Kewenangan tersebut berbeda jauh dengan kewenangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sehingga dalam gambaran kinerja urusan perpustakaan dalam 5 tahun terakhir akan sedikit berbeda dengan indikator kinerja untuk RPJMD 5 tahun ke depan. Kewenangan pemerintah kabupaten di urusan perpustakaan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu menyusun pedoman penyelenggaraan perpustakaan, pengembangan jaringan perpustakaan, pengembangan SDM, pelestarian koleksi daerah di tingkat kabupaten, pembinaan teknis perpustakaan, penyelamatan dan pelestarian koleksi nasional, pengembangan jabatan fungsional pustakawan, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perpustakaan.

Kinerja urusan perpustakaan di Kota Surakarta dalam jangka waktu 5 tahun (2016–2020) menunjukkan hasil yang cukup baik. Meskipun jumlah perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah daerah (tingkat daerah dan perpustakaan keliling) jumlahnya tetap yaitu hanya 1 unit, namun perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat jumlahnya meningkat sangat signifikan. Tahun 2020 jumlah perpustakaan yang

dikelola oleh masyarakat (kecamatan, kelurahan, masyarakat umum) sebanyak 1.015 unit.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dalam pengembangan perpustakaan adalah terkait penyediaan gedung/ruang perpustakaan yang representatif. Perpustakaan Kota Surakarta memiliki luas lahan 1.600 meter persegi, dengan luas gedung pelayanan seluas 500 meter persegi dengan gedung berlantai dua sudah cukup representatif.

Kinerja lain terkait dengan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat dapat dilihat dari angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh perpustakaan yang menyediakan daftar kunjungan, jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Kota Surakarta mencapai 107.546 kunjungan, turun dari tahun 2016 hanya sebanyak 385.020 kunjungan karena pandemi Covid-19.

Salah satu hal yang menarik masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan selain kondisi gedung yang baik, kelengkapan sarana dan prasarana, adalah kelengkapan koleksi. Kelengkapan bahan bacaan yang ada menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan. Khusus untuk perpustakaan daerah, saat ini memiliki koleksi bacaan sebanyak 61.200 eksemplar, yang terdiri dari 39.348 judul buku. Di era digital ini, Perpustakaan Daerah juga menyediakan layanan perpustakaan digital. Salah satu bentuk layanan perpustakaan digital di Kota Surakarta adalah dikembangkannya aplikasi Isolo yang dapat diakses melalui android dan telah tersedia di playstore. Koleksi e-book yang telah tersedia kurang lebih sebanyak 1272 buku terdiri dari 890 buku non fiksi dan 402 buku fiksi.

Untuk lebih jelasnya mengenai pelayanan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2 52 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kota Surakarta
Tahun 2016–2020**

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah perpustakaan (daerah, kampung, taman cerdas, pojok baca kelurahan, sekolah SD/SMP, tempat ibadah)	unit	150	150	150	528	1.015	
Persentase perpustakaan yang dibina	%	30,74	24,12	24,12	51,41	54,6	
Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	458.951	561.139	624.813	783.506	107.546	
Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (termasuk koleksi naskah kuno)	judul	31.730	28.208	34.177	38.012	39.348	
	eks	36.756	38.825	42.137	45.269	61.200	

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Tingkat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Termasuk koleksi naskah kuno)	%	15	14	39,5	5,8	10,6	

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, 2021

18. Kearsipan

Pengelolaan arsip sebagai bagian dari sejarah pembangunan sebuah negara/organisasi harus dilaksanakan dengan baik. Arsip sebagai sumber informasi, acuan dan bahan pertanggungjawaban sebuah pelaksanaan kegiatan bagi pemerintah daerah yang dapat diakses secara terbuka menjadi salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan kearsipan dimulai sejak penciptaan arsip, penyusutan arsip sampai dengan tahap pelestarian arsip. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pengelolaan kearsipan dilakukan baik pada arsip statis maupun arsip dinamis. Pengertian dari arsip statis yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Adapun yang dimaksud dengan arsip dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Sebagai salah satu penopang pelaksanaan pelayanan dan pemerintahan, pengelolaan arsip perlu dibuat sebuah keseragaman dalam sistem yang baku. Sistem tersebut harus menjadi acuan bagi semua pelaksana pemerintahan dalam hal ini Perangkat Daerah untuk mengelola arsip di institusinya masing-masing.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Urusan Kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan. Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Untuk perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah, autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media. Terkait dengan perizinan, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah menerbitkan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.

Kearsipan mempunyai tujuan untuk menyediakan data dan informasi secara cepat dan tepat kepada yang memerlukan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pengendalian arsip yang berguna dan berhasil guna dengan menciptakan sistem pengendalian masalah yang terkandung di dalam arsip. Sistem pengendalian arsip memisahkan arsip atas dasar perbedaan yang ada yang merupakan dasar

untuk penataan arsip secara sistematis dan efektif, agar mempermudah penemuan kembali arsip.

Di Kota Surakarta terdapat 1 (satu) Pusat Informasi Arsip Daerah yang berfungsi menyediakan informasi tertentu bagi instansi yang membutuhkan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang lebih baik, Pemerintah Kota Surakarta berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pengarsipan. Seluruh Perangkat Daerah dan BUMD diwajibkan menerapkan Sistem Pengelolaan Baku Kearsipan Melalui Aplikasi SIMARDI, sampai tahun 2019 sudah 100% Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku.

Penanganan arsip yang baik juga membutuhkan tenaga/SDM yang mengerti tentang sistem kearsipan, karena dalam penanganan dan pengelolaan arsip harus teliti dan terstruktur. Adanya tenaga/SDM yang mengerti tentang sistem kearsipan akan sangat menunjang kinerja aparatur pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, jumlah SDM pengelola kearsipan di Kota Surakarta saat ini sebanyak 100 orang. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan arsip adalah rotasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan SIMARDI sehingga Perangkat Daerah dan BUMD yang ditinggal kembali menerapkan proses pengelolaan arsip secara manual.

Terkait dengan jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika, baru dimulai pada tahun 2016 sejumlah 15.200, dan tahun 2019 telah dikembangkan menjadi 23.375 arsip dan di tahun 2020 ada 5.500 yang diduplikasi. Seiring perkembangan *e-government* juga sedang dikembangkan jaringan Informasi Kearsipan Daerah. Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis (SIMARDI) yang saat ini dikembangkan secara *offline* direncanakan akan dikembangkan menjadi Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD) berupa portal *web* yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi kearsipan secara online.

Capaian kinerja urusan kearsipan Kota Surakarta pada tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.53 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kota Surakarta
Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	50	100	100	100	150	
Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika	arsip	15.200	15.200	26.347	23.375	5.500	
Persentase Pengelolaan arsip secara baku	%	36	47,5	59,09	20,5	40	
Persentase perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan arsip secara baku	%	36	47,5	59,09	100	100	
Persentase arsip yang didokumentasikan	%	17	33	29,03	20,5	40	

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Ketersediaan jaringan Sistem Kearsipan daerah	unit	1	1	1	1	2	
Pengelolaan arsip dinamis dan statis	arsip	15.916	14.879	26.347	23.375	181.217	
Persentase arsip inaktif dan statis yang terpelihara	%	16,8	6,72	29,03	20,48	5	
Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika	%	17	33	39	20,48	33	
Pertumbuhan arsip yang terdigitalkan dengan arsip fisik	%	13	17,6	20	10	30	
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	13	26	25,9	20	10	
Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya	%	15	15	15	66,67	15	

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, 2021

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kota pada urusan kelautan dan perikanan mencakup sub urusan Perikanan Tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Potensi perikanan yang ada di Kota Surakarta yaitu Perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Kawasan perikanan budidaya di perairan umum dan darat tersebar di Kelurahan Manahan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari dan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres. Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tersebar di Balekambang di depo Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari.

Produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu tahun 2016–2020 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sebanyak 39 ton, kemudian pada tahun 2020 menjadi 40 ton. Dalam memacu produksi perikanan terus dilakukan pembinaan terhadap kelompok perikanan. Cakupan bina kelompok perikanan menunjukkan peningkatan dari sebesar 65% pada tahun 2016 menjadi sebesar 91,67% pada tahun 2020. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kota Surakarta menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari sebesar 14,26 kg/kap/th pada tahun 2016 menjadi sebesar 28,48 kg/kap/th pada tahun 2020.

Capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan Kota Surakarta Tahun 2016–2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.54 Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					KET.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Produksi perikanan budidaya	ton	39	40	42	44	40	
Cakupan bina kelompok perikanan	%	65	65	83,33	93,75	91,67	
Tingkat konsumsi ikan penduduk	kg/kap/thn	14,26	26	26,48	33,72	28,48	

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan, 2021

2. Pariwisata

Pariwisata merupakan satu unggulan daerah Kota Surakarta, terdapat beragam potensi kepariwisataan yang ada. Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri dari pariwisata cagar budaya dan nilai-nilai tradisional, pariwisata sejarah, pariwisata belanja dan pariwisata kuliner serta transportasi pariwisata. Kawasan pariwisata cagar budaya, sejarah, dan nilai-nilai tradisional terletak di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Pasar Kliwon. Kawasan pariwisata belanja meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan; dan wisata barang antik di Pasar Antik Triwindu, Kecamatan Banjarsari. Kawasan pariwisata kuliner lokasinya tersebar di wilayah kota. Untuk mengembangkan pengelolaan kawasan pariwisata, hal yang akan dilakukan adalah pengembangan pola perjalanan wisata kota; pengembangan kegiatan pendukung yang meliputi hotel, restoran, pusat penukaran uang asing, pusat souvenir, dan oleh-oleh. Sektor pariwisata di Kota Surakarta mempunyai potensi pertumbuhan yang sangat besar yang pengembangannya perlu direalisasikan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2025, dinyatakan bahwa perkembangan pariwisata di Kota Surakarta menjadi salah satu destinasi wisata Jawa Tengah yaitu: kawasan pengembangan destinasi Surakarta dan sekitarnya dan kawasan pengembangan destinasi Sangiran dan sekitarnya. Demikian pula dalam rangka pengembangan pariwisata nasional Kota Surakarta terkait erat dengan kawasan pengembangan pariwisata Kawasan Candi Prambanan dan Candi Borobudur dan sekitarnya yang menjadi kawasan wisata budaya yang menjadi tujuan utama wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke Jawa Tengah.

Beberapa objek wisata di Kota Surakarta terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata belanja, dan wisata kuliner. Wisata budaya yang dapat dikunjungi di Kota Surakarta Wayang Orang Sriwedari, Ketoprak, Kirab Pusaka 1 Suro, Grebeg Sudiro, Grebeg Maulud, dan event budaya lainnya. Semua wisata budaya yang dapat dijumpai di Kota Surakarta tersebut dipelihara dan dijaga oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang dimiliki Kota Surakarta (Arsip Disbudpar Kota Surakarta: Inventaris Data Wisata Budaya Kota Surakarta tahun 2011). Jumlah objek wisata unggulan yang ada di Kota Surakarta juga mengalami

penurunan di tahun 2020 sebanyak 8 unit dari tahun 2016 sebanyak 14 unit.

Capaian kinerja urusan pariwisata dari tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.55 Capaian Indikator Urusan Pariwisata Kota Surakarta
Tahun 2016–2020**

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Restoran	unit	119	152	158	277	277	
Jumlah Rumah Makan	unit	740	690	699	715	450	
Jumlah penginapan /hotel	unit	161	161	153	142	145	
Jumlah penginapan /hotel Bintang-5	unit	3	3	3	3	3	
Jumlah penginapan /hotel Bintang-4	unit	7	7	9	9	9	
Jumlah penginapan /hotel Bintang-3	unit	15	15	15	16	15	
Jumlah penginapan /hotel Bintang-2	unit	9	9	12	12	12	
Jumlah penginapan /hotel Bintang-1	unit	10	10	10	9	9	
Jumlah penginapan /hotel Non Bintang	unit	103	103	104	93	97	
Jumlah Home Stay	unit	14	14	7	39	66	
Kunjungan wisatawan	orang	4.395.550	4.503.245	4.695.820	5.353.834	1.420.315	
Jumlah objek kondisi unggulan	objek	14	15	16	20	8	
Rata-rata lama kunjungan wisatawan di Kota Surakarta	hari	1,8	1,6	1,5	2,1	2	
Jumlah objek (destinasi) wisata lama dan baru2	buah	14	15	18	20	20	
Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik.	%	NA	72	72	70	75	
Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif	%	NA	0	51	45	1,7	
Persentase produk dari ekonomi kreatif dan ekonomi digital yang telah mendapatkan SNI, ISO, HAKI dan atau sejenisnya	%	NA	0	0	50	1	
Persentase zona ekonomi kreatif dalam kondisi baik	%	NA	NA	60	70	57	
Jumlah kampung wisata	Kampung	2	4	4	4	6	

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase objek wisata memiliki sarana prasarana sesuai standar kawasan wisata	%	40	50	60	60	70	
Persentase SDM Pariwisata (guide dan pengelola wisata) yang bersertifikat	%	NA	40.2	40.2	40.2	40,2	
Jumlah Event MICE berskala regional, nasional dan internasional	event	414	938	972	1008	200	
Jumlah wisatawan Mancanegara (Tujuan 8)	orang	33.682	34.423	38.537	32.317	4.485	
Jumlah wisatawan Nusantara/Domestik (Tujuan 8)	orang	4.361.868	4.468.822	4.657.283	5.321.517	1.415.830	

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021

*) Istilah Hotel Melati diganti dengan Hotel Non Bintang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Permenparekraf No.6/2014 tentang Standar Usaha Hotel

3. Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kota Surakarta memberikan kontribusi yang sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,52% selama kurun waktu tahun 2015–2017 dan turun menjadi 0,49% di tahun 2018–2019 dan naik menjadi 0,51% di tahun 2020. Perkembangan Kota Surakarta yang sangat pesat menjadikan tidak memungkinkan untuk mengolah dan mengembangkan lahan pertanian.

Produksi padi di Kota Surakarta mengalami fluktuatif selama kurun waktu tahun 2016–2020, dari sebanyak 1.338 ton menjadi 1.373 ton. Produktivitas padi juga fluktuatif antara 58,35 kw/ha sampai 69 kw/ha. Peningkatan produksi disebabkan oleh daya dukung alat dan sarana pertanian yang semakin baik yang dilihat dari perbaikan sistem irigasi, penyaluran sarana prasarana pertanian, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan bibit padi yang tersertifikasi. Sementara itu penurunan produktivitas padi disebabkan oleh musim dan cuaca, hama dan penyakit tanaman.

Kinerja peternakan terutama terlihat dari jumlah populasi hewan, dengan kecenderungan mengalami penurunan dari sebanyak 589 ekor pada tahun 2016 menjadi sebanyak 492 ekor pada tahun 2020. Walaupun demikian produksi hasil peternakan menunjukkan peningkatan dari sebanyak 3.834 ton menjadi sebanyak 9116,736 ton di tahun 2021. Produksi daging meningkat dari sebanyak 810.000 kg pada tahun 2016 menjadi 7.872.201 ton pada tahun 2020. Produksi telur meningkat dari

sebesar 1.790 butir pada tahun 2016 menjadi 112.095 butir pada tahun 2020.

Terkait dengan kesehatan hewan, Angka Morbiditas PHMSZ pada tahun 2020 sebesar 2,15%, menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 5%. Dalam rangka menjaga kualitas daging, dilakukan pengawasan dengan capaian Cakupan daging memenuhi kriteria ASUH selama kurun waktu tahun 2016–2020 fluktuatif, dengan kecenderungan menurun dari sebesar 100% menjadi sebesar 78,83% di tahun 2020. Rasio PPAH Layak Konsumsi pada tahun 2020 sebesar 92,2%. Secara rinci capaian indikator Urusan pertanian Kota Surakarta bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.56 Capaian Indikator Urusan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Produksi padi	ton	1.338	996	1.330	1.373	1.373	
Produktivitas padi per hektar	kw/ha	65,33	58,35	67,7	69	63,92	
Persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian /perkebunan	%	27	27	60	80	42,86	
Cakupan bina kelompok petani	%	82	87,5	88,2	92	95	
Persentase Petani yang Pendapatannya ≥ UMR	%	NA	19	23	23,75	18,32	
Jumlah jejaring pemasaran kelompok tani		NA	NA	NA	3	2,93	
Persentase Lahan Untuk Pertanian		NA	1,96	1,98	1,84	2	
Jumlah populasi hewan (sapi)	ekor	589	250	589	422	492	
Angka Morbiditas PHMSZ	%	NA	5	1,96	1,175	2,15	
Angka Morbiditas AI	%	NA	NA	NA	4,7	8,6	
Angka Morbiditas Rabies	%	NA	NA	NA	0	0	
Angka Morbiditas Anthraks	%	NA	NA	NA	0	0	
Angka Morbiditas Brucellosis	%	NA	NA	NA	0	0	
Produksi hasil peternakan	ton	5.396	3.979	4.163	6.320	9116,736	
-Daging	kg	810.000	3.957.000	3.790.756	6.313.117	7.872.201	
-Telur	butir	1.790	174.459	7.166.000	19.275	112.095	
Persentase Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	%	40,74	-26,26	4,62	1,3	44,25	
Cakupan daging memenuhi kriteria ASUH	%	76,4	78,38	89,6	76,9	78,83	
Rasio PPAH Layak Konsumsi		n/a	73,75	73,75	92,5	92,2	
Cakupan daging aman, sehat dan utuh	%	n/a	n/a	n/a	88	95,5	

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Cakupan daging babi layak konsumsi	%	n/a	n/a	n/a	97	79	
Cakupan susu layak konsumsi	%	n/a	n/a	n/a	87	98	
Cakupan telur layak konsumsi	%	n/a	n/a	n/a	98	99,6	

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan, 2021

4. Perdagangan

Perekonomian Kota Surakarta banyak didorong dan didukung oleh sektor perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya sumbangan dari sub sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta, walaupun kinerjanya sedikit menurun. Sumbangan sub sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang menurun dari sebesar 22,48% pada tahun 2016 menjadi sebesar 21,63% pada tahun 2020. Jumlah jenis produk yang bisa diterima pasar internasional menunjukkan kondisi yang fluktuatif, dari sebanyak 12 produk pada tahun 2016 menjadi 16 produk pada tahun 2020. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dari sebesar US \$ 24.516.437,13 pada tahun 2016 menjadi sebesar 33.036.500,5 pada tahun 2020.

Dalam peningkatan potensi perdagangan di Kota Surakarta dilakukan penataan pasar dan pengawasan terhadap usaha perdagangan. Persentase pasar yang diawasi selalu menunjukan tren yang meningkat sejak tahun 2016–2019, dari sebesar 75,97 pada tahun 2016 menjadi sebesar 81% pada tahun 2020. Persentase pasar yang memenuhi persyaratan meningkat dari sebesar 65,91% pada tahun 2016 menjadi sebesar 75% pada tahun 2020. Persentase lokasi PKL yang tertata dari tahun 2016 hanya sebesar 83,93% meningkat menjadi 93% Tahun 2019.

Terkait tantangan perkembangan *smart city* untuk peningkatan pelayanan publik, di Kota Surakarta sudah menerapkan e-retribusi pasar dan pelayanan perdagangan berperspektif pembangunan berkelanjutan, melalui program “Rerajut Ati”. Program ini merupakan program sinergi untuk pengembangan pasar tradisional memenuhi norma standar pelayanan pasar yang representatif.

Secara rinci capaian kinerja urusan perdagangan Kota Surakarta Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.57 Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional (Volume)	Ton	11.133,3	7.643,3	9.113,5	10.967,7	7.430,5	
Jenis produk yang bisa diterima pasar internasional	komoditi	12	16	15	15	16	

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Pedagang	orang	19.314	19.514	19.919	19.051	19.392	
Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pelatihan ekspor	org	30	90	60	60	0	
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100	100	100	100	100	
Persentase PKL yang tertata	%	83,93	85,71	91,7	92,86	93	
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	65,91	70,45	72,73	75	75	
Persentase Pasar yang diawasi	%	75,97	77,52	79,84	80,46	81	
Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi	%	54,55	56,82	59,09	61,36	0	
Persentase pasar yang dilaksanakan uji bahan aman dari bahan berbahaya	%	n/a	3,51	4,39	5,20	0	
Persentase komoditi yang mampu ekspor	%	21,43	28,57	26,79	25,42	26,3	
Persentase pelaku usaha Dagang yang difasilitasi mengikuti pameran	%	2,84	2,84	3,2	3,6	0	
Persentase realisasi pendapatan pasar PKL dan metrologi	%	80,61	94,66	92,86	54,59	124,68	
Persentase pasar rakyat yang memiliki sarana dan prasarana keamanan yang memadai	%	100	100	100	80	80	
Persentase pasar yang memiliki sarana prasarana dan tenaga kebersihan yang memadai	%	100	100	100	100	100	
Persentase alat ukur Takar Timbang dan Perlengkapan yang ditera	%	171	123	94	54	99,29	
Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	\$	24.516.437,13	30.252.737,40	56.016.831,69	43.375.330,43	33.036.500,5	

Sumber: Dinas Perdagangan, 2021

5. Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri Kota Surakarta (MEA). Keempat sektor tersebut meliputi industri tekstil dan produk

tekstil, batik, mebel kayu, rotan dan metal, serta kerajinan kayu dan rotan. Keempat sektor itu memiliki potensi tinggi untuk menembus pasar baru di kawasan negara-negara ASEAN, dan juga negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa.

Sektor industri memiliki potensi yang besar dengan kontribusinya terhadap perekonomian daerah cenderung stabil. Kondisi ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kota Surakarta yang cenderung stabil dari sebesar 8,62% pada tahun 2016 menjadi sebesar 8,45% pada tahun 2020.

Jumlah Industri besar bertambah dari sebanyak 69 unit pada tahun 2016 menjadi sebesar 107 unit pada tahun 2020. Sedangkan jumlah industri kecil dan menengah selalu meningkat, tahun 2016 jumlahnya sebanyak 2.298unit, meningkat menjadi 1.229 unit di tahun 2020. Capaian indikator urusan perindustrian bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.58 Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kota Surakarta
Tahun 2016–2020**

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah industri besar	unit	69	71	72	130	107	
Persentase industri kecil dan menengah	%	27,66	27,86	28,19	96,73	16,34	
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	8,62	8,52	8,44	8,46	8,52	
Cakupan pelaku IKM yang difasilitasi peningkatan SDM dan pemasaran	%	0,26	5,29	5,27	5	4,37	
Jumlah industri menengah dan kecil	unit	2.298	2.322	2.360	3.842	1.229	
Persentase sentra industri yang berkembang	%	41,67	41,67	73,33	85,71	0	
Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	2,44	1,37	1,6	4,2	2,5	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, 2021

6. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang kurang padat dalam rangka mendukung pengembangan wilayah. Tujuan dari transmigrasi dilihat dari kependudukan yaitu pemeratakan persebaran penduduk dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu dilihat dari sisi kewilayahan yaitu meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian dan memperkuat keamanan dan keamanan nasional dengan menyebarkan penduduk pada wilayah-wilayah terjauh dalam satu negara.

Kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat dari indikator jumlah transmigran yang di berangkatkan. Selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah transmigran fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari 9 KK pada tahun 2016 menjadi 4 KK pada tahun 2019 dan 0 KK pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut lebih dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti

program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pencapaian kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59 Capaian Indikator Urusan Transmigrasi Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah transmigran yang diberangkatkan	KK	9	5	3	4	0	
Persentase transmigran yang diberangkatkan (KK)	%	100	100	100	80	0	

Sumber: Disnakerperin, 2021

2.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan amanat kedua undang-undang tersebut, pemerintah Kota Surakarta menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kota Surakarta harus sinergis dengan rencana pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah dan juga nasional.

Masalah yang dihadapi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah ketidaklengkapan data dan informasi yang akurat dan pilah gender. Data pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil penelitian belum cukup memadai mendukung perencanaan pembangunan yang ideal. Kelengkapan data dan informasi yang ada dirasakan kurang untuk mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis.

Mekanisme perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan secara partisipatif sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan harus melibatkan representasi dari pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik Perangkat Daerah, tokoh masyarakat/agama, kalangan

dunia usaha, serta asosiasi/organisasi profesi. Demikian pula, dalam proses menyusun dokumen perencanaan yang bersifat sektoral, antara lain perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, kepariwisataan, tata ruang wilayah, prasarana wilayah dan sumber daya alam serta kesetaraan gender, melibatkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan, agar dokumen perencanaan tersebut menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat serta perubahan lingkungan strategis.

Implementasi dan kinerja perencanaan pembangunan di Kota Surakarta sudah baik. Dalam penyusunan dokumen perencanaan sudah saling terkait antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan juga rencana tahunannya. Selain itu sinergitas dokumen perencanaan di tingkat kota dengan dokumen perencanaan di setiap perangkat daerah juga sudah semakin baik. Tingkat sinkronisasi penjabaran program dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) ke dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) semakin baik. Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD pada tahun 2020 sebesar-45,97%. Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan dalam RKPD terus meningkat tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2016 sebesar 65% dan pada tahun 2020 sebesar 115,10 %.

Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah Kota Surakarta menggunakan *e-planning*. Prosedur pengajuan usulan program/kegiatan baik berasal dari Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Aplikasi Simda Integrated yang terintegrasi *e-planning*, *e-budgeting* dan e-SAKIP. Capaian indikator fungsi penunjang perencanaan Kota Surakarta Tahun 2016–2020 bisa dilihat di bawah ini:

Tabel 2.60 Capaian Indikator Urusan Perencanaan Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan:							
a. RPJMD	%	80	80	80	104,71	-45,97	
b. RKPD	%	65	67,5	70	104,59	115,10	
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Perda	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

Sumber: Bappedda, 2021

2. Keuangan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk tanggung

jawab dan aktif mencari berbagai peluang peningkatan pendapatan daerah. Daerah dapat mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Dalam kurun waktu tahun 2016–2020, besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD meningkat sebesar 24,99% pada tahun 2016 menjadi sebesar 26,35% pada tahun 2020. Kenaikan PAD Kota Surakarta fluktuatif, rata-rata selama kurun waktu 2016–2020 mencapai sebesar 5,7%. Realisasi PAD terhadap potensi PAD pada tahun 2020 mencapai 118,14%. Berkaitan dengan belanja daerah, rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja tergolong tinggi, selama kurun waktu tahun 2016–2020 tergolong tinggi, rata-rata sebesar 88,24%. Proporsi besaran SILPA: SILPA tahun 2020 sebesar Rp. 105.310.864.321,26 dari total APBD sebesar Rp. 1.638.665.726.421,00 atau sebesar 6,42%.

Pengelolaan keuangan Kota Surakarta juga menunjukkan kondisi yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari diraihnya kategori WTP dari BPK atas laporan keuangan daerah selama 8 tahun berturut-turut sejak tahun 2013 hingga tahun 2020. Kondisi tersebut juga mendukung pencapaian indikator tujuan keenambelas SDGs dalam mewujudkan kelembagaan yang kokoh melalui penciptaan transparansi pencatatan keuangan. Penjaminan aset barang milik daerah Kota Surakarta telah berjalan dengan baik, namun realisasi aset daerah yang dijaminan setiap tahun dari 2015–2019 hanya 5% dan di tahun 2020 menjadi 3%, hal tersebut dilakukan dikarenakan alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk penjaminan aset hanya cukup menjamin 3% aset, meskipun setiap tahunnya aset daerah terus mengalami penambahan.

Pengelolaan keuangan didukung dengan ketepatan waktu dalam pengesahan APBD tahun anggaran 2020 secara tepat waktu, yaitu ditetapkan pada tanggal 12 November 2019. Dalam penyusunan APBD, pemerintah Kota Surakarta menggunakan *e-budgeting* sejak tahun 2015 menggunakan program aplikasi SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP, dan mulai tahun 2019 Kota Surakarta menggunakan Aplikasi Simda Integrated yang terintegrasi e-planning, e-budgeting dan e-SAKIP. Proses perencanaan hingga penganggaran juga sudah menggunakan e-ASB (Analisis Standar Belanja) yang terintegrasi melalui Aplikasi Simda Integrated.

Dalam rangka transparansi anggaran, pemerintah Kota Surakarta menyediakan informasi APBD hingga ke level kegiatan secara online. Informasi mengenai APBD Kota Surakarta dan laporan APBD secara online tersedia melalui aplikasi INAB Surakarta yang dapat diakses melalui handphone berbasis android dan website <https://bppkad.surakarta.go.id>. Gambaran capaian indikator Fungsi Penunjang pengelolaan keuangan daerah secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.61 Capaian Indikator Urusan Keuangan Kota Surakarta
Tahun 2016–2020**

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase kenaikan PAD	%	7,94	13,39	17,71	3,97	-14,7	
Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD	%	24,99	27,41	28,09	28,5	26,35	
Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja	%	83	88,92	91,48	91,52	86,30	
Rasio realisasi PAD terhadap target PAD	%	432	107,11	117,71	96,17	118,14	

Sumber: BPPKAD, 2021

3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Surakarta maka aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan penempatan aparatur berdasarkan “*merit system*” semakin penting. Pembinaan teknis administratif, meningkatkan kedisiplinan ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik.

Pemerintah Kota Surakarta setiap tahunnya melaksanakan upaya peningkatan kompetensi ASN. Salah satu metode untuk meningkatkan kapasitas ASN adalah melalui pelatihan dan pendidikan (Diklat) yang merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan ASN. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan ASN yang dilaksanakan di Kota Surakarta antara lain: 1) Diklat Prajabatan; 2) Diklatpim; 3) Diklat Fungsional; dan 4) Diklat Teknis. Pemerintah Kota Surakarta terus berupaya melakukan penataan aparatur dengan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan, namun belum dapat terlaksana sepenuhnya, masih terdapat pegawai yang kompetensinya belum sesuai dengan kompetensi jabatan. Perkembangan selengkapnya capaian kinerja Fungsi Penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.62 Gambaran Kepegawaian Kota Surakarta
Tahun 2016–2020**

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Rasio PNS terhadap penduduk	Rasio	1,73	1,28	1,21	1,14	-	Indikator sudah tidak dipakai

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase aparatur dengan capaian kinerja di atas 90	%	1,84	1,76	1,71	1,01	1,14	
Persentase aparatur yang melakukan pelanggaran Disiplin	%	-1,63	0,67	-1,83	0,12	0,068	
Persentase aparatur yang lulus diklat peningkatan kompetensi aparatur (Kompetensi Manajerial, Teknis fungsional, dan Sosial cultural)	%	8,22	8,86	7,95	80,3	100	
Survei Kepuasan Masyarakat	%	78,5	78,75	81,65	79,12	83,22	
persentase pengisian jabatan yang di lakukan melalui asesment test dan uji kompetensi pegawai	%	n/a	10	15	18	-	Indikator sudah tidak dipakai
Persentase penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme melalui aplikasi CAT;	%	n/a	n/a	84	89	-	Indikator sudah tidak dipakai
Persentase Penguatan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian	%	60	83	33	25	-	Indikator sudah tidak dipakai

Sumber: BKPPD, 2021

4. Penelitian dan Pengembangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis.

Dalam rangka pencapaian sasaran penyelenggaran pemerintahan yang optimal, Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan berbagai kebijakan secara berkualitas. Dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berkualitas dimaksud, tentunya perlu didukung oleh data yang valid, informasi yang faktual, serta direkomendasikan atas hasil analisis yang akurat. Atas dasar inilah, maka peran dan fungsi penelitian dan

pengembangan sangat diperlukan dalam menetapkan skenario kebijakan strategis di daerah.

Penelitian dan pengembangan (Litbang) berperan penting dalam mendorong kemajuan daerah melalui konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah daerah. Melalui penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah Kota Surakarta sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu kebijakan pemerintah (*policy*), perlu melakukan kegiatan penelitian dan kajian.

Sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Pada tahun 2020, capaian persentase penerapan inovasi di Kota Surakarta sebesar 55,88%, meningkat dari tahun 2016 sebesar 6%. Persentase kegiatan hasil kesepakatan pengembangan wilayah perbatasan yang terakomodir dalam RKPD cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2016 sebesar 11,54% dan tahun 2020 menjadi sebesar 14,81%. Namun persentase ketersediaan dokumen Iptek sesuai amanat pemerintah terus menurun, yaitu pada tahun 2017 sebesar 34,78% dan tahun 2020 menjadi sebesar 22,22%. Permasalahan terkait urusan Penelitian dan Pengembangan yaitu belum optimalnya inovasi dan kelitbangan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, belum optimalnya penyediaan dokumen Iptek sesuai amanat pemerintah; belum optimalnya pelaksanaan inovasi pada level masyarakat sehingga minat dan antusias krenova rendah, dan belum optimalnya pelaksanaan koordinasi Dewan Riset Daerah.

Perkembangan selengkapny capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.63 Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase Penerapan inovasi	%	6	17	23,07	33,33	55,88	
Persentase kegiatan hasil kesepakatan pengembangan wilayah perbatasan yang terakomodir dalam RKPD	%	11,54	7,69	17,85	18,18	14,81	
Persentase ketersediaan dokumen Iptek sesuai amanat pemerintah	%	6,52	34,78	52,2	14,81	22,22	

Sumber: Bappeda, 2021

Dalam rangka implementasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 34–38 mengenai invensi dan inovasi menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pembentukan ekosistem inovasi untuk mengelola produk unggulan daerah, mempercepat pembangunan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing daerah. Pada Tahun 2020, telah dilaksanakan pemetaan Indeks Daya Saing Daerah secara nasional oleh Kementerian Riset dan Teknologi pemetaan secara nasional terhadap daya saing daerah baik Provinsi maupun kabupaten kota untuk menggambarkan kondisi ekosistem inovasi. Pemetaan ini sekaligus sebagai salah satu metode penilaian bagi daerah dalam pemberian Anugerah Inovasi Indonesia Kategori Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Riset dan Teknologi Nomor B/287/F2.4/PI.01.00/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Hasil Pemetaan IDSD Tahun 2020, yang didasarkan pada 4 Aspek, 12 Pilar, 23 Dimensi, dan 97 indikator, Kota Surakarta memperoleh skor IDSD tertinggi dengan nilai indeks 4,3332 yang dikategorikan sangat tinggi. Dengan memperoleh skor IDSD tertinggi, dapat diartikan bahwa pemerintah daerah berhasil secara optimal memanfaatkan segala potensi yang dimiliki sebagai upaya menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Sementara itu terkait dengan perkembangan IDSD Kota Surakarta Tahun 2018–2020, berdasarkan 4 Aspek (faktor penguat, sumber daya manusia, faktor pasar, dan ekosistem inovasi), daya saing Kota Surakarta Tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 dan 2019. Sedangkan berdasarkan tren, fluktuasi pada Aspek Pasar adalah yang paling perlu diperhatikan agar tidak mengalami penurunan pada tahun 2021.

Berdasarkan 12 Pilar (kelembagaan, infrastruktur, perekonomian daerah, kesehatan, pendidikan dan keterampilan, efisiensi pasar produk, ketenagakerjaan, akses keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, kapasitas inovasi, dan kesiapan teknologi), daya saing Kota Surakarta Tahun 2020 rata-rata mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan tren, fluktuasi pada “Ukuran Pasar” dan “Pendidikan dan Keterampilan” adalah pilar yang paling perlu menjadi perhatian agar tidak mengalami penurunan pada tahun 2021.

Kota Surakarta memiliki nilai tertinggi pada ekosistem inovasi, yang didukung dengan adanya ketersediaan teknologi (infrastruktur maupun suprastruktur), dukungan inkubator bisnis dan teknologi, serta keberadaan *startup* dan para inventor dan kreator yang selalu hadir dalam memberikan solusi masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Indikator penelitian dan pengembangan di Kota Surakarta adalah:

a. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Disetarakan dengan rencana induk kelitbangan Kota Surakarta yang capaiannya diukur melalui kegiatan monev Rinduk Kelitbangan terakhir tahun 2019 dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi Rinduk Kelitbangan Kota Surakarta tahun 2018 banyak yang tidak dilakukan oleh perangkat daerah karena belum terintegrasi ke dalam dokumen Renstra maupun Renja Perangkat Daerah;
2. Program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen rinduk kelitbangan masih belum menjadi acuan dan prioritas bagi perangkat daerah terutama dalam proses penganggaran;
3. Pelaksanaan rencana induk kelitbangan Kota Surakarta tahun 2018 belum optimal, karena banyak kegiatan yang berbeda antara perencanaan dan proses pelaksanaan, seperti kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 tetapi realisasinya dilaksanakan pada tahun 2019

Rekomendasi yang diberikan terkait pelaksanaan program prioritas kelitbangan adalah memastikan program dan kegiatan kelitbangan yang telah direncanakan dalam rencana induk kelitbangan tahun 2018 agar dilaksanakan pada tahun berikutnya.

b. Pemanfaatan Kelitbangan

Untuk Kota Surakarta menggunakan indikator **“Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah”** dimana target tiap tahunnya disesuaikan dengan jumlah kajian kelitbangan yang dihasilkan oleh Bapppeda. Untuk target tahun 2020 sebesar 38,1% atau sebanyak 6 kajian dan tercapai sebanyak 6 kajian atau 38,1%.

c. Persentase Kepala Daerah yang difasilitasi

Untuk Tingkat Daerah (Kabupaten/Kota) tidak bisa diukur, karena fasilitasi Kepala Daerah dilakukan oleh Provinsi

d. Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

1. Disetarakan dengan *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Surakarta yang disusun pada tahun 2016–2021 dengan 4 fokus yaitu: 1) Pokja I-Penerapan *Co-Branding* dalam Produk Kreatif Daerah dan Pengembangan Ekonomi Digital, 2) Pokja II-Penguatan Budaya/Batik dalam Pengembangan Pariwisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*) Berbasis Budaya Pokja III-3) Pengembangan *e-Government* dalam Pelayanan Dasar, 4) Pokja IV - Penerapan Teknologi dalam Pengembangan *Eco Cultural City*
2. Monev RAD SIDa terakhir dilaksanakan pada tahun 2019 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Konsistensi program dan kegiatan SIDa dalam dokumen jangka menengah daerah nampak bahwa masih terdapat beberapa program SIDa yang belum masuk dalam perencanaan jangka menengah.
 - b. Hasil Evaluasi pada Pengembangan SIDa Kota Surakarta berdasarkan RAD SIDa menunjukkan terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan meskipun program yang dirumuskan di dalam RAD SIDa berbeda dengan Renja Perangkat Daerah. Dalam RAD SIDa digunakan Program Penguatan SIDa, namun dalam Renja Perangkat Daerah digunakan Program

Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah meskipun demikian rumusan kegiatan telah menjawab beberapa kegiatan dalam RAD SIDA.

- c. Dalam pengembangan *Co-Branding* dalam pengembangan produk kreatif daerah dan pengembangan ekonomi digital masih ditemui beberapa permasalahan antara lain koordinasi antar dunia usaha, lembaga dan Perangkat Daerah serta penganggaran yang masih terbatas. Untuk membangun *Co-Branding* yang lebih *marketable* ke depan perlu peran dari akademisi, pemerintah, pebisnis, dan media. Saat ini Rancangan Perwali *Co-Branding* sedang dalam proses penyusunan.
 - d. Hasil evaluasi penguatan SIDA dalam Pokja I menunjukkan masih ditemukan Rencana Aksi yang belum diterjemahkan di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - e. Pengembangan *e-Government* dalam Pelayanan Dasar telah banyak dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, Hasil evaluasi penguatan SIDA dalam Pokja III menunjukkan hanya terdapat 1 kegiatan yang belum dilaksanakan Perangkat Daerah di tahun 2018 yaitu pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, kegiatan Penyusunan database UMKM dan industri pariwisata. Tahun 2017 telah dilakukan kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi namun tidak spesifik pada penyusunan database UMKM dan industri pariwisata.
 - f. Penerapan teknologi dalam pengembangan *Eco Cultural City* telah banyak dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, Hasil evaluasi penguatan SIDA dalam Pokja IV menunjukkan masih terdapat beberapa kegiatan dalam RAD SIDA yang belum dilaksanakan pada Program Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
3. Beberapa rekomendasi yang berhasil dirumuskan dari hasil evaluasi SIDA antara lain;
- a. Mendorong perangkat daerah untuk mengintegrasikan *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah pada perencanaan tahunan organisasi perangkat daerah;
 - b. Meningkatkan pelaksanaan SIDA yang komprehensif dan sinergis belum dengan peningkatan kegiatan sosialisasi, koordinasi dan integrasi pemikiran SIDA pada seluruh aktivitas pembangunan daerah Surakarta;
 - c. Meningkatkan peran dan fungsi Pokja dalam pengembangan SIDA Kota Surakarta;
 - d. Meningkatkan kualitas koordinasi antar Lembaga/organisasi dan sumberdaya pendukung SIDA Kota Surakarta;
 - e. Mengidentifikasi regulasi, kebijakan, pedoman, dan standar pelaksanaan penunjang penguatan SIDA di Kota Surakarta;
 - f. Mengintegrasikan hasil-hasil kajian kelitbangan untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah.

5. Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah Inspektorat. Dalam hal ini Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kinerja yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan. Pengawasan yang diberikan kepada penyelenggaraan pemerintah pada dasarnya untuk menghindari terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan yang menyebabkan terjadinya kerugian dan tujuan yang diharapkan tidak tercapai optimal. Rekomendasi atas hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah ini akan menjadi umpan balik dalam rangka mengambil tindakan perbaikan pada pelaksanaan berikutnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Pengawasan secara berkala dilakukan terhadap semua objek pemeriksaan di seluruh perangkat daerah Kota Surakarta. Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat akan mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk kategori. Indikator yang menunjukkan kinerja Inspektorat berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian terhadap objek pemeriksaan perangkat daerah adalah besaran rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti dan banyaknya LHP yang diterbitkan dari pelaksanaan penilaian dan pengawasan.

Secara umum penyelenggaraan pembangunan di Kota Surakarta sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari dicapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama beberapa tahun terakhir. Opini Wajar tanpa pengecualian adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah satu material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain raihan opini BPK yang diperoleh pada kategori WTP, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengendalian internal adalah tingkat maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pengendalian internal, tahun 2019 SPIP Pemerintah Kota Surakarta telah mencapai nilai 3,125. Dengan nilai tersebut artinya pengendalian di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta termasuk dalam level 3 (terdefinisi), artinya adalah Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut juga memberikan gambaran keberhasilan pemerintah di dalam mewujudkan tujuan SDGs keenambelas yaitu menciptakan kelembagaan yang kokoh. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Dalam rangka mendukung *smart city*, Kota Surakarta sudah mengembangkan mekanisme pengawasan pemerintah berbasis masyarakat dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi, supaya masyarakat memiliki ruang yang semakin luas untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan hingga pengawasan pembangunan. Sistem yang sedang dikembangkan kualitas pemanfaatannya yaitu ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta).

Perkembangan selengkapnya capaian kinerja Fungsi Penunjang pengawasan di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.64 Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Pengawasan Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Rasio temuan BPK RI yang di tindak lanjuti	%	90	90	89	93	93	
Cakupan pemeriksaan	laporan	181	123	127	144	179	
Cakupan consulting	laporan	n/a	2	1	15	16	
Jumlah laporan hasil tindak lanjut dan ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun	laporan	204	204	234	565	191	
Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	%	100	100	100	100	100	
Jumlah LHP kasus/khusus dan pengaduan masyarakat	laporan	11	19	20	17	9	
Persentase cakupan PD yang menjadi objek pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan	%	100	100	100	100	100	
Persentase hasil temuan pengawasan dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	98,88	98,9	87,73	98,94	100	

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	59,44	60,61	62,39	75	n/a	
Persentase APIP yang memiliki kompetensi	%	100	100	100	88	92,59	
Jumlah kebijakan teknis di bidang pelaksanaan kegiatan APBD	dok	1	1	1	1	-	
Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pemerintah Kota Surakarta (Tujuan 16)	skala	2,98	3,12	3,125	3,125	3,125	
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (Tujuan 16)	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber: Inspektorat, 2021

Keterangan: *)Tahun 2010–2014 proses membangun 5 unsur dalam SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan/monev)

6. Sekretariat Daerah

- Penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kota Surakarta semakin ditingkatkan sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang amanah dan pelayanan publik, mencakup prioritas sebagai berikut:
- a. Penataan dan penguatan organisasi Perangkat Daerah melalui penataan kelembagaan pada sebanyak 35 Perangkat Daerah Kota Surakarta;
 - b. Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui berbagai diklat aparatur meliputi diklat teknik fungsional dan kepemimpinan, baik yang diselenggarakan di Kota Surakarta maupun di Provinsi Jawa Tengah dan Pusat;
 - c. Penguatan akuntabilitas kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara periodik.

Penyelenggaraan pemerintahan umum dalam era otonomi daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas KKN dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif berdasar pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan profesionalisme aparatur dan citra kelembagaan Perangkat Daerah (PD) yang baik.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta semakin ditingkatkan melalui pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi. Hal ini merupakan komitmen dalam penataan sistem manajemen melalui website www.surakarta.go.id yang mudah diakses dunia usaha dan masyarakat

pada umumnya. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): pada tahun 2020 Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Surakarta menghasilkan indeks kepuasan masyarakat dengan nilai B (62,51-81,25). Di tahun 2015 memperoleh 4 penghargaan, dan meningkat menjadi 30 penghargaan di tahun 2019 dan di tahun 2020 turun menjadi 2 penghargaan.

Untuk mendukung perwujudan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas kinerja, telah dibangun beberapa sistem informasi manajemen daerah dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta sistem informasi penunjang lainnya. Nilai SAKIP terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 51,21 menjadi 68,74 di tahun 2020. Dalam kinerja pencapaian SDGs seluruh indikator Tujuan keenambelas dalam menciptakan lembaga yang kokoh menunjukkan kinerja yang baik, indikator penggunaan e-procurement dalam belanja pemerintah telah dilakukan sejak tahun 2015.

Indeks reformasi birokrasi lembaga terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 62,39. Untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Surakarta melakukan perbaikan kinerja aparatur dengan penyederhanaan regulasi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada Pemerintah Kota Surakarta, terutama melalui:

- a. Pelayanan perizinan terpadu dan semakin ditingkatkan;
- b. Keberadaan LPSE telah dimulai tahun 2011;
- c. Pelayanan KTP elektronik mulai tahun 2011;
- d. Pelayanan unit pengaduan masyarakat di semua Perangkat Daerah;
- e. Peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui website Pemerintah Kota Surakarta sudah dimulai sejak 2010.

Perkembangan selengkapnya capaian kinerja urusan sekretariat daerah di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.65 Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Hasil evaluasi AKIP (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah):							
a. Nilai LPPD dan EKPPD	Nilai	3,27	3,27	3,0992	3,27	n/a	
b. Hasil Evaluasi LKJIP	Nilai	53,78	60,77	66,7	68,74	n/a	
Keberadaan <i>e-procurement</i>	Ada/tidak	1 (SPSE)	1 (SPSE)	1 (SPSE)	1 (SPSE)	1 (SPSE)	
Keberadaan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada/tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	
Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti (%)	%	82	100	100	92,1	100	
Penataan Perangkat Daerah (Perangkat Daerah)	OPD	35 (berdasar kan Perda No.	35 (berdasar kan Perda No.	35 (berdasar kan Perda No.	35 (berdasar kan Perda No.	35 berdasar kan (Perda	

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
		10 Tahun 2016)	10 Tahun 2016)	10 Tahun 2016)	10 Tahun 2016)	No. 10 Tahun 2016)	
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (Diukur dari rata-rata nilai IKM di Kecamatan Kota Surakarta)	Nilai	B (62,51-81,25)	B (62,51-81,25)	84.616	83,09	B (62,51-81,25)	
Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	bidang	1 (bidang Keseha- tan)	1 (bidang Keseha- tan)	6 Urusan	6 bidang	6	
Perda yang ditetapkan	dok	16	15	13	11	9	
Peraturan Walikota yang ditetapkan	dok	52	63	63	59	61	
Keputusan Walikota yang ditetapkan	dok	346	469	378	361	156	
Persentase kerja sama (MoU, peraturan bersama, PKS/ <i>agreement</i>) yang diimplementasi	%	72,87	81,97	90,48	91,5	88,5	
Persentase produk hukum/ regulasi daerah yang dihasilkan sesuai prolegda	%	100	100	65	90	45	
Persentase regulasi yang dikaji ulang kesesuaiannya dengan kondisi kekinian	%	100	100	100	80	67	
Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan (Tujuan 16)	%	100	100	100	100	30,44	
Indeks Kepuasan Masyarakat (Tujuan 16)	%	80,23	76,24	79,3	83,06	83,88	
Persentase instansi pemerintahan yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi baik (Tujuan 16)	%	59,44	60,16	62,39	67,56	67,56	
Nilai SAKIP (Tujuan 16)	%	53,78	60,77	66,70	68,74	68,74	

Sumber: Sekretariat Daerah, 2021

Kinerja penunjang kewilayahan yang dilakukan oleh seluruh kecamatan yang ada di Kota Surakarta menunjukkan capain yang sangat baik. Seluruh kecamatan yang ada di Kota Surakarta telah memenuhi standar ISO 9001:2008.

Tabel 2.66 Capaian Indikator Kewilayahan Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase pelayanan kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001:2008	%	37,92	100	100	100	98	
IKM Kecamatan	%	-	-	84,77	83,09	85,208	

Sumber: Kecamatan, 2021

7. Sekretariat DPRD

Pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD terutama untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, meliputi fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Selama kurun waktu tahun 2016–2020 dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut sudah berjalan dengan baik. Informasi keluaran aktifitas DPRD yang dipublikasikan melalui teknologi informasi terlaksana baik, dari tahun 2016 sampai 2020 peningkatan terjadi dari 87,37% menjadi 100%. Keputusan dari Pimpinan maupun DPRD sampai tahun 2020 telah ditindaklanjuti secara 100%, hal tersebut juga berdampak meningkatnya IKM pelayanan sekretariat DPRD pada tahun 2020 sebanyak 83%. Indikator pembangun dalam mewujudkan SDGs tujuan keenambelas guna menciptakan kelembagaan yang kokoh yaitu keterwakilan perempuan di dewan telah mencapai 30% sesuai dengan amanat undang-undang sehingga kesetaraan gender kelembagaan dewan telah terlaksana dengan baik.

Tabel 2.67 Capaian Indikator Urusan Sekretariat Dewan Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase informasi keluaran aktifitas DPRD yang dipublikasikan berbasis teknologi informasi	%	87,37	91,29	91,29	97,76	100	
IKM Pelayanan Sekretariat DPRD (Eksternal dan Internal/DPRD)	%	n/a	85	87	93	83	

Sumber: Sekretariat DPRD, 2021

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

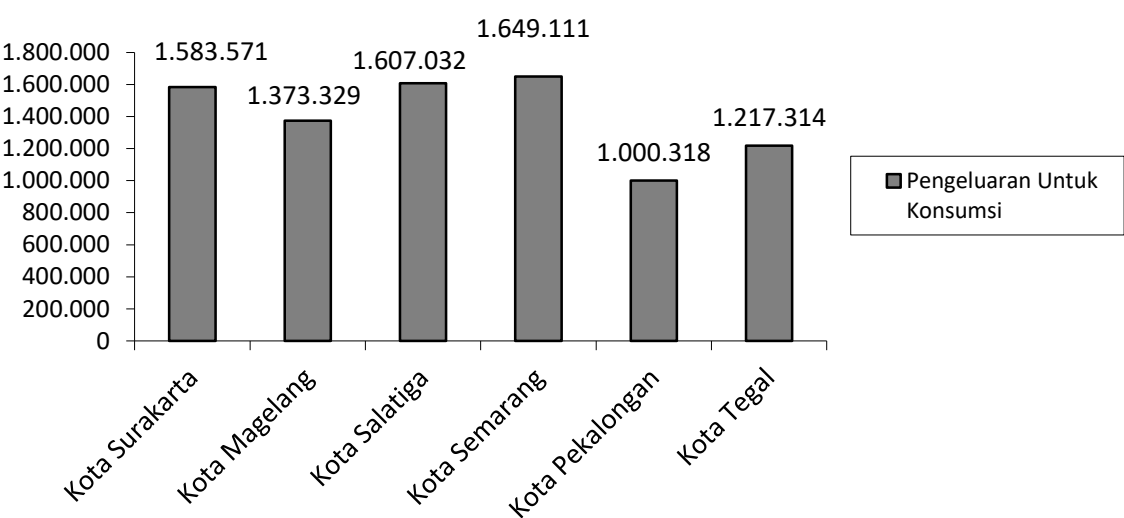
Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama seminggu/sebulan/setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah

tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2019 mencapai Rp1.583.571,00. Angka tersebut merupakan yang tertinggi ketiga di antara kota-kota lain di Jawa Tengah. Posisi Kota Surakarta masih di bawah Kota Semarang dan Salatiga. Capaian Kota Surakarta juga berada di atas rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.45 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Penduduk Kota Surakarta Dibandingkan Kota-Kota Lain dan Rata-rata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Rupiah/Bulan)

Sumber: BPS, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2019

2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.2.1. Angka Kriminalitas

Kasus kriminal (*Total Crime*) yang terjadi di Kota Surakarta selama 5 tahun terus mengalami penurunan. Tahun 2016 kasus kriminal yang terjadi sebanyak 1.485, dan tahun 2020 turun menjadi sebanyak 743 kasus. Sedangkan tingkat penyelesaian kasus kriminal mengalami tren fluktuatif dari 68% pada tahun 2016 menjadi 74,83% di tahun 2020.

Tabel 2.68 Statistik Tindak kejahatan di Kota Surakarta Tahun 2016–2020

No	Jenis Kejahatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus yang terjadi	Kasus	1.485	1.170	914	758	743
2	Jumlah kasus yang terselesaikan	Kasus	1.013	959	775	542	556
3	Persentase kasus terselesaikan	%	68	82	85	71,5	74,83

Sumber: Polresta Kota Surakarta, 2021

2.4.2.2. Perizinan

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perizinan usaha. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta saat ini sudah memberikan pelayanan perizinan secara *online*, dengan alamat situsnya <http://perijinanonline.surakarta.go.id>.

Saat ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu melayani pengurusan 54 macam perizinan secara online.

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.1.1. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan ketiga jenjang pendidikan tersebut terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas di Kota Surakarta tahun 2014–2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.69 Rasio Lulusan S1, S2, S3 Terhadap Penduduk Usia 17 Tahun ke atas Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
S1	47.967	47.094	48.790	50.382	50.338
S2	4.592	4.476	4.671	4.907	4.829
S3	207	212	224	242	234
Jumlah	52.766	51.782	53.685	55.531	55.401
Jumlah Penduduk	515.025	506.076	514.461	519.855	522.364
Rasio	10,2%	10,2%	10,4%	10,7%	10,6

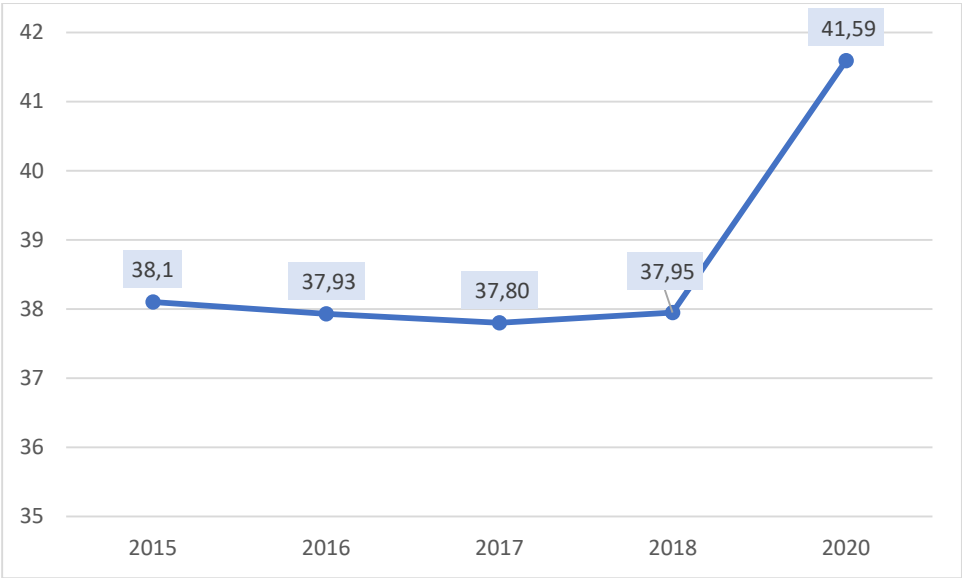
Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka, 2021

Dari tabel di atas, jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas lulusan S1 di Kota Surakarta angkanya fluktuatif dari tahun 2016 sampai tahun 2020, namun trennya meningkat. Demikian juga dengan jumlah lulusan S2 dan S3, yang trennya juga mengalami peningkatan.

2.4.1.2. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk Kota Surakarta dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami fluktuatif cenderung menurun. Dari 38,1 pada tahun 2015 menjadi 37,8 di tahun 2017. Kemudian naik signifikan menjadi 41,59 di tahun 2020. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kota Surakarta menanggung 41–42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Angka tersebut termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi (tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30-40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41).



Gambar 2.46 Angka Ketergantungan Kota Surakarta Tahun 2015–2020
Sumber: BPS, Kota Surakarta Tahun 2015–2020 (diolah)

2.5. Ringkasan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan 2016–2021

Untuk melakukan interpretasi terhadap keseluruhan hasil pengukuran kinerja pembangunan daerah Kota Surakarta dalam RPJMD, digunakan kategori sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mendasarkan pada tingkatan range capaian, sebagai berikut.

Tabel 2.70 Kriteria Penilaian Kinerja menurut Interval Nilai Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Hasil evaluasi pencapaian RPJMD Kota Surakarta berdasar data tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 71 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja RPJMD berdasar Urusan Pemerintah Daerah Tahun

INDIKATOR	KONDISI AWAL 2016	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,35	6 + 1	-1,74	-29%	Sangat Rendah
Laju inflasi (%)	2,15	3 + 1	1,38	154,00%	Sangat Tinggi
PDRB per kapita berlaku (Juta Rp)	37.791.266,18	72.163.382,69	47.644.583,66	66,02%	Sedang

INDIKATOR	KONDISI AWAL 2016	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN
Angka Kemiskinan (indikator dari BPS)	10,88	6,38	9,03	58,46%	Rendah
Fokus Kesejahteraan Rakyat					
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,76	83,32	82,81	99,39%	Sangat Tinggi
Pengeluaran per Kapita disesuaikan	13.900.000	16.697.250	14.761.000	88,40%	Tinggi
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,5	15,37	14,87	96,75%	Sangat Tinggi
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,37	10,83	10,69	98,71%	Sangat Tinggi
Angka Harapan Hidup (AHH)	77,03	77,27	77,22	99,95%	Sangat Tinggi
<i>Angka Partisipasi Kasar</i>					
- PAUD (3-6 tahun)	54,05	80	86,5	108,13%	Sangat Tinggi
- SD/MI	109,8	105	103,86	98,91%	Sangat Tinggi
- SLTP/MTs	84,81	105	98,91	94,20%	Sangat Tinggi
<i>Angka Partisipasi Murni</i>					
- SD/MI	98,91	100	93,02	93,02%	Sangat Tinggi
- SLTP/MTs	81,28	100	74,82	74,82%	Sedang
Fokus Seni Budaya dan Olahraga					
Rasio Group Kesenian/10.000 penduduk	7,05	7,05	6,75	95,74%	Sangat Tinggi
ASPEK PELAYANAN UMUM					
Fokus Layanan Urusan Wajib					
Pendidikan					
APK PAUD	54,05	80	86,5	108,13%	Sangat Tinggi
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	95,14	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	96,79	100	99,94	99,94%	Sangat Tinggi
Jumlah prestasi pendidikan (siswa, guru, sekolah) tingkat regional/ nasional/ internasional (buah)	104	60	56	93,33%	Sangat Tinggi
Cakupan layanan pendidikan nonformal (%)	2,5	3,87	3,2	82,68%	Tinggi
Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0,03	0,01	0,07	-500,00%	Sangat Rendah
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	0,06	0,2	0,02	190,00%	Sangat Tinggi
Angka Melanjutkan (AM)dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	54,8	58,52	117,28	200,41%	Sangat Tinggi
Rasio guru/murid SD/MI	01.20	01.28	01.18	155,56%	Sangat Tinggi
Rasio guru/murid SMP/MTs	01.16	01.32	01.15	213,33%	Sangat Tinggi
Persentase Ruang Kelas SD/MI Kondisi Baik	86,53	94,01	89,36	95,05%	Sangat Tinggi
Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi Baik	93,68	97,19	93,54	96,24%	Sangat Tinggi
Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4	55,5	90	59,8	66,44%	Sedang
Persentase Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/D4	87,23	91,45	93,4	102,13%	Sangat Tinggi
Persentase Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4	94,29	88,11	96,3	109,30%	Sangat Tinggi
Persentase Lembaga Penyelenggara Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang terakreditasi	52,38	100	62,5	62,50%	Rendah
APM SD/MI/Paket A	98,91	100	93,02	93,02%	Sangat Tinggi
APM SMP/MTs/Paket B	81,28	100	74,82	74,82%	Sedang
Persentase Satuan pendidikan terakreditasi A SD/MI	42,7	65,9	62,8	95,30%	Sangat Tinggi
APK SD/MI/Paket A	109,8	105	103,86	98,91%	Sangat Tinggi
APK SMP/MTs/Paket B	84,81	105	98,91	94,20%	Sangat Tinggi

INDIKATOR	KONDISI AWAL 2016	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN
APK PAUD 3-6 tahun	54,05	80	86,5	108,13%	Sangat Tinggi
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/Sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat	97,76	100	106	106,00%	Sangat Tinggi
Angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	97,68	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	50	100	57,2	57,20%	Rendah
Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	60	100	71,4	71,40%	Sedang
Persentase Satuan pendidikan terakreditasi A SMP/MTs	68	86	77	89,53%	Tinggi
Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur ≥ 25 tahun	10,36	10,83	10,35	95,57%	Sangat Tinggi
Persentase guru PAUD yang bersertifikat pendidik	2,41	90	48,4	53,78%	Rendah
Persentase Angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	99,79	99	100	101,01%	Sangat Tinggi
Kesehatan					
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000	0,19	0,19	0,22	115,79%	Sangat Tinggi
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk x 1.000	0,24	0,33	0,33	100%	Sangat Tinggi
Rasio dokter per satuan penduduk	2,39	1,76	2,67	151,70%	Sangat Tinggi
Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000	2,68	2	3,01	150,50%	Sangat Tinggi
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	98,81	99,5	100	100,50%	Sangat Tinggi
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	100	95	100	105,26%	Sangat Tinggi
Cakupan kelurahan UCI (%)	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	Tidak ada gibur	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Persentase Gizi Buruk	0	0	0	100,00%	Sangat Tinggi
Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA (%)	29,5	90	100	111,11%	Sangat Tinggi
Penanganan DBD	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Penemuan dan penanganan penderita DBD (%)	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
IR DBD	135,8	39,98	12,75	168,11%	Sangat Tinggi
Jumlah Kematian Bayi/AKB	3,5	2,2	1,14	148,18%	Sangat Tinggi
Angka Kematian Balita/AKABA	4,23	3,03	1,45	152,15%	Sangat Tinggi
Cakupan puskesmas (%)	340	340	340	100,00%	Sangat Tinggi
Cakupan pembantu puskesmas	50,98	47	46,3	98,51%	Sangat Tinggi
Persentase rumah tangga berperilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS)	70	80	70,76	88,45%	Tinggi
Prevalensi HIV-AIDS pada populasi dewasa	0,02	0,01	0,0275	-75,00%	Sangat Rendah
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	52,9	53%	Rendah
Angka Kematian Bayi	3,35	2,2	1,14	148,18%	Sangat Tinggi
Angka Kematian Balita	4,23	3,03	1,45	152,15%	Sangat Tinggi
Angka kesakitan DBD	135,8	39,98	12,75	168,11%	Sangat Tinggi
CNR TB	31,83	118,04	179,2	48,19%	Sangat Rendah
Proporsi Kasus Penyakit Tidak Menular	28,03	20	28,3	58,50%	Rendah
Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia di atas 18 tahun	5,9	15,4	1,56	189,87%	Sangat Tinggi
Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	96,69	97,01	89,71	92,48%	Sangat Tinggi
Angka penemuan Case Notification Rate (CNR)	NA	292,1	179,2	61,35%	Rendah

INDIKATOR	KONDISI AWAL 2016	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN
Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral	90,11	93	60,04	64,56%	Rendah
Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate	1,59	2	1,57	121,50%	Sangat Tinggi
Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar	23,53	29	100	344,83%	Sangat Tinggi
Proporsi RS PONEK	33,33	60	28,57	47,62%	Sangat Rendah
Proporsi RS terakreditasi	69,23	71	77,78	109,55%	Sangat Tinggi
Cakupan kunjungan bayi	97,29	98	98,02	100,02%	Sangat Tinggi
Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	97,06	97,06%	Sangat Tinggi
Persentase anak usia 0-12 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	98,5	98,6	98,31	99,71%	Sangat Tinggi
Prevalensi balita gizi buruk	0	0,01	0	200,00%	Sangat Tinggi
Prevalensi anemia pada ibu hamil	8,8	25	10,15	159,40%	Sangat Tinggi
Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	76,72	75	82,89	110,52%	Sangat Tinggi
Cakupan pelayanan nifas	93	95	99,97	105,23%	Sangat Tinggi
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100	95	100	105,26%	Sangat Tinggi
Angka Kesakitan Malaria	0	0	0	100,00%	Sangat Tinggi
Angka penemuan kasus baru kusta	1,09	5	1,05	21%	Sangat Rendah
Proporsi kasus hipertensi di fasilitas kesehatan	22,59	20	30,52	47,40%	Sangat Rendah
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	85	90	100	111,11%	Sangat Tinggi
Persentase obat yang memenuhi syarat	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekes sesuai standar	91,67	75	100	133,33%	Sangat Tinggi
Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar	98,77	85	94,44	111,11%	Sangat Tinggi
Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	87,52	100	64,8	64,80%	Rendah
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar	100	100	90,03	90,03%	Sangat Tinggi
Persentase makanan yang memenuhi syarat	80,42	89,83	91,41	101,76%	Sangat Tinggi
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	100	100	98,15	98,15%	Sangat Tinggi
Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	73,11	80	86,91	108,64%	Sangat Tinggi
Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	2,88	2,56	1,9	125,78%	Sangat Tinggi
Proporsi TTU memenuhi syarat	97,31	98	99,31	101,34%	Sangat Tinggi
Cakupan kelurahan melakukan STBM	100	100	100	100%	Sangat Tinggi
Cakupan Inspeksi Pangan di pendidikan dasar	100	100	43,15	43,15%	Sangat Rendah
Angka penemuan kasus baru HIV	0,003	0,27	0,45	166,67%	Sangat Tinggi
Angka penemuan kasus diare balita	9,57	38	24,31	63,97%	Rendah
Persentase Diare KLB dapat ditangani < 24 jam	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Angka penemuan kasus Pneumonia Balita	21,51	45	7,01	15,58%	Sangat Rendah
Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun	0,72	15,4	1,56	189,87%	Sangat Tinggi

INDIKATOR	KONDISI AWAL 2016	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN
Angka Penemuan Kasus Baru AIDS	0,01	0,3	0,38	126,67%	Sangat Tinggi
Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan	8	17	15	88,24%	Tinggi
Persentase RSUD Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	99,79	99,79%	Sangat Tinggi
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100	95	100	105,26%	Sangat Tinggi
Cakupan kunjungan bayi	97,29	98	98,02	100,02%	Sangat Tinggi
Cakupan pelayanan anak balita	83,89	80	83,14	103,93%	Sangat Tinggi
Cakupan Pelayanan Kesehatan untuk Balita di Puskesmas dan Jaringannya	97,97	100	83,14	83,14%	Tinggi
Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	45,77	50	99,8	199,60%	Sangat Tinggi
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	72,42	72,42%	Sedang
Proporsi TPM memenuhi syarat	95,59	95	95,06	100,06%	Sangat Tinggi
Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak Balita	5,65	5,5	1,76	168,00%	Sangat Tinggi
Prevalensi ibu hamil KEK	1,43	2,52	4,156	35,08%	Sangat Rendah
Angka kematian ibu	40,55	41,83	41,52	100,74%	Sangat Tinggi
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.	22,59	100	15,97	15,97%	Sangat Rendah
Jumlah warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan.	0	100	51,29	51,29%	Rendah
Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan.	0	100	58,35	58,35%	Rendah
Jumlah warga Negara dengan risiko HIV yang mendapatkan layanan kesehatan.	90,11	100	93,94	93,94%	Sangat Tinggi
(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	4,23	3,03	2,6	114,19%	Sangat Tinggi
Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	1,27	5,4	2,74	149,26%	Sangat Tinggi
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	78	90,05	85,66	95,12%	Sangat Tinggi
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	70	100	81,13	81,30%	Tinggi
Panjang jalan kondisi baik	75	90,05	85,66	95,12%	Sangat Tinggi
Panjang jembatan kondisi baik	87,5	90,05	89,47	99,36%	Sangat Tinggi
Panjang drainase kondisi baik	70	81,7	81,3	99,51%	Sangat Tinggi
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	82	95	72,22	76,02%	Tinggi
Panjang turap/talud/bronjong dalam kondisi baik	38.044,05	42.595,18	41.371,94	97,13%	Sangat Tinggi
Persentase wilayah bebas banjir dan genangan	90,25	99	96,3	97,27%	Sangat Tinggi

INDIKATOR	KONDISI AWAL 2016	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN
Persentase luasan ruang publik yang ditata	n/a	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
% Kawasan yang memiliki RTRK/RTBL	0,218	100	45,45	45,45%	Sangat Rendah
Tersedianya informasi mengenai RTR Wilayah Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Digital	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Persentase PJU yang telah dimeterisasi	30	30	30	100,00%	Sangat Tinggi
Jumlah Titik PJU yang direhabilitasi	16.169	16.169	16.169	100,00%	Sangat Tinggi
Persentase Panjang Jaringan Jembatan Dalam Kondisi Baik	87,5	90,05	89,47	99,36%	Sangat Tinggi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Rumah tidak layak huni	9.292	5692	5.842	97,36%	Sangat Tinggi
Rasio TPU per satuan penduduk	24	91	11	12,09%	Sangat Rendah
Persentase Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	92,79	100	97,29	97,29%	Sangat Tinggi
Rumah tidak layak huni yang terehabilitasi	6,6	29,06	14,1	48,52%	Sangat Rendah
Cakupan rumah tangga bersanitasi	92,5	100	96,09	96,09%	Sangat Tinggi
Persentase Kawasan Kumuh	6,53	0,1	3,07	-2.870,00%	Sangat Rendah
Cakupan pelayanan air minum perkotaan	72,46	100	94,65	94,65%	Sangat Tinggi
Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	51	54	54	100,00%	Sangat Tinggi
Jumlah Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan	51	54	54	100,00%	Sangat Tinggi
Jumlah instalasi pengelolaan lumpur tinja perkotaan	1	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
Persentase rumah tangga pengguna air bersih	81,05	100	94,56	94,56%	Sangat Tinggi
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	n/a	100	86,54	86,54%	Tinggi
Proporsi rumah tangga yang terlayani system pengelolaan lumpur tinja	n/a	100	96,09	96,09%	Sangat Rendah
Rumah tidak layak huni	9.292	5.692	5.842	97,36%	Sangat Tinggi
Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	n/a	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Persentase Penurunan RTLH	95,18	70,94	60,75	85,64%	Sangat Tinggi
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, Kesehatan)	81,2	96,97	100	103,12%	Sangat Tinggi
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	80,19	88,57	92	103,87%	Sangat Tinggi
Persentase kelurahan tangguh bencana	13,73	23,53	23,53	100 %	Sangat Tinggi
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,14	2,17	0,84	38,71%	Sangat Rendah
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	32	22,05	20,09	91,11%	Sangat Tinggi
Rasio Linmas per satuan penduduk	0,47	2,17	1,51	69,59%	Sedang
Persentase Pelanggaran Perda yang diselesaikan	80,09	100	97,6	97,60%	Sangat Tinggi
Sosial					
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	40	100	47	47,00%	Sangat Rendah

INDIKATOR	KONDISI AWAL 2016	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN
Persentase penanganan PMKS	5,37	9,4	26,31	279,89%	Sangat Tinggi
Persentase Penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	4,04	59	1,3	2,20%	Sangat Rendah
Persentase Panti Sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Tenaga Kerja					
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	n/a	5,55	7,92	57,30%	Rendah
Cakupan serapan tenaga kerja terampil	75	80	50	62,50%	Rendah
Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	50,44	86	74,18	86,26%	Tinggi
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2,2	2	4,17	-8,50%	Sangat Rendah
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100	41	0	0%	Sangat Rendah
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	72,72	100	46,15	46,15%	Sangat Rendah
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	75	85	79	92,94%	Sangat Tinggi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Rasio KDRT (%)	0,03	0,03	0,0052	182,67%	Sangat Tinggi
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,36	98,59	96,48	97,86%	Sangat Tinggi
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,7	77,8	79,42	102,08%	Sangat Tinggi
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20	3,56	17,78	499,44%	Sangat Tinggi
Partisipasi angkatan kerja perempuan	59,83	50,64	50,64	100%	Sangat Tinggi
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,044	0,00007	0,000034	151,43%	Sangat Tinggi
Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,044	0,00005	0,00338	-6560,00%	Sangat Rendah
Jumlah kasus kekerasan	84	50	25	150,00%	Sangat Tinggi
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Score capaian KLA	750	900	900	100,00%	Sangat Tinggi
Jumlah Kepala rumah tangga perempuan (kelompok rentan)	n/a	13.000	18.877	54,79%	Rendah
Proporsi PD yang menerapkan anggaran responsif gender di Renja PD	60	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	20	20	17,78	88,90%	Tinggi
Pangan					
Ketersediaan pangan utama (beras)	65.248.055	85.000.000	129.913.779	152,84%	Sangat Tinggi
Ketersediaan energi per kapita	3.155	3.155,00	2445,71	77,52%	Tinggi
Ketersediaan protein per kapita	92,92	93	71,58	76,97%	Tinggi
Skor PPH (Tujuan 12)	83	87	90,8	104,37%	Sangat Tinggi
Pertanahan					
Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	NA	100	100	100%	Sangat Tinggi
Lingkungan Hidup					
Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen	23,53	77,77	72,22	92,86%	Sangat Tinggi

INDIKATOR	KONDISI AWAL 2016	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN
lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) (%)					
Persentase penanganan sampah (%)	96,43	97,32	84,94	87,28%	Tinggi
Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik	427,88	440,38	486,6	110,50%	Sangat Tinggi
Persentase jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	70	85	82,42	96,96%	Sangat Tinggi
Persentase Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Persentase penegakan hukum lingkungan	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Indeks Kualitas Udara	n/a	64,68	79,13	122,34%	Sangat Tinggi
Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	9,72	10	11,04	110,4%	Sangat Tinggi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	44,53	41,71	52,80	126,59%	Sangat Tinggi
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil					
Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	88	95,73	97,25	102%	Tinggi
Kepemilikan KTP	98,06	100	99,99	99,99%	Sangat Tinggi
Rasio Bayi ber-akta kelahiran	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Rasio Pasangan berakta nikah	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Cakupan penerbitan kutipan akta Kematian	72,22	80	100	125%	Sangat Tinggi
Pertumbuhan Penduduk dari aspek migrasi	945	1010	956	105,35%	Sangat Tinggi
Jumlah penerbitan akta perceraian	220	100	143	143,00%	Sangat Tinggi
Persentase Kepemilikan akta kelahiran	78	100	99,72	99,72%	Tinggi
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	n/a	100	99,93	99,93%	Sangat Tinggi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Persentase jumlah Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat kelurahan	11,43	16	107,14	670%	Sangat Tinggi
Persentase PKK aktif	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelompok)	3.368	3410	3410	100,00%	Sangat Tinggi
Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Persentase LPM Berprestasi	9,8	9,8	25	255%	Sangat Tinggi
Persentase Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	n/a	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
Laju Pertumbuhan Penduduk	2,35	0,6	0,97	38,33%	Sangat Rendah
Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,86	1,81	1,21	133,15%	Sangat Tinggi
Cakupan pasangan usia subur yang istrinya berusia di bawah 20 tahun	2,94	2,91	0,33	188,66%	Sangat Tinggi
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	10	30	100	333,33%	Sangat Tinggi

INDIKATOR	KONDISI AWAL 2016	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN
Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	76,01	76,23	74,77	98,08%	Sangat Tinggi
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) aktif	77,22	77,4	76,2	98,45%	Sangat Tinggi
Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet need) (Tujuan 3 dan Tujuan 5)	10,53	10,03	17,23	171,78%	Sangat Tinggi
Cakupan peserta KB aktif (Tujuan 3)	79,33	69,8	71,69	102,71%	Sangat Tinggi
Perhubungan					
Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	6	87	3376	3880,46%	Sangat Tinggi
Jumlah uji KIR angkutan umum	3254	3364	1980	58,86%	Rendah
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	76,71	74	73,47	99,28%	Sangat Tinggi
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	45	45	45	100,00%	Sangat Tinggi
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	1	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
Jumlah angkutan kota	270	247	111	44,94%	Sangat Rendah
Jumlah armada yang memiliki izin trayek angkutan kota	1.054	247	111	44,94%	Sangat Rendah
Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (%)	60,1	100	101,2	101,20%	Sangat Tinggi
Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)	76,71	73,56	73,74	100,24%	Sangat Tinggi
Persentase kendaraan pribadi yang lulus emisi gas buang	88	99	100	101,01%	Sangat Tinggi
Komunikasi dan Informatika					
Jumlah jaringan komunikasi	11	89	89	100,00%	Sangat Tinggi
Website milik pemerintah daerah	12	54	117	216,67%	Sangat Tinggi
Persentase Perangkat Daerah Telah Memiliki Website	25	100	97	97,00%	Sangat Tinggi
Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan layanan online	12,24	60	97	161,67%	Sangat Tinggi
Persentase Perangkat Daerah yang memperbarui informasi website minimal 1x per minggu	67,35	100	90	90,00%	Sangat Tinggi
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan integrasi aplikasi e-governance (%)	17,07	100	85,37	85,37%	Tinggi
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM yang dibina	3,05	12,03	5,52	45,89%	Sangat Rendah
Persentase wirausaha baru	2,22	42	4,95	11,79%	Sangat Rendah
Jumlah Koperasi	574	594	598	100,67%	Sangat Tinggi
Koperasi aktif (%)	43	49,78	47,78	95,98%	Sangat Tinggi
Persentase Koperasi Sehat	19	43,6	51,49	118,10%	Sangat Tinggi
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2965	3474	3.480	100,17%	Sangat Tinggi
- Mikro	2965	3360	3347	99,61%	Sangat Tinggi
- Kecil	12	69	85	123,19%	Sangat Tinggi
- Menengah	1	45	48	106,67%	Sangat Tinggi

INDIKATOR	KONDISI AWAL 2016	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN
Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	9,97	13,52	12	88,76%	Tinggi
Jumlah Produk Unggulan Daerah	2	3	3	100,00%	Sangat Tinggi
Persentase pemahaman pelaku usaha terhadap produk jasa keamanan dari lembaga pembiayaan	NA	30	5,84	19,47%	Sangat Rendah
Penanaman Modal					
Persentase Rata-rata Pertumbuhan Investasi	121,47	6,93	47,3	682,54%	Sangat Tinggi
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1.261	800	6.698	837,25%	Sangat Tinggi
Kepemudaan dan Olah Raga					
Jumlah kegiatan kepemudaan	60	100	139	139,00%	Sangat Tinggi
Jumlah kegiatan olahraga	50	50	58	116%	Sangat Tinggi
Jumlah gedung olahraga	32	50	259	518,00%	Sangat Tinggi
Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	1	17	205	1205,88%	Sangat Tinggi
Lapangan olahraga	221	50	157	314,00%	Sangat Tinggi
Tingkat prestasi pemuda dan olahraga	52,69	62,08	70,9	114,87%	Sangat Tinggi
Persentase atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional/ nasional/ internasional	52,45	82,15	58,46	71,16%	Sedang
Persentase pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi dikancah regional/ nasional/ internasional	50.94	42	83,33	198,40%	Sangat Tinggi
Jumlah Prestasi pemuda	n/a	100	31	31%	Sangat Rendah
Jumlah organisasi pemuda	89	42	144	342,86%	Sangat Tinggi
Jumlah organisasi olahraga	40	40	49	122,50%	Sangat Tinggi
Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	20	20	58	290%	Sangat Tinggi
Jumlah organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi Olahraga dari pemerintah daerah	40	40	58	145%	Sangat Tinggi
Rasio Lapangan Olah raga yang dibangun	0,04	10	0,101	1,01%	Sangat Rendah
Rasio Lapangan Olah raga dalam kondisi baik	75	80	87,6	109,50%	Sangat Tinggi
Statistik					
Persentase ketersediaan data perencanaan sesuai standar kebutuhan layanan data	NA	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Buku "Kota dalam angka"	1	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
Buku "PDRB Kota"	1	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
Kebudayaan					
Tingkat aktualisasi pelestarian seni dan budaya	100	100	54,5	54,50%	Rendah
Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk	7,05	7,05	6,75	95,74%	Sangat Tinggi
Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	44,67	59,3	54,83	92,46%	Sangat Tinggi
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	15	15	2	13,33%	Sangat Rendah
Misi Kesenian	3	100	0	0,00%	Sangat Rendah
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	37	3	36	1200,00%	Sangat Tinggi
Persentase Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang resrepresentatif (%)	94,12	100	66,66	66,66%	Sedang
Cakupan Kajian Seni	93	60	8	13,33%	Sangat Rendah
Cakupan Fasilitasi Seni	100	100	75	75,00%	Tinggi

INDIKATOR	KONDISI AWAL 2016	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN
Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	100	100	50	50,00%	Rendah
Kota Pusaka	1	1	0	0%	Sangat Rendah
Cakupan Tempat umum	n/a	100	50	50,00%	Rendah
Jumlah gedung kesenian	2	1,5	2	133,33%	Sangat Tinggi
Jumlah film dokumentasi budaya Kota Surakarta yang dihasilkan	50	50	3	6%	Sangat Rendah
Cakupan Organisasi seni	100	100	50	50%	Rendah
Perpustakaan					
Jumlah perpustakaan (daerah, kampung, taman cerdas, pojok baca kelurahan, sekolah SD/SMP, tempat ibadah)	150	100	1050	1050,00%	Sangat Tinggi
Persentase perpustakaan yang dibina	30,74	100	54,6	54,60%	Rendah
Jumlah pengunjung perpustakaan	458.051	942.024	107.546	11,42%	Sangat Rendah
Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (termasuk koleksi naskah kuno)	26508	1500	39345	2623,00%	Sangat Tinggi
Kearsipan					
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	50	100	150	150,00%	Sangat Tinggi
Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika	15.200	26.947	5.000	18,55%	Sangat Rendah
Persentase Pengelolaan arsip secara baku	36	100	40	40%	Sangat Rendah
Persentase perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan arsip secara baku	30,53	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Persentase arsip yang didokumentasikan	17	100	40	40,00%	Sangat Rendah
Ketersediaan jaringan Sistem Kearsipan daerah	1	1	2	200,00%	Sangat Tinggi
Pengelolaan arsip dinamis dan statis	15.916	26.947	181.217	672,49%	Sangat Tinggi
Persentase arsip inaktif dan statis yang terpelihara	16,8	10	5	50,00%	Rendah
Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika	15.200	100	5.000	5000,00%	Sangat Tinggi
Pertumbuhan arsip yang terdigitalkan dengan arsip fisik	13	60	10	16,67%	Sangat Rendah
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	13	100	150	150,00%	Sangat Tinggi
Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya	15	15	15	100%	Sangat Tinggi
Kelautan dan Perikanan					
Produksi perikanan budidaya	39	46	40	86,96%	Tinggi
Cakupan bina kelompok perikanan	65	100	91,67	91,67%	Sangat Tinggi
Pariwisata					
Kunjungan wisatawan	4.395.550	5.750.000	1.420.315	24,70%	Sangat Rendah
Jumlah objek kondisi unggulan	9	14	9	64,29%	Rendah
Rata-rata lama kunjungan wisatawan di Kota Surakarta	1,5	1,8	2	111,11%	Sangat Tinggi
Persentase objek wisata memiliki sarana prasarana sesuai standar kawasan wisata	40	75	70	93,33%	Sangat Tinggi
Persentase SDM Pariwisata (guide dan pengelola wisata) yang bersertifikat	n/a	80	40,2	50,25%	Rendah
Jumlah wisatawan Mancanegara	33.682	30.000	4.485	14,95%	Sangat Rendah
Jumlah wisatawan Nusantara/Domestik	4.361.868	5.720.000	1.415.830	24,75%	Sangat Rendah
Pertanian					
Produksi padi	1.338	1.448	1337	92,33%	Sangat Tinggi

INDIKATOR	KONDISI AWAL 2016	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN
Produktivitas padi per hektar	65,33	65,24	63,92	97,98%	Sangat Tinggi
Persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian/perkebunan	27	75	42,86	57,15%	Rendah
Cakupan bina kelompok petani	82	89	95	106,74%	Sangat Tinggi
Jumlah populasi hewan (sapi)	589	50	492	984,00%	Sangat Tinggi
Produksi hasil peternakan	5.396	4.298	9.116,74	212,12%	Sangat Tinggi
-Daging	810.000	6.300.000	7.872.201	124,96%	Sangat Tinggi
-Telur	1790	18.000	112.095	622,75%	Sangat Tinggi
Cakupan daging memenuhi kriteria ASUH	76,4	80	78,83	98,54%	Sangat Tinggi
Perdagangan					
Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional (Volume)	11.133.297,77	10.251.462,26	7.430.521,94	72,48%	Sedang
Jenis produk yang bisa diterima pasar internasional	12	15	16	106,67%	Sangat Tinggi
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
(Persentase PKL yang tertata)	83,93	93	93	100%	Sangat Tinggi
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	65,91	79,54	75	94,29%	Sangat Tinggi
Persentase Pasar yang diawasi	75,97	79,54	81	101,84%	Sangat Tinggi
Perindustrian					
Jumlah industri menengah dan kecil	2298	1800	1229	68,28%	Sedang
Persentase sentra industri yang berkembang	41,67	100	85,71	85,71%	Tinggi
Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	2,44	6	2,5	41,67%	Sangat Rendah
Perencanaan					
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan:					
a. RPJMD	80	80	-45,97	-57,46%	Sangat Rendah
b. RKPD	63	80	115,1	143,87%	Sangat Tinggi
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	100%	Sangat Tinggi
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Tidak ada	Ada	Ada	100%	Sangat Tinggi
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	100%	Sangat Tinggi
Pemerintahan Umum					
Sekretariat Daerah					
Keberadaan <i>E-procurement</i>	Ada	ada	Ada	100,00%	Sangat Tinggi
Keberadaan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP 58/2005	ada	ada	Ada	100,00%	Sangat Tinggi
Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti (%)	82	80	100	125,00%	Sangat Tinggi
Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	1	6	6	100,00%	Sangat Tinggi
PERDA yang ditetapkan	16	20	9	45%	Sangat Rendah
Peraturan Walikota yang ditetapkan	52	360	16	4,44%	Sangat Rendah
Keputusan Walikota yang ditetapkan	346	5250	156	2,97%	Sangat Rendah
Persentase kerja sama (MoU, peraturan bersama, PKS/ <i>agreement</i>) yang diimplementasi	72,87	95	88,5	93,16%	Sangat Tinggi

INDIKATOR	KONDISI AWAL 2016	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN
Persentasi produk hukum/ regulasi daerah yang dihasilkan sesuai prolegda	100	100	4,8	4,80%	Sangat Rendah
Persentase regulasi yang dikaji ulang kesesuaiannya dengan kondisi kekinian	100	100	67	67,00%	Sedang
Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	100	100	30,44	30,44%	Sangat Rendah
Indeks Kepuasan Masyarakat	80,23	82	83,88	102,29%	Sangat Tinggi
Sekretariat DPRD					
Persentase informasi keluaran aktifitas DPRD yang dipublikasikan berbasis teknologi informasi	87,37	95,03	100	105,23%	Sangat Tinggi
Kecamatan					
Persentase pelayanan kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001:2008	37,92	91,2	98	107,46%	Sangat Tinggi
Fungsi Lainnya sesuai perundangan					
Kuangan					
Persentase kenaikan PAD	7,94	7	-14,7	-210,00%	Sangat Rendah
Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja	83	90	86,3	95,89%	Sangat Tinggi
Rasio realisasi PAD terhadap target PAD	432	100	118,14	118,14%	Sangat Tinggi
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100,00%	Sangat Tinggi
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan					
Persentase aparatur dengan capaian kinerja di atas 90	1,84	1,85	1,14	61,62%	Rendah
Persentase aparatur yang melakukan pelanggaran Disiplin	1,63	0,1	0,068	132%	Sangat Tinggi
Persentase aparatur yang lulus diklat peningkatan kompetensi aparatur (Kompetensi Manajerial, Teknis fungsional, dan Sosial cultural)	8,22	93	100	107,53%	Sangat Tinggi
Survey Kepuasan Masyarakat	78,5	80,5	83,22	103,38%	Sangat Tinggi
Pengawasan					
Rasio temuan BPK RI yang di tindak lanjuti	90	91,73	93	101,38%	Sangat Tinggi
Cakupan pemeriksaan	181	124	179	144,35%	Sangat Tinggi
Cakupan consulting	n/a	4	16	400%	Sangat Tinggi
Jumlah laporan hasil tindak lanjut dan ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun	204	204	191	93,63%	Sangat Tinggi
Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Jumlah LHP kasus/khusus dan pengaduan masyarakat	11	9	9	100,00%	Sangat Tinggi
Persentase cakupan PD yang menjadi objek pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Persentase hasil temuan pengawasan dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	98,88	95	100	105,26%	Sangat Tinggi
Persentase APIP yang memiliki kompetensi	100	95	92,59	97,46%	Sangat Tinggi
Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pemerintah Kota Surakarta	2,98	3,2	3,125	97,66%	Sangat Tinggi
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	100,00%	Sangat Tinggi
Kelitbangan					

INDIKATOR	KONDISI AWAL 2016	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN
Persentase ketersediaan dokumen Iptek sesuai amanat pemerintah	6,52	11,11	22,22	200,00%	Sangat Tinggi
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Rata-rata Per Kapita Tiap Bulan	1.213.029	1.391.437	1.643.842	118%	Sangat Tinggi

Sumber: Analisis Bappeda, 2021

2.6. Perkembangan Penanganan Covid-19 Kota Surakarta Tahun 2020

Pada tahun 2020, Covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/ *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan *etiologic* yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadinya importasi di luar Cina. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD).

Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *coronavirus disease* (Covid-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi Covid-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi.

Kasus covid-19 di Kota Surakarta, berawal pada kasus yang meninggal pertama kali pada tanggal 13 Maret 2020. Sejak saat itulah, penanganan pandemi Covid-19 di Kota Surakarta, dilaksanakan secara berkesinambungan.

Penanganan pandemi di Kota Surakarta, tidak lepas dari program dan strategi secara nasional. Bahkan secara nasional pun, tidak lepas dari dinamika pandemi di tingkat internasional.

Sepanjang 2020, beberapa kali tercatat peningkatan kasus covid-19 di Kota Surakarta. Ada pula beberapa langkah menonjol seperti karantina bagi pemudik sebagai upaya pencegahan penyebaran. Menutup 2020, waktu itu dilaporkan tidak ada lagi Kelurahan di Kota Surakarta yang bebas kasus Covid-19.

Memasuki awal tahun 2021, ada dua catatan penting. Pertama, terjadi lonjakan kasus. Ini seiring dengan lonjakan kasus secara nasional. Kota Surakarta sempat juga mengalami situasi lonjakan keterisian tempat tidur pasien Covid-19. Apalagi memang Kota Surakarta, menjadi tempat penampung bagi Kabupaten di sekitarnya. Setelah masuk bulan Februari, situasi menjadi lebih terkendali.

Hal menonjol kedua mulai dilaksanakannya program vaksinasi covid-19 pada pertengahan Januari 2021. Efeknya mulai terasa pada Maret 2021. Kasus menurun tajam, keterisian tempat tidur Covid-19 juga lebih rendah. Namun kondisinya berubah total pada bulan Juni 2021 dimana terjadi lonjakan kasus lagi dan sangat tinggi. Sempat tercatat keterisian tempat tidur di Kota Surakarta lebih dari 90% sehingga berisiko tinggi.

Baru pada pekan terakhir bulan Juli 2021, keterisian mulai menurun perlahan. Kondisi pandemi Covid-19 masih terus dinamis, sehingga Kota Surakarta perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi setidaknya sampai 2022 nanti.

2.6.1. Dinamika Kasus Covid-19

Secara epidemiologis diestimasikan bahwa kasus covid-19 masih akan terus bergerak dinamis. Dengan jumlah tes yang masih terbatas, rata-rata jumlah kasus per hari secara nasional selama Juli mencapai angka 39.722. Angka tertinggi sempat mencapai 56.757.

Di Kota Surakarta, jumlah kasus per pekan, pernah mencapai puncak sebesar 1.181 kasus pada pekan kedua Januari 2021. Selanjutnya terus menurun dan terjaga rendah. Pada Juni, kembali meningkat. Pekan ke 2 Juli 2021 sempat mencapai 2.761 (2,5 kali lipat dari puncak Januari 2021). Selanjutnya menurun, tapi masih mencatat sebanyak 1.814 pada pekan ke 4 Juli 2021. Artinya, masih tetap 1,5 kali lebih tinggi daripada Januari 2021.

Dengan gambaran tersebut, dapat dipahami bahwa angka keterisian tempat tidur Covid-19, sangat tinggi pada Juni-Juli 2021 ini. Hal itu berakibat pada angka kematian akibat Covid-19 yang tercatat terjadi di Kota Surakarta, menjadi relatif tinggi. Kota Surakarta melaporkan 120 kematian pada puncak kasus di pekan ketiga Juli 2021 (19–25 Juli 2021).

Belum ada memiliki estimasi mendekati spesifik, kapan lonjakan akan benar-benar berhenti. Pengalaman di negara-negara lain, untuk benar-benar kembali ke angka kasus rendah, dibutuhkan waktu 2–3 bulan. Salah satu pemodelan, mengestimasikan bahwa gelombang ke 3 untuk Indonesia saat ini, baru dapat benar-benar dikendalikan pada Oktober 2021.

Setelah 2–3 bulan tersebut, Indonesia tetap harus terus menjaganya tetap rendah, tidak kembali terjadi gelombang. Artinya, secara penganggaran pun, harus tetap dialokasikan. Termasuk pencegahan dalam hal memastikan pasokan oksigen, ketersediaan obat-obatan dan tempat-tempat penampungan terpusat yang dikelola Pemkot Surakarta.

Dalam tataran nasional dan internasional, diwaspadai bahwa “*bumping*” (gelombang) berikutnya dari Covid-19, masih mungkin terjadi. Seperti juga saat ini mulai terjadi lagi peningkatan di beberapa negara Eropa dan AS. Tapi dengan sudah relatif tingginya cakupan vaksinasi di negara-negara tersebut, gelombang tersebut akan makin kecil.

Indonesia, dan khususnya Kota Surakarta, diharapkan juga demikian yang terjadi, meskipun memang faktor cakupan vaksinasi, harus menjadi perhatian seperti uraian berikut ini.

2.6.2. Cakupan Vaksinasi

Secara nasional, per 3 Agustus 2021, cakupan vaksinasi nasional Indonesia baru mencapai 10,32% untuk dosis lengkap dan 23,12% untuk dosis pertama. Persentase ini terhadap target 208.265.720. Bila dihitung terhadap seluruh penduduk, Indonesia baru mencakup sebanyak 7,96% dosis lengkap dan 17,83% dosis pertama.

Secara realistis, untuk Jawa-Bali, diharapkan mencapai 70% penduduknya di akhir 2021. Indonesia masih membutuhkan waktu 1 tahun lagi untuk minimal 70% penduduk seluruh Indonesia. Pada saat yang sama, di tahun 2022, ada kemungkinan sudah dibutuhkan suntikan penguat (*booster*) bagi yang menerima vaksin di tahun 2021.

Untuk Kota Surakarta, secara target tahapan, telah tercapai 42,95% dosis lengkap dan 69,83% untuk dosis pertama. Rata-rata cakupan vaksinasi Kota Solo, lebih tinggi daripada daerah lain. Namun masih terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu: Pertama, cakupan vaksinasi baru mulai berefek signifikan bila tercapai minimal 40% dari total penduduk (bukan hanya target tahapan). Saat itu, diharapkan mulai terasa signifikan efeknya, walau kasus belum benar-benar terkendali. Baru mulai dapat dikendalikan. Selanjutnya nanti diharapkan benar-benar dapat dikendalikan, setelah minimal 70% penduduk tervaksinasi lengkap.

Kedua, dalam mencermati target minimal 40% tersebut, harus disadari bahwa Kota Surakarta berada dalam wilayah aglomerasi sebagai Solo Raya. Artinya, Kota Surakarta tidak berada dalam “kotak” terpisah. Sehari-hari, terjadi mobilitas dan risiko transmisi dari banyak orang yang beraktivitas di Kota Surakarta. Karena itu, harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh dalam hal berharap efek dari cakupan vaksinasi.

Dukungan politis sangat penting, agar Kota Surakarta tidak menanggung beban tersebut sendirian karena bagaimanapun vaksinasi adalah kewenangan di pusat. Meskipun demikian, tetap diperlukan alokasi anggaran pendukung dari Pemerintah Kota Surakarta sendiri agar cakupan vaksinasi tersebut dapat terdorong maksimal. Termasuk memperhitungkan kebutuhan perluasan vaksinasi bagi seluruh penduduk Kota Surakarta dan vaksinasi *booster* pada yang telah menerima vaksinasi pada tahun 2021.

2.4.4. Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi terkait Covid-19

Di tingkat nasional, sejak 2020, proporsi anggaran Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) banyak porsinya ke Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi. Dapat dipahami, karena dampak covid-19 memang berat ke sektor sosial dan ekonomi, tidak hanya bidang kesehatan.

Pada 2020, proporsi bidang kesehatan hanya 12,6%. Pada tahun 2021 ini, karena ada earmark untuk vaksinasi sebesar 74 T, maka porsi anggaran bidang kesehatan pada KPC-PEN mencapai 28,86%. Perlu dipahami bahwa dalam susunan anggaran tersebut, ada porsi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Termasuk yang melalui mekanisme transfer ke daerah.

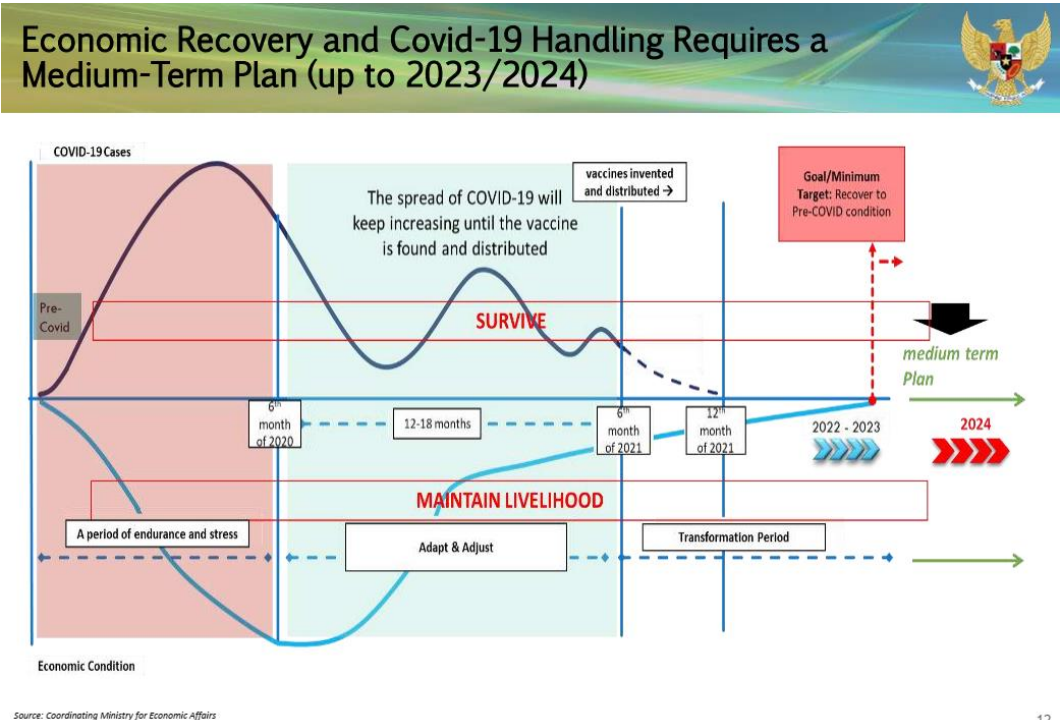
Dalam Buku *Republic of Indonesia Presentation Book* terbitan BI tanggal 31 Juli 2021 kemarin, disampaikan estimasi bahwa sejak pertengahan 2021, diharapkan Indonesia masuk periode Transformasi (penataan kembali) sampai akhir 2023. Pada saat itulah diharapkan Indonesia secara sosial ekonomi sudah bisa recovery ke kondisi seperti pra-pandemi covid. Baru pada 2024, Indonesia diharapkan masuk ke fase pemulihan jangka menengah, termasuk target pertumbuhan ekonomi. Itu

artinya, Indonesia harus menyiapkan nafas panjang minimal sampai saat akhir 2023 tersebut.

Salah satu hal yang sangat penting adalah menjaga daya dukung masyarakat selama proses penanganan pandemi pemulihan jangka pendek ke 2023 tersebut. Secara pandemi, berbagai pembatasan masih mungkin terpaksa diterapkan, karena gelombang masih mungkin terjadi, walau diharapkan makin kecil magnitudonya. Sisi lain, pemulihan ekonomi juga masih membutuhkan waktu.

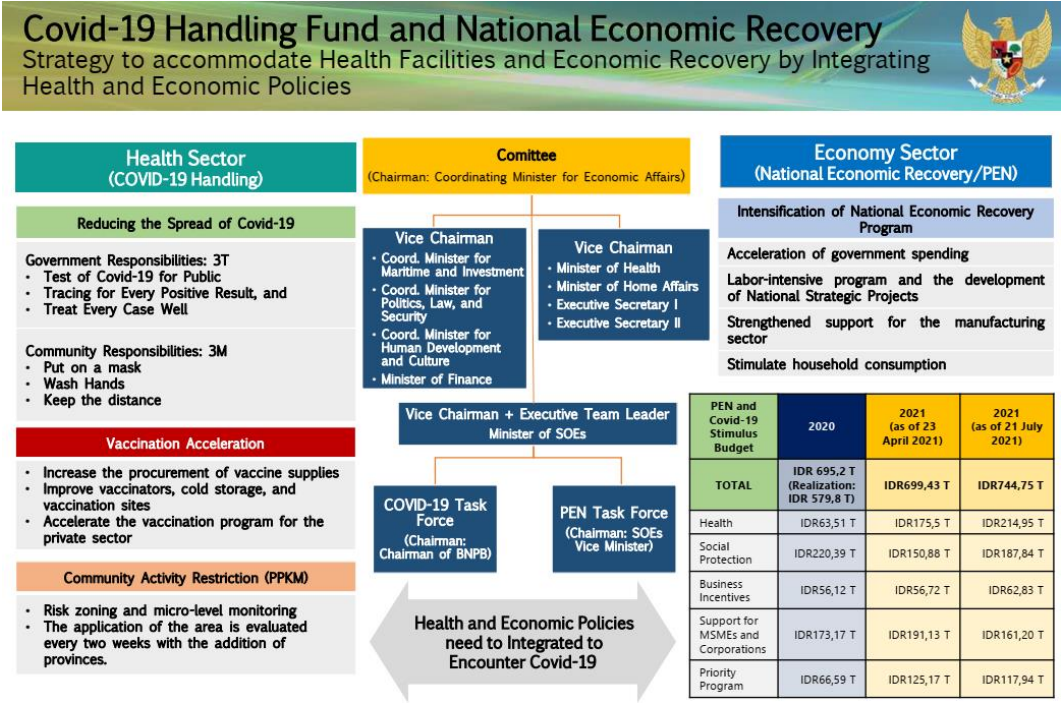
Maka pemerintah Kota Surakarta harus menyusun dan mengalokasikan paket-paket stimulan yang diharapkan membantu masyarakat. Kalau tidak demikian, maka sulit diharapkan dukungan masyarakat terhadap usaha penanganan pandemi dalam jangka waktu relatif lama.

Dibutuhkan kesadaran kolektif dan usaha bersama mencari jalan, agar kemampuan Pemerintah Kota Surakarta memenuhi kebutuhan warga masyarakat sekaligus menyiapkan kondisi untuk pemulihan ekonomi setelah melewati tahap transformasi sampai 2023 nanti.

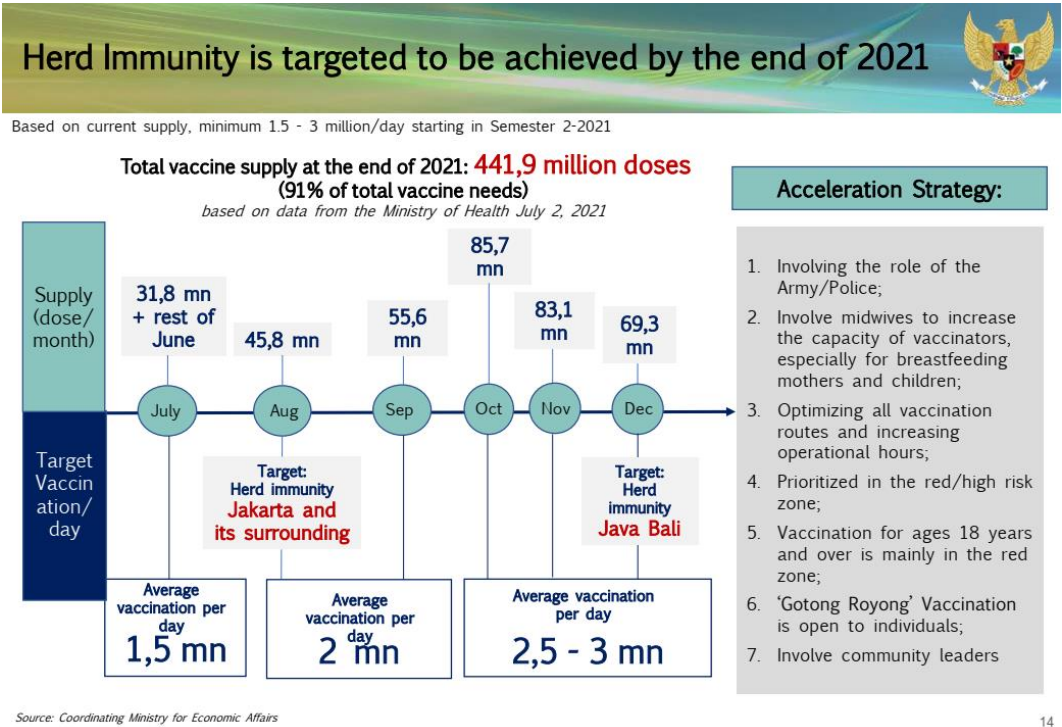


Gambar 2. 47 Rencana Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021



Gambar 2. 48 Dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021



Gambar 2. 49 Target Herd Immunity di Akhir Tahun 2021
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

2.7. Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil Evaluasi KLHS RPJMD Kota Surakarta menemukan indikator-indikator SDGs yang belum tercapai hingga tahun 2020, sehingga memerlukan perhatian khusus pada RPJMD tahun 2021–2026. Daftar indikator SDGs yang belum tercapai tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.72 Status dan Proyeksi Indikator SDGs yang Belum Tercapai

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR RPJMD	2019	STATUS	TARGET (PERPRES 59/2017)	PROYEKSI		OPD
						RATE BAU	2026	
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Angka Kemiskinan	8,70%	Belum	Menurun menjadi 7-8%	- 0,98%	3,83%	Lintas OPD
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	80,60%	Belum	Meningkat menjadi 82,2%	3,20%	96,60%	Disdik
4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	• Rasio APM SD/MI/ sederajat; • Rasio APM SMP/MTs/ sederajat	99,18%; 80,60%	Belum	Meningkatkan menjadi • Rasio APM SD/MI/ sederajat: 114,09% • Rasio APM SMP/MTs/ sederajat: 106,94%		100%; 96,6%	Disdik
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	44,71%	Belum	Meningkat menjadi 280	0%	44,71%	Dinkes
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Angka kemiskinan	8,7	Belum	Menurun menjadi 7-8 %	-0,98	3,825	Bappppeda
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.		TAD	Meningkat	-	Naik	Lintas OPD (Data:BPS)

Sumber: Analisis Penyusun KLHS, 2020

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

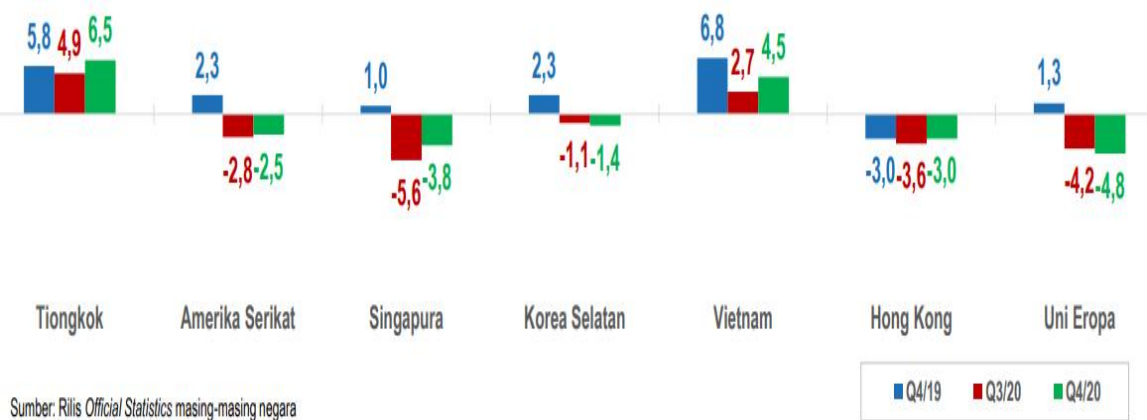
3.1. Prospek Perekonomian Daerah

Proyeksi Keuangan Daerah tahun 2021–2026, baik secara umum maupun di Kota Surakarta, akan sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) kondisi, yaitu: (i) Perekonomian Global, (ii) Perekonomian Nasional, dan (iii) Kondisi Perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Prospek perekonomian tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan asumsi dalam menyusun dokumen perencanaan (RPJMN/D dan RKP/RKPD) dan juga penyusunan dokumen penganggaran (APBN/APBD).

Gambaran secara umum dari ketiga kondisi di atas, selengkapnya akan dibahas dalam bagian berikut:

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Berita Resmi Statistik tanggal 5 Februari 2021, perekonomian beberapa negara mitra dagang Indonesia pada Triwulan 4 tahun 2020 masih menunjukkan kontraksi sebagai akibat dari adanya Pandemi COVID-19. Dari 7 mitra dagang yang potensial, hanya Tiongkok dan Vietnam yang pada kuartal 4 tahun 2020 (Q4/20) yang menunjukkan pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 6,5% dan 4,5%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



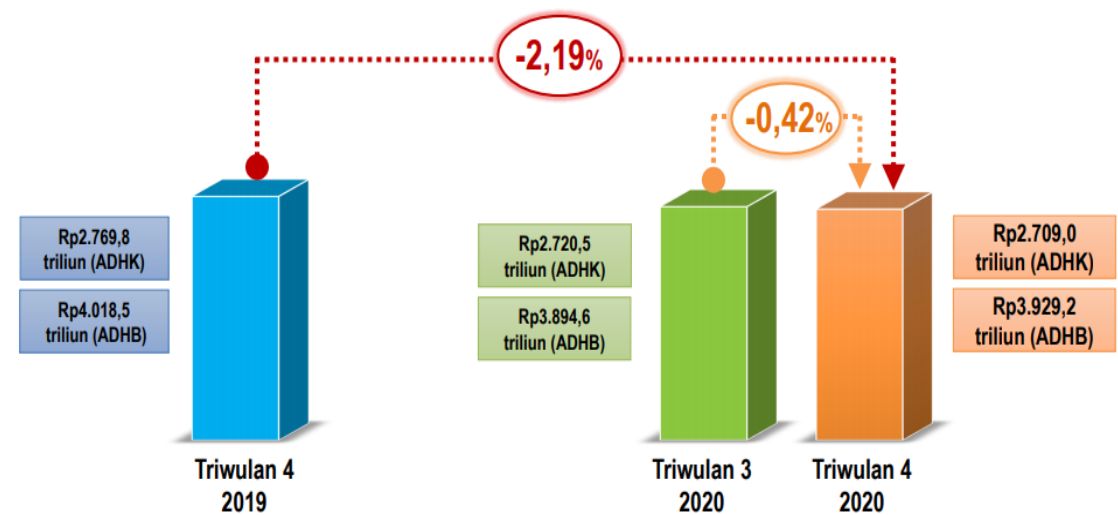
Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Mitra Dagang Indonesia (year-on-year) pada Kuartal 4-2019 (Q4/19), Kuartal 3-2020 (Q3/20) dan Kuartal 4-2020 (Q4/20) (dalam persen)

Sumber: BPS, (2021). Berita Resmi Statistik, Hal. 3

Prospek perekonomian domestik di Indonesia diperkirakan akan terus membaik dalam jangka menengah, yang didukung oleh perbaikan ekonomi global dan peningkatan produktivitas. Prospek perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia juga didukung oleh beberapa faktor, yaitu: (i) peran ekonomi negara berkembang yang makin besar dalam pemulihan ekonomi global, (ii) berkurangnya ketegangan perdagangan antarnegara besar, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok, (iii) risiko geopolitik di banyak negara yang semakin kecil/membaik, dan (iv)

kebijakan moneter akomodatif yang ditempuh oleh banyak negara. Dengan membaiknya kondisi di atas, volume perdagangan dunia diperkirakan akan tumbuh membaik dan mendorong kenaikan harga komoditas dunia. Hasil akhir dari kejadian ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan dalam APBN Pemerintah Indonesia.

Perekonomian Indonesia pada Kuartal 4-2020 juga masih mengalami kontraksi (tumbuh negatif) sebagai akibat adanya wabah Pandemi COVID-19 yang besarnya mencapai 2,19% (bebasis y-on-y). Jika dijumlahkan secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019 terkontraksi sebesar 2,07% (-2,07). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Triwulan 4-2020 (Q4/20), Berbasis Data y-on-y (dalam persen)
Sumber: BPS. (2021). *Berita Resmi Statistik*, Hal. 6

Bila dikaji lebih jauh berdasar sektor pembentuk PDB di Indonesia selama tahun 2020, dapat dilihat bahwa pada hingga Kuartal 4-2020 (Q4/20) ada 7 (tujuh) sektor yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu: (i) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (sektor 1); (ii) Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah dan Daur Ulang (sektor 5); (iii) Informasi dan Komunikasi (sektor 10); (iv) Jasa Keuangan dan Asuransi (sektor 11); (v) Real Estat (sektor 12); (vi) Jasa Pendidikan (sektor 15); dan (vii) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (sektor 16). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.1 Pertumbuhan Sektor PDB di Indonesia Selama Tahun 2020 (dalam persen)

No.	Sektor Ekonomi Pembentuk PDRB	2020-1	2020-2	2020-3	2020-4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.01	2.20	2.16	2.59
02.	Pertambangan dan Penggalian	0.45	-2.72	-4.28	-1.20
03.	Industri Pengolahan	2.06	-6.18	-4.34	-3.14
04.	Pengadaan Listrik dan Gas	3.75	-5.46	-2.44	-2.44

No.	Sektor Ekonomi Pembentuk PDRB	2020-1	2020-2	2020-3	2020-4
05.	Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah & Daur Ulang	4.38	4.44	5.94	4.98
06.	Konstruksi	2.90	-5.39	-4.52	-5.67
07.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.57	-7.59	-5.05	-3.64
08.	Transportasi dan Pergudangan	1.30	- 30.80	-16.70	-13.42
09.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.94	- 21.97	-11.81	-8.88
10.	Informasi dan Komunikasi	9.82	10.85	10.72	10.91
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.63	1.06	-0.95	2.37
12.	Real Estat	3.81	2.31	1.96	1.25
13.	Jasa Perusahaan	5.39	-12.09	-7.61	-7.02
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jamsos Wajib	3.15	-3.21	1.82	-1.55
15.	Jasa Pendidikan	5.87	1.19	2.41	1.36
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.39	3.71	15.33	16.54
17.	Jasa Lainnya	7.09	-12.60	-5.55	-4.84
	PDB	2.97	-5.32	-3.49	-2.19

Sumber: BPS. (2021). *Berita Resmi Statistik*, Diolah dari hal. 12-13.

Dari Tabel 3.1 di atas dan juga Gambar 3.3 di bawah ini, juga dapat dilihat bahwa sektor pembentuk PDB yang mempunyai daya tumbuh di atas 10% ada 2 (dua) sektor, yaitu: (i) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (sektor 16) dan Informasi dan Komunikasi (sektor 10).



Gambar 3.3 Pertumbuhan Sektor PDB di Indonesia Selama Tahun 2020 dalam persen)

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Tahun 2021–2026.

Perekonomian di Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan akan terus mengalami perbaikan, selain dilihat dari semakin membaiknya kondisi perekonomian dari sisi pertumbuhan PDB dari kuartal ke kuartal selama tahun 2020, juga diharapkan akan semakin membaik dengan semakin banyaknya penduduk yang mendapatkan vaksinasi sehingga daya tahan meningkat, sekaligus peningkatan rasa percaya diri dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Perpaduan dari peningkatan aktivitas ekonomi dan semakin membaiknya derajat kesehatan masyarakat, diharapkan akan mempercepat proses pemulihan ekonomi dan terjadinya peningkatan dalam pos-pos pendapatan yang masuk ke APBN maupun ke APBD.

Pada satu sisi, pemulihan ekonomi global yang mendorong aktivitas perdagangan dunia dan harga komoditas global akan memberikan peluang juga bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja sektor eksternal. Pada sisi lain, produktivitas Indonesia juga diperkirakan meningkat sejalan dengan dampak positif reformasi struktural yang telah ditempuh dan pemanfaatan bonus demografi. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2024 diperkirakan berada pada kisaran 5,5–6,1% dengan inflasi yang terjaga di kisaran sasarannya, serta defisit transaksi berjalan yang berada pada kisaran 2,2–2,7 mmm % dari PDB.

Peningkatan produktivitas dicapai melalui penguatan infrastruktur yang disertai dengan perbaikan iklim investasi. Peningkatan produktivitas juga didukung oleh perbaikan kualitas sumber daya manusia yang berkontribusi pada penyediaan tenaga kerja berkeahlian (*skilled labor*). Prospek kondisi Neraca Pembayaran Internasional (NPI) dalam jangka menengah diperkirakan juga akan membaik, yang didukung oleh terjaganya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya aliran modal asing. Inflasi dalam jangka menengah diperkirakan tetap berada pada kisaran sasaran inflasi, ditunjang oleh peningkatan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Perkiraan pencapaian inflasi tersebut disertai dengan disparitas inflasi antarwilayah dan antarwaktu yang mengecil.

Dari sisi pengeluaran dalam PDRB di Indonesia selama masa Pandemi COVID-19 yang berlangsung selama tahun 2020, dapat dilihat adanya pengeluaran yang positif selama Kuartal 4-2020 (Q4/20) yaitu ada 2 (dua) sektor yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu: (i) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (G: *Government Expenditures*) sebesar 1,76% dan, (ii) Pengeluaran yang terkait dengan sumber daya hayati yang dibudidayakan atau sering diistilahkan dengan *Cultivated Biological Resources* (CBR) yang besarnya mencapai 4,48%.

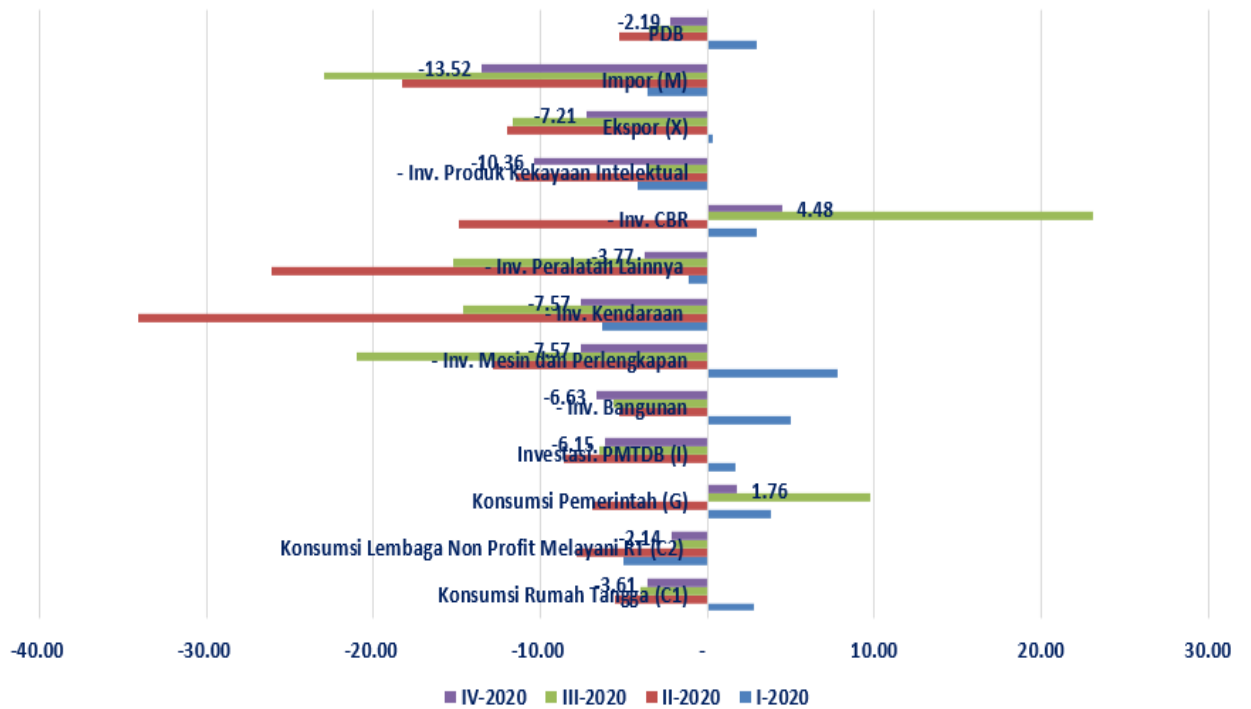
Pos Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada periode yang sama (Q4/20) mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar -3,61, dengan rincian: (i) Makanan dan Minuman, selain Restoran sebesar -1,39%; (ii) Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya sebesar -4,09%; (iii) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga sebesar 0,71%; (iv) Kesehatan dan Pendidikan sebesar 0,64%; (v) Transportasi dan Komunikasi -9,45%; (vi) Restoran dan Hotel sebesar -7,28%; serta

(vii) Lainnya sebesar -0,88. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.2 dan gambar 3.4 berikut.

Tabel 3.2 Pertumbuhan Pengeluaran dalam PDB di Indonesia Selama Tahun 2020 (dalam persen)

No .	Sektor Pengeluaran dalam PDRB	I-2020	II-2020	III-2020	IV-2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Konsumsi Rumah Tangga (C1)	2.83	-5.52	-4.05	-3.61
2.	Konsumsi Lembaga Non Profit Melayani RT (C2)	-5.01	-7.82	-1.97	-2.14
3.	Konsumsi Pemerintah (G)	3.77	-6.90	9.76	1.76
4.	Investasi: PMTDB (I)	1.70	-8.61	-6.48	-6.15
	- Inv. Bangunan	5.03	-5.26	-5.60	-6.63
	- Inv. Mesin dan Perlengkapan	7.79	-12.86	-21.01	-7.57
	- Inv. Kendaraan	-6.34	-34.12	-14.63	-7.57
	- Inv. Peralatan Lainnya	-1.13	-26.09	-15.23	-3.77
	- Inv. CBR	3.00	-14.89	23.08	4.48
	- Inv. Produk Kekayaan Intelektual	-4.14	-11.45	-3.61	-10.36
5.	Ekspor (X)	0.36	-12.02	-11.68	-7.21
6.	Impor (M)	-3.62	-18.29	-23.00	-13.52
	PDB	2.97	-5.32	-3.49	-2.19

Sumber: BPS. (2021). *Berita Resmi Statistik*, diolah dari hal. 23.



Gambar 3.4 Pertumbuhan Pengeluaran dalam PDB di Indonesia Selama Tahun 2020 (dalam persen)

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Tahun 2021–2026.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Dampak pandemi COVID-19 telah berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2020

dan diperkirakan juga masih berdampak hingga tahun 2021. Tekanan eksternal akibat penurunan permintaan negara mitra dagang utama diperkirakan telah mempengaruhi kinerja ekspor utama di Provinsi Jawa Tengah, khususnya ekspor dari tekstil dan produk tekstil. Hal ini juga diindikasikan dengan keberadaan Sektor Industri Pengolahan yang selama Kuartal 4-2020 (Q4/20) tumbuh negatif sebesar -6,10%,

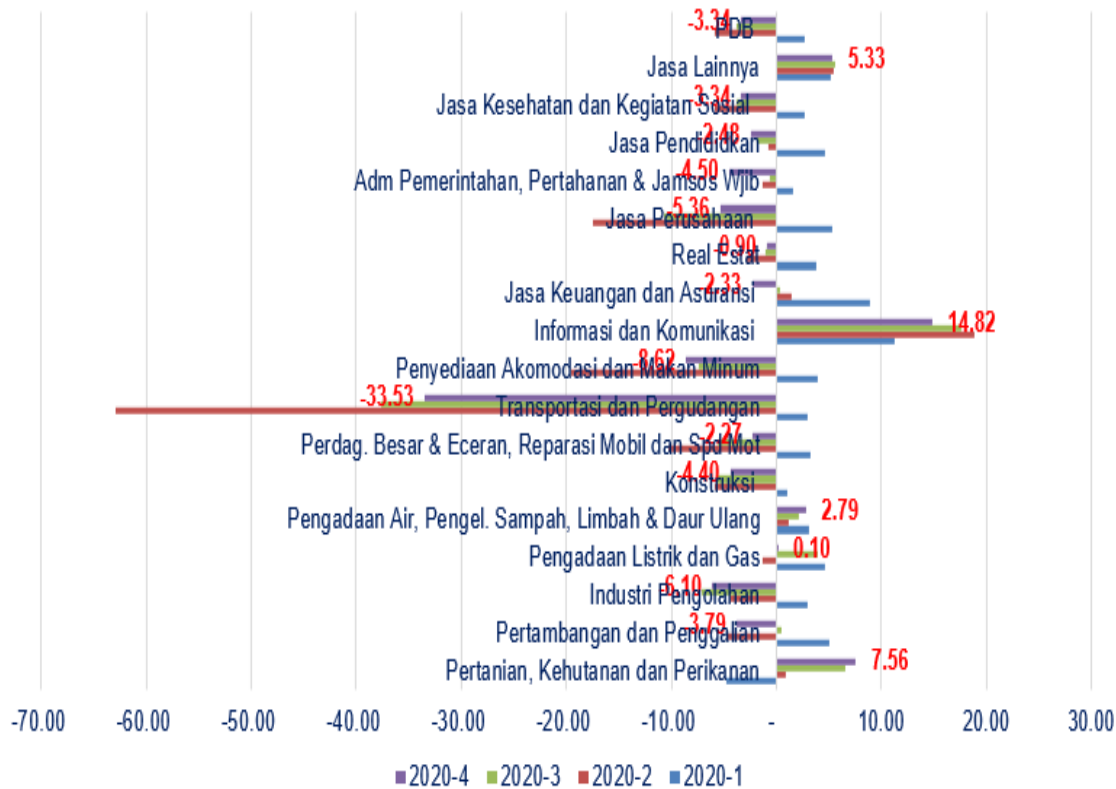
Secara umum selama Kuartal 4-2020 (Q4/20), ada 5 (lima) sektor yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu: (i) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (sektor 1), sebesar 7,56%; (ii) Pengadaan Listrik dan Gas (sektor 4) sebesar 0,10%; (iii) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (sektor 5) sebesar 2,79%; (iv) Informasi dan Komunikasi (sektor 10) sebesar 14,82%; dan (v) Jasa Lainnya (sektor 17) sebesar 5,33%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Y-on-Y) Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 2020 (dalam Persen)

No.	Sektor Ekonomi Pembentuk PDRB	2020-1	2020-2	2020-3	2020-4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-4.73	0.94	6.61	7.56
02.	Pertambangan dan Penggalan	4.99	-4.74	0.52	-3.79
03.	Industri Pengolahan	3.01	-4.41	-7.10	-6.10
04.	Pengadaan Listrik dan Gas	4.60	-1.29	3.88	0.10
05.	Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah & Daur Ulang	3.04	1.15	2.19	2.79
06.	Konstruksi	1.08	-5.85	-5.62	-4.40
07.	Perdag. Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.28	-10.33	-5.59	-2.27
08.	Transportasi dan Pergudangan	3.03	-62.95	-37.68	-33.53
09.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.98	-19.52	-7.34	-8.62
10.	Informasi dan Komunikasi	11.27	18.79	17.65	14.82
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.93	1.50	0.32	-2.33
12.	Real Estat	3.82	-2.85	-1.07	-0.90
13.	Jasa Perusahaan	5.35	-17.47	-10.66	-5.36
14.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wjib	1.56	-1.35	-0.58	-4.50
15.	Jasa Pendidikan	4.56	-0.76	-1.86	-2.48
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.65	-5.91	-3.79	-3.34
17.	Jasa Lainnya	5.12	5.52	5.63	5.33
	PDB	2.65	-5.91	-3.79	-3.34

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Edisi Maret 2021. Hal. 21.*

Dari Gambar 3.5 juga dapat dilihat dengan jelas, bahwa Sektor Informasi dan Komunikasi merupakan satu-satunya sektor yang mempunyai pertumbuhan yang relatif besar selama Pandemi COVID-19. Bahkan selama kuartal 1 (Q1/20) sampai dengan kuartal 4 (Q4/20) pertumbuhannya selalu di atas 10%.



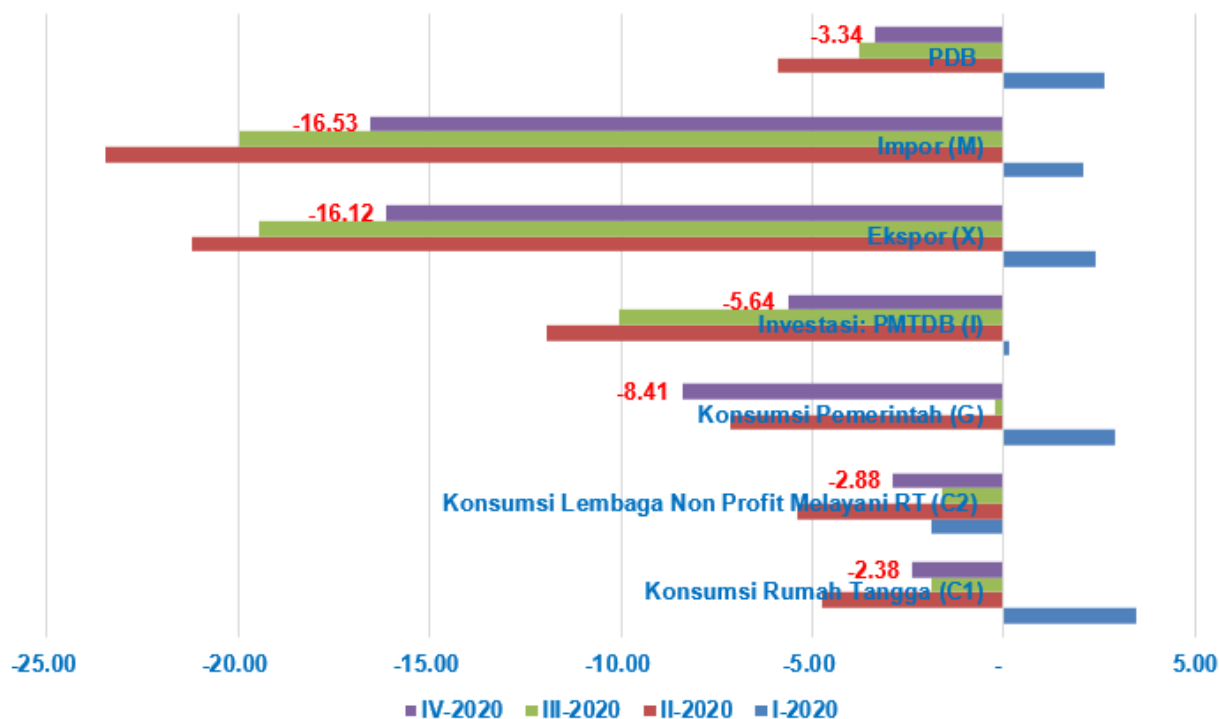
Gambar 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Y-on-Y) Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 2020 (dalam Persen)
 Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Tahun 2021–2026.

Pembatasan aktivitas masyarakat berdampak pada penurunan permintaan domestik yang cukup signifikan. Konsumsi swasta diperkirakan mengalami penurunan sehingga berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat, termasuk pekerja di Sektor Industri yang padat karya. Kinerja investasi juga diperkirakan tumbuh melambat seiring dengan tertundanya penyelesaian beberapa proyek infrastruktur. Gambaran PDRB dari sisi pengeluaran, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Y On Y) Menurut Pengeluaran di Jawa Tengah Tahun 2020 (dalam Persen)

No .	PDRB Pendekatan Pengeluaran	I-2020	II-2020	III-2020	IV-2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Konsumsi Rumah Tangga (C1)	3.46	-4.75	-1.89	-2.38
2.	Konsumsi Lembaga Non Profit Melayani RT (C2)	-1.88	-5.41	-1.63	-2.88
3.	Konsumsi Pemerintah (G)	2.89	-7.14	-0.23	-8.41
4.	Investasi: PMTDB (I)	0.16	-11.94	-10.06	-5.64
5.	Ekspor (X)	2.38	-21.20	-19.47	-16.12
6.	Impor (M)	2.08	-23.48	-19.98	-16.53
	PDB	2.65	-5.91	-3.79	-3.34

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Edisi Maret 2021*. Hal. 22.



Gambar 3.6 Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Y-on-Y) Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 2020 (dalam Persen)

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Tahun 2021–2026

Dari gambar dan tabel di atas mengisyaratkan bahwa investasi, baik berupa bangunan dan non bangunan dari perusahaan swasta mengalami banyak kendala, yang antara lain disebabkan oleh: (i) akses masuk tenaga kerja ahli asing, (ii) pembatasan aktivitas perkantoran, dan (iii) penundaan karena perilaku wait and see dari para pelaku usaha. Meski demikian perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat tertahan oleh besarnya konsumsi pemerintah yang meningkat untuk penanganan dan upaya meminimalkan dampak COVID-19, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023, prospek ekonomi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2023 diperkirakan mengalami perbaikan. Hal ini didukung dengan perbaikan ekonomi global terutama mitra dagang utama Jawa Tengah yang diperkirakan dapat meningkatkan kegiatan usaha. Selanjutnya, komitmen pemerintah yang tinggi dalam meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia serta komitmen dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

Upaya untuk memperbaiki neraca perdagangan ekspor impor harus menjadi perhatian dengan melakukan perbaikan pada infrastruktur yang mendorong produksi dan produktifitas dalam semua sektor yang berbasis sumber daya lokal. Demikian halnya dengan sumber-sumber pendapatan daerah akan terus dapat ditingkatkan meskipun peningkatannya akan mengalami tantangan terhadap tingginya permintaan untuk belanja pembangunan. Hal tersebut menuntut pemerintahan daerah untuk memulai inovasi pembiayaan pembangunan dengan mendorong peran masyarakat dan swasta melalui

mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), melakukan pinjaman daerah dan penerbitan surat berharga (obligasi daerah). Belanja pemerintah terus didorong untuk peningkatan iklim usaha dan kewirausahaan yang ditopang oleh kebijakan akses permodalan dari lembaga keuangan dengan skema bunga murah.

3.1.3. Kondisi Perekonomian Kota Surakarta

Kondisi perekonomian Kota Surakarta pada tahun 2020 dan tahun 2021 masih terpengaruh oleh Dampak Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memiliki dampak besar terhadap sektor industri, perdagangan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi, serta pendidikan. Sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Kota Surakarta.

Pada tahun 2020 perekonomian Kota Surakarta yang ditopang oleh sektor sekunder mengalami perlambatan cukup dalam sejalan dengan perlambatan kinerja sektor pariwisata, perdagangan dan industri pengolahan akibat dampak pandemi COVID-19. Seluruh Lapangan Usaha utama di Kota Surakarta melambat, kecuali sektor Informasi dan Komunikasi yang meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap akses teknologi komunikasi saat menjalankan work from home atau learn from home (WFH atau LFH). Permintaan domestik dan ekspor yang menurun diperkirakan berdampak pada sektor industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar -1,74%. Inflasi Kota Surakarta di tahun 2020 sebesar 1,38% mengalami penurunan dibanding inflasi tahun 2019 sebesar 2,94% karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat yang mengutamakan konsumsi primernya.

Pada tahun 2021 diharapkan perekonomian Kota Surakarta mulai pulih dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Strategi pemulihan ekonomi pasca COVID – 19 yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2021 sebagai berikut. Pertama, menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi dengan memberikan dukungan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dari sisi ketenagakerjaan, utilitas, keringanan retribusi, relaksasi pinjaman, langkah berikutnya adalah tahap normalisasi yakni melakukan promosi kembali baik di dalam maupun luar negeri, hingga menyiapkan insentif untuk industri pariwisata sekaligus pelaku ekonomi kreatif. Kedua, mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha lainnya yang terkait dengan kebijakan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja kembali sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat mengurangi pengangguran akibat dampak Covid-19.

Sesuai dengan prospek ekonomi di tingkat global dan nasional, dalam jangka menengah prospek perekonomian Kota Surakarta

diperkirakan terus membaik didorong dengan peningkatan produktivitas dan konsumsi masyarakat yang kembali meningkat. Kinerja pertumbuhan ekonomi terutama didorong kinerja sektor-sektor usaha pariwisata, perdagangan dan industri pengolahan yang diproyeksikan terus membaik. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2022 hingga tahun 2026 diperkirakan berada pada kisaran 4,96-5,90%. Laju inflasi diharapkan terjaga pada kisaran 2,19 – 2,06% ditunjang oleh kebijakan dan langkah-langkah pengendalian inflasi yang efektif.

Tabel 3.5 Asumsi Ekonomi Makro Kota Surakarta Tahun 2020–2026

No	Indikator	2020 Masa Covid-19	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,92	7,30	6,72	6,20	5,71	5,26	4,85
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,74	3,22	4,96	5,48	5,69	5,90	6,01
3	PDRB (Harga konstan Adjusted) (dalam Rp miliar)	34.827,2	35.947,4	37.729,2	39.797,2	42.062,2	44.544,4	47.219,7
4	Jumlah Penduduk	522.364	524.633	526.911	529.199	531.498	533.806	536.124
5	Gini Ratio	0,328-0,354	0,354	0,355	0,356	0,357	0,359	0,360
6	Jumlah penduduk miskin (ribuan)	47,03	45,21	43,46	41,78	40,16	38,60	37,11
7	Persentase penduduk miskin	9,03	8,62	8,25	7,89	7,56	7,23	6,92
8	Inflasi (%)	1,38	2,26	2,19	1,94	2,13	2,09	2,06
9	PDRB perkapita (ADHK) Rp ribu	66.672,3	68.519,2	71.604,5	75.202,7	79.139,0	83.446,7	88.076,2
10	IPM	82,21	82,66	83,11	83,56	84,02	84,48	84,94
11	Angka Harapan Hidup	77,22	77,26	77,29	77,33	77,36	77,40	77,43

Sumber: Hasil Kesepakatan Bappedda, BPS, Akademisi dan Bank Indonesia , 2021

3.2. Kinerja Keuangan Masa Lalu

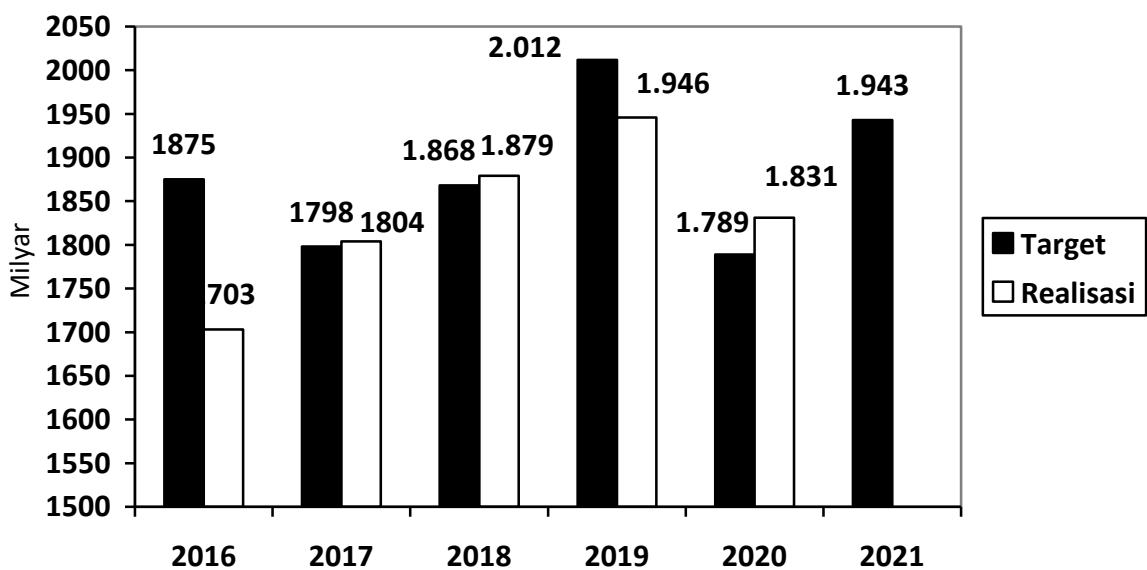
Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2016–2020 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu analisis pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD tersebut dilaporkan dalam Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasar pada hal tersebut, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan Laporan Keuangan Daerah pada umumnya. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah mencakup: (i) Pendapatan Daerah, (ii) Belanja Daerah, dan (iii) Pembiayaan Daerah.

3.2.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam kurun tahun 2016–2020 menunjukkan peningkatan yang relatif besar, yaitu dari sebesar Rp1.703 miliar pada tahun 2016 menjadi sekitar Rp1.831 miliar pada tahun 2020. Pada tahun 2021 Pendapatan Daerah naik menjadi sekitar Rp1.943 miliar (data rencana). Secara rinci perkembangan Pendapatan Daerah dan perbandingannya dengan target tercantum pada gambar berikut.



Gambar 3.7 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2016–2021 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Struktur Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2021 sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, mencakup: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer, dan (iii) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Total Pendapatan Daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp1.943.416.112.134, dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

Ketidaksinkronan Tabel 3.6 diakibatkan oleh adanya masa transisi dari penerapan PP Nomor 58 Tahun 2005 ke penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019. Sejak tahun 2020 Pemerintah Kota Surakarta sudah menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019, sementara tahun 2019 adalah tahun terakhir Penerapan PP Nomor 58 Tahun 2005. Gambaran Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 s.d. 2021, beserta perubahan nomenklatur pos-pos pendapatan; selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

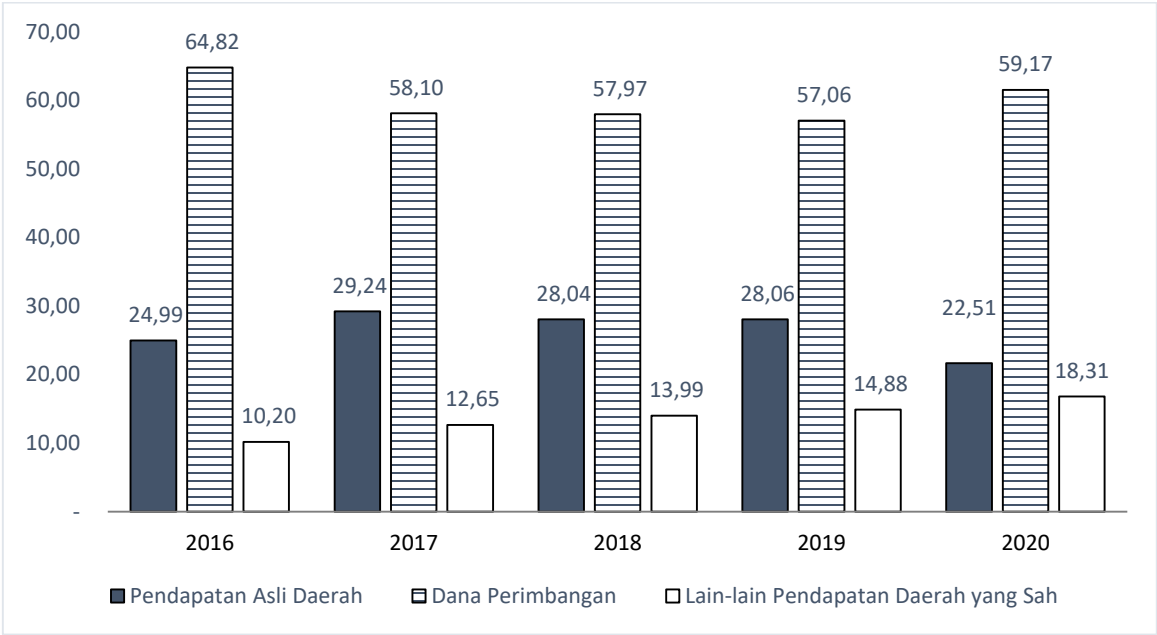
Tabel 3.6 Pendapatan Daerah Kota Surakarta 2019, 2020 dan Tahun 2021

No	Uraian	APBDP 2019	APBDP 2020	APBDP 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PAD	567.757.960.983	402.870.481.279	514.200.704.362
	Pajak Daerah	350.500.000.000	222.000.000.000	303.000.000.000
	Retribusi Daerah	74.400.733.000	53.410.413.141	60.940.870.800
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.346.391.625	12.533.051.358	12.824.137.882.
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	129.510.836.358	114.927.016.780	137.435.695.680

No	Uraian	APBDP 2019	APBDP 2020	APBDP 2021
2	Pendapatan Transfer	-	1.058.860.765.105	1.370.048.374.312
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	1.149.681.494.000
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	220.366.880.312
3	Dana Perimbangan	1.134.140.643.000	-	-
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	302.080.147.480	327.726.606.121	59.167.033.460
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	48.991.033.460
	Pendapatan Hibah	50.928.492.218	76.981.975.308	10.176.000.000
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	172.878.357.262	155.330.957.813	-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	46.763.298.000	61.860.673.000	-
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	31.510.000.000	32.553.000.000	-
	Jumlah	2.002.535.206.674	1.789.457.852.505	1.943.416.112.134

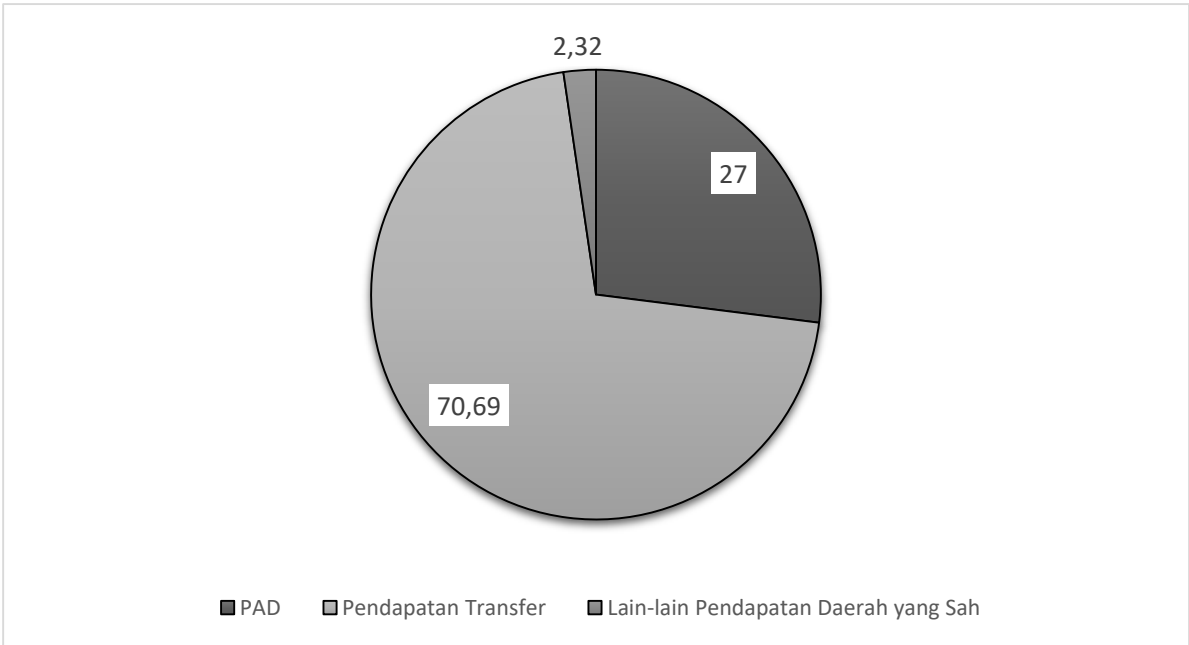
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2016–2020 sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 3.8; didominasi dari pendapatan dari pos Dana Perimbangan (Daper). Proporsi Daper terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) cenderung mengalami perkembangan yang fluktuatif. Proporsi Dana Perimbangan tahun 2016 sebesar 64,82%, dan mengalami penurunan sampai sekitar 59,17% pada tahun 2020. Sementara itu proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun yang sama sekitar 24,99% pada tahun 2016; dan menurun menjadi sekitar 22,51% pada tahun 2020 akibat adanya dampak *Covid-19* yang menimpa Kota Surakarta, dan juga daerah lainnya di Indonesia. Proporsi PAD terhadap TPD menunjukkan adanya peningkatan derajat Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Sementara itu, pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah proporsinya terhadap TPD cenderung naik dari sebesar 10,52% pada tahun 2016 menjadi 18,31% pada tahun 2020. Perkembangan proporsi unsur-unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) tahun 2016–2020, selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.8 dan 3.9 berikut.



Gambar 3.8 Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) Kota Surakarta Tahun 2016–2020 (dalam Persen)

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

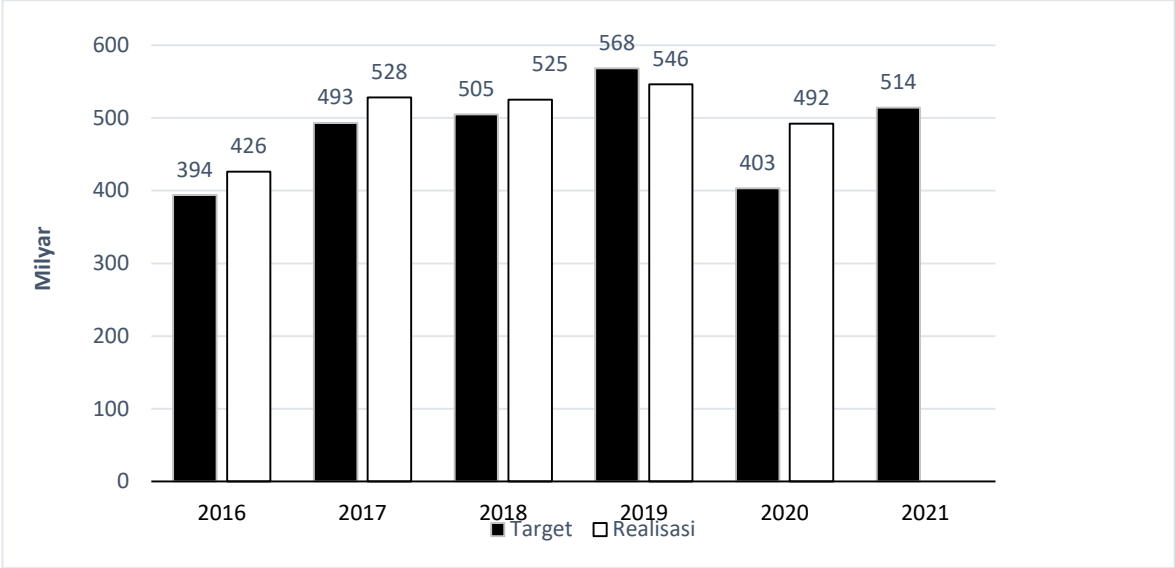


Gambar 3.9 Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) Kota Surakarta Tahun 2021 (dalam Persen)

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup: (i) Pendapatan Pajak Daerah, (ii) Hasil Retribusi Daerah, (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp426 miliar pada tahun 2016, meningkat menjadi sekitar Rp492,76 miliar pada tahun 2020; dan direncanakan meningkat lagi menjadi Rp514 miliar pada tahun 2021. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 terlihat setiap tahun target pendapatan yang ditetapkan telah tercapai. Kondisi

ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pencapaian target PAD sangat baik. Secara rinci perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perbandingannya dengan target tercantum pada gambar berikut.



Gambar 3.10 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2016–2021 (dalam Miliar Rupiah)

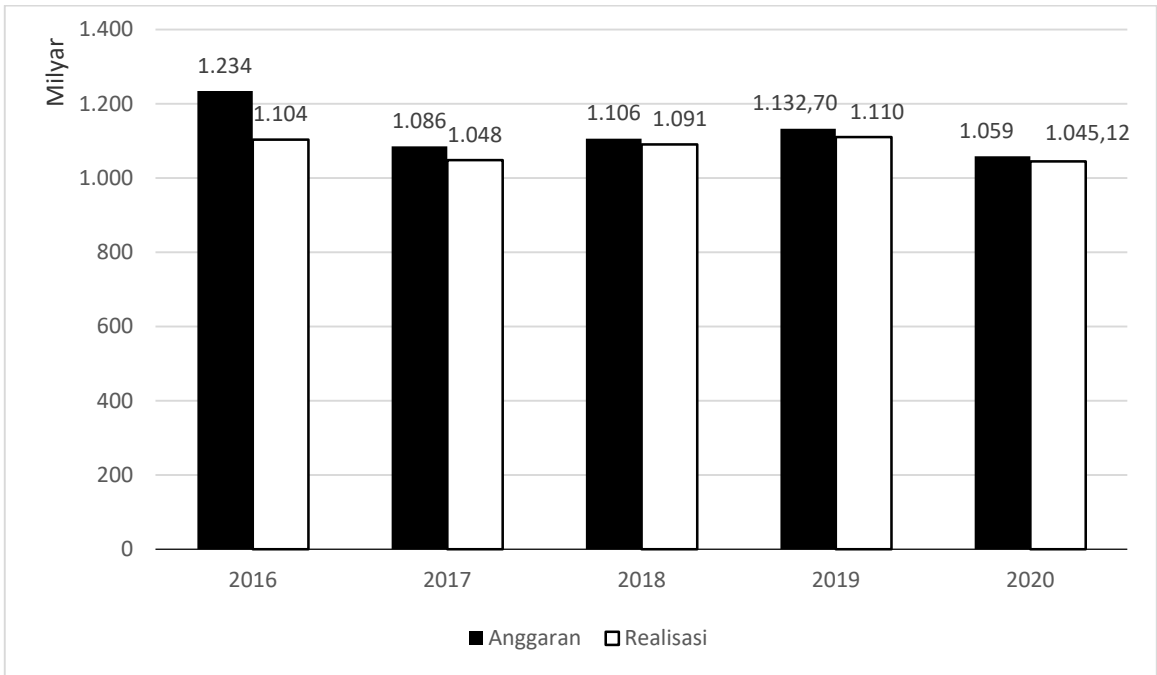
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Tabel 3.7 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2021

No	Uraian	Proyeksi 2021
1	Pajak Daerah	303.000.000.000
2	Retribusi Daerah	60.940.870.800
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.824.137.882
4	Lain-Lain PAD yang sah	137.435.695.680
	TOTAL	514.200.704.362

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Untuk pos Dana Perimbangan (Daper) terdiri dari: (i) Dana Bagi Hasil dari Pajak/Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), (ii) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (iii) Dana Alokasi Khusus (DAK). Selama kurun waktu tahun 2016–2020 perkembangan Dana Perimbangan (Daper) cenderung mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari sebesar Rp1.234 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp1.054 miliar pada tahun 2020. Pencapaian target Dana Perimbangan sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk dipastikan pencapaiannya. Target tahunan yang telah ditetapkan selama kurun waktu tahun 2016–2019, realisasi tidak pernah mencapai target. Dengan kata lain, realisasi pendapatan dari pos Dana Perimbangan selalu lebih kecil dibanding saat merencanakan. Secara rinci perkembangan Dana Perimbangan dan perbandingannya dengan target selama kurun waktu 2016 s.d. 2020; selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.11 Perkembangan Dana Perimbangan Kota Surakarta Tahun 2016–2020 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Pada era PP Nomor 12 Tahun 2019, pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan dana yang berasal dari pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat/APBN), yang terdiri dari: (i) Dana Perimbangan (Daper), (ii) Dana Insentif Daerah (DID), (iii) Dana Otonomi Khusus, dan (iv) Dana Tambahan Infrastruktur. Sementara pos Pendapatan Transfer Antar Daerah, terdiri dari: (i) Pendapatan Bagi Hasil, dan (ii) Bantuan Keuangan. Dari unsur dana Transfer Pemerintah Pusat memberikan sumbangan sebesar 70,50% atau senilai Rp1.370.048.374.312,00 yang diterima pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2021. Secara rinci proyeksi dana transfer yang diperoleh Kota Surakarta pada tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 3.8 Proyeksi Dana Transfer Kota Surakarta Tahun 2021

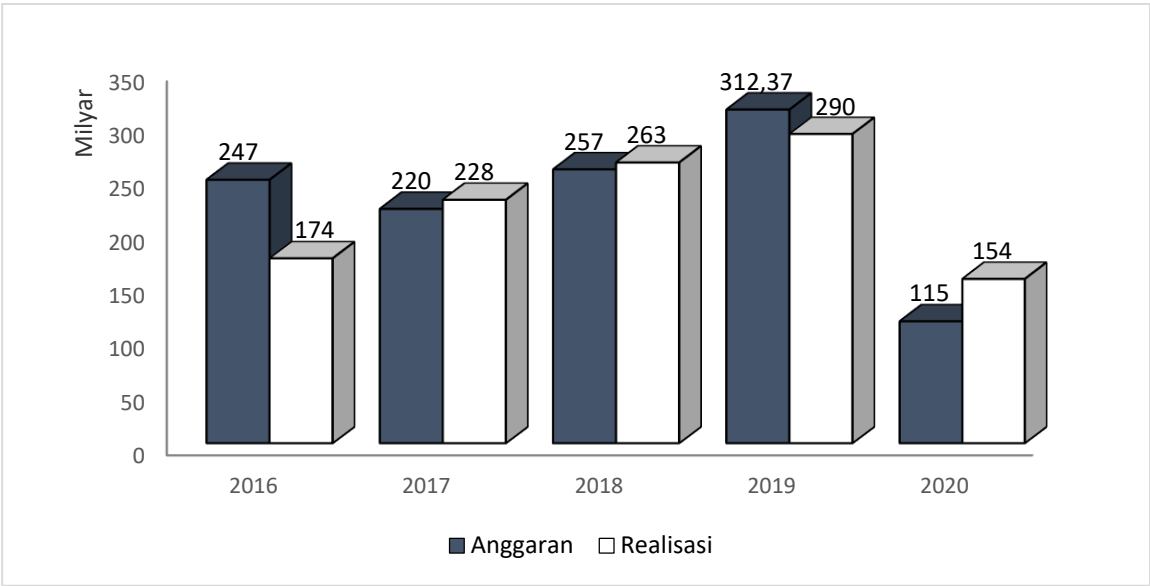
No.	Uraian	Proyeksi 2021
(1)	(2)	(3)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.149.681.494.000
	Dana Perimbangan	
	Dana Insentif Daerah	
	Dana Otonomi Khusus	
	Dana Tambahan Infrastruktur	
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	220.366.880.312
	Pendapatan Bagi Hasil	
	Bantuan Keuangan	
	TOTAL (1+2)	1.370.048.374.312

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Lain-lain Pendapatan Daerah mencakup: (i) Pendapatan Hibah, (ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, (iii) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan (iv) Bantuan Keuangan

dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah capaiannya selama tahun 2016 s.d. 2020 berjalan secara fluktuatif dengan kecenderungan turun dari sebesar Rp174 miliar pada tahun 2016 menjadi sekitar Rp154 miliar pada tahun 2020.

Pada tahun 2017 dan 2018, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sangat ditentukan oleh pihak lain kepada daerah, yaitu kebijakan Pemerintah Pusat berupa Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus; kebijakan Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah, dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah; serta kebijakan lembaga pemerintah/swasta dalam hal pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Hibah. Kondisi ini menjadi sangat sulit untuk dipastikan pencapaiannya. Secara rinci perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan perbandingannya dengan target tercantum pada gambar berikut.



Gambar 3.12 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Surakarta Tahun 2016–2020 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Kota Surakarta Tahun 2021 diproyeksi sebesar Rp59.167.033.460 yang diperoleh dari Hibah dan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundangan Dari Pemerintah. Secara rinci proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Kota Surakarta Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Kota Surakarta Tahun 2021

No	Uraian	Proyeksi 2021
1.	Hibah	10.176.000.000
2.	Dana Darurat	0
3.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundangan	48.991.033.460
4.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0

No	Uraian	Proyeksi 2021
5.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0
6.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0
	TOTAL	59.167.033.460

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah dan perbandingannya dengan target pendapatan daerah tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.10 Perkembangan Pendapatan Daerah dan Perbandingannya dengan Target Pendapatan Daerah
Kota Surakarta Tahun 2016–2020 (dalam Rupiah)**

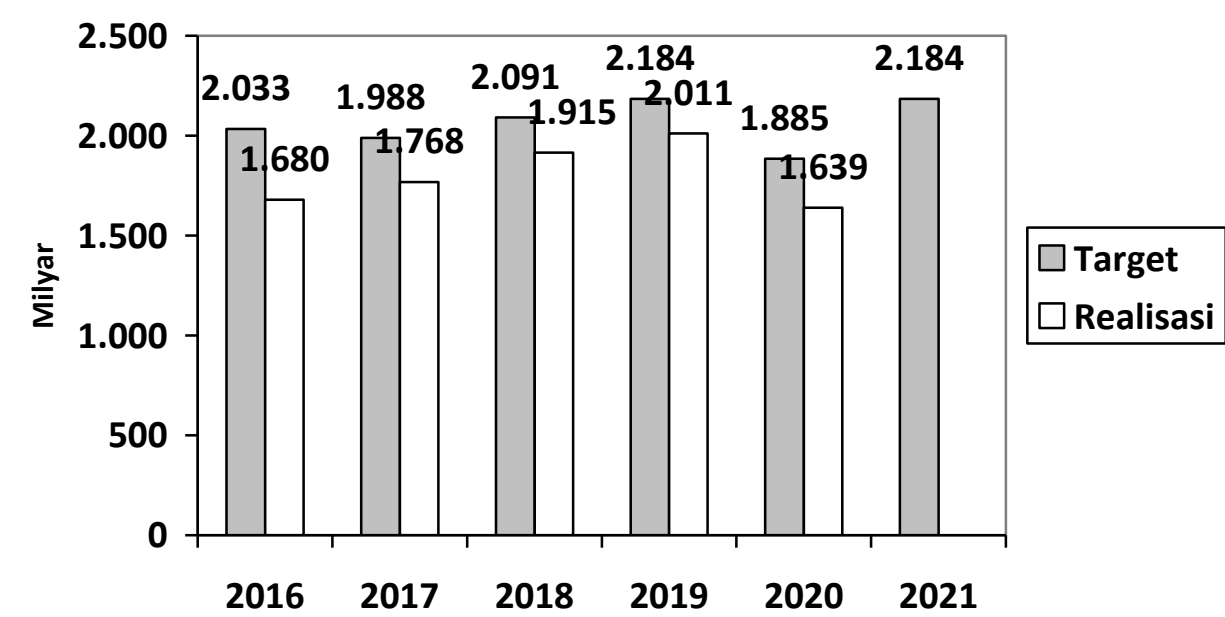
NO	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
4	PENDAPATAN	1.875.301. 335.000	1.703.003. 847.995	1.797.903.966.264	1.803.920. 801.908	1.867.608. 629.741	1.879.056.016.679	2.012.821.206.674,00	1.945.953.241.924	1,789,457,852,505	1,831,307,999,187
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	394.200.858. 000	425.502.779.064	492.503.909. 101	527.544.224.971	505.328.290.741	525.125.554.686	567.757.960.983,00	546.020.008.117	402.870.481.279	492,764,834,440
	Hasil Pajak Daerah	237.688.022. 000	252.052.998.369	265.635.763.878	288.421.242.637	320.003.000.000	339.929.155.611	350.500.000.000,00	360.053.930.720	222.000.000.000	279.273.759.740
	Hasil Retribusi Daerah	61.611.667. 000	59.650.828.204	63.367.077. 000	61.543.331.057	63.971.784. 000	57.024.070.534	74.400.733.000,00	55.288.238.663	53.410.413.141	46.513.877.526
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.988.347. 000	7.988.822. 285	20.058.584. 187	20.058.584.208	12.258.538. 000	12.258.541.140	13.346.391.625,00	13.346.410.931	12.533.051.358	12.497.651.358
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86.912.822. 000	105.810.130.206	143.442.484. 036	157.521.067.069	109.094.968.741	115.913.787.401	129.510.836.358,00	117.331.427.803	114.927.016.780	154.479.545.816
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.234.176.967.000	1.103.859. 741.264	1.085.640.267.163	1.048.161. 106.387	1.105.642. 416.000	1.090.922.293.666	1.132.697.098.211,00	1.110.329.047.182	1.058.860.765.105	1.045.123.446.172
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	73.922.783 .000	65.599.599.264	75.789.509. 105	50.601.936.437	61.910.228. 000	47.513.325.057	47.729.802.000,00	32.359.858.700	58.584.761.375	58.691.410.809
	Dana Alokasi Umum	841.536.122. 000	841.536.122.000	816.290.038.340	826.753.038.000	826.753.038.000	826.587.795.000	866.227.252.000,00	879.123.635.000	813.720.310.000	794.665.771.000
	Dana Alokasi Khusus	318.718.062. 000	196.724.020.000	193.560.719. 718	170.806.131.950	216.979.150.000	216.821.173.609	218.740.044.211,00	198.845.553.482	186.555.693.730	191.766.264.363
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	246.923.510. 000	173.641.327.667	219.759.790. 000	228.215.470.550	256.637.923.000	263.008.168.327	312.366.147.480,00	289.604.186.625	77.981.975.308	68.723.545.554
	Pendapatan Hibah	51.261.758. 000	1.443.754. 749	1.398.000.000	2.709.000. 000	47.424.800. 000	47.510.847.623	53.214.492.218,00	47.025.680.000	76.981.975.308	67.920.504.504
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	152.865.252. 000	148.855.647.918	146.355.759. 000	153.771.939.550	150.876.523.000	155.505.351.958	172.878.357.262,00	166.656.921.625	1.000.000.000	803.000.000

NO	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000	5.002.425. 000	51.871.631. 000	51.871.631.000	33.250.000. 000	33.250.000.000	46.763.298.000,00	46.763.298.000	0	0
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	37.796.500. 000	18.339.500.000	20.134.400. 000	19.862.900.000	25.086.600.000	24.128.135.273	39.510.000.000,00	29.158.287.000	0	0
	Pendapatan lainnya	0	0	0	0	0	2.613.833.473	0	0	0	

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

3.2.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan Belanja Daerah di Kota Surakarta menunjukkan besaran yang terus meningkat dalam kurun waktu 2016–2020. Dari Gambar 3.13 dapat dilihat bahwa realisasi Belanja Daerah selalu lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Belanja Daerah tahun 2016 sebesar Rp1.680 miliar (anggaran sebesar Rp2.003 miliar), turun menjadi sekitar Rp1.639 miliar (anggaran sebesar Rp1.886 miliar) pada tahun 2020. Turunnya Belanja Daerah pada tahun 2020 lebih disebabkan oleh adanya Pandemi *Covid-19* yang sangat berpengaruh terhadap pos Pendapatan Daerah, yang kemudian berdampak pada Belanja Daerah. Perkembangan Belanja Daerah Kota Surakarta tahun 2016–2020, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.13 Perkembangan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2016–2021 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

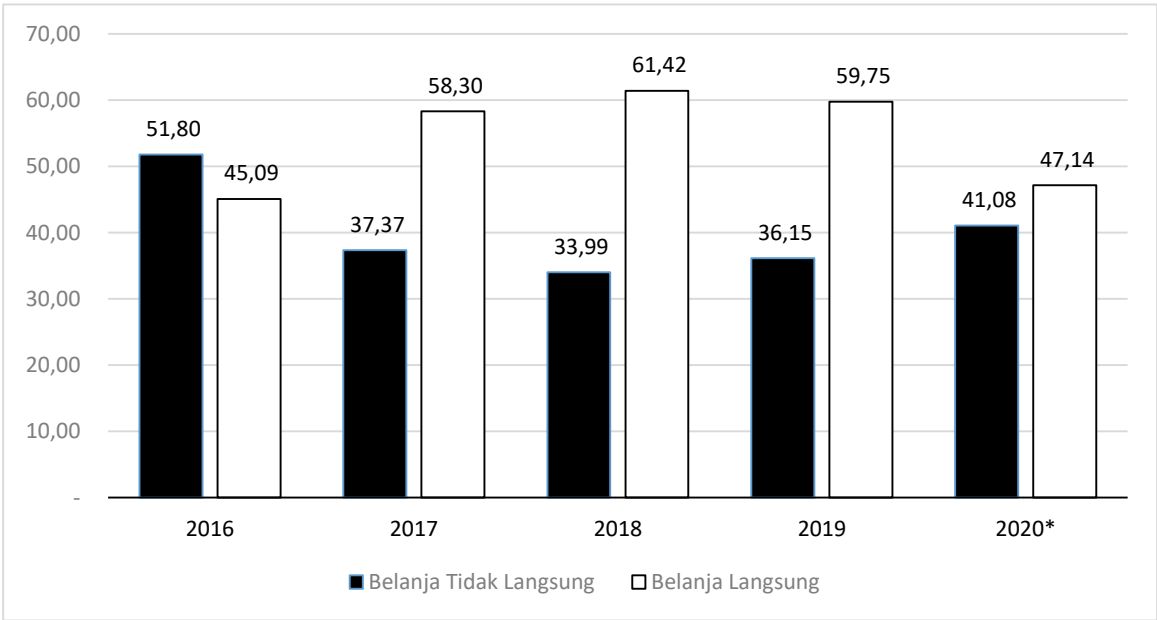
Total Belanja Daerah Kota Surakarta pada tahun 2021 diproyeksikan akan mencapai angka sebesar Rp2.184.958.892.992, yang terdiri dari: (i) Belanja Operasi sebesar Rp1.669.052.722.625 (atau sekitar 76,38%); (ii) Belanja Modal sebesar Rp405.906.170.367 (atau sekitar 18,57%); dan (iii) Belanja Tak Terduga sebesar Rp110.000.000.000,00 (atau sekitar 5,03%), dengan perincian seperti dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Struktur Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Keterangan
BELANJA	2.184.958.892.992	
BELANJA OPERASI	1.669.052.722.625	
Belanja Pegawai	755.472.132.203	
Belanja Barang dan Jasa	843.890.069.702	Termasuk alokasi untuk JKN dan GTT/PTT/GBK
Belanja Bunga	0	
Belanja Subsidi	0	
Belanja Hibah (Termasuk Banpol)	37.691.370.720	
Belanja Bantuan sosial	31.999.150.000	
BELANJA MODAL	405.906.170.367	belanja infrastruktur
BELANJA TAK TERDUGA	110.000.000.000	
BELANJA TRANSFER	0	

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Belanja daerah Kota Surakarta selama kurun waktu tahun 2016–2020 untuk kategori belanja tidak langsung mengalami penurunan dari 51,80% pada tahun 2016 menjadi 41,08% pada tahun 2020. Dengan demikian maka proporsi belanja langsung terhadap total belanja mengalami kenaikan, dari 45,09% di tahun 2016 menjadi 47,14% di tahun 2020. Perkembangan proporsi unsur belanja daerah Kota Surakarta tercantum pada gambar berikut ini.

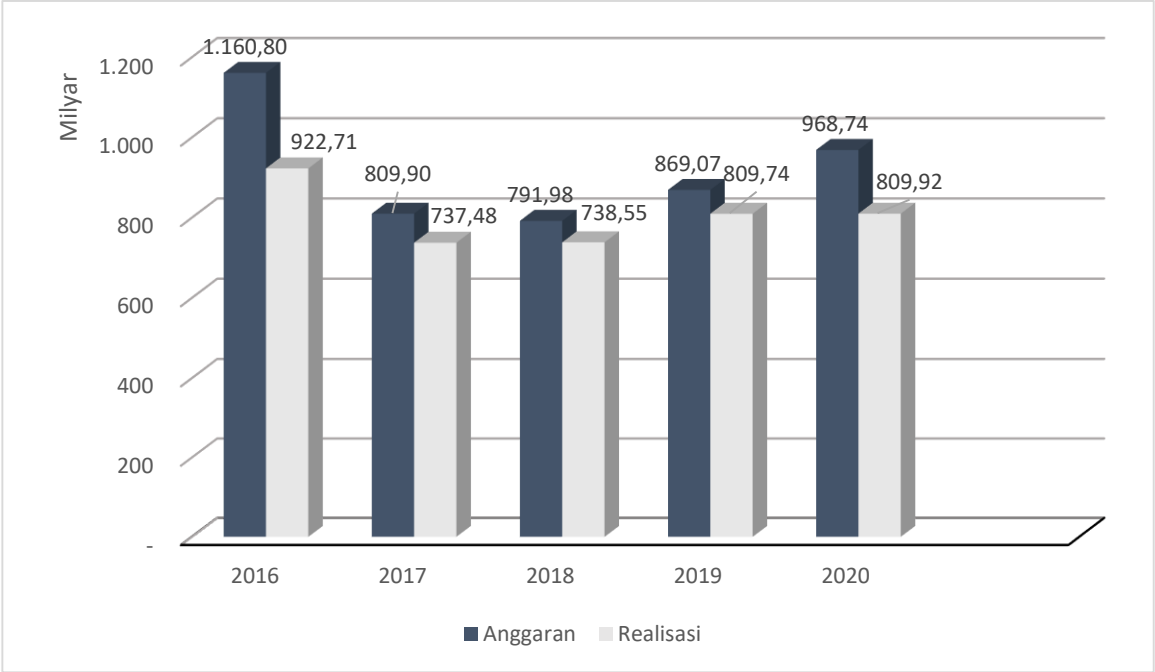


Gambar 3.14 Proporsi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2016–2020 (Persen)

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Belanja Tidak Langsung (BTL) merupakan kelompok belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. BTL mencakup: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Subsidi; (iii) Belanja Hibah; (v) Belanja Bantuan Sosial (Bansos); (vi) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik (Parpol); dan (vii) Belanja Tidak Terduga (BTT).

Perkembangan BTL di Kota Surakarta selama kurun waktu tahun 2016–2020 selalu fluktuatif, dengan tren realisasi yang menunjukkan penurunan dari sebesar Rp922,7 miliar (dari rencana sebesar Rp1.160,8) miliar pada tahun 2016 menjadi sekitar Rp809,9 miliar (dari rencana sekitar Rp968,7 miliar) pada tahun 2020. Perbandingan antara realisasi dan anggaran BTL di Kota Surakarta selama tahun 2016–2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.15 Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kota Surakarta Tahun 2016–2020 (dalam Miliar Rupiah)

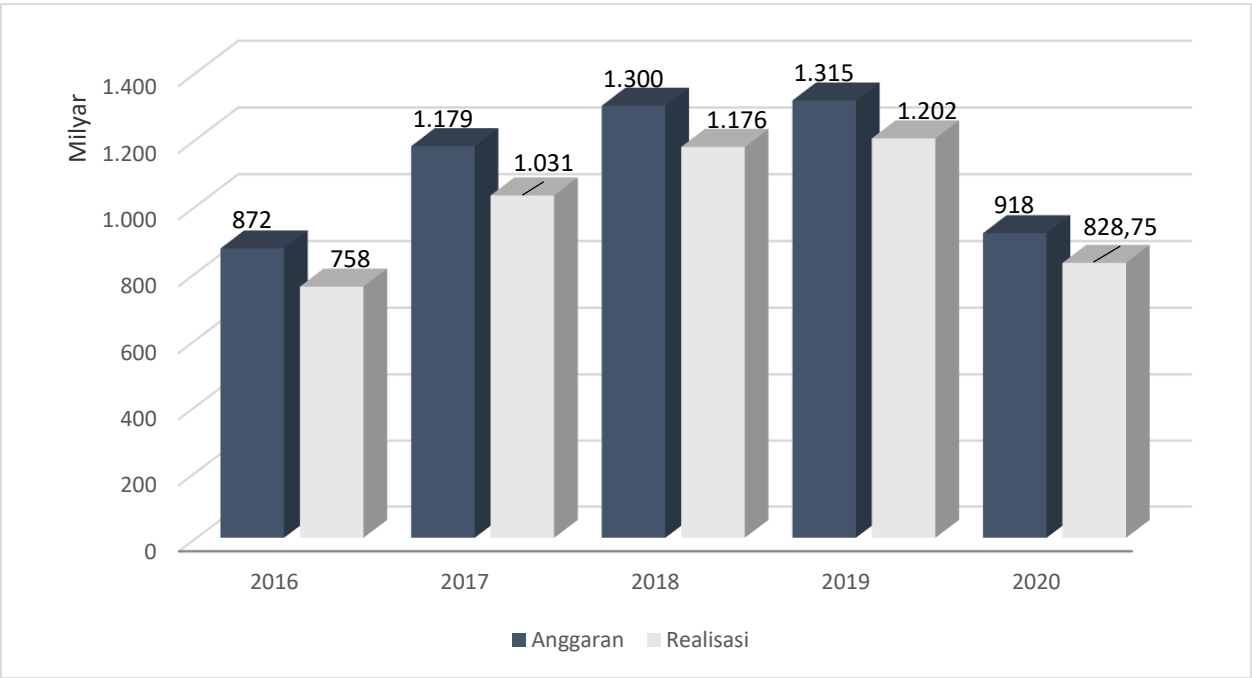
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Sementara itu, pos Belanja Langsung (BL) merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok BL terdiri dari: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang dan Jasa; dan (iii) Belanja Modal. Program adalah penjabaran kebijakan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kepala Daerah.

Di lain pihak, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia/SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Realisasi Belanja Langsung (BL) di Kota Surakarta selama kurun waktu tahun 2016–2020 cenderung mengalami peningkatan, dari sebesar Rp757,7 miliar (dari rencana sebesar Rp872 miliar) pada tahun 2016 menjadi sekitar Rp1.201,8 miliar (dari rencana sebesar Rp1.315,5 miliar pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan

yang disebabkan adanya *Covid-19* menjadi sekitar Rp828,8 miliar (dari rencana sebesar Rp917,9 miliar). Perkembangan realisasi Belanja Langsung (BL), selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.16 Perkembangan Belanja Langsung Kota Surakarta Tahun 2016–2020 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

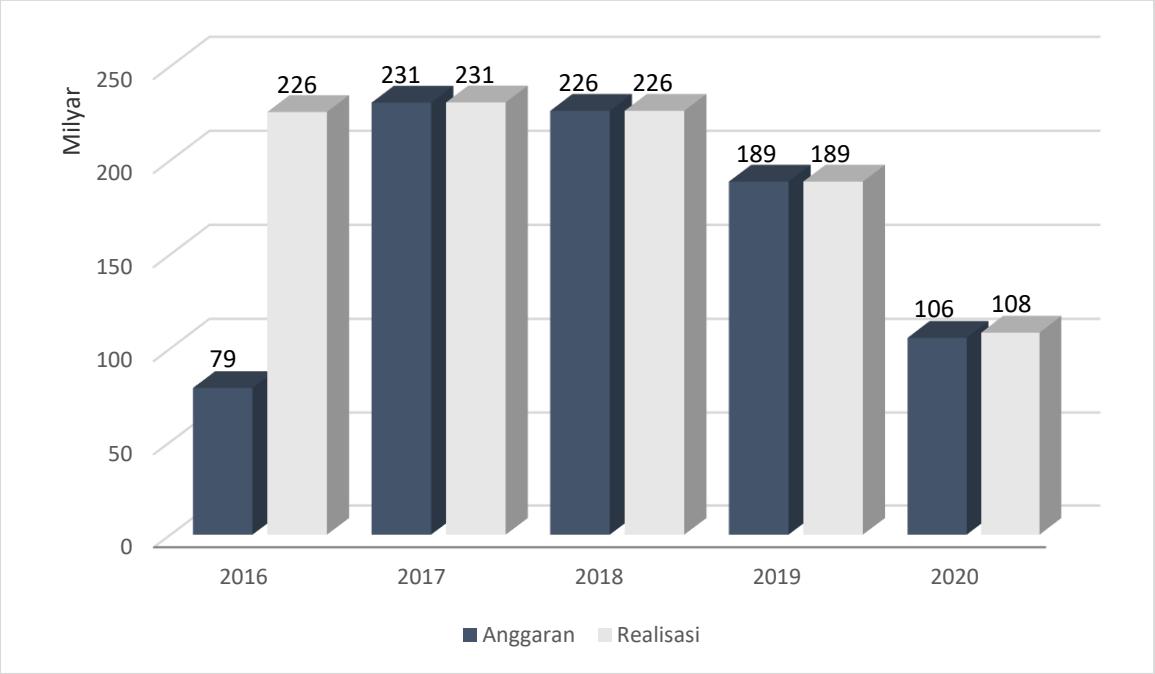
**Tabel 3.12 Perkembangan Belanja Daerah dan Perbandingannya dengan Anggaran Belanja Daerah
Kota Surakarta Tahun 2016–2020 (Rupiah)**

NO	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
5	BELANJA	2.033.031.082.604	1.680.456. 921.161	1.988.514.929.756	1.768.345.963.065	2.091.964. 585.155	1.914.818.394.396	2.184.547.668.803	2.011.613.989.386	1.886.698.244.826	1.638.665.726.421
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.160.800.134.604	922.713.441.467	809.900.112. 305	737.482.501. 879	791.978.961.639	738.546.572.578	869.072.925.340	809.742.263.820	968.737.004.077	809.920.554.597
	Belanja Pegawai	1.101.364.358.000	870.396.541.669	718.144.499.305	660.749.236. 080	692.616.663.639	650.785.943.419	780.257.642.340	727.147.069.163	731.526.089.790	701.638.552.962
	Belanja bunga	455.100.000	441.570.521	349.074.000	336.644.278	245.429.000	232.995.893	142.429.000	129.347.507	28.000.000	25.848.104
	Belanja Hibah	52.634.776. 000	47.969.414. 000	58.407.125. 000	55.468.336. 550	68.136.705. 000	64.500.976.050	65.611.400.000	63.341.922.362	67.596.591.000	55.323.993.733
	Belanja Bantuan Sosial	4.084.800.000	3.153.707. 303	30.139.512. 000	19.934.438. 387	27.949.262. 000	20.146.134.092	20.301.552.000	18.082.476.647	15.353.162.000	14.050.979.500
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	761.100.604	731.712.896	859.902.000	859.901.120	1.030.902. 000	1.030.901.120	859.902.000	794.123.477	999.500.000	999.500.000
	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	20.495.078	2.000.000.000	133.945.464	2.000.000. 000	1.849.622.004	1.900.000.000	247.324.664	153.233.661.287	37.881.680.298
5.2	BELANJA LANGSUNG	872.230.948. 000	757.743.479.694	1.178.614.817.451	1.030.863.461.186	1.299.985. 623.516	1.176.271.821.818	1.315.474.743.463	1.201.871.725.566	917.961.240.749	828.745.171.824.00
	Belanja Pegawai	35.012.774. 000	27.733.214. 456	56.999.006. 142	43.998.644. 864	72.384.339. 064	57.247.376.929	21.126.083.000	17.252.367.124	17.410.504.700	2.587.035.066
	Belanja Barang dan Jasa	501.618.184. 000	422.475.910.668	609.914.276. 966	517.277.575. 683	664.735.997.269	595.254.126.736	713.510.563.463	652.961.793.288	614.781.505.899	575.188.331.571
	Belanja Modal	335.599.990. 000	307.534.354.570	511.701.534. 343	469.587.240. 639	562.865.287.183	523.770.318.153	580.838.097.000	543.578.176.920	285.769.230.150	250.969.805.187
	SURPLUS/(DEFISIT)	(157.729.747.604)	22.546.926. 834	(190.610.963.492)	35.574.838. 843	(224.355.955.414)	(35.762.377.717)	(171.726.462.129)	(66.454.870.939)	(97.240.392.321)	192.642.272.766

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

3.2.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

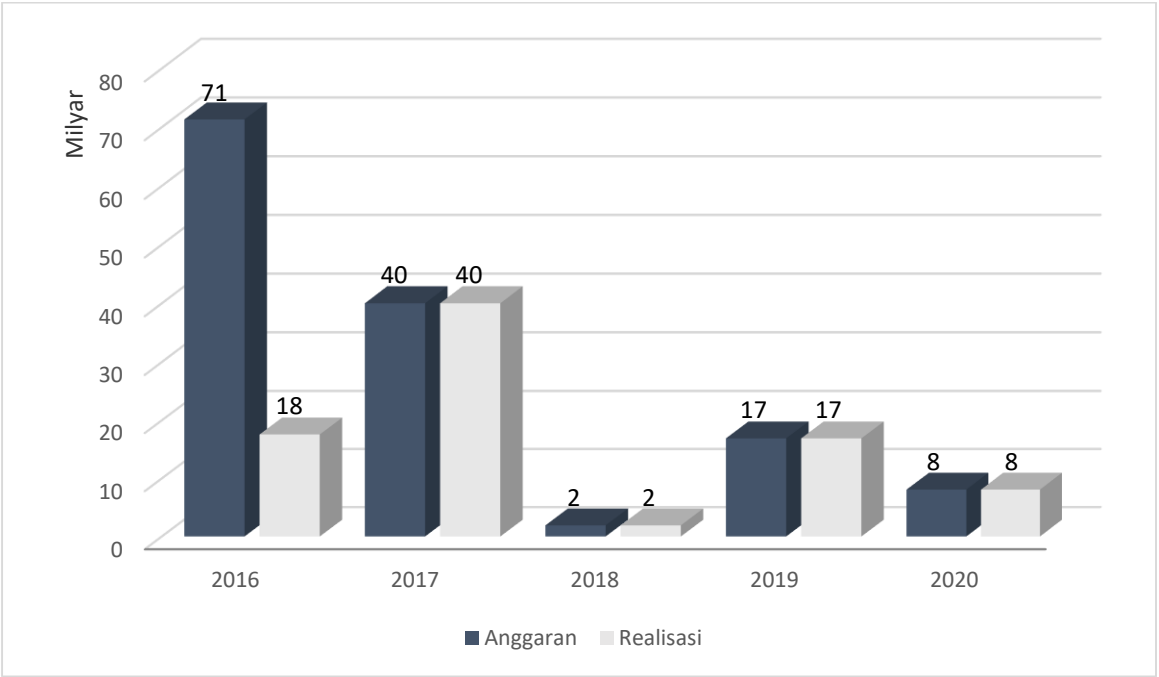
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Surakarta berasal dari: (i) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); (ii) Penerimaan dari pihak ketiga; dan (iv) Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir. Perkembangan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Surakarta menunjukkan tren penurunan dari sebesar Rp225,7 miliar pada tahun 2016 menjadi sekitar Rp108,3 miliar pada tahun 2020. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.17 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kota Surakarta Tahun 2016–2020 (Miliar Rupiah)

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Di lain pihak, Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah (KUD). Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Surakarta dialokasikan untuk: (i) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, (ii) Pembayaran Pokok Utang, dan (iii) Pengembalian pada Pihak Ketiga. Pada tahun 2016, realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp17,57 miliar; tahun 2017 sebesar Rp40,0 miliar rupiah, pada tahun 2018 sebesar Rp1,9 miliar, tahun 2019 sebesar Rp16,9 miliar dan pada tahun 2020 turun menjadi sebesar Rp8,07 miliar. Pengeluaran pembiayaan secara umum lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.18 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kota Surakarta Tahun 2016–2020 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Perkembangan Pembiayaan Daerah dan Perbandingannya dengan Target Pembiayaan Daerah secara rinci tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 3.13 Perkembangan Pembiayaan Daerah dan Perbandingannya dengan Target Pembiayaan Daerah
Kota Surakarta Tahun 2016–2020 (dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	78.845.552. 971	225.656.862.034	230.633.010.036	230.726.073.636	18.650.575. 918	226.307.401.864	188.622.166.304	188.661.439.303	105.310.864.321	108.322.238.521,26
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	222.187.449.604	222.187.449.604	230.633.010.036	230.633.028.036	226.278.866.389	226.280.488.189	188.622.166.304	188.662.166.304	105.310.864.321	108.322.238.521,26
	Penerimaan Kembali Pinjaman/Dana Bergulir	500.000.000	59.907.505	0	34.268.500	0	23.780.500				
	Penerimaan dari Pihak Ketiga	6.368.387. 000	3.409.504. 925	0	58.777.100	0	3.133.175				
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	71.326.089. 000	17.570.778.832	40.022.046. 544	40.022.046. 090	1.922.910. 975	1.922.857.843	16.895.704.175	16.895.704.043	8.070.472.000	8.070.471.934
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	64.068.758. 000	13.807.000.000	30.488.572. 000	30.488.571. 678	1.000.000. 000	1.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	7.626.000.000	7.626.000.000
	Pembayaran Pokok Utang	888.944.000	888.943.868	888.944.000	888.943.868	918.156.000	918.102.868	888.944.000	888.943.868	444.472.000	444.471.934
	Pengembalian Kepada Pihak Ketiga	6.368.387. 000	2.874.834. 964	8.644.530. 544	8.644.530. 544	4.754.975	4.754.975	6.760.175	6.760.175	0	
	PEMBIAYAAN NETTO	157.729.747. 604	208.086.083.202	190.610.963.492	190.704.027. 546	224.355.955. 414	224.384.544.021	171.726.462.129	171.765.735.260	97.240.392.321	100.251.766.587,26
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	230.633.010.036	-	226.278.866. 389	-	188.622.166.304	0	105.310.864.321	0	291.894.539.353,26

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Pertumbuhan APBD Kota Surakarta tahun 2016–2020 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 – 2020 (dalam Persen)

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENDAPATAN	8,58	5,93	4,17	3,56	(14,79)	1,49
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	14,14	23,98	(0,46)	3,98	(32,00)	1,93
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	8,14	14,43	17,86	5,92	(38,34)	1,60
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16,43	3,17	(7,34)	(3,04)	(3,40)	1,16
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,34	151,08	(38,89)	8,87	(6,09)	24,06
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30,8	48,87	(26,41)	1,22	(28,96)	5,10
4.2	DANA PERIMBANGAN	46,07	(5,05)	4,08	1,78	(5,06)	8,37
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	69,61	(22,86)	(6,10)	(31,89)	81,04	17,96
4.2.2	Dana Alokasi Umum	17,98	(1,76)	(0,02)	6,36	(7,44)	3,02
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	45,83	(13,17)	26,94	(8,29)	(8,54)	8,55
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-60,53	31,43	15,25	10,11	(10,96)	(2,94)
4.3.1	Pendapatan Hibah		87,64	1.653,81	(1,02)	2,60	435,76
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	14,69	3,30	1,13	7,17	(7,20)	3,82
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	(98,18)	936,93	(35,90)	40,64	11,17	170,93
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	(46,95)	8,31	21,47	20,85	(89,82)	(17,23)
5	BELANJA	9,65	5,23	8,28	5,06	(11,47)	3,35
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,26	(20,07)	0,14	9,64	16,25	1,64
5..1.1	Belanja Pegawai	3,71	(24,09)	(1,51)	11,73	0,60	(1,91)
5.1.2	Belanja Subsidi	(18,82)	(23,76)	(30,79)	(44,49)	(78,35)	(39,24)
5.1.4	Belanja Hibah	(16,28)	15,63	16,28	(1,80)	(25,04)	(2,24)
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	(26,84)	532,10	1,06	(10,24)	(55,24)	88,17
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	8,06	17,52	19,89	(22,97)	25,86	9,67
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-9,57	553,55	1.280,88	(86,63)	61.856,48	12.718,94
5.2	BELANJA LANGSUNG	20,24	36,04	14,11	2,18	(30,15)	8,48
5.2.1	Belanja Pegawai	(18,57)	58,65	30,11	(69,86)	3,71	0,81
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,25	22,44	15,07			
5.2.3	Belanja Modal	30,41	52,69	11,54	3,78	(59,72)	7,74
	SURPLUS/(DEFISIT)	(37,29)	57,78	(200,53)	85,82	46,74	(9,50)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	18,14	2,25	(1,92)	(16,63)	(44,04)	(39,14)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	18,49	3,80	(1,89)	(16,64)	(44,02)	(8,05)

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.1.3	Penerimaan Kembali Pinjaman/Dana Bergulir	(82,25)	(42,80)	(30,61)	(8,46)	0	(41,03)
6.1.7	Penerimaan dari Pihak Ketiga	7,73	(98,28)	(94,67)	458,66	0	68,35
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	267,62	127,78	(95,20)	778,68	(52,23)	205,33
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	653,25	120,82	(96,72)	1.500,00	(52,34)	425,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	3,28	(3,18)	(50,00)	(12,47)
6.2.5	Pengembalian Kepada Pihak Ketiga	39,72	200,70	(99,94)	42,17	(100,00)	16,53
	PEMBIAYAAN NETTO	11,73	(8,35)	17,66	(23,45)	(43,23)	(9,13)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	3,8	(1,89)	(16,64)	(44,17)	(100,00)	(31,78)

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

3.3. Neraca Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Neraca Daerah merupakan neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa Aset, Kewajiban (utang), dan Ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Aset meliputi seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan atau sosial yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah. Kewajiban merupakan hutang-hutang yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Sementara itu ekuitas dana merupakan kekayaan bersih dari pemerintah daerah yang didapatkan dari selisih antara aset dan kewajiban. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai ke tingkat rincian objek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa: (i) Aset, (ii) Kewajiban (utang), dan (iii) Ekuitas Dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Penggambaran Neraca Daerah mempunyai manfaat, antara lain:

1. untuk mengetahui posisi aset, hutang, dan kekayaan bersih Pemerintah Daerah;
2. untuk mengetahui likuiditas atau ketersediaan sumber daya guna memenuhi kebutuhan jangka pendek atau kebutuhan operasional pemerintahan; dan
3. untuk menilai kemampuan keuangan jangka panjang atau kebutuhan investasi yang dilakukan.

Dalam hal analisis Neraca Daerah, biasanya ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui 3 (tiga) perhitungan rasio, yaitu: (i) Rasio Likuiditas, (ii) Rasio Solvabilitas, dan (iii) Rasio Aktivitas. Analisis data Neraca Daerah sebagaimana yang dikehendaki dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (meskipun tidak ada di Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas diukur dengan rumus **Rasio Lancar** dan **Rasio Quick**; dengan satuan perbandingan.
2. Rasio Solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio Solvabilitas diukur dengan rumus **Rasio Total Hutang/Kewajiban terhadap Total Aset** dan **Rasio Hutang/Kewajiban terhadap Modal/Ekuitas**; dengan satuan persen.
3. Rasio Aktivitas, digunakan untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio Aktivitas diukur dengan **Rata-rata Umur Piutang** dan **Rata-rata Umur Persediaan**; dengan satuan hari.

Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kota Surakarta selama kurun waktu 2016–2020 dijelaskan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Rata-Rata Pertumbuhan Rasio Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016–2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata per tahun (%)
Rasio Likuiditas						
- Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	1,06	6,11	4,69	4,80	4,84	4,30
- Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	2,63	10,20	6,59	4,17	4,30	5,56
Rasio Solvabilitas						
- Rasio total hutang terhadap total aset	0,0074	0,0060	0,0053	0,005	0,0086	0,00646
- Rasio hutang terhadap modal	1,1005	1,1524	0,9947	0,0051	0,0087	0,65228

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas, dan solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi

kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

- 1. Rasio Lancar.** Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2016 adalah sebesar 1,06. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kota Surakarta sebesar 1,06 kali dibanding dengan ketersediaan aktiva lancar yang dimilikinya. Rasio lancar ini meningkat menjadi sekitar 4,84 kali pada Tahun 2020. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kota Surakarta dari tahun ke tahun semakin besar.
- 2. Rasio Quick.** Rasio *Quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, Rasio *Quick* pada tahun 2016 adalah sebesar 2,63 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020, yaitu sebesar 4,30. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kota Surakarta dalam membayar kewajiban jangka pendeknya semakin baik.
- 3. Rasio Total Hutang terhadap Aset dan Modal.** Rasio utang terhadap aset dan hutang terhadap total modal menunjukan tingkat *leverage* Pemerintah Kota Surakarta yang semakin baik. Nilai *leverage* menunjukan kisaran angka di bawah 1%. Hal ini menunjukan bahwa mayoritas aset Pemerintah Kota Surakarta didanai dari modal sendiri. Rendahnya tingkat *leverage* mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Surakarta memiliki modal dengan kondisi yang sangat kuat.

3.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dapat dilihat dari beberapa indikator seperti proporsi Penggunaan Anggaran/Belanja Daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.4.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

1) Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran

Tingkat realisasi Belanja Daerah di Kota Surakarta dibandingkan anggaran terlihat menunjukkan peningkatan kinerja, dari sebesar 82,66% pada tahun 2016 menjadi sebesar 92,12% pada tahun 2019. Tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung (BLT) terlihat mencapai 93,02% pada tahun 2019, sedangkan tingkat realisasi Belanja Langsung (BL) mencapai sebesar 91,53% pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi terhadap anggaran belanja untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung sudah baik karena mencapai angka diatas 90%. Secara rinci proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja terlihat pada Tabel 3.16.

**Tabel 3.16 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kota Surakarta Tahun 2016–2019 (dalam Persen)**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Belanja Daerah	82,66	88,93	91,53	92,12
A	Belanja Tidak Langsung	79,49	91,06	93,25	93,02
1	Belanja Pegawai	79,03	92,01	93,96	93,02
2	Belanja Subsidi	97,03	96,44	94,93	90,82
3	Belanja Hibah	91,14	94,97	94,66	96,54
4	Belanja Bantuan Sosial	77,21	66,14	72,08	89,07
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	96,14	100,00	100,00	92,35
6	Belanja Tidak Terduga	1,37	6,70	92,48	13,02
B	BELANJA LANGSUNG	86,87	87,46	90,48	91,53
1	Belanja Pegawai	79,21	77,19	79,09	88,00
2	Belanja Barang dan Jasa	84,22	84,81	89,55	89,95
3	Belanja Modal	91,64	91,77	93,05	93,59

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

2) Analisis Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi Belanja Daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kota Surakarta relatif besar, berada pada kisaran Rp807.677.614.814,00 hingga Rp999.434.386.530,00. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 3.17.

**Tabel 3.17 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Surakarta Tahun 2016–2020 (dalam Rupiah)**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Belanja Tidak Langsung					
01	Belanja Gaji dan Tunjangan	573.746.852.052,00	563.628.828.894,00	544.369.964.807,00	560.128.482.331,00	554.755.085.845,00
02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	279.953.543.036,00	96.118.401.720,00	105.622.196.598,00	148.358.483.921,00	158.269.364.879,00
03	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.516.125.000	4.991.636.000,00	6.522.000.000,00	960.360.000,00	1.007.201.000,00
04	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	11.489.056.511,00	11.890.668.496,00	14.304.607.551,00	16.087.472.533,00	8.563.246.796,00
05	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.241.896.170,00	2.147.893.815,00	2.426.979.732,00	1.612.270.378,00	1.254.942.533,00
B	Belanja Langsung					
01	Belanja Honorarium PNS**)	18.247.731.225,00	18.167.783.836,00	21.005.299.910,00	6.823.062.789,00	7.765.199.799,00
02	Belanja Uang Lembur**)	0,00	1.052.678.633,00	3.064.281.500,00	1.587.889.500,00	2.638.330.450,00
03	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	164.000.000,00	0	0	0	0
04	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	2.054.505.515,00	3.134.714.226,00	3.633.560.474,00	1.733.681.680,00	1.299.234.169,00
05	Belanja premi asuransi kesehatan	4.109.799.321,00	9.063.950.014,00	31.344.073.102,00	48.654.151.796,00	26.429.865.506,00
06	Belanja makanan dan minuman harian pegawai***)	3.361.275.320,00	2.860.066.689,00	3.012.101.439,00	2.748.841.910,00	1.778.167.074,00
07	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	638.261.400,00	739.022.500,00	1.074.320.580,00	1.101.462.000,00	435.187.500,00
08	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	771.431.650,00	2.195.126.868,00	2.446.447.670,00	1.724.686.901,00	918.533.687,00

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
09	Belanja perjalanan dinas**)	25.408.884.742,00	30.178.451.152,00	30.565.959.632,00	28.623.970.842,00	7.282.495.139,59
10	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.404.670.221,00	17.851.352.068,00	19.464.926.527,00	17.777.146.555,00	13.088.557.873,50
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	3.077.480.060,00	5.333.965.593,00	6.993.490.527,00	17.777.146.555,00	1.862.308.870,00
12	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.478.371.547,00	13.857.725.104,00	11.827.404.765,00	12.778.483.365,00	4.022.149.784,00
13	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	40.770.502.760,00	85.399.290.930,00	175.222.980.275,00	93.553.342.483,00	20.297.736.327,00
	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	999.434.386.530,00	868.611.556.538,00,00	807.677.614.814,00	962.030.935.539,00	811.667.607.232,00

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Dibandingkan dengan kebutuhan/alokasi Total Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah), proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur berkisar antara 42,14% hingga 58,86%. Secara rinci proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tercantum pada Tabel 3.18 berikut ini.

Tabel 3.18 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Surakarta Tahun 2016–2020 (dalam Rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	999.434.386.530	868.611.556.538	807.677.614.814	962.030.935.539	811.667.607.232
2	Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	1.698.027.699.993	1.808.368.009.155	1.916.741.252.239	2.028.509.693.429	1.788.911.513.160
3	Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	58,86	48,03	42,14	47,43	45,37

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

3) Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti Gaji dan Tunjangan Pegawai dan Anggota Dewan (DPRD), bunga, atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti Honorarium Guru dan Tenaga Medis serta Belanja Sejenis lainnya. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan Tabel 3.19 pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kota Surakarta mencapai Rp579.151.920.920,00 pada tahun 2016. Angka tersebut menurun dari tahun-tahun berikutnya. Jenis belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, dan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH.

Tabel 3.19 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Surakarta Tahun 2016–2020 (dalam Rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Belanja Tidak Langsung					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	573.746.852.052	563.628.828.894	544.369.964.807	560.128.482.331	554.755.085.845
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.516.125.000	4.991.636.000	6.522.000.000	960.360.000	1.007.201.000
3	Belanja subsidi	0	0	0	0	0
4	Belanja bagi hasil	0	0	0	0	0
B	Pembiayaan Pengeluaran					
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2	Pembayaran pokok utang	888.943.868	888.943.868	918.102.868	888.943.868	444.472.000
	JUMLAH	579.151.920.920	569.509.408.762	551.810.067.675	561.977.786.199	556.206.758.845

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

3.4.2. Analisis Pembiayaan

1) Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Berdasarkan data tahun 2016–2020, pada tahun 2016 terjadi surplus, sedangkan pada tahun 2017 dan 2020 mengalami defisit. Secara lengkap tersaji pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20 Defisit Riil Anggaran Kota Surakarta Tahun 2016–2020 (dalam Rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.703.003.847.995	1.803.920.801.908	1.879.056.016.679	1.945.953.241.924	1.658.064.283.115
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.680.456.921.161	1.768.345.963.065	1.914.818.394.396	2.012.408.112.863	1.780.841.041.160
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.570.778.832	40.022.046.090	1.922.857.843	16.895.704.043	8.070.472.000
	Defisit riil	4.976.148.002	-4.447.207.247	-37.685.235.560	-83.350.574.982	-130.847.230.045

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagai sumber penutup defisit riil terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, seperti terlihat pada Tabel 3.21.

**Tabel 3.21 Komposisi Penerimaan Pembiayaan sebagai Penutup Defisit Riil
Anggaran Kota Surakarta (dalam Rupiah)**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	222.187.449.604	230.633.028.036	226.280.488.189	188.622.166.304	105.583.829.205
2.	Penerimaan Kembali Pinjaman/Dana Bergulir	59.907.505	34.268.500	23.780.500	21.769.300	-
3.	Penerimaan dari Pihak Ketiga	3.409.504.925	58.777.100	3.133.175	17.503.699	-

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

2) Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Daerah terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.22 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Surakarta
Tahun 2016–2020 (dalam Rupiah)**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pelampauan penerimaan PAD	31.301.921.064	35.040.315.870	19.797.263.945	-21.737.952.866	89.894.353.16100
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-130.317.225.736	-37.479.160.776	-14.720.122.334	-22.368.051.029	(38.785.736.351,00)
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-73.282.182.333	8.455.680.550	6.370.245.327	-22.761.960.855	(9.258.470.128,00)
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	352.574.161.443	220.168.966.691	177.146.190.759	172.139.555.940	247.033.018.405,00
5	Pelampauan penerimaan pembiayaan	-3.398.974.570	93.063.600	28.535.475	40.000.000	3.011.374.200,26
6	Sisa pengeluaran pembiayaan	53.755.310.168	454	53.132	132	66,00
	Jumlah SiLPA	230.633.010.036	226.278.866.389	188.622.166.304,26	105.311.591.322	291.894.539.353,26

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Besarnya SiLPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SiLPA terhadap Total Belanja Daerah (TPD) diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya SiLPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat *earmark* dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran dan sisa saldo kas pada BLUD. Rasio SiLPA terhadap total belanja di Kota Surakarta cenderung menurun dari 13,22% pada tahun 2016 menjadi 6,42% pada tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.23 Rasio/Kontribusi SiLPA terhadap Belanja Daerah
(dalam Rupiah dan Persen)**

Tahun	SiLPA	Total Belanja	Rasio SiLPA terhadap Belanja Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	222.187.449.604	1.680.456. 921.161	13,22
2017	230.633.028.036	1.768.345.963.065	13,04
2018	226.280.488.189	1.914.818.394.396	11,82
2019	188.662.166.304	2.012.408.112.863	9,37
2020	105.310.864.321	1.638.665.726.421	6,42

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2020 (data diolah)

3.5. Kerangka Pendanaan

3.5.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, maka segala biaya pegawai dan biaya operasional perangkat daerah menjadi pengeluaran wajib yang perlu dipenuhi. Pengeluaran periodik tersebut merupakan biaya tetap (*fix cost*) dalam pelaksanaan pemerintahan. Biaya tetap tersebut antara lain berupa belanja gaji dan tunjangan, tunjangan profesi guru, belanja bunga utang, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, belanja BLUD, belanja yang bersumber dana dari pemerintah dan pemerintah provinsi (*earmark*), dan pengeluaran pembiayaan.

Pertumbuhan belanja periodik dan mengikat belanja tidak langsung dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.24 di bawah ini.

Tabel 3.24 Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Belanja Tidak Langsung Tahun 2017–2020 (dalam Persen)

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Belanja pegawai	(24)	(2)	12	1	(3)
2.	Bunga utang	(24)	(31)	(44)	(78)	(44)
3.	Bantuan Keuangan	8	21	21	(90)	(10)
4.	Belanja Tidak Terduga	554	1.281	(87)	61.856	15.901

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2020 (data diolah)

Sedangkan pertumbuhan belanja periodik dan mengikat belanja langsung dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.24 di bawah ini.

Tabel 3.25 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Belanja Langsung Tahun 2017–2020 (dalam Persen)

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Belanja sumber dana <i>earmark</i> (DAK, hibah, bantuan keuangan)	(11)	26	(5)	(19)	(2)
2.	Belanja BLUD					

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2020 (data diolah)

Sementara itu pertumbuhan belanja periodik dan mengikat belanja langsung dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.24 di bawah ini.

Tabel 3.26 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017–2020 (dalam Persen)

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pembayaran utang pokok	-	3	(3)	(50)	(12)
2	Penyertaan modal	121	(97)	1.500	(52)	368
3	Pengembalian pihak ketiga	201	(100)	42	(100)	11

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2020 (data diolah)

3.5.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2021–2026
1) Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2021–2026

Melihat capaian kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2016–2020, Pendapatan Daerah tahun 2021–2026 diharapkan dapat meningkat dari tahun 2020. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah selama Tahun 2021–2026, yaitu sebagai berikut:

- Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui:
 - Melakukan perhitungan potensi pajak daerah seakurat mungkin sehingga target PAD sama atau minimal mendekati potensi PAD.
 - Melakukan pemutakhiran data secara berkala didukung dengan teknologi informasi yang terintegrasi dan menetapkan wajib pajak berdasarkan skala prioritas dilihat dari potensi dan kontribusinya.

- c. Mencari wajib pajak baru dengan menelusuri lokasi untuk memperoleh data subjek/objek pajak baru yang belum terdaftar.
 - d. Melakukan pemanggilan secara terus menerus terhadap subjek pajak agar yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
 - e. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak atau wajib retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran tepat waktu.
 - f. Melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak dan retribusi yang terlambat atau menunggak pembayaran, dan melakukan pengenaan sanksi.
 - g. Mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, bila perlu dilakukan “jemput bola” khususnya untuk wajib pajak potensial.
 - h. Memberlakukan *reward* dan *punishment* kepada wajib pajak dan petugas pemungutan pajak.
 - i. Melakukan investasi alat sehingga perhitungan dan pemungutan dapat dilakukan secara cepat, langsung dan akurat (*online*), antara lain alat *tapping box* (kotak perekaman).
 - j. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai urgensi pajak bagi pembangunan daerah.
 - k. Meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat dalam pendataan, pemungutan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
 - l. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pajak dan retribusi.
 - m. Peningkatan pelayanan pajak melalui penetapan kemudahan dan penyederhanaan prosedur pelayanan secara *online*.
2. Mengoptimalkan kinerja bisnis BUMD yang berdampak terhadap kesehatan dan bagi hasil laba BUMD ke PAD
 3. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam peningkatan PAD
 4. Peningkatan tata kelola BLUD sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam rangka mendukung akuntabilitas PPK-BLUD;

Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju capaian kinerja ekonomi makro daerah, maka proyeksi pendapatan daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 disusun dengan berbasis pada asumsi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD Tahun 2016–2020 dan perilaku dari potensi masing-masing objek pajak dan objek retribusi daerah, kinerja, dan rencana bisnis BUMD dan BLUD serta trendunsur PAD lainnya.
2. Dana transfer menyesuaikan kebijakan pemerintah berdasarkan pada kebijakan keuangan dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Dalam proyeksi pendapatan transfer tahun 2022–2026, telah diasumsikan dana transfer khusus, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan *baseline* DAK Tahun 2021. Asumsi proyeksi

dana DAK dalam pendapatan transfer, selanjutnya disesuaikan dengan rencana program/kegiatan/sub kegiatan DAK Tahun 2022–2026 dalam proyeksi belanja daerah Tahun 2022–2026. Proyeksi DAK 2022–2026, dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi kombinasi sumber dana atas setiap program/kegiatan dan sub kegiatan, yang berpotensi akan didanai dari DAK (baik DAK Fisik ataupun DAK Non Fisik. Substansi belanja DAK berbasis proposal based, yang merupakan usulan dari pemerintah daerah, disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan kebijakan hibah dari pemerintah, dana penyesuaian/DID serta kebijakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Struktur Pendapatan Daerah Tahun 2022–2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Proyeksi pendapatan daerah yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah Tahun 2022–2026, didasarkan atas asumsi dari masing-masing komponen pendapatan daerah. Termasuk dalam asumsi ini, telah memperhitungkan variabel adanya pandemi Covid-19, yang berpotensi mempengaruhi dan menimbulkan adanya risiko fiskal atas optimisasi baik Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 direncanakan sebesar Rp2.088.160.783.136, menjadi sebesar Rp2.441.995.813.306 pada tahun 2026, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4% per tahun. Komponen Pendapatan Asli Daerah diantaranya:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Proyeksi pajak daerah Tahun 2022–2026, didasarkan atas *baseline* tahun 2020 dan 2021, dengan memasukkan adanya variabel pandemi Covid-19, yang menekan penurunan potensi pajak daerah. Tekanan tersebut tercermin dari penurunan PDB Tahun 2020 sebesar -1,74%. Variabel pandemi penting untuk dimasukkan dalam model, karena terdapat pengaruh pertumbuhan PDB dengan potensi pajak yang dapat diraih. Penurunan sektor PDB akibat pandemi Covid-19, telah menyebabkan adanya koreksi pada komponen pajak daerah, antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan umum, PPB dan BPHTB. Pengaruh tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan *sosial distancing* dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp320.988.116.136,00 pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp432.799.555.220,00 pada tahun 2026, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5% per tahun. Sebagai *benchmarking* atas

kinerja pajak daerah yang tertekan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, dengan realiasi pajak daerah sebesar Rp279.273.759.740 dan proyeksi pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp303.000.000.000,00.

b. Hasil Retribusi Daerah

Analog dengan tekanan pandemi Covid-19 pada pos pajak daerah, penurunan potensi juga terjadi pada pos retribusi daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi jasa usaha. Penurunan terbesar bersumber dari koreksi atas asumsi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyesuaikan dengan daya tarik investasi yang tertekan akibat pandemi Covid-19 dan retribusi pelayanan pasar tradisional, menyesuaikan dengan kebijakan pembatasan sosial distancing dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Beberapa pos retribusi daerah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, antara lain penghapusan retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan penyesuaian model atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika asumsi pandemi covid-19, masih berlangsung dalam periode RPJMD tahun 2022–2026, maka penerimaan retribusi mengalami trend yang menurun rata-rata 1% per tahun, khususnya atas retribusi jasa usaha yang bersumber dari retribusi IMB dan retribusi pelayanan pasar tradisional. Sebagai benchmarking realisasi retribusi daerah tahun 2020 sebesar Rp46.513.877.526,00 dan *baseline* retribusi daerah tahun 2021 sebesar Rp60.940.870.800,00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Proyeksi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang bersumber dari bagi hasil laba Perusda Pemerintah Kota Surakarta, didasarkan atas proyeksi laba bersih yang dihasilkan Perusda atas rencana bisnis Perusda tahun 2022–2026. Ketentuan bagi hasil laba Perusda mempedomani, peraturan daerah atas pendirian Perusda. Kombinasi antara proyeksi laba Perusda, dengan rencana bisnis Perusda tahun 2022–2026 dengan bagi hasil sebagai Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diselaraskan dengan rencana penyertaan modal kepada Perusda tahun 2022–2026. Penyertaan modal kepada Perusda mempedomani peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan diawali dengan kajian atas kelayakan rencana investasi.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber terbesar pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, bersumber dari pendapatan layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan skema fleksibilitas PPK BLUD untuk menjamin kualitas layanan BLUD. Sumber pendapatan BLUD rata-

rata diproyeksikan tumbuh 1,5% per tahun. Kontribusi terbesar pendapatan BLUD bersumber dari pendapatan 2 RSUD Pemerintah Kota Surakarta dan Puskesmas. Namun demikian pendapatan ini, selanjutnya digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas layanan BLUD menuju pada kemandirian BLUD. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan sebesar Rp218.155.980.373,00 pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp231.218.547.848,00 pada tahun 2026.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dengan tujuan yang telah ditetapkan pada masing-masing dana transfer. Proyeksi dana transfer akan sangat dipengaruhi dalam asumsi yang digunakan dalam APBD, terkait dana transfer ke daerah dan kebijakan APBN Tahun 2022–2026. Sedangkan transfer antar daerah, yang bersumber dari bagi hasil pemerintah provinsi kepada kab/kota dan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, akan dipengaruhi oleh kebijakan APBD pemerintah provinsi Tahun 2022–2026. Struktur pendapatan transfer terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan *baseline* data realisasi tahun 2020 dan tahun 2021 serta memperhitungkan kebijakan APBN Tahun 2022–2026. Termasuk dalam proyeksi, dimasukkan variabel pandemi Covid-19 yang berpotensi menimbulkan adanya risiko fiskal yang akan dihadapi pemerintah daerah, terkait dengan transfer ke daerah. Risiko pandemi Covid-19 telah dimasukkan dalam kebijakan APBN tahun berjalan, dan asumsi perekonomian nasional dan global yang berdampak terhadap Penerimaan Dalam Negeri Netto (PMDN). Kecermatan dan kehati-hatian terhadap asumsi dan proyeksi dana transfer pemerintah pusat menjadi penting, mengingat share pendapatan transfer pusat, mencapai 60% terhadap pendapatan daerah, yang diartikan daerah memiliki derajat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat, bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID). Dana Perimbangan berisi atas dana block grant melalui DAU sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola *proposal based* yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional. Potensi kenaikan DAU diasumsikan sebesar 5% per tahun dalam model, dan akan diikuti dengan kenaikan beban belanja pegawai, seiring dengan rekrutmen penerimaan ASN mulai tahun 2022. DAU diasumsikan sebesar Rp848.078.101.500,00 pada tahun 2022 dan menjadi sebesar

Rp1.030.844.232.861,00 pada tahun 2026. Proyeksi DAU tahun 2022–2026 berdasarkan *baseline* DAU Tahun 2021 sebesar Rp807.693.430.000,00.

Pencermatan terhadap Dana Perimbangan, bersumber dari kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 yang masih terus berpotensi terjadi, baik terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil serta DAK (fisik dan Non Fisik). Pendapatan DAK telah dimasukkan dalam model, dengan asumsi *baseline* DAK Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat, yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID), dalam proyeksi Tahun 2022–2026 diasumsikan sama, per tahun dengan *baseline* DID Tahun 2021 sebesar Rp78.136.398.000,00. Termasuk dalam hal ini, kebijakan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai stimulan bagi daerah dengan tata kelola keuangan daerah yang baik, menyesuaikan dengan kebijakan penggunaan DID tahun 2022–2026, termasuk dalam hal ini kriteria DID yang digunakan untuk penanganan Covid-19.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada kab/kota, akan sangat dipengaruhi dari asumsi dan potensi pendapatan DBH pemerintah provinsi kepada kab/kota tahun 2022–2026. Sedangkan proyeksi bantuan keuangan kepada kab/kota, akan disinkronkan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022–2026. Dalam proyeksi pendapatan transfer transfer tahun 2022–2026 menggunakan *baseline* tahun 2021.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dalam proyeksi tahun 2022–2026, diasumsikan bersumber dari hibah Dana BOS, dengan *baseline* data tahun 2021, untuk hibah BOS sebesar Rp44.928.492.218,00 per tahun.

Proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah selama Tahun 2021–2026 diformulasikan secara rinci sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27 Proyeksi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PENDAPATAN	1.943.416.112.134	2.088.160.783.136	2.170.781.968.884	2.256.853.509.497	2.346.498.092.905	2.441.995.813.306
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	514.200.704.362	629.207.491.793	659.424.772.466	690.972.212.750	723.866.490.813	760.276.390.601
a	Pendapatan Pajak Daerah	303.000.000.000	320.988.116.136	344.208.917.635	370.128.217.676	399.373.245.276	432.799.555.220
b	Hasil Retribusi Daerah	60.940.870.800	74.543.300.610	74.041.474.970	73.131.082.436	72.220.482.851	71.691.547.519
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.824.137.882	15.520.094.674	17.618.284.018	21.389.221.462	24.182.722.576	24.566.740.015
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	137.435.695.680	218.155.980.373	223.556.095.844	226.323.691.177	228.090.040.111	231.218.547.848
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.370.048.374.312	1.414.024.799.125	1.466.428.704.200	1.520.952.804.529	1.577.703.109.874	1.636.790.930.486
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.149.681.494.000	1.216.137.877.500	1.258.541.782.575	1.303.065.882.904	1.349.816.188.249	1.398.904.008.861
	Dana Perimbangan	1.071.545.096.000	1.138.001.479.500	1.180.405.384.575	1.224.929.484.904	1.271.679.790.249	1.320.767.610.861
	Dana Insentif Daerah	78.136.398.000	78.136.398.000	78.136.398.000	78.136.398.000	78.136.398.000	78.136.398.000
	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	
	Dana Tambahan Infrastruktur	0	0	0	0	0	
b	Pendapatan Transfer Antar Daerah	220.366.880.312	197.886.921.625	207.886.921.625	217.886.921.625	227.886.921.625	237.886.921.625
	Pendapatan Bagi Hasil	194.089.880.312	167.886.921.625	177.886.921.625	187.886.921.625	197.886.921.625	207.886.921.625
	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	26.277.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.167.033.460	44.928.492.218	44.928.492.218	44.928.492.218	44.928.492.218	44.928.492.218
a	Pendapatan Hibah	10.176.000.000	44.928.492.218	44.928.492.218	44.928.492.218	44.928.492.218	44.928.492.218
b	Dana Darurat	0	0	0	0	0	
c	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundangan Yang Berlaku	48.991.033.460	0	0	0	0	

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2021

2) Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021–2026

Kebijakan umum dalam pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, dikelola secara tertib dan transparan dengan menerapkan basis akrual.
- 2) Pengalokasian belanja daerah menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja, artinya pengalokasian anggaran berdasarkan pada tolok ukur yang jelas dan target kinerja yang terukur.
- 3) Belanja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah dialokasikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.
- 4) Belanja diutamakan untuk pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat, belanja yang mengarah pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan program/kegiatan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih.
- 5) Pemilahan program/kegiatan unggulan didasarkan atas prinsip *Money Follow Program*.
- 6) Belanja pegawai dan tunjangan kinerja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan mengarah pada peningkatan kinerja Aparat Sipil Negara (ASN).

Struktur Belanja Daerah Tahun 2022–2026 sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Rasio belanja operasi terhadap belanja daerah, rata-rata sebesar 80% per tahun, dalam proyeksi belanja daerah tahun 2022–2026. Struktur belanja operasi ini, didominasi rasio belanja pegawai rata-rata sebesar 41% dari belanja daerah tahun 2022–2026, dengan pertumbuhan beban belanja pegawai rata-rata sebesar 3,18% per tahun. Sedangkan rasio belanja barang dan jasa terhadap belanja daerah tahun 2022–2026 rata-rata sebesar 36%. Pertumbuhan belanja operasi tahun 2022–2026 rata-rata sebesar 5,37% per tahun.

Belanja operasi merupakan belanja rutin sehari-hari, untuk menunjang penyelenggaraan operasional kantor dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp1.710.473.218.137,00 pada tahun 2022, menjadi sebesar Rp1.975.282.299.477,00 pada tahun 2026. Struktur belanja operasi, meliputi:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai diproyeksikan meningkat sejak tahun 2022, dibandingkan dengan *baseline* tahun 2021 sebesar 3,06% dan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 3,18%. Kenaikan ini berdasarkan pada asumsi adanya penerimaan ASN pemerintah daerah tahun 2022, yang berdampak terhadap beban gaji pokok, tunjangan dan tunjangan kinerja pegawai. Kenaikan beban belanja

perlu diantisipasi dengan pencermatan asumsi kenaikan DAU, yang salah satunya untuk pemenuhan beban belanja pegawai. Belanja pegawai tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp895.914.660.282,00 dan menjadi sebesar Rp1.016.377.445.024,00 pada tahun 2026.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa, diproyeksikan mengalami pertumbuhan per tahun rata-rata sebesar 5,37%, dengan proyeksi beban belanja barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp763.381.525.135,00 menjadi sebesar Rp907.727.821.733,00 pada tahun 2026. Peningkatan beban belanja barang dan jasa, diasumsikan untuk mengakomodir peningkatan beban belanja yang berpotensi masuk dalam jenis belanja barang dan jasa, antara lain: pembayaran jasa layanan (*availability payment*) atas rencana penerapan KPBU PPJU Kota Surakarta, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat sebagai belanja prioritas visi dan misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2022–2026 dan beban belanja operasi lain yang berpotensi meningkat dalam jenis belanja barang dan jasa.

c. Belanja Hibah (Termasuk Banpol)

Belanja hibah, mengalami kenaikan pada tahun 2024, untuk mengakomodir belanja hibah kepada instansi vertikal dalam rangka pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2024, kepada KPU, Bawaslu dan POLRI, mempedomani peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024, yang tahapannya dimulai sejak tahun 2022. Hibah kepada instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pilkada serentak diasumsikan sebesar 25–30 milyar rupiah.

d. Belanja Bantuan sosial

Belanja bantuan sosial, diproyeksikan tidak mengalami volatilitas yang tajam, mempedomani belanja prioritas RPJMD Tahun 2022–2026, yang harus ditampung dalam jenis belanja bantuan sosial.

B. Belanja Modal

Mempedomani amanat peraturan peraturan perundang-undangan tentang alokasi belanja infrastruktur dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, sebesar 25% dari dana transfer umum (DAU dan DBH), belanja modal tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp400.687.565.000,00 atau 18,8% dari belanja daerah, menjadi sebesar Rp496.713.513.829,00 atau 20% dari belanja daerah pada tahun 2026. Belanja daerah diproyeksikan meningkat setiap tahun, dalam rangka mendukung belanja prioritas RPJMD Tahun 2022–2026. Pemenuhan rasio belanja modal/belanja infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum (DAU dan

DBH), akan disesuaikan dan mempedomani kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam rangka penanganan Covid-19.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga, sementara diasumsikan moderat sebesar Rp20 milyar rupiah per tahun dan akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat dan mendesak.

D. Belanja Transfer

Dalam RPJMD tahun 2022–2026, tidak terdapat asumsi belanja transfer dari pemerintah daerah kepada entitas di bawahnya.

Secara lengkap, proyeksi kebutuhan Belanja Daerah Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Kota Surakarta Tahun 2021–2026 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BELANJA	2.184.958.892.992	2.131.160.783.136	2.213.781.968.884	2.306.853.509.497	2.396.498.092.905	2.491.995.813.306
A	BELANJA OPERASI	1.669.052.722.625	1.710.473.218.137	1.773.691.078.884	1.859.996.641.144	1.910.284.579.077	1.975.282.299.477
a	Belanja Pegawai	755.472.132.203	895.914.660.282	930.974.336.946	964.439.502.327	989.727.440.260	1.016.377.445.024
b	Belanja Barang dan Jasa	843.890.069.702	763.381.525.135	791.539.709.218	819.380.106.097	869.380.106.097	907.727.821.733
c	Belanja Hibah (Termasuk Banpol)	37.691.370.720	28.847.770.720	28.847.770.720	53.847.770.720	28.847.770.720	28.847.770.720
d	Belanja Bantuan sosial	31.999.150.000	22.329.262.000	22.329.262.000	22.329.262.000	22.329.262.000	22.329.262.000
B	BELANJA MODAL	405.906.170.367	400.687.565.000	420.090.890.000	426.856.868.353	466.213.513.828	496.713.513.829
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	110.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
D	BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	0	0
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH WAJIB DAN MENGIKAT	50.351.758.495	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	0
1	Penyertaan Modal	18.500.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	0
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	31.851.758.495					
3	Pengembalian pihak ketiga						
	Total (1+2)	2.235.310.651.487	2.138.160.783.136	2.220.781.968.884	2.306.853.509.497	2.396.498.092.905	2.491.995.813.306

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

3) Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021–2026

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan analisis realisasi SiLPA 5 (lima) tahun sebelumnya.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, dalam lima tahun kedepan Pemerintah Kota Surakarta merencanakan adanya penyertaan modal kepada beberapa BUMD guna meningkatkan kinerja dan penguatan struktur modal BUMD serta pengembalian pinjaman daerah.

Gambaran proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021–2026 dapat dilihat di Tabel 3.29.

Tabel 3.29 Proyeksi Pembiayaan Kota Surakarta Tahun 2021–2026 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	291.894.539.353	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	291.894.539.353	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (BUMD)	0	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang	0	0	0	0	0	0
7	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	0	0	0	0	0	0
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	50.351.758.495	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	0
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	18.500.000.000	0	0	0	0	0
2	Penyertaan Modal Daerah	31.851.758.495	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	0
3	Pembentukan Dana cadangan	0	0	0	0	0	0
4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	0	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	241.542.780.858	43.000.000.000	43.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

4) **Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Perhitungan kerangka pendanaan ditujukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Perhitungan kerangka pendanaan diperoleh dari penjumlahan atas Pendapatan Daerah ditambah dengan Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda) serta ditambah dengan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran; kemudian dikurangi dengan Belanja Tidak Langsung (Belanja Wajib Mengikat) dan Pengeluaran Pembiayaan.

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2021 – 2026, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.30. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa besarnya Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan di Kota Surakarta selama tahun 2021–2026 mengalami kenaikan dari sekitar Rp1,341 triliun pada tahun 2021; menjadi sekitar Rp1,476 triliun pada akhir tahun 2026. Gambaran kapasitas riil kemampuan keuangan di Kota Surakarta selama tahun 2021–2026, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.30.

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yang akan digunakan/dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 158 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Kapasitas riil keuangan Daerah, dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga; dengan penjelasan: (i) Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; (ii) Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah; serta (iii) Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Guna menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.30.

**Tabel 3.30 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kota Surakarta Tahun 2021–2026 (dalam Rupiah)**

No.	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendapatan	1.943.416.112.134	2.088.160.783.136	2.170.781.968.884	2.256.853.509.497	2.346.498.092.905	2.441.995.813.306
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	291.894.539.353	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	Total penerimaan	2.235.310.651.487	2.138.160.783.136	2.220.781.968.884	2.306.853.509.497	2.396.498.092.905	2.491.995.813.306
	Dikurangi :						
4	Belanja Operasi (dikecualikan belanja honorarium dan belanja barang dan jasa)	843.890.069.702	893.589.066.088	928.891.032.828	962.733.413.210	988.472.977.524	1.015.733.141.535
5	Pengeluaran pembiayaan	50.351.758.495	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	0
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.341.068.823.290	1.237.571.717.048	1.284.890.936.056	1.344.120.096.287	1.408.025.115.381	1.476.262.671.771

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang belum dialokasikan dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel 3.31. Pada kelompok belanja hibah, sesuai periodisasi masa jabatan kepala daerah, pada tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pemilukada), yang akan diselenggarakan oleh KPU dan diawasi oleh Panwaslu. Anggaran untuk pelaksanaan Pemilukada dialokasikan melalui belanja hibah sehingga pada tahun 2024 belanja hibah mengalami kenaikan.

Proyeksi Struktur kerangka Pendanaan APBD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 disesuaikan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Keuangan Daerah. Dari pos PAD, pertumbuhan PAD masih dibawah asumsi pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta rata-rata $\pm 5\%$ per tahun. Strategi utama optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, perlu dimaksimalkan ulang melalui review Perda Retribusi Daerah yang menyebabkan tarif retribusi tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika eksternal. Rendahnya target Bagi Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, melalui bagi hasil laba Perusda ke PAD, ditandai dengan belum tersedianya *Corporate Plan* Perusda dan portfolio Perusda dalam bingkai peningkatan PAD Pemerintah Kota Surakarta. Lain-lain PAD yang sah, yang bersumber dari pendapatan BLUD disebabkan asumsi pendapatan yang masih *undervalued*.

Dari struktur dana transfer, menerapkan kebijakan yang hati-hati, dengan memperhatikan realisasi dana transfer tahun-tahun sebelumnya dan rencana kebijakan dana transfer dan dana desa ke pemerintah daerah dalam kebijakan APBN. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, menggunakan basic asumsi penerimaan bantuan keuangan provinsi tahun sebelumnya, termasuk hibah Dana BOS.

Dari pos belanja struktur belanja mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dimana belanja operasi diprediksikan meningkat seiring dengan rencana KPBU PJU Kota Surakarta akan berjalan efektif Tahun 2022. Rasio belanja modal diarahkan untuk mendukung pemenuhan *mandatory spending* dari pemerintah pusat.

Dari pos Pembiayaan Daerah, sumber penerimaan pembiayaan masih ditopang dari asumsi SiLPA, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan mempedomani rencana kecukupan modal sesuai Perda Pendirian Perusda dan rencana strategi bisnis Perusda. Kebijakan penyertaan modal berpedoman pada kajian investasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 dan Proyeksi APBD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel 3.31 dan 3.32 di bawah ini.

Tabel 3.31 Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kapasitas riil Kemampuan Keuangan	1.341.068.823.290	1.237.571.717.048	1.284.890.936.056	1.344.120.096.287	1.408.025.115.381	1.476.262.671.771
2	Prioritas I	804.641.293.974	655.913.010.035,44	680.992.196.109,68	712.383.651.032,11	746.253.311.151,93	782.419.216.038,63
3	Prioritas II	536.427.529.316,00	581.658.707.012,56	603.898.739.946,32	631.736.445.254,89	661.771.804.229,07	693.843.455.732,37

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Tabel 3.32 Proyeksi APBD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

No. Rek	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENDAPATAN	1.943.416.112.134	2.086.160.783.136	2.170.781.968.884	2.256.853.509.497	2.346.498.092.905	2.441.995.813.306
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	514.200.704.362	629.207.491.793	659.424.772.466	690.972.212.750	723.866.490.813	760.276.390.601
4.1.1	Pajak Daerah	303.000.000.000	320.988.116.136	344.208.917.635	370.128.217.676	399.373.245.276	432.799.555.220
4.1.2	Retribusi Daerah	60.940.870.800	74.543.300.610	74.041.474.970	73.131.082.436	72.220.482.851	71.691.547.519
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.824.137.882	15.520.094.674	17.618.284.018	21.389.221.462	24.182.722.576	24.566.740.015
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	137.435.695.680	218.155.980.373	223.556.095.844	226.323.691.177	228.090.040.111	231.218.547.848
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.370.048.374.312	1.414.024.799.125	1.466.428.704.200	1.520.952.804.529	1.577.703.109.874	1.636.790.930.486
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.149.681.494.000	1.216.137.877.500	1.258.541.782.575	1.303.065.882.904	1.349.816.188.249	1.398.904.008.861
4.2.1 .1	Dana Perimbangan		1.138.001.479.500	1.180.405.384.575	1.224.929.484.904	1.271.679.790.249	1.320.767.610.861

No. Rek	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.2.1 .2	Dana Insentif Daerah		78.136.398.000	78.136.398.000	78.136.398.000	78.136.398.000	78.136.398.000
4.2.1 .3	Dana Otonomi Khusus						
4.2.1 .5	Dana Tambahan Infrastruktur						
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	220.366.880.312	197.886.921.625	207.886.921.625	217.886.921.625	227.886.921.625	237.886.921.625
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil		167.886.921.625	177.886.921.625	187.886.921.625	197.886.921.625	207.886.921.625
4.2.2.2	Bantuan Keuangan		30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.167.033.460	44.928.492.218	44.928.492.218	44.928.492.218	44.928.492.218	44.928.492.218
4.3.1	Hibah	10.176.000.000	44.928.492.218	44.928.492.218	44.928.492.218	44.928.492.218	44.928.492.218
4.3.1.1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	0	44.928.492.218	44.928.492.218	44.928.492.218	44.928.492.218	44.928.492.218
4.3.1.2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah daerah Lainnya		0	0	0	0	0
4.3.1.3	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Luar Negeri	0	0	0	0	0	0
4.3.1.4	Bantuan Hibah Dari Kelompok Masyarakat	0	0	0	0	0	0
4.3.1.5	Pendapatan Hibah Luar Negeri	0	0	0	0	0	0
4.3.1.6	Sumbangan pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
4.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
4.3.2.1	Penanggulangan Korban/Kerusakan akibat Bencana	0	0	0	0	0	0

No. Rek	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundangan	0	0	0	0	0	0
4.3.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundangan	48.991.033.460	0	0	0	0	0
5	BELANJA	2.184.958.892.992	2.131.160.783.136	2.213.781.968.884	2.306.853.509.497	2.396.498.092.905	2.491.995.813.306
5.1	BELANJA OPERASI	1.669.052.722.625	1.710.473.218.137	1.773.691.078.884	1.859.996.641.144	1.910.284.579.077	1.975.282.299.477
5.1.1	Belanja Pegawai	755.472.132.203	895.914.660.282	930.974.336.946	964.439.502.327	989.727.440.260	1.016.377.445.024
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	843.890.069.702	763.381.525.135	791.539.709.218	819.380.106.097	869.380.106.097	907.727.821.733
5.1.3	Belanja Bunga	0	28.847.770.720	28.847.770.720	53.847.770.720	28.847.770.720	28.847.770.720
5.1.4	Belanja Subsidi	0	22.329.262.000	22.329.262.000	22.329.262.000	22.329.262.000	22.329.262.000
5.1.5	Belanja Hibah (Termasuk Banpol)	37.691.370.720	2.131.160.783.136	2.213.781.968.884	2.306.853.509.497	2.396.498.092.905	2.491.995.813.306
5.1.6	Belanja Bantuan sosial	31.999.150.000	1.710.473.218.137	1.773.691.078.884	1.859.996.641.144	1.910.284.579.077	1.975.282.299.477
5.2	BELANJA MODAL	405.906.170.367	400.687.565.000	420.090.890.000	426.856.868.353	466.213.513.828	496.713.513.829
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	110.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	0	0
	SURPLUS/(DEFISIT)	(241.542.780.858)	(45.000.000.000)	(43.000.000.000)	(50.000.000.000)	(50.000.000.000)	(50.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	291.894.539.353	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	291.894.539.353	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (BUMD)	0	0	0	0	0	0

No. Rek	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0	0
6.1.6	Penerimaan Piutang	0	0	0	0	0	0
6.1.7	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	0	0	0	0	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	50.351.758.495	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	0
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	31.851.758.495	0	0	0	0	0
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	18.500.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000			
6.2.3	Pembentukan Dana cadangan	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	0	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	241.542.780.858	43.000.000.000	43.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta

Pada tabel 3.32 analisis asumsi kebijakan pengeluaran pembiayaan rencana penyertaan modal kepada Perusda, diasumsikan yang sudah memiliki dasar hukum atas Peraturan Daerah tentang tujuan pernyertaan modal. Penyertaan modal tahun 2022 dan 2023, mempedomani Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2021.

Pemerintah kota Surakarta tidak memilih opsi pembentukan Dana Cadangan untuk mengakomodir penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Namun demikian telah dialokasikan melalui *dana hibah* kepada instansi vertikal pada tahun 2024, kepada KPU, Bawaslu, dan Polri dalam rangka mendukung Pemilukada Tahun 2024 dengan alokasi 25–30 milyar rupiah.

5) Integrasi Rekomendasi KLHS pada Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menindaklanjuti amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017 bahwasannya RPJMD harus mengintegrasikan rekomendasi KLHS, maka pada aras keuangan daerah memperhatikan mandat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada kebijakan keuangan Kota Surakarta 2021–2026. Kajian KLHS RPJMD Kota Surakarta 2021–2026 merekomendasikan sasaran strategis yang perlu dipertibangkan dalam alokasi sumberdaya pembangunan melalui pembiayaan program dan kegiatan. Merespon rekomendasi tersebut, maka kebijakan penganggaran daerah Kota Surakarta akan memperhatikan pencapaian sasaran strategis TPB sesuai isu strategis RPJMD tahun 2021–2026 sebagai berikut.

Tabel 3.33 Integrasi Rekomendasi KLHS dalam Kebijakan Keuangan Daerah RPJMD Kota Surakarta tahun 2021–2026

No	Isu Strategis RPJMD	Isu Strategis Rekomendasi KLHS	Integrasi Kebijakan Keuangan merespon sasaran strategis rekomendasi KLHS
1	Isu 1. Tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal	Tata kelola pemerintah yang baik	Penganggaran program dan kegiatan pada Urusan (i) Pengawasan; (ii) Komunikasi dan Informasi; (iii) statistik; (iv) Kependudukan dan pencatatan sipil; (v)unsur Pendukung; (vi) unsur penunjang yang berdampak langsung pada: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintah transparan dan akuntabel 2. Mengembangkan sistem data dan informasi untuk pembangunan
2	Isu 2. Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter unggul dan tangguh	Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat	Penganggaran program dan kegiatan pada Urusan kesehatan yang berdampak langsung pada : 1. deteksi dini dan eliminasi penyakit menular dan tidak menular

No	Isu Strategis RPJMD	Isu Strategis Rekomendasi KLHS	Integrasi Kebijakan Keuangan merespon sasaran strategis rekomendasi KLHS
			2. Meningkatkan pelayanan fasilitas dan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan	Penganggaran program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan yang berdampak langsung pada: Meningkatkan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan didukung fasilitas yang memadai
		Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Penganggaran program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan yang berdampak langsung pada: 1. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan 2. Menekan dan mencegah kekerasan pada perempuan 3. Mendorong kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan
3	Isu 3: Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan	Pertumbuhan dan pemulihan ekonomi serta daya saing ekonomi	Penganggaran program dan kegiatan pada Urusan (i) Industri, (ii) Koperasi & UMKM, (iii) Pariwisata; (iv) Sosial yang berdampak langsung pada: 1. Mendorong sektor industri dan UMKM untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi PDRB 2. Mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata yang unggul 3. Meningkatkan distribusi kesejahteraan masyarakat
3	Isu 4. Infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh	Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan	Penganggaran program dan kegiatan pada Urusan (i) PUPR, (ii) Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berdampak langsung pada: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya air melalui pengelolaan sanitasi 2. Mengembangkan sistem kelembagaan dan tata kelola pengelolaan sumber daya air
		Penurunan risiko bencana dan peningkatan adaptasi perubahan iklim	Penganggaran program dan kegiatan pada Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang berdampak langsung pada: Mengembangkan sistem pengurangan risiko bencana yang adaptif terhadap perubahan iklim

No	Isu Strategis RPJMD	Isu Strategis Rekomendasi KLHS	Integrasi Kebijakan Keuangan merespon sasaran strategis rekomendasi KLHS
		Pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan	Penganggaran program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup yang berdampak langsung pada: 1. Meningkatkan kawasan permukiman dengan dukungan fasilitas publik dan RTH perkotaan yang berkelanjutan 2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah padat dari hulu sampai hilir melalui pendekatan 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)
5	Isu 5. Pembangunan Kondusivitas Kota dan Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif	Keamanan dan ketertiban masyarakat	Penganggaran program dan kegiatan pada Urusan (i) ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; (ii) Unsur Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik; (iii) unsur kewilayahan Kecamatan yang berdampak langsung pada: Mewujudkan kota yang aman bagi semua masyarakat

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Tahun 2021–2026.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah ini dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan periode 2016–2020. Di sisi lain, mandatori pembangunan dari pemerintah nasional maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola. Kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang ini disebut isu strategis. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan, sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tetap dapat dicapai secara optimal.

4.1. Permasalahan Urusan Pemerintahan

Identifikasi permasalahan per urusan pemerintahan Kota Surakarta didasarkan pada evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagaimana tercantum dalam Bab II. Masing-masing permasalahan menurut urusan disajikan berikut ini:

1. Pendidikan

Permasalahan urusan pendidikan sebagai berikut: Angka Partisipasi Murni jenjang SD dan SMP masih di bawah 100%; Cakupan layanan pendidikan non formal belum optimal (82,68%), Persentase Lembaga Penyelenggara Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang terakreditasi masih rendah (62,5%).

2. Kesehatan

Permasalahan urusan kesehatan sebagai berikut, promosi pola hidup sehat dan prevensi kesehatan masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan deteksi dini dan eliminasi penyakit menular dan tidak menular. Hal ini terbaca dari indikator yang belum tercapai sesuai target yaitu: (i) Persentase rumah tangga berperilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS); (ii) Angka kesakitan TB, HIV/AIDS; (iii) Angka penemuan *Case Notification Rate* (CNR); (iv) Angka penemuan kasus diare balita; (v) Angka penemuan kasus Pneumonia Balita.

Kemampuan asupan gizi masih perlu ditingkatkan, hal ini dinyatakan dari data kinerja urusan kesehatan yang belum tercapai sesuai target: (i) Cakupan inspeksi pangan di pendidikan dasar; (ii) Prevalensi ibu hamil KEK.

Kualitas pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan, hal ini terbaca dari target yang belum tercapai atas indikator: (i) Proporsi RS PONEK, (ii) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil; (iii) Persentase anak usia 0–12 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap; (iv) ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar; (v) Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; (vi)

Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; (vii) Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri; (viii) Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan; (ix) Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan; (x) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; (xi) Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan; (xii) Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut:

Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas terlihat dari indikator yang masih di bawah target dari urusan PUPR, yaitu: Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (85,66%), Panjang jalan kondisi baik (85,66%), Panjang jembatan kondisi baik (89,47%), Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan (72,22%), Persentase Panjang Jaringan Jembatan Dalam Kondisi Baik (89,47%).

Belum optimalnya peningkatan pengelolaan tata ruang, terbaca dari indikator kawasan yang memiliki RTRK/RTBL (45,45%). Fasilitas sarana prasarana drainase masih di bawah target, yaitu: Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (81,3%), Persentase wilayah bebas banjir dan genangan (96,3%).

Sarana prasarana terkait kebutuhan air minum dan pengelolaan limbah masih belum optimal, ditandai indikator Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari (95,65%), Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (96,09%).

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator yang masih di bawah target antara lain: Rumah tidak layak huni yang terehabilitasi (48,52%), Rasio TPU per satuan penduduk (12,09%), Cakupan rumah tangga bersanitasi (96,09%), Persentase Kawasan Kumuh (3,07%), Persentase rumah tangga pengguna air bersih (94,56%), Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (86,54%), Rasio TPU per satuan penduduk (11).

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketersediaan aparat penjaga keamanan ketertiban masih di bawah target: Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (38,7%), Rasio Linmas per satuan penduduk (69,59%).

6. Sosial

Perlindungan sosial masih rendah: PMKS (26%), Penyandang cacat serta lanjut usia yang tidak potensial (2,20%), masih rendahnya sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi (47%).

7. Tenaga Kerja

Permasalahan urusan tenaga kerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (7,92%), di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, Rendahnya minat kewirausahaan masyarakat (wirausaha baru 4,95%), dan Tenaga kerja terampil masih rendah (50%). Tenaga kerja belum sesuai

kebutuhan pasar, sehingga Pencari kerja yang ditempatkan masih rendah (74%), Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun cukup tinggi (4,17).

8. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Penguatan pemberdayaan perempuan masih perlu ditingkatkan terutama di sektor ekonomi, mengingat jumlah Kepala rumah tangga perempuan (kelompok rentan) cukup tinggi, yaitu berjumlah 18.877. Di bidang politik persentase partisipasi perempuan di lembaga (30%).

9. Pangan

Mata rantai produksi dan distribusi komoditas pangan dan turunannya perlu diperkuat karena kota Surakarta memiliki lahan Sawah sangat kecil, sehingga ketergantungan ketersediaan pangan dari daerah sekitar. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan masih tinggi, sehingga perlu kebijakan pengendalian rawan pangan.

10. Pertanian

Persentase aset milik pemda yang telah dimanfaatkan masih belum optimal (99%).

11. Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup Kota Surakarta tercermin dari indikator Kualitas Lingkungan Hidup beserta komponen-komponen yang semuanya masih berada di bawah capaian nasional, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (52,80), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (28,13); Indeks Kualitas Air (IKA) (38,8); Indeks Kualitas Udara (79,13), dan Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik yang baru mencapai 10,42.

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepemilikan akte kelahiran masih di bawah target (81%).

13. Perhubungan

Rasio kendaraan umum sangat kecil dibanding kendaraan pribadi, bahkan semakin menurun. Sementara jumlah kendaraan pribadi rasionya semakin tinggi dibanding kendaraan umum. Rasio Tahun 2018 = 0.64%; 2019 = 0.22%; 2020 = 0.15%. (SDA, 2021)

14. Komunikasi dan Informatika

Implementasi *Smart Governance* belum optimal, antara lain diindikasikan dari Persentase Perangkat Daerah telah memiliki Website (97%), Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan integrasi aplikasi *e-governance* (85,37%).

15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator kinerja yang masih di bawah target yaitu: Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM yang dibina masih rendah (45,89%), Persentase wirausaha baru (11,79%).

16. Penanaman Modal

Nilai investasi belum optimal, pada tahun 2020 nilai investasi Rp3.461 miliar turun jika dibandingkan dengan total investasi tahun 2016 sebesar Rp5.223.11 miliar.

17. Kepemudaan dan Olahraga

Daya saing pemuda masih belum optimal, diindikasikan: Atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional/nasional/

internasional masih sangat rendah (39,66%), dan Target wirausaha baru hanya 4,5 tercapai dari target 11,79% (sangat rendah).

18. Statistik

Sinkronisasi data dan pembaharuan data masih perlu dioptimalkan.

19. Kebudayaan

Pelestarian kekayaan dan keragaman budaya masih perlu ditingkatkan, diindikasikan dari: (i) Tingkat aktualisasi pelestarian seni dan budaya masih rendah (54,5%); (ii) Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (54,8%); (iii) Persentase Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif masih rendah (66%).

20. Perpustakaan

Minat membaca di perpustakaan masih rendah, diindikasikan oleh jumlah pengunjung perpustakaan masih rendah (11,42%).

21. Kearsipan

Tertib dokumentasi masih belum optimal: persentase arsip yang terdigitalkan dengan arsip fisik masih rendah (50%).

22. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan budidaya masih di bawah target (86,96%) sehingga perlu ditingkatkan.

23. Pariwisata

Sektor pariwisata belum berkembang optimal diindikasikan dari: (i) Peningkatan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif baru 1,7%; (ii) Produk dari ekonomi kreatif dan ekonomi digital yang telah mendapatkan SNI, ISO, HAKI dan atau sejenisnya baru 1%; (iii) Persentase zona ekonomi kreatif dalam kondisi baik 57%; (iv) Persentase objek wisata memiliki sarana prasarana sesuai standar kawasan wisata baru 70%; (v) Persentase SDM Pariwisata (*guide* dan pengelola wisata) yang bersertifikat baru 40,2%.

24. Pertanian

Kota Surakarta sebagai daerah perkotaan tidak cukup memiliki lahan penghasil padi dan ternak, sehingga sangat tergantung pada daerah sekitar melalui mata rantai perdagangan bahan pangan.

25. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan dan jasa perlu dioptimalkan, karena Volume/Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional masih di bawah target (7.430.521,94).

26. Perindustrian

Indikator yang di bawah target: Jumlah industri menengah dan kecil (68,28%), Persentase sentra industri yang berkembang (85,71%).

27. Perencanaan

Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan masih di bawah target, karena permasalahan kurang tepat penetapan target.

28. Penunjang Sekretariat Daerah

Persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan masih di bawah target (30,44%).

29. Keuangan

Persentase kenaikan PAD (14,7%), dan Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (95,89%).

4.2. Permasalahan Pokok Pembangunan Kota Surakarta

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan diklasifikasikan menjadi permasalahan pokok dan permasalahan, serta akar penyebab masalahnya. Perumusan masalah dalam RPJMD Kota Surakarta 2021–2026 meramu dari evaluasi capaian kinerja urusan pemerintahan hingga tahun 2020; dan masukan warga dalam konsultasi publik RPJMD yang diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2021, kemudian digabungkan dengan telaah visi-misi kepala daerah terpilih.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa permasalahan utama daerah dijawab dengan visi dan permasalahan pokok daerah dijawab dengan misi. Oleh karena itu telaah visi misi kepala daerah terpilih dijadikan dasar perumusan permasalahan pokok daerah. Visi kepala daerah terpilih adalah mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera, dengan mengusung 7 misi. Dari visi misi kepala daerah terpilih, merefleksikan permasalahan pokok kota yang hendak diprioritaskan dalam kurun 2021-2026. Permasalahan pokok daerah yang diprioritaskan yaitu:

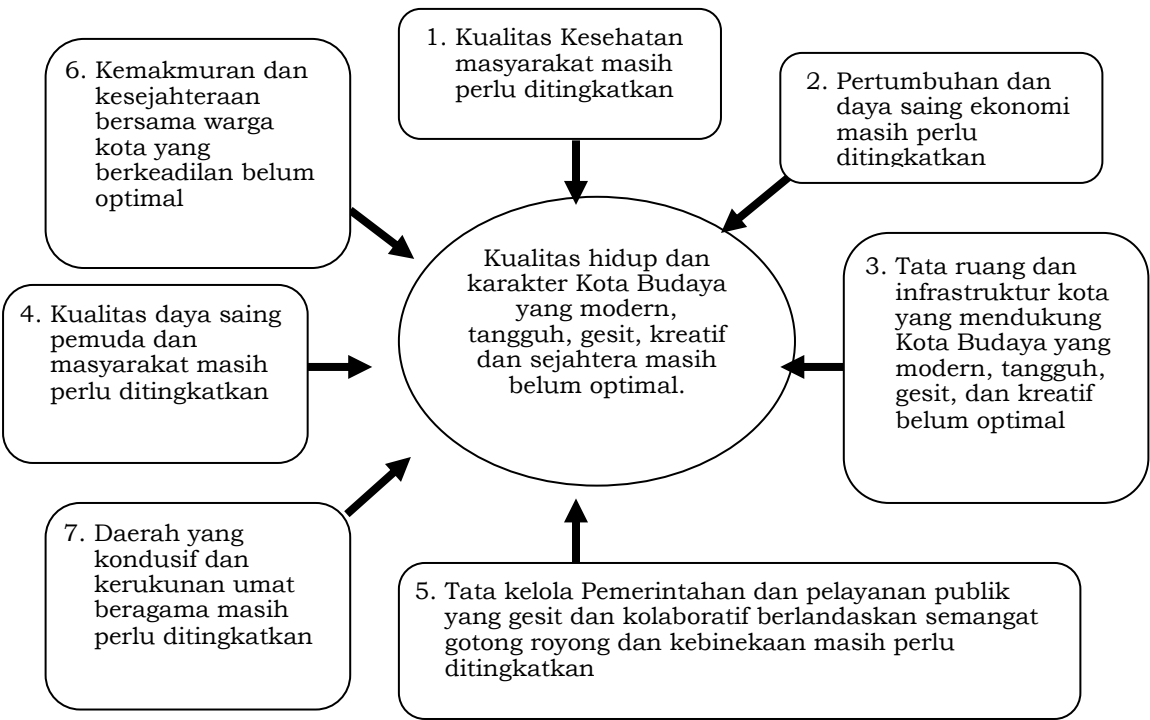
1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.
2. Pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan berkenaan dengan masalah pokok faktor pembentuk pendapatan masyarakat, kemampuan pengeluaran masyarakat, dan produktivitas daerah.
3. Tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Hal ini mencakup permasalahan pengaturan tata ruang dan infrastruktur sehingga mendukung pemajuan nilai-nilai budaya lokal adiluhung dalam kehidupan bermasyarakat dan tata kelola pemerintahan serta memajukan industri pariwisata.
4. Kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Hal ini terkait dengan peningkatan daya saing sumber daya manusia, dengan penekanan pada peran pemuda, tanpa mengabaikan segmen kelompok usia lain. Permasalahan terkait dengan: rerata lama pendidikan dan penguasaan keterampilan dan adaptabilitas sumber daya manusia yang sesuai tuntutan pasar global. Dari aspek ekonomi permasalahan kreativitas warga menjual potensi daerah. Dari aspek budaya merujuk pada permasalahan bagaimana memajukan eksistensi budaya lokal dari aspek nilai dasar maupun instrumental produk budaya. Dari aspek olahraga merujuk pada permasalahan bagaimana mendorong olahraga sebagai prestasi dan sebagai event untuk menarik kunjungan nasional dan internasional ke Kota Surakarta.
5. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan Kebinekaan. Permasalahan ini mencakup bagaimana meningkatkan penyelenggaraan layanan publik yang memuaskan dan kolaboratif dengan pemerintah pusat, kerja sama antara daerah, KPBU, dan kerja sama dengan komunitas masyarakat sehingga dapat mengatasi

kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

- 6. Kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Permasalahan ini meliputi bagaimana meningkatkan kemakmuran, dan mengurangi ketimpangan serta meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan.
- 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Permasalahan yang harus dipecahkan terkait dengan bagaimana meningkatkan ketertiban, keamanan, kenyamanan daerah dan ketangguhan menghadapi risiko bencana.

Berdasarkan telaah visi misi walikota terpilih dirumuskanlah **permasalahan utama** pembangunan Kota Surakarta yakni “Kualitas hidup masyarakat dan karakter kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera masih belum optimal”.

Ringkasan pokok masalah yang harus dijawab disajikan dalam Gambar 4.1. berikut ini:



Gambar 4.1 Permasalahan Pembangunan Kota Surakarta dari Telaah Visi Misi
Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Perumusan masalah pokok kota dari telaah visi misi tersebut kemudian dicari permasalahan dan akar masalahnya. Analisis permasalahan dan akar masalah diidentifikasi dari hasil evaluasi kinerja urusan pemerintahan yang tersaji di Bab II dan masukan dari warga pada saat konsultasi publik RPJMD tanggal 27 Maret 2021.

Permasalahan sektoral hasil evaluasi capaian kinerja per urusan pemerintahan berbasis data tahun 2020 disajikan pada Bab II tabel 2.67. Indikator yang masih di bawah target dijadikan dasar analisis masalah dan akar masalah dari setiap komponen permasalahan pokok,

sebagaimana disajikan dalam tabel 4.1 sampai tabel 4.7, pada kolom masalah, akar masalah dan urusan.

Hasil konsultasi publik dijadikan bahan untuk mempertajam permasalahan atau akar masalah. Berdasar notulensi konsultasi publik RPJMD yang diselenggarakan tanggal 27 Maret 2021 dirumuskan hasilnya sebagai berikut:

1. Masalah aksesibilitas kota yang inklusif sudah ada namun masih perlu ditingkatkan supaya mantap: bagi difabel dan bagi pesepeda;
2. Masalah perhubungan: kemacetan di wilayah tertentu, pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat tinggi, pembangunan rel layang Joglo jangan hanya memindahkan kemacetan;
3. Masalah sarana prasarana ekonomi: perlu ditingkatkan supaya responsif pada tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat: pasar Legi, kebutuhan terminal barang perlu dipikirkan karena Surakarta sebagai Kota perdagangan dan jasa;
4. Masalah kesehatan: pemasyarakatan hidup sehat, edukasi cerdas pangan;
5. Masalah penguatan *entrepreneurship* birokrasi untuk meningkatkan kemampuan pelayanan publik yang *freemium*, harga murah dengan kualitas premium;
6. Masalah penguatan kerja sama lintas daerah untuk penanggulangan kemiskinan;
7. Masalah lingkungan: pengelolaan sampah menjadi energi, panel surya untuk menghemat listrik;
8. Masalah penguatan pendidikan non formal dan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan; dan
9. Masalah nilai budaya dan ritual bisa dipertahankan menjadi bingkai kreativitas Kota Surakarta.

Selanjutnya akan dijabarkan permasalahan pokok pembangunan dengan mengintegrasikan data capaian evaluasi urusan pembangunan dan masukan dari masyarakat pada Konsultasi Publik Penyusunan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021–2026 sebagai data pendukung analisis permasalahan dan akar masalahnya.

1. Permasalahan kualitas pelayanan kesehatan dan kebiasaan hidup sehat

Kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Kualitas kesehatan masyarakat menjadi unsur pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tujuan ke-3 SDGs mengamanatkan “Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)”.

Pada tahun 2020 sektor kesehatan mengalami tantangan besar karena pandemi COVID-19. Penanganan COVID-19 berdampak pada *refocusing* anggaran sehingga mengurangi kinerja semua sektor. Pandemi COVID-19 juga menambah beban kesehatan mental karena banyak terjadi PHK, penurunan pendapatan, penutupan usaha, yang berdampak pada penambahan jumlah keluarga miskin. Risiko

kesehatan mental dialami oleh semua kelompok, tak terkecuali ibu dan anak, sebagai akibat diberlakukannya pembelajaran sekolah *daring*. Padahal kesehatan mental berdampak pada kesehatan fisik juga. Jadi beban pelayanan kesehatan semakin bertambah berat. Pengalaman pandemi COVID-19 memberikan tantangan kemungkinan adanya permasalahan sejenis di masa mendatang, sehingga diperlukan kebijakan kesehatan dan mitigasi risiko dampak kesehatan pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Variabel kesehatan dipengaruhi oleh komponen medis dan non-medis, yaitu lingkungan sosial ekonomi dan fisik. Oleh karena itu, intervensi penyelesaian masalah kesehatan juga memerlukan intervensi dari sektor di luar kesehatan, misalnya kebijakan sarana prasarana kota, jaminan kesejahteraan sosial, komunitas siaga, dan sebagainya. Dengan demikian, pemberdayaan komunitas untuk membentuk kampung tangguh dan sehat perlu dibangun sebagai salah satu alternatif menjawab masalah kesehatan di masa mendatang.

Dalam mendekati masalah kesehatan, sesuai tugas dan fungsi urusan pemerintahan daerah, identifikasi permasalahan dan akar masalah dilakukan dengan analisis dari faktor pelayanan kesehatan dan kebiasaan hidup sehat masyarakat.

Tabel 4.1 Permasalahan Kualitas Kesehatan

Permasalahan Pokok: Kualitas Kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan		
Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
Promosi Pola Hidup Sehat dan prevensi kesehatan masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan deteksi dini dan eliminasi penyakit menular dan tidak menular. Hal ini terbaca dari capaian Indikator yang belum tercapai sesuai target yaitu: (i) Persentase rumah tangga berperilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS); (ii) Angka kesakitan TB, HIV AIDS, (iii) Angka penemuan <i>Case Notification Rate</i> (CNR); (iv) Angka penemuan kasus diare balita; (v) Angka penemuan kasus Pneumonia Balita (Data di Bab II Urusan Kesehatan)	Masih adanya kebiasaan masyarakat yang berisiko pada kesehatan dan sistem informasi pendataan kesehatan yang belum <i>real time</i> : (i) Kebiasaan merokok; (ii) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; (iii) Pemakaian alat Pelindung Sex; (iv) <i>Updating</i> data informasi kesehatan terintegrasi dengan data NIK.	1.Kesehatan 2.Pemberdayaan Masyarakat Desa 3.Kewilayahan
Kemampuan asupan gizi masih perlu ditingkatkan, hal ini dinyatakan dari data kinerja urusan kesehatan yang belum tercapai sesuai target: (i) Cakupan Inspeksi Pangan di pendidikan dasar; (ii) Prevalensi ibu hamil KEK (Data ada di Bab II Urusan Kesehatan)	1. Kemampuan ekonomi: masih banyak keluarga miskin	Kesehatan
Kualitas pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan, hal ini terbaca	Posisi Kota Surakarta sebagai pusat kegiatan	Kesehatan

Permasalahan Pokok: Kualitas Kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan		
Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
dari target yang belum tercapai atas indikator: (i) Proporsi RS PONEK, (ii) Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil; (iii) Persentase anak usia 0–12 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap; (iv) ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar; (v) Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; (vi) Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; (vii) Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri; (viii) Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan; (ix) Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan; (x) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; (xi) Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan; (xii) Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan. (Data di Bab II Urusan Kesehatan)	nasional dengan kepadatan penduduk tinggi, sehingga cakupan pengguna layanan yang dilayani oleh fasilitas kesehatan di Kota Surakarta sangat tinggi, Pemenuhan fasilitas kesehatan masih berorientasi pada pemerataan layanan dasar menuju kedalaman kelengkapan.	

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

2. Permasalahan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Kota

Tujuan SDGs ke-8 adalah "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. "Secara teori, daya saing ekonomi menjadi faktor kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi. Daya saing dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan daerah menarik investasi dalam rangka meningkatkan struktur perekonomian yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan investasi menjadi salah satu barometer pertumbuhan ekonomi.

Tiga sektor penyumbang terbesar adalah: (i) lapangan usaha konstruksi; (ii) lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; dan (iii) lapangan usaha Informasi dan komunikasi. Lapangan usaha potensial di Kota Surakarta (di atas 1.000.000 ADHK) namun belum optimal meliputi: (i) industri pengolahan; (ii) penyediaan akomodasi dan makan-minum; (iii) jasa pendidikan; (iv) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (v) jasa keuangan dan asuransi.

Pertumbuhan PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Jadi, supaya pendapatan perkapita naik, maka pertumbuhan ekonomi harus naik. PDRB Kota Surakarta tahun 2020 sebesar 92.056 (dalam juta rupiah). Dibanding tahun sebelumnya, PDRB mengalami penurunan karena Pandemi COVID-19.

Sektor pariwisata sebagai salah satu kontributor PDRB masih belum optimal, hal ini dapat diketahui dari pencapaian jumlah wisatawan yang hanya mencapai 11,37% dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu pariwisata akan menjadi fokus pembangunan sebagai pendukung pemasaran Surakarta sebagai Kota Budaya. Industri kreatif akan digalakkan di dengan mengoptimalkan potensi pemuda dan kelurahan melalui Kelompok Sadar Wisata.

Faktor inflasi juga berkontribusi pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020 inflasi Kota Surakarta menurun sebesar 1,38. Inflasi sangat mudah terpicu oleh keseimbangan pasokan bahan kebutuhan pokok dibanding dengan permintaan dan ketersediaan barang. Jika permintaan tidak sebanding dengan penawaran (atau sebaliknya), maka akan berakibat pada ketidakstabilan harga. Oleh karena itu, kondisi ketahanan pangan menjadi salah satu variabel yang berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Kota Surakarta tidak memiliki lahan pertanian yang cukup, sehingga pasokan bahan pangan sangat tergantung pada daerah sekitarnya. Ketahanan pangan tidak hanya terkait dengan masalah produksi, tetapi juga masalah pemanfaatan bahan pangan, atau cerdas pangan, yang menjadi elemen dari Pola Pangan Harapan.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan daerah secara berkelanjutan. Pengembangan Iptek akan menumbuhkan inovasi, sehingga meningkatkan produktivitas perekonomian dan daya saing daerah. Namun pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor non ekonomi, sebagai contoh pandemi COVID-19 menempatkan Kota Surakarta mengalami pertumbuhan ekonomi (-1,74%) atau tidak tumbuh. Permasalahan dan akar masalah daya saing dan pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta yang perlu ditingkatkan terjadi dalam tabel berikut:

Tabel 4.2. Permasalahan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Kota

Permasalahan Pokok: Pertumbuhan dan daya saing ekonomi masih perlu ditingkatkan		
Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
a. Belum optimalnya sektor potensial pendukung kota metropolitan yang mengandalkan jasa,	Belum ada OPD yang bertanggung jawab menjadi koordinator pembinaan dan fasilitasi OPD yang memiliki	Pariwisata Perdagangan Perhubungan Pendidikan

Permasalahan Pokok: Pertumbuhan dan daya saing ekonomi masih perlu ditingkatkan		
Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
dibuktikan dari proporsi kontribusi yang masih rendah b. Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (4,5%) c. Jasa Keuangan dan Asuransi (3,8%) d. Jasa Pendidikan (5,6%) e. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (1,3%) f. Transportasi dan Pergudangan (1,02) (Data berada di Bab II Tabel 2.11. Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto)	fungsi penghasil pendapatan dari sektor-sektor sumber PDRB	Kesehatan Penanaman Modal
Sektor pariwisata belum berkembang optimal. Diindikasikan dari: 1. Peningkatan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif baru 1,7% 2. Produk dari ekonomi kreatif dan ekonomi digital yang telah mendapatkan SNI, ISO, HAKI dan atau sejenisnya baru 1% 3. Persentase zona ekonomi kreatif dalam kondisi baik 57% 4. Persentase objek wisata memiliki sarana prasarana sesuai standar kawasan wisata baru 70% 5. Persentase SDM Pariwisata (<i>guide</i> dan pengelola wisata) yang bersertifikat baru 40,2%	Pemerintah belum optimal membangun jejaring dengan dunia usaha untuk pembinaan dan pendampingan usaha	Pariwisata
Masih belum optimalnya nilai investasi (Data di Bab II Tabel 2.42. Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal)	(i) Kemudahan dalam berinvestasi perlu ditingkatkan; (ii) Fungsi promosi investasi hingga target realisasi belum menjadi target indikator kinerja utama	Penanaman Modal
Kontribusi sektor perdagangan dan jasa perlu dioptimalkan	(i) Akses permodalan dan pasar Industri Kecil Menengah (IKM) masih	1. Perindustrian 2. Koperasi, usaha kecil

Permasalahan Pokok: Pertumbuhan dan daya saing ekonomi masih perlu ditingkatkan		
Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
(Data di Bab II Tabel 2.53. Capaian Indikator Urusan Perindustrian dan tabel 2.52. Capaian Indikator Urusan Perdagangan)	terbatas; (ii) Belum optimalnya hubungan kerja sama usaha antara IKM dengan industri besar; (iii) Variasi dan volume produk yang diterima di pasar internasional masih terbatas	dan menengah 3. Perdagangan
Mata rantai produksi dan distribusi komoditas pangan dan turunannya perlu diperkuat (Data di Bab II pada Urusan Pangan)	(i) Ketergantungan ketersediaan pangan dari daerah sekitar berisiko melemahkan daya saing ekonomi; (ii) Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan masih tinggi	Pangan, pertanian kelautan dan perikanan

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

3. Permasalahan Tata Ruang dan Infrastruktur Kota yang mendukung Karakter Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, dan Kreatif

Pengembangan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan memadai merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan karena mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial lainnya. Kualitas infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing kota sehingga mengungkit daya saing ekonomi kota.

Permasalahan yang masih ada adalah kualitas jalan Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik masih target (85,66%) dan Persentase Panjang Jaringan Jembatan dalam Kondisi Baik juga masih di bawah target (89,47%). Selain panjang jalan, lebar/kapasitas jalan di tengah kota, permasalahan lainnya adalah *V/C Ratio* di ruas jalan tengah Kota Surakarta. Kondisi 2020 *V/C Ratio* Surakarta 0,65 atau termasuk kategori sedang. Hal ini bermakna jika tidak intervensi lebih lanjut akan menimbulkan kemacetan yang parah.

Selain jalan, infrastruktur kota yang penting bagi pengunjung dari luar kota adalah ketersediaan layanan angkutan umum massal. Kondisi di Kota Surakarta saat ini koridor Batik Solo Trans (BST) di tahun 2020 memenuhi 80%. Rasio kendaraan umum sangat kecil dibanding kendaraan pribadi, dan jumlahnya semakin menurun. Tahun 2018 rasio sebesar 0.64%, kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 0.22%, dan semakin menurun di tahun 2020 menjadi 0.15%. (Sumber: SDA, 2021). Oleh karena itu diperlukan transportasi

umum yang nyaman dan efisien waktu sehingga membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan transportasi massal. Salah satu hambatan warga tidak suka menggunakan transportasi publik adalah waktu jeda antar moda terlalu lama, dan pelayanan yang kurang nyaman. Keluhan ini teridentifikasi pada laporan ULAS 2019–2020.

Kota Surakarta di akhir RPJPD Tahun 2005–2025 menegaskan eksistensinya sebagai Kota Budaya, dan diarahkan untuk menaikkan daya tarik wisata dengan industri kreatifnya. Permasalahan di Kota Surakarta saat ini indikasi rata-rata wisatawan tinggal di Surakarta baru 1,8 hari. Infrastruktur belum sepenuhnya mendukung karakter Kota Surakarta sebagai Kota Budaya yang diharapkan menarik pengunjung datang dan menginap selama lebih dari 2 hari. Sebagai contoh, area dan persentase bangunan dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan baru 20,75%.

Permasalahan lain terkait dengan pembangunan wilayah adalah pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, di mana persentase kawasan yang memiliki RTRK/RTBL sangat rendah (45,45%), persentase penambahan luasan ruang publik yang ditata (0,47%), dan persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (97,29%).

Permasalahan pembangunan infrastruktur dasar lainnya adalah masalah lingkungan permukiman. Kondisi infrastruktur dasar permukiman direpresentasikan dengan indikator berikut: drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (81%); penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari (94,65%); penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik (96,09%); rumah tidak layak huni (58,42%); persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (97,29%); dan persentase kawasan kumuh 2,82%). Penyebab permasalahan permukiman di Kota Surakarta adalah keterbatasan lahan. Sampah rumah tangga maupun sampah industri semakin bertambah karena manajemen 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) belum optimal.

Permasalahan infrastruktur dan tata ruang terkait tantangan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang terkait ketersediaan air bersih, ketersediaan ruang terbuka hijau, dan juga terkait dengan ketersediaan dan pemanfaatan lahan. Perubahan alih fungsi lahan juga terjadi di sektor-sektor produktif, seperti pertanian. Luasan lahan sawah di Kota Surakarta juga semakin sedikit karena semakin tingginya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak. Semakin padat permukiman, kebutuhan pengembangan jaringan persampahan juga semakin menjadi tantangan besar.

Dalam ketiga elemen tersebut tantangan yang dihadapi oleh Kota Surakarta cukup tinggi. Misalnya dalam hal penyediaan air bersih yang berdasarkan data yang ada dalam Bab II dokumen ini, dapat diketahui bahwa cakupan penduduk yang memiliki akses air bersih

belum mencapai 100%. Artinya, antara tingkat kebutuhan air bersih dengan tingkat ketersediaannya masih belum sesuai.

Selanjutnya adalah masalah yang terkait dengan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terbatas atau belum memenuhi target. RTH, baik yang sifatnya publik ataupun privat masih sangat kecil luasannya, karena memang adanya keterbatasan lahan yang dimiliki. Perkembangan jumlah penduduk juga berdampak pada semakin terbatasnya lahan untuk dijadikan RTH, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan rumah juga semakin meningkat.

Faktor kesehatan lingkungan juga berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur dan menjadi faktor pendukung daya tarik kota. Permasalahan lingkungan hidup Kota Surakarta tercermin dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (52,80) beserta komponen-komponennya yang semuanya masih berada di bawah capaian nasional, yaitu Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL) (28,13); Indeks Kualitas Air (IKA) (38,8); Indeks Kualitas Udara (79,13), dan Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik juga baru mencapai 10,42.

Tabel 4.3 Permasalahan Tata Ruang dan Infrastruktur Kota yang mendukung Karakter Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, dan Kreatif

Masalah Pokok: Tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung Kota Budaya yang modern, tangguh, gesit, dan kreatif belum optimal		
Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas kawasan-kawasan strategis (Data di Bab II Tabel 2.23. Capaian Indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan perhubungan)	1. Integrasi jaringan jalan dan fasilitas Jalan belum optimal Rasio kendaraan umum sangat kecil dibanding kendaraan pribadi, bahkan semakin menurun. Sementara jumlah kendaraan pribadi rasionya semakin tinggi dibanding kendaraan umum. Rasio Tahun 2018 = 0.64%; 2019 = 0.22%; 2020 =0.15%. (SDA, 2021) 2. Kerja sama antardaerah dan dunia usaha (KPBU) belum optimal	PUPR Perhubungan
Masih diperlukan peningkatan pengelolaan tata ruang	1. Ketersediaan ruang terbatas, 2. Pengendalian penegakan aturan masih rendah	PUPR
Kualitas Lingkungan Hidup masih dibawah nilai nasional (Data di Bab II urusan Lingkungan Hidup)	Penegakan hukum pada sumber pencemaran masih belum optimal	Lingkungan Hidup

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

4. Permasalahan Kualitas dan Daya Saing Pemuda dan Masyarakat

Pembangunan manusia adalah komponen strategis untuk masa depan kota dengan generasi muda yang berpikiran maju dan berkarakter dalam menghadapi tantangan zaman dan disrupsi. Kualitas pembangunan manusia terangkum dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana untuk Kota Surakarta besarnya 82,21 menempati urutan ketiga di Jawa Tengah. IPM yang dianalisis dengan memasukkan perbedaan jenis kelamin akan menghasilkan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG mengukur tingkat dampak capaian pembangunan pada laki-laki dan perempuan yang mana merefleksikan nilai kesetaraan dan keadilan gender. IPG Kota Surakarta sebesar 96,84, masih di bawah target dan mengalami penurunan di tahun 2020.

Peningkatan IPM berarti harus mengatasi permasalahan yang terkait dengan variabel pembentuknya, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kemampuan pengeluaran penduduk. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Surakarta masih 10.35, belum mencapai target. Literasi penduduk tidak hanya ditentukan dari pendidikan formal, tetapi juga dari pendidikan non formal, maupun ketersediaan perpustakaan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua hal tersebut masih belum mencapai target.

Kemampuan pengeluaran penduduk terkait dengan tingkat pengangguran dan kemampuan berusaha atau daya saing tenaga kerja. Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta tahun 2020 sebesar 7,92%, yang berarti di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang tingginya 6,48%.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) berkontribusi sebagai modal maupun penghalang pembangunan. LPP Kota Surakarta sebesar 0,97; ini berarti mencapai 38,33% dari target. Yang berusia 20-40 tahun sebanyak 158.482 orang atau 30% dari total penduduk. Bonus demografi ini perlu ditangani secara fokus untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi melalui kewirausahaan pemuda. Prestasi olahraga sebagai salah satu pengungkit daya saing Kota Surakarta masih rendah.

Daya saing sumber daya manusia Kota Surakarta dibangun berbasis pada nilai-nilai budaya. Salah satu upaya mengaktualisasikan nilai budaya adalah memacu Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya. Penetapan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya merupakan salah satu upaya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lampau ke masa kini, sehingga Kota Surakarta akan menjadi Kota Budaya Modern.

Penguatan sumber daya manusia di Kota Surakarta mengandalkan fungsi keluarga, diukur menggunakan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang menunjukkan kapasitas

keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani. Permasalahan Kualitas dan Daya Saing Pemuda dan Masyarakat tersaji dengan bukti kuantitatif pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Permasalahan Kualitas dan Daya Saing Pemuda dan Masyarakat

Permasalahan Pokok: Kualitas daya saing pemuda dan masyarakat masih perlu ditingkatkan		
Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan, hal ini nampak dari data: Angka Partisipasi Murni jenjang SD dan SMP masih di bawah 100%; Cakupan layanan pendidikan non formal belum optimal (82,68%), Persentase Lembaga Penyelenggara Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang terakreditasi masih rendah (62,5%). (Data di Bab II Urusan Pendidikan)	1. Sinkronisasi data antar sekolah, Dinas pendidikan Kota, dan Dinas Pendidikan luar kota belum terintegrasi sehingga ada kesulitan memastikan APM. Contoh: anak penduduk Kota Surakarta yang bersekolah di luar kota, tidak tercover di Dapodik Kota Surakarta 2. Sistem monev data pelaporan masih belum baik, Contoh: Banyak Lembaga Dikmas yang sudah tidak aktif tetapi masih terdaftar, sehingga angka akreditasi menjadi rendah.	Pendidikan
Minat membaca di perpustakaan masih rendah, diindikasikan oleh jumlah pengunjung perpustakaan masih rendah (11,42%),	Layanan perpustakaan kurang memiliki nilai khusus yang dapat menarik masyarakat	Perpustakaan
Tingginya tingkat pengangguran	1. Rendahnya minat kewirausahaan masyarakat (wirausaha baru 4,95%) 2. Tenaga kerja terampil masih rendah (50%) 3. Tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar, sehingga Pencari kerja yang ditempatkan masih rendah (74%)	Tenaga Kerja
Daya saing pemuda masih belum optimal, diindikasikan: 1. Atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional/nasional/ internasional masih sangat rendah (39,66%). 2. Target wirausaha baru hanya 4,5 tercapai	1. Pencarian bibit atlit dan pembinaan kurang maksimal 2. Penjaringan minat bakat wirausaha muda belum terprogram secara sistematik dan terstruktur	Pemuda dan Olahraga

Permasalahan Pokok: Kualitas daya saing pemuda dan masyarakat masih perlu ditingkatkan		
Masalah	Akar Masalah	Urusan
11,79% dari target (sangat rendah).		
Pelestarian kekayaan dan keragaman budaya masih perlu ditingkatkan, diindikasikan dari: 1. Tingkat aktualisasi pelestarian seni dan budaya masih rendah (54,5%) 2. Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (54,8%) 3. Persentase Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif masih rendah (66%)	1. Kerja sama antardaerah dan dunia usaha belum optimal 2. Penetapan objek kebudayaan oleh Pemerintah Pusat memerlukan waktu yang lama	Kebudayaan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan, diindikasikan dari: Tingkat Keswadayaan masyarakat masih rendah (15%)	Koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat belum optimal	1. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Unsur kewilayahan kecamatan
Penguatan pemberdayaan perempuan masih perlu ditingkatkan terutama di sektor ekonomi, mengingat Jumlah Kepala rumah tangga perempuan (kelompok rentan) cukup tinggi, yaitu berjumlah 18.877. Di bidang politik Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif masih rendah (17,78%)	Konstruksi bisa gender yang memandang bahwa sektor politik identik dengan laki-laki. Demikian halnya konstruksi bias gender memandang perempuan bukan berkewajiban sebagai pencari nafkah utama	
Partisipasi masyarakat dalam gerakan Bangga Kencana (Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) belum optimal. Hal ini nampak dari cakupan layanan berbasis keluarga masih di bawah 80% (data di bab II Tabel 2.38 Kinerja Urusan pengendalian Penduduk)	Pembangunan berfokus keluarga sebagai modal dasar penghasil sumber daya berkualitas belum menjadi fokus kebijakan Masih ada bias gender yang menganggap urusan keluarga berencana adalah urusan perempuan.	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

5. **Permasalahan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan Kebinekaan**

Birokrasi merupakan pondasi terselenggaranya pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sesuai *Roadmap* Birokrasi Tahun 2020–2024, yang akan diwujudkan adalah pemerintahan yang bersifat *dynamic governance*, menekankan pada dua komponen utama yaitu kapabilitas dinamis (*dynamic capabilities*) dan budaya organisasi (*institutional cultures*). Kapabilitas tersebut pada praktik perencanaan kebijakan tercermin pada kemampuan berpikir ke depan (*thinking ahead*) untuk mencapai visi tetapi juga berpikir ke belakang (*thinking again*) sebagai refleksi dan berpikir lintas batas untuk menemukan terobosan.

Delapan area perubahan reformasi birokrasi yang digarap supaya menjadi pemerintahan yang gesit dan kolaboratif yaitu: (i) Mental aparatur; (ii) Pengawasan; (iii) Akuntabilitas; (iv) Kelembagaan; (v) Tata laksana; (vi) Sumber daya manusia ASN; (vii) Peraturan perundang-undangan; dan (viii) Pelayanan publik.

Analisis permasalahan dan akar masalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, tersaji pada Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Gesit dan Kolaboratif Berlandaskan Semangat Gotong Royong dan Kebinekaan

Permasalahan Pokok: Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan Kebinekaan masih perlu ditingkatkan.		
Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum optimalnya reformasi birokrasi	1. Keselarasan indikator kinerja masih belum optimal, diindikasikan dari: Nilai LPPD dan EKPPD belum mencapai target (3,27), Hasil Evaluasi LKJIP belum mencapai target (68,74) 2. Kerangka regulasi masih belum optimal, diindikasikan dengan: Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan sesuai Prolegda sangat rendah (4,8%) 3. Transparansi belum optimal: Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> dalam belanja pengadaan sangat rendah (30,44%) 4. Penerapan inovasi masih rendah (55,88%)	1. Unsur Sekretariat Daerah 2. Unsur Kepegawaian 3. Unsur Pendidikan dan Pelatihan 4. Inspektorat Daerah 5. Unsur Perencanaan 6. Urusan Statistik 7. Unsur Keuangan 8. Urusan Persandian 9. Unsur penelitian dan pengembangan 10. Urusan

Permasalahan Pokok: Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan Kebinekaan masih perlu ditingkatkan.		
Masalah	Akar Masalah	Urusan
	5. Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD belum optimal (26,35%) 6. Meritokrasi ASN masih rendah: aparatur dengan capaian kinerja diatas 90 baru 1,14% 7. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi belum optimal (67%) 8. Sistem pengawasan belum matang: Maturitas SPIP masih di bawah target (3,1) 9. Tertib dokumentasi masih belum optimal: persentase arsip yang terdigitalkan dengan arsip fisik masih rendah (50%)	Kearsipan
Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik, yang diindikasikan dari: 1. Pelayanan kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001:2008 masih di bawah target (90%) 2. Indeks kepuasan masyarakat belum optimal, masih nilai B (62,51-81,25) 3. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan integrasi aplikasi <i>e-governance</i> masih dibawah target (85%) 4. Kepemilikan akte kelahiran masih di bawah target (81%)	Belum sepenuhnya menerapkan asas dan kriteria pelayanan publik yang baik	1. Unsur Sekretariat Daerah 2. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Belum bisa melakukan <i>entrepreneur</i> birokrasi, <i>freemium</i> , yaitu memberikan akses pelayanan publik secara <i>free</i> dengan kualitas <i>premium</i> .	1. Implementasi <i>Smart Governance</i> belum dijalankan, 2. Belum ada pemanfaatan analisis <i>Big Data</i> secara terstruktur dan sistematis	Urusan komunikasi dan Informatika

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

6. Permasalahan Kemakmuran dan Kesejahteraan Bersama Warga Kota yang Berkeadilan dan Inklusif

Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah dampak kumulatif dari semua proses pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kemakmuran merujuk pada aspek kecukupan jumlah barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kesejahteraan merujuk pada penerimaan dengan rasa puas, aman dan nyaman jasmani dan rohani.

Kemiskinan tercermin dari adanya gap pendapatan, gap kemajuan wilayah, dan kondisi fisik kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti rumah tidak layak huni, penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kemakmuran dan kesejahteraan dalam konteks tugas dan fungsi urusan pemerintah daerah akan merujuk pada kehadiran negara pada penanganan mencukupi layanan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial, sehingga terhindarkan instabilitas sosial dan ekonomi.

Permasalahan dan akar permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi Kota Surakarta sebagai berikut:

Tabel 4.6. Permasalahan Kemakmuran dan Kesejahteraan Bersama Warga Kota yang Berkeadilan dan Inklusif

Permasalahan pokok: Kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan belum optimal		
Masalah	Akar Masalah	Urusan
Angka Kemiskinan Surakarta tahun 2020 tertinggi di Jawa Tengah (9,03%)	1. Masih tingginya beban pengeluaran warga miskin: a. Garis kemiskinan Kota Surakarta (Rp. 487.445), lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Tengah (395.407) dan angka Nasional (454.652) b. Garis kedalaman kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah (1,51) 2. Pengembangan kolaborasi dengan daerah sekitar untuk membuat masyarakat miskin tidak mengumpul di Surakarta belum optimal.	Unsur sosial
Belum seluruh permukiman memiliki sarana dan prasarana dasar yang berkualitas	1. Keterbatasan lahan 2. Hunian di tanah tidak sah, kepadatan penduduk, kurang anggaran.	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Perlindungan sosial masih rendah: PMKS (26%), Penyandang cacat lanjut usia yang tidak potensial (2,20%), masih rendahnya sarana sosial seperti panti asuhan,	Masih kurang optimalnya kemitraan dan peran serta masyarakat dan swasta dalam penanganan PMKS.	Unsur Sosial

Permasalahan pokok: Kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan belum optimal		
Masalah	Akar Masalah	Urusan
panti jompo dan panti rehabilitasi (47%)		

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

7. Permasalahan Menjaga Daerah yang Kondusif dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Daerah yang kondusif adalah daerah yang mampu mengendalikan dan memitigasi potensi gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kenyamanan masyarakat. Kondisi daerah yang kondusif sangat vital sebagai prakondisi ketenangan proses ekonomi dan sosial. Daerah yang rentan stabilitasnya akan sulit menarik investor, akibatnya akan mengurangi potensi sumber daya modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kenyamanan juga berpotensi mengganggu kesehatan fisik dan kesehatan jiwa, sehingga mengganggu produktivitas masyarakat.

Bencana merupakan salah satu jenis gangguan yang membuat daerah tidak kondusif untuk beragam aktivitas masyarakat. Bencana mencakup jenis bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam Jenis bencana yang tingkat kemungkinan terjadinya tinggi di Kota Surakarta adalah bencana kebakaran, banjir, dan kecelakaan transportasi. Bencana sosial merujuk pada kejadian yang berisiko menimbulkan korban karena tindak kekerasan maupun kekerasan massal. Bencana sosial dapat disebabkan oleh faktor politik, ekonomi, SARA. Oleh karena itu kesiapsiagaan bencana perlu menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh masyarakat Kota Surakarta. Permasalahan yang terkait dengan bagaimana mempertahankan daerah yang kondusif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Permasalahan Menjaga Daerah yang Kondusif dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Permasalahan pokok: Menjaga daerah yang kondusif dan kerukunan umat beragama masih rentan.		
Masalah	Akar Masalah	Urusan
Mitigasi potensi gangguan ketentrman dan ketertiban masyarakat belum optimal (Data di Bab II urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Urusan ketentrman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat)	1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan, diindikasikan dari: Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda masih di bawah target cakupannya 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentrman 3. Masih adanya ancaman dan gang-guan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat 4. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk masih di	1. Urusan Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Urusan ketentrman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Permasalahan pokok: Menjaga daerah yang kondusif dan kerukunan umat beragama masih rentan.		
Masalah	Akar Masalah	Urusan
	bawah target 5. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan masih rendah (20%)	
Belum optimalnya manajemen risiko bencana (Data di Bab II, Tabel 2.27. Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat)	1. Cakupan Linmas per satuan penduduk masih rendah (1:51) 2. Karena berada di area relatif aman, jarang ada bencana, sehingga kurang fokus pada kebijakan mitigasi risiko bencana 3. Keterbatasan sarana prasarana kebencanaan 4. Dokumen SOP mitigasi bencana belum lengkap dan <i>update</i>	Urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

4.3. Isu-isu Strategis

Perumusan isu strategis mendasarkan pada hasil evaluasi kinerja RPJMD 2016–2021, tantangan isu RPJPD Kota Surakarta tahap IV (2020–2025), isu dari RPJMN 2020–2024, RTRW, tantangan Global, dan evaluasi KLHS RPJMD, dipadukan dengan Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Keterkaitan komponen untuk merumuskan isu strategis Kota Surakarta tersaji pada bagan berikut ini:



Gambar 4.2 Komponen untuk Merumuskan Isu Strategis Kota Surakarta

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

4.3.1. Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis dapat diartikan sebagai situasi internal dan eksternal baik yang statis maupun dinamis yang mempengaruhi pencapaian tujuan nasional.

4.3.1.1. Mandatori Isu Global dan Nasional

1. Reformasi Birokrasi

Isu reformasi birokrasi mencakup 8 (delapan) area perubahan, yaitu: (i) Mental Aparatur; (ii) Pengawasan; (iii) Akuntabilitas; (iv) Kelembagaan; (v) Tata laksana; (vi) Sumber daya manusia aparatur sipil negara; (vii) Peraturan Perundang-Undangan; dan (viii) Pelayanan publik. Adapun tantangan Kota Surakarta ke depan sesuai dengan 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mental aparatur, Pemerintah Kota Surakarta memiliki budaya kerja **LURIK** yaitu **Lurus dalam Bekerja dan Ikhlas dalam Pengabdian**. ASN di Kota Surakarta harus mampu menginternalisasikan **Lima Mantap** dengan menjadikannya sebagai nilai dalam bekerja, yaitu Mantap Kejujuran, Mantap Pelayanan, Mantap Kedisiplinan, Mantap Organisasi, dan Mantap Gotong royong;
- b. Pengawasan. Hal-hal yang perlu dikembangkan adalah: (i) WBK/WBBM di tiap OPD; (ii) Penanganan pengaduan masyarakat di masing-masing OPD;
- c. Akuntabilitas kinerja dan transparansi publik;
- d. Kelembagaan;
- e. Tata laksana dan optimalisasi *e-government*;
- f. Manajemen Sumber daya manusia ASN berbasis merit;
- g. Harmonisasi dan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan,
- h. Integritas pelayanan publik yang berorientasi kepuasan pengguna layanan.

2. Pengelolaan *Big Data*

Pemanfaatan *Big Data* sebagai komponen penting dalam tata kelola pemerintahan dihadapkan pada tantangan pengintegrasian seluruh aspek dan berperspektif kependudukan yang berorientasi untuk layanan publik. Banyak potensi manfaat yang diperoleh dari data, namun data juga dapat memberikan dampak negatif jika tidak valid karena dapat menyesatkan. Tantangan dalam hal pengelolaan *Big Data* yaitu:

- a. Menjaga akses dari data berkualitas yang terkait sektor pembangunan;
- b. Menjaga pemahaman *stakeholder* tentang makna data;
- c. Sinergitas dan koordinasi pemanfaatannya bagi para pengambil kebijakan;
- d. Pendayagunaan pemanfaatan data dalam kebijakan sosial.

3. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Upaya mendorong gerakan SDGs di Indonesia salah satunya melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan mencakup 4 (empat) dimensi, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan, yang terdiri dari 17 tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di manapun (Tanpa Kemiskinan)
- Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan)
- Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)
- Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas)
- Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender)
- Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua (Air Bersih dan Sanitasi Layak)
- Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
- Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
- Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara
- Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)
- Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab)
- Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim)
- Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan)
- Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan

Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan)

Tujuan 16 Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)

Tujuan 17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Ke-16 SDGs merangkum komponen penting keselarasan SDGs pada arah kebijakan tahap ke IV RPJPD, yaitu RPJMD Tahun 2021–2026, yaitu **“Aktualisasi nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem menuju *Smart City* untuk pembangunan berkelanjutan**”. Tujuan Ke-16 menyebut tentang menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, serta menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang. Hal ini selaras dengan nilai-nilai harmoni budaya Jawa. Tujuan ke-16 membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata. Kondisi ini menjadi sumber daya pengembangan **sistem menuju *Smart City* untuk pembangunan berkelanjutan**.

4. *Smart City*

Pemerintah Indonesia menargetkan sampai dengan tahun 2045 seluruh kabupaten/kota sudah menerapkan *Smart City* (Kota Cerdas). Konsep kota cerdas atau yang lebih dikenal dengan nama *smart city* terdiri dari 6 (enam) dimensi yaitu *Smart Economy*, *Smart Mobility*, *Smart Environment*, *Smart People*, *Smart Living* dan *Smart Governance*. Keenam dimensi tersebut masih menjadi salah satu isu yang berkembang dalam pelaksanaan pemerintahan daerah saat ini. Konsep dasar *Smart City* adalah mewujudkan sebuah komunitas/lingkungan bagi masyarakat yang efisien, berkelanjutan dan memberikan rasa aman. Konsep *Smart City* meliputi pelayanan, penyusunan kebijakan publik dan perencanaan. *Smart City* sebagai integrasi yang efektif antara infrastruktur fisik, sistem digital dan ketrampilan-ketrampilan SDM untuk membangun lingkungan yang memberikan harapan masa depan yang berkelanjutan, makmur dan inklusif.

Terkait dengan pengembangan *smart city*, Pemerintah Kota Surakarta dalam dokumen **Masterplan *Smart City*** telah menentukan visi yaitu **“Solo *Smart City*: Menuju Kota *Smart Culture* dan *Smart Urban Services*”**. Visi pengembangan *Smart City* Kota Surakarta apabila dijabarkan lebih lanjut untuk mewujudkan Solo *Smart City*, tujuan utamanya adalah *Smart Urban Services* dan *Smart Culture*. Visi tersebut dapat dicapai melalui terlaksananya enam misi yaitu *Smart Environment*, *Smart Society*, *Smart Economy*, *Smart Governance*, *Smart Branding* dan *Smart Living*. Terkait dengan RPJMD Tahun 2021–2026 rencana pengembangan *Smart City* perlu disesuaikan kembali.

5. Zero Waste to Energy

Persoalan sampah merupakan salah satu masalah yang masih menjadi isu utama dalam pembangunan. Produksi sampah yang semakin meningkat tidak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang mumpuni. Masih banyak daerah yang perbandingan antara sampah yang diproduksi dengan sampah yang ditangani tidak berimbang, dalam hal ini adalah jumlah produksi masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang dikelola.

Selain keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan, kesadaran manusia untuk mengelola sampah sejak awal juga masih kurang. Kebiasaan untuk memilah dan memilah sampah di masyarakat belum terbangun dengan baik. Padahal jika dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi sebuah potensi ekonomi yang bisa dikembangkan.

Selain potensi sebagai sumber perekonomian, sampah juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber energi alternatif. Hal inilah yang menjadi tantangan ke depan, supaya beban pengelolaan sampah di TPA berkurang; apalagi bagi Kota Surakarta yang lahan untuk pengembangan TPA-nya sangat terbatas. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi akan berpotensi menghasilkan sampah yang tinggi pula, maka konsep *Zero Waste to Energy* ini menjadi sebuah ide besar yang bisa dikembangkan.

6. Ketahanan Bencana dan Iklim

Perubahan iklim juga merupakan tantangan besar masyarakat dunia. Kajian *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyatakan bahwa aktivitas manusia merupakan faktor utama kenaikan suhu global yang tak lain disebabkan oleh peningkatan konsentrasi CO₂ (dan emisi rumah kaca lainnya); terutama penggunaan BBM untuk industri, transportasi, dan rumah tangga. KTT di Rio de Janeiro (1992) mengemukakan bahwa dampak aktivitas manusia di seluruh dunia, emisi dari permukiman, transportasi, dan industri telah mengakibatkan pemanasan global. Fenomena ini memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia. Maka sangat mendesak untuk mengupayakan adaptasi dan mitigasi serta menangani pengaruhnya pada pembangunan wilayah dan kota. Dampak perubahan iklim antara lain: (i) ekosistem berubah akibat kenaikan suhu udara, air dan bumi; (ii) intrusi air laut dan kenaikan permukaan air laut; (iii) terbenamnya permukiman; (iv) kekurangan ketersediaan air bersih; (v) ancaman ketahanan pangan; (vi) Perubahan pola musim dan hujan; dan (vii) kerentanan gangguan kesehatan dan malnutrisi.

Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (CO₂, CH₄, CFC, HFC, N₂O) terutama CO₂ di atmosfer, akan menyebabkan terjadinya *global warming* (peningkatan suhu udara secara global) yang memicu terjadinya *global climate change* (perubahan iklim secara global). Fenomena ini memberikan berbagai dampak yang berpengaruh

penting terhadap keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di planet bumi ini, di antaranya adalah pergeseran musim dan perubahan pola/distribusi hujan yang memicu terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau.

Terkait kebencanaan, tingkat ancaman bencana yang ada di Kota Surakarta yang paling tinggi adalah kebakaran. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya oleh tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Selain kebakaran, ancaman bencana yang termasuk tinggi di Kota Surakarta adalah banjir dan kecelakaan transportasi. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota untuk mengupayakan tingkat kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana ini menjadi rendah, sehingga tingkat antisipasi masyarakat terhadap ancaman bencana semakin membaik.

Sasaran pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim untuk lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketahanan suatu daerah yang diukur untuk menghadapi kejadian bencana; menurunkan potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas; serta menurunkan emisi GRK dan intensitas emisi (tingkat emisi per satuan PDB) pada bidang-bidang utama.

Upaya Penanganan Perubahan Iklim antara lain di area: (i) pengurangan emisi, deforestasi dan degradasi; dan (ii) pengembangan strategi adaptasi ketahanan kota dan ketahanan masyarakat yang rentan dampak perubahan iklim, termasuk adaptasi dan mitigasi di tingkat komunitas.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Untuk itu, Pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Dampak pada sektor ketenagakerjaan, COVID-19 membuat kontraksi ekonomi dan secara langsung mempengaruhi penyempitan lapangan kerja. Ada beberapa sektor tertentu yang menjadi penyumbang mayoritas hilangnya pekerjaan dan penurunan jam kerja. Sektor-sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi dimana para pekerjanya tidak memiliki jaminan sosial, atau punya tetapi dalam keadaan minimal.

Pandemi COVID-19, memberikan pembelajaran mitigasi risiko pada perencanaan jangka menengah. Respon kebijakan harus diarahkan ke bantuan segera untuk pekerja dan sektor-sektor usaha tertentu untuk melindungi mata pencaharian. Dengan demikian, ketika pandemi berlalu, negara dapat memulihkan ekonomi lebih cepat.

Implikasi dampak pandemi COVID-19 pada skenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan

normal baru ini, Pemerintah mempunyai 3 alternatif pilihan strategi. *Pertama*, melakukan penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman COVID-19. *Kedua*, melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui sesuai situasi dan kondisi pandemi COVID-19, kemudian mempertahankan program dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan pasca COVID-19. *Ketiga*, menyusun program dan target-target yang ditetapkan berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan baru pasca COVID-19 dan krisis ekonomi yang mengiringinya. Pada perencanaan pembangunan pasca COVID-19, Pemerintah perlu memasukkan unsur revolusi budaya dimana protokol kesehatan bersama COVID-19 harus menjadi panduan hidup masyarakat Indonesia dalam jangka menengah, bahkan jangka panjang.

4.3.1.2. Mandatori Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi, dan Jangka Panjang Daerah, KLHS, dan Perencanaan Daerah Sekitar.

1. Amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020–2024 yang merupakan amanat RPJPN tahun 2005–2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuh agenda pembangunan tersebut meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Implikasinya bagi RPJMD Kota Surakarta, menyelaraskan isu strategis, penterjemahan unsur visi, unsur misi, prioritas, strategi dan arah kebijakan dengan 7 agenda tersebut. Penyelarasan disajikan pada bab IV (gambar 4.3, gambar 4.5), Bab V (gambar 5.2, 5.3, 5.4) dan bab VI (Tabel 6.1) dokumen RPJMD Kota Surakarta.

2. Amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018–2023 yaitu **Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**. Dalam dokumen tersebut sudah digariskan arah pembangunan masing-masing wilayah termasuk Kota Surakarta. Kota Surakarta yang termasuk dalam kawasan Subosukawonosraten dalam RPJMD diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi metropolitan Solo Raya terdiri dari kawasan perkotaan Kota Surakarta dan sekitarnya.

Adapun sektor unggulan wilayah adalah pariwisata, industri dan pertanian. Arah pengembangan wilayah Subosukawonosraten adalah **Pembangunan Wilayah Subosukawonosraten Berbasis Pariwisata Terpadu yang Didukung oleh Pertanian dan Industri Pengolahan dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**. Sedangkan target-target untuk Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah untuk Kota Surakarta Tahun 2019–2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,30–5,70	5,50–5,90	5,90–6,30	6,20–6,60	6,50–6,90
2	Kemiskinan	9,36–10,36	8,98–9,98	8,62–9,62	8,27–9,27	7,94–8,94
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,77	3,56	3,37	3,18	3,01
4	Indeks Pembangunan Manusia	81,21	82,78	83,32	83,86	84,40

Sumber: RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018–2023

Implikasinya bagi RPJMD Kota Surakarta, menyelaraskan isu strategis, penterjemahan unsur visi, unsur misi, prioritas, strategi dan arah kebijakan dengan 7 agenda tersebut. Penyelarasan disajikan pada bab IV (gambar 4.3, gambar 4.5), Bab V (gambar 5.2, 5.3, 5.4) dan bab VI (Tabel 6.1) dokumen RPJMD Kota Surakarta.

3. Amanat RPJPD Kota Surakarta Tahap IV

Sasaran pokok RPJPD Tahap ke IV menjadi acuan kerangka tematik penyusunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026. Arah kebijakan Tahap IV (2020–2025) adalah **Aktualisasi nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem menuju Smart City untuk pembangunan berkelanjutan**. Sasaran pokoknya yaitu:

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berbudaya;
- b. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif;
- c. Terwujudnya masyarakat yang harmoni, berbudaya dan lingkungan kota yang aman, tertib, dan nyaman;
- d. Terwujudnya pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas, inklusif yang berkeadilan, berbudaya, berkelanjutan, dan kompetitif;

- e. Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan terlindungi dari risiko kerentanan sosial;
- f. Terwujudnya lingkungan hidup yang sehat, tangguh, berbudaya, dan cerdas;
- g. Terwujudnya tata ruang kota yang akuntabel dengan sarana prasarana perkotaan yang berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan tangguh.

Isu strategis RJPJPD Kota Surakarta dikelompokkan menjadi 6 tema besar yaitu:

- a. Tema Isu I: Tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, kolaboratif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal;
- b. Tema Isu II: Pembangunan sumber daya kota yang berkualitas, berdaya saing, dan berwawasan budaya Indonesia Unggul;
- c. Tema Isu III: Pembangunan Kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan;
- d. Tema Isu IV: Pengembangan daya saing kota di era revolusi industri teknologi informasi;
- e. Tema Isu V: Pembangunan sarana prasarana kota yang inklusif, berkelanjutan, dan mencitrakan identitas budaya Jawa;
- f. Tema Isu VI: Pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan.

4. RTRW Kota Surakarta

Berdasarkan RTRW Kota Surakarta Tahun 2021–2041, perubahan konsepsi pengembangan kota adalah mengembangkan keterpaduan dengan daerah sekitar serta mewujudkan pusat perdagangan dan budaya. Kebijakan tata ruang direkomendasikan: (1) Kawasan pusat pelayanan diarahkan menyebar, sehingga perkembangan kota bisa merata sampai ke pinggiran, sehingga mengurangi risiko kemacetan dan beban jalan; (2) Kawasan kota lama diarahkan perkembangannya sebagai pusat budaya Kota Surakarta.

Peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang terdiri dari kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan. Terkait dengan tantangan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang perlu diperhatikan adalah terkait ketersediaan air bersih, ketersediaan ruang terbuka hijau, dan juga terkait dengan ketersediaan dan pemanfaatan lahan.

Dari ketiga elemen tersebut, maka tantangan yang dihadapi oleh Kota Surakarta cukup tinggi. Misalnya dalam hal penyediaan air bersih yang berdasarkan data yang ada dalam Bab II dokumen ini, dapat diketahui bahwa cakupan penduduk yang memiliki akses air

bersih belum tercapai 100%. Artinya adalah tingkat kebutuhan dengan tingkat ketersediaan masih belum sesuai.

Kemudian terkait dengan rasio ruang terbuka hijau (RTH) yang terbatas atau belum memenuhi target. RTH, baik yang sifatnya publik ataupun privat, masih sangat kecil luasannya karena memang keterbatasan lahan yang dimiliki. Perkembangan jumlah penduduk yang kemudian berdampak pada semakin terbatasnya lahan untuk dijadikan RTH, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan rumah juga semakin meningkat.

Perubahan alih fungsi lahan juga terjadi di sektor-sektor produktif, seperti pertanian. Luasan lahan sawah di Kota Surakarta juga semakin sedikit karena semakin tingginya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak. Semakin padat permukiman, kebutuhan pengembangan jaringan persampahan juga semakin menjadi tantangan besar.

Kota Surakarta dalam RTRW Nasional merupakan Pusat Kegiatan Nasional (II/C/1), yang berarti merupakan pengembangan pada Tahap II dengan fokus pengembangan/peningkatan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa. Untuk mendukung fungsi ini, Surakarta direncanakan terhubung dengan dua ruas jalan bebas hambatan, yaitu ruas Semarang-Solo (Notasi II/5 yang berarti pemantapan ruas jalan bebas hambatan) dan Yogyakarta-Solo (Notasi II/6 yang berarti pembangunan ruas jalan bebas hambatan).

Berdasarkan sistem pelayanan perkotaan di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta merupakan PKN (Pusat Kegiatan Nasional). Dengan ditunjuknya Kota Surakarta sebagai PKN, maka beberapa fungsi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- b. Sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau
- c. Sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah, terdapat kawasan strategis ditetapkan di Kota Surakarta

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi wilayah Kawasan Perkotaan Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten (Subosukawonosraten);
- b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya, yaitu Kawasan Keraton Kasunanan.

Pada skala Provinsi, juga terdapat kerja sama antardaerah pada kawasan Perbatasan Karismapawirogo (Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Magetan, Pacitan, Ngawi dan Ponorogo) yang ikut mempengaruhi perkembangan Kota Surakarta sebagai PKN terdekat dari kawasan kerja sama tersebut. Pengembangan sistem transportasi darat secara terpadu guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah Subosukawonosraten. Pada sektor pariwisata, dengan ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Klaten-

Surakarta-Sangiran turut mendukung pengembangan fungsi PKN yang diemban Kota Surakarta.

Berdasarkan kebijakan RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041, merekomendasikan isu tata ruang kota yang urgen yaitu:

a. Keterbatasan Lahan dan ruang

Dari 35 Kabupaten/Kota, Kota Surakarta merupakan kota terluas ke-33 di Jawa Tengah serta merupakan kota terpadat di Jawa Tengah. Kepadatan sebagai kota metropolitan kecil lebih diakibatkan karena faktor migrasi, karena tingkat pertumbuhan penduduk area kelahiran sudah rendah karena dibawah angka 1 (0,4). Kepadatan sebagai kota metropolitan kecil lebih diakibatkan karena faktor migrasi, bukan tingkat pertumbuhan penduduk karena angka kelahiran sudah rendah yaitu di bawah angka 1 (0,4).

b. Terjadi area perkembangan perkotaan

Perkembangan area perkotaan juga terjadi di sekitar wilayah Kota Surakarta. Sektor utama ekonomi pembentuk perekonomian Kota Surakarta: Jasa 39,2%; Konstruksi 25,9%; Perdagangan 23,3 %; Industri 7,6%. Hal ini berarti ekonomi kota harus berorientasi pada jasa ekonomi kreatif, karena keterbatasan lahan untuk usaha produksi.

c. Permasalahan infrastruktur kota, baik dalam kota maupun lintas daerah

Permasalahan infrastruktur lintas daerah yaitu:

- 1) Prasarana Transportasi, meliputi: (i) Sistem dan fungsi prasarana jalan lintas daerah; (ii) Sistem koneksi terminal penumpang antardaerah; (iii) Sistem angkutan umum; (iv) Sistem terminal dan angkutan barang;
- 2) Prasarana Energi, meliputi: (i) Sistem koneksi jaringan minyak dan gas bumi; (ii) Sistem jaringan listrik;
- 3) Prasarana Telekomunikasi: Pelayanan jaringan telekomunikasi seluler;
- 4) Prasarana Sumber Daya Air, meliputi: (i) Penyediaan sumber air baku; (ii) Pemanfaatan sungai;
- 5) Prasarana Persampahan: TPA Regional;
- 6) Air Minum: Sumber air minum; Pengembangan Jaringan Air Minum Limbah: Limbah B3; dan
- 7) Drainase: Sistem drainase wilayah.

Sementara itu permasalahan infrastruktur dalam daerah yaitu:

- 1) **Prasarana Transportasi:** (i) Sistem dan fungsi jalan dalam kota; (ii) Sistem koneksi antar pusat pelayanan; (iii) Sistem angkutan umum dalam kota;
- 2) **Prasarana Energi:** (i) Pengembangan gas perkotaan; (ii) Pengembangan sistem jaringan listrik yang terpadu dan estetis;
- 3) **Prasarana Telekomunikasi:** Pengaturan lokasi dan bentuk Menara telekomunikasi;

- 4) **Prasarana Sumber Daya Air:** (i) Pembangunan fasilitas resapan air; (ii) Kualitas sumber air tanah;
- 5) **Prasarana Persampahan:** (i) Pengurangan sampah dari sumbernya; (ii) Pengelolaan persampahan kota;
- 6) **Air Minum:** (i) Kualitas air Minum; (ii) Pengembangan Jaringan Air Minum di wilayah kota;
- 7) **Limbah:** Pengelolaan Limbah B3 dari sumbernya; dan
- 8) **Drainase:** Sistem drainase Kota.

Selanjutnya dilakukan Penelaahan RTRW kabupaten sekitar agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka panjang daerah antar provinsi dan/atau antar kabupaten/kota, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi/kabupaten lainnya, terutama yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi/kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kerja sama antardaerah di sekitar Kota Surakarta telah diatur sebagai rencana pengembangan kawasan strategis provinsi. Kerja sama ini berdasar pada sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam lingkup kawasan perkotaan Subosukawonosraten. Penetapan ini didukung dalam setiap Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah masing-masing.

a. RTRW Kabupaten Boyolali tahun 2011–2031

Pada Rencana Sistem Prasarana Transportasi Darat, Kabupaten Boyolali dilalui oleh pengembangan jalan bebas hambatan yang meliputi ruas Semarang-Solo, ruas Solo-Mantingan, dan ruas Yogyakarta-Solo. Selain itu, Kabupaten Boyolali memiliki jaringan trayek angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi yang menghubungkan perkotaan Boyolali ke kota-kota lain termasuk Kota Surakarta. Rencana sistem jaringan perkeretaapian Kabupaten Boyolali meliputi pengembangan jalur kereta api Solo-Semarang dan jalur kereta api komuter yang akan melayani trayek Kec. Banyudono-Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Boyolali-Kartosuro-Purwosari-Kota Solo-Palur.

b. RTRW Kabupaten Sukoharjo tahun 2011–2031

Kabupaten Sukoharjo dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri. Dalam rencana jaringan pelayanan lalu lintas, Kota Surakarta menjadi salah satu trayek yang dikembangkan bagi angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi. Selain itu juga ada angkutan umum massal dalam bentuk *Bus Rapid Transit* dengan trayek Surakarta-Kartasura. Rencana sistem jaringan perkeretaapian Kabupaten Sukoharjo meliputi pengembangan jalur kereta api ganda Solo-Yogyakarta, dan jalur kereta api komuter yang akan melayani dengan trayek Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri.

c. RTRW Kabupaten Sragen tahun 2011–2031

Kabupaten Sragen dilalui oleh pembangunan jaringan jalan bebas hambatan ruas Solo-Mantingan. Selain itu terdapat program pengembangan jalan provinsi dengan fungsi kolektor primer yaitu ruas jalan Solo-Purwodadi. Rencana sistem jaringan perkeretaapian Kabupaten Sragen meliputi pengembangan jalur kereta api ganda Madiun-Solo, dan jalur kereta api komuter yang akan melayani dengan trayek Madiun-Sragen-Solo-Semarang, dan trayek Madiun-Sragen-Solo-Yogyakarta.

d. RTRW Kabupaten Karanganyar tahun 2011–2031

Pengembangan jaringan jalan yang dapat mendukung kawasan perkotaan Kota Surakarta yang berpengaruh terhadap perkembangan bagian Barat Kabupaten Karanganyar:

- 1) Mengembangkan jaringan jalan yang dapat mendukung jaringan jalan Tol Solo-Mantingan dan ruas jalan Tol Solo-Semarang;
- 2) Pengembangan sistem jaringan jalan arteri meliputi: ruas jalan batas Kota Surakarta-Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu dan ruas jalan batas Kota Surakarta-Palur, serta jalan kolektor meliputi: ruas jalan batas Kota Surakarta-batas Kecamatan Kalijambe Sragen dan jalan Lingkar Utara Surakarta;
- 3) Rencana pengembangan angkutan orang Surakarta-Klodran (Colomadu)-Tuban (Gondangrejo); dan
- 4) Pengembangan jalan rel ganda jalur Solo-Madiun yang melewati Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat.

5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Ada 9 isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan;
- c. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- d. Pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi;
- e. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan;
- f. Penurunan risiko bencana dan peningkatan adaptasi perubahan iklim;
- g. Pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan;
- h. Tata kelola pemerintah yang baik; dan
- i. Keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tabel 4.9. Isu Strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

No TPB	Indikator	Indikator dari hasil uji publik
		Isu Strategis dari Aspek Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat

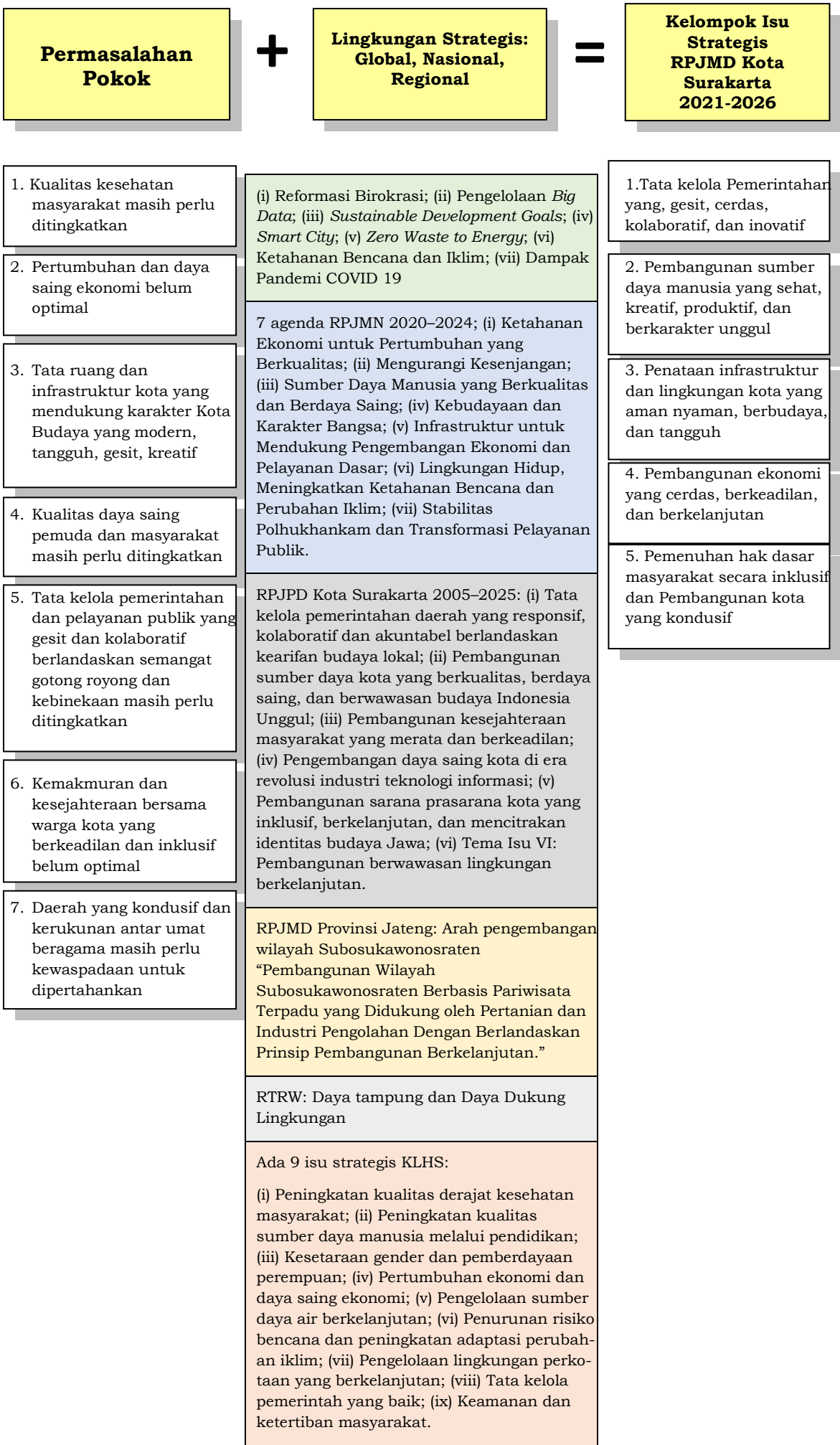
No TPB	Indikator	Indikator dari hasil uji publik
1	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan
3	3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan
3	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk
3	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
		Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
4	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
4	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
		Pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan
1	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan
6	6.3.2.(b)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan
		Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan
6	6.4.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau
6	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
6	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk
6	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau
		Pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi
8	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin
8	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran
8	8.6.1*	Persentase usia muda (15–24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)
8	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara
		Pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan
11	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
15	15.1.1.(a)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan
		Isu Strategis dari Aspek Kajian Lingkungan
		Penurunan risiko bencana dan peningkatan adaptasi perubahan iklim
1	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah
11	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
		Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah
5	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial
10	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut

No TPB	Indikator	Indikator dari hasil uji publik
		hukum HAM Internasional
		Penurunan risiko bencana dan peningkatan adaptasi perubahan iklim
11	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
11	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
		Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
12	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
6	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal
		Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat
2	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan
		Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan
6	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan
6	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
5	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan
		Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
10	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional
		Tata kelola pemerintah yang baik
16	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui
		Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
17	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
17	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target
17	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website
17	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

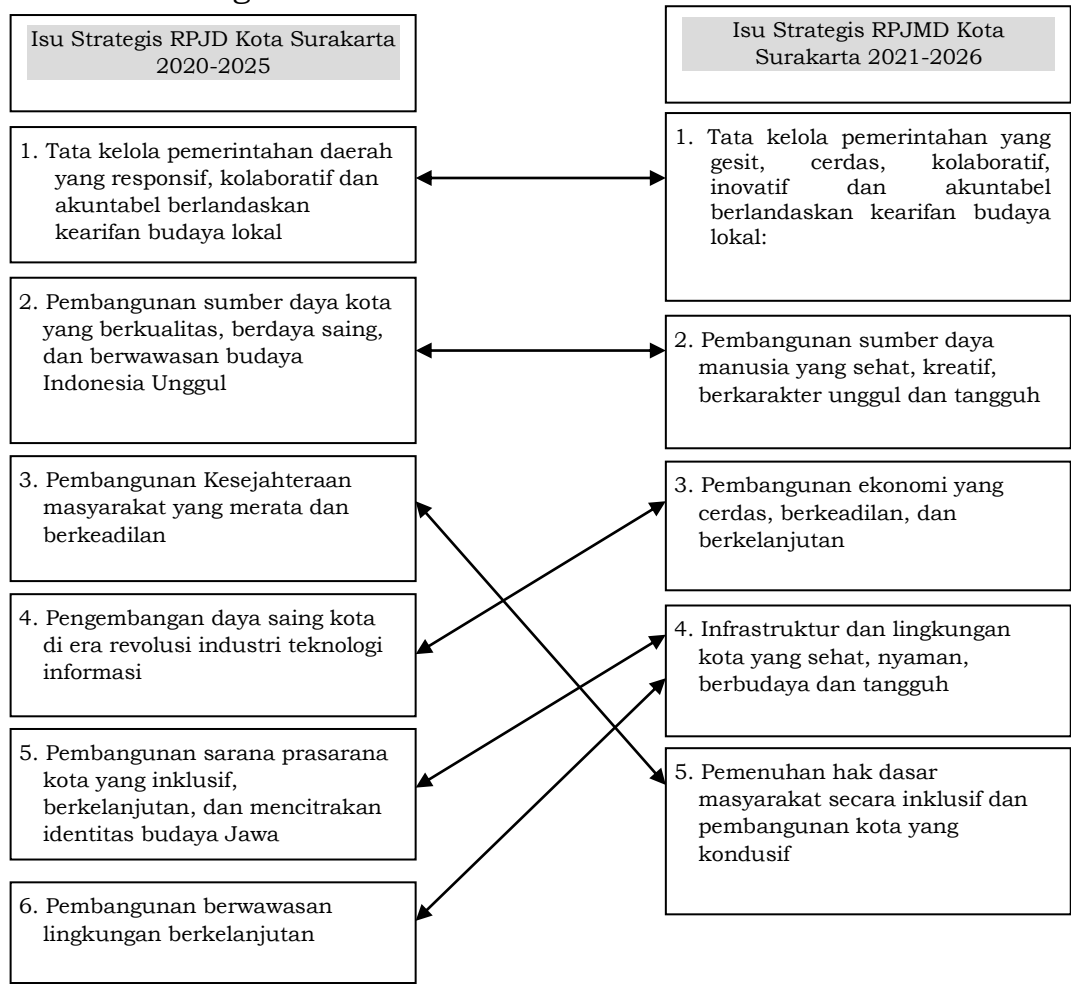
4.3.2. Kelompok Isu Strategis RPJMD Kota Surakarta 2021–2026

Perumusan isu strategis mendasarkan pada tantangan isu RPJPD Kota Surakarta tahap 2020–2025, isu dari RPJMN 2020–2024, RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041, tantangan Global, dan evaluasi KLHS RPJMD, dipadukan dengan Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.



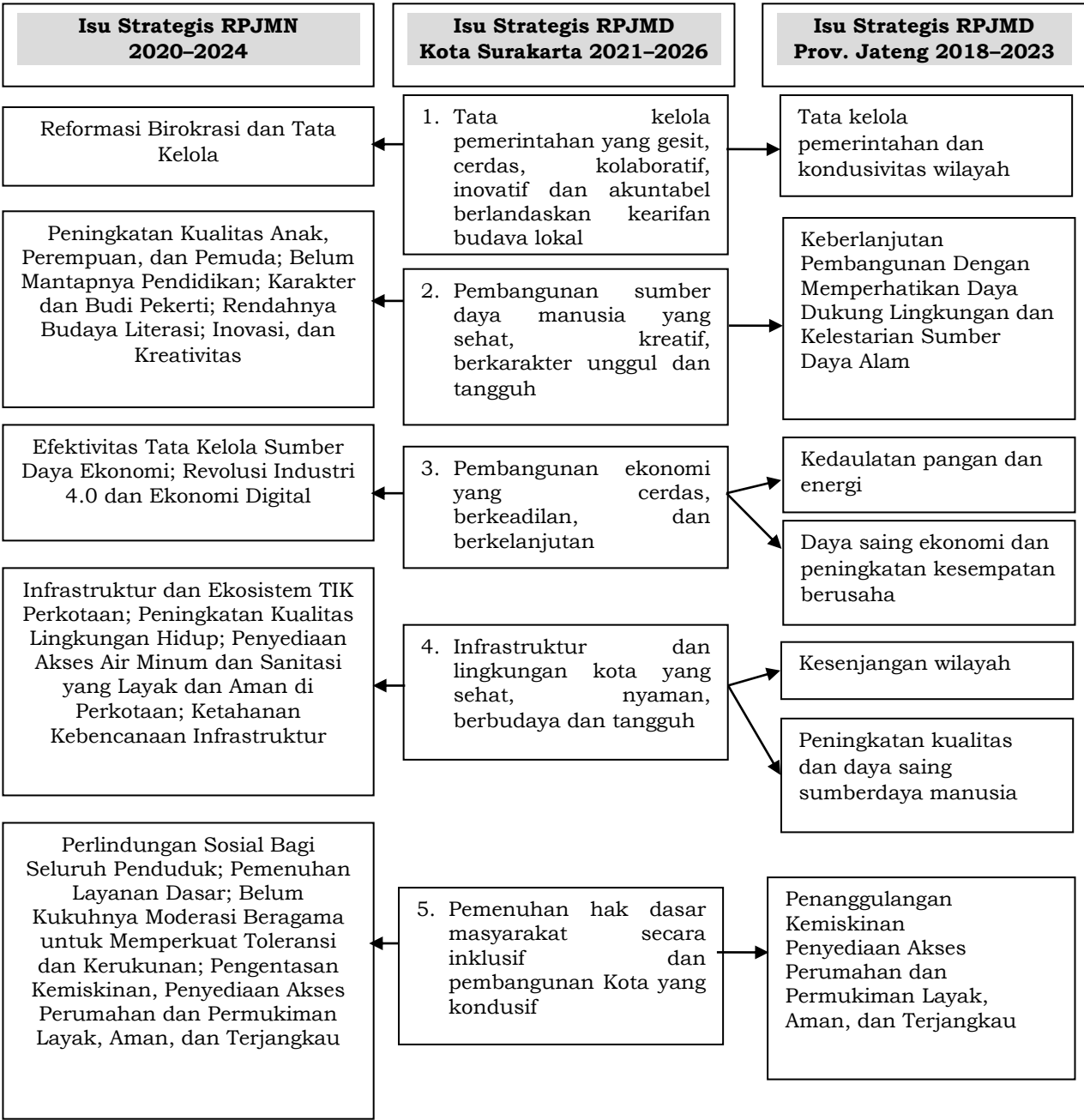
Gambar 4.3 Skema Perumusan Isu Strategis RPJMD Kota Surakarta 2021–2026
 Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Kelompok isu strategis RPJMD Kota Surakarta tahun 2021–2026 mengacu pada kelompok isu strategis RPJPD Kta Surakarta tahun 2005–2025 sebagai berikut:



Gambar 4.4 Skema Keterkaitan Isu Strategis RPJPD Kota Surakarta 2005–2025 dengan RPJMD Kota Surakarta 2021–2026
 Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Selanjutnya disajikan keterkaitan isu strategis RPJD Kota Surakarta 2020–2024 dengan isu Strategis RPJMN 2020–2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018–2023.



Gambar 4.5 Keterkaitan Isu Strategis RPJMN 2020-2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 dengan RPJMD Kota Surakarta 2021-2026

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Penjelasan masing-masing isu strategis tersebut sebagai berikut:

4.3.2.1. Tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal

Rincian isu strategis ini berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama *stakeholder* sebagai berikut:

1. Penataan sumber daya aparatur berbasis sistem merit

Roadmap reformasi birokrasi Indonesia menyebutkan bahwa kurun 2020–2024 menghasilkan *dynamic governance*, artinya tata kelola pemerintahan yang memerlukan budaya *thinking ahead*, *thinking across*, dan *thinking again*. Oleh karena itu reformasi birokrasi diarahkan untuk membangun pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir: (i) berbasis data evaluasi masa lalu; (ii) melakukan proyeksi dan target kinerja; (iii) kolaboratif dan inovatif lintas sektor dan lintas *stakeholder*. Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang semakin baik, mampu menciptakan pelayanan publik yang *agile* (lincah).

2. Pengendalian manajemen risiko kebijakan tata laksana organisasi dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah

Kapabilitas dalam *dynamic government* akan menghasilkan ASN yang terbiasa membuat perencanaan yang mengutamakan *evidence based* dan menjaga keselarasan dengan lintas sektor dan lintas dokumen (*thinking across*) demi mencapai harmoni, integritas dan kepatuhan aparatur pada norma, standar, dan prosedur tata kelola. Dari sisi pengawasan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel adalah dasar keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan umum. Tantangannya adalah integritas dan kepatuhan aparatur pada norma, standar, dan prosedur tata kelola. Profesionalitas aparat pemeriksa institusi pemerintah dan kualitas pengawasan menjadi permasalahan penting pembangunan pemerintahan yang akuntabel untuk menghasilkan pelayan publik yang responsif dan inklusif.

3. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis data terpadu dan akurat

Kualitas perencanaan belum optimal dikarenakan belum dikembangkannya sistem pengelolaan *Big Data*. Pemanfaatan basis data terpadu, terbaru, dan akurat, termasuk data kependudukan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan masih lemah. Pemanfaatan teknologi informasi masih belum optimal. Isu yang perlu mendapat perhatian (i) Belum adanya portal satu data; (ii) Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap pengolahan data; (iii) Belum optimalnya dokumentasi capaian kinerja pembangunan oleh perangkat daerah; (iv) Ketidaktepatan pemanfaatan data menyebabkan penyediaan pelayanan umum kurang responsif dan kurang inklusif. *E-government* mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Tata kelola *dynamic governance* dengan kultur *thinking ahead* akan mampu menghasilkan kinerja

pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal yang optimal untuk mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pengembangan dan pemanfaatan satu data menjadi salah satu hal yang sangat strategis dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam penyediaan data yang valid, *update* dan berkesinambungan. Selama ini yang terjadi adalah masih seringnya perbedaan data/ angka atas sebuah capaian kinerja indikator yang berdampak pada tidak tepatnya sebuah kebijakan/program/kegiatan yang diambil.

4. Optimalisasi layanan fungsi DPRD

Isu pemanfaatan teknologi informasi, *big data* atau satu data dalam pemerintahan bukan hanya akan bermanfaat bagi eksekutif saja, namun juga bagi legislatif. Legislatif dalam upaya melakukan fungsi legislasi juga harus memanfaatkan data yang valid dan *update* sebagai dasar penyusunan kebijakan. Isu Penguatan fungsi e-legislasi dalam pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi penting untuk diperhatikan dalam rangka optimalisasi layanan fungsi DPRD.

5. Pengembangan sistem pengendalian arsip secara elektronik

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan arsip adalah mengalih mediakan arsip ke dalam bentuk digital. Hal tersebut selaras dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, dan juga sebagai sebuah upaya untuk menjadi arsip supaya tidak mudah rusak.

Pengelolaan arsip berkaitan erat dengan hal-hal penting yang dapat berimplikasi hukum. Arsip memberikan bukti legalitas suatu entitas. Keberadaan arsip dapat menjadi kunci penyelesaian suatu masalah. Sebagai contoh Pemerintah Kota Surakarta meminta kepada Kantor Arsip Nasional, duplikat arsip Objek Mata Air Cokro di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten guna mengurus surat dari Badan Pertanahan terkait polemik sumber mata air Cokro Tulung.

6. Penguatan kapasitas fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Kualitas pelayanan umum tidak dapat dilepaskan dari kemampuan fiskal daerah sebagai input. Kajian kinerja ekonomi Kota Surakarta menemukan bahwa dari sisi perkembangan keuangan daerah menunjukkan rasio pengumpulan pendapatan sudah efektif, tetapi pertumbuhan pendapatan cenderung mengalami penurunan. Sehingga tingkat kemampuan keuangan daerah dinilai cukup tetapi tingkat kemandirian daerah perlu ditingkatkan. Permasalahan Keuangan yang harus diantisipasi dalam jangka panjang yaitu kemampuan fiskal yang masih rendah, yang diindikasikan oleh: (i) rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) masih rendah; (ii) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah belum tinggi; (iii) Masih tingginya ketergantungan

daerah dengan pemerintah. Manajemen keuangan daerah juga menghadapi persoalan yang dapat berdampak jangka panjang, yaitu: (i) Permasalahan akuntabilitas, bahwa alokasi keuangan belum konsisten dengan dokumen perencanaan; (ii) Belum optimalnya penggalan potensi pajak daerah; (iii) Belum optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan aset untuk peningkatan PAD. Dalam hal pencatatan aset, perlu ditingkatkan akuntabilitasnya untuk mengantisipasi risiko konflik dengan pemerintah daerah sekitar, ataupun konflik dengan lembaga swasta, komunitas masyarakat, atau masyarakat perorangan. Sebagai contoh, kasus yang sempat menimbulkan ketegangan di media adalah perdebatan dengan pemerintah Kabupaten Sukoharjo tentang kepemilikan TPU Pracimaloyo maupun Daksinoloyo. Hal ini lantaran lahan tersebut selama ini tercatat sebagai aset Pemkot, meski tak bersertifikat.

7. Penguatan Kerja sama Regional, Kerja sama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan kerja sama dengan kelompok masyarakat

Kolaborasi pemerintah-dunia usaha-masyarakat/komunitas-akademisi-media (*Pentahelix*) mutlak diperlukan untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Isu penting untuk pemasaran (*marketing*) potensi daerah adalah mendapat investor yang dapat membantu pengembangan potensi ekonomi wilayah dengan membesarkan pelaku ekonomi lokal di era ekonomi digital yang ramah lingkungan.

Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Subosukawonosraten atau Solo Raya. Kota ini memiliki peran sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa yang perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Kebutuhan pembangunan infrastruktur perkotaan mendesak untuk dipenuhi seperti infrastruktur jalan, transportasi, ketenaga listrikan, telekomunikasi dan informatika, air minum, pengelolaan sampah, sumber daya air, pengelolaan limbah, perumahan, dan fasilitas perkotaan lainnya. Untuk mencapai peningkatan infrastruktur yang memenuhi target pelayanan, diperlukan pembiayaan yang cukup besar, terutama pengadaan layanan infrastruktur yang membutuhkan biaya tinggi.

Dengan meningkatnya kebutuhan infrastruktur terutama daerah, diperlukan kontribusi pembangunan yang dapat diperoleh dari swasta atau yang disebut Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Beberapa proyek di Kota Surakarta yang sudah/sedang menerapkan skema KPBU diantaranya adalah: (i) Proyek Pembangunan Penerangan Jalan Umum dengan skema *Build Operate Transfer* (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS). Saat ini Proyek KPBU PJU Kota Surakarta sedang dalam tahap penyiapan dan dokumen persiapannya sudah masuk dalam tahap akhir *Final Business Case* (FBC) atau pra-studi kelayakan akhir; (ii) Proyek Instalasi Pengolah Sampah menjadi Pembangkit Listrik (TPA Putri Cempo), dengan skema BOT atau BGS dan saat ini sedang dalam

tahap konstruksi. Pembangunan telah dimulai sejak Oktober 2019 dan ditargetkan tahun 2021 sudah dapat dioperasikan oleh PT. Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) selaku perusahaan yang akan mengelola instalasi tersebut.

Dari Dokumen Rencana Induk KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) terdapat 10 proyek potensial KPBU yang akan diseleksi lebih lanjut yaitu:

Tabel 4.10. Status Proyek KPBU Potensial

Daftar Pendek (Shortlist) Proyek	Total Skor	Kategori
Proyek 1 Pengembangan Pariwisata dan MICE pada Kawasan Taman Satwa Taru Jurug	142	Masuk Daftar Proyek KPBU
Proyek 2 Pengembangan Pariwisata Alam dan MICE pada Kawasan Perumda Aneka Usaha Pedaringan	139	Masuk Daftar Proyek KPBU
Proyek 3 Pembangunan PLTS di Atap Gedung Pemerintah Kota Surakarta	127	Masuk Daftar Proyek KPBU
Proyek 4 Pembangunan Gedung parkir dan pusat perbelanjaan atau komersial Singosaren	120	Masuk Daftar Proyek KPBU
Proyek 5 Pengelolaan Limbah B3	119	Masuk Daftar Proyek KPBU
Proyek 6 Pengelolaan Kawasan Stadion Manahan	117	Masuk Daftar Proyek KPBU
Proyek 7 Revitalisasi Pasar Jongke	116	Masuk Daftar Proyek KPBU
Proyek 8 Revitalisasi Pasar Harjodaksino	113	Dipertimbangkan
Proyek 9 Peningkatan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	112	Dipertimbangkan
Proyek 10 Pembangunan Rumah Susun/Apartemen	109	Dipertimbangkan

Sumber: Bappeda, 2020.

Isu lain terkait tata kelola pemerintahan dan relasi antar pemerintah daerah adalah tentang pengelolaan aset. Belum optimalnya pemetaan aset daerah, pemanfaatan dan pemberdayaan aset untuk kepentingan publik menjadi hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah Kota Surakarta. Pencatatan aset yang tidak tertib saat memicu konflik antardaerah ataupun konflik dengan masyarakat, sebagai contoh, selain kasus TPU Pracimaloyo maupun Daksinoloyo dengan pemerintah kabupaten Sukoharjo, juga kasus Umbul Ingas di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, kabupaten Klaten.

Permasalahan manajemen aset daerah yang rawan konflik dengan masyarakat antara lain banyaknya bangunan yang berdiri tanpa IMB, berdiri di atas saluran drainase dan pada tanah-tanah negara. Selain itu, masalah lain adalah adanya alih fungsi pada tanah-tanah milik pemerintah kota.

Kerja sama antardaerah menjadi isu strategis untuk saling melengkapi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan

penyelesaian masalah bersama, seperti: penyediaan air, penanganan sampah dan limbah, pengembangan pariwisata, pengembangan mata rantai produksi, distribusi, dan konsumsi untuk kesejahteraan bersama. Kerja sama antardaerah juga untuk ketahanan sosial wilayah, menghadapi era disrupsi.

8. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi dan pelayanan publik

Perkembangan teknologi informasi membawa konsekuensi pada kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana. Permasalahan dasar pertama yang dihadapi adalah masih rendahnya kapasitas, jangkauan, serta kualitas jaringan teknologi informasi di area publik. Selain itu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi khususnya website oleh perangkat daerah masih sangat kurang optimal, khususnya terkait dengan *updating* dan penyediaan data terkait kewenangan yang diampu. Dengan kata lain diperlukan akselerasi pengembangan *smart governance* dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik dan administrasi perkantoran.

9. Kolaborasi lintas sektor untuk memproduksi, pemasaran dan pemanfaatan inovasi daerah

Kapasitas pemerintah Kota Surakarta untuk mengadopsi hasil inovasi dan IPTEK masih belum optimal. Proses hilirisasi dan komersialisasi hasil yang dikoordinasikan oleh bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) belum maju. Salah satu faktor penghambatnya adalah terbatasnya SDM IPTEK yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Diperlukan kerja sama dengan *pentahelix*, yaitu dunia usaha, perguruan tinggi, lintas pemerintah daerah, komunitas profesi, dan media supaya gaung inovasi dan hilirisasi menguat di masyarakat.

10. Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi

Isu terkait data pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan adalah (i) peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (ii) peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyediaan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat diakses masyarakat, dan; (iii) peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam melayani masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

4.3.2.2. Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter unggul dan tangguh

Isu strategi ini terkait erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari banyak aspek. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat, pengintegrasian falsafah budaya Jawa ke dalam kehidupan bermasyarakat, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya secara menyeluruh adil dan merata. Rincian isu strategis ini

berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama *stakeholder* sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemerataan akses dan kualitas pendidikan sepanjang hayat

Permasalahan bidang pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah terkait dengan peningkatan akses serta mutu pendidikan. Dari sisi akses, prioritas utama adalah terkait dengan pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini. Seperti yang termuat dalam Bab II dokumen ini, tingkat partisipasi dalam PAUD masih cukup rendah.

Permasalahan kedua adalah terkait dengan mutu. Mutu disini dilihat dari aspek sarana prasarana, dan juga SDM pendidik yang ada. Penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang baik dan berkualitas, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar serta kompetensi masih harus ditingkatkan lagi di Kota Surakarta.

2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan masyarakat berbasis keluarga

Indikasi dampak pembangunan kesehatan yang baik dapat diukur dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi kesehatan mengikuti siklus hidup manusia sejak dalam kandungan sampai lanjut usia. Kualitas sumber daya manusia dari aspek kesehatan dapat dilihat dari capaian Usia Harapan Hidup (UHH). Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kota Surakarta dari tahun ke tahun selalu berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah.

Tantangan ke depan terkait dengan derajat kesehatan masyarakat adalah tentang pemenuhan gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat serta semakin meningkatnya tren penyakit tidak menular sebagai akibat dari pola hidup dan pola konsumsi makan masyarakat yang tidak sehat. Tantangan ke depan adalah industri kesehatan sebagai keunggulan kompetitif sebagai sumber peningkatan nilai tambah PDRB. Selaras dengan *tagline* kota budaya maka pelayanan kesehatan berbasis kearifan tradisional juga perlu dikuatkan pertumbuhannya.

3. Pengembangan pemuda dan masyarakat yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya.

Dalam pembangunan kepemudaan beberapa tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menghindarkan pengaruh buruk kemajuan zaman, teknologi dan informasi terhadap pemuda itu

sendiri. Pemuda yang berkualitas akan berdampak pada pengembangan masyarakat yang berkualitas.

4. Penguatan daya saing tenaga kerja untuk merespon kebutuhan pasar kerja

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing tenaga kerja masih rendah.

Masalah produktivitas yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, dimana tingkat kompetensi calon tenaga kerja menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu tingkat kesesuaian antara keterampilan/pendidikan dengan pasar kerja (*mismatch*) juga masih terjadi ketimpangan, sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja.

5. Penguatan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak

Salah satu tujuan dari SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender menurut *United Nations* mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dalam hal ekonomi, sosial dan budaya serta politik.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, belum berjalan optimal. Padahal pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan.

6. Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul, dan mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Penguatan ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial berbasis keluarga sangat urgen di Kota Surakarta karena angka kemiskinan tinggi, angka penyakit menular HIV/AIDS semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan kasus narkoba juga semakin tinggi. Peran keluarga sangat vital mendukung kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya produktivitas sehingga menyumbangkan nilai tambah dan daya saing kota. Keluarga juga berperan strategis mendukung keberhasilan kebijakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

7. Penguatan keswadayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan

Masalah yang dihadapi adalah menurunnya keswadayaan masyarakat dan menurunnya karakter gotong royong. Kaitan dengan program-program yang dilaksanakan pemerintah, dapat

diketahui berdasarkan data di Bab II, bahwa partisipasi masyarakat keswadayaan masih rendah untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat masih menjadikan dirinya sebagai objek dari program tersebut. Tantangan ini ke depan harus diatasi supaya terjadi sinergitas yang baik antara pemerintah sebagai pihak yang memiliki program, dengan masyarakat yang nantinya akan merasakan program tersebut.

8. Pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya

Fungsi nilai budaya dalam pembangunan Kota Surakarta tidak hanya sebagai komoditas industri, namun lebih dari itu sebagai roh yang menggerakkan kehidupan. Tugas Dinas pengampu urusan kebudayaan adalah sebagai agen penyebar virus nilai-nilai budaya adiluhung kepada seluruh komponen masyarakat kota, bahkan ke tingkat nasional hingga internasional. Cara berpikir inovatif untuk penyebaran *spirit* nilai budaya adiluhung diperlukan, supaya adaptif pada konteks zaman, tanpa meninggalkan gerakan spiritual nilai budayanya. Kota Surakarta merupakan kota dengan kekayaan budaya yang sudah dikenal secara luas naik di tingkat nasional bahkan global. Budaya *tangible* maupun yang *intangible* banyak ditemui di wilayah Kota Surakarta. Budaya *tangible* banyak dikenal melalui seni pementasan karya seni, bangunan-bangunan. Adapun budaya *intangible* dilihat dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Kota Surakarta.

Keanekaragaman budaya di Kota Surakarta tersebut ke depan harus selalu dilestarikan dalam rangka meningkatkan entitas/jati diri wilayah atau masyarakat Kota Surakarta. Oleh karena itu perlu mendapatkan akses aktualisasi dalam bentuk penyelenggaraan *event* baik tingkat lokal maupun skala yang lebih tinggi agar nilai-nilai bisa dipertahankan dan dipromosikan untuk mendatangkan nilai ekonomis dan kesejahteraan lainnya.

4.3.2.3. Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan

Pengembangan daya saing sektor perekonomian dengan mengedepankan keunggulan lokal serta optimalisasi teknologi industri masih belum terlihat secara maksimal di Kota Surakarta. Menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi pencari kerja menjadi salah satu tugas yang harus dikedepankan. Selain itu fasilitasi dan pembinaan pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan industri era 4.0 serta kemajuan dunia digital dengan tetap berpegang teguh pada budaya menjadi sebuah keharusan untuk diwujudkan. Penyediaan bahan pangan yang aman dalam rangka mendukung daya saing SDM juga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan 5 tahun ke depan.

Perkembangan ekonomi dalam era industri 4.0 dibutuhkan

sebagai salah satu perkembangan industri yang harus diikuti. Seiring dengan perkembangan era industri 4.0, Kota Surakarta berkomitmen untuk tetap mempertahankan aspek perkembangan sejarah kuno dan kini yang telah terjadi, untuk melihat kondisi nanti perkembangan dan daya saing ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan era industri 4.0 yang terjadi mengakibatkan perkembangan dunia digital/*cyber* berlangsung secara cepat. Penguatan daya saing ekonomi dalam era industri 4.0 ini juga diharapkan mampu mengisi ruang-ruang lahan yang direncanakan dalam rencana pola ruang terutama dalam sektor industri dan perdagangan jasa. Rincian isu strategis ini berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama *stakeholder* sebagai berikut:

1. Pengembangan Pariwisata dengan fokus: kota MICE, Wiskulja dan Ekonomi Digital berbasis konsep *Eco Cultural City*

Kota Surakarta memiliki keunggulan sebagai Kota Budaya dan Pariwisata sangat potensial untuk menjadi salah satu kota untuk tujuan MICE. Dampak multiplier karena para tamu yang datang dapat berbelanja produk-produk yang dihasilkan oleh Kota Surakarta. Sumbangan kegiatan ekonomi yang berkategori penyediaan akomodasi dan makan minum masih sangat potensial dikembangkan. Sumbangan kategori ini hingga tahun 2017 masih berkisar 5%.

Pengembangan kota MICE dapat ditopang oleh cita-cita Kota Surakarta untuk mewujudkan *Eco-Cultural City*. Konsep Kota Surakarta menjadi *Eco-Cultural City* ditopang dengan tetap mempertahankan dua potensi alam dan budaya. Kolaborasi potensi kekayaan alam (*ecological*) dan budaya (*cultural*) yang dimiliki Kota Solo dapat menjadi penanda (citra) dan pembeda dengan daerah yang lain. Pemerintah dan masyarakat berorientasi kepada keberlanjutan dalam paradigma pembangunannya. Pemerintah terus mendorong upaya mewujudkan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan, misalnya melalui *green product* dan *green marketing*. Pengembangan fasilitas umum juga diarahkan untuk mendukung terciptanya ruang terbuka hijau (RTH) seluas 30 persen.

Potensi kekayaan budaya Kota Solo terdapat pada *history* dari Keraton Solo. Kebudayaan Jawa dapat terus dipelihara dan dikembangkan di Solo, sebagai kota pusat kebudayaan selain Yogyakarta. Keberadaan Keraton Susuhunan dan Mangkunegaran adalah pusat episentrum pengembangan kebudayaan. Konsep mancapat-mancalima dimana keraton (kutha-negara) harus menjadi pusat dan dikelilingi oleh daerah-daerah kekuasaannya yang terdapat pada empat penjuru mata angin dimana semuanya kemudian bersumber, bermuara dan memusat pada keberadaan Susuhunan.

Fokus isu pengembangan meliputi:

- a. Destinasi pariwisata: Menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata;
- b. Industri Pariwisata: Mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata,

- penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
- c. Pemasaran Pariwisata: Menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya;
- d. Kelembagaan pariwisata: Mengembangkan organisasi kepariwisataan, SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata; dan
- e. Pengembangan pusat data dan informasi pariwisata.

Fokus wisata lainnya adalah Wisata Kuliner dan Belanja (WISKULJA) sebagai wisata gastronomi. Kota Surakarta selain dikenal karena budayanya, juga dikenal luas oleh masyarakat karena wisatanya. Wisata di Kota Surakarta selain berfokus pada wisata budaya, juga dikenalkan pada wisata kuliner dan juga wisata belanja. Keberadaan pusat-pusat perdagangan baik yang tradisional dan modern, serta keberadaan hotel-hotel yang cukup banyak diharapkan mampu mendongkrak perekonomian Kota Surakarta.

2. Penguatan Pertumbuhan ekonomi Inklusif: bauran ekonomi digital dengan ekonomi konvensional mewujudkan Smart City

Penguatan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Surakarta. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif memiliki ciri yaitu apabila perekonomian Kota Surakarta berkembang maka tingkat kesenjangan dan tingkat kemiskinan di Kota Surakarta akan semakin berkurang. Pengembangan sektor yang memiliki elastisitas tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah contoh pertumbuhan yang inklusif.

Ekonomi konvensional akan tergantikan oleh ekonomi digital adalah sebuah keniscayaan. Era teknologi informasi telah memasuki segala aspek kegiatan ekonomi di dunia global termasuk di Kota Surakarta. Pengguna internet penduduk Indonesia mencapai 51 persen dari keseluruhan penduduk dan lebih 100 juta penduduk Indonesia adalah pengguna media sosial. Potensi dan sekaligus ancaman yang luar biasa bagi perkembangan ekonomi konvensional di Kota Surakarta.

Fasilitas bagi pelaku ekonomi konvensional untuk dapat bertransformasi menuju ekonomi digital dilakukan untuk mengantisipasi ancaman ekonomi digital. Mewujudkan cita-cita untuk menjadi Kota Cerdas adalah salah satu solusi memenangkan persaingan.

3. Penguatan budaya cinta kota dan produk kota bagi generasi muda sebagai duta daya saing ekspor

Penguatan budaya cinta kota dan produk kota adalah upaya untuk meningkatkan permintaan terhadap produk-produk lokal. Masyarakat terutama generasi muda adalah ikon perubahan artinya apabila generasi muda menyenangi produk kota maka secara tidak

langsung akan menyebabkan peningkatan terhadap permintaan produk tersebut. Peluang menjadikan produk menjadi dikenal oleh dunia internasional adalah melalui anak muda. Generasi muda milenial saat ini sangat bergantung pada gawai elektronik sebagai media bersosialisasi.

Jenis batik khas solo, sebagai salah satu *brand image* Kota Surakarta apabila digemari anak muda maka akan menjadi *trendsetter* di kalangan anak muda. Anak muda akan menyebarluaskan mode yang diminati melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp*, dan lain-lain. Selanjutnya wirausaha muda diharapkan bisa mendongkrak volume ekspor produk Kota Surakarta.

4. Penguatan keterjaminan ketersediaan pangan dan keamanan pangan

Persoalan pangan bagi Kota Surakarta tidak hanya menyelesaikan masalah isu kesehatan, namun lebih jauh berkorelasi dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan Surakarta sangat tergantung pada daerah lain sebagai pemasok bahan makanan. Oleh karena itu isu pola pangan di Kota Surakarta lebih kental sebagai isu rantai pasokan pangan.

Persoalan kecukupan pangan menjadi masalah potensial dikarenakan alih fungsi lahan di Kota Surakarta dan jumlah penduduk yang tinggi. Kondisi Kota Surakarta yang bukan daerah produksi menjadikan Kota Surakarta bergantung pada produksi pangan dari wilayah lain. Hal ini menjadikan aspek distribusi sebagai komponen yang sangat penting dalam penyediaan dan pemenuhan pangan di Kota Surakarta.

Selain itu, pengolahan keberagaman pangan juga tidak hanya bernilai kesehatan dan ketahanan pangan, namun juga bernilai ketahanan ekonomi kota. Hal ini dikarenakan Kota Surakarta dikembangkan dengan unggulan Wisata Kuliner dan belanja. Peredaran bahan pangan berbahaya di masyarakat membahayakan kesehatan, namun juga mengancam daya saing ekonomi, ketika posisi makanan sebagai produk bisnis kuliner dan jangka panjangnya menurunkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah ditantang melakukan peran pengawasan pemeriksaan dengan tetap mengedepankan aspek komunikasi dan edukasi, sehingga tidak menimbulkan gejolak dari para pelaku perdagangan kecil serta menutup peluang usahanya.

5. Peningkatan daya tarik investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor ke suatu wilayah sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi di suatu wilayah.

6. Pengembangan ekonomi kreatif dan penguasaan teknologi

Pengembangan produk ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing menjadi sebuah kebutuhan yang strategis, mengingat produk kreatif yang sekarang ditawarkan oleh para pelaku industri kepada konsumen dan pasar memiliki ragam yang sangat banyak dengan jenis barang beberapa mendekati kesamaan jenis.

Isu pentingnya adalah pengembangan keunikan dan kekhasan produk kreatif Kota Surakarta. Tantangan yang harus dihadapi, antara lain yaitu:

- a. Pengembangan produk kreatif berbasis budaya lokal Surakarta yang didasarkan pada semangat inovasi produk;
- b. Pengembangan produk kreatif teraplikasikan dalam industri kreatif berikut dengan produk turunannya yang didasarkan pada semangat lisensi produk;
- c. Pengembangan produk kreatif Surakarta yang terfasilitasi kekayaan intelektual; dan
- d. Pengembangan produk kreatif Surakarta yang memiliki merek baik secara individu maupun kolektif.

7. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM

Pengembangan koperasi harus dilakukan dengan reformasi total koperasi. Reformasi koperasi sebagai upaya memperbaiki kinerja koperasi. Sebab koperasi harus berdasarkan pada kualitas bukan kuantitas. Sebab jika dilihat dari data di Bab II, maka dapat dilihat bahwa masih banyak koperasi di Kota Surakarta dengan status tidak sehat.

Oleh karena itu tantangan peningkatan daya saing koperasi adalah terkait dengan penguatan kelembagaan pengawasan koperasi. Sedangkan untuk meningkatkan daya saing UKM, yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan akses pembiayaan, produktivitas dan daya saing, dan peningkatan SDM UMKM. Selain itu bagaimana memfasilitasi para pelaku UMKM untuk bersaing secara global di era industri 4.0 juga harus diintegrasikan dalam kebijakan pengembangan UMKM berbasis *e-commerce*.

4.3.2.4. Infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh

Tujuan penataan ruang Kota Surakarta adalah mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis pada sektor industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata dan olahraga. Pembangunan infrastruktur diyakini bisa meningkatkan daya saing daerah karena biaya logistik serta transportasi akan lebih murah lantaran konektivitas yang tinggi.

Infrastruktur yang berkualitas juga berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat secara lebih adil dan merata. Pembangunan infrastruktur kota diamanatkan kota yang berkarakter adalah kota yang memiliki akar budaya lokal. Kota yang memperhatikan budaya-budaya lokal, memiliki ciri khas yang berbeda-beda sesuai dengan

budaya lokalnya. Perincian isu infrastruktur pendukung Kota Budaya adalah sebagai berikut:

1. Isu infrastruktur dan penataan lingkungan mendukung industri pariwisata dan pemajuan budaya

Isu infrastruktur untuk mendukung visi RPJMD Tahun 2021–2026 adalah:

- a. Aksesibilitas, yaitu sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, dan rambu-rambu penunjuk jalan;
- b. *Amenity* atau amenitas yaitu segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi;
- c. Atraksi, yang berada di kewenangan urusan infrastruktur adalah peninggalan bangunan bersejarah.

Surakarta memiliki kawasan strategis bidang sosial budaya yang merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Dalam pemanfaatannya, kawasan cagar budaya dapat ditingkatkan fungsinya untuk dapat menunjang kegiatan pariwisata, yang nantinya dapat memberikan kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata. Isu penataan lingkungan pendukung kebudayaan dan pariwisata antara lain: (i) Pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan; (ii) Ketahanan konstruksi bangunan; (iii) Revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan; (iv) Pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi.

Salah satu bagian dari infrastruktur mendukung pariwisata adalah kecukupan fasilitas parkir. Mengingat Kota Surakarta sebagai kota metropolitan di Jawa Tengah beberapa ketentuan RTRW tentang parkir untuk ditindaklanjuti sesuai isu perparkiran, sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas;
- b. Kawasan peruntukan perkantoran swasta diwajibkan memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran; dan
- c. Isu bangunan parkir vertikal hijau perlu ditelaah lebih lanjut untuk menjawab isu kebutuhan lahan parkir ramah lingkungan sebagai solusi untuk kebijakan penghapusan parkir di jalan utama Kota Solo.

Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata menjadi isu strategis untuk menjawab tantangan sekaligus peluang berpindahnya Bandara Adisutjipto ke YIA. Perpindahan Bandara Adisutjipto ke YIA memicu adanya perubahan pergerakan daerah kunjungan wisata. Prediksi perubahan aktivitas kunjungan wisata dengan kedatangan wisatawan ke YIA yaitu dari Yogyakarta ke

Borobudur (Magelang), mengarah ke Selo (Boyolali), dilanjutkan ke Solo (Surakarta) dan Sangiran (Sragen) sebagai kunjungan terakhir. Konsep pemindahan jalur kunjungan wisata ini sudah mulai diwacanakan baik oleh pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Tengah karena sudah masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tantangan sekaligus peluang ini membawa implikasi kota Surakarta menambah atraksi dan *event* wisata.

2. Pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi

Permasalahan internal perkotaan yang dihadapi di masa yang akan datang adalah manajemen kemacetan lalu lintas dan pengendalian polusi udara karena bahan bakar kendaraan bermotor. Masalah krusial yang harus dipecahkan secara inovatif adalah kebutuhan lahan parkir. Oleh karena itu, pengembangan transportasi massal yang inklusif dengan *user interface* yang nyaman untuk mengurangi risiko dan kejadian kecelakaan di jalan raya merupakan permasalahan jangka panjang pada urusan perhubungan. Moda transportasi massal melalui *feeder* dan BST sudah diterapkan akan tetapi belum banyak masyarakat kota yang memanfaatkan moda tersebut karena keterbatasan koridor yang belum menjangkau semua wilayah.

3. Pemenuhan fasilitas umum lingkungan permukiman yang sehat

Pemenuhan akses sanitasi, air bersih dan merupakan salah satu kebijakan prioritas yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman berdampak pada daya tarik kota untuk disinggahi. Meskipun demikian, telah dilakukan secara berkelanjutan namun keberhasilan upaya-upaya tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan faktor-faktor eksternal seperti tingkat kepadatan penduduk dan tingginya angka urbanisasi. Faktor lain yang harus diantisipasi terkait penanganan kawasan permukiman adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan serta sistem drainase lingkungan dan kota yang perlu ditingkatkan. Permasalahan lain terkait dengan pemenuhan sarana perumahan dan permukiman adalah pemenuhan kebutuhan sarana pemakaman. Kepadatan penduduk berakibat pada meningkatnya kebutuhan daya tampung pemakaman umum.

Tantangannya adalah sejak tahun 2015 lahan pemakaman di Kota Surakarta tidak bertambah. Di masa COVID-19, dimana kasus kematian setiap saat bertambah, semakin nampak kebutuhan tanah makam. Dari lima TPU yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Surakarta, yaitu TPU Bonoloyo, TPU Purwoloyo, TPU Daksinoloyo, TPU Pracimaloyo, dan TPU Untoroloyo, dua diantaranya mulai penuh. Bahkan, ada dua pemakaman yang sempat menjadi isu sengketa yang muncul di tahun 2011, yaitu dengan kabupaten Sukoharjo, yaitu TPU Daksinoloyo di Kecamatan Grogol dan TPU Pracimoloyo di Kecamatan Kartasura. Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2015 mengirimkan surat kepada Dirjen Pemerintah Umum Kemendagri. Isinya terkait pengelolaan dua makam Pracimaloyo dan Daksinoloyo, namun hingga tahun 2020 belum ada keputusan dari pemerintah pusat.

4. Pengelolaan lingkungan sehat dan antisipasi risiko perubahan iklim

Permasalahan strategis terkait dengan pencemaran dan lingkungan antara lain perubahan kondisi kualitas air yang ada di Kota Surakarta yaitu pertambahan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan limbah cair domestik yang tidak terkelola dengan baik. Selain itu, Adanya peningkatan sarana dan prasarana perekonomian Kota Surakarta seperti industri dan UMKM/IKM, rumah sakit, sarana pendidikan, mall, hotel dan restoran, dan lainnya menyebabkan peningkatan limbah cair yang dapat menurunkan kualitas air di Kota Surakarta.

Secara umum pencemaran dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor di Kota Surakarta. Selain jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Surakarta, terdapat juga kendaraan dari luar kota yang masuk dan melewati wilayah Kota Surakarta.

Salah satu sumber pencemaran lingkungan adalah sampah. Persampahan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan pengunjung/wisatawan di Kota Surakarta dengan segala aktivitasnya menyebabkan peningkatan jumlah timbunan sampah. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumbernya dan di TPS menyebabkan peningkatan sampah secara terus menerus tanpa pengurangan yang signifikan. Selain itu, banyaknya PKL juga memberikan sumbangan terhadap timbunan sampah di Kota Surakarta.

Permasalahan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung karakter Kota Budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dijawab dengan misi 3 Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan, dan indikator keberhasilannya diukur dari Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik, Cakupan Layanan Air Bersih, Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik, Rasio Konektivitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH).

4.3.2.5. Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan pembangunan kota yang kondusif

Perincian isu pemenuhan hak dasar dan mempertahankan kekondusifan daerah terjabarkan sebagai berikut:

1. Isu perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan

Masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena menyangkut beberapa hal antara lain: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga; (iii) dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Implikasinya, fokus penanganan isu kemiskinan meliputi: (i) sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif; (ii) peningkatan pelayanan dasar, yaitu penyediaan infrastruktur dan sarana pelayanan publik serta perluasan jangkauan pelayanan publik untuk penduduk miskin dan rentan; (iii) pengembangan kemampuan berusaha dan peningkatan kualitas masyarakat miskin.

Perlindungan sosial merupakan hak semua warga, sebagai **universal coverage**. Namun demikian, keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki pemerintah perlu melakukan targeting prioritas pembangunan kesejahteraan pada kelompok rentan sosial ekonomi. Berdasar analisis situasi kelompok rentan di Kota Surakarta, kebijakan afirmatif untuk mengurangi **kesenjangan kesejahteraan sosial** menjadi isu strategis. Area kebijakan afirmatif peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu difokuskan pada area berikut: *Pertama*, ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam pemenuhan hak dasar. Suatu keluarga dikatakan berada dalam kemiskinan absolut, bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Kedua, **pengendalian pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga serta pengendalian perkembangan penduduk terhadap daya dukung ruang dan lingkungan**. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan beban kesejahteraan jika tidak diikuti kemampuan ekonomi yang baik. Kerentanan dan kerawanan lingkungan bisa menjadi salah satu pemicu lahirnya warga miskin baru bila lingkungan tersebut rawan bencana seperti banjir, wilayah endemik penyakit, rumah tidak sehat dan rawan kebakaran.

Ketiga, minimnya daya dukung usaha mikro warga miskin. Keterbatasan modal, alat, skill, daya tahan mental berjuang menjadikan usaha ekonomi mikro warga miskin tidak bisa

berkembang. **Penguatan budaya produktif dan kerja cerdas** di masyarakat menjadi isu strategis untuk diintervensi.

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya persoalan kemampuan ekonomi dan kecukupan kebutuhan fisik. Kesejahteraan masyarakat juga menyangkut masalah kenyamanan hidup bersama. Kenyamanan kehidupan bermasyarakat memerlukan jaminan kehadiran negara untuk melindungi semua golongan warga negara. Oleh karena itu isu strategis yang harus ditangani adalah penguatan **komitmen Pemerintah Kota Surakarta menjadi kota inklusi yang memberikan perlindungan sosial bagi semua warga secara berkeadilan.**

Penanganan PMKS secara menyeluruh dan paripurna sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

2. Penguatan pencegahan risiko gangguan daerah dan Manajemen risiko bencana.

Kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Di era paradigma *collaborative governance*, masyarakat juga memiliki kewajiban melakukan **penguatan modal sosial masyarakat untuk bergotong royong membangun kesejahteraan kota.** Hal ini hanya bisa terwujud jika semua kelompok masyarakat memiliki kepedulian pada kotanya sebagai rumah dan keluarga besarnya. **Penguatan rasa memiliki (*rumangsa melu handarbeni*) di antara komunitas dan menjadikan Surakarta Kota Damai dan Welas Asih** menjadi isu penting pembangunan sosial budaya.

Kesejahteraan kota akan terganggu dengan kehadiran bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Kehadiran bencana tidak selalu dapat diduga. Oleh karena itu kewaspadaan dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menghadapi risiko bencana menjadi keniscayaan. Oleh karena itu **penguatan jejaring keswadayaan masyarakat untuk siaga bencana** menjadi isu strategis pembangunan ketahanan sosial masyarakat menghadapi risiko bencana.

Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2018, diketahui bahwa Kota Surakarta secara rerata risiko bencana multi ancaman menempati urutan 502 dengan kategori sedang. Indeks Risiko bencana gempa bumi di skor 21.6 (urutan 159) kategori tinggi. Indeks bencana tanah longsor kategori tinggi, skor 22.4 (urutan 204). Kategori bencana kekeringan menempati kategori tinggi, skor 22.4 (urutan 261). Kategori bencana cuaca ekstrim menempati kategori tinggi dengan skor 13.6 (urutan 211).

Salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas untuk mengurangi kerentanan (fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan) masyarakat terhadap bencana. Oleh karena itu peningkatan kapasitas dan kewaspadaan dini terhadap bencana menjadi salah satu isu prioritas yang harus diselesaikan ke depan.

Terkait dengan pandemi COVID-19 dan berbagai kemungkinan risiko yang mengikutinya, Pemerintah dan masyarakat Kota Surakarta perlu mengalokasikan anggaran dan membangun jejaring modal sosial yang lebih kuat di antara *stakeholder* dengan memanfaatkan semua sarana prasarana yang ada untuk penanganan paska bencana.

Isu kesejahteraan sosial dijawab dengan **Misi 6 Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif**. Indikator yang mewakili tercapainya kondisi digunakan: (i) Indeks Williamson; (ii) Angka Kemiskinan; (iii) Persentase Penduduk Miskin; (iv) Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani; (iv) Persentase PPKS di Luar Panti yang Tertangani; (v) Rasio Kawasan kumuh; (vi) Persentase Rumah Layak Huni; dan (vii) Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

Ringkasan isu strategis Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal
 - a. Penataan sumber daya aparatur berbasis sistem merit;
 - b. Pengendalian manajemen risiko kebijakan tata laksana organisasi dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - c. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis data terpadu dan akurat;
 - d. Optimalisasi layanan Fungsi DPRD;
 - e. Pengembangan sistem pengendalian arsip secara elektronik;
 - f. Penguatan kapasitas fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
 - g. Penguatan Kerja sama Regional, Kerja sama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan kerja sama dengan kelompok masyarakat;
 - h. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi dan pelayanan publik;
 - i. Kolaborasi lintas sektor untuk memproduksi, pemasaran dan pemanfaatan inovasi daerah; dan
 - j. Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi.
2. Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter unggul dan tangguh
 - a. Optimalisasi pemerataan akses dan kualitas pendidikan sepanjang hayat;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan masyarakat berbasis keluarga;

- c. Pengembangan pemuda dan masyarakat yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing;
 - d. Penguatan daya saing tenaga kerja untuk merespon kebutuhan pasar kerja;
 - e. Penguatan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak;
 - f. Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul, dan mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
 - g. Penguatan keswadayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan; dan
 - h. Pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya.
3. Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan
- a. Pengembangan Pariwisata dengan fokus: kota MICE, Wiskulja dan Ekonomi Digital berbasis konsep *Eco Cultural City*;
 - b. Penguatan Pertumbuhan ekonomi Inklusif: bauran ekonomi digital dengan ekonomi konvensional mewujudkan *smart city*;
 - c. Penguatan keterjaminan ketersediaan pangan dan keamanan pangan;
 - d. Peningkatan daya tarik investasi;
 - e. Pengembangan ekonomi kreatif dan penguasaan teknologi; dan
 - f. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM.
4. Infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh
- a. Isu infrastruktur dan penataan lingkungan mendukung industri pariwisata dan pemajuan budaya;
 - b. Pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi;
 - c. Pemenuhan fasilitas umum lingkungan permukiman yang sehat;
 - d. Pengelolaan lingkungan sehat dan antisipasi risiko perubahan iklim.
5. Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan Pembangunan Kota yang kondusif
- a. Isu Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan;
 - b. Penguatan pencegahan risiko gangguan yang membuat daerah tidak kondusif dan manajemen risiko bencana.

Rumusan isu strategis Kota Surakarta disandingkan dengan isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten di wilayah Subosukawonosraten. Persandingan ini memberi gambaran *common issues*, sehingga memudahkan untuk merancang kemitraan dengan wilayah sekitar, khususnya terkait pembangunan di wilayah perbatasan dan isu-isu yang potensial memicu konflik antardaerah.

Adapun matriks persandingan isu strategis pembangunan Kota Surakarta dengan Provinsi dan Kabupaten sekitar disajikan dalam Tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11. Keterkaitan Isu Strategis Jangka Menengah Kota Surakarta dengan Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Wilayah Sekitar

No	Kota Surakarta	Jawa Tengah	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Sragen	Kabupaten Klaten
1	Tata kelola yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal	1. Kesenjangan wilayah 2. Tata kelola pemerintahan dan Kondusivitas wilayah	Isu strategis peningkatan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel dan demokratis	Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan pelayanan publik	1. Kurang meratanya pertumbuhan antar desa 2. Masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan belum optimalnya reformasi birokrasi	Belum optimalnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1. Masih belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan reformasi birokrasi 2. Kapasitas fiskal daerah yang terbatas	Tata Kelola Pemerintahan, Klaten <i>Smart City</i> dan Inovasi Daerah
2	Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter unggul dan tangguh	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Isu strategis peningkatan daya saing daerah	1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 2. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa	Masih rendahnya kualitas SDM	1. Terbatasnya sumber daya kesehatan, belum optimal pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, dan masih banyaknya penduduk yang belum menjadi peserta jaminan	1. Derajat kesehatan masyarakat belum optimal 2. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia (SDM)	Kesejahteraan dan kualitas hidup

No	Kota Surakarta	Jawa Tengah	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Sragen	Kabupaten Klaten
						pemeliharaan kesehatan. 2. Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.		
3	Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan	1. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 2. Kedaulatan pangan dan energi	Isu strategis peningkatan kesejahteraan masyarakat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Rendahnya produktivitas di beberapa sektor serta masih tingginya tingkat pengangguran	1. Masih rendahnya daya saing produk Kabupaten Wonogiri di pasar nasional maupun global, belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis, dan kurang memadainya kondisi sarana prasarana pasar tradisional. 2. Masih terdapat alih fungsi lahan tidak sesuai peruntukan, biaya produksi tidak sebanding	1. Tingginya angka kemiskinan 2. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi 3. Pengangguran yang cukup tinggi	Daya Saing Ekonomi dan Ketahanan Pangan

No	Kota Surakarta	Jawa Tengah	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Sragen	Kabupaten Klaten
						dengan harga jual, belum optimalnya manajemen agribisnis, dan akses permodalan yang belum merata. 3. Masih banyaknya penduduk miskin di wilayah perbatasan		

No	Kota Surakarta	Jawa Tengah	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Sragen	Kabupaten Klaten
4	Infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh	Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam	1. Isu Pembangunan Infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 2. Isu strategis perlindungan lingkungan hidup implementasi <i>green economy</i>	1. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan 2. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi & Pelayanan Dasa 3. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, & Perubahan Iklim	Masih kurangnya kualitas infrastruktur yang memadai	Tingkat kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi tidak sebanding dengan pembangunan nya serta masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemeliharaan sarana prasarana dan tata ruang	1. Infrastruktur yang ada belum optimal 2. Kualitas lingkungan yang semakin menurun	1. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Antisipasi Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta
5	Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan Pembangunan kota yang kondusif	1. Tata kelola pemerintahan dan Kondusivitas wilayah 2. Penanggulang an kemiskinan	Isu strategis peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengentasan Kemiskinan	Masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin di wilayah perbatasan	Tingginya angka kemiskinan	1. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Kondusivitas wilayah 3. Kesejahteraan dan kualitas hidup

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi dan Misi

5.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017). Visi pembangunan daerah merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kota (RPJPD) Surakarta Tahun 2005–2025 menyebutkan bahwa visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Surakarta adalah “SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA”. Sementara itu RPJMD Tahun 2021–2026 merupakan tahap keempat dari RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025. Walikota dan Wakil Walikota terpilih mengusung visi jangka menengah periode 2021–2026 yakni: **“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”**.

Visi tersebut sebagai pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai *the Spirit of Java*. Upaya mewujudkan kota modern dan masyarakat yang sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota: Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.

1. Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern

RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025 mengamanatkan nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan sebagai spirit berkarya dan bermasyarakat. Makna budaya dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan memiliki dimensi nilai dasar dan dimensi instrumental. Nilai dasar bermakna bahwa budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Nilai instrumental bermakna melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan produk budaya benda dan tak benda. Nilai dasar budaya Jawa perlu diaktualisasikan dalam kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta, yaitu:

- a. Nilai religius, yaitu apa yang dilakukan terhubung dengan unsur pengakuan kepada kekuasaan dari “Tuhan Yang Maha Kuasa”. Nilai religius ini dalam konteks tata kelola pemerintahan dapat diaktualisasikan dalam prinsip akuntabilitas, yaitu kesanggupan mempertanggungjawabkan semua perilakunya pada “Tuhan yang

Maha Kuasa”. Penerapan prinsip ini bernilai positif untuk mencegah tindak penyimpangan kekuasaan dan tindakan yang melanggar hak orang lain. Nilai religiusitas juga bermakna menghargai ciptaan “Yang Maha Kuasa” sebagai bentuk “penghormatan dan pengakuan akan kekuasaan sang Maha Kuasa”.

Nilai religius menghasilkan perilaku yang integritas. Nilai religius juga memuat nilai welas asih atau belas kasihan. Implementasinya dalam tata kelola pemerintahan dapat dilihat pada kepatuhan pada aturan pertanggungjawaban, maupun kebijakan pengarusutamaan hak-hak dasar yang berkeadilan. Contoh implementasi hal tersebut adalah Pengarusutamaan hak Asasi Manusia, Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan Hak Anak, Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan.

- b. Nilai seni atau estetika, yaitu aktualisasi nilai dan rasa pada sumber kehidupan dituangkan pada karya keindahan.

Nilai seni atau estetika ini dalam konteks pembangunan dapat dijadikan rujukan pada pembuatan dan implementasi kebijakan publik, yaitu menjaga keserasian supaya tetap indah dan dapat dinikmati. Nilai estetika juga dapat diaktualisasikan dalam karya-karya industri kreatif.

- c. Nilai gotong royong, yaitu kebersamaan dalam menyelesaikan persolan dan menanggung beban bersama sebagai satu kesatuan keluarga besar masyarakat.

Nilai gotong royong dekat dengan konsep *srawung* yang bermakna bergaul, bersama-sama, dalam suatu kesatuan. Aktualisasi nilai gotong royong dalam konteks masa kini diwakili oleh konsep kolaborasi, partisipasi, kelompok swadaya, jejaring, kluster, dan lain sebagainya yang merujuk pada kondisi “menanggung beban bersama dan berusaha bersama.”

- d. Nilai Harmoni, yaitu keselarasan, keseimbangan, saling menghormati keberagaman dan meminimalisir konflik antar sesama.

Istilah “*nguwongke uwong*” adalah salah satu manifestasi nilai harmoni. Harmoni juga mengandung makna keselarasan manusia dengan alam. Aktualisasi nilai harmoni dalam konteks tata kelola pemerintahan saat ini dapat ditemukan dalam konsep toleransi, multikultur, inklusif, ramah lingkungan (berkelanjutan), kesetaraan, anti kesenjangan, dan sejenisnya yang memiliki implikasi makna pada upaya menjaga keseimbangan.

Nilai budaya perlu dijaga secara sistematis dalam keberlanjutan hidup bermasyarakat, karena masyarakat adalah kesatuan budaya. Masyarakat harus *rumangsa melu handarbeni* sebagai kesatuan budaya. Budaya merupakan aset suatu daerah, yang dapat menjadi sumber kesejahteraan hidup. Budaya adalah sistem nilai. Budaya juga sumber untuk memproduksi nilai-nilai, yang akan mendasari daya bertahan hidup suatu bangsa dalam jangka panjang. Internalisasi nilai budaya sebagai landasan keyakinan masyarakat

akan mempengaruhi karakter produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat.

Budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Unsur masyarakat dalam pengembangan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya memiliki dimensi utama sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Dari sisi nilai-nilai dasar, individu masyarakat Kota Surakarta diharapkan memiliki moral dan perilaku terpuji, budi pekerti luhur. Sementara itu, sebagai makhluk sosial masyarakat Kota Surakarta diharapkan menghidupi nilai religius, estetis, gotong royong, dan harmoni.

Surakarta sebagai Kota Budaya dari sisi nilai instrumental berarti melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan seni, adat istiadat budaya yang telah ada serta melindungi cagar-cagar budaya. Pengertian Kota Budaya juga mencakup kondisi dimana Kota Surakarta menghidupkan budaya Jawa yang tangguh dalam kehidupan sehari-hari, dengan nilai toleransi, estetik, religius, saling menghormati keberagaman, dan gotong royong. Sebagai kota budaya, Surakarta memerankan fungsi pusat produksi dan reproduksi budaya yang toleran, harmoni dan multikultural. Fungsi tersebut diwujudkan dalam perilaku (*intangible*) maupun produk seni dan benda budaya yang dapat dinikmati oleh panca indra (*tangible*).

Frase kata modern sebagai unsur visi RPJMD Kota Surakarta 2021–2026, merepresentasikan frase kata “maju” dalam RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025. **Maju**, bagi suatu daerah dapat ditinjau dari aspek kependudukan, tata kelola pemerintahan, aspek ekonomi, aspek pembangunan wilayah, dan aspek budaya.

Tantangan era teknologi informasi menandai kemajuan dengan pengembangan *smart city*. *Smart city* adalah kota yang mampu menggunakan Sumber Daya Manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kehidupan yang berkualitas tinggi, dan sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan yang kolaboratif melibatkan partisipasi masyarakat. *Smart city* digerakkan oleh *smart governance* yang membangun *smart people*, *smart economy*, *smart mobility*, *smart environment*, *smart living* berbasis *smart culture*.

Dari aspek ekonomi kemajuan daerah ditandai dengan adanya keterpaduan berbagai unsur dan pranata ekonomi sehingga mampu menghasilkan *multiplier effect* peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, serta daya saing daerah. Implementasi *smart economy* menandai kemajuan pranata ekonomi.

Dari sisi kependudukan, kemajuan ditandai dengan kemajuan pola pikir, kepribadian dan akhlak mulia masyarakat. Kemajuan juga ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali. Kemajuan penduduk dapat direpresentasikan dengan tumbuhnya *smart people*, yaitu masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan keterampilan yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, kemajuan daerah ditunjukkan dengan adanya implementasi *e-government* dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi dan pelayanan publik.

Dari aspek infrastruktur dan pembangunan wilayah, kemajuan ditandai dengan tumbuhnya wilayah pertumbuhan baru, dan kualitas infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan tangguh. Infrastruktur yang berkualitas juga bermakna ramah lingkungan, hemat energi, atau menggunakan energi terbarukan. **Dalam konstelasi regional, nasional dan internasional,** “*maju*” diartikan sebagai Kota Surakarta yang kompetitif sebagai kota jasa penghubung dengan layanan perkotaan skala kawasan berstandar internasional, dengan tata kelola cerdas dan berkelanjutan. Tata ruang kota yang sehat, nyaman, dan aman merupakan penanda kecerdasan pengelola kota.

Maju dari aspek budaya ditandai dengan kemampuan penduduk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dalam bentuk produk seni integratif lokal berskala global. Kemajuan budaya juga tercermin dari kemampuan masyarakat merevitalisasi nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (*living culture*) secara inklusif. Nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari yang ramah lingkungan, sebagai antisipasi ancaman risiko perubahan iklim, menjadi penanda peradaban yang baik.

Jadi unsur visi “maju” menjelaskan tentang Surakarta sebagai kota jasa yang kompetitif dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal di skala global, dalam bentuk perilaku maupun produk barang atau produk jasa, yang dikelola secara cerdas dan berkelanjutan.

Konsep *SMART CITY* muncul dengan semakin meningkatkan peran pemerintah (*governance*) dalam pengelolaan kota, meningkatnya peran Informasi Teknologi Industri 4.0 dan berkembang *Society* 5.0 yang menandai kemajuan kota. *Smart City* ditandai oleh:

- a. Kota yang membuat dirinya lebih SMART (lebih efisien, berkelanjutan, adil, dan layak huni)
- b. Kota yang mengintegrasikan semua infrastruktur penting (jalan, jembatan, air bersih) sehingga terkoneksi secara cerdas dengan penggunaan “*Smart Computing Technology*” untuk analisis data, pengaturan infrastruktur dan pelayanan kota.
- c. Kota yang bisa memberi inspirasi, menghargai kebudayaan dan ilmu pengetahuan, memotivasi semua penghuninya untuk berkreasi dan meningkatkan kehidupannya;

Peran pemerintah dalam pengembangan *smart city* antara lain:

- a. menguatkan Kapasitas Institusi Lokal, yaitu: kelembagaan masyarakat; sumber-sumber pendanaan, dan pembiayaan yang inovatif;

- b. menguatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat masyarakat yang rentan melalui penguatan ekonomi lokal dan penghargaan pada keragaman budaya;
- c. pelibatan partisipasi masyarakat berfokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan pelayanan kota; dan
- d. menguatkan kerja sama lintas aktor dan lintas wilayah dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk penyediaan layanan dan pengelolaan potensi kota.

2. Tangguh merujuk pada konsep resiliensi atau daya tahan kota dan masyarakat. Konsep resiliensi secara umum dimaknai dalam tiga pengertian, yaitu: (i) proses adaptasi yang berkelanjutan, (ii) mengatasi efek negatif, dan (iii) adanya berbagai atribut positif yang menunjukkan kemampuan melanjutkan kehidupan. Ada sembilan elemen yang sering dikaitkan dengan kondisi yang membentuk ketahanan atau resiliensi masyarakat, yaitu: (i) kearifan lokal, (ii) relasi dan jaringan komunitas, (iii) Komunikasi publik yang baik; (iv) kesehatan, (v) kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, (vi) kecukupan sumberdaya, (vii) investasi ekonomi, (viii) kesiapan atau kesiagaan, dan (ix) kesiapan mental (Patel, Rogers, Amlôt, Rubin, 2017).

Tangguh, pada konteks visi tahun 2021–2026, menegaskan karakter kota dan warga yang memiliki daya tahan tinggi, dan segera bangkit dari dampak negatif pandemi COVID-19, baik dalam dimensi sosial maupun dampak ekonominya. Semangat kebangkitan ini, digerakkan dari alas semangat kesetiakawanan, gotong royong warga yang dipandu Pemerintah Kota Surakarta, dan selanjutnya menjadi pembelajaran bersama untuk menentukan respon yang tangguh untuk menghadapi tantangan dan ancaman di masa mendatang.

3. Gesit merepresentasikan konsep *Agile Governance* yaitu kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah (Bradley et al., 2012, Morrison et al., 2019, Kumorotomo, 2019). Konsep *agile* membutuhkan pemimpin dan kultur birokrasi yang sigap, tangkas dan cerdas. Dengan kata lain, membutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Pemerintahan yang *Agile* (Cerdas) memerlukan transformasi organisasi, yaitu perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawas. Hal tersebut memerlukan dukungan 3 pilar yaitu: kemampuan digital, budaya organisasi, dan inovasi. Birokrasi publik yang *agile* dan inovatif, diperlukan di era VUCA (*Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous*). Untuk itu, birokrasi publik perlu mengubah cara kerja birokrasi yang lebih terbuka, adaptif, dan responsif, siap menghadapi lingkungan yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi dengan pendekatan yang proaktif, dan tidak alergi terhadap segala bentuk perubahan.

Gesit dalam konteks Surakarta pada tahun 2021–2026 bermakna karakter pelayanan pemerintahan yang sigap membaca perubahan dan kreativitas warga, dengan menyesuaikan pola kerja dan pola

pelayanan serta reformasi birokrasi. Pemerintahan yang gesit akan memungkinkan dampak dari lompatan-lompatan yang terjadi dapat dinikmati seluruh warga Kota Surakarta.

- 4. Kreatif** merujuk pada penjelasan kampanye visi Walikota terpilih, yaitu bermakna karakter kota dan warga dalam menciptakan solusi atas permasalahan bersama, dan membangun peluang-peluang usaha dari sumber daya bersama di Surakarta. Pengembangan kreativitas warga memanfaatkan energi para pemuda dan pemudi Surakarta yang kini telah berkontribusi dalam membangun landasan lompatan maju kota.

Kata kreatif dalam konsep pembangunan kota merepresentasikan konsep kota kreatif. Konsep kota kreatif menunjukkan peranan kota memberi kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan adanya ruang yang mengakomodasi individu-individu kreatif yang melakukan segala sesuatu dengan kearifan lokal. Seiring perkembangan masyarakat, konsep kota kreatif melebar ke arah kota budaya dan mulainya kemunculan kelas kreatif dalam masyarakat (Miles, 2013). Kelas kreatif ini menjadi penggerak dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di dalam kota dengan orientasi penggunaan intuisi dan kreativitas dalam kegiatannya. Pada ujungnya, kota kreatif akan menjadikan sektor kreatif sebagai penggerak untuk pertumbuhan ekonomi. Beberapa aspek yang mendukung penerapan konsep kota kreatif adalah industri kreatif, komunitas kreatif, lingkungan kreatif dan *event*.

- 5. Sejahtera** adalah upaya untuk memperluas dan memperdalam landasan “Waras-Wasis-Wareg-Mapan-Papan” (3WMP) yang telah dicapai dari tahap pembangunan Kota Surakarta periode 2016–2021. Dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum, Surakarta terus berupaya memastikan kelanggengannya sebagai kota modern berbasis warisan budaya di abad 21.

5.1.2. Misi

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Rumusan misi dan penjelasan elemen misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan;
2. memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan;
3. mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan;
4. meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga;
5. mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan;
6. mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif; dan
7. mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Penjelasan Misi

Misi 1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan

Misi 1 mengarahkan “Surakarta Sehat”, merupakan langkah terdepan untuk bangkit dari kondisi pandemi COVID-19 dan menjadi pembelajaran kearifan untuk menghadapi kemungkinan bentuk tantangan kesehatan lainnya. Pemerintah Kota Surakarta memastikan agar kasus COVID-19 segera teratasi dan memberi rasa aman kepada seluruh masyarakat Surakarta. Selain itu juga membangun masyarakat yang peduli menjaga kesehatan dari COVID-19 atau tantangan penyakit lainnya dan beradaptasi dengan kehidupan baru.

Pada konteks yang lebih luas, misi kesehatan ini mengarah pada upaya mewujudkan resiliensi masyarakat, yaitu membangun kapabilitas masyarakat yang adaptif dan tangguh menghadapi era disruptif dengan tantangan perubahan yang tak terduga. Selain itu juga membentuk masyarakat berbudaya sehat, melalui pendekatan promotif dan preventif untuk menurunkan angka kesakitan sehingga berdampak pada efisiensi anggaran kesehatan masyarakat. Budaya sehat juga bermakna kemampuan masyarakat memanfaatkan sumberdaya bahan-bahan kesehatan tradisional dan kearifan lokal di bidang kesehatan bersinergi dengan setor pemajuan kebudayaan dan pariwisata menjadi produk *wellness tourism*.

Resiliensi di bidang kesehatan memerlukan gotong royong berbagai pihak supaya *universal health coverage* (cakupan pemilikan jaminan kesehatan) terpenuhi, sehingga masyarakat mampu mengakses layanan kesehatan kuratif.

Misi 2 Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan

Misi 2 mengarahkan “Surakarta Kreatif-Makmur”, bertujuan menjawab tantangan di bidang ekonomi, khususnya mendorong gairah warga kota bangkit bersama paska pandemi COVID-19 dalam tatanan normal baru. Pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 diharapkan menjadi pembelajaran bagi kepemimpinan pemerintah kota supaya lebih inovatif dan kolaboratif untuk: (i) memfasilitasi pelaku UMKM terdampak COVID-19; (ii) menggerakkan perdagangan ekspor; (iii) menggaet investor untuk berinvestasi; dan (iv) orang berkunjung dan membelanjakan uangnya di Kota Surakarta sehingga pertumbuhan sektor riil meningkat. Pada gilirannya meningkat pula kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Pertumbuhan ekonomi yang adaptif memperhatikan komponen lapangan usaha yang kritis sebagai penopang ekonomi dan kesejahteraan penduduknya. Salah satu lapangan usaha yang kritis bagi Kota Surakarta adalah lapangan usaha pertanian, yang berdampak pada ketersediaan pangan hingga cadangan pangan. Pembangunan ekonomi kabupaten-kabupaten sekitar dapat mengurangi lahan pertanian dan menggeser prioritas produksi pangan. Hal ini akan berdampak pada harga pangan di Surakarta, yakni harga pangan

konsumsi rumah tangga warga Surakarta dan usaha kuliner yang menjadi salah satu penunjang pariwisata Surakarta.

Misi 2 ini akan mengoptimalkan kreativitas masyarakat serta memperkuat daya tawar ekonomi kota untuk menjaga keseimbangan pasar supaya ketersediaan kebutuhan bahan pangan aman, dan keberlanjutan rantai pasok komoditas pangan, sebagai komponen penting pendukung PDRB dari sektor perdagangan, industri makanan-minum, dan jasa lainnya.

Misi 3 Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan

Misi 3 mengarahkan “Surakarta Maju”, memandu Pemerintah Kota Surakarta mengatasi tantangan kota modern seperti mengangkat citra Kota Budaya. Permasalahan kecukupan infrastruktur berstandar kualitas baik, inklusif, ramah lingkungan, dan menguatkan ingatan masyarakat pada sejarah peradaban daerah harus dikelola dalam kerangka memajukan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya Modern.

Misi 3 ini mengarahkan pengembangan tata ruang beridentitas budaya untuk memantapkan peran Kota Surakarta sebagai **Kota Budaya** sekaligus sebagai **Pusat Kegiatan Nasional**, mempertimbangkan keterpaduan dengan daerah sekitar untuk menguatkan peran Kota Surakarta sebagai pusat perdagangan dan budaya. Kawasan pusat pelayanan diarahkan menyebar, sehingga perkembangan kota bisa merata sampai ke pinggiran, sehingga mengurangi risiko kemacetan dan beban jalan. Sementara itu, Kawasan segitiga budaya: Pasar Gede, Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran diarahkan perkembangannya sebagai pusat budaya Kota Surakarta.

Kota Surakarta identik dengan budaya Jawa yang kuat, banyak pengunjung/wisatawan yang ingin menikmati keunikan sejarah dan budaya Jawa. Tapi saat ini, kondisinya mulai tergerus oleh perkembangan modernitas perkotaan. Misi 3 memandu pengembangan wilayah dan penataan ruang harus dikelola dengan visi *Solo Past as Solo Future*, sehingga Kota Surakarta tetap berkembang modern namun keunikannya sebagai kota budaya tidak hilang.

RTRW Kota Surakarta merumuskan bahwa tantangan pembangunan transportasi publik Kota Surakarta dari aspek tata ruang adalah sulitnya menggeser pusat-pusat aktivitas warga dari kawasan tengah kota. Diperlukan kebijakan yang cerdas untuk mengatur persebaran aktivitas warga ke pinggiran dan pengaturan zona perdagangan di jalan-jalan utama dengan memperhatikan aspek kemudahan konektivitas transportasi, kemacetan lalu lintas, dan manajemen parkir. Oleh karena itu, Misi 3 ini menjadi rujukan kebijakan pengembangan jaringan jalan, pengembangan transportasi massal yang terintegrasi, peningkatan konektivitas kawasan, pengembangan koridor-koridor yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis budaya dan pariwisata, integrasi antar moda Kereta

Api, Darat, dan Udara; pengembangan transportasi hijau seperti pedestrian, jalur sepeda; pembangunan *fly over*, dan pengembangan kawasan TOD (*Transit Oriented Development*) pada area area nodes/integrasi antar moda. Keberadaan BST (Batik Solo Trans) melayani komuter yang menghubungkan penumpang dari Stasiun Balapan, Purwosari, Jebres, Terminal Tirtonadi, Bandara Adi Sumarmo. Pengembangan koridor dan kualitas layanan transportasi massal. Hal ini terkait dengan rencana pengembangan kawasan perkantoran dan perdagangan dalam beberapa rintisan *Central Business District* (CBD) yang lebih dekat dengan perbatasan kota dengan kabupaten-kabupaten sekitar.

Pengembangan struktur ruang Kota Surakarta tahun 2021–2026 merujuk pada program kampanye Walikota diarahkan pada: (1) mewujudkan ruang Kawasan budidaya yang terintegrasi oleh prasarana kota dengan nilai budaya, destinasi pariwisata dan lingkungan (*eco-cultural*); (ii) mengembangkan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dengan pengembangan daerah sekitar; (iii) meningkatkan konektivitas wilayah dan ketersediaan angkutan massal yang terintegrasi (TOD, Trans Jawa tengah, jalan tol, bandara); (iv) pengembangan kualitas transportasi publik; (v) menguatkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama antar daerah (KAD) dan Kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) di bidang prasarana kota, permukiman, pariwisata, dan ekonomi regional.

Selain aspek infrastruktur, perkembangan kota modern menghasilkan kerentanan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Infrastruktur kota yang mendukung pada penyelesaian masalah kesehatan lingkungan menjadi penanda kota maju. Di antara fasilitas ketersediaan air bersih, drainase, sanitasi, dan manajemen persampahan.

Misi 3 mengarahkan pemerintah dan masyarakat: (i) membangun infrastruktur kota yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya; (ii) meningkatkan cakupan sarana prasarana lingkungan permukiman yang aman dan berkualitas; dan (iii) meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Misi 4 Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga

Misi 4 mengarahkan “Surakarta Kreatif-Unggul”. Pembangunan diarahkan pada upaya menumbuhkan masyarakat cerdas berkarakter unggul. Kelompok pemuda (usia 16–30 tahun) dijadikan sebagai target khusus, untuk ditingkatkan kemampuan kepemimpinannya di bidang ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Cerdas, terdidik, dan berkarakter unggul adalah modal dasar keberdayaan produktivitas dan keunggulan masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi memperbesar terpaan paham dunia melalui jaringan media sosial yang tak jarang berpotensi merusak karakter dasar masyarakat yang *adiluhung*. Pergeseran wajah

masyarakat *paguyuban* (*gemeinschaft*) ke masyarakat *patembayan* (*gesselchaft*) menuntut kesadaran semua komponen masyarakat dan pemerintah supaya menjaga rasa *melu handarbeni*, melestarikan dan mengembangkan budaya *adiluhung* dalam relasi pemerintahan, kemasyarakatan, dan implementasi pembangunan.

Karakter unggul ini mencerminkan “*Solo Past as Solo Future*”, antara lain semangat “*nguwongke uwong*”, menjadi spirit kepedulian sosial dan humanis, saling menolong, gotong royong, dan tenggang rasa dengan semangat kekeluargaan yang *adiluhung*. Penanaman karakter terus-menerus dengan mengunggah nilai budaya lokal, akan membentuk habitus sosial masyarakat itu sendiri, dan pada gilirannya dapat menangkal paham-paham yang tidak harmonis.

Salah satu bentuk penguatan nilai budaya lokal supaya mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat adalah meningkatkan frekuensi terpaan nilai budaya Surakarta melalui visualisasi kekayaan budaya benda dan tak benda. Pemerintah kota memastikan tempat-tempat budaya bisa bertahan dan menyokong kelangsungannya sebagai kekayaan budaya benda. Penguatan kekayaan budaya non benda melalui inovasi produksi pertunjukan (musik, tari, teater, baik modern, tradisional) menyesuaikan dengan kenormalan baru.

Misi 5 Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan

Misi 5 mengarahkan “Surakarta Gesit”, merepresentasikan konsep *agile government* dan *adaptive government*. Pemerintah yang gesit memiliki kapasitas untuk memahami dan memenuhi kebutuhan publik dalam jangka pendek, beradaptasi dengan tren dan masalah dalam jangka menengah, dan membentuk kebutuhan publik dalam jangka panjang. Pemerintahan yang *agile*, yaitu lincah, gesit, cerdas, tangkas, digambarkan dengan penerapan manajemen yang inovatif, responsif, dan sensitif melalui penciptaan struktur organisasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi informasi yang cerdas dan antisipasi terhadap lingkungan disruptif di berbagai sektor.

Misi 5 memandu penyederhanaan birokrasi dan pelayanan publik agar kebijakan dapat diputuskan dengan cepat, tepat, dan responsif. Birokrasi tidak perlu alergi dengan masukan, keluhan, dan aduan masyarakat.

Perlu juga ditingkatkan penerapan birokrasi digital, standarisasi pelayanan, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) untuk kecepatan dan ketepatan pelayanan. Standarisasi pelayanan dan profesionalisme ASN untuk memastikan birokrasi tetap berjalan efektif, cepat, dan responsif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah yang adaptif adalah pemerintah yang mampu membangun kolaborasi (*collaborative governance*). Perkembangan Surakarta tidak bisa dilepaskan dari perkembangan daerah

Subosukawonosraten (Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten). Semakin meningkat aktivitas ekonomi kabupaten-kabupaten tersebut, semakin meningkat pula beban Kota Surakarta akibat lalu lintas dan perdagangan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan, Kota Surakarta makin bergantung kepada kabupaten area Subosukawonosraten, salah satunya adalah sumber daya air dan ketahanan pangan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surakarta harus meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah sekitar, komponen dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi untuk memproduksi, pemasaran dan pemanfaatan inovasi daerah, terutama untuk mengatasi krisis yang mengancam kota jika tidak segera diatasi, seperti masalah air, pangan, sampah, dan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Misi 6 Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif

Misi 6 mengarahkan “Surakarta Sejahtera”, sebagai agenda kebangkitan dari COVID-19 dengan membangun solidaritas dan gotong royong warga, serta bantuan sosial pada warga terdampak. Misi 6 menggunakan kasus COVID-19 sebagai analog untuk menjelaskan tantangan konsep kebijakan kesejahteraan sosial secara makro untuk memperkuat daya resiliensi masyarakat Kota Surakarta.

Kesejahteraan sosial dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Tujuan utama dari kesejahteraan sosial adalah tercapainya kondisi sejahtera yang bisa diasumsikan ke dalam terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan yang menjadi kebutuhan minimal masyarakat, serta bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial ekonomi, menghindari terjadinya konsekuensi konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan sosial perlu dikawal supaya efektif memenuhi fungsi:

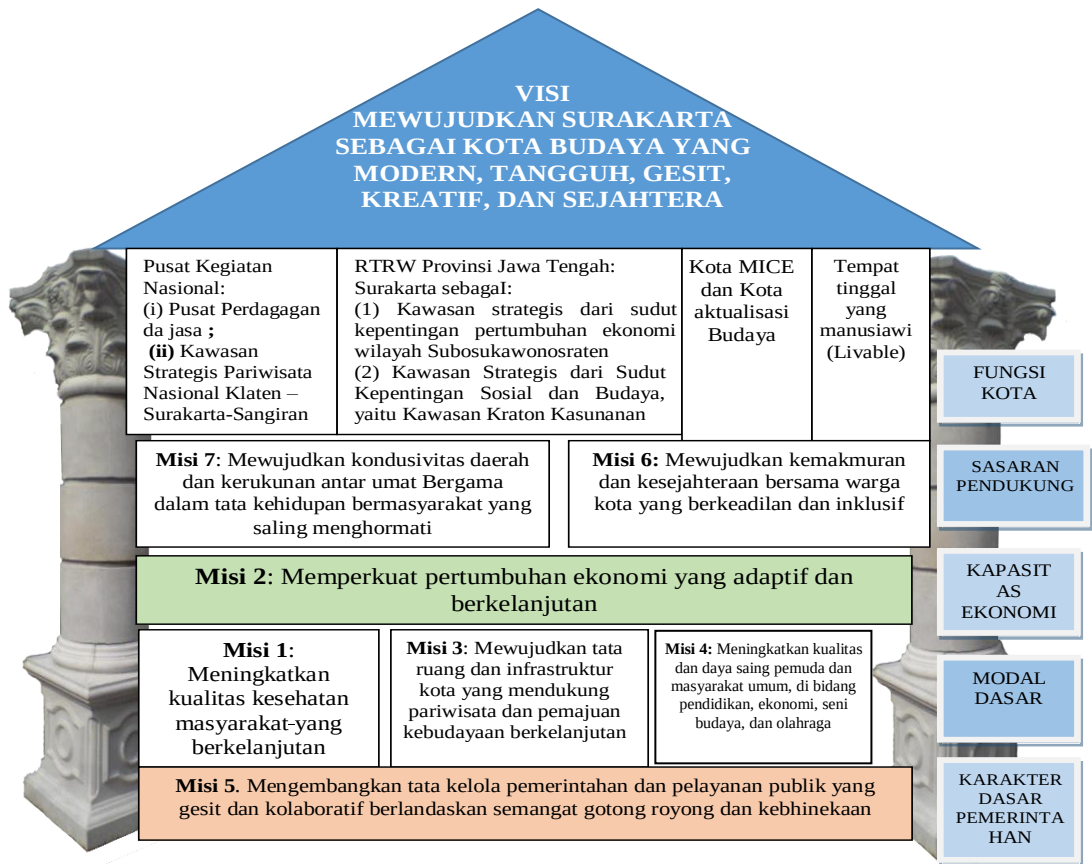
- a. fungsi pencegahan: memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru;
- b. penyembuhan/pemulihan: menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat;
- c. fungsi pengembangan: pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat untuk berkontribusi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial; dan

d. fungsi penunjang: kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja, tetapi harus secara bersama-sama oleh berbagai pihak. Kegiatan yang dibuat pun harus benar-benar terorganisir dengan baik, agar apa yang menjadi tujuan aktivitas ini bisa tercapai dan tidak salah sasaran. Misi 6 mengarahkan gerakan bersama lintas komponen *pentahelix* (Pemerintah, Dunia Usaha, Komunitas, Perguruan Tinggi, dan Media) untuk bersinergi memfasilitasi pemberdayaan potensi warga untuk menurunkan angka kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Misi 7 Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati

Misi 7 mengarahkan “Surakarta Tangguh”, yaitu mengupayakan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dan ketangguhan menghadapi risiko bencana. Pemerintah dengan cara-cara kreatif dan inovatif mengupayakan peningkatan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor untuk pengembangan masyarakat tangguh bencana dalam rangka manajemen penurunan risiko bencana.



Gambar 5. 1 Struktur Misi RPJMD Kota Surakarta tahun 2021–2026
Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Sebagai acuan untuk memberikan indikasi keberhasilan pencapaian visi mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit,

Kreatif, dan Sejahtera secara umum dapat digambarkan dalam indikator pencapaian visi pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Unsur Visi, Misi dan Indikator Kinerja Pencapaian

Unsur Visi dan Penjelasan	Dukungan Misi	Indikator Kinerja Pencapaian Visi	Kondisi 2020	Target 2026
Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera				
Kota Budaya yang Modern	Misi Infrastruktur Kota Budaya Modern			
Kota modern berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya	Misi 3 Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan	1. Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik	85,725	93,65
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	52,80	58,54
		3. Indeks Williamson	0,356	0,34
Tangguh	Misi Kota Tangguh			
Kota dan warga memiliki daya tahan tinggi, baik dalam dimensi sosial maupun dampak ekonominya	Misi 7 Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati	1. Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, dan Kesehatan)	n/a	96,7
Gesit	Misi Kota Gesit			
Pelayanan pemerintahan yang sigap pola kerja dan pola pelayanan serta reformasi birokrasi	Misi 5 Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan	1. Indeks reformasi birokrasi	68,36	86
		2. Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD)	80	85
		3. Indeks pengelolaan keuangan daerah	n/a	A
		4. Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	n/a	9,12
Kreatif	Misi Kota Kreatif: makmur dan unggul			
Karakter kreatif kota dan warga dalam menciptakan solusi atas permasalahan bersama, dan membangun peluang-peluang usaha dari sumber daya bersama di Surakarta	Misi 2: “kreatif makmur” Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan	1. Pertumbuhan ekonomi	-1,74	6,01
		2. PDRB per kapita	91.434.785,38	120.490.619
		3. Laju Inflasi	1,38	2,05
	Misi 4: “kreatif unggul” Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga	4. IPM	82,21	84,94
		5. Tingkat Pengangguran Terbuka	7,92	4,8
		6. IPG	96,84	96,90
		7. Laju pertumbuhan penduduk	0,54	0,50
		8. Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan (%)	n/a	54,05

Unsur Visi dan Penjelasannya	Dukungan Misi	Indikator Kinerja Pencapaian Visi	Kondisi 2020	Target 2026
Sejahtera	Misi Kota Sehat-Sejahtera			
Waras-Wasis-Wareg-Mapan-Papan	Misi 1: “Surakarta Sehat” Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan	1. Angka Harapan Hidup	77,22	77,43
	Misi 6: “Surakarta Sejahtera” Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif	2. Angka Kemiskinan	9,03	6,92
		3. Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia)	17,23	19,76
		4. Rasio kawasan kumuh	3,078	0,67

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Pencapaian unsur visi **Kota Budaya Modern** akan diukur dari penampilan infrastruktur kota yang memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada warga maupun pengunjung kota. Kondisi infrastruktur Kota Surakarta relatif rentan untuk rusak karena peningkatan beban daya tampung lingkungan. Selain itu, keberadaan Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional, menyebabkan kota ini menjadi tujuan warga dari daerah beraktivitas ekonomi dan sosial. Hal ini menimbulkan adanya risiko potensi tumbuhnya lingkungan kumuh karena perkembangan kota sangat tinggi. Oleh karena itu, Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik dan Rasio kawasan kumuh digunakan sebagai indikator *proxy* untuk merepresentasikan pencapaian mencapai visi Kota Budaya yang Modern. Pada tahun 2026, ditargetkan Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik mencapai 93,65%. Infrastruktur dalam kondisi baik ini selain mencerminkan kondisi jalan, jembatan, juga mewakili kondisi konektivitas wilayah yang menyangkut urusan perhubungan. Konektivitas wilayah berkontribusi meningkatkan inklusivitas pembangunan, sehingga mengurangi ketimpangan wilayah, yang diukur dengan Indeks Williamson, dan ditargetkan 0,34 pada tahun 2026.

Kondisi maju juga mencerminkan kondisi kota pro SDGs atau pro Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu ramah lingkungan demi keberlanjutan generasi yang akan datang. Hal ini akan diwujudkan melalui pencapaian IKLH karena semakin tinggi IKLH berarti Kota Surakarta semakin aman dan nyaman untuk tempat tinggal dan beraktivitas. Selain nyaman, lingkungan kota juga dibangun supaya aman dan antisipatif terhadap risiko bencana. IKLH ditargetkan 58,54 pada tahun 2026.

Ketangguhan kota dan masyarakat direpresentasikan dengan kesiagaan masyarakat mengantisipasi risiko goncangan stabilitas masyarakat karena alam dan non alam (gejolak sosial ekonomi politik). Ketangguhan masyarakat mengantisipasi risiko bencana ditunjukkan Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana (IKPB). Semakin tinggi IKPB berarti Kota Surakarta semakin siap meminimalisir risiko korban bencana. Goncangan stabilitas dari faktor non alam, berupa kerusakan dan gangguan keamanan, dan ketertiban umum.

Semakin tinggi Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, kesehatan), berarti masyarakat semakin tangguh. Pada tahun 2026, Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana (IKPB) ditargetkan sebesar Level 3 dan Persentase penyelesaian pelanggaran K4 sebesar 96,7%.

Unsur gesit dalam pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik diwakili oleh 4 indikator. Keterkaitan logis keempat indikator untuk menghasilkan capaian gesit dimulai dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Semakin tinggi nilai IRB berarti Pemerintah Kota Surakarta semakin efisien dan efektif tata laksana organisasinya, semakin akuntabel kinerjanya, semakin matang pengendalian dan pengawasan pemerintahannya, dukungan regulasi daerah semakin harmonis, dan mental aparaturnya semakin berorientasi pada perubahan budaya kerja prima. Akuntabilitas kinerja pemerintahan, dimulai dari perencanaan daerah yang baik, sehingga capaian kinerja sasaran pembangunan dapat lebih terkendali dari risiko kegagalan.

Pembangunan daerah yang berkualitas dan memberi kemanfaatan optimal bagi masyarakat memerlukan kapasitas keuangan daerah yang tinggi. Semakin tinggi Indeks pengelolaan keuangan daerah berarti semakin tinggi kesiapan Kota Surakarta dalam melayani kesejahteraan masyarakat. Sebagai penunjang kegesitan layanan pemerintahan dan layanan publik, perlu dukungan teknologi informasi yang cerdas. Semakin tinggi Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Laju Pertumbuhan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi pada PDRB menunjukkan semakin tinggi peluang Kota Surakarta menjalankan birokrasi dan layanan publik yang berbasis teknologi internet sehingga berpotensi lebih gesit. Pada tahun 2026 ditargetkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 86; Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD) sebesar 85%; Indeks pengelolaan keuangan daerah pada level A, dan Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar 9,12.

Perwujudan **kota dan masyarakat yang kreatif** diwakili dari 2 misi, yaitu kreatif makmur dan kreatif unggul. Kreatif makmur berhubungan dengan kreativitas meningkatkan kemampuan ekonomi untuk kemakmuran kota. Kreatif unggul terkait dengan penembangan modal dasar sumber daya manusia unggul supaya kreatif melestarikan dan memajukan kekayaan sosial budaya kota.

IPM diasumsikan sebagai prakondisi untuk mencetak masyarakat yang kreatif, karena masyarakat dengan pendidikan tinggi dan sehat lebih berpeluang menjadi kreatif. Semakin tinggi IPM dari aspek pengeluaran berarti juga memberi peluang pertumbuhan ekonomi baik. Semakin kreatif penduduk suatu kota, berpotensi menciptakan peluang kerja, sehingga berpeluang besar menurunkan angka pengangguran, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat, yang tercermin dalam PDRB per kapita. Semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan semakin besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat Kota Surakarta, dan berarti potensi hidup makmur lebih tinggi. Semakin kreatif penduduk semakin tinggi produktivitasnya, maka akan mengungkit PDRB dan pada gilirannya menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Kreativitas warga berkontribusi dalam proses produksi dan pemanfaatan hasil pembangunan diharapkan berkembang setara antara laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut diwakili dengan indikator IPG. Semakin tinggi

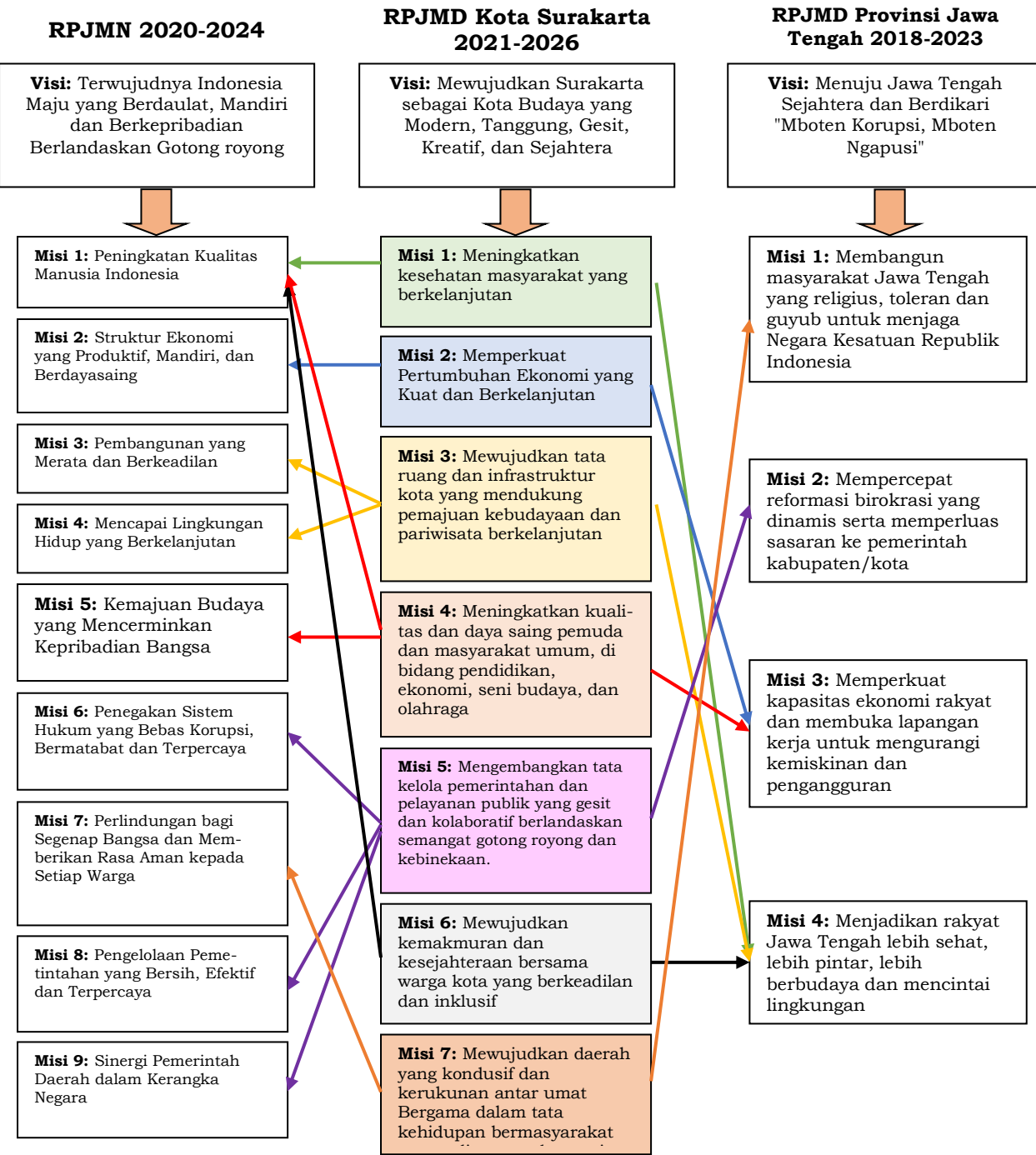
nilai IPG bermakna bahwa laki-laki dan perempuan sudah mendapatkan akses dan kemanfaatan yang setara di bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan pengeluaran per kapita. Laju pertumbuhan penduduk menjadi variabel kontrol kesejahteraan, karena jumlah penduduk menjadi bilangan pembagi dari capaian-capaian prestasi daerah, oleh karena itu semakin rendah LPP berarti semakin terkontrol beban pembagi hasil pembangunan.

Masyarakat yang kreatif juga terbaca dari kemampuan memajukan kebudayaannya. Kebudayaan merupakan aktualisasi dari nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat pada zamannya. Menghadirkan kearifan nilai-nilai masyarakat pendahulu ke dalam produk-produk budaya maupun gaya hidup masa kini merupakan bentuk kreativitas masyarakat. Selain itu, eksistensi pelestarian kekayaan budaya benda dan tak benda juga menjadi ikon pembangunan kota budaya. Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda, unsurnya meliputi: (i) tradisi dan ekspresi lisan; (ii) seni pertunjukan; (iii) adat istiadat masyarakat; (iv) ritus; (v) perayaan; (vi) kemahiran kerajinan tradisional; (vii) g. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta; dan (viii) teknologi tradisional. Oleh karena itu pada tahun 2026 ditargetkan Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,01%, PDRB per kapita sebesar Rp.120.490.619,-, Laju Inflasi 2,05%, angka IPM 84,94, angka IPG 96,90, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,8%, dan Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya 54,05%.

Unsur sejahtera adalah kondisi akhir yang dihasilkan secara kumulatif dari unsur-unsur visi lainnya. Semakin tinggi indikator Angka Usia Harapan Hidup menjadi simbol bahwa kondisi Kota Surakarta memungkinkan masyarakatnya hidup baik sehingga panjang umur. Menurunkan Angka kemiskinan adalah tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial. Kota Surakarta termasuk kota yang memiliki beban kemiskinan tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu variabel yang ditengarai berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan adalah kondisi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan diukur dari aspek pendapatan, sehingga digunakan indikator Angka ketimpangan pendapatan (menurut ukuran Bank Dunia). Kondisi kesejahteraan secara fisik terlihat dari kondisi rumah dan lingkungan permukiman, sehingga digunakan indikator Rasio kawasan kumuh.

Pada unsur visi sejahtera ditargetkan pada tahun 2026 Angka Harapan Hidup sebesar 77,43, Angka Kemiskinan 6,92%, Indeks Williamson 0,34, Angka ketimpangan pendapatan (menurut ukuran Bank Dunia) 19,76%, Rasio kawasan kumuh terkendali dengan baik dan menunjukkan perbaikan kualitas, hingga tersisa 0,67%.

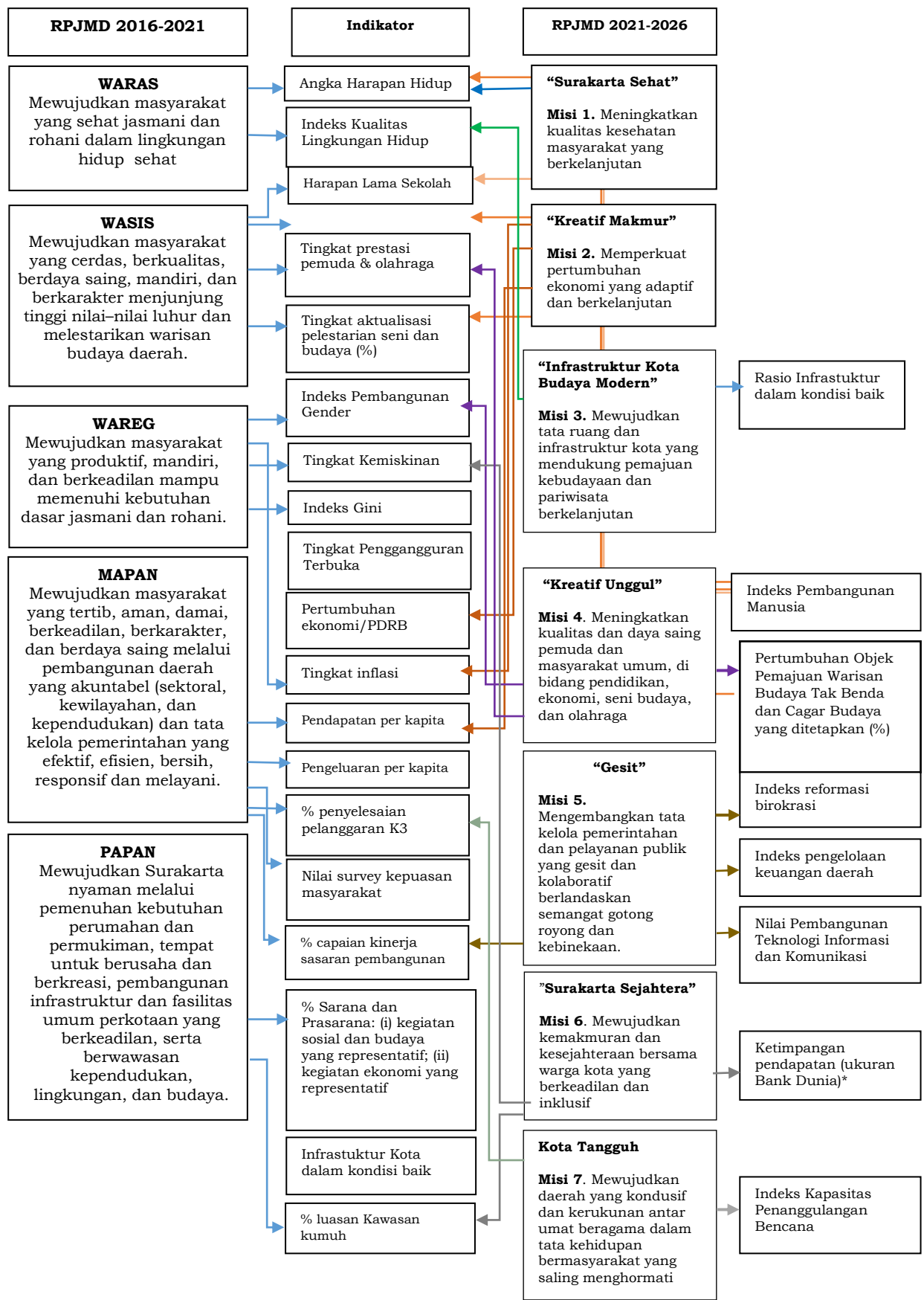
5.1.3. Keterkaitan Visi Misi RPJMD Kota Surakarta dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah



Gambar 5.2 Keterkaitan Visi Misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 dengan RPJMN 2020–2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018–2023
 Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Gambar 5.2 di atas menunjukkan bahwa Misi RPJMD Kota Surakarta sudah terkoneksi mendukung Misi RPJMN 2020–2024 dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018–2023. Dukungan terbesar pada RPJMN pada aspek peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, didukung oleh **Misi 1, 4, dan 6**. **Misi 5** Kota Surakarta terkoneksi paling banyak pada misi RPJMN, yaitu mendukung **Misi 6, 8, dan 9**. Sementara kepada misi RPJMD provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta paling banyak mendukung peningkatan kualitas SDM sehat, pintar, berbudaya, dan cinta lingkungan. Dengan demikian, misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 lebih banyak berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM.

Visi Misi RPJMD Kota Surakarta tahun 2021–2016 masih melanjutkan semangat misi RPJMD 20216–2021, yaitu Waras, Wasis, Wareg, Mapan, Papan. Keterkaitan misi dan Indikator Kinerja Utama RPJMD 2016–2021 dengan Indikator Kinerja Utama RPJMD 2021–2026 disajikan dalam gambar 5.3. berikut ini.



Gambar 5.3 Keterkaitan misi dan Indikator Kinerja Utama RPJMD 2016–2021 dengan Indikator Kinerja Utama RPJMD 2021–2026
 Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

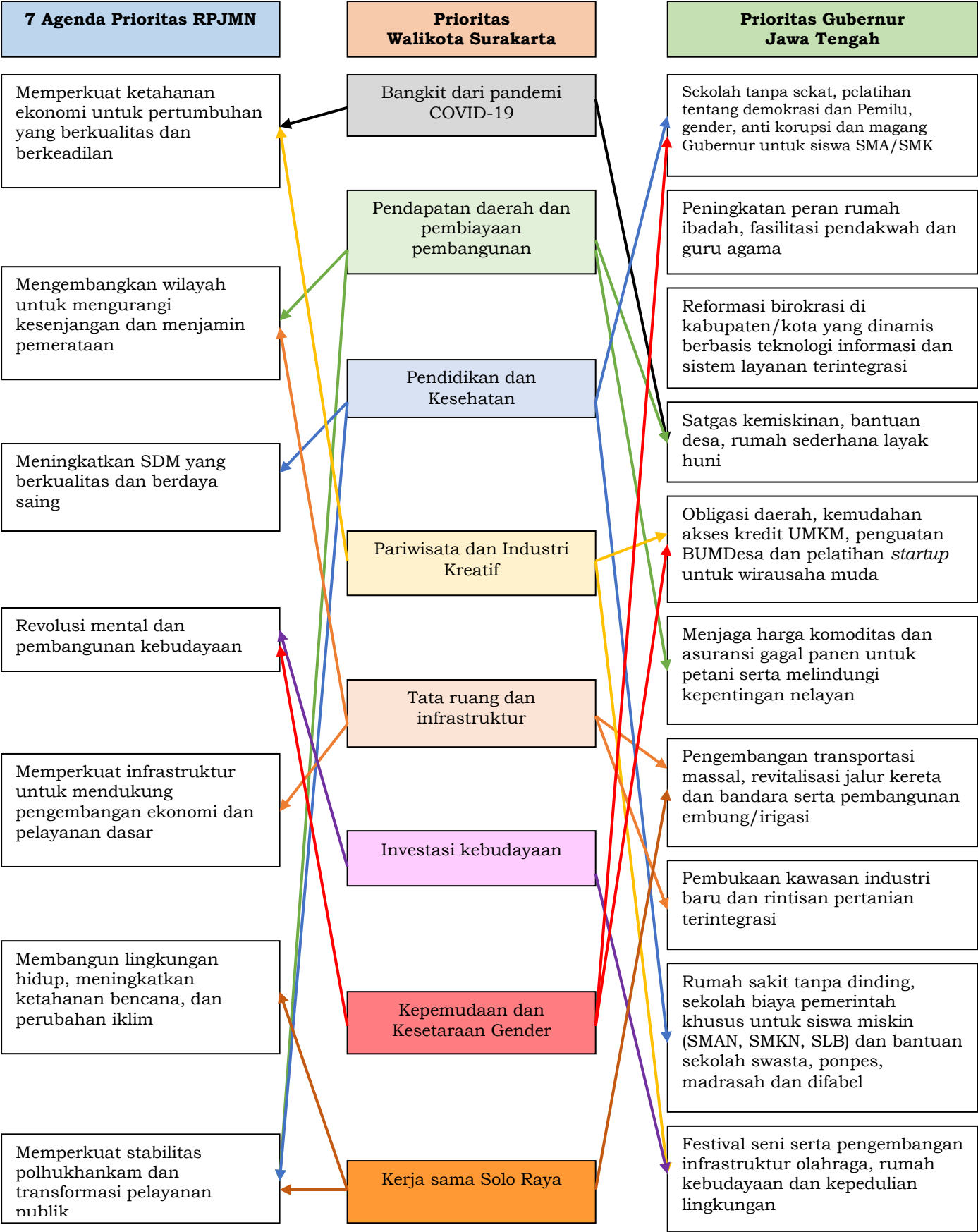
5.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Perumusan tujuan dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran strategis Kota Surakarta Tahun 2021–2026 juga mempertimbangkan prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Dari aspek prioritas pembangunan, persandingan prioritas Walikota terpilih dengan prioritas Presiden dalam RPJMN Tahun 2020–2024 diperlukan untuk perumusan sasaran strategis Kota Surakarta.

Persandingan prioritas Nasional, prioritas Gubernur Jawa Tengah, dan dipadukan dengan makna visi misi Walikota terpilih, sebagaimana disajikan pada gambar 5.3., sebagai bahan menyusun kerangka tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kota Surakarta Tahun 2021–2026. Elemen kunci yang teridentifikasi dari persandingan pada gambar 5.3 yaitu:

1. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang dilihat dari status: pendidikan, kesehatan;
2. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
3. pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar secara merata dan berkeadilan;
4. ketahanan budaya: revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. ketahanan lingkungan menghadapi risiko bencana;
6. reformasi birokrasi dan pelayanan publik; dan
7. mengurangi kesenjangan sosial dan kesenjangan wilayah (termasuk di dalamnya kemiskinan dengan berbagai wajah penampakannya).



Gambar 5. 4 Persandingan Prioritas Kota Surakarta dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Dengan mempertimbangkan analisis berbagai persandingan mandat, isu strategis, dan prioritas nasional, provinsi, dan kota, maka turunan Misi ke dalam tujuan dan sasaran strategis Kota Surakarta Tahun 2016–2021 sebagai berikut:

1. Misi 1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan

Upaya mewujudkan Misi 1 memerlukan terciptanya suatu kondisi yang mencerminkan adanya masyarakat yang sehat dan tangguh menghadapi ragam risiko kesehatan. Masyarakat yang sehat dan tangguh nampak pada daya tahan hidup atau Angka harapan Hidup (AHH). Semakin tinggi AHH bermakna dampak dari pola hidup masyarakat yang sehat, lingkungan kota yang sehat sehingga mengurangi angka kesakitan karena penyakit menular, layanan kesehatan baik sehingga layanan kuratif memberikan tingkat kesembuhan tinggi dan ujungnya mengurangi risiko kematian. Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan upaya pembangunan kesehatan yang berkualitas unggul dari aspek promotif, preventif dan kuratif. Oleh karena itu rumusan tujuan, sasaran, dan indikator untuk misi 1 yaitu:

Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh

Indikator tujuan: *Angka Harapan Hidup*

❖ Tujuan 1 memiliki Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat,

➤ Indikator sasaran: *Indeks Keluarga Sehat*

2. Misi 2 Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang adaptif artinya pertumbuhan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat yang cepat menyesuaikan perubahan-perubahan tak terduga di era disrupsi, sehingga pendapatan dan pengeluaran masyarakat tetap terus berkembang positif. Sebagai contoh pemulihan ekonomi era pandemi COVID-19 menghasilkan berbagai inovasi produk dan jasa berbasis TIK. Mengingat Kota Surakarta mengandalkan potensi sektor jasa, maka masyarakat perlu ditumbuhkembangkan dalam kecakapan beradaptasi dengan berbagai risiko alam dan alam supaya tetap produktif, sehingga sektor riil terus bertumbuh dan memiliki daya saing tinggi di pasar. Keseimbangan permintaan dan ketersediaan pasokan akan menjaga tingkat inflasi pada level yang sehat, sehingga mampu mendorong gairah pertumbuhan sektor riil. Salah satu komponen pemicu inflasi adalah konsumsi bahan pangan. Oleh karena itu penting untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan pola konsumsi masyarakat. Variasi pengolahan bahan pangan sudah menjadi andalan Kota Surakarta yang dikenal dengan *wiskulja* (wisata kuliner dan belanja).

Usaha sektor riil yang menjadi unggulan periode 2021–2026 adalah terkait dengan sektor budaya dan pariwisata. Jika manajemen kreativitas budaya dan pariwisata maju, diharapkan akan menarik tamu dari luar Kota Surakarta berkunjung dan tinggal untuk menikmati sajian produk barang dan jasa yang dihasilkan pelaku IKM/UMKM. Semakin banyak kunjungan tamu/wisatawan/kegiatan MICE, berarti meningkatkan *capital inflow*, yang berdampak pada PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi.

Semua upaya pembangunan daya saing ekonomi kota ini memerlukan investasi dan pengelolaan ekonomi secara cerdas (*smart economy*). Semakin besar investasi maka peluang pengembangan pertumbuhan ekonomi semakin besar. Semakin cerdas pengelolaan potensi ekonomi kota maka semakin menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu mempersempit ketimpangan, tidak merusak lingkungan dan berkelanjutan.

Dari kerangka berpikir demikian dirumuskan tujuan dan sasaran misi 2 sebagai berikut:

Tujuan 2: Terwujudnya pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan

Indikator tujuan: Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan Laju Inflasi

❖ Sasaran 2: Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil

➤ Indikator Sasaran: *Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Persentase Pertumbuhan UMKM, Persentase Pertumbuhan IKM, Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, dan Persentase Peningkatan Investasi Daerah*

3. Misi 3 Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan

Pemajuan kebudayaan, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan **budaya** dan kontribusi **budaya** Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan **Kebudayaan**. Kota Surakarta memiliki sejarah yang kaya dengan nilai-nilai budaya lokal karena ada keraton di Surakarta. Nilai-nilai budaya *adi luhung* juga mengejawantah dalam produk-produk seni budaya. Untuk mendukung kelestarian dan kontekstualisasi pemanfaatan nilai-nilai budaya dan produk budaya ini diperlukan infrastruktur yang mengkondisikan masyarakat lokal, nasional, dan internasional memperoleh pencerahan untuk mengapresiasi kekayaan budaya nusantara yang ada di Surakarta. Infrastruktur kota dan fasilitas publik yang membuat orang luar kota sebagai wisatawan merasa nyaman berlibur, berbelanja, meeting, dan berkreasi di Surakarta menjadi prioritas.

Demikian halnya dengan tata kelola lingkungan kota yang nyaman, sehat, bersahabat, ramah bagi kelompok berkebutuhan khusus, dan dilengkapi dengan perlindungan kesiagaan bencana. Oleh karena itu tujuan dan sasaran misi 3 ini adalah:

Tujuan 3: Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya, dan tangguh

Indikator: Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik, Indeks Williamson, dan IKLH

❖ Sasaran 3.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur kota yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya

➤ Indikator sasaran: *Persentase Infrastruktur kota kondisi baik, Cakupan Layanan Air Bersih, Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik, dan Rasio Konektivitas*

❖ Sasaran 3.2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, dan berkelanjutan

- Indikator sasaran: *Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan*

4. Misi 4 Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga

Pemuda, yaitu kelompok usia 16–30 tahun menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, menjadi kekuatan sekaligus beban bagi suatu kota. Menjadi kekuatan jika para pemuda inovatif dan produktif, sehingga memberi nilai tambah ekonomi maupun sosial budaya bagi kemajuan kota. Sebaliknya menjadi beban jika kualitas dan daya saingnya rendah. Pemuda yang kreatif menjadi modal untuk mengembangkan obyek pemajuan kebudayaan warisan budaya. **Objek Pemajuan Kebudayaan** menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang **Pemajuan Kebudayaan** yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, **seni**, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Modal sumber daya manusia yang perlu dioptimalkan potensinya tidak hanya pemuda, tetapi juga perempuan, dan semua kelompok masyarakat dari berbagai kelompok umur.

Pembangunan sumber daya manusia yang unggul tidak bisa dilepaskan dari fungsi keluarga. Oleh karena itu penting menjadikan pembangunan keluarga sebagai basis pembangunan sumber daya manusia, karena keluarga tempat pembentukan pendidikan karakter berbasis nilai budaya lokal, pembiasaan pola hidup sehat, produktif, dan pembiasaan konstruksi adil gender. Pengembangan sumber daya manusia berbudaya maju memerlukan dukungan dari komunitas. Semakin maju dan berdaya suatu komunitas maka semakin maju daerah. Batasan administrasi wilayah terendah komunitas ada di wilayah kelurahan. Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang mengindikasikan keberdayaan komunitas.

Rumusan tujuan dan sasaran Misi 4 mewakili kondisi yang diinginkan tersebut yaitu:

Tujuan 4: Meningkatnya pembangunan sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju

Indikator: *Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Laju pertumbuhan penduduk, dan Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan*

❖ Sasaran 4.1: Terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter unggul, dan kreatif

- Indikator sasaran: *Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Nilai Literasi Masyarakat*

❖ Sasaran 4.2: Meningkatnya keberdayaan, produktivitas, dan keunggulan masyarakat

- Indikator sasaran: *Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, Persentase Pertumbuhan pemuda wirausaha, Persentase atlet berprestasi tingkat nasional/internasional, Persentase partisipan nasional/internasional dalam event olahraga, Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang, Indeks Pemberdayaan gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)*

- ❖ Sasaran 4.3: Terwujudnya masyarakat religius berbudaya dan pemajuan kebudayaan
 - Indikator sasaran: *Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional*

5. Misi 5 Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.

Misi 5 hendak mewujudkan relasi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam melayani publik berlandaskan nilai budaya *adiluhung* yang menjadi *spirit* sejarah masyarakat Kota Surakarta yaitu gotong royong dan menghargai keragaman. Nilai budaya *adiluhung* dalam pemerintahan dipadukan dengan kemajuan teknologi informasi supaya bisa melayani masyarakat lebih gesit, inovatif, kreatif, berkeadilan dan akuntabel. Untuk mendukung tercapainya kondisi tersebut diperlukan reformasi birokrasi dengan 8 pilar perubahannya. Kebutuhan pelayanan publik baik pelayanan administratif kependudukan maupun pelayanan non administratif menjadi target untuk diselenggarakan dengan cara yang cerdas, sebagai *smart city*. Tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan dari misi 5 yaitu:

Tujuan 5: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal

Indikator: *Indeks reformasi birokrasi, Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD), Indeks pengelolaan keuangan daerah, dan Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi*

- ❖ Sasaran 5.1: Terwujudnya birokrasi yang responsif adaptif, gesit dan kolaboratif
 - Indikator sasaran: *Indeks Merit, Maturitas Kelembagaan, Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi, Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD, Nilai Pengawasan Arsip Eksternal, Capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dan Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi*
- ❖ Sasaran 5.2: Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas (SMART)
 - Indikator sasaran: *Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Inovasi Daerah, Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata, dan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan*

6. Misi 6 Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif

Misi 6 melaksanakan mandat konstitusi, memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan dan inklusif, yaitu hadir untuk semua kelompok tanpa ada yang terpinggirkan. Penurunan proporsi kelompok miskin, menurunkan kesenjangan pendapatan dan kemampuan pengeluaran penduduk, memenuhi kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dan menangani gejala

kemiskinan yang nampak secara fisik dalam bentuk perumahan dan lingkungan pemukiman. Tujuan dan sasaran dari misi 6 yaitu:

Tujuan 6: Terwujudnya penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan

Indikator: Angka Kemiskinan, Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia), dan Rasio kawasan kumuh

❖ Indikator sasaran: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif

➤ Indikator: *Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani, Persentase Rumah Layak Huni, dan Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan*

7. Misi 7 Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati

Kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat menjadi modal sosial untuk membangun kota secara bergotong royong. Kerukunan umat mengatasi risiko konflik horizontal yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Gangguan ketenteraman dan ketertiban membuat daerah tidak kondusif. Selain faktor relasi sosial, gangguan ketenteraman juga dapat disebabkan dari ancaman bencana. Oleh karena itu misi 7 memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 7: Terbentuknya pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan kota yang tangguh

Indikator: Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman, keindahan, dan kesehatan (K4)

❖ Sasaran 7.1: Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat

➤ Indikator sasaran: *Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran), dan Persentase Penurunan Gangguan Trantibum*

❖ Sasaran 7.2: Meningkatnya ketangguhan menghadapi risiko bencana

➤ Indikator sasaran: *Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana, dan Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar*

Selanjutnya disajikan kerangka penjabaran visi dan misi ke level tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta indikator, dan target pencapaiannya hingga periode akhir RPJMD pada tabel 5.2 dan gambar 5.3 di bawah ini. Definisi operasional dan formula penghitungan indikator disajikan dalam lampiran 2.



Gambar 5.5 Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Tabel 5.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir	Urusan Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
VISI: “Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera”											
Misi 1: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan											
Tujuan 1. Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,22	77,26	77,29	77,33	77,36	77,40	77,43	77,43	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga sehat	Angka	0,50	0,50	0,52	0,53	0,55	0,57	0,60	0,60	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Misi 2: Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan											
Tujuan 2. Terwujudnya Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi	%	-1,74	3,22	4,96	5,48	5,69	5,90	6,01	6,01	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
	PDRB per kapita	Rp.	91.434.785,38	93.736.221	97.956.890	102.879.440	108.264.383	114.157.465	120.490.619	120.490.619	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
	Laju Inflasi	%	1,38	2,26	2,19	1,94	2,13	2,09	2,05	2,05	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
Sasaran 2. Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	hari	2	1,8*	1,3	1,36	1,43	1,57	1,73	1,73	3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	1.420.315	5.750.000*	1.364.212	1.432.422	1.504.043	1.654.447	1.819.891	1.819.891	3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	2	2	4,20	6,20	8,60	10,80	13	13	2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Persentase Pertumbuhan IKM	%	n/a	0,3	0,3	0,35	0,4	0,4	0,45	2,2	3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	21,63	21,02	20,96	20,96	20,89	20,84	19,67	19,67	3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	90,8	86	90	90,2	90,4	90,6	90,8	90,8	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, 3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, 3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir	Urusan Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	92,2	90	96,8	96,9	96,9	97	97	97	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, 3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, 3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	47,3	5	5,2	5,35	5,7	6,05	6,4	6,4	2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Misi 3: Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan											
Tujuan 3. Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya, dan tangguh	Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik	%	86,725	88,475	90,055	90,915	91,84	92,76	93,65	93,65	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indeks Williamson	Angka	0,356	0,354	0,351	0,348	0,346	0,343	0,34	0,34	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	52,80	58,15	58,23	58,31	58,38	58,46	58,54	58,54	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	Persentase infrastruktur kota kondisi baik	%	85,47	87,61	89,66	90,27	90,91	91,53	92,1	92,1	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Cakupan Layanan Air Bersih	%	96,65	100	100	100	100	100	100	100	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	96,09	100	100	100	100	100	100	100	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio Konektivitas	%	80	80	71	86	100	100	100	100	2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yg aman, tangguh, dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	Angka	79,13	81,59	81,69	81,79	81,89	81,99	82,09	82,09	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir	Urusan Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Indeks Kualitas Air	Angka	38,8	52,60	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	28,13	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Misi 4: Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga											
Tujuan 4. Meningkatnya Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	82,21	82,66	83,11	83,56	84,02	84,48	84,94	84,94	5.01 Unsur Perencanaan
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,92	7,3	6,7	6,2	5,7	5,3	4,8	4,8	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96,84	96,85	96,86	96,87	96,88	96,89	96,90	96,90	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Laju pertumbuhan penduduk	%	0,54	0,6	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan	%	n/a	21,11	37,5	46,33	48,42	50,48	54,05	54,05	2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Sasaran 4.1. Terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter unggul, dan kreatif	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,87	14,91	15,01	15,1	15,26	15,38	15,49	15,49	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,69	10,74	10,78	10,81	10,84	10,86	10,92	10,92	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Nilai Literasi Masyarakat	Angka	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	2,75	2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Sasaran 4.2. Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	n/a	0,68	0,75	0,81	0,88	0,94	1,00	1,00	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir	Urusan Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Persentase pertumbuhan pemuda wirausaha	%	n/a	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,0	2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase atlet berprestasi tingkat nasional/ internasional	%	83,33	55,5	75	54,3	72,2	56,7	50	50	2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase partisipan nasional/ internasional dalam event olahraga	%	n/a	n/a	1,25	0,77	1,69	0,23	1,25	1,25	2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	n/a	n/a	84,19	94	97,33	98,67	100	100	2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 7.01 Kecamatan
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	79,42	79,43	79,44	79,45	79,46	79,47	79,48	79,48	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	n/a	n/a	54,38	56,29	58,2	60,11	62,02	62,02	2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sasaran 4.3. Terwujudnya masyarakat religius berbudaya dan pemajuan kebudayaan	Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional	%	26,6	41,8	44,02	49,58	55,14	56,25	58,25	58,25	2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Misi 5: Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan											
Tujuan 5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal	Indeks reformasi birokrasi	Angka	68,36	70	73	75	80	85	86	86	4.01 Unsur Sekretariat Daerah
	Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD)	%	80	80	80	80	80	80	85	85	5.01 Unsur Perencanaan
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Huruf	n/a	B	B	A	A	A	A	A	5.02 Unsur Keuangan

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir	Urusan Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	n/a	7,44	7,82	8,21	8,58	8,85	9,12	9,12	2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
Sasaran 5.1. Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif	Indeks Merit	Angka	n/a	0,7	0,75	0,8	0,81	0,83	0,85	0,85	5.03 Unsur Kepegawaian, 5.04 Unsur Pendidikan dan Pelatihan
	Maturitas Kelembagaan	Nilai	37,14	36,1	37,1	38	40	44	46	46	4.01 Unsur Sekretariat Daerah
	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	Nilai	n/a	n/a	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,4	6.01 Inspektorat daerah
	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	%	n/a	47,56	49,05	48,78	53,48	53,06	56,86	56,86	4.02 Unsur Sekretariat DPRD
	Nilai Pengawasan Arsip Eksternal	Nilai	n/a	89	90	92	93	94	95	95	2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
	Capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah	%	n/a	n/a	70	70	75	75	80	80	5.01 Unsur Perencanaan
	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	5.02 Unsur Keuangan
	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	%	n/a	28	30	32	34	36	38	40	5.02 Unsur Keuangan
	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi	%	n/a	n/a	5	8	8	10	10	10	4.01 Unsur Sekretariat Daerah
Sasaran 5.2.	Indeks Sistem	Angka	n/a	3,33	3,5	3,6	3,7	3,8	4	4	2.16 Urusan Pemerintahan

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir	Urusan Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas (SMART)	Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)										Bidang Komunikasi dan Informatika, 2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
	Indeks Inovasi Daerah	Angka	n/a	3.535	3.635	3.735	3.835	3.935	4.035	4.035	5.05 Unsur Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata	%	n/a	n/a	10	30	50	60	60	60	2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	n/a	97,44	97,82	98,16	98,66	99,17	99,5	99,5	2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Misi 6: Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif											
Tujuan 6. Terwujudnya penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan	Angka Kemiskinan	%	9,03	8,62	8,25	7,89	7,56	7,23	6,92	6,92	5.01 Unsur Perencanaan
	Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	17,23	18,64	17,95	19,36	18,15	19,70	19,76	19,76	5.01 Unsur Perencanaan
	Rasio kawasan kumuh	%	3,078	2,61	2,3	1,99	1,56	1,1	0,67	0,67	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sasaran 6. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif	Rasio PPKS yang tertangani	%	40	50	65,92	67,62	69,32	71,02	72,72	72,72	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Persentase Rumah Layak Huni	%	88,13	88,52	88,85	89,18	89,51	89,84	90,17	90,17	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan	%	n/a	80	80	80	80	80	80	80	2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Misi 7: Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati											

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir	Urusan Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan 7. Terbentuknya Pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan Kota yang tangguh	Persentase penyelesaian pelanggaran K4	%	n/a	100 % (2.322 pelanggar)	96	96,1	96,2	96,5	96,7	96,7	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Sasaran 7.1. Meningkatnya Kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran)	%	n/a	5	5	5	5	5	5	5	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	n/a	n/a	5	3,75	2	3,5	4,5	4,5	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Sasaran 7.2. Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	Level	n/a	n/a	1	2	2	3	3	3	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021
n/a=data tidak tersedia; *=Target RPJMD 2016–2021

Perumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 sudah mempertimbangkan hasil analisis KLHS tentang sasaran strategis. Berdasarkan Rekomendasi Laporan analisis KLHS RPJMD Kota Surakarta (2021, hal 4-74), ada 15 sasaran strategis yang direkomendasikan untuk diintegrasikan ke dalam RPJMD. Sasaran yang direkomendasikan KLHS tidak bisa secara utuh redaksional digunakan sebagai sasaran strategis daerah di RPJMD dikarenakan tidak memenuhi level *cascading* visi misi Walikota terpilih. Namun demikian secara substansi sudah termuat dalam rumusan tujuan atau sasaran strategis RPJMD. Rumusan yang lebih spesifik juga sudah termuat dalam rumusan strategi dalam Bab VI RPJMD. Berikut ini disajikan integrasi rekomendasi KLHS pada sasaran strategis RPJMD.

Tabel 5.3. Integrasi Rekomendasi KLHS ke RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

No	Rekomendasi KLHS	Integrasi ke RPJMD	
		Misi	Rumusan sasaran
1.	Meningkatkan deteksi dini dan eliminasi penyakit menular dan tidak menular	1	Tujuan 1. Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh - Indikator: Usia Harapan Hidup Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat - Indikator: Indeks Keluarga Sehat
2.	Meningkatkan pelayanan fasilitas dan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat		
3.	Meningkatkan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan didukung fasilitas yang memadai	4	Sasaran 4.1. Terwujudnya masyarakat religius, cerdas berkarakter unggul, dan kreatif Indikator: HLS; RLS, Nilai Literasi Masyarakat
4.	Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan	4	Tujuan 4. Meningkatnya Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju. - Indikator: IPG Sasaran 4.2. Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat - Indikator: IDG
5.	Menekan dan mencegah kekerasan pada perempuan		
6.	Mendorong kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan		
7.	Mendorong sektor industri dan UMKM untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi PDRB	2	Sasaran 2. Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil Indikator: Persentase Pertumbuhan UMKM dan Persentase Pertumbuhan IKM
8.	Mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata yang unggul	2	Sasaran 2. Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil Indikator: Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Kunjungan Wisatawan
9.	Meningkatkan distribusi kesejahteraan masyarakat	6	Tujuan 6. Terwujudnya penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan Indikator: Angka Kemiskinan, Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia), Rasio Kawasan Kumuh
10.	Meningkatkan kualitas sumber daya air melalui pengelolaan sanitasi	3	Tujuan 3. Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya, dan tangguh - Indikator: Indeks Williamson Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya - Indikator: Cakupan Layanan Air Bersih, dan Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik
11.	Mengembangkan sistem kelembagaan dan tata kelola pengelolaan sumber daya air		
12.	Mewujudkan kota yang aman bagi semua masyarakat		

No	Rekomendasi KLHS	Integrasi ke RPJMD	
		Misi	Rumusan sasaran
13.	Mengembangkan sistem pengurangan risiko bencana yang adaptif terhadap perubahan iklim	7	Sasaran 7.2. Meningkatnya ketangguhan menghadapi risiko bencana • Indikator: Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana, Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar
14.	Meningkatkan kawasan permukiman dengan dukungan fasilitas publik dan RTH perkotaan yang berkelanjutan	3	Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan • Indikator: Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan
15.	Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah padat dari hulu sampai hilir melalui pendekatan 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)		
16.	Mewujudkan tata kelola pemerintah transparan dan akuntabel	5	Tujuan 5. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal • Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi Sasaran 5.2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas (<i>SMART</i>) • Indikator: Indeks SPBE, dan Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata
17.	Mengembangkan sistem data dan informasi untuk pembangunan		

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Selanjutnya disajikan keterkaitan Visi-Misi Walikota dengan Isu Strategis Kota. Visi menjawab permasalahan utama kota dalam lima tahun sedangkan misi menjawab permasalahan pokok daerah. Permasalahan pokok daerah dipadukan dengan lingkungan strategis menghasilkan isu strategis (sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV gambar 4.2). Misi menjadi panduan strategi dan kebijakan kota untuk menjawab isu strategis kota. Keterkaitan misi Walikota dengan isu strategis disajikan dalam gambar 5.6. dan tabel 5.4. berikut ini.



Gambar 5.6 Misi Walikota Terpilih Untuk Menjawab Isu Strategis RPJMD Kota Surakarta 2021–2026

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Ringkasan isu strategis dan sub isu disandingkan dengan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Daerah disajikan dalam Tabel 5.4. berikut ini.

Tabel 5.4. Ringkasan Persandingan Isu Strategis dengan Misi, Tujuan Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Daerah

Isu	Misi dan Indikator Untuk Menjawab Isu Strategis Daerah	Tujuan dan sasaran
1. Isu Strategis 1: Tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal	Misi 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan Tujuan 5. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal Indikator Tujuan 5: Indeks reformasi birokrasi, Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD), Indeks pengelolaan keuangan daerah, Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	

Isu	Misi dan Indikator Untuk Menjawab Isu Strategis Daerah	Tujuan dan sasaran
	Pencapaian sub isu diukur dari:	
1.1. Penataan sumber daya aparatur berbasis sistem merit	1. Indeks Merit;	Sasaran 5.1. Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif Sasaran 5.2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas (SMART)
1.2. Pengendalian manajemen risiko kebijakan tata laksana organisasi dan Penguatan sistem pengendalian intern Pemerintah	1. Maturitas Kelembagaan; 2. Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	
1.3. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis data terpadu dan akurat.	1. Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata; 2. Capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah;	
1.4. Optimalisasi layanan Fungsi DPRD	2. Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	
1.5. Pengembangan sistem pengendalian arsip secara elektronik	1. Nilai Pengawasan Arsip Eksternal;	
1.6. Penguatan kapasitas Fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah; 2. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;	
1.7. Penguatan Kerja sama Regional, Kerja sama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan kerja sama dengan kelompok masyarakat untuk pembiayaan pembangunan	1. Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi	
1.8. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi dan pelayanan publik	1. Indeks SPBE	
	2. Indeks Inovasi Daerah	
3. Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi	1. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	
2. Isu Strategis 2 Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter unggul dan tangguh	Misi 1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan Tujuan 1. Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh Indikator Tujuan: Angka Harapan Hidup Pencapaian sub isu diukur dari:	
2.1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penguatan derajat kesehatan masyarakat berbasis keluarga.	1. Indeks Keluarga Sehat.	Sasaran 1.1. Meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat

Isu	Misi dan Indikator Untuk Menjawab Isu Strategis Daerah	Tujuan dan sasaran
2. Isu Strategis 2 Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter unggul dan tangguh	Misi 4 Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga Tujuan 4. Meningkatnya Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju Indikator Tujuan: IPM, TPT, IPG, Laju pertumbuhan penduduk, Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan Pencapaian sub isu diukur dari:	
2.2. Optimalisasi pemerataan akses dan kualitas pendidikan sepanjang hayat	1. HLS; 2. RLS; 3. Nilai Literasi Masyarakat;	Sasaran 4.1. Terwujudnya masyarakat cerdas berkarakter unggul
2.3. Pengembangan pemuda dan masyarakat yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing	1. Persentase atlet berprestasi tingkat nasional/internasional; 2. Persentase partisipan nasional/internasional dalam event olahraga 3. Persentase pertumbuhan pemuda wirausaha;	Sasaran 4.2. Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat
2.4. Penguatan daya saing tenaga kerja untuk merespon kebutuhan pasar kerja	1. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi;	
2.5. Penguatan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak	1. IDG	
2.6. Penguatan peran keluarga pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul dan mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk	1. iBangga	
2.7. Penguatan keswadayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan	1. Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang;	
2.8. Pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya	1. Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional;	Sasaran 4.3. Terwujudnya masyarakat religius berbudaya dan pemajuan kebudayaan
3. Isu Strategis 3: Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan	Misi 2 Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, Tujuan 2. Terwujudnya Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan Indikator Tujuan: Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Laju Inflasi	

Isu	Misi dan Indikator Untuk Menjawab Isu Strategis Daerah	Tujuan dan sasaran
	Pencapaian sub isu diukur dari:	
3.1. Pengembangan Pariwisata dengan fokus: kota MICE, <i>Wiskulja</i> dan Ekonomi Digital berbasis konsep <i>Eco Cultural City</i>	1. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan; 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan;	Sasaran 2 Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil
3.2. Penguatan Pertumbuhan ekonomi Inklusif: bauran ekonomi digital dan tradisional mewujudkan <i>smart city</i>	1. Persentase Pertumbuhan IKM;	
3.3. Penguatan budaya cinta kota dan produk kota bagi generasi muda sebagai duta daya saing ekspor	1. Kontribusi PDRB sektor Perdagangan	
3.4. Penguatan keterjaminan ketersediaan pangan dan keamanan pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi; 2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan;	
3.5. Peningkatan daya tarik investasi	1. Persentase Peningkatan Investasi Daerah;	
3.6. Pengembangan ekonomi kreatif dan penguasaan teknologi	1. Persentase Pertumbuhan IKM;	
3.7. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM.	1. Persentase Pertumbuhan UMKM;	
4. Isu Strategis 4: Infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh.	Misi 3 Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan Indikator keberhasilannya diukur dari: Tujuan 3. Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh Indikator Tujuan: Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik, IKLH, Indeks Williamson; Pencapaian sub isu diukur dari:	
4.1. Infrastruktur dan penataan lingkungan mendukung industri pariwisata dan pemajuan budaya	1. Persentase infrastruktur kota kondisi baik	Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya
4.2. Pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan kawasan komersial atau perumahan, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi.	1. Rasio Konektivitas	
4.3. Pemenuhan fasilitas umum lingkungan permukiman yang sehat.	1. Cakupan Layanan Air Bersih; 2. Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	

Isu	Misi dan Indikator Untuk Menjawab Isu Strategis Daerah	Tujuan dan sasaran
4.4. Pengelolaan sampah, kesehatan lingkungan dan antisipasi risiko perubahan iklim.	1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan; 2. Indeks Kualitas Air (IKA); 3. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Sasaran 3.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan
5. Isu Strategis 5: Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan Pembangunan Kota yang kondusif	Misi 6 Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif Tujuan 6. Terwujudnya penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan Indikator Tujuan: Angka Kemiskinan; Rasio Kawasan kumuh; Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia) Pencapaian sub isu diukur dari:	
5.1. Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan	1. Rasio PPKS yang tertangani; 2. Persentase Rumah Layak Huni; 3. Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Sasaran 6. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif
5. Isu Strategis 5: Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan Pembangunan Kota yang kondusif	Misi 7 Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati Tujuan 7 Terbentuknya Pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan tangguh Indikator Tujuan: Persentase penyelesaian pelanggaran K4 Pencapaian sub isu diukur dari:	
5.2. Penguatan pencegahan risiko gangguan daerah dan Manajemen risiko bencana	1. Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran); 2. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Sasaran 7.1. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat
	1. Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana; 2. Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar (Pemadam Kebakaran)	Sasaran 7.2. Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni Perencanaan Strategis dan Perencanaan Operasional. Perencanaan strategis menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah. Sedangkan Perencanaan Operasional menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Sebelum perumusan strategi kota perlu menilik strategi dan arah kebijakan nasional supaya Kota Surakarta efektif berkontribusi pada pencapaian pembangunan nasional. Berikut disajikan 5 arahan Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN 2020–2024 sebagai panduan strategi dan arah kebijakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 6.1 Arahan Presiden untuk Strategi Pembangunan 2020–2024

No	Arahan Presiden	Strategi	Sub Strategi
1	Pembangunan SDM	Layanan Dasar & Perlindungan Sosial	(1) Tata Kelola Kependudukan; (2) Perlindungan Sosial; (3) Kesehatan; (4). Pendidikan; (5) Pengentasan Kemiskinan; (6) Kualitas Anak, Perempuan, Pemuda
		Produktivitas	(1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; (2) Pendidikan Tinggi; (3) Iptek dan Inovasi; (4) Prestasi Olahraga
		Pembangunan karakter	(1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila; (2) Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan; (3) Moderasi Beragama; (4) Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas
2	Pembangunan Infrastruktur	Infrastruktur pelayanan dasar	(1) Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau; (2) Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan; (3) Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; (4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi; (5) Keta-hanan Kebencanaan; (6) Infrastruktur Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

No	Arahan Presiden	Strategi	Sub Strategi
		Infrastruktur ekonomi: (i) konektivitas; (ii) sektor ekonomi	(1) Darat; Jalan Tol, Jalan Baru, Jalan Trans Pulau 3T, dan pelabuhan penyeberangan baru; (2) Kereta Api: KA kecepatan tinggi dan KA angkutan barang; (3) Laut: Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (4) Udara: Bandara Baru; (5) Industri Pengolahan; (6) Jasa dan Pariwisata; (7) Pertanian Perkebunan Kawasan /Klaster Kelautan-Perikanan
		Infrastruktur perkotaan	1. Transportasi Perkotaan 2. Energi Berkelanjutan Perkotaan 3. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan 4. Akses Air Minum Perpipaan dan Sanitasi Perkotaan yang Layak dan Aman 5. Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan
		Energi dan ketenagalistrikan	(1) Keberlanjutan Penyediaan; (2) Akses dan Keterjangkauan; (3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan
		Teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital	(1) Penuntasan & pemanfaatan Infrastruktur TIK; (2) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital
3	Penyederhanaan Regulasi	Pendekatan <i>omnibus law</i>	Penerapan pendekatan <i>Omnibus Law</i>
		Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun	(1) Analisis Dampak Regulasi (<i>Regulatory Impact Analysis/RIA</i>); (2) Analisis Biaya dan Manfaat (<i>Cost and Benefit Analysis/CBA</i>)
4	Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Prosedur	4 hari waktu memulai usaha (EoDB)
		Penyelenggaraan <i>e-Government</i>	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): $\geq 2,6$ (baik)
		Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik	2,9-3,2 hari waktu rata-rata pengeluaran barang (<i>dwelling time</i>)
5	Transformasi ekonomi	Industrialisasi	Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global
		Pengembangan destinasi unggulan	Pengembangan Destinasi Unggulan, melalui: perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenities di Destinasi Pariwisata Prioritas
		Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi Digital	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, pada sektor: kuliner, <i>fashion</i> , kriya, aplikasi dan konten digital, <i>games</i> , film, dan musik.

Strategi utama merujuk pada arahan nasional yaitu: (1) Pembangunan SDM melalui: layanan dasar, peningkatan kemampuan produktivitas, dan pembangunan karakter unggul; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Tata

kelola Birokrasi dan pelayanan publik yang cepat dan tepat; (4) tata kelola kebijakan regulasi yang meminimalisir dampak negatif; (5) Transformasi ekonomi: industrialisasi, menarik kunjungan ke destinasi unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital

Sebelum menyusun strategi pembangunan sektoral, RPJMD Tahun 2021–2026 harus berpedoman pada arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041. Pokok-pokok arah kebijakannya yaitu:

- 1) Memantapkan peran Kota Surakarta sebagai **Kota Budaya** sekaligus sebagai **Pusat Kegiatan Nasional**;
- 2) Perubahan konsepsi pengembangan kota, yaitu mengembangkan keterpaduan dengan daerah sekitar serta mewujudkan pusat perdagangan dan budaya. Kebijakan tata ruang yang direkomendasikan: (1) Kawasan pusat pelayanan diarahkan menyebar, sehingga perkembangan kota bisa merata sampai ke pinggiran, sehingga mengurangi risiko kemacetan dan beban jalan; (2) Kawasan kota lama diarahkan perkembangannya sebagai pusat budaya Kota Surakarta;
- 3) Pengembangan ruang yang beridentitas budaya
Kota Surakarta identik dengan budaya Jawa yang kuat, banyak pengunjung/wisatawan yang ingin menikmati keunikan sejarah dan budaya Jawa. Tapi saat ini, kondisinya mulai tergerus oleh perkembangan modernitas perkotaan. Penjabaran kebijakan pengembangan wilayah dan penataan ruang harus dikelola dengan visi *Solo Past, Solo Future*, sehingga Kota Surakarta tetap berkembang modern namun keunikannya sebagai kota budaya tidak hilang.
- 4) Menyinergikan **keterpaduan pengembangan wilayah dengan Daerah sekitar** (Kawasan Subosukawonosraten);
- 5) **Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan Kebijakan Pembangunan dan Sektor**
Pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang. Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR. Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan termuat dalam program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Keterpaduan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan rencana strategis sektor, dengan menjadikan arah penataan ruang sebagai pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan Renstra Dinas/instansi. Upaya menuju tertib ruang dilakukan melalui: (i) Penilaian penerbitan Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan penilaian sinkronisasi program pemanfaatan ruang; (ii) Pelaksanaan insentif dan disinsentif; (iii) Pelaksanaan Sanksi; (iv) Pengawasan; (iv) Penyelesaian sengketa penataan ruang.
- 6) Pengembangan kota yang produktif melalui peningkatan sediaan ruang untuk **pembangunan (investasi), pembangunan sarana-prasarana kota, dan pemenuhan kebutuhan dasar (papan/rumah)**;

- 7) Kota Surakarta **tidak merencanakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)**, karena terbatasnya lahan;
- 8) Pengembangan kota yang nyaman melalui penyediaan area terbuka sebesar 20% dari luas kota sebagai RTH, sehingga perlu disusun **strategi pengoptimalan fungsi RTH** pada aspek; **ekologi, hidrologi, estetika, sosial, dan ekonomi**;
- 9) Mengakomodir **kebijakan strategis nasional** (sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024, Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2019, dan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020).

Kegiatan pembangunan proyek pemerintah di area sekitar Kota Surakarta membawa pengaruh pada Kota Surakarta. Daftar proyek kewilayahan dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Kota Surakarta mendukung KSP Borobudur. Rencana pembangunan yang termasuk daftar rencana yaitu: (i) Pengendalian Banjir Sungai Pepe, Sungai Bengawan Solo; (ii) Pembangunan Rusun MBR "Putri Cempo"; (iii) Pengembangan Sentra IKM, (iv) Pengembangan Kawasan Wisata Balekambang; (v) Pengembangan ekonomi kreatif; (vi) Pengembangan amenitas pariwisata berbasis homestay/desa wisata; (vii) Pembangunan *Viaduct* Gilingan; (viii) Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Solo-Yogya; (ix) Kegiatan pembangunan rel ganda (*double track*) kereta api; (x) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Solo.

Daerah wisata di Kota Surakarta yang disebut dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 adalah Keraton Kasunanan, Istana Mangkunegaran, Galeri Batik, Kampung Batik Laweyan. Sementara saat ini selain situs-situs kebudayaan, Kota Surakarta memiliki destinasi destinasi wisata yang diunggulkan, yaitu: (i) Pasar Barang Antik Triwindu; (ii) Pasar Tradisional Pasar Gedhe; (iii) Museum Batik Danar Hadi.

Proyek nasional yang diperhitungkan berdampak kepada perkembangan ekonomi Kota Surakarta yaitu Perpindahan Bandara Adisutjipto ke Yogyakarta International Airport. Salah satu yang dimungkinkan terjadi adalah adanya perubahan pergerakan daerah kunjungan wisata. Prediksi perubahan aktivitas kunjungan wisata dengan kedatangan wisatawan di Yogyakarta International Airport (YIA) ke Borobudur (Magelang), mengarah ke Selo (Boyolali), dilanjutkan ke Solo (Surakarta), dan Sangiran (Sragen) sebagai kunjungan terakhir. Konsep pemindahan jalur kunjungan wisata ini sudah mulai diwacanakan baik oleh pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Tengah karena sudah masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya wacana tersebut, Pemerintah Kota Surakarta mempertimbangkan perjalanan wisata dari Borobudur-Selo-Solo-Sangiran akan berdampak pada aktivitas pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di bidang perdagangan, jasa, akomodasi, dan perhotelan yang mendukung pariwisata di Kota Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta memandang dampak proyek nasional ini sebagai peluang dan tantangan. Sebagai peluang pengembangan ekonomi, dipersiapkan kebijakan pengembangan jaringan jalan, pengembangan transportasi massal yang terintegrasi, peningkatan konektivitas kawasan,

pengembangan koridor-koridor yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis budaya dan pariwisata, integrasi antar moda Kereta Api, Darat, dan Udara, dan pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) pada area area nodes/integrasi antar moda.

Keberadaan Batik Solo Trans (BST) melayani komuter yang menghubungkan penumpang dari stasiun Balapan, Purwosari, Jebres, Terminal Tirtonadi, Bandara Adi Sumarmo juga dikoordinasikan untuk ditingkatkan kualitas pelayanan dan penambahan koridor.

Arah kebijakan pengembangan wilayah dalam kerangka RPJMD Kota Surakarta 2021–2026 secara lebih detail dijabarkan pada sub bab 6.4. Sedangkan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surakarta 2021–2026 pada setiap misi dijabarkan pada tabel 6.2 sebagai berikut.

Tabel 6.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Urusan/ Perangkat Daerah
Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera				
Misi 1: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan				
1. Tujuan 1 Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh	1. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat	1. Strategi 1 Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Kesehatan untuk mempromosikan “Kota Budaya Sehat”	1. Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 2. Pemenuhan standarisasi sumber daya kesehatan 3. Pemasyarakatan Paradigma sehat: gizi berimbang, olahraga, dan kebiasaan hidup sehat lainnya di masyarakat dan lingkungan perkantoran pemerintah maupun swasta 4. Peningkatan standarisasi kualitas Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan makanan minuman untuk mendukung <i>Wellness Tourism</i>	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Misi 2: Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan				
2. Tujuan 2 Terwujudnya Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan	2. Sasaran 2 Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil	2. Strategi 2 Peningkatan Pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis masyarakat (<i>eco socio tourism</i>)	1. Pengembangan sarana prasarana dan aksesibilitas untuk daya tarik destinasi pariwisata 2. Perbaikan manajemen pemasaran obyek wisata, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, jaringan komunitas dan media sosial 3. Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif dan industri pariwisata	3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Urusan/ Perangkat Daerah
Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera				
			4. Peningkatan kapasitas dan kerja sama dengan pelaku wisata untuk pengembangan sumber daya pariwisata	
		3. Strategi 3 Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro dan Koperasi berbasis ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata	1. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi berbasis internet untuk Penguatan produktivitas usaha mikro, IKM, dan koperasi mewujudkan <i>smart economy</i> , mencakup: - Kemudahan Perizinan - Pelatihan penguasaan teknologi, - Fasilitasi modal, - Menghubungkan dengan jaringan pemasaran - Fasilitasi standarisasi produk. 2. Monitoring dan evaluasi melalui pengelolaan sistem informasi industri	2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
		4. Strategi 4 Pengendalian dan penguatan jaringan distribusi produk barang dan jasa berbasis Teknologi Informasi dan pemanfaatan analisis big data terkait perilaku konsumen	1. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif 2. Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pokok penting dan bahan baku produksi untuk masyarakat 3. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan 4. Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan mendukung pariwisata dan kota budaya 5. Modernisasi pasar tradisional	3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Urusan/ Perangkat Daerah
Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera				
			dengan intervensi TIK, untuk mengetahui data transaksi hingga profiling buyer di setiap pasar tradisional.	
		5. Strategi 5 Peningkatan ketahanan Pangan	1. Habituasi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA); 2. Pengendalian : (i) cadangan pangan, (ii) stabilitas harga; (iii) ketersediaan Pangan; (iv) mutu dan keamanan pangan 3. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Komodifikasi <i>urban farming</i> dan pengolahan pangan sehingga menghasilkan nilai tambah ekonomi	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, 3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, 3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
		6. Strategi 6: Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Peningkatan daya tarik dan kemudahan berinvestasi	1. Penyediaan regulasi yang pro investasi 2. Inovasi strategi promosi investasi yang efisien dan efektif 3. Optimalisasi Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik untuk meningkatkan investasi mewujudkan <i>smart government</i>	2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Urusan/ Perangkat Daerah
Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera				
Misi 3: Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan				
3. Tujuan 3 Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh	3. Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah lingkungan dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	7. Strategi 7: Menerapkan mekanisme <i>Smart City</i> untuk Pengelolaan infrastruktur kota yang cerdas (Smart) sinergis lintas sektor memperkuat industri pariwisata dan pemajuan budaya	1. Penataan, pemeliharaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan dan bangunan cagar budaya 2. Peningkatan akses jalan pendukung daya tarik wisata 3. Penataan bangunan dan lingkungan mendukung industri pariwisata dan pemajuan budaya (Unggulan: rintisan <i>Central Business District (CBD)-convention hall</i>) 4. Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang 5. Pengelolaan persampahan regional 6. Penetapan regulasi untuk jasa konstruksi pro lingkungan berkelanjutan (hemat energi, antisipatif risiko bencana, tidak merusak lingkungan, dan mencerminkan citra budaya Surakarta) 7. Pengembangan jaringan bawah tanah yang meliputi fiber optik, gas dan lain-lainnya.	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		8. Strategi 8. Peningkatan Kualitas sarana prasarana air bersih dan sanitasi kota dan PSU permukiman lainnya	1. Peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase baik drainase perkotaan maupun lingkungan 2. Pengelolaan sumber daya air 3. Optimalisasi jaringan distribusi air minum dan air limbah	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Urusan/ Perangkat Daerah
Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera				
			4. Pengelolaan sampah berbasis teknologi dan partisipasi rumah tangga 5. Peningkatan kualitas layanan PSU permukiman umum, termasuk kebutuhan pemakaman.	
		9. Strategi 9 Peningkatan kualitas sarana prasarana perhubungan	1. Fasilitasi kerja sama sistem transportasi untuk mendukung pariwisata Solo Raya 2. Optimalisasi layanan dan sarana prasarana transportasi publik 3. Pengelolaan manajemen risiko kemacetan dan perparkiran 4. Penurunan kemacetan di perlintasan sebidang 5. Peningkatan konektivitas kawasan dengan kawasan hinterland	2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
	4. Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan	10. Strategi 10 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengendalian pencemaran dan perlindungan lingkungan hidup sehat berbasis masyarakat mewujudkan <i>smart environment</i>	1. Konsolidasi Penegakan Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2. Habitiasi masyarakat anti pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 3. Peningkatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pedestrian dan jalur sepeda 4. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Urusan/ Perangkat Daerah
Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera				
Misi 4: Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga				
4. Tujuan 4 Meningkatnya Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju	5. Sasaran 4.1. Terwujudnya masyarakat cerdas berkarakter unggul	11. Strategi 11 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk Peningkatan akses dan Kualitas pendidikan formal, non formal dan informal mewujudkan Surakarta Kota Cerdas (<i>smart City</i>)	1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal maupun nonformal 2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dasar dan PAUD berbasis teknologi informasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota 3. Pengembangan aplikasi dan digitalisasi dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan 4. Penyaluran bantuan pendidikan bagi para pelajar dari keluarga tidak mampu secara tepat sasaran 5. Pengembangan kurikulum berbasis <i>skill, knowledge, attitude</i> dan <i>learning culture</i> untuk memperkuat internalisasi nilai budaya lokal 6. Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		12. Strategi 12. Penguatan Literasi masyarakat mendukung eksistensi Surakarta Kota Budaya	1. Peningkatan pelayanan perpustakaan daerah baik secara luring maupun daring 2. Meningkatkan kolaborasi dengan elemen komunitas untuk Pengembangan, Pengolahan dan Pengalih mediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat	2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Urusan/ Perangkat Daerah
Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera				
			untuk dilestarikan dan didayagunakan	
	6. Sasaran 4.2. Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat	13. Strategi 13. Perluasan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja	1. Menjalin jejaring Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyerapan pencari kerja 2. Pelatihan kepada Pencari Kerja berbasis kompetensi dengan uji kompetensi 3. Perlindungan tenaga kerja, termasuk Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		14. Strategi 14. Peningkatan prestasi dan produktivitas pemuda berkarakter	Penguatan kolaborasi dunia usaha untuk: a. Pembinaan prestasi dan promosi industri olahraga b. Pelatihan ketrampilan (<i>hard skill</i> maupun <i>soft skill</i>) untuk meningkatkan daya saing pemuda c. Inkubasi kewirausahaan pemuda	2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
		15. Strategi 15 Penguatan keberdayaan kelurahan berdaya saing dalam mengoptimalkan sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai kearifan lokal	Penguatan kolaborasi lintas sektor pemerintahan, dunia usaha atau komunitas sosial untuk membentuk masyarakat yang produktif, sehat, dan peduli lingkungan:	2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 7.01 Unsur kewilayahan Kecamatan
		16. Strategi 16 Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	1. Optimalisasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penganggaran, dan manajemen SDM organisasi perangkat daerah 2. Pencegahan kekerasan terhadap	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Urusan/ Perangkat Daerah
Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera				
			perempuan dan anak 3. Peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya atau di segala bidang	
		17. Strategi 17 Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul	1. Penguatan kolaborasi lintas sektor pemerintahan, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) atau komunitas sosial untuk penguatan ekonomi produktif berbasis keluarga mendukung ketahanan dan kesejahteraan keluarga 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas kampung KB di Surakarta 3. Peningkatan efektifitas intervensi spesifik, dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi untuk percepatan penurunan stunting	2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	7. Sasaran 4.3. Pembangunan karakter masyarakat berbudaya dan Pemajuan kebudayaan	18. Strategi 18 Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Penguatan kolaborasi lintas pelaku seni budaya dan industri seni mewujudkan <i>Smart Culture</i> di Kota Surakarta	1. Pelestarian dan pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk penyelenggaraan kegiatan seni budaya untuk mendukung sektor pariwisata 2. Pelestarian dan pemanfaatan obyek pemajuan warisan budaya tak benda untuk mendukung pariwisata 3. Penguatan branding konten nilai budaya dan produk budaya Surakarta di tingkat nasional dan internasional dalam format modern 4. Optimalisasi kegiatan seni pertunjukan dan gelaran festival budaya dalam format modern	2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Urusan/ Perangkat Daerah
Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera				
Misi 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan				
5. Tujuan 5 Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal	8. Sasaran 5.1. Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	19. Strategi 19 Pemanfaatan <i>Big Data</i> untuk manajemen pemerintahan yang gesit, adaptif dan inovatif mewujudkan <i>smart city</i> untuk pelayan publik yang inklusif.	1. Penataan sumber daya aparatur berbasis sistem merit	5.03 Unsur Kepegawaian 5.04 Unsur Pendidikan dan Pelatihan
			2. Optimalisasi penerapan budaya pelayanan prima	4.01 Unsur Sekretariat daerah
			3. Pemetaan manajemen risiko kebijakan dari semua OPD	4.01 Unsur Sekretariat daerah
			4. Penguatan sistem pengendalian intern Pemerintah	6.01 Inspektorat daerah
			5. Optimalisasi layanan Fungsi DPRD	4.02 Sekretariat DPRD
			6. Pengembangan sistem pengendalian arsip secara elektronik	2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
			7. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	5.01 Unsur Perencanaan
			8. Pengendalian proses penganggaran, penggunaan anggaran, dan evaluasi kinerja anggaran secara terpadu; 9. Penguatan kapasitas Fiskal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penertiban manajemen aset daerah	5.02 Unsur Keuangan

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Urusan/ Perangkat Daerah
Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera				
	9. Sasaran 5.2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas (<i>SMART</i>)	20. Strategi 20 Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan analisis Big Data untuk Penguatan inovasi pelayanan publik mewujudkan <i>smart city</i>	10. Peningkatan kualitas manajemen risiko konflik dan Penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah/regional, kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan masyarakat/komunitas.	4.01 Unsur Sekretariat Daerah
			Pemanfaatan teknologi informasi dan <i>big data</i> mewujudkan <i>smart city</i>	2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, 2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
			Kolaborasi lintas sektor untuk memproduksi, pemasaran dan pemanfaatan inovasi daerah mewujudkan kota cerdas (<i>smart city</i>)	5.05 Unsur Penelitian pengembangan
			Penguatan kapabilitas birokrasi untuk memproduksi dan memanfaatkan data secara valid dan akurat berbasis teknologi informasi dalam pengambilan keputusan kebijakan mewujudkan kota cerdas (<i>smart city</i>) di Surakarta	2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
			Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi dan analisis big data untuk menghasilkan <i>smart policy</i> (kebijakan yang cerdas berbasis data)	2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Urusan/ Perangkat Daerah
Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera				
Misi 6: Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif				
6. Tujuan 6. Terwujudnya penurunan angka Kemiskinan dan ketimpangan	10. Sasaran 6. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif	21. Strategi 21. Perlindungan dan Pemberdayaan sosial ekonomi	1. Penyaluran bantuan bagi warga rentan atau warga terdampak bencana 2. Fasilitasi supaya mampu berusaha/bekerja bagi kelompok rentan (termasuk difabel)	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
		22. Strategi 22 Peningkatan fasilitasi perumahan layak huni untuk kelompok miskin	1. Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2. Penataan kawasan kumuh dan penertiban hunian liar. 3. Konsolidasi administrasi pertanahan penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan pembangunan	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Misi 7: Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati				
7. Tujuan 7 Terbentuknya Pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan tangguh	11. Sasaran 7.1 Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	23. Strategi 23 Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini mewujudkan kota cerdas (smart city)	1. Pemanfaatan media sosial berbasis internet untuk Koordinasi dan Kolaborasi lintas komponen mengkampanyekan keberagaman dan toleransi mewujudkan kota cerdas (smart city)	8.01 Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik
			2. Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

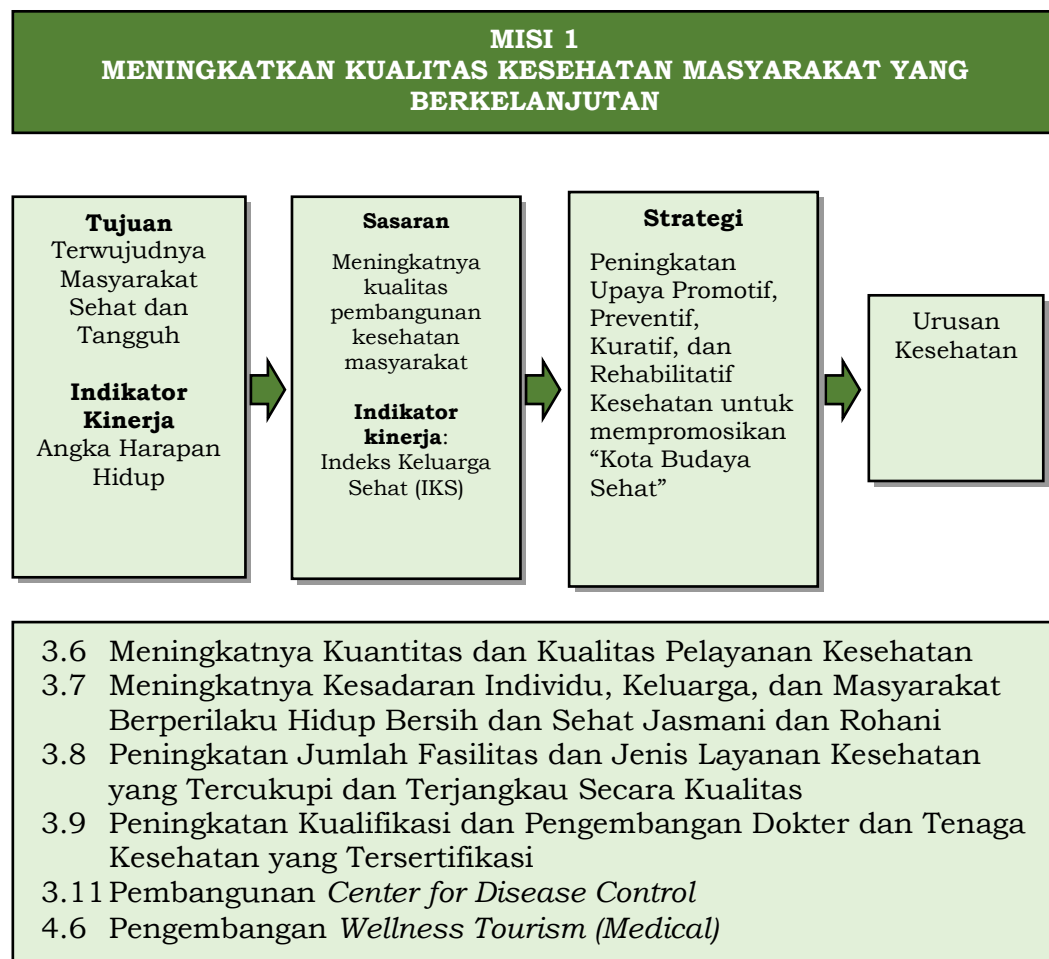
Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Urusan/ Perangkat Daerah
Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera				
	12. Sasaran 7.2 Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana	24. Strategi 24 Meningkatkan upaya kesiagaan mengantisipasi risiko bencana melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan analisis big data kejadian bencana dan dampaknya	3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dan pengelolaan risiko bencana	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
			4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
			5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan analisis <i>Big Data</i> untuk meningkatkan Pencegahan, Pengendalian, Penanganan, dan Penyelamatan, Bencana Kebakaran dan non kebakaran	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Penjelasan Dukungan Strategi pada Misi diuraikan sebagai berikut.

Misi 1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan

Kondisi yang menjadi tujuan Misi 2 adalah Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh, dengan sasaran Meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui *Strategi 1: “Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif, dan Rehabilitatif Kesehatan untuk mempromosikan “Kota Budaya Sehat”,* seperti tersaji pada gambar 6.1 di bawah ini.



Gambar 6.1 Skema Strategi Pencapaian Misi 1

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Strategi ini dimaksudkan memastikan agar kasus COVID-19 segera teratasi dan memberi rasa aman kepada seluruh masyarakat Surakarta. Selain itu juga membangun masyarakat yang peduli menjaga kesehatan dan beradaptasi dengan kehidupan baru. Pada konteks yang lebih luas, misi kesehatan ini mengarah pada upaya mewujudkan resiliensi masyarakat, yaitu membangun kapabilitas masyarakat yang adaptif dan tangguh menghadapi era disruptif

dengan tantangan perubahan yang tak terduga. Selain itu juga membentuk masyarakat berbudaya sehat, melalui pendekatan promotif dan preventif untuk menurunkan angka kesakitan sehingga berdampak pada efisiensi anggaran kesehatan masyarakat. Budaya sehat juga bermakna kemampuan masyarakat memanfaatkan sumber daya bahan-bahan kesehatan tradisional dan kearifan lokal di bidang kesehatan bersinergi dengan setor pemajuan kebudayaan dan pariwisata menjadi produk *wellness tourism*.

Resiliensi di bidang kesehatan memerlukan goyong royong berbagai pihak supaya *universal health coverage* (cakupan pemilikan jaminan kesehatan) terpenuhi, sehingga masyarakat mampu mengakses layanan kesehatan kuratif.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu Angka Harapan hidup, yang dicapai melalui peningkatan Indeks Keluarga Sehat, maka strategi yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah kota yaitu:

1. Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
2. Pemenuhan standarisasi sumber daya kesehatan;
3. Pemasyarakatan Paradigma sehat, gizi berimbang, olahraga, dan kebiasaan hidup sehat lainnya di masyarakat dan lingkungan perkantoran pemerintah maupun swasta; dan
4. Peningkatan standarisasi kualitas Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan makanan minuman untuk mendukung *Wellness Tourism*.

Strategi juga mengamankan Program unggulan Walikota, yaitu: (i) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.; (ii) Peningkatan jumlah fasilitas dan jenis layanan kesehatan yang tercukupi dan terjangkau secara kualitas.; (iii) Pembangunan *Centers for Disease Control*; (iv) Peningkatan kualifikasi dan pengembangan dokter dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi; (v) Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat jasmani dan rohani; (vi) Pengembangan *wellness tourism (medical)*.

Misi 2 Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan

Misi 2 bertujuan mencapai kondisi terwujudnya Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sasaran antara yang ditetapkan sebagai penanda keberhasilan adalah Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. *Strategi 2 Peningkatan Pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis masyarakat (eco socio tourism)*, melalui: (i) pengembangan sarana prasarana dan aksesibilitas yang mudah dan nyaman ke destinasi pariwisata. (ii) kebijakan promosi industri pariwisata berbasis budaya Kota Surakarta dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, jaringan komunitas dan media sosial; (iii) Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif dan industri pariwisata mewujudkan *smart economy*; (iv) pengembangan sumber daya pariwisata yang dilakukan secara kolaboratif dengan lintas pelaku pariwisata dan budaya.

Strategi ini mendukung program prioritas Walikota: (i) Menciptakan rasa percaya pada pengunjung dan wisatawan bahwa tempat wisata dan industri wisata telah menerapkan prinsip *Clean, Healthy, and Safe* sesuai protokol kesehatan dan pariwisata; (ii) Pengembangan *Sport Tourism* dan *Wellness Tourism*; (iii) Perbaikan manajemen kegiatan seni budaya dan industri kreatif untuk mendukung bangkitnya kembali sektor pariwisata; (iv) Memfasilitasi para pelaku sektor pariwisata dan industri kreatif dalam pelaksanaan protokol *new normal* agar dapat bangkit kembali dan membantu keringanan pajak daerah; (v) Peningkatan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di seluruh kelurahan sebagai motor penggerak masyarakat dalam membangun industri kreatif dan menjaga destinasi pariwisata di lingkungannya kembali bergerak; (vi) Melakukan inovasi dan promosi pariwisata secara daring dan menyesuaikan tren pariwisata di era kenormalan baru. Strategi ini menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang pariwisata (3.26).

- b. *Strategi 3 Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro dan Koperasi berbasis ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata*. Strategi ini dilakukan melalui kebijakan teknis Penguatan produktivitas usaha mikro, IKM, dan koperasi, mencakup upaya (i) Kemudahan Perizinan; (ii) Pelatihan penguasaan teknologi; (iii) Fasilitasi modal; (iv) Menghubungkan dengan jaringan pemasaran; (v) Fasilitasi standarisasi produk. Selain itu, perlu kebijakan monitoring dan evaluasi melalui pengelolaan sistem informasi industri untuk pertimbangan kebijakan pembangunan pertumbuhan ekonomi daerah. Strategi ini menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mampu

urusan pemerintahan bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah (2.17) dan urusan perindustrian (3.31).

Strategi ini mendukung program unggulan walikota: (i) Memfasilitasi pelaku UMKM, memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit dan pemberian sarana usaha akibat terdampak COVID-19; (ii) Pengembangan UMKM dan IKM berbasis ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata.

- c. *Strategi 4 Pengendalian dan penguatan jaringan distribusi produk barang dan jasa berbasis Teknologi Informasi dan pemanfaatan analisis big data terkait perilaku konsumen.* Strategi ini menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang perdagangan (3.30). Strategi ini dilakukan melalui kebijakan (i) Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif; (ii) Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pokok penting dan bahan baku produksi untuk masyarakat; (iii) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan; (iv) Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan mendukung pariwisata dan kota budaya. Program unggulan walikota yang direspon melalui strategi ini yaitu: (i) Program *Creative Hub*; (ii) Revitalisasi pasar tradisional dan pedagang kaki lima; (iii) Menjamin ketersediaan bahan pokok, dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat.

Pada konsultasi publik RPJMD terkait pasar tradisional ada beberapa masukan, antara lain dukungan dari masyarakat untuk fokus pembangunan pasar Legi karena menjadi pusat penjualan bahan pertanian di sekitar Kota Solo. Istilah “Kota Solo” lebih terkenal di kalangan masyarakat sehari-hari, sebagai penyebutan Kota Surakarta. Pasar Legi buka selama 24 jam setelah selesai renovasi, karena Pasar Legi merupakan area pertemuan pemasok, distributor, dan konsumen bahan-bahan kebutuhan pokok. Hal ini menjadikan Pasar Legi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.

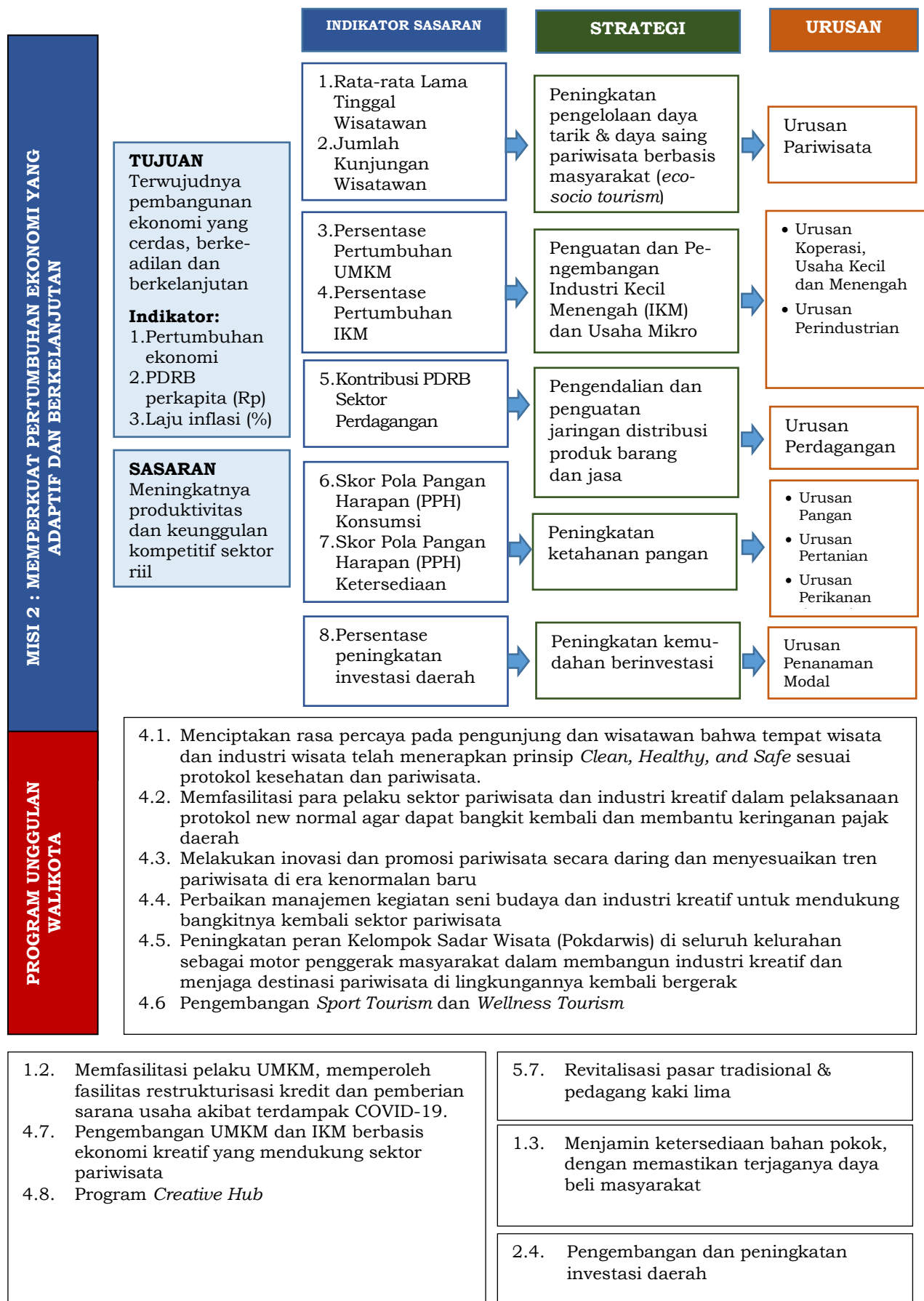
Selain itu masyarakat juga mengusulkan bahwa tahun 2021–2026 adalah momentum yang tepat untuk melakukan modernisasi pasar tradisional dengan intervensi TIK, untuk mengetahui data transaksi hingga profiling *buyer* di setiap pasar tradisional. Data tersebut dapat dimanfaatkan dalam kerangka *smart city* untuk kebijakan pengembangan ekonomi.

- d. *Strategi 5 Peningkatan Ketahanan Pangan.* Strategi ini menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang Pangan (2.09), pertanian (3.27) bidang kelautan dan perikanan (3.25). Strategi ini dilakukan melalui: (i)

Habituaasi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA); (ii) Pengendalian: (a) cadangan pangan, (b) stabilitas harga; (c) ketersediaan Pangan; (d) mutu dan keamanan pangan. Program unggulan dalam strategi ini adalah menjamin ketersediaan bahan pokok, dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat; (c) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Komodifikasi *urban farming* dan pengolahan pangan sehingga menghasilkan nilai tambah ekonomi. Isu pangan juga terkait dengan Misi 1 tentang kesehatan berkelanjutan dipandang oleh masyarakat, pada saat konsultasi publik, perlu memasukkan komponen kota cerdas pangan. Hal ini mengingat Kota Surakarta banyak tergantung dari daerah sekitar sebagai pemasok pangan. Jadi pengembangan *urban farming* atau kebun komunitas perlu dikembangkan. Cerdas pangan dipandang sebagai sesuatu yang penting terutama untuk penambahan asupan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak.

- e. *Strategi 6 Peningkatan daya tarik dan kemudahan berinvestasi.* Strategi ini menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang penanaman modal (2.18). Program unggulan Walikota untuk mencapai misi 2 melalui strategi 6 yaitu: (i) Penyediaan regulasi yang pro investasi; (ii) Inovasi strategi promosi investasi yang efisien dan efektif; (iii) Optimalisasi Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik untuk meningkatkan keyakinan investor mau berinvestasi mewujudkan *smart government* di Kota Surakarta.

Skema strategi pencapaian misi 2 disajikan dalam gambar 6.2 di bawah ini.



Gambar 6.2 Skema Strategi Pencapaian Misi 2

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Misi 3 Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan

Bertujuan mencapai kondisi Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh, dengan sasaran (i) Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya; (ii) Terwujudnya Lingkungan permukiman yang aman dan berkualitas; (iii) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan. Tujuan dan sasaran tersebut diwujudkan dengan strategi:

- a. *Strategi 7 Menerapkan mekanisme Smart City untuk pengelolaan infrastruktur kota yang cerdas (Smart) sinergis lintas sektor memperkuat industri pariwisata dan pemajuan budaya*, melalui: (i) mengembangkan sistem informasi tata ruang dalam rangka ketertiban ruang dan kemudahan investasi (ii) mengembangkan sistem pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kota berbasis teknologi (iii) Penataan serta Pemeliharaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya; (iv) Peningkatan akses jalan pendukung daya tarik wisata; (v) Penataan bangunan dan lingkungan mendukung industri pariwisata dan pemajuan budaya (Unggulan: rintisan *CBD-convention hall*); (vi) Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; (vii) Pengelolaan persampahan regional supaya kota menjadi nyaman untuk dikunjungi; (viii) Penetapan regulasi untuk jasa konstruksi pro lingkungan berkelanjutan (hemat energi, antisipatif risiko bencana, tidak merusak lingkungan, dan mencerminkan citra budaya Surakarta). Strategi ini diampu oleh urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang (1.03). Program unggulan walikota mencapai misi 3 yang dieksekusi melalui strategi 3 yaitu: (i) Pembenahan dan penataan kawasan-kawasan strategis budaya dan pariwisata dan lingkungan kegiatan usaha yang terkait dengan pariwisata dan budaya; (ii) Pengembangan kawasan perkantoran dan perdagangan dalam beberapa rintisan *CBD* yang lebih dekat dengan perbatasan kota dengan kabupaten-kabupaten sekitar; (iii) Pembangunan koridor dan penataan kawasan sebagai ruang publik; (iv) Pengembangan kawasan Surakarta Utara yang mempertahankan keberlanjutan daya dukung lingkungan.

Infrastruktur yang ramah lingkungan, hemat energi dan berkelanjutan perlu dibudayakan di arena publik maupun arena domestik. Salah satu usulan masyarakat pada saat konsultasi publik RPJMD adalah pemasangan panel surya di semua kantor layanan pemerintah (memindahkan *opex* ke *capex*). Pada saat

konsultasi publik masyarakat mengingatkan akan urgensinya pengelolaan limbah medis. Hal ini terkait rencana unggulan Walikota menargetkan mendatangkan wisatawan atau pebisnis ke Kota Surakarta, dimana salah satunya *wellness tourism*. Saat konsultasi publik, pembahasan isu sampah ditanggapi masuk dalam program pemerintah Kota Surakarta 2021–2026. Pengelolaan sampah di Kota Solo akan diselesaikan dengan pembangunan PLTSa dengan konsep *waste to energy*. PLTSa dengan kapasitas 5 Mega Watt saat ini masih dalam tahap konstruksi dan diharapkan akan dapat beroperasi pada awal tahun 2022.

- b. *Strategi 8 Peningkatan Kualitas sarana prasarana air bersih dan sanitasi kota di PSU permukiman*, melalui (i) Peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase baik drainase perkotaan maupun lingkungan; (ii) Pengelolaan sumber daya air; (iii) Optimalisasi jaringan distribusi air minum dan air limbah. Program unggulan pendukung: Penambahan drainase, septik tank publik, sarana air bersih, penataan kawasan sungai; (iv) Peningkatan kualitas layanan PSU permukiman umum, termasuk kebutuhan pemakaman.
- c. *Strategi 9 Peningkatan kualitas sarana prasarana perhubungan*, melalui (i) Fasilitasi kerja sama sistem transportasi untuk mendukung pariwisata Solo Raya; (ii) Optimalisasi layanan dan sarana prasarana transportasi yang berbasis teknologi; (iii) Pengelolaan manajemen risiko kemacetan dan perparkiran. Strategi ini diimplementasikan oleh OPD yang mengampu urusan perhubungan (Program unggulan pendukung: (i) Kerja sama memperbaiki konektivitas/transportasi dan pariwisata Subosukawonosraten; (ii) Memperbaiki transportasi publik, terutama di kawasan-kawasan strategis, pendistribusian ulang beban layanan terminal angkutan kota dan antar-kota dan terminal angkutan barang. Program unggulan Walikota untuk konektivitas serasi dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Disebutkan bahwa PKN Surakarta yang membentuk sistem konektivitas Joglosemar. Sistem konektivitas Joglosemar tersebut memberikan dampak positif bagi Kawasan Kedungsepur, karena dapat memperlancar arus barang maupun meningkatkan jumlah wisatawan. Tahun 2021 sudah mulai proses penyiapan jalan rel bandara di Kadipiro. Direncanakan elevasi rel *single track* tahun 2022 dan *double track* pada tahun 2023, serta tambahan

flyover di Ngipang merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan) dengan pemerintah Kota Surakarta. Tantangan bagi Kota Surakarta adalah bagaimana pemeliharaan berkelanjutan dapat berjalan dengan efisien.

Walikota dan Wakil Walikota memberikan pernyataan merespon tanggapan masyarakat dalam konsultasi publik RPJMD tanggal 27 Maret 2021, bahwa penyiapan penataan kota kurun waktu tahun 2021–2026 nampaknya akan mengganggu kelancaran lalu lintas untuk sementara waktu. Namun akan berdampak 5–10 tahun ke depan, sehingga Kota Surakarta pada 5–10 tahun bisa menjadi percontohan untuk pelayanan masyarakat. Pekerjaan rumah Kota Surakarta saat ini adalah mengurai kemacetan, meskipun sudah ada beberapa *fly over* maupun *underpass*, namun masih menyisakan pemindahan kemacetan pada area-area tertentu.

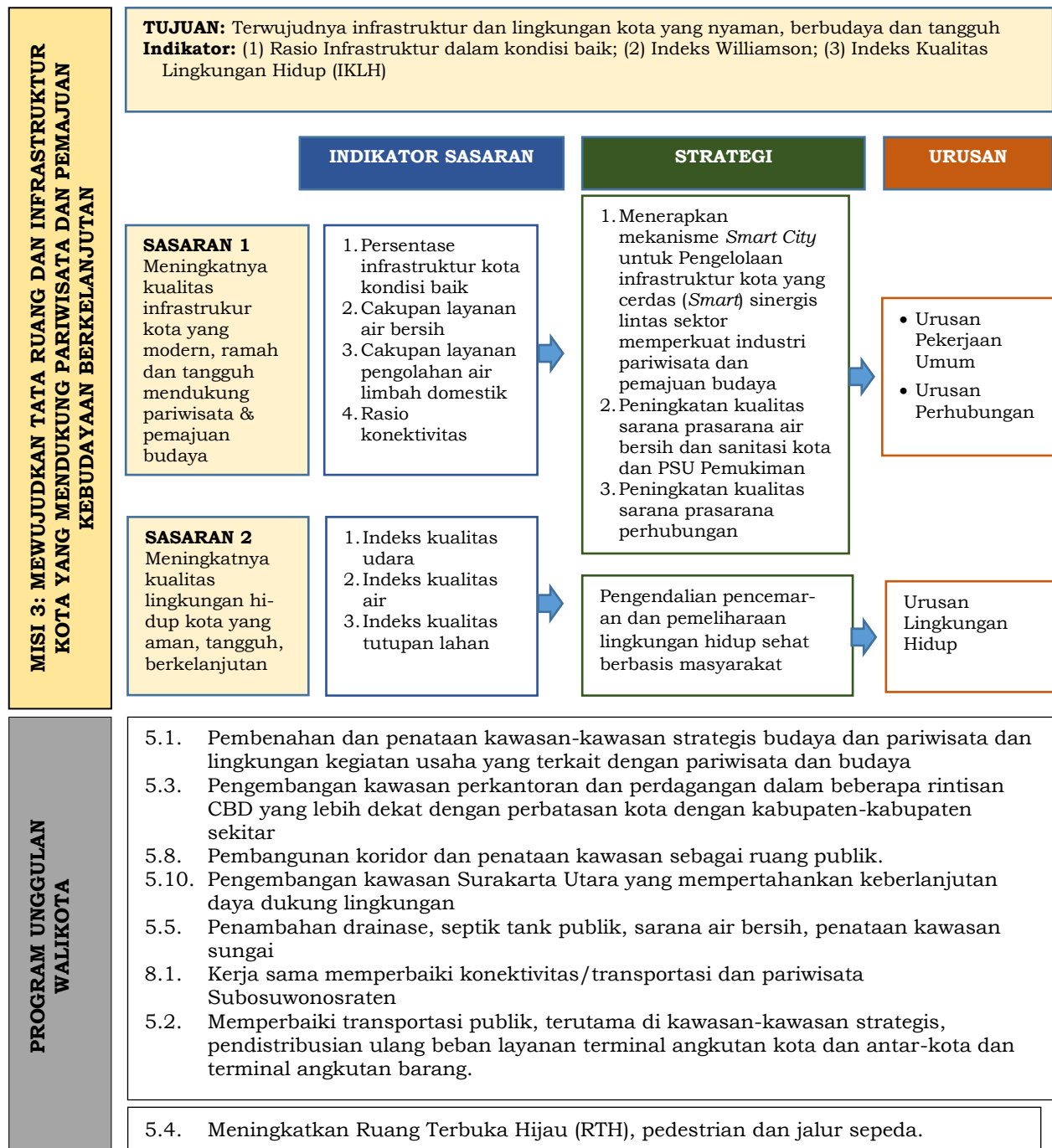
Keberadaan terminal barang, sebagai salah satu program unggulan walikota, didukung oleh masyarakat pada saat konsultasi publik. Urgensinya Kota Surakarta sebagai kota perdagangan dan jasa, perlu terminal barang yang memusat. Kondisi saat ini bongkar muat barang tersebar di berbagai tempat. Kebutuhan tempat bongkar muat yang saat ini belum ada yaitu tempat karantina tanaman dan unggas. Posisi pedaringan sebagai terminal barang saat ini dipandang masyarakat sudah kurang memadai. Terkait lokasi terminal barang, forum konsultasi publik memunculkan pemikiran untuk memilih area di sekitar pintu-pintu tol perlu dicegat untuk peti kemas. Isu perhubungan yang disuarakan oleh Organda (Organisasi Angkutan Darat) saat konsultasi publik memberikan masukan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Surakarta sangat luar biasa, sehingga kendaraan yang beredar sangat berlebih. Hal ini akan berdampak pada inefisiensi ekonomi karena kemacetan dan meningkatkan problem pencemaran udara. Oleh karena itu perlu penguatan regulasi terkait terkait perluasan trayek dan integrasi sarana transportasi terintegrasi untuk meningkatkan konektivitas.

- d. *Strategi 10 Pengendalian pencemaran dan perlindungan lingkungan hidup sehat berbasis masyarakat*, melalui: (i) Konsolidasi Penegakan Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); (ii) Habitulasi masyarakat anti pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; (iii) Peningkatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pedestrian dan jalur sepeda; (iv) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. Perangkat Daerah strategi ini sebagai *leading sector* adalah pengampu urusan Lingkungan hidup (2.11).

Program unggulan walikota yang dieksekusi dengan strategi ini yaitu meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pedestrian dan jalur sepeda.

Salah satu masalah kritis akibat tekanan pertumbuhan aktivitas penduduk kota adalah persampahan. Pencapaian kinerja persampahan Kota Surakarta masih di bawah target. Saat konsultasi publik RPJMD, masyarakat memberikan respon kepada pemerintah bahwa permasalahan sampah perlu diupayakan terintegrasi dijadikan usaha ekonomi kreatif. Pengolahan sampah organik dan anorganik menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan lagi. Pengelolaan sampah harus bekerja sama dengan PKK untuk menguatkan bank sampah di masing-masing RT RW. Saat ini sudah ada beberapa RT yang mengolah sampah organik menjadi pupuk cair. Kreativitas ini akan diperluas replikasinya ke tingkat kota. Diusulkan juga oleh warga penanganan sampah menjadi energi listrik atau pada skala kecil melibatkan rekayasa sosial melibatkan para pemulung untuk memisah sampah di TPA. Masyarakat merekomendasikan supaya Ruang Terbuka Hijau diperbanyak dengan tanaman bunga sehingga menambah kecantikan kota, supaya menimbulkan rasa nyaman, sehingga meningkatkan kesehatan emosi.

Skema strategi pencapaian misi 3 digambarkan dalam Gambar 6.3 berikut ini.



Gambar 6.3 Skema Strategi Pencapaian Misi 3

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Misi 4 Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga

Bertujuan menghadirkan kondisi meningkatnya Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju. Sasaran antara yang hendak dicapai melalui misi 4 yaitu: (i) Terwujudnya masyarakat cerdas berkarakter unggul; (ii) Meningkatkan keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat, (iii) Pembangunan karakter masyarakat. Kondisi

tersebut akan dicapai dengan 8 strategi, yang akan diuraikan sebagai berikut.

a. *Strategi 11 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk Peningkatan akses dan Kualitas pendidikan formal, non formal dan informal mewujudkan Surakarta Kota Cerdas (smart City)*, mendukung masyarakat cerdas berkarakter unggul melalui: (i) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal maupun informal; (ii) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dasar dan PAUD berbasis teknologi informasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota; (iii) Pengembangan aplikasi dan digitalisasi dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan; (iv) Penyaluran bantuan pendidikan bagi para pelajar dari keluarga tidak mampu secara tepat sasaran; (v) Pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude* dan *learning culture* untuk memperkuat internalisasi nilai budaya lokal; (vi) Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah. Perangkat Daerah strategi ini sebagai *leading sector* adalah pengampu urusan Pendidikan (1.01). Program unggulan walikota yang mendukung dibawah strategi ini yaitu: (i) Penyelenggaraan wajib belajar dua belas tahun melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal; (ii) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang terjangkau, dan berkualitas; (iii) Pengembangan penelitian dan penerapan jaringan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; (iv) Pengembangan pendidikan anak usia dini, akses pendidikan dasar dan pemberian beasiswa kuliah kepada keluarga kurang mampu; (v) Pengembangan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik.

Terkait dengan pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya berakhir, tantangan bagi Pemerintah Kota Surakarta adalah memastikan bahwa sekolah tatap muka sudah berada dalam syarat lingkungan aman. Pada saat konsultasi publik RPJMD, masyarakat memperingatkan supaya sebelum diputuskan sekolah tatap muka, perlu dipastikan ada standar mitigasi risiko keamanan (indeks keamanan sekolah) dan indeks kenyamanan siswa (indeks ukuran kenyamanan sekolah). Aman dari risiko penularan COVID-19 mulai dari transportasi hingga interaksi di ruang kelas. Nyaman dalam arti lingkungan sekolah, ruang kelas, hingga area publik sekolah terkendali dengan kebijakan mitigasi risiko penularan penyakit.

Isu penting pendidikan formal adalah pemerataan kualitas sekolah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sekolah negeri. Kebijakan zonasi menciptakan kondisi pemerataan input siswa, sehingga modal dasar dari masing-masing sekolah lebih heterogen. Sistem zonasi perlu dilanjutkan, karena berdampak mengurangi kemacetan lalu lintas yang disebabkan aktivitas orang tua antar jemput anak sekolah. Pada konsultasi publik masyarakat mengingatkan bahwa tantangan pemerintah Kota Surakarta adalah mewujudkan indeks kualitas sekolah yang sama untuk semua sekolah dasar dan menengah pertama di Kota Surakarta. Jadi penyusunan indeks kualitas sekolah merupakan salah satu strategi mendukung pencapaian produk sekolah formal yang berdaya saing, sebagai modal dasar pembangunan Surakarta sebagai Kota Cerdas Berbudaya.

Tantangan lain bagi Pemerintah Kota Surakarta bahwa di Kota Surakarta tersedia berbagai macam kursus-kursus, sebagai wujud kontribusi masyarakat pada nilai Pendidikan sepanjang hayat (amanat *Sustainable Development Goals*). Oleh karena pemerintah kota perlu memfasilitasi sanggar-sanggar kursus dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan atau kementerian terkait untuk pengembangan jejaring dan membuka pasar bagi produk hasil sanggar. Sama halnya Walikota menghubungkan beberapa sekolah kejuruan dengan investor dan kementerian supaya lulusannya cepat terserap di dunia kerja, pun demikian halnya diharapkan pemerintah kota memfasilitasi sanggar-sanggar sebagai pendidikan non formal. Sesuai dengan semangat gotong royong yang diusung oleh Visi Walikota terpilih, maka perlu digagas pembangunan adanya sentra pembangunan sumber daya manusia, sebagai tempat berkumpulnya rekan-rekan kursus untuk pengembangan agar Kota Surakarta lebih maju.

- b. *Strategi 12 Penguatan Literasi masyarakat mendukung eksistensi Surakarta Kota Budaya*, mendukung masyarakat cerdas berkarakter unggul melalui: (i) Peningkatan pelayanan perpustakaan daerah baik secara luring maupun daring; (ii) Meningkatkan kolaborasi dengan elemen komunitas untuk Pengembangan, Pengolahan dan Pengalih mediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan didayagunakan. Program unggulan Walikota yang terkait yaitu perluasan jangkauan pelayanan perpustakaan online melalui layanan terintegrasi untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat sebagai pusat kegiatan pengetahuan dan budaya literasi. Perangkat Daerah strategi ini sebagai *leading sector* adalah pengampu urusan perpustakaan (2.23).

- c. *Strategi 13 Perluasan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja*, mendukung peningkatan keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat melalui: (i) Menjalin jejaring Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyerapan pencari kerja; (ii) Pelatihan kepada Pencari Kerja berbasis kompetensi dengan uji kompetensi; (iii) Perlindungan tenaga kerja, termasuk Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan. Program unggulan Walikota menekankan pada kewirausahaan pemuda, peluang kerja mandiri dengan memanfaatkan jejaring bersama. *Co-working space* menjadi hal penting untuk menumbuhkan iklim bekerja bersama, saling berbagi, bergantian, saling mengasah dan melengkapi di era ekonomi digital. Perangkat Daerah strategi ini sebagai *leading sector* adalah pengampu urusan tenaga kerja (2.07)
- d. *Strategi 14 Peningkatan prestasi dan produktivitas pemuda*, mendukung keberdayaan, produktivitas dan keunggulan pemuda melalui Penguatan kolaborasi dunia usaha untuk: (a) Pembinaan prestasi dan promosi industri olahraga; (b). Pelatihan keterampilan (*hard skill* maupun *soft skill*) untuk meningkatkan daya saing pemuda; (c) Pencangkokan kewirausahaan pemuda. Program unggulan Walikota yaitu: (i) Pembinaan dan peningkatan prestasi kepemudaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga dan kewirausahaan; (ii) Penyediaan inkubasi kewirausahaan sosial berbasiskan Karang Taruna seperti layanan sarana olahraga, kursus bahasa, bimbingan pendidikan/tes, dan jenis-jenis usaha sosial lainnya; (iii) Peningkatan kerja sama pemerintah dan swasta dalam membina bibit-bibit atlet dan pekerja kreatif berprestasi; (iv) Pengembangan *Sport Tourism*. Perangkat Daerah strategi ini sebagai *leading sector* adalah pengampu urusan kepemudaan dan olahraga (2.19).
- e. *Strategi 15 Penguatan keberdayaan kelurahan berdaya saing dalam mengoptimalkan sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan*, untuk penguatan kolaborasi lintas sektor pemerintahan, dunia usaha atau komunitas sosial untuk membentuk masyarakat yang produktif, sehat, dan peduli lingkungan: mendukung kesanggupan masyarakat bertahan hidup untuk maju, melalui: kolaborasi lintas sektor pemerintahan, dunia usaha atau komunitas sosial untuk membentuk masyarakat kampung yang (i) tangguh kesehatan; (ii) Tangguh ekonomi (berwirausaha, produktif); (iii) Siaga waspada mitigasi bencana; (iv) tangguh pangan (bertani di pot). Program unggulan Walikota terkait dalam strategi ini yaitu Mengoptimalkan peran Kantor Kelurahan dan Pusat Kesehatan

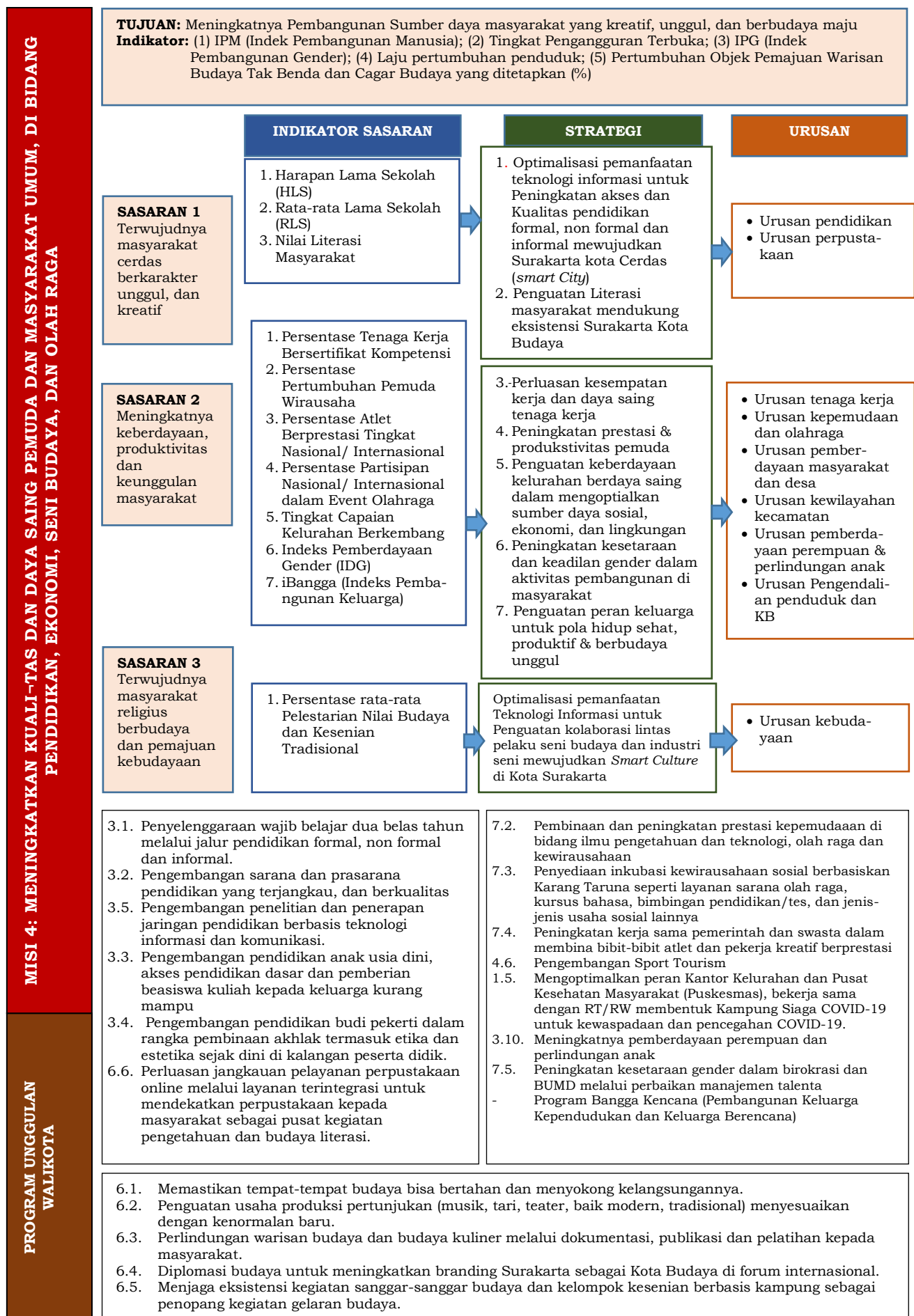
Masyarakat (Puskesmas), bekerja sama dengan RT/RW membentuk Kampung Siaga COVID-19 untuk kewaspadaan dan pencegahan COVID-19. Perangkat Daerah strategi ini sebagai *leading sector* adalah pengampu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (2.13) dan unsur kewilayahan kecamatan (7.01).

- f. *Strategi 16 Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan*, mendukung keberdayaan dan karakter masyarakat yang berkeadilan melalui: (i) Optimalisasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penganggaran, dan manajemen SDM organisasi perangkat daerah; (ii) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (iii) Peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi. Program unggulan Walikota yaitu: (i) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (ii) Peningkatan kesetaraan gender dalam birokrasi dan BUMD melalui perbaikan manajemen talenta. Perangkat Daerah strategi ini sebagai *leading sector* adalah pengampu urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (2.08).

Masyarakat menegaskan dalam konsultasi publik bahwa mendukung pemerintah kota untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penguatan kesetaraan dan keadilan gender, melalui PKK dan organisasi non pemerintah di Kota Surakarta.

- g. *Strategi 17 Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif, dan berbudaya unggul*, mendukung peningkatan keberdayaan, produktivitas, dan masyarakat berkarakter unggul melalui: (i) Penguatan kolaborasi lintas sektor pemerintahan, dunia usaha atau komunitas sosial untuk penguatan ekonomi produktif berbasis keluarga mendukung ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (ii) Peningkatan kuantitas dan kualitas kampung KB di Surakarta. Penguatan ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial berbasis keluarga sangat urgen di Kota Surakarta karena angka kemiskinan tinggi, angka penyakit menular HIV/AIDS semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan kasus narkoba juga semakin tinggi. Penanggungjawab strategi ini adalah Perangkat daerah yang mengampu urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (2.14)
- h. *Strategi 18 Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Penguatan kolaborasi lintas pelaku seni budaya dan industri seni mewujudkan Smart Culture di Kota Surakarta*, mendukung peningkatan keberdayaan, produktivitas, dan masyarakat berkarakter unggul melalui: (i) Pelestarian dan pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk penyelenggaraan kegiatan seni

budaya untuk mendukung sektor pariwisata; (ii) Pelestarian dan pemanfaatan obyek pemajuan warisan budaya tak benda untuk mendukung pariwisata; (iii) Penguatan branding konten nilai budaya dan produk budaya Surakarta di tingkat nasional dan internasional dalam format modern; (iv) Optimalisasi kegiatan seni pertunjukan dan gelaran festival budaya dalam format modern. Program unggulan dari Walikota yaitu (i) Memastikan tempat-tempat budaya bisa bertahan dan menyokong kelangsungannya; (ii) Penguatan usaha produksi pertunjukan (musik, tari, teater, baik modern, tradisional) menyesuaikan dengan kenormalan baru; (iii) Perlindungan warisan budaya dan budaya kuliner melalui dokumentasi, publikasi dan pelatihan kepada masyarakat. Perangkat daerah yang mampu urusan kebudayaan (2.22).



Gambar 6.4 Skema Strategi Pencapaian Misi 4

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Misi 5 Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan

Bertujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal, dengan sasaran: (i) Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif; (ii) Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas (*SMART*). Strategi untuk mencapainya adalah:

- a. *Strategi 19.* Pemanfaatan *Big Data* untuk manajemen pemerintahan yang gesit, adaptif dan inovatif mewujudkan smart city untuk pelayan publik yang inklusif, melalui: (i) Penataan sumber daya aparatur berbasis sistem merit; (ii) Pemetaan manajemen risiko kebijakan dari semua OPD; (iii) Penguatan sistem pengendalian intern Pemerintah; (iv) Optimalisasi layanan Fungsi DPRD; (v) Pengembangan sistem pengendalian arsip secara elektronik; (vi) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; (vii) Pengendalian proses penganggaran, penggunaan anggaran dan evaluasi kinerja anggaran secara terpadu; (viii) Penguatan kapasitas Fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Penguatan kerja sama regional, Kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan kelompok masyarakat.

OPD yang mengampu urusan: Unsur Kepegawaian (5.03) Unsur Diklat (5.04), Unsur Sekretariat daerah (4.01), Inspektorat daerah (6.01), Unsur Sekretariat DPRD (4.02), Kearsipan (2.24), Unsur Perencanaan (5.01), Keuangan (5.02).

Program unggulan Walikota dalam strategi ini: (i) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penganggaran dan penyusunan program berdasarkan agenda prioritas; (ii) Perlindungan warisan budaya dan budaya kuliner melalui dokumentasi, publikasi dan pelatihan kepada masyarakat; (iii) Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui revaluasi aset dan penggalan usaha baru BUMD; (iv) Memanfaatkan stimulus ekonomi dari Pemerintah Pusat melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah; (v) Evaluasi sumber-sumber pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan daerah; (vi) Kerja sama dan investasi lintas kota/kabupaten untuk menghidupkan potensi-potensi ekonomi bersama; (vii) Kerja sama perlindungan sumber daya alam bersama seperti sumber air bersih, banjir, sampah dan polusi, serta perlindungan kawasan pertanian pangan; (viii) Penyediaan air baku dari Waduk Gajahmungkur; (ix) Penerapan pengaduan

dan informasi masyarakat berbasis teknologi aplikasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

- b. *Strategi 20*. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan analisis Big Data untuk Penguatan inovasi pelayanan publik mewujudkan *smart city*, melalui: (i) Pemanfaatan teknologi informasi dan *big data* mewujudkan *smart city*; (ii) kolaborasi lintas sektor untuk memproduksi, pemasaran dan pemanfaatan inovasi daerah mewujudkan kota cerdas (*smart city*); Penguatan kapabilitas birokrasi untuk memproduksi dan memanfaatkan data secara valid dan akurat berbasis teknologi informasi dalam pengambilan keputusan kebijakan mewujudkan kota cerdas (*smart city*) di Surakarta; (iv) Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi dan analisis big data untuk menghasilkan smart policy (kebijakan yang cerdas berbasis data).

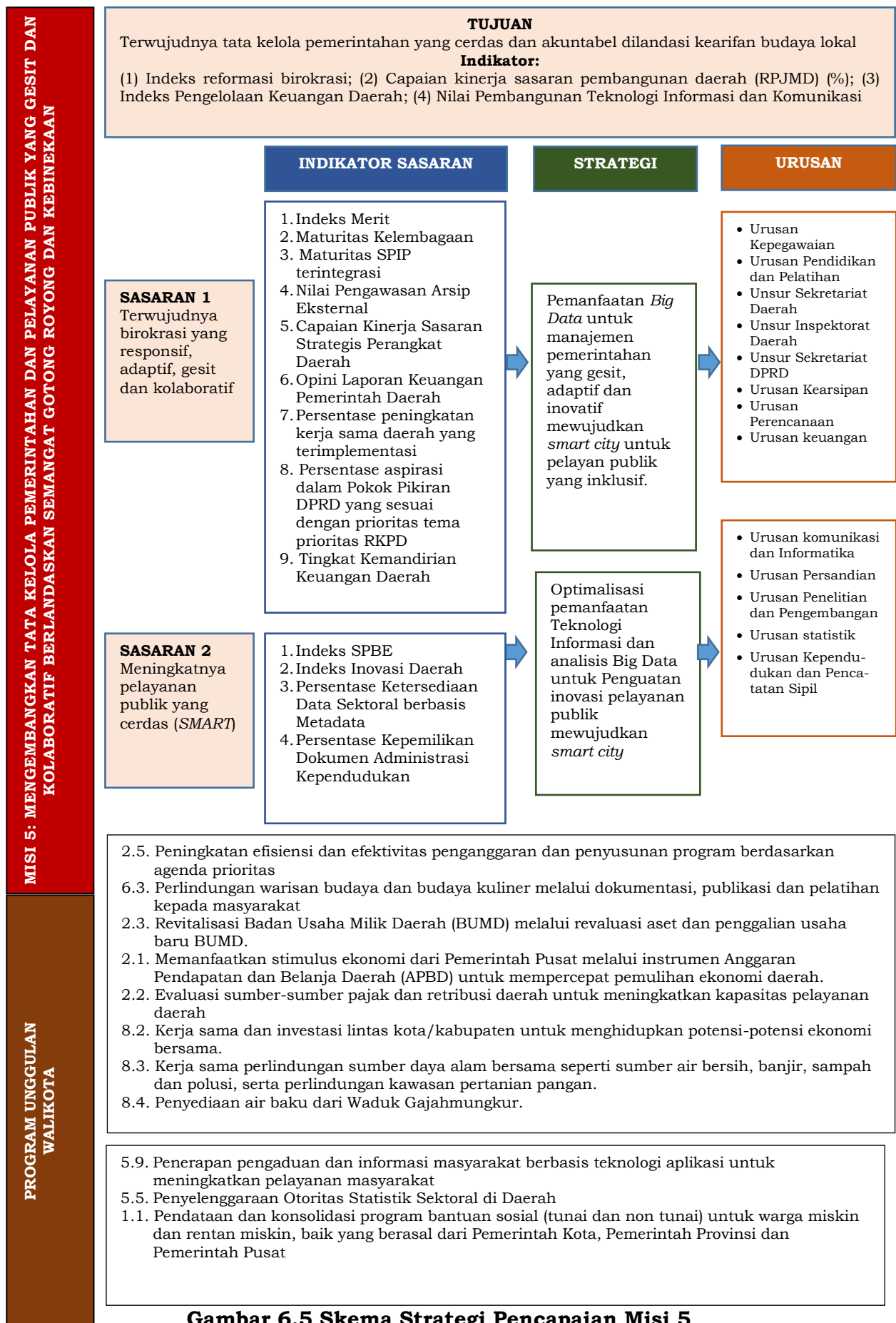
OPD yang mengampu urusan: (i) Kominfo (2.16) dan Persandian (2.21) Penelitian pengembangan (5.05) Statistik (2.20) Kependudukan dan Capil (2.12). Program unggulan Walikota dalam strategi ini yaitu: (i) Penerapan pengaduan dan informasi masyarakat berbasis teknologi aplikasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (OPD: Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah); (ii) Pendataan dan konsolidasi program bantuan sosial (tunai dan non tunai) untuk warga miskin dan rentan miskin, baik yang berasal dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pemerintah kota perlu mengintegrasikan isu kemiskinan dengan kabupaten penyangga, melalui pemanfaatan informasi dalam e-SIK (sistem Informasi Kesejahteraan). Masih ada 5.500 jiwa orang miskin bukan KTP Surakarta tetapi menetap di Kota Surakarta. Masyarakat mendukung gebrakan Walikota terpilih 2021 untuk merangkul kabupaten penyangga, supaya meminimalisir beban arus urbanisasi. Pengembangan kolaborasi dengan daerah sekitar untuk mengelola fenomena kemiskinan yang berawal dari migrasi. Membangun jejaring dengan daerah sekitar supaya warga miskin tidak berkumpul di Kota Surakarta.

Masyarakat mengharapkan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 merencanakan strategi memacu kenaikan Pendapatan Asli Daerah dengan model *entrepreneurship government* dengan layanan FREEMIUM, yaitu akses *free* tetapi penyajian layanan publik dengan kualitas premium. Contoh:

- a. Penanganan sampah menjadi energi listrik atau pada skala kecil melibatkan rekayasa sosial melibatkan para pemulung untuk memisah sampah di TPA;

- b. Sistem zonasi yang juga mengatur mobilitas penduduk akan mengurangi kemacetan lalu lintas; dan
- c. Pemasangan panel Surya di semua kantor layanan pemerintah (memindahkan *opex* ke *capex*).



Gambar 6.5 Skema Strategi Pencapaian Misi 5

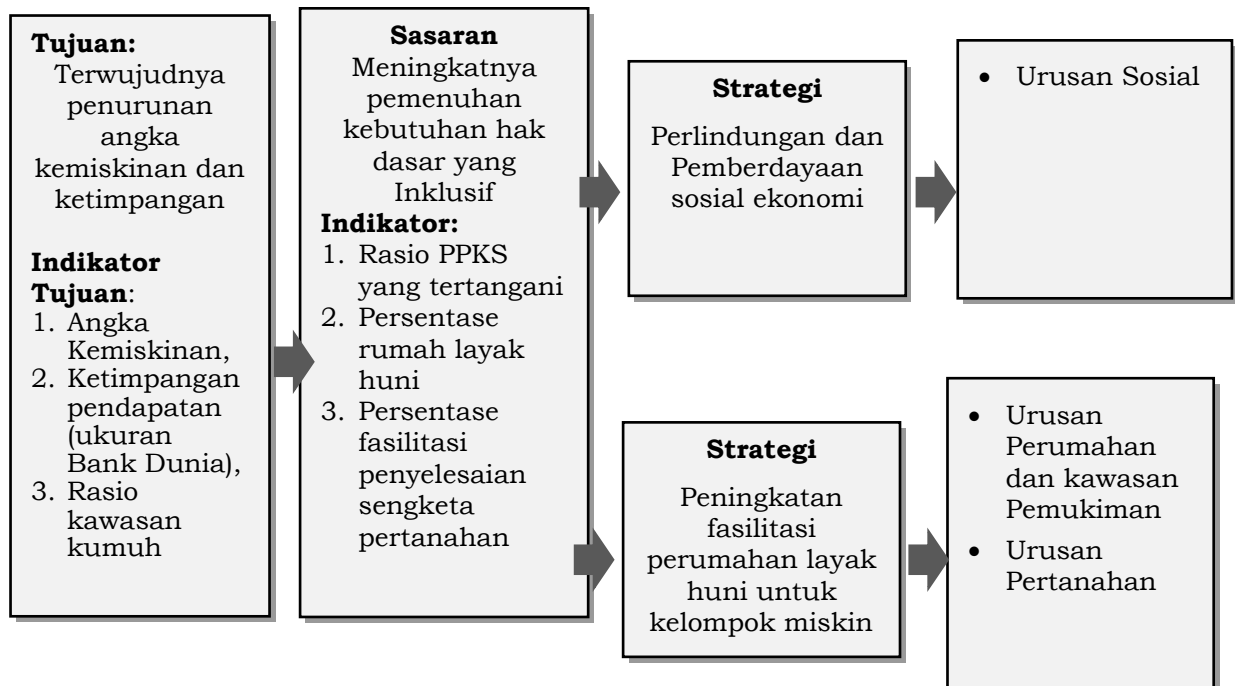
Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Misi 6 Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif

Bertujuan untuk mewujudkan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan dengan sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif, strategi untuk mencapainya yaitu:

- a. *Strategi 21 Perlindungan dan Pemberdayaan sosial ekonomi*, melalui (1) Penyaluran bantuan bagi warga rentan atau warga terdampak bencana; (ii) Fasilitasi supaya mampu berusaha/bekerja bagi kelompok rentan (termasuk difabel). Perangkat Daerah penanggungjawab adalah pengampu urusan sosial (1.06). Program unggulan Walikota untuk mendukung strategi ini yaitu: (i) pendataan dan konsolidasi program bantuan sosial (tunai dan non tunai) untuk warga miskin dan rentan miskin, baik yang berasal dari pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat; dan (ii) meningkatkan program padat karya tunai terutama untuk korban PHK dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan COVID-19.
- b. *Strategi 22, Peningkatan fasilitasi perumahan layak huni untuk kelompok miskin*. Penurunan jumlah keluarga miskin juga dilakukan melalui Peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman, melalui: (i) Fasilitasi RTLH; (ii) Penataan kawasan kumuh dan penertiban hunian liar; (iii) Konsolidasi administrasi pertanahan penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan pembangunan. Perangkat daerah penanggungjawab pengampu urusan perumahan rakyat dan kawasan Permukiman (1.04) dan pertanahan (2.10). Program unggulan walikota yang direncanakan: (i) Bantuan RTLH dan bantuan sertifikasi Proda; (ii) Konsolidasi administrasi pertanahan, penataan hunian liar dan kawasan kumuh.

MISI 6 : MEWUJUDKAN KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN BERSAMA WARGA KOTA YANG BERKEADILAN DAN INKLUSIF



PROGRAM UNGGULAN

- 1.1 Pendataan Dan Konsolidasi Program Bantuan Sosial (Tunai Dan Non Tunai) Untuk Warga Miskin Dan Rentan Miskin, Baik Yang Berasal Dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Pusat
- 1.4 Meningkatkan Program Padat Karya Tunai Terutama Untuk Korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Dengan Kepatuhan Terhadap Protokol Pencegahan COVID-19
- 5.6. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan sertifikasi Proda.
- 5.11 Konsolidasi administrasi pertanahan, penataan hunian liar dan kawasan kumuh

Gambar 6.6 Skema Strategi Pencapaian Misi 6

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Misi 7 Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati

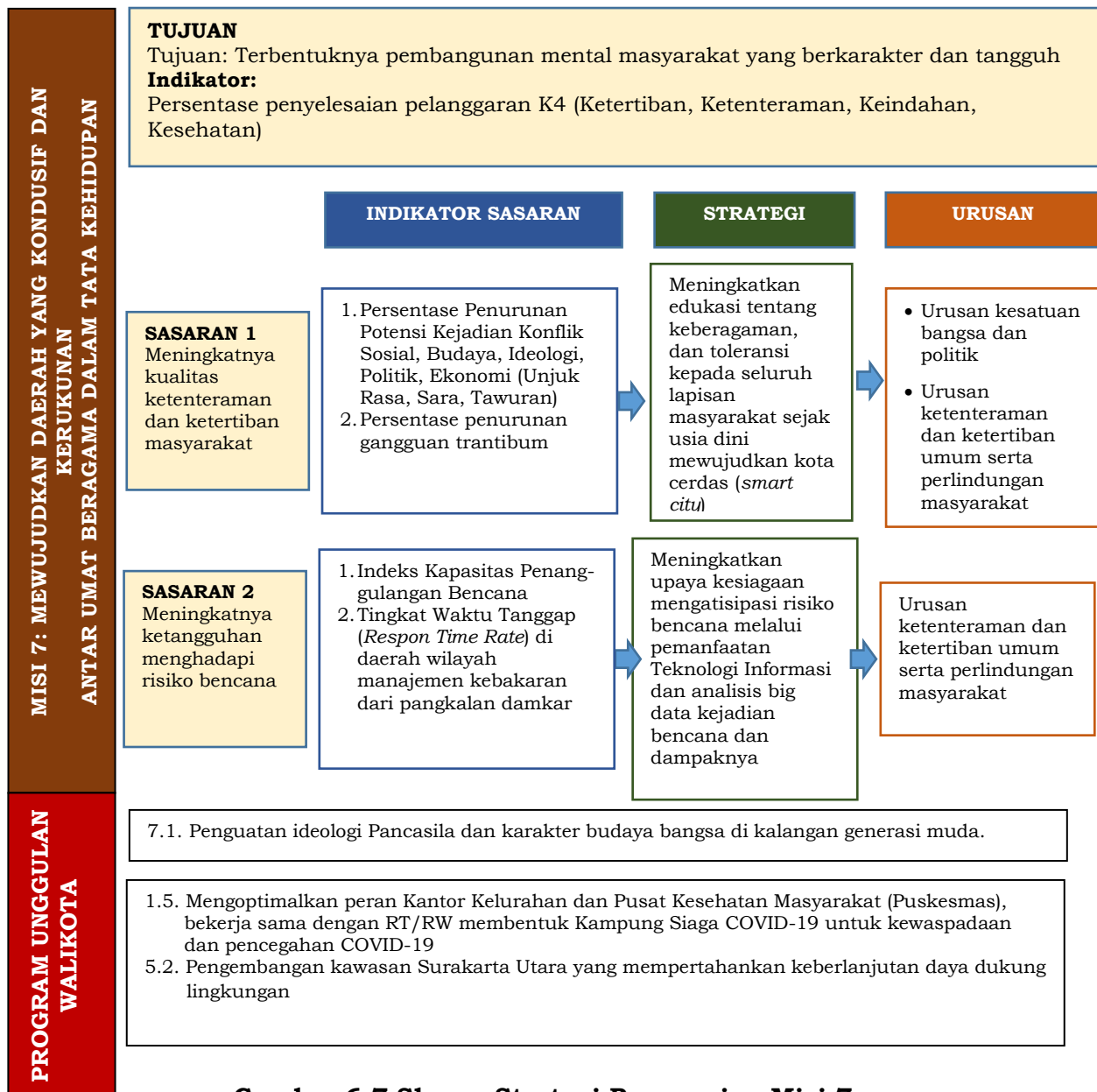
Kondisi yang menjadi tujuan misi 7 adalah terbentuknya Pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan tangguh, dengan sasaran: (i) Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat; (ii) Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana. Strategi untuk mencapai tujuan misi 7 yaitu:

- a. *Strategi 23 Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini mewujudkan kota cerdas (smart city), melalui:* (i) Pemanfaatan

media sosial berbasis internet untuk Koordinasi dan Kolaborasi lintas komponen mengkampanyekan keberagaman dan toleransi mewujudkan kota cerdas (*smart city*); (ii) Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. OPD penanggung jawab adalah pemegang urusan kesatuan bangsa dan politik (8.01); Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (1.05); Program unggulan Walikota Penguatan ideologi Pancasila dan karakter budaya bangsa di kalangan generasi muda.

- b. *Strategi 24 Meningkatkan upaya kesiagaan mengantisipasi risiko bencana melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan analisis big data kejadian bencana dan dampaknya*, melalui: (i) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dan pengelolaan risiko bencana; (ii) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; (iii) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan analisis *Big Data* untuk meningkatkan Pencegahan, Pengendalian, Penanganan, dan Penyelamatan, Bencana Kebakaran dan non kebakaran

OPD penanggung jawab adalah pemegang urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (1.05); Program unggulan Walikota: adalah (i) mengoptimalkan peran Kantor Kelurahan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), bekerja sama dengan RT/RW membentuk Kampung Siaga COVID-19 untuk kewaspadaan dan pencegahan COVID-19; (ii) Pengembangan kawasan Surakarta Utara.



Gambar 6.7 Skema Strategi Pencapaian Misi 7

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

6.1.1 Integrasi Rekomendasi KLHS pada Perumusan Strategi Pembangunan RPJMD

Selain merujuk pada strategi nasional, perumusan strategi RPJMD 2021–2026 juga memperhatikan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Surakarta tahun 2021. Analisis KLHS merekomendasikan dalam rangka meningkatkan daya dukung fungsi lindung, beberapa strategi yang perlu dikembangkan dalam kebijakan di Kota Surakarta (Laporan KLHS Kota Surakarta, 2021). Persandingan rekomendasi KLHS dengan rumusan strategi RPJMD Kota Surakarta tahun 2021–2026 sebagai berikut:

Tabel 6.3 Persandingan rekomendasi KLHS dengan rumusan strategi RPJMD Kota Surakarta 2021–2026

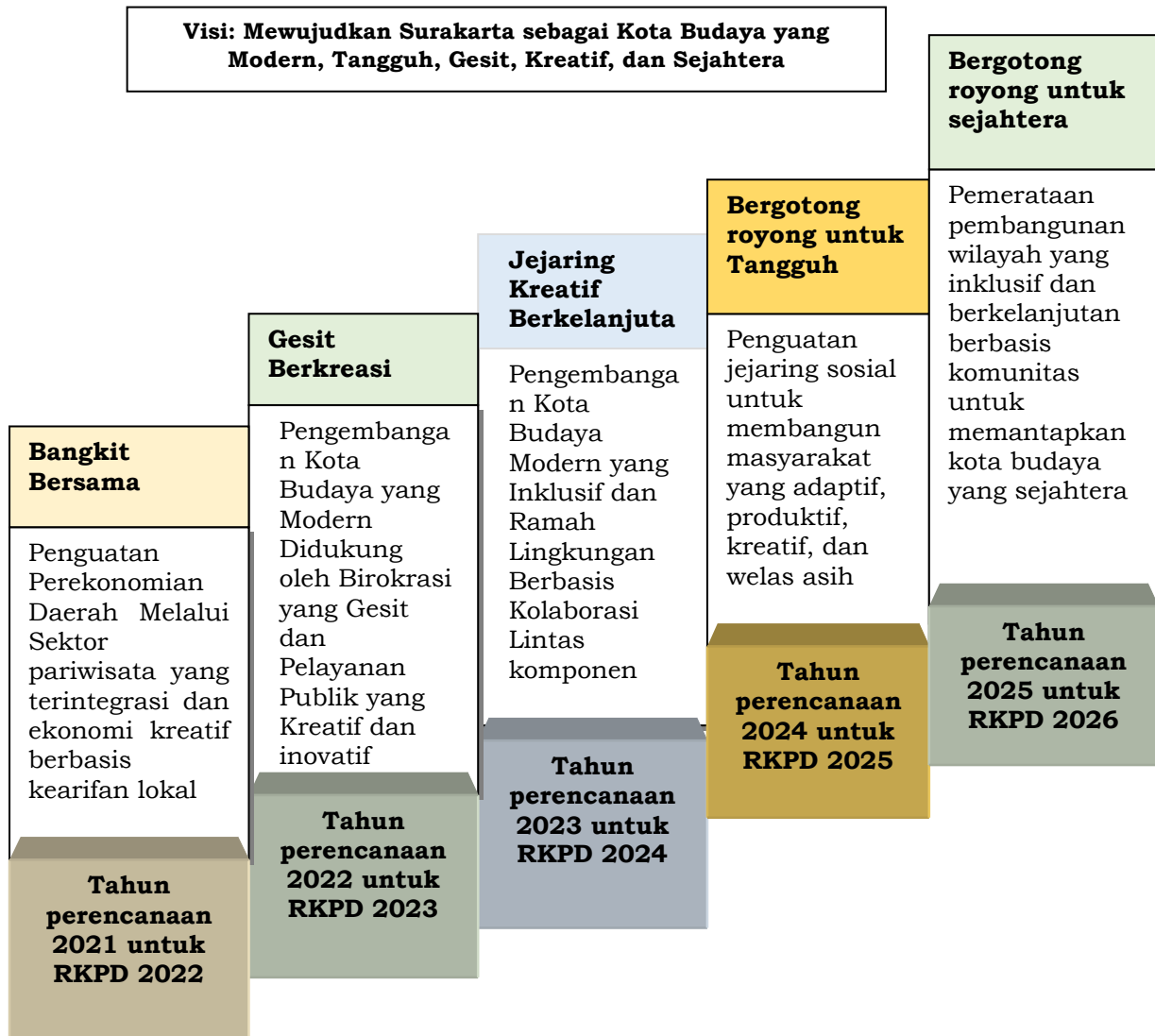
Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD
1. Mewujudkan peruntukan kawasan lindung sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021–2041 untuk memastikan tercapainya target minimal daya dukung fungsi lindung pada masa yang akan datang	Strategi 7 Pengelolaan infrastruktur kota yang sinergis lintas sektor memperkuat industri pariwisata dan pemajuan budaya, melalui: a. Sub strategi 4: Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang b. Sub strategi 6: Penetapan regulasi untuk jasa konstruksi pro lingkungan berkelanjutan (hemat energi, antisipatif risiko bencana, tidak merusak lingkungan, dan mencerminkan citra budaya Surakarta)
2. Mewujudkan tutupan lahan yang sesuai dengan peruntukkan melalui upaya-upaya penanganan kawasan lindung (sempadan dan ruang terbuka hijau).	Strategi 11. Pengendalian pencemaran dan perlindungan lingkungan hidup sehat berbasis masyarakat, melalui: Sub strategi: a. Konsolidasi Penegakan Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) b. Habitiasi masyarakat anti pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan c. Peningkatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pedestrian dan jalur sepeda
3. Peningkatan tutupan lahan pada kawasan dengan pendekatan <i>urban farming</i> (pertanian perkotaan)	Strategi 5 Peningkatan ketahanan Pangan, melalui: Sub strategi 3 pengembangan urban farming keluarga.
4. Meningkatkan Koefisien Dasar Hijau yang tinggi pada perumahan sedang dan rendah	Strategi 11. Pengendalian pencemaran dan perlindungan lingkungan hidup sehat berbasis masyarakat, melalui: Sub strategi: a. Konsolidasi Penegakan Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) b. Habitiasi masyarakat anti pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan c. Peningkatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pedestrian dan jalur sepeda

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Surakarta, 2021

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam

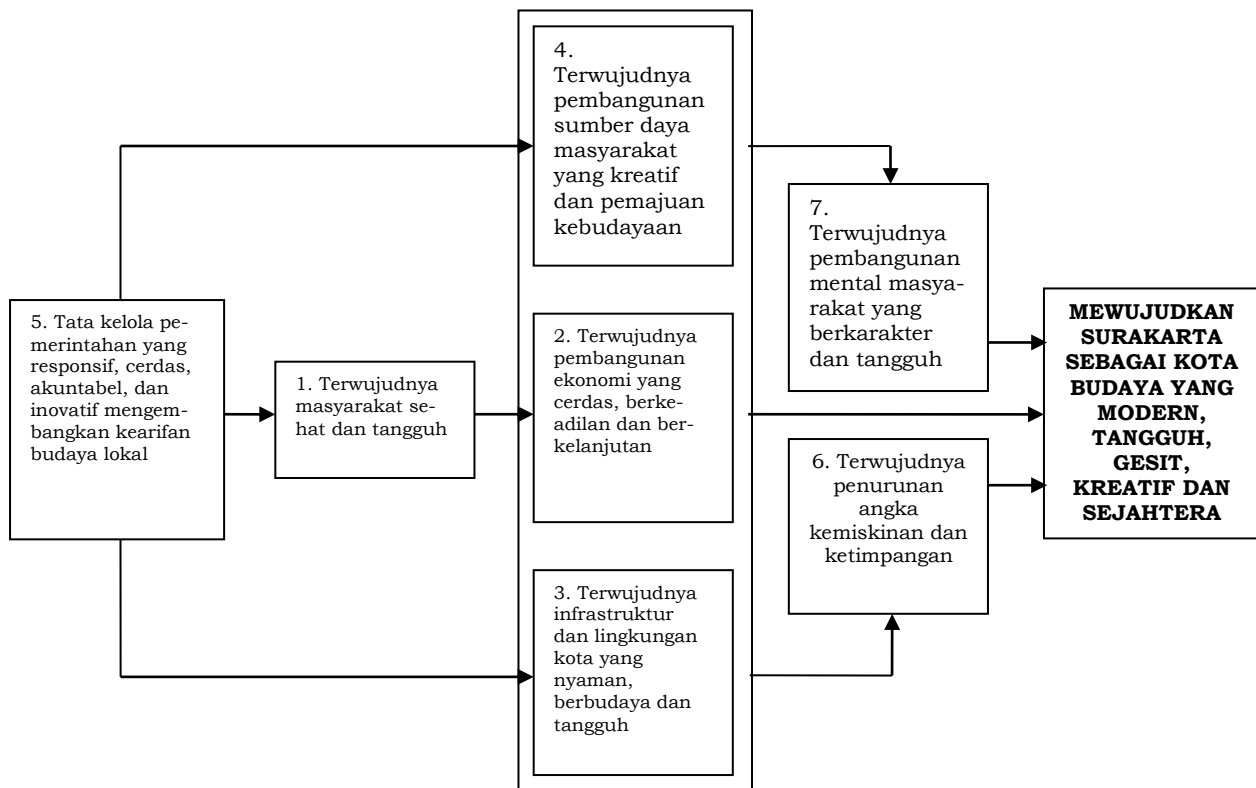
RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan (Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) Tema pembangunan Kota Surakarta dapat dilihat pada Gambar 6.8.



Gambar 6.8 Tema Tahunan RPJMD Kota Surakarta 2021–2026

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Berdasarkan telaah visi misi Walikota dan mempertimbangkan batas waktu pemerintahan walikota, maka proses bisnis pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kota Surakarta digambarkan sebagai berikut.



Gambar 6.9 Skema Proses Bisnis Pencapaian RPJMD Kota Surakarta 2021–2026

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Dari gambar 6.9 tersebut fokus prioritas makro RPJMD Kota Surakarta 2021–2026 adalah:

1. Tata kelola pemerintahan yang responsif, cerdas, akuntabel, dan inovatif mengembangkan kearifan budaya lokal;
2. Masyarakat sehat dan tangguh;
3. Sumber daya masyarakat yang kreatif dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal yang luhur dalam konteks masa kini;
4. Kemajuan ekonomi yang cerdas, berkeadilan dan berkelanjutan infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh; dan
5. Ketahanan sosial yang tangguh dan kesejahteraan sosial yang adil merata.

Fokus prioritas makro tersebut diintegrasikan dalam perincian tema dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta lima tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk **“Penguatan Perekonomian Daerah Melalui Sektor pariwisata yang terintegrasi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- 1) Pemenuhan layanan kesehatan dan Pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19;
- 2) Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan melanjutkan jaminan sosial;
- 3) Pemasaran pariwisata dengan fokus: wisata sejarah, kota MICE, *Wiskulja* (Wisata Kuliner dan belanja), seni budaya, olahraga, kesehatan dan ekonomi digital berbasis konsep *Eco Cultural City*;
- 4) Pembinaan kompetensi dan kualitas pemuda, perempuan, dan kelompok rentan untuk produktif, adaptif, dan kompetitif;
- 5) Penataan organisasi tata kerja dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah menyesuaikan perubahan regulasi yang berlaku dan perkembangan normal baru;
- 6) Inisiasi Kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - a. Pemasaran kota melalui event budaya dan olahraga;
 - b. Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal;
 - c. Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha;
 - d. Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional;
 - e. Pengentasan Kemiskinan; dan
 - f. Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya;
- 7) Pengembangan sistem pendidikan pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jawa berbasis teknologi informasi menuju *smart education*; dan
- 8) Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif berbasis teknologi informasi dan kearifan nilai budaya lokal mewujudkan kota cerdas (*smart city*).

2. Arah Kebijakan Tahun 2023

Dengan mendasarkan pada asumsi tahun 2022 berjalan normal, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk **“Pengembangan Kota Budaya yang Modern Didukung oleh Birokrasi yang Gesit dan Partisipasi Publik yang Kreatif dan inovatif”** dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- 1) Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional;
- 2) Pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota berbasis TIK dan jaringan sosial komunitas;
- 3) Pendampingan intensif *startup*, usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan mendukung sektor wisata kuliner, belanja, dan jasa (*Wiskulja*);
- 4) Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - a. Meningkatkan *length of stay* (LoS/lama tinggal) kunjungan ke Kota Surakarta melalui event budaya dan olahraga;
 - b. Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal;
 - c. Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha;
 - d. Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan;
 - f. Pengentasan Kemiskinan;
 - g. Mewujudkan *smart city*; dan
 - h. Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya;
- 5) Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital mendukung Surakarta kota budaya modern;
- 6) Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring sumber daya;
- 7) Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan *wellness tourism* dan *sport tourism*;
- 8) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber kapasitas Fiskal; dan
- 9) Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup: air, sanitasi, sampah, kesehatan lingkungan.

3. Arah Kebijakan Tahun 2024

Dengan mendasarkan pada asumsi tahun 2022 dan 2023 sudah ada penambahan investor; birokrasi sudah cakap memasarkan potensi kota (seni budaya, kekayaan budaya tak benda), *startup* pemuda sudah bertambah, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk **“Pengembangan Kota Budaya Modern yang Inklusif dan Ramah Lingkungan Berbasis Kolaborasi Lintas komponen”** dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- 1) Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup: air, sanitasi, sampah, kesehatan lingkungan;
- 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional;
- 3) Melanjutkan *smart governance*: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas;
- 4) Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat, dan pemasaran *wellness tourism* dan *sport tourism*;
- 5) Melanjutkan Kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - a. Meningkatkan *LoS* kunjungan ke Kota Surakarta melalui event budaya dan olahraga;
 - b. Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal;
 - c. Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha;
 - d. Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan;
 - f. Pengentasan Kemiskinan;
 - g. Mewujudkan *smart city*; dan
 - h. Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya;
- 6) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber kapasitas Fiskal;
- 7) Penurunan kemiskinan dengan berbasis usaha mikro dan jaringan sosial; dan
- 8) Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada pendampingan usaha mikro.

4. Arah Kebijakan Tahun 2025

Dengan mendasarkan pada asumsi tahun 2023 dan 2024 proyek infrastruktur pendukung kota budaya modern sudah ada yang selesai; rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Surakarta sudah naik, *startup* pemuda sudah bertambah, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk **“Penguatan jejaring sosial untuk membangun masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih”** dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- 1) Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat, dan pemasaran *wellness tourism* dan *sport tourism*;
- 2) Pelayanan Pendidikan berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat;
- 3) Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan;
- 4) Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - a. Meningkatkan *LoS* kunjungan ke Kota Surakarta melalui event budaya dan olahraga;
 - b. Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal;
 - c. Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha;
 - d. Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan;
 - f. Pengentasan Kemiskinan;
 - g. Mewujudkan *smart city*; dan
 - h. Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya;
- 5) Ekspansi pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota;
- 6) Penguatan orientasi ekspor pelaku Usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan;
- 7) Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045;
- 8) Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin; dan
- 9) Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan publik berbasis digital, inklusif, dan mendukung Surakarta kota budaya modern.

5. Arah Kebijakan Tahun 2026

Dengan mendasarkan pada asumsi tahun 2024 dan 2025 proyek infrastruktur pendukung kota budaya modern sudah selesai; rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Surakarta sudah naik, *startup* pemuda sudah bertambah, gotong royong masyarakat bertambah banyak jenisnya, ekspor naik volumenya, kampung wisata sudah bertumbuh, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2026 ditujukan untuk **“Pemerataan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis komunitas untuk memantapkan kota budaya yang sejahtera”** dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- 1) Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045;
- 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional;
- 3) Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat, dan pemasaran *wellness tourism* dan *sport tourism*;
- 4) Pelayanan Pendidikan berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat;
- 5) Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan;
- 6) Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - a. Meningkatkan *LoS* kunjungan ke Kota Surakarta melalui event budaya dan olahraga;
 - b. Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal;
 - c. Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha;
 - d. Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan perumahan;
 - f. Pengentasan kemiskinan;
 - g. Mewujudkan *smart city*; dan
 - h. Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya;
- 7) Ekspansi pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota, melalui: Penguatan orientasi ekspor pelaku Usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan mewujudkan *smart economy*;

- 8) Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045;
- 9) Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin; dan
- 10) Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan publik berbasis data digital, inklusif, dan mendukung Surakarta kota budaya modern.

Tabel 6.4 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021–2026

No.	Arah Kebijakan	2021	2022	2023	2024	2025
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pemenuhan layanan kesehatan dan Pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID	V				
2	Penurunan kemiskinan:					
	a. Fokus jaminan sosial pasca pandemi	V				
	b. Fokus menghubungkan dengan jaringan sosial yang dapat membantu modal kerja/usaha/pemasaran produk/jasa		V			
	c. Fokus pendampingan usaha/ memastikan ada kegiatan produktif untuk ART Miskin			V		
	d. Fokus membantu keberlanjutan usaha/ pemasaran/mengatasi kegagalan usaha ART miskin				V	V
3	Inisiasi kerja sama regional, Kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk: ➤ Pemasaran kota melalui event budaya dan olahraga ➤ Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal; ➤ Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha ➤ Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional ➤ Pengentasan Kemiskinan ➤ Pemenuhan layanan dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan, air, sanitasi, dan sebagainya	V	V	V	V	V
	a. Fokus inisiasi dan eksekusi	V				
	b. Fokus menambah jumlah mitra		V			
	c. Fokus memperluas varian mitra (antar regional daerah/dunia usaha/komunitas /masyarakat)			V	V	V
4	Reformasi birokrasi: menyesuaikan perkembangan regulasi dan menciptakan birokrasi yang gesit, responsif, inovatif	V	V			V
	a. Fokus penataan sesuai regulasi baru dan RPJMD baru	V				
	b. Fokus membangun habituais diantara		V			

No.	Arah Kebijakan	2021	2022	2023	2024	2025
		2022	2023	2024	2025	2026
	ASN					
	c. Fokus pemberlakuan insentif dan disinsentif			V	V	V
	Pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional					
	a. Fokus DED dan perencanaan	V	V			
	b. Fokus pelaksanaan		V	V	V	V
	c. Fokus pemeliharaan			V	V	V
5	Pemasaran pariwisata dengan fokus: wisata sejarah, kota MICE, Wiskulja (Wisata Kuliner dan belanja), seni budaya, olahraga, kesehatan dan ekonomi digital berbasis konsep <i>Eco Cultural City</i>	V	V	V		
	a. Fokus promosi membangun brand dan strategi kemitraan promosi	V				
	b. Fokus penyelenggaraan event		V			
	c. Fokus perluasan target pasar dan mencapai <i>LoS</i> pengunjung			V	V	V
6	Pembinaan kompetensi dan kualitas pemuda, perempuan, dan kelompok rentan untuk produktif, adaptif, kompetitif	V	V	V	V	V
	a. Fokus menghubungkan dengan jaringan sosial yang dapat membantu pelatihan, peminjaman modal kerja/usaha/pemasaran produk/jasa	V	V			
	b. Fokus pendampingan usaha/memastikan ada kegiatan produktif untuk ART Miskin		V	V		
	c. Fokus membantu keberlanjutan usaha/pemasaran/mengatasi kegagalan usaha ART miskin				V	V
7	Pengembangan sistem pendidikan pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jawa berbasis teknologi informasi menuju <i>smart education</i>					
	a. Fokus penyusunan kurikulum muatan lokal dan strategi pembelajaran berbasis TIK	V				
	b. Fokus sosialisasi		V			
	c. Fokus aksi/implementasi		V	V	V	V
	d. Fokus evaluasi melalui aksi kompetisi			V	V	V
8	Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif berbasis teknologi informasi dan kearifan nilai budaya lokal mewujudkan kota cerdas (<i>smart city</i>)					
	a. Fokus Rencana	V				

No.	Arah Kebijakan	2021	2022	2023	2024	2025
		2022	2023	2024	2025	2026
	b. Fokus sosialisasi dan uji coba aplikasi		V	V		
	c. Fokus implementasi			V	V	V
	d. Fokus evaluasi					V
9	Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan <i>wellness tourism</i> dan <i>sport tourism</i>					
	a. Fokus membangun brand dan strategi kemitraan promosi	V	V			
	b. Fokus penyelenggaraan event		V	V	V	V
	c. Fokus perluasan target pasar dan mencapai <i>LoS</i> pengunjung			V	V	V
10	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber kapasitas Fiskal					
	a. Fokus Rencana	V				
	b. Fokus sosialisasi dan uji coba aplikasi		V			
	c. Fokus implementasi			V	V	V
	d. Fokus evaluasi				V	V
11	Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup: air, sanitasi, sampah, kesehatan lingkungan, kewaspadaan dini kebencanaan, pengentasan kemiskinan.					
	a. Fokus Rencana	V				
	b. Fokus sosialisasi dan uji coba aplikasi		V			
	c. Fokus implementasi			V	V	V
	d. Fokus evaluasi				V	V
12	Ekspansi pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota, melalui: Penguatan orientasi ekspor pelaku Usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan mewujudkan smart economy					
	a. Fokus membangun brand dan strategi kemitraan promosi	V	V			
	b. b. Fokus pendampingan/fasilitasi menjalin kerja sama mitra/pembeli/distributor		V	V	V	V
	c. Fokus pendampingan/fasilitasi perluasan dan evaluasi pasar		V	V	V	V
13	Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045					
	a. Fokus kajian teknokratis				V	
	b. Penyusunan dokumen				V	V

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2021–2026

Program prioritas pembangunan daerah adalah program yang secara langsung menopang perwujudan visi misi kepala daerah terpilih sebagaimana direpresentasikan dalam janji kampanye sebagai program unggulan. Walikota Kota Surakarta terpilih periode RPJMD 2021–2026 mengusung 8 kelompok program prioritas yang terdiri dari 51 program. Berbasis pada analisis konten unsur visi dan misi walikota terpilih dan mengikuti regulasi nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program prioritas pembangunan Kota Surakarta tahun 2021–2026 disajikan dalam tabel 6.5. Indikasi pendanaan dan target indikator kinerja dari program prioritas pembangunan daerah ini disajikan dalam bab VII, tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Surakarta tahun 2021–2026 (Konversi dari Program Unggulan Kepala Daerah).

Tabel 6.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah Walikota Terpilih Tahun 2021–2026

No	Kelompok Program Unggulan Walikota	Program	Program Permendagri 90/2019	Urusan
1	Tagline: “Surakarta Sehat”	Misi 1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan		
1.1.	PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	3.6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		3.8. Peningkatan jumlah fasilitas dan jenis layanan kesehatan yang tercukupi dan terjangkau secara kualitas)		
		3.9. Peningkatan kualifikasi dan pengembangan dokter dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
		3.7 Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat jasmani dan rohani.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan
		3.11. Pembangunan <i>Centers for Disease Control</i>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Kesehatan

No	Kelompok Program Unggulan Walikota	Program	Program Permendagri 90/2019	Urusan
1.2	PARIWISATA DAN INDUSTRI KREATIF	4.6. Pengembangan <i>wellness tourism (medical)</i>	Upaya Kesehatan Masyarakat	
2	Tagline: "Kreatif Makmur"	Misi 2: Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan		
2.1	PARIWISATA DAN INDUSTRI KREATIF	4.1. Menciptakan rasa percaya pada pengunjung dan wisatawan bahwa tempat wisata dan industri wisata telah menerapkan prinsip <i>Clean, Healthy, and Safe</i> sesuai protokol kesehatan dan pariwisata.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
		4.6. Pengembangan <i>Sport Tourism dan Wellness Tourism</i>	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kesehatan
		4.4. Perbaikan manajemen kegiatan seni budaya dan industri kreatif untuk mendukung bangkitnya kembali sektor pariwisata		
		4.2. Memfasilitasi para pelaku sektor pariwisata dan industri kreatif dalam pelaksanaan protokol new normal agar dapat bangkit kembali dan membantu keringanan pajak daerah.		
		4.5. Peningkatan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di seluruh kelurahan sebagai motor penggerak masyarakat dalam membangun industri kreatif dan menjaga destinasi pariwisata di lingkungannya kembali bergerak.		
		4.3. Melakukan inovasi dan promosi pariwisata secara daring dan	Program Pemasaran Pariwisata	Pariwisata

No	Kelompok Program Unggulan Walikota	Program	Program Permendagri 90/2019	Urusan
		menyesuaikan tren pariwisata di era kenormalan baru.		
2.2	BANGKIT DARI PANDEMI COVID-19	1.2. Memfasilitasi pelaku UMKM, memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit dan pemberian sarana usaha akibat terdampak COVID-19.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	koperasi, usaha kecil dan menengah
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	perindustrian
2.3	PARIWISATA DAN INDUSTRI KREATIF	4.7. Pengembangan UMKM dan IKM berbasis ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata	Program Pengembangan UMKM	koperasi, usaha kecil dan menengah
		4.8. Program <i>Creative Hub</i>	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
2.4.	TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR	5.7. Revitalisasi pasar tradisional dan pedagang kaki lima.		
2.5.	BANGKIT DARI PANDEMI COVID-19	1.3. Menjamin ketersediaan bahan pokok, dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	perdagangan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelautan dan perikanan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian
2.6.	PENDAPATAN DAERAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	2.4. Pengembangan dan peningkatan investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal
3	Tagline: "Infrastruktur Kota Budaya Modern"	Misi3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan		
3.1.	TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR	5.1. Pembenahan dan penataan kawasan-kawasan strategis budaya dan pariwisata dan lingkungan kegiatan	Program Penataan Bangunan Gedung	PUPR

No	Kelompok Program Unggulan Walikota	Program	Program Permendagri 90/2019	Urusan
		usaha yang terkait dengan pariwisata dan budaya.		
		5.3. Pengembangan kawasan perkantoran dan perdagangan dalam beberapa rintisan <i>CBD</i> yang lebih dekat dengan perbatasan kota dengan kabupaten-kabupaten sekitar.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	PUPR
		5.8. Pembangunan koridor dan penataan kawasan sebagai ruang publik.		
		5.10. Pengembangan kawasan Surakarta Utara yang mempertahankan keberlanjutan daya dukung lingkungan.		
		5.5. Penambahan drainase, septik tank publik, sarana air bersih, penataan kawasan sungai.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PUPR
3.2	KERJA SAMA SOLO RAYA	8.1. Kerja sama memperbaiki konektivitas/transportasi dan pariwisata Subosukawonosraten	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Perhubungan
3.3	TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR	5.2. Memperbaiki transportasi publik, terutama di kawasan-kawasan strategis, pendistribusian ulang beban layanan terminal angkutan kota dan antar-kota dan terminal angkutan barang.		
		5.4. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pedestrian dan jalur sepeda	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Lingkungan Hidup

No	Kelompok Program Unggulan Walikota	Program	Program Permendagri 90/2019	Urusan
4.	Tagline: “kreatif unggul”	Misi 4: Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga		
4.1.	PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	3.1. Penyelenggaraan wajib belajar dua belas tahun melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan
		3.2. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang terjangkau, dan berkualitas.	Program Pengelolaan Pendidikan	
		3.3. Pengembangan pendidikan anak usia dini, akses pendidikan dasar dan pemberian beasiswa kuliah kepada keluarga kurang mampu	Program Pengelolaan Pendidikan	
		3.4. Pengembangan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik.	Program Pengembangan Kurikulum	
		3.5. Pengembangan penelitian dan penerapan jaringan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	Program Pengembangan Kurikulum	
4.2.	INVESTASI KEBUDAYAAN	6.6. Perluasan jangkauan pelayanan perpustakaan online melalui layanan terintegrasi untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat sebagai pusat kegiatan pengetahuan dan budaya literasi.	Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan
		Pelatihan kepada Pencari Kerja berbasis kompetensi dengan uji kompetensi berbasis penempatan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga kerja

No	Kelompok Program Unggulan Walikota	Program	Program Permendagri 90/2019	Urusan
4.3.	KEPEMUDAAN DAN KESETARAAN GENDER	7.2. Pembinaan dan peningkatan prestasi kepemudaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga dan kewirausahaan.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemuda dan Olahraga
		7.3. Penyediaan inkubasi kewirausahaan sosial berbasis Karang Taruna seperti layanan sarana olahraga, kursus bahasa, bimbingan pendidikan/tes, dan jenis-jenis usaha sosial lainnya.		
		7.4. Peningkatan kerja sama pemerintah dan swasta dalam membina bibit-bibit atlet dan pekerja kreatif berprestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
4.4.	PARIWISATA DAN INDUSTRI KREATIF	4.5. Pengembangan <i>Sport Tourism</i>		
4.5.	BANGKIT DARI PANDEMI COVID-19	1.5. Mengoptimalkan peran Kantor Kelurahan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), bekerja sama dengan RT/RW membentuk Kampung Siaga COVID-19 untuk kewaspadaan dan pencegahan COVID-19.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan masyarakat
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
4.6	PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	3.10. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan perempuan dan PA
			Program Perlindungan Khusus Anak	
4.7	KEPEMUDAAN DAN KESETARAAN GENDER	7.5. Peningkatan kesetaraan gender dalam birokrasi dan BUMD melalui perbaikan manajemen talenta.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan perempuan dan PA
		Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian Penduduk dan KB

No	Kelompok Program Unggulan Walikota	Program	Program Permendagri 90/2019	Urusan
		dan Keluarga Berencana)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera	
4.8	PARIWISATA DAN INDUSTRI KREATIF	6.1. Memastikan tempat-tempat budaya bisa bertahan dan menyokong kelangsungannya.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kebudayaan
		6.2. Penguatan usaha produksi pertunjukan (musik, tari, teater, baik modern, tradisional) menyesuaikan dengan kenormalan baru.	Program Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan
		6.3. Perlindungan warisan budaya dan budaya kuliner melalui dokumentasi, publikasi dan pelatihan kepada masyarakat.	Program Pembinaan Sejarah	Kebudayaan
		6.4. Diplomasi budaya untuk meningkatkan branding Surakarta sebagai Kota Budaya di forum internasional.	Program Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan
		6.5. Perluasan jangkauan pelayanan perpustakaan online melalui layanan terintegrasi untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat sebagai pusat kegiatan pengetahuan dan budaya literasi.	Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan
		6.6. Menjaga eksistensi kegiatan sanggar-sanggar budaya dan kelompok kesenian berbasis kampung sebagai penopang kegiatan gelaran budaya.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kebudayaan
5	Tagline: “Kota Gesit”	Misi 5: Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kbinekaan		
5.1.	PENDAPATAN DAERAH DAN	Peningkatan penerapan birokrasi digital,	Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian

No	Kelompok Program Unggulan Walikota	Program	Program Permendagri 90/2019	Urusan
	PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	standarisasi pelayanan, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).		
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Diklat
		2.5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penganggaran dan penyusunan program berdasarkan agenda prioritas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Setda
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Setda
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		2.5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penganggaran dan penyusunan program berdasarkan agenda prioritas	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan
		2.3. Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui revaluasi aset dan penggalan usaha baru BUMD.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan
		2.1. Memanfaatkan stimulus ekonomi dari Pemerintah Pusat melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah.		
		2.2. Evaluasi sumber-sumber pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan daerah.		
5.2.	INVESTASI KEBUDAYAAN	6.3. Perlindungan warisan budaya dan budaya kuliner melalui	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Kearsipan

No	Kelompok Program Unggulan Walikota	Program	Program Permendagri 90/2019	Urusan
		dokumentasi, publikasi dan pelatihan kepada masyarakat		
5.3.	KERJA SAMA SOLO RAYA	8.2. Kerja sama dan investasi lintas kota/kabupaten untuk menghidupkan potensi-potensi ekonomi bersama. 8.3. Kerja sama perlindungan sumber daya alam bersama seperti sumber air bersih, banjir, sampah dan polusi, serta perlindungan kawasan pertanian pangan. 8.4. Penyediaan air baku dari Waduk Gajahmungkur	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
5.4	TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR	5.9. Penerapan pengaduan dan informasi masyarakat berbasis teknologi aplikasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. 5.5. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah)	Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Komunikasi dan Informatika Persandian Litbang Statistik
5.5.	BANGKIT DARI PANDEMI COVID-19	1.1. Pendataan dan konsolidasi program bantuan sosial (tunai dan non tunai) untuk warga miskin dan rentan miskin, baik yang berasal dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.	Tagline: Misi Surakarta Sejahtera”	Misi 6: Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif		
6.1.	BANGKIT DARI PANDEMI COVID-19	1.1. Pendataan dan konsolidasi program	Program Perlindungan Dan	Sosial

No	Kelompok Program Unggulan Walikota	Program	Program Permendagri 90/2019	Urusan
		bantuan sosial (tunai dan non tunai) untuk warga miskin dan rentan miskin, baik yang berasal dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	Jaminan Sosial	
		1.4. Meningkatkan Program Padat Karya Tunai terutama untuk korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan COVID-19	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Sosial
		5.6. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan sertifikasi Proda.	Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan permukiman
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perumahan dan Kawasan permukiman
		5.11. Konsolidasi administrasi pertanahan, penataan hunian liar dan kawasan kumuh.	Program Penatagunaan Tanah	Perumahan dan Kawasan permukiman
7	Tagline: Misi “Kota Tangguh”	Misi 7: Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati		
7.1	KEPEMUDAAN DAN KESETARAAN GENDER	7.1. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter budaya bangsa di kalangan generasi muda.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	kesatuan bangsa dan politik
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
7.2.	BANGKIT DARI PANDEMI COVID-19	1.5. Mengoptimalkan peran Kantor Kelurahan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), bekerja sama dengan RT/RW membentuk Kampung Siaga COVID-19 untuk kewaspadaan dan pencegahan COVID-19	Program Penanggulangan Bencana	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

No	Kelompok Program Unggulan Walikota	Program	Program Permendagri 90/2019	Urusan
7.3.	TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR	5.2. Pengembangan kawasan Surakarta Utara yang mempertahankan keberlanjutan daya dukung lingkungan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Ringkasan matriks Misi, tujuan, sasaran, Indikator, Strategi, Arah Kebijakan Teknis, Program Unggulan Walikota, Program Nomenklatur dan Urusan Pemerintahan disajikan dalam tabel 6.6 berikut ini.

Tabel 6.6 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi, Arah Kebijakan teknis, Program Unggulan Walikota, Program Nomenklatur, dan Urusan Pemerintahan

Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera			
Misi 1: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan			
1. Tujuan 1 Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh Indikator: Angka Harapan Hidup			
1. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat Indikator: Indeks Keluarga sehat			
Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
1. Strategi 1 Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Kesehatan untuk mempromosikan “Kota Budaya Sehat”	1. Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) 2. Pemenuhan standarisasi sumber daya kesehatan 3. Pemasyarakatan Paradigma sehat: gizi berimbang, olahraga, dan kebiasaan hidup sehat lainnya di masyarakat dan lingkungan perkantoran pemerintah maupun swasta 4. Peningkatan standarisasi kualitas Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan makanan minuman untuk mendukung <i>Wellness Tourism</i>	3.6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan. 3.8. Peningkatan jumlah fasilitas dan jenis layanan kesehatan yang tercukupi dan terjangkau secara kualitas. 3.9. Peningkatan kualifikasi dan pengembangan dokter dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi. 3.7. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat jasmani dan rohani. 3.11. Pembangunan <i>Centers for Disease Control</i> 4.6. Pengembangan <i>wellness tourism (medical)</i>	Kesehatan (1.02) 1.02.02 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 1.02.03 Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 1.02.05 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
Misi 2: Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan			
2. Tujuan 2 Terwujudnya Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan Indikator: Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Laju Inflasi			
2. Sasaran 2 Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil Indikator: Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Persentase Pertumbuhan UMKM, Persentase Pertumbuhan IKM, Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, Persentase Peningkatan Investasi Daerah			
Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
2. Strategi 2 Peningkatan Pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis masyarakat (<i>eco socio tourism</i>)	1. Pengembangan sarana prasarana dan aksesibilitas untuk daya tarik destinasi pariwisata 2. Perbaikan manajemen pemasaran obyek wisata, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, jaringan komunitas dan media sosial 3. Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif dan industri pariwisata 4. Peningkatan kapasitas dan kerja sama dengan pelaku wisata untuk pengembangan sumber daya pariwisata	4.1. Menciptakan rasa percaya pada pengunjung dan wisatawan bahwa tempat wisata dan industri wisata telah menerapkan prinsip <i>Clean, Healthy, and Safe</i> sesuai protokol kesehatan dan pariwisata. 4.6 Pengembangan <i>Sport Tourism</i> dan <i>Wellness Tourism</i> 4.4. Perbaikan manajemen kegiatan seni budaya dan industri kreatif untuk mendukung bangkitnya kembali sektor pariwisata 4.2. Memfasilitasi para pelaku sektor pariwisata dan industri kreatif dalam pelaksanaan protokol new normal agar dapat bangkit kembali dan membantu keringanan pajak daerah. 4.5. Peningkatan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di seluruh kelurahan sebagai motor penggerak masyarakat dalam membangun industri kreatif dan menjaga destinasi pariwisata di lingkungannya kembali bergerak. 4.3. Melakukan inovasi dan promosi pariwisata secara daring dan menyesuaikan tren pariwisata di era kenormalan baru.	Pariwisata (3.26) • 3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • 3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • 3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata
3. Strategi 3 Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro dan Koperasi berbasis ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata	1. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi berbasis internet untuk Penguatan produktivitas usaha mikro, IKM, dan koperasi mewujudkan <i>smart economy</i>, mencakup: a. Kemudahan Perizinan b. Pelatihan penguasaan teknologi, c. Fasilitasi modal, d. Menghubungkan dengan jaringan	1.2. Memfasilitasi pelaku UMKM, memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit dan pemberian sarana usaha akibat terdampak COVID-19. 4.7. Pengembangan UMKM dan IKM berbasis ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata 4.8. Program <i>Creative Hub</i>	Koperasi, usaha kecil dan menengah (2.17) & perindustrian (3.31) • 2.17.07 Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) • 2.17.08 Program pengembangan UMKM

Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
	pemasaran e. Fasilitasi standarisasi produk. 2. Monitoring dan evaluasi melalui pengelolaan sistem informasi industri		3.31.02 Program perencanaan dan pembangunan industri
4. Strategi 4 Pengendalian dan penguatan jaringan distribusi produk barang dan jasa berbasis Teknologi Informasi dan pemanfaatan analisis big data terkait perilaku konsumen	1. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif 2. Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pokok penting dan bahan baku produksi untuk masyarakat 3. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan 4. Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan mendukung pariwisata dan kota budaya 5. Modernisasi pasar tradisional dengan intervensi TIK, untuk mengetahui data transaksi hingga profiling buyer di setiap pasar tradisional.	5.7. Revitalisasi pasar tradisional dan pedagang kaki lima. 1.3. Menjamin ketersediaan bahan pokok, dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat	Perdagangan (3.30) 3.30.03 Program peningkatan sarana distribusi perdagangan 3.30.04 Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
5. Strategi 5 Peningkatan ketahanan Pangan	1. Habituaasi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA); 2. Pengendalian: (i) cadangan pangan, (ii) stabilitas harga; (iii) ketersediaan Pangan; (iv) mutu dan keamanan pangan 3. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Komodifikasi <i>urban farming</i> dan pengolahan pangan sehingga menghasilkan nilai tambah ekonomi	1.3. Menjamin ketersediaan bahan pokok, dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat	Pangan (2.09) 2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
6. Strategi 6 Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Peningkatan	1. Penyediaan regulasi yang pro investasi 2. Inovasi strategi promosi investasi yang efisien dan efektif 3. Optimalisasi Pengolahan,	2.4. Pengembangan dan peningkatan investasi daerah.	Penanaman modal (2.18) 2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman

Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
daya tarik dan kemudahan berinvestasi	Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik untuk meningkatkan investasi mewujudkan <i>smart government</i>		Modal
Misi 3: Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan			
3. Tujuan 3 Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh			
Indikator: Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), <i>Indeks Williamson</i>			
3. Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah lingkungan dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya			
Indikator: <i>Persentase infrastruktur kota kondisi baik, Cakupan Layanan Air Bersih, Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik, Rasio Konektivitas</i>			
Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
7. Strategi 7 Menerapkan mekanisme <i>Smart City</i> untuk Pengelolaan infrastruktur kota yang cerdas (<i>Smart</i>) sinergis lintas sektor memperkuat industri pariwisata dan pemajuan budaya	1. Penataan serta Pemeliharaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya 2. Peningkatan akses jalan pendukung daya tarik wisata 3. Penataan bangunan dan lingkungan mendukung industri pariwisata dan pemajuan budaya (Unggulan: rintisan <i>CBD-convention hall</i>) 4. Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang 5. Pengelolaan persampahan regional 6. Penetapan regulasi untuk jasa konstruksi pro lingkungan berkelanjutan (hemat energi, antisipatif risiko bencana, tidak merusak lingkungan, dan mencerminkan citra budaya Surakarta)	5.1. Pembenahan dan penataan kawasan-kawasan strategis budaya dan pariwisata dan lingkungan kegiatan usaha yang terkait dengan pariwisata dan budaya. 5.3. Pengembangan kawasan perkantoran dan perdagangan dalam beberapa rintisan <i>CBD</i> yang lebih dekat dengan perbatasan kota dengan kabupaten-kabupaten sekitar 5.8. Pembangunan koridor dan penataan kawasan sebagai ruang publik. 5.10. Pengembangan kawasan Surakarta Utara yang mempertahankan keberlanjutan daya dukung lingkungan.	Pekerjaan umum dan penataan ruang (1.03) • 1.03.08 Program penataan bangunan gedung • 1.03.09 Program penataan bangunan dan lingkungannya
8. Strategi 8 Peningkatan Kualitas sarana prasarana air bersih dan sanitasi kota	1. Peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase baik drainase perkotaan maupun lingkungan 2. Pengelolaan sumber daya air 3. Optimalisasi jaringan distribusi air minum dan air limbah	5.5. Penambahan drainase, septik tank publik, sarana air bersih, penataan kawasan sungai.	Pekerjaan umum dan penataan ruang (1.03) • 1.03.03 Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum • 1.03.05

Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
	4. Pengelolaan sampah berbasis teknologi dan partisipasi rumah tangga 5. Peningkatan kualitas layanan PSU permukiman umum, termasuk kebutuhan pemakaman		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
9. Strategi 9 Peningkatan kualitas sarana prasarana perhubungan	1. Fasilitasi kerja sama sistem transportasi untuk mendukung pariwisata Solo Raya 2. Optimalisasi layanan dan sarana prasarana transportasi publik 3. Pengelolaan manajemen risiko kemacetan dan perparkiran	8.1. Kerja sama memperbaiki konektivitas/transportasi dan pariwisata Subosukawonosraten 5.2. Memperbaiki transportasi publik, terutama di kawasan-kawasan strategis, pendistribusian ulang beban layanan terminal angkutan kota dan antar-kota dan terminal angkutan barang.	Perhubungan (2.15) • 2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4. Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan (smart environment) Indikator: Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Tutupan Lahan			
Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
10. Strategi 10 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengendalian pencemaran dan perlindungan lingkungan hidup sehat berbasis masyarakat mewujudkan <i>smart environment</i>	1. Konsolidasi Penegakan Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2. Habitulasi masyarakat anti pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 3. Peningkatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pedestrian dan jalur sepeda 4. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5.4. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pedestrian dan jalur sepeda.	Lingkungan hidup (2.11) • 2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Misi 4: Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga			
4. Tujuan 4 Meningkatnya Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju Indikator: IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Tingkat Pengangguran Terbuka, IPG (Indeks Pembangunan Gender), Laju pertumbuhan penduduk, Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan			
5. Sasaran 4.1. Terwujudnya masyarakat religius, cerdas berkarakter unggul, dan kreatif Indikator: Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Nilai Literasi Masyarakat			
Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
11. Strategi 11 Optimalisasi pemanfaatan teknologi	1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal	3.1. Penyelenggaraan wajib belajar dua belas tahun melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.	Pendidikan (1.01) • 1.01.02 Program pengelolaan

Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
informasi untuk Peningkatan akses dan Kualitas pendidikan formal, non formal dan informal mewujudkan Surakarta kota Cerdas (<i>smart City</i>)	maupun informal 2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dasar dan PAUD berbasis teknologi informasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota 3. Pengembangan aplikasi dan digitalisasi dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan 4. Penyaluran bantuan pendidikan bagi para pelajar dari keluarga tidak mampu secara tepat sasaran 5. Pengembangan kurikulum berbasis <i>skill, knowledge, attitude</i> dan <i>learning culture</i> untuk memperkuat internalisasi nilai budaya lokal 6. Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah	3.2. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang terjangkau, dan berkualitas. 3.5. Pengembangan penelitian dan penerapan jaringan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi 3.3. Pengembangan pendidikan anak usia dini, akses pendidikan dasar dan pemberian beasiswa kuliah kepada keluarga kurang mampu 3.4. Pengembangan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik.	pendidikan 1.01.04 Program pendidik dan tenaga kependidikan 1.01.03 Program pengembangan kurikulum
12. Strategi 12 Penguatan Literasi masyarakat mendukung eksistensi Surakarta Kota Budaya	1. Peningkatan pelayanan perpustakaan daerah baik secara luring maupun daring 2. Meningkatkan kolaborasi dengan elemen komunitas untuk Pengembangan, Pengolahan dan Pengalih mediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan didayagunakan	6.6. Perluasan jangkauan pelayanan perpustakaan online melalui layanan terintegrasi untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat sebagai pusat kegiatan pengetahuan dan budaya literasi.	Perpustakaan (2.23) 2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan
6. Sasaran 4.2. Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat Indikator: <i>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, Persentase Pertumbuhan pemuda wirausaha, Persentase atlet berprestasi tingkat nasional/internasional, Persentase partisipan nasional/internasional dalam event olahraga, Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang, Indeks Pemberdayaan gender (IDG), iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)</i>			
Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
13. Strategi 13 Perluasan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja	1. Menjalin jejaring Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyerapan pencari kerja 2. Pelatihan kepada Pencari Kerja berbasis	Pelatihan kepada Pencari Kerja berbasis kompetensi dengan uji kompetensi berbasis penempatan	Tenaga kerja (2.07) 2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
	kompetensi dengan uji kompetensi 3. Perlindungan tenaga kerja, termasuk Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		
14. Strategi 14 Peningkatan prestasi dan produktivitas pemuda	Penguatan kolaborasi dunia usaha untuk: a. Pembinaan prestasi dan promosi industri olahraga b. Pelatihan keterampilan (<i>hard skill</i> maupun <i>soft skill</i>) untuk meningkatkan daya saing pemuda c. Pencangkakan kewirausahaan pemuda	7.2. Pembinaan dan peningkatan prestasi kepemudaaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga dan kewirausahaan. 7.4. Peningkatan kerja sama pemerintah dan swasta dalam membina bibit-bibit atlet dan pekerja kreatif berprestasi. 4.5. Pengembangan <i>Sport Tourism</i>	Kepemudaan dan olahraga (2.19) • 2.19.02 Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan • 2.19.03 Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
15. Strategi 15 Penguatan keberdayaan kelurahan berdaya saing dalam mengoptimalkan sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan	Penguatan kolaborasi lintas sektor pemerintahan, dunia usaha atau komunitas sosial untuk membentuk masyarakat yang produktif, sehat, dan peduli lingkungan:		Pemberdayaan masyarakat dan desa (2.13) Unsur kewilayahan kecamatan (7.01)
16. Strategi 16 Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	1. Optimalisasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penganggaran, dan manajemen SDM organisasi perangkat daerah 2. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi	3.10. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 7.5. Peningkatan kesetaraan gender dalam birokrasi dan BUMD melalui perbaikan manajemen talenta	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (2.08) • 2.08.02 Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan • 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan • 2.08.07 Program perlindungan khusus anak
17. Strategi 17 Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul	1. Penguatan kolaborasi lintas sektor pemerintahan, dunia usaha atau komunitas sosial untuk penguatan ekonomi produktif berbasis keluarga mendukung ketahanan dan kesejahteraan	Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (2.14)

Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
	keluarga 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas kampung KB di Surakarta 3. Peningkatan efektivitas intervensi spesifik, dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi untuk percepatan penurunan stunting		

7. Sasaran 4.3. Terwujudnya masyarakat religius berbudaya dan pemajuan kebudayaan

Indikator: Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional

Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
18. Strategi 18 Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Penguatan kolaborasi lintas pelaku seni budaya dan industri seni mewujudkan <i>Smart Culture</i> di Kota Surakarta	1. Pelestarian dan pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk penyelenggaraan kegiatan seni budaya untuk mendukung sektor pariwisata 2. Pelestarian dan pemanfaatan obyek pemajuan warisan budaya tak benda untuk mendukung pariwisata 3. Penguatan branding konten nilai budaya dan produk budaya Surakarta di tingkat nasional dan internasional dalam format modern 4. Optimalisasi kegiatan seni pertunjukan dan gelaran festival budaya dalam format modern	6.1. Memastikan tempat-tempat budaya bisa bertahan dan menyokong kelangsungannya. 6.2. Penguatan usaha produksi pertunjukan (musik, tari, teater, baik modern, tradisional) menyesuaikan dengan kenormalan baru. 6.3. Perlindungan warisan budaya dan budaya kuliner melalui dokumentasi, publikasi dan pelatihan kepada masyarakat. 6.4. Diplomasi budaya untuk meningkatkan branding Surakarta sebagai Kota Budaya di forum internasional. 6.5. Menjaga eksistensi kegiatan sanggar-sanggar budaya dan kelompok kesenian berbasis kampung sebagai penopang kegiatan gelaran budaya.	Kebudayaan (2.22) • 2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan • 2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional • 2.22.04 Program pembinaan sejarah • 2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

• Misi 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan

5. Tujuan 5: Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal

Indikator: Indeks reformasi birokrasi, Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD), Indeks pengelolaan keuangan daerah, Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

8. Sasaran 5.1. Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif

Indikator: Indeks Merit, Maturitas Kelembagaan, Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi, Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD, Nilai Pengawasan Arsip Eksternal, Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi

Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
19. Strategi 19 Pemanfaatan <i>Big Data</i> untuk manajemen pemerintahan	11. Penataan sumber daya aparatur berbasis sistem merit	• Tantangan: Perlunya ditingkatkan penerapan birokrasi digital, standarisasi pelayanan, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).	Unsur Kepegawaian (5.03) Unsur Diklat (5.04) • 5.03.02 Program

Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
yang gesit, adaptif dan inovatif mewujudkan smart city untuk pelayan publik yang inklusif.		Peningkatan penerapan birokrasi digital, standarisasi pelayanan, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN)	Kepegawaian Daerah 5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	12. Pemetaan manajemen risiko kebijakan dari semua OPD	Tantangan: Perlunya ditingkatkan penerapan birokrasi digital, standarisasi pelayanan, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN)	Unsur Sekretariat daerah (4.01) 4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan
	13. Penguatan sistem pengendalian intern Pemerintah	2.5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penganggaran dan penyusunan program berdasarkan agenda prioritas	Unsur Sekretariat daerah (4.01) 4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Inspektorat daerah (6.01)
	14. Optimalisasi layanan Fungsi DPRD	2.5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penganggaran dan penyusunan program berdasarkan agenda prioritas	Unsur Sekretariat DPRD (4.02)
		6.3. Perlindungan warisan budaya dan budaya kuliner melalui dokumentasi, publikasi dan pelatihan kepada masyarakat	Kearsipan (2.24) 2.24.03 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
	15. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	2.5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penganggaran dan penyusunan program berdasarkan agenda prioritas	Unsur Perencanaan (5.01) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	16. Pengendalian proses penganggaran, penggunaan anggaran dan evaluasi kinerja anggaran secara terpadu; 17. Penguatan kapasitas Fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2.5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penganggaran dan penyusunan program berdasarkan agenda 2.1. Memanfaatkan stimulus ekonomi dari Pemerintah Pusat melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mempercepat	Unsur Keuangan (5.02) 5.02.02 Program pengelolaan keuangan daerah 5.02.04 Program pengelolaan pendapatan daerah

Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
		pemulihan ekonomi daerah. 2.3. Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui revaluasi aset dan penggalan usaha baru BUMD. 2.2. Evaluasi sumber-sumber pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan daerah.	
	18. Penguatan kerja sama pemerintah pusat, kerja sama antar daerah/ regional, kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU)	8.2. Kerja sama dan investasi lintas kota/kabupaten untuk menghidupkan potensi-potensi ekonomi bersama. 8.3. Kerja sama perlindungan sumber daya alam bersama seperti sumber air bersih, banjir, sampah dan polusi, serta perlindungan kawasan pertanian pangan 8.4. Penyediaan air baku dari Waduk Gajahmungkur	Unsur Sekretariat Daerah (4.01) 4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
9. Sasaran 5.2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas (SMART) Indikator: <i>Indeks SPBE, Indeks Inovasi Daerah, Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata, Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan</i>			
Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
20. Strategi 20 Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan analisis Big Data untuk Penguatan inovasi pelayanan publik mewujudkan <i>smart city</i>	1. Pemanfaatan teknologi informasi dan <i>big data</i> mewujudkan <i>smart city</i>	5.9. Penerapan pengaduan dan informasi masyarakat berbasis teknologi aplikasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.	Kominfo (2.16) 2.16.03 Program aplikasi informatika Persandian (2.21) 2.21.02 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
	2. Kolaborasi lintas sektor untuk memproduksi, pemasaran dan pemanfaatan inovasi daerah mewujudkan kota cerdas (<i>smart city</i>)	5.9. Penerapan pengaduan dan informasi masyarakat berbasis teknologi aplikasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.	Unsur Penelitian pengembangan (5.05) 5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	3. Penguatan kapabilitas birokrasi untuk memproduksi dan memanfaatkan data secara valid dan akurat berbasis teknologi informasi dalam pengambilan keputusan kebijakan mewujudkan kota cerdas (<i>smart city</i>) di Surakarta	5.5. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah)	Statistik (2.20) 2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
	4. Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi dan analisis <i>big data</i> untuk menghasilkan <i>smart policy</i> (kebijakan yang cerdas berbasis data)	1.1. Pendataan dan konsolidasi program bantuan sosial (tunai dan non tunai) untuk warga miskin dan rentan miskin, baik yang berasal dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.	Kependudukan & Capil (2.12) 2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Misi 6: Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif

6. Tujuan 6. Terwujudnya penurunan angka Kemiskinan dan ketimpangan

Indikator: Angka Kemiskinan, Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia), Rasio kawasan kumuh,

10. Sasaran 6. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif

Indikator: Persentase PPKS yang Tertangani, Persentase Rumah Layak Huni, Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
21. Strategi 21 Perlindungan dan Pemberdayaan sosial ekonomi	1. Penyaluran bantuan bagi warga rentan atau warga terdampak bencana 2. Fasilitasi supaya mampu berusaha/bekerja bagi kelompok rentan (termasuk difabel)	1.1. Pendataan dan konsolidasi program bantuan sosial (tunai dan non tunai) untuk warga miskin dan rentan miskin, baik yang berasal dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 1.4. Meningkatkan Program Padat Karya Tunai terutama untuk korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan COVID-19	Sosial (1.06) 1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

22. Strategi 22 Peningkatan fasilitasi perumahan layak huni untuk kelompok miskin	1. Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2. Penataan kawasan kumuh dan penertiban hunian liar. 3. Konsolidasi administrasi pertanahan penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan pembangunan	5.6. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan sertifikasi Proda. 5.11. Konsolidasi administrasi pertanahan, penataan hunian liar dan kawasan kumuh.	Perumahan dan kawasan Permukiman (1.04) 1.04.03 Program kawasan permukiman 1.04.04 Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh Pertanahan (2.10) 2.10.10 Program penatagunaan tanah

Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
Misi 7: Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat Beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati			
7. Tujuan 7. Terbentuknya Pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan kota yang tangguh Indikator: <i>Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, kesehatan)</i>			
11. Sasaran 7.1. Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat Indikator: <i>Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran), Persentase Penurunan Gangguan Trantibum</i>			
Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
23. Strategi 23 Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini mewujudkan kota cerdas (<i>smart city</i>)	6. Pemanfaatan media sosial berbasis internet untuk Koordinasi dan Kolaborasi lintas komponen mengkampanyekan keberagaman dan toleransi mewujudkan kota cerdas (<i>smart city</i>)	7.1. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter budaya bangsa di kalangan generasi muda	Kesatuan bangsa dan politik (8.01) • 8.01.02 Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan • 1.05.02 Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
	7. Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (1.05)
12. Sasaran 7.2 Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana Indikator: <i>Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana, Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar</i>			
Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Program Unggulan Walikota	Urusan/OPD dan Program Nomenklatur
24. Strategi 24 Meningkatkan upaya kesiagaan mengantisipasi risiko bencana melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan analisis <i>big data</i> kejadian bencana dan dampaknya	8. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dan pengelolaan risiko bencana	1.5. Mengoptimalkan peran Kantor Kelurahan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), bekerja sama dengan RT/RW membentuk Kampung Siaga COVID-19 untuk kewaspadaan dan pencegahan COVID-19	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (1.05) • 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana
	9. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
	10. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan analisis Big Data untuk meningkatkan Pencegahan, Pengendalian, Penanganan, dan Penyelamatan, Bencana Kebakaran dan non kebakaran	5.2. Pengembangan kawasan Surakarta Utara yang mempertahankan keberlanjutan daya dukung lingkungan	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (1.05) • 1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

6.4. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

6.4.1. Konstelasi Kebijakan Arah Pengembangan Wilayah

Arah kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Surakarta merupakan perumusan program program sektoral dalam perwujudan struktur ruang dan pola ruang kawasan yang produktif, berdaya saing dan beridentitas. Perwujudan ruang kewilayahan merupakan upaya untuk Visi-Misi Walikota terpilih untuk MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA. Kebijakan pengembangan wilayah akan mendorong terwujudnya (i) misi ke 2, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan; (ii) misi 3, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan kemajuan kebudayaan berkelanjutan; dan (iii) misi 5, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.

Dilihat dari konstelasi kebijakan arah pengembangan wilayah, maka bisa dilihat konstelasinya terhadap kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018–2023

Dalam konstelasi Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta mendukung kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi Wilayah Kawasan Subosukowonosraten, yang terdiri atas Kota Surakarta–Boyolali–Sukoharjo–Karanganyar–Wonogiri–Sragen–Klaten.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018–2023 memberikan penegasan khusus pada inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat yang mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata. Strategi umum pembangunan Jawa Tengah tahun 2018–2023 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya kepada rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan.

2. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang–Salatiga–Demak–Grobogan–Kawasan–Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung, dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang

Kota Surakarta merupakan satu dari 3 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Jawa Tengah, disamping PKN Kota Cilacap dan PKN Kedungsepur. Sebagai PKN Surakarta memiliki peran:

- a. Bagian membentuk sistem konektivitas Joglosemar memperlancar arus barang maupun meningkatkan jumlah wisatawan;
- b. Simpul utama kegiatan ekonomi wilayah Subosukawonosraten;
- c. Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala nasional;
- d. Bagian dari KSPN Sangiran dan sekitarnya serta kawasan pariwisata budaya Solo untuk mendukung Kawasan Pariwisata Borobudur dengan unggulan pariwisata: Keraton Surakarta, Puri

Mangkunegaran, Wisata Belanja Batik, Taman Sriwedari, Wisata Kuliner hingga Pasar Tradisional.

Dalam mendukung percepatan percepatan dan pemerataan Ekonomi Kawasan Jawa Tengah, Kota Surakarta mempunyai potensi dan sekaligus hambatan/tantangan sebagai berikut:

- a. Potensi fisik alam Sebagai hulu DAS Bengawan Solo sehingga menjadi daerah yang rawan banjir;
- b. Potensi Bandara Adi Sumarmo di Boyolali sebagai simpul transportasi Jawa Tengah di bagian timur;
- c. Interaksi antar daerah yang kuat dengan simpul utama kegiatan ekonomi di PKN Surakarta;
- d. Pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala nasional terletak di Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo;
- e. Kawasan potensial pariwisata unggulan Keraton Surakarta, Puri Mangkunegaran, Wisata Belanja Batik, Taman Sriwedari, Wisata Kuliner hingga Pasar Tradisional;
- f. Potensi pengembangan Kerja sama Pengembangan SPAM Regional Wososukas sebagai wujud kerja sama tata kelola air;
- g. Tantangan perkembangan hunian liar di pinggiran rel dan bantaran sungai dan pencemaran sepanjang sempadan Bengawan Solo, akibat limbah industri tekstil;
- h. Kemacetan tinggi pada beberapa titik di Kota Surakarta dan Beban jalan di Kota Surakarta sangat tinggi karena menjadi jalur penghubung antar daerah;
- i. kesenjangan wilayah berada pada kategori sedang; dan
- j. Kerja sama antar lembaga bersifat parsial dan sektoral, salah satunya di sektor pariwisata.

Melihat potensi dan tantangan pengembangan wilayah Kota Surakarta maka Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan Kota Surakarta sebagai Poros pengembangan selatan-selatan yang membentang dari Barlingmascakeb–Purwomanggung–Subosukawonosraten dengan mempercepat pembangunan di koridor selatan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi kawasan
- b. **Kerangka Strategis dan Kebijakan Penguatan Konektivitas untuk:**
 - 1) Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, melalui inter-modal *supply chains systems*;
 - 2) Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke *hinterland-nya*; dan

- 3) Menyebarakan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.

c. Penguatan Konektivitas (Intra Kawasan, Antar Kawasan, dan Konektivitas Internasional)

- 1) Konektivitas memaksimalkan pertumbuhan melalui keterpaduan kawasan (*inclusive development*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- 2) Konektivitas memperluas pertumbuhan melalui keterkaitan hubungan wilayah-wilayah dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan
- 3) Konektivitas berdampak pada pencapaian pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

3. RPJMN Tahun 2020–2024

Arah kebijakan RPJMN tahun 2020–2024 bidang penataan ruang adalah:

- a. Meningkatkan pemerataan antar wilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa);
- b. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
- c. Meningkatkan kualitas dan akses kebutuhan dasar, daya saing serta kemandirian daerah;
- d. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

4. KLHS Kota Surakarta 2021–2026

Sasaran strategis Lingkungan Hidup Kota Surakarta meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Mendorong sektor industri dan UMKM untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi PDRB;
- b. Mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata yang unggul;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya air melalui pengelolaan sanitasi;
- d. Mengembangkan sistem kelembagaan dan tata Kelola pengelolaan sumber daya air;
- e. Mengembangkan sistem pengurangan risiko bencana yang adaptif terhadap perubahan Iklim;
- f. Meningkatkan Kawasan permukiman dengan dukungan fasilitas publik dan RTH perkotaan yang berkelanjutan;
- g. Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah padat dari hulu sampai hilir melalui pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*); dan
- h. Mengembangkan sistem data dan informasi untuk pembangunan.

5. RTRW Kota Surakarta 2021–2041

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah untuk memantapkan peran Kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan-jasa, pendidikan, serta olahraga. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota dilakukan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang kota meliputi:

a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- 1) pemantapan peran Kota sebagai pusat kegiatan nasional;
- 2) pengembangan Kota sebagai pusat pelayanan Kawasan Andalan Subosukawonosraten;
- 3) pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dengan pengembangan daerah sekitar sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olahraga, dilakukan melalui strategi:
 - a) menetapkan bagian wilayah Kota yang sesuai dengan arah pengembangan masing-masing kawasan;
 - b) mengembangkan pusat pelayanan di masing-masing bagian wilayah kota yang mampu melayani Daerah sekitar dan wilayah internal Kota;
 - c) mengembangkan sistem *Transit Oriented Development* (TOD) meliputi pembangunan dan pengembangan terminal/stasiun antar moda pada pusat-pusat kegiatan, stasiun angkutan jalan rel, shelter angkutan massal jalan raya dan terminal angkutan umum jalan raya yang terintegrasi dengan pengembangan lahan di sekitarnya;
 - d) mengembangkan sistem park and ride dengan mengembangkan lahan parkir di pinggir kota maupun lokasi transfer moda untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum menuju ke tengah kota;
 - e) pengembangan sistem prasarana wilayah kota dengan Kebijakan pengembangan sistem prasarana wilayah kota meliputi:
 - (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi,
 - (2) Pengembangan sistem jaringan energi dan listrik,
 - (3) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi,
 - (4) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air, baik untuk air minum, pengoptimalan fungsi tampung untuk wisata air, penataan lingkungan, konservasi serta pengendalian banjir; dan

- (5) Pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan lainnya, melalui pelayanan air bersih, pengelolaan limbah domestik kota, sistem pengelolaan sampah yang *green*, optimalisasi TPA, sistem drainase terpadu, penyediaan jalur pejalan kaki dan jalur kendaraan tidak bermotor, ruang sektor informal, dan jalur evakuasi bencana.

b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi:

- 1) **Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung** melalui kelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, melalui: menyediakan RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) untuk memantapkan fungsi kawasan sempadan sungai untuk fungsi lindung dan penunjang kegiatan pariwisata; mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan rel kereta api; memantapkan fungsi perlindungan kawasan cagar budaya; dan merevitalisasi dan memantapkan fungsi pelestarian kawasan cagar budaya melalui pendekatan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya.
- 2) **Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.**
 - a) perwujudan ruang kawasan budidaya yang terintegrasi antar nilai budaya dan lingkungan (*Eco-Cultural*);
 - b) peningkatan keterpaduan pengembangan permukiman perkotaan dengan daerah sekitar;
 - c) pengembangan wilayah Kota bagian utara;
 - d) perwujudan ruang yang berkualitas dan produktif; dan
 - e) meningkatkan fungsi kawasan dan pertahanan dan keamanan negara

Selanjutnya disajikan pemetaan Konstelasi Kebijakan Penataan Ruang Kota Surakarta terhadap RPJMN Tahun 2020–2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, dan RTRW Kota Surakarta Tahun 2021–2041.

Tabel 6.7. Konstelasi Strategi dan Arah Kebijakan Penataan Ruang

RPJMN 2020–2024	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018–2023	Perpres Nomor 79 Tahun 2019	RTRW Kota Surakarta 2021–2041
1. Meningkatkan pemerataan antar wilayah (KBI-KTI, Jawa- luar Jawa) 2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah 3. Meningkatkan kualitas dan akses kebutuhan dasar, daya saing serta kemandirian daerah 4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah	1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru 2. Peningkatan keterhubungan perkotaan–perdesaan 3. Pengembangan prasarana wilayah 4. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung 5. Pemertahanan lahan pertanian 6. Pengembangan kawasan industri 7. Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata strategis 8. Pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak	1. Pengembangan Kota Surakarta sebagai Poros pengembangan selatan-selatan 2. Poros pengembangan utara-selatan yang menghubungkan serta Wanarakuti dan Banglor dengan Subosukawonosraten dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi kawasan; 3. Pengembangan Sektor Unggulan Subosukawonosraten pada sektor Perdagangan dan Jasa; Industri; Pertanian; Pariwisata; dan Panas Bumi 4. Pengembangan Kawasan Pendukung Jawa Tengah yaitu Kawasan Pendukung Purwomanggung (Kawasan Pariwisata Borobudur 5. Kerangka Strategis dan Kebijakan Penguatan Konektivitas 6. Penguatan Konektivitas (Intra Kawasan, Antar Kawasan, dan Konektivitas Internasional)	Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi: 1. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung melalui kelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, melalui: menyediakan RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) untuk memantapkan fungsi kawasan sempadan sungai untuk fungsi lindung dan penunjang kegiatan pariwisata; mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan rel kereta api; memantapkan fungsi perlindungan kawasan cagar budaya; dan merevitalisasi dan memantapkan fungsi pelestarian kawasan cagar budaya melalui pendekatan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya 2. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya, meliputi:

RPJMN 2020–2024	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018–2023	Perpres Nomor 79 Tahun 2019	RTRW Kota Surakarta 2021–2041
			a. perwujudan ruang kawasan budidaya yang terintegrasi antar nilai budaya dan lingkungan (<i>Eco-Cultural</i>); b. peningkatan keterpaduan pengembangan permukiman perkotaan dengan daerah sekitar; c. pengembangan wilayah Kota bagian utara; d. perwujudan ruang yang berkualitas dan produktif; dan e. meningkatkan fungsi kawasan dan pertahanan dan keamanan negara

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Dari hasil penjabaran visi-misi Kepala Daerah dan Konstelasi Kebijakan terkait, maka Strategi Pengembangan Wilayah Kota Surakarta dalam mewujudkan visi misi Walikota meliputi:

1. Peningkatan pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis masyarakat (*eco socio tourism*);
2. Pengendalian dan penguatan jaringan distribusi produk barang dan jasa, meliputi pasar tradisional, sektor ekonomi informal, dan *creative hub*;
3. Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur kota untuk mendukung pariwisata;
4. Peningkatan kualitas sarana prasarana perhubungan, transportasi publik, dan konektivitas Kawasan secara lokal, nasional maupun internasional;
5. Pemerataan infrastruktur Surakarta bagian utara;
6. Peningkatan keterpaduan pengembangan permukiman perkotaan dengan daerah sekitar;
7. Penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pemukiman liar;
8. Pengendalian pencemaran dan pemeliharaan lingkungan hidup sehat berbasis masyarakat dengan konsep *Green City*;
9. Peningkatan sistem pelayanan publik yang cerdas (*Smart City*) dan penguasaan Teknologi Informasi; media informasi, komunikasi di era digital; dan
10. Kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) di bidang prasarana kota, permukiman, dan pariwisata.

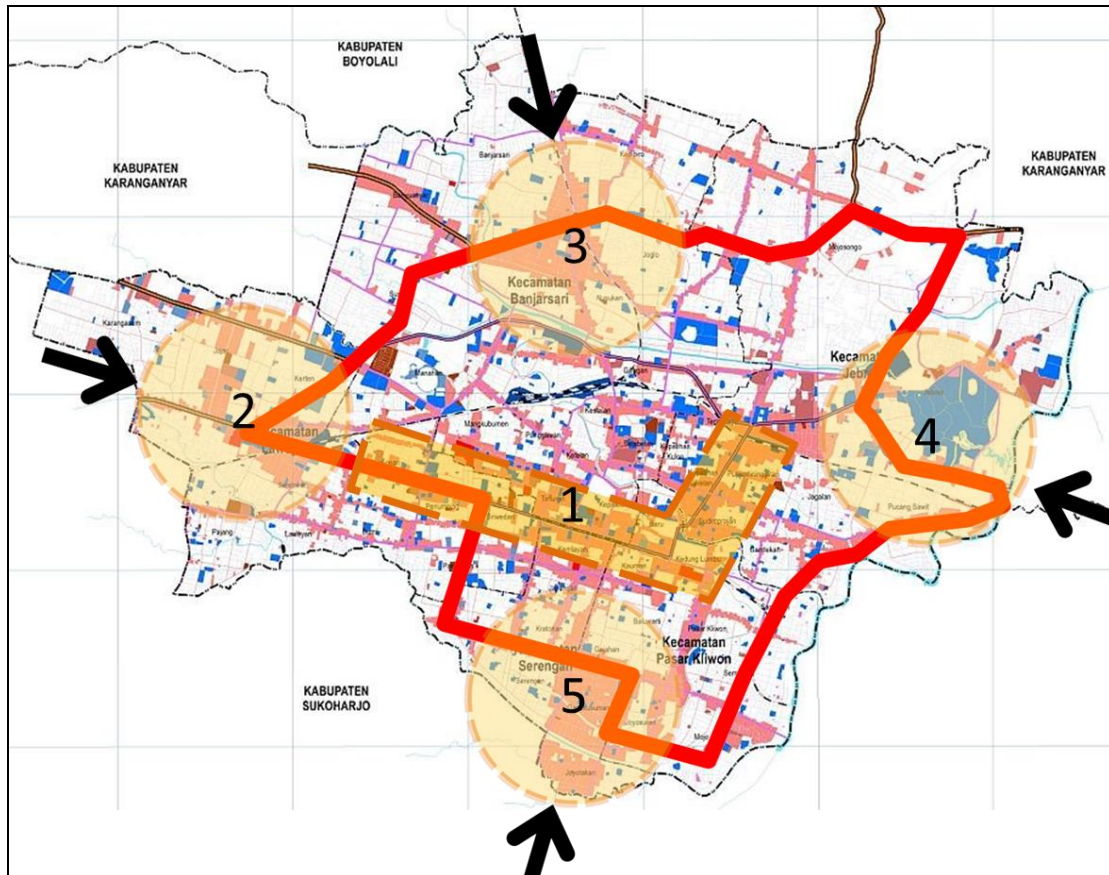
6.4.2. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Dalam mendukung arah pengembangan wilayah, diperlukan jaringan prasarana wilayah yang ditekankan pada pengembangan prasarana pendukung yang dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian wilayah dengan mewujudkan keterhubungan antar Pusat Kegiatan baik Nasional, Wilayah dan Lokal (PKN, PKW, dan PKL). Disamping itu, pengembangan sarana prasarana bertujuan untuk mewujudnya infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh; peningkatan akses dan kualitas Infrastruktur kota; serta mendukung aspek pariwisata.

Kota Surakarta ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa tengah bersama dengan Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan Cilacap. Selain itu, Kota Surakarta juga menjadi pusat Kawasan Andalan Subosukawonosraten. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan antara pusat pelayanan dengan daerah sekitar dengan mewujudkan pusat perdagangan dan pusat budaya. Kawasan sub pusat pelayanan kota (SPK) diarahkan menyebar untuk mendorong pemerataan pembangunan sampai ke arah pinggir, sehingga mengurangi beban masyarakat sekitar Kota Surakarta ke pusat Kota. SPK direncanakan sebagai pusat pelayanan skala BWK dan pusat pengembangan perdagangan dan jasa untuk melayani kabupaten yang ada di sekitar Surakarta. SPK tersebut meliputi:

- a) SPK Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Serengan berada di Kelurahan Joyotakan;
- b) SPK Kecamatan Laweyan berada di Kelurahan Purwosari;
- c) SPK Kecamatan Banjarsari berada di Kelurahan Nusukan; dan
- d) SPK Kecamatan Jebres berada di Kelurahan Jebres.

Kawasan pusat pelayanan kota (PPK) diarahkan menjadi kawasan pusat budaya Kota Surakarta. Kawasan PPK berada di Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Kedung Lumbu di Kecamatan Pasar Kliwon. Perwujudan sistem pusat kegiatan tersebut diarahkan pada sinkronisasi pengembangan dengan wilayah sekitar (Subosukawonosraten) dan koordinasi pengembangan pusat pelayanan dengan Daerah Perbatasan.



Keterangan:

1. Koridor Slamet Riyadi; 2. Kawasan Purwosari; 3. Kawasan segitiga Tirtonadi, Komplang, dan Joglo; 4. Kawasan Jebres; dan 5. Kawasan Gading

Gambar 6.10 Pusat Pengembangan Kegiatan

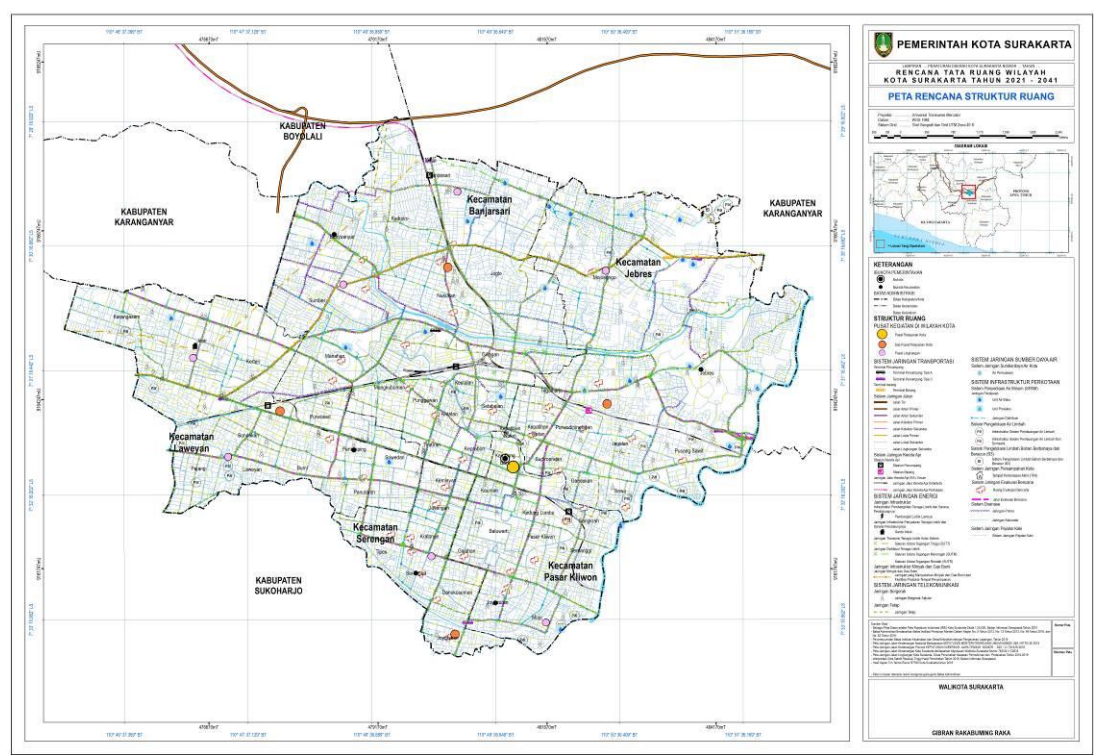
Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Adapun pengembangan jaringan prasarana diarahkan pada pengembangan jaringan jalan, pengembangan transportasi publik, peningkatan konektivitas kawasan, pengembangan koridor-koridor yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis budaya dan pariwisata, integrasi antar moda Kereta Api, Darat, dan Udara; pengembangan transportasi hijau seperti pedestrian, jalur sepeda, dan transportasi sungai; pembangunan *fly over*, pengembangan kawasan TOD (*Transit Oriented Development*) pada area area nodes/integrasi antar moda. Strategi pengembangan struktur ruang Kota Surakarta tahun 2021–2026 dalam mewujudkan visi-misi Walikota adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan ruang Kawasan budidaya yang terintegrasi oleh prasarana kota dengan nilai budaya, pariwisata dan lingkungan (*eco-Cultural*);
2. Mengembangkan sarana prasarana dan aksesibilitas ke destinasi pariwisata;
3. Mengembangkan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dengan pengembangan daerah sekitar;

4. Meningkatkan konektivitas wilayah (*TOD*, Trans Jawa tengah, jalan tol, bandara);
5. Peningkatan kualitas sarana prasarana air bersih dan sanitasi kota;
6. Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur kota untuk mendukung pariwisata;
7. Peningkatan kualitas sarana prasarana perhubungan;
8. Pengembangan transportasi publik;
9. Peningkatan sarana prasarana permukiman;
10. Mengembangkan jejaring wisata dengan memanfaatkan media informasi, komunikasi di era digital; dan
11. Memperkuat kerja sama antar daerah (KAD) dan Kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) di bidang prasarana kota, permukiman, pariwisata, dan ekonomi regional.

Gambar 6.11. menunjukkan peta rencana struktur ruang Kota Surakarta menurut Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta 2021–2041.



Gambar 6.11 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Surakarta
 Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta 2021–2041

6.4.3. Kebijakan Perwujudan Pola Ruang

1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Fokus perwujudan kawasan lindung diarahkan pada mempertahankan dan menambah kuantitas dan kualitas RTH publik yang berupa hutan kota, taman, jalur hijau, dan kawasan lindung setempat yaitu sempadan sungai dan sempadan rel KA. Disamping itu perlindungan dan peningkatan kualitas terhadap cagar budaya, serta mengarahkan pada pembangunan dengan konsep *green* dan *sustainability* yang *inclusive*, dan *resilience* terhadap bencana. Inovasi

pengembangan RTH juga dilakukan pada fasilitas milik pemerintah dan milik privat yang memiliki pelayanan publik.

Tekanan pada keberadaan kawasan lindung Kota Surakarta terutama menyangkut simpangan kawasan lindung setempat (sempadan sungai dan rel KA) menjadi pemanfaatan lahan yang lain dan keterbatasan lahan untuk keberadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau). Ketidaksesuaian peruntukan ruang kota dengan rencana pola ruang RTRW Kota Surakarta sebagian besar terjadi pada peruntukan lahan sempadan KA dan sempadan sungai, yaitu sebesar 239,399 Ha. Simpangan kawasan lindung setempat yang terbesar adalah menjadi kawasan permukiman.

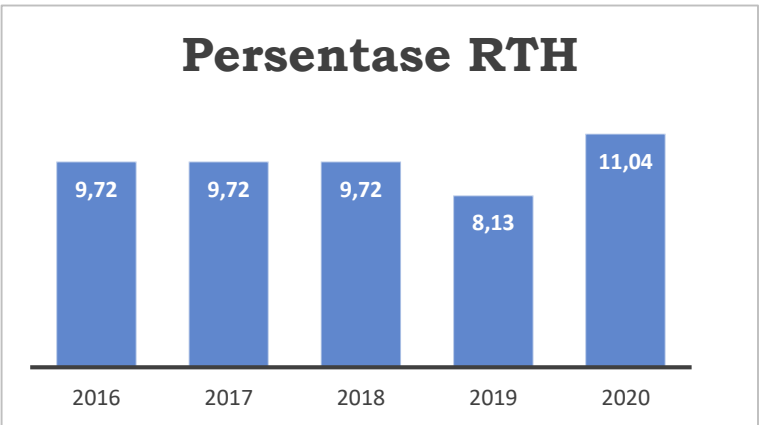
Tabel 6.8 Ketidaksesuaian Pola Ruang Kota Surakarta dirinci Per Rencana Pola Ruang

No	Rencana Pola Ruang dalam RTRW	Simpangan	Luas Simpangan (Ha)
1	Sawah	Permukiman	1,793
2	Sawah	Industri	0,119
3	Sempadan KA	Industri	0,282
4	Sempadan KA	Pendidikan	1,370
5	Sempadan KA	Perdagangan dan Jasa	19,494
6	Sempadan KA	Permukiman	25,871
7	Sempadan KA	Kawasan Cagar Budaya	1,174
8	Sempadan KA	Kesehatan	0,386
9	Sempadan KA	Perkantoran	1,630
10	Sempadan KA	Tempat Ibadah	0,063
11	Sempadan Sungai	Pendidikan	14,717
12	Sempadan Sungai	Perdagangan dan Jasa	39,832
13	Sempadan Sungai	Perkantoran	2,683
14	Sempadan Sungai	Permukiman	124,313
15	Sempadan Sungai	Tempat Ibadah	0,172
16	Sempadan Sungai	Industri	6,282
17	Sempadan Sungai	Kesehatan	0,969
18	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau	0,161
Total Simpangan			241,311

Sumber: Buku Fakta Analisa RTRW Kota Surakarta Tahun 2021–2041, Bappeda, 2021

Keterbatasan ruang terbuka hijau di Kota Surakarta merupakan permasalahan sebagai dampak perkembangan kota menjadi sebuah kota besar baru dan keterbukaan terhadap investasi. Konversi lahan privat menjadi kepentingan perdagangan, jasa dan atau pemukiman didorong oleh sempitnya luasan wilayah administratif Kota Surakarta. Berdasarkan penjelasan pada Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 tahun 2017 dan Perda Nomor 1 Tahun 2012, persentase RTH publik Kota Surakarta jauh dari target memadai yaitu 20% dari keseluruhan luas wilayah kota dan persentase RTH privat minimum adalah 10%. Penambahan RTH publik dari ruang terbuka privat dipandang sulit dilakukan sehingga upaya mendesak yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan fungsi RTH (Pemerintah Kota Surakarta, Dinas Lingkungan Hidup 2017). Persentase RTH Kota Surakarta cenderung

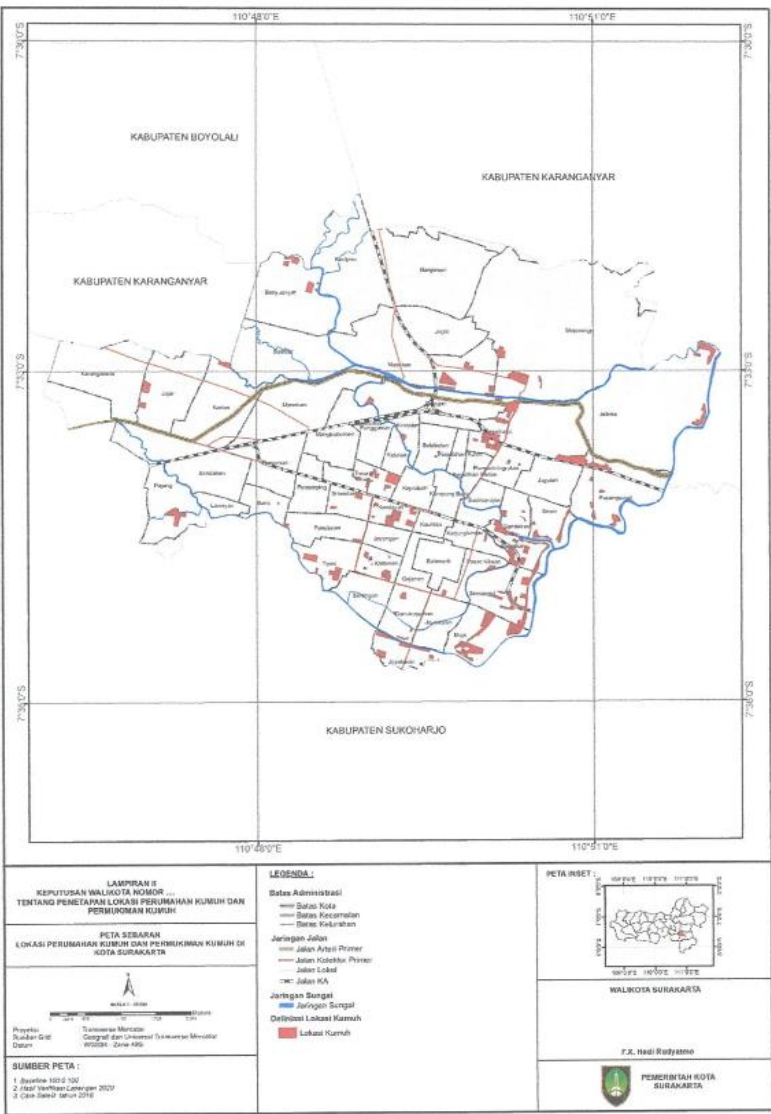
stagnan sebesar 9,72% dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Sempat mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 8,13%, persentase RTH Kota Surakarta meningkat menjadi 11,04% di tahun 2020. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 6.12 pada gambar berikut ini:



Gambar 6.12 Kondisi Ketersediaan RTH Kota Surakarta Tahun 2015–2021

Sumber: DLH Kota Surakarta, 2016–2020

Disamping itu keberadaan RTH yang masih di bawah standar juga mengalami tekanan karena meningkatnya jumlah penduduk dan migrasi dari luar Kota Surakarta. Dengan keterbatasan lahan Kota Surakarta, maka banyak penduduk yang harus menempati lahan-lahan ilegal yang tidak sesuai peruntukannya untuk hunian (*squatter settlement*) seperti lahan bantaran sungai, lahan bantaran kereta api, dan permukiman-permukiman padat dan kumuh. Sebagian permukiman kumuh tersebut berada pada Kawasan bantaran sungai sehingga mengurangi ketersediaan RTH Kota Surakarta yang sudah minim. Peta persebaran kawasan kumuh di Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar 6.12 bawah ini.



Gambar 6.13 Peta persebaran Kumuh di Kota Surakarta

Sumber: Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 640/69.9 Tahun 2020

Sedangkan luasan kawasan kumuh di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel 6.9 di bawah ini.

Tabel 6.9 Persebaran Kawasan Permukiman Kumuh di Surakarta Tahun 2020

No	Kawasan	Luas (ha)
1	Kawasan Semanggi	35,450
2	Kawasan Pucangsawit	19,131
3	Kawasan Danukusuman	8,597
6	Kawasan Mojosongo	20,308
7	Kawasan Tegalharjo	18,204
8	Kawasan Timuran	7,022
Total Luasan Kawasan Kumuh		135,971

Sumber: Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 640/69.9 Tahun 2020

Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam beberapa tahun ini, dimana jumlah bantuan rehabilitasi RLTH ditunjukkan oleh tabel 6.10 di bawah ini:

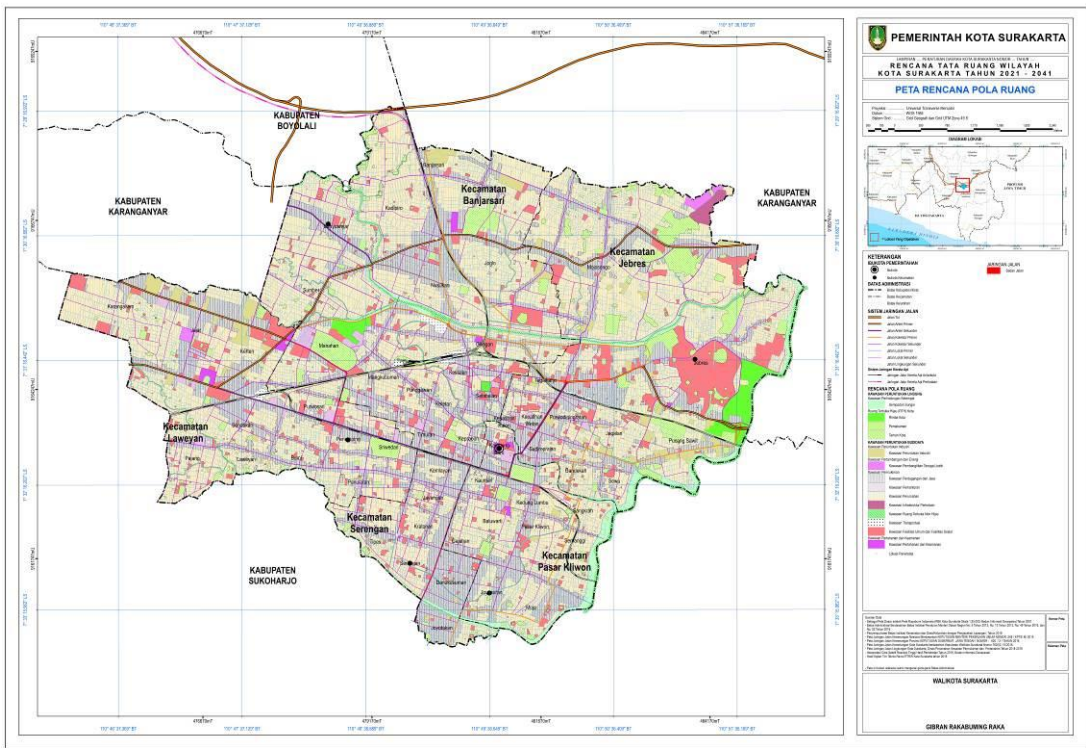
Tabel 6.10. Jumlah bantuan Rehabilitasi RTLH Kota Surakarta Tahun 2017–2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH RTLH				TOTAL
		2017	2018	2019	2020	
1	Jebres	367	198	248	235	1.048
2	Pasarkliwon	280	203	152	101	736
3	Serengan	53	28	118	172	371
4	Laweyan	145	190	243	141	719
5	Banjarsari	118	322	42	278	760
	JUMLAH	963	941	803	927	3.634
	TOTAL DANA (Rp JUTA)	Rp13.085	Rp14.115	Rp14.025	Rp16.563	Rp77.117

Sumber: Disperumperkimtan Kota Surakarta, 2021

Sampai dengan tahun 2020 jumlah rumah yang menerima bantuan rehabilitasi RTLH adalah 3.634 unit rumah dengan menelan biaya Rp77.117.192.600. Bantuan rehabilitasi RTLH terbesar ada di kecamatan Jebres sebanyak 1.048 unit rumah dan yang terkecil ada di Kecamatan Serengan sebanyak 371 unit rumah.

Sementara itu, Gambar 6.14 di bawah ini menunjukkan peta Rencana Pola Ruang Kota Surakarta Tahun 2021–2041.



Gambar 6.14 Peta Rencana Pola Ruang Kota Surakarta Tahun 2021–2041

Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta 2021–2041

Dari kondisi tersebut di atas pada strategi perencanaan Pola Ruang Kawasan Lindung 2021–2026 dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Mengembalikan Fungsi Kawasan Lindung Bantaran (KA dan sungai);
- b. Mewujudkan ruang yang berkualitas dan produktif, mempertahankan dan mengembangkan RTH;

- c. Mewujudkan ruang, bangunan dan lingkungan yang green dan berkelanjutan; dan
- d. Cagar budaya sebagai pariwisata.

2. Perwujudan Kawasan Budaya

Dilihat dari tren laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya tahun 2015 hingga tahun 2019 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,97% pada tahun 2019. Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2019 sebesar 13.061,53 jiwa/km² cukup tinggi dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi ditambah dengan keterbatasan lahan, maka potensi yang bisa dikembangkan ke depan adalah sektor pariwisata, ekonomi kreatif, budaya. Di samping itu ada tantangan berkurangnya ruang terbuka hijau, kebutuhan untuk pembangunan vertikal dan pengembangan kota yang lebih *sustainable*. Secara rinci jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2016–2020 bisa dilihat pada Bab II tabel 2.7.

Dari data per kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Pasar Kliwon, sebesar 16.289,83 di tahun 2020. Data penduduk per kelurahan secara detail ada di Bab II Tabel 2.8. Kawasan ini merupakan kawasan permukiman padat, perdagangan dengan potensi pariwisata berbasis budaya dan ekonomi lokal.

Dari Bab II tabel 2.50 juga diketahui bahwa kunjungan wisata meningkat setiap tahun dari tahun 2016–2019. Namun begitu kejadian Pandemi COVID-19 yang terjadi mulai Maret 2020 telah berdampak besar pada sektor pariwisata sehingga pada tahun 2020 kunjungan wisatawan berkurang drastis karena adanya pembatasan sosial dan pengurangan mobilitas penduduk.

Penduduk miskin sudah mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sebagaimana disajikan dalam bab II, gambar 2.14, 2.15, dan 2.16, namun pada masa Pandemi COVID-19 tahun 2020 kembali naik dan ditengarai akan mengalami peningkatan lagi. Saat ini persentase penduduk miskin 9,03%.

Dengan kondisi seperti itu maka arah pengembangan wilayah Kota Surakarta tahun 2021–2026 ke depan lebih diarahkan pada kawasan peruntukan perdagangan, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Budaya tahun 2021–2026 adalah:

- a. Mengembangkan perwujudan identitas kota yang mendukung Kota Surakarta sebagai budaya dan Pariwisata;
- b. Mengembangkan sentra-sentra Industri Kreatif yang mendukung perwujudan ruang-ruang kreatif Kota;
- c. Mengembangkan Kegiatan-kegiatan wisata tematik pada pusat-pusat aktivitas kerja sama dengan swasta (*sport tourism* dan *wellness tourism*);
- d. Mewujudkan perwujudan ruang yang berkualitas dan produktif (*Creative hub*, pasar tradisional, Penataan Sektor informal kota);
- e. Pengembangan Kawasan Solo Utara;
- f. Strategi peningkatan keterpaduan pengembangan permukiman perkotaan dengan daerah sekitar;

- g. Perwujudan ruang yang berkualitas dan produktif, pengurangan kepadatan hunian dan pembangunan vertikal; dan
- h. Mengembangkan konektivitas kota (CBD) dengan kawasan perbatasan.

6.4.4. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Sesuai dengan RTRW Kota Surakarta 2021-2041, maka Kawasan strategis merupakan kawasan yang mempunyai karakter khusus dan perlu ditangani secara tersendiri, sehingga kawasan tersebut diarahkan untuk:

1. Pengelolaan kawasan yang berpotensi mendorong perkembangan kawasan sekitar dan/atau berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Kota Surakarta secara umum;
2. Pengelolaan kawasan perbatasan dalam satu kesatuan arahan dan kebijakan yang saling bersinergi;
3. Mendorong perkembangan/revitalisasi potensi wilayah yang belum berkembang;
4. Penempatan pengelolaan kawasan diprioritaskan dalam kebijakan utama pembangunan daerah;
5. Mendorong tercapainya tujuan dan sasaran pengelolaan Kawasan;
6. Peningkatan kontrol terhadap kawasan yang diprioritaskan; dan
7. Mendorong terbentuknya badan pengelolaan kawasan yang diprioritaskan:

a. Kawasan strategis provinsi yang ada di Kota Surakarta adalah:

1. Kawasan Perkotaan Surakarta–Boyolali–Sukoharjo–Karanganyar–Wonogiri–Sragen–Klaten (Subosukawonosraten);
2. Kawasan Pariwisata terpadu Surakarta dan sekitarnya.

b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Aspek Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi merupakan kawasan terpadu yang meliputi:

- Kawasan stasiun Purwosari dan sekitarnya;
- Kawasan stasiun Jebres dan sekitarnya;
- Kawasan Balai kota dan sekitarnya;
- Kawasan Joglo dan sekitarnya;
- Kawasan Gading dan sekitarnya; dan
- Kawasan Pasar Klewer dan sekitarnya.

3. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Aspek Sosial Budaya

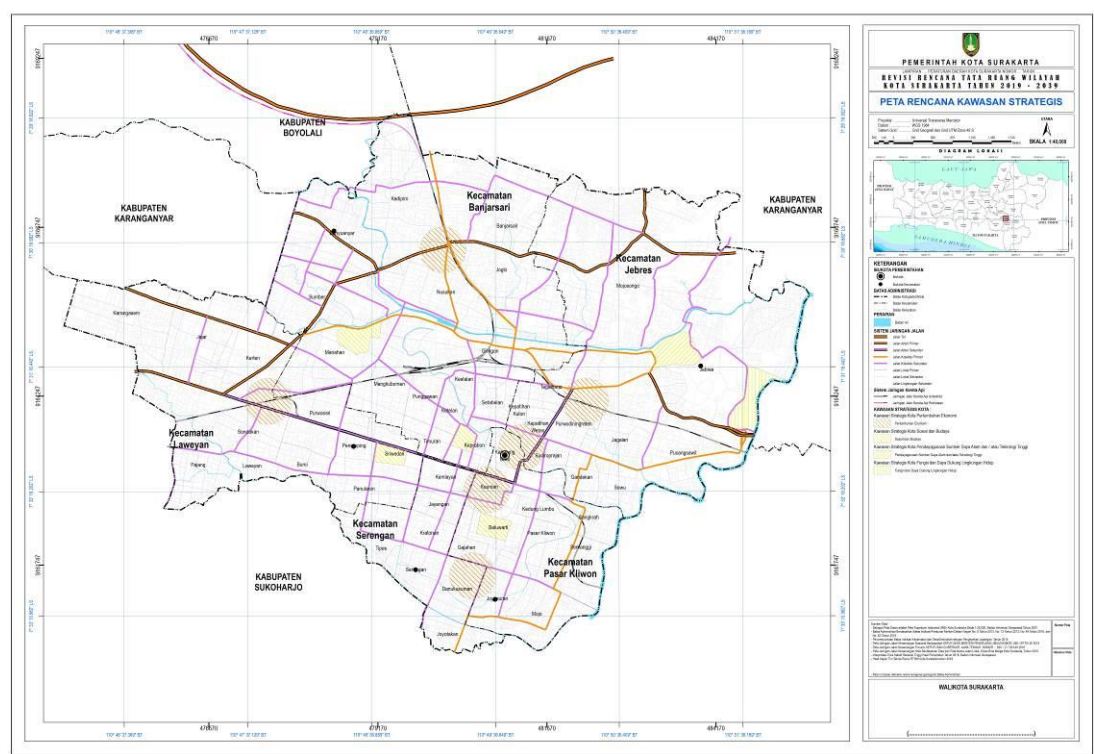
Sesuai rencana pola ruang Kota Surakarta sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sebaran kawasan strategis berdasarkan aspek sosial budaya yaitu sebagai berikut:

- Kawasan Keraton Kasunanan
- Kawasan Keraton Mangkunegaran
- Kawasan Taman Sriwedari
- Kawasan Taman Balekambang

4. Selain itu ada Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ilmu Pengetahuan yang ditetapkan di Kota Surakarta yaitu *Solo Techno Park* (STP).

5. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Lingkungan yaitu Kawasan Satwa Taru Jurug.

Gambar 6.15. di bawah ini menunjukkan Peta Lokasi Kawasan Strategis Kota Surakarta.



Gambar 6.15 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kota Surakarta Tahun 2021–2041

Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta 2021–2041

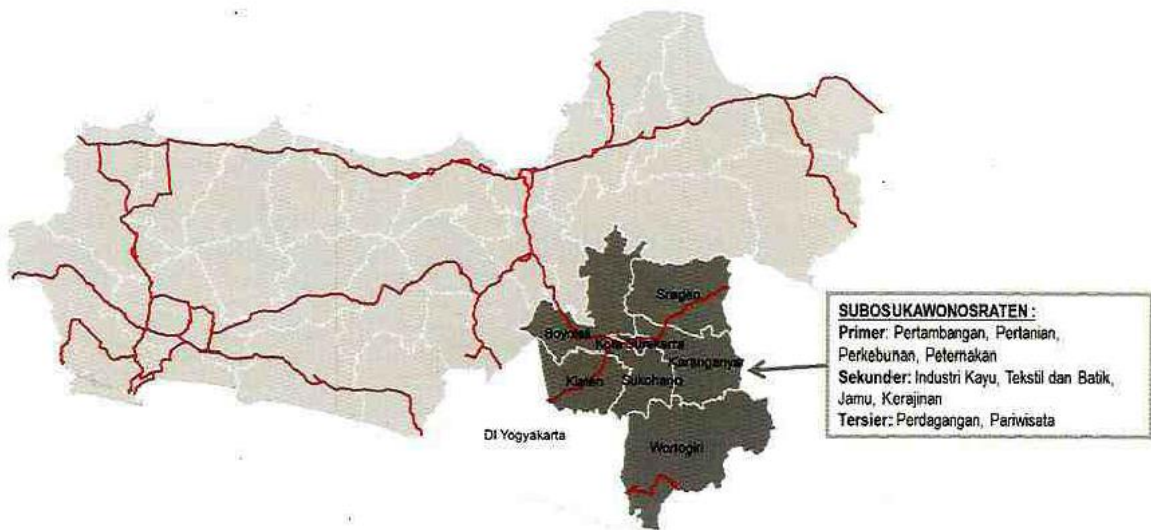
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota Surakarta Tahun 2021–2026 diarahkan pada:

1. Percepatan Pembangunan ekonomi kawasan strategis Nasional, budaya dan pariwisata terpadu di Subosukawonosraten, strategis pariwisata, PKN;
2. Pengelolaan Kawasan Strategis Budaya Kawasan Keraton Kasunanan dan Kawasan Keraton Mangkunegaran; dan
3. Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) dan Kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) di bidang prasarana kota, permukiman, pariwisata, dan ekonomi regional.

6.4.5. Arah Pengembangan Perwilayahan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, tema pembangunan untuk Kawasan Subosukawonosraten berdasarkan analisis serta potensi dan tantangan adalah: ***"Pembangunan Wilayah Subosukawonosraten Berbasis Pariwisata Terpadu yang Didukung oleh Pertanian dan Industri Pengolahan dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan"***.

Adapun maksud dari tema pembangunan adalah pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor utama pariwisata terpadu (alam, budaya, dan buatan) yang didukung oleh sektor pertanian dan industri pengolahan. Pembangunan wilayah dilakukan berlandaskan prinsip berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

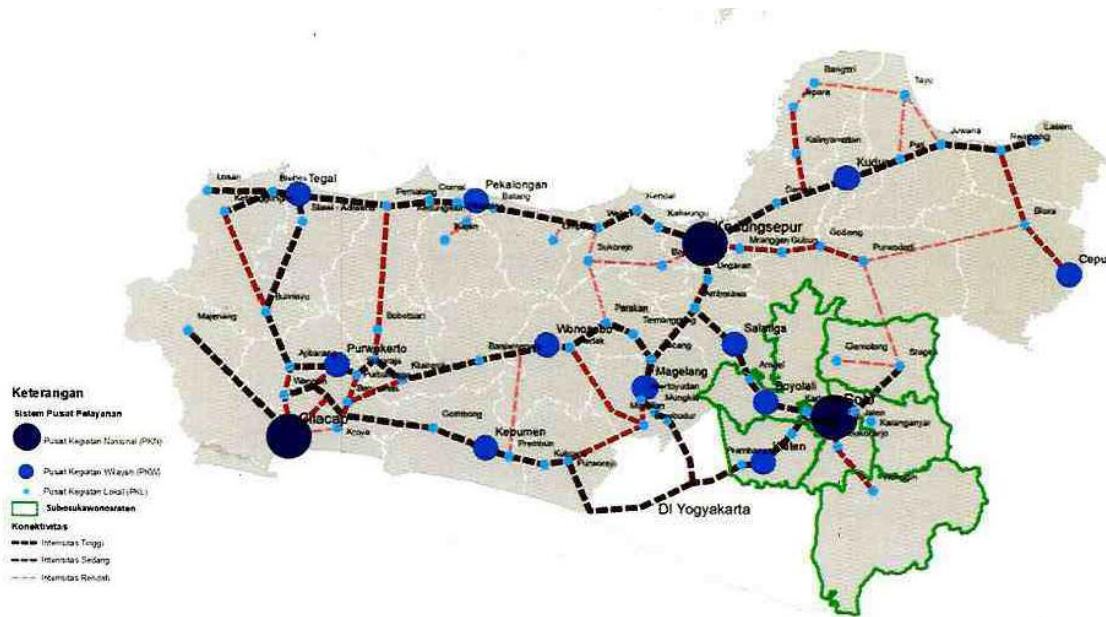


Gambar 6.16. Regionalisasi di Kawasan Subosukawonosraten

Sumber: Bappeda Jawa Tengah, 2019 dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019

Kondisi eksisting konektivitas Subosukawonosraten didukung oleh pusat-pusat kegiatan ekonomi yaitu 1 PKN, 2 PKW, dan 10 PKL. Pusat-pusat kegiatan tersebut dihubungkan dengan sistem transportasi darat (jalan nasional, jalan tol, dan jalur kereta api) dan transportasi udara (Bandara Internasional Adi Soemarmo).

Peningkatan konektivitas dan posisinya yang strategis berada di jalur tengah Joglosemar berdampak terhadap meningkatnya arus aliran barang dan jasa komoditas unggulan serta sektor pariwisata. Kawasan ini juga menjadi penghubung aliran barang dan jasa dari DI Yogyakarta dan Semarang menuju Jawa Timur.



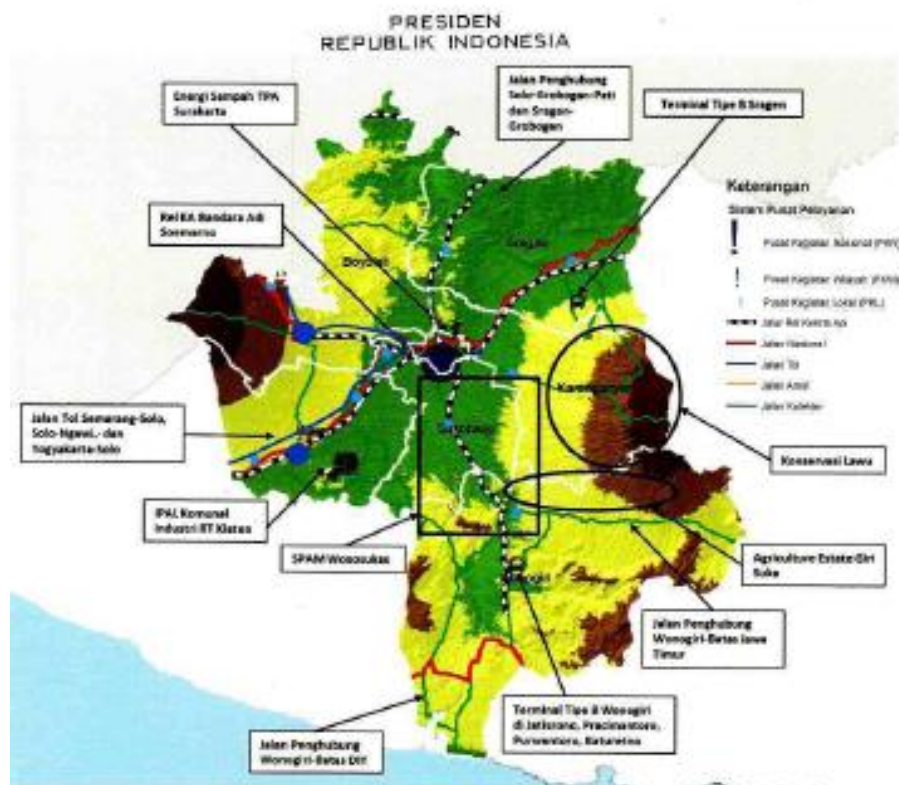
Gambar 6.17: Konektivitas Pusat Kegiatan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2019 dan Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2019 dalam Perpres 79 Tahun 2019

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018–2023 menargetkan Kawasan Subosukawonosraten dapat mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata kisaran 5,45% sampai dengan 6,80%,

(2) angka kemiskinan dengan rata-rata kisaran 3,12% sampai dengan 11,50%, (3) TPT dengan rata-rata kisaran 2,05% sampai dengan 4,40% serta (4) IPM pada rata-rata kisaran 73,10 sampai dengan 84,40. Oleh karena itu, diperlukan strategi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi sebagai berikut:

1. Optimasi konektivitas melalui rehabilitasi jalan, angkutan aglomerasi, pengembangan jalan lingkar serta jalan tol yang dapat mendukung distribusi barang/jasa dan aktivitas ekonomi khususnya distribusi komoditas pertanian, komoditas industri, mengurangi kemacetan di pusat perkotaan hingga mendukung alur perjalanan aktivitas pariwisata yang menghubungkan koridor DPN Solo-Sangiran dan sekitarnya dengan Kawasan Pariwisata Borobudur;
2. Pengembangan destinasi baru di koridor antar kawasan DPN Solo-Sangiran dan sekitarnya, baik potensi wisata alam, non-alam, dan buatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar: (a) Potensi sumber daya air melalui pengembangan SPAM dan Waduk, (b) pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan dan pasar sentra produksi, serta (c) utilitas seperti sistem persampahan terpadu;
4. Pengembangan potensi sektor industri khususnya industri kreatif, UMKM dan pengolahan produk lokal maupun kerajinan khas masyarakat dalam mendukung sektor pariwisata;
5. Pengembangan sektor pertanian komoditas tanaman pangan serta peternakan utamanya komoditas sapi yang dapat diarahkan menuju sektor agro industri serta agrowisata;
6. Memperhatikan kelestarian lingkungan dan upaya konservasi wilayah khususnya berfokus pada penanganan permasalahan banjir di DAS Bengawan Solo;
7. Penguatan kelembagaan dalam sektor perencanaan kerja sama antardaerah di bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah (PEW) antarwilayah administrasi di Kawasan Subosukawonosraten.



Gambar 6.18. Strategi Pengembangan Kawasan Subosukawonosraten

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2019 dan Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2019 dalam lampiran Perpres 79/2019

Merespon strategi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi tersebut maka RPJMD Kota Surakarta sesuai dengan visi misi Walikota terpilih memprioritaskan tata kelola penataan ruang mendukung produktivitas ekonomi namun ramah lingkungan berkelanjutan dan memajukan kebudayaan lokal.

Kota Surakarta juga menyiapkan diri untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, terkait berapa proyek kegiatan yang terkait dengan wilayah Kota Surakarta. Daftar proyek kewilayahan dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, Kota Surakarta mendukung KSP Borobudur. Rencana pembangunan yang termasuk daftar rencana yaitu: (i) Pengendalian Banjir Sungai Pepe, Sungai Bengawan Solo; (ii) Pembangunan Rusun MBR "Putri Cempo"; (iii) Pengembangan Sentra IKM, (iv) Pengembangan Kawasan Wisata Balekambang; (v) Pengembangan ekonomi kreatif; (vi) Pengembangan amenitas pariwisata berbasis homestay/desa wisata; (vii) Pembangunan *Viaduct* Gilingan; (viii) Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Solo-Yogya; (ix) Kegiatan pembangunan rel ganda (*double track*) kereta api; (x) PLTSa Solo.

Arah tata ruang yang dimaksud diselaraskan dengan rekomendasi KLHS untuk RPJMD Kota Surakarta 2021–2026 disajikan dalam tabel 6.11 di bawah ini.

Tabel 6.11 Persandingan rekomendasi KLHS dengan rumusan arah kebijakan pengembangan wilayah RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Rekomendasi KLHS	Integrasi dengan Arah Pengembangan Wilayah dalam RPJMD Kota Surakarta
Mendorong sektor industri dan UMKM untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi	<i>Arahan Pengembangan Wilayah:</i> Pengendalian dan penguatan jaringan distribusi produk barang dan jasa, meliputi

Rekomendasi KLHS	Integrasi dengan Arah Pengembangan Wilayah dalam RPJMD Kota Surakarta
PDRB	pasar tradisional, sektor ekonomi informal dan <i>creative hub</i> <i>Arahan Pola Ruang:</i> • Mengembangkan sentra-sentra Industri Kreatif yang mendukung perwujudan ruang-ruang kreatif Kota • Mewujudkan perwujudan ruang yang berkualitas dan produktif (<i>Creative hub</i>, pasar tradisional, Penataan Sektor informal kota)
Mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata yang unggul	<i>Arahan Pengembangan Wilayah:</i> • Peningkatan Pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis masyarakat (<i>eco socio tourism</i>) • Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur kota untuk mendukung pariwisata <i>Arahan Struktur Ruang:</i> • Mewujudkan ruang Kawasan budidaya yang terintegrasi oleh prasarana kota dengan nilai budaya, pariwisata dan lingkungan (<i>eco-Cultural</i>) • Mengembangkan sarana prasarana dan aksesibilitas ke destinasi pariwisata <i>Arahan Pola Ruang:</i> • Mengembangkan perwujudan identitas kota yang mendukung Kota Surakarta sebagai budaya dan Pariwisata • Mengembangkan sentra-sentra Industri Kreatif yang mendukung perwujudan ruang-ruang kreatif Kota • Mengembangkan Kegiatan-kegiatan wisata tematik pada pusat-pusat aktivitas kerja sama dengan swasta (<i>sport tourism, wellness tourism</i>)
Meningkatkan kualitas sumber daya air melalui pengelolaan sanitasi	<i>Arahan Pengembangan Wilayah:</i> • Kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBUs) di bidang prasarana kota, permukiman, dan pariwisata. <i>Arahan Struktur Ruang:</i> • Peningkatan Kualitas sarana prasarana air bersih dan sanitasi kota
Mengembangkan sistem kelembagaan dan tata kelola pengelolaan sumber daya air	<i>Arahan Pengembangan Wilayah:</i> • Kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBUs) di bidang prasarana kota, permukiman, dan pariwisata. <i>Arahan Struktur Ruang:</i> • Memperkuat kerja sama antar daerah (KAD) dan Kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBUs) di bidang prasarana

Rekomendasi KLHS	Integrasi dengan Arah Pengembangan Wilayah dalam RPJMD Kota Surakarta
	kota, permukiman, pariwisata, dan ekonomi regional
Mengembangkan sistem pengurangan risiko bencana yang adaptif terhadap perubahan iklim	<i>Arahan Pola Ruang:</i> • Mengembalikan Fungsi Kawasan Lindung Bantaran (KA dan sungai)
Meningkatkan kawasan permukiman dengan dukungan fasilitas publik dan RTH perkotaan yang berkelanjutan	<i>Arahan Pengembangan Wilayah:</i> • Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pengurangan pemukiman liar • Peningkatan keterpaduan pengembangan permukiman perkotaan dengan daerah sekitar <i>Arahan Struktur Ruang:</i> • Peningkatan sarana prasarana permukiman <i>Arahan Pola Ruang:</i> • Mewujudkan ruang yang berkualitas dan produktif, mempertahankan dan mengembangkan RTH • perwujudan ruang yang berkualitas dan produktif, pengurangan kepadatan hunian dan pembangunan vertikal
Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah padat dari hulu sampai hilir melalui pendekatan 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	<i>Arahan Pengembangan Wilayah:</i> • Pengendalian pencemaran dan pemeliharaan lingkungan hidup sehat berbasis masyarakat dengan konsep Green City
Mengembangkan sistem data dan informasi untuk pembangunan	<i>Arahan Struktur Ruang:</i> • Mengembangkan jejaring wisata dengan memanfaatkan media informasi, komunikasi di era digital <i>Arahan Kawasan Strategis:</i> • Peningkatan kontrol terhadap kawasan yang diprioritaskan

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

Tabel 6.12 Arah Kebijakan Kewilayahan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN WALI KOTA	LOKASI INDIKATIF	OPD URUSAN
Misi 2 Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan				
Tujuan: Terwujudnya Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan				
Sasaran: Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil				
Peningkatan Pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis masyarakat (<i>eco socio tourism</i>)	Mewujudkan identitas kota yang mendukung kota Surakarta sebagai budaya dan Pariwisata	1. Penataan serta Pemeliharaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya	Peningkatan wisata cagar budaya, nilai-nilai tradisional, dan pariwisata sejarah; Cagar budaya yang ada di Kota Surakarta: 1) Kawasan cagar budaya: Lingkungan Permukiman Laweyan, Kawasan Kasunanan, Keraton Pura Mangkunegaran, dan Lingkungan Permukiman Baluwarti 2) Bangunan cagar budaya: Eks Rumah Dinas Manajer Pabrik Es Saripetojo, Stasiun Balapan, Masjid Al-Wustho, Mangkunegaran, Gereja St. Antonius, Kantor UPD Perparkiran, Stasiun Jebres, Pasar Hardjo Nagoro, Klenteng Tien Kok Sie, Langgar Merdeka, Loji Gandrung, Dalem Doyoatmojo, Bekas Kantor Veteran, Stasiun Purwosari, Langgar Laweyan, nDalem Wuryoningratan, Puri Baron, Kantor Pengadilan Agama, Museum Radya Pustaka, Bekas RS Kadipolo, Eks RSJ Mangunjayan, Dalem Wiryodiningratan, Dalem Purwodiningratan, Dalem Sasono Mulyo, Dalem Suryohamijayan, Dalem Mloyokusuman, Dalem Ngabean, Kantor Bondo Lumakso, Sekolah Parmadi Putri, Ndalem Joyokusuman, Bank Indonesia, Bruderan Purbayan, Bekas Kantor Brigif 6, TITD Poo An Kiong, Wisma Batari, Monumen Pers Nasional, Aula SMPN 3 Surakarta, Aula SMPN 10 Surakarta, Kepatihan Mangkunegaran, Gedung SMPN 5 Surakarta, Gereja Pantekosta, Gedung RRI Surakarta, Rumah Sakit Brayat Minulya, dan Stasiun Sangkrah.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN WALI KOTA	LOKASI INDIKATIF	OPD URUSAN
			3) Struktur cagar budaya: Monumen Gerilya Masetepe, Jembatan Pasar Legi, Ponten Mangkunegaran VII, Patung Suratin, Monumen Pejuang TP, Monumen Pasar Nongko, Monumen 45 Banjarsari, Monumen Guru PGRI, Gapura Pembatas Kota (Jurug), Tugu Cembengan, Jembatan Arifin, Monumen Perisai Pancasila, Tugu Jam Pasar Gede, Jembatan Pasar Gede Hardjo Nagoro, Gapura Pembatas Kota (Kleco), Tugu Talirogo, Monumen Panularan, Patung Gatot Subroto, Tugu Lilin, Patung Slamet Riyadi, Monumen Sondakan, Monumen Stadion Sriwedari, Gapura Keraton (Batangan), Gapura Keraton (Klewer), Tugu Tiang Lampu Gladak, Gapura Keraton (Gladak), dan Monumen Gerilya. 4) Situs cagar budaya: Makam Ki Padmosoesastro, Masjid Agung, Benteng Vastenburg, Eks Pabrik Es Saripetojo, Taman Balekambang, Makam Putri Cempo, Taman Banjarsari, Taman Jurug, TMP Kusuma Bhakti, Petilasan Pangeran Mangkubumi, Makam Ki Ageng Henis, Taman Sriwedari, dan Stadion Sriwedari.	
	Mengembangkan sarana prasarana dan aksesibilitas ke destinasi pariwisata	2. Optimalisasi layanan dan sarana prasarana transportasi	1. Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang melayani antar kawasan dalam Kota dan antar Kota dengan daerah sekitar.	Perhubungan
		3. Pembangunan sarana prasarana disabilitas		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4. Pembangunan sarana prasarana di era new normal <i>Clean, Healthy and Safe</i> sesuai protokol kesehatan dan		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN WALI KOTA	LOKASI INDIKATIF	OPD URUSAN
		pariwisata.		
	Mengembangkan sentra-sentra Industri Kreatif yang mendukung perwujudan ruang-ruang kreatif Kota	5. Kawasan wisata di Surakarta:	1. Kawasan wisata di Surakarta:	Pariwisata, Perindustrian
		6. Pengembangan Sentra sentra Industri Kreatif yang baru	Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Kota Surakarta mendukung KSP Borobudur. Rencana pembangunan yang termasuk daftar rencana yaitu: (i) Pengembangan Sentra IKM, (ii) Pengembangan ekonomi kreatif. Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 100 hektar, meliputi: Kawasan wisata di Surakarta: 1. Pariwisata Joglosemar Keraton Kasunanan, Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, dan Pura Mangkunegaran sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. 2. Pengembangan Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran sesuai dengan kebijakan pengembangan Pariwisata Provinsi. 3. Wisata cagar budaya, sejarah, dan nilai tradisional berada di seluruh Kecamatan; 4. Wisata belanja meliputi: a. wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan; b. wisata barang antik di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon; c. Wisata pasar rakyat di seluruh Kecamatan; d. Wisata pusat perbelanjaan di seluruh Kecamatan; dan e. Wisata belanja lainnya. 5. Wisata religi berada di seluruh Kecamatan 6. Wisata transportasi berada di seluruh Kecamatan berupa: a. wisata transportasi jalan raya; b. wisata transportasi kereta api; dan c. wisata transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. 7. Wisata kuliner berada di seluruh Kecamatan.	Pariwisata, Perindustrian

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN WALI KOTA	LOKASI INDIKATIF	OPD URUSAN
			8. Rencana pariwisata Kota diatur lebih lanjut dalam rencana induk pariwisata.	
	Mengembangkan jejaring wisata dengan memanfaatkan media informasi, komunikasi di era digital	7. Peningkatan sarana-prasarana Teknologi informasi di era digital		Komunikasi dan Informatika
		8. Pengembangan Jejaring wisata dengan baik dalam kota maupun dengan potensi wisata di sekitarnya	Perwilayahan 14 Destinasi Pariwisata Daerah terdiri dari: 1) Destinasi Pariwisata Daerah Karaton Surakarta Hadiningrat dan sekitarnya; 2) Destinasi Pariwisata Daerah Pura Mangkunegaran dan sekitarnya; 3) Destinasi Pariwisata Daerah Benteng Vasternburg dan sekitarnya; 4) Destinasi Pariwisata Daerah Museum Radya Pustaka dan sekitarnya; 5) Destinasi Pariwisata Daerah Wayang Orang Sriwedari dan sekitarnya; 6) Destinasi Pariwisata Daerah Taman Sriwedari dan sekitarnya; 7) Destinasi Pariwisata Daerah Taman Balekambang dan sekitarnya; 8) Destinasi Pariwisata Daerah Taman Satwa Taru Jurug dan sekitarnya; 9) Destinasi Pariwisata Daerah Pasar Klewer dan sekitarnya; 10) Destinasi Pariwisata Daerah Pasar Gede dan sekitarnya; 11) Destinasi Pariwisata Daerah Pasar Antik Triwindu dan sekitarnya; 12) Destinasi Pariwisata Daerah Kampung Batik Laweyan dan sekitarnya; 13) Destinasi Pariwisata Daerah Kampung Batik Kauman dan sekitarnya; dan 14) Destinasi Pariwisata Daerah Kampung Situs Budaya Baluwarti dan sekitarnya.	Pariwisata

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN WALI KOTA	LOKASI INDIKATIF	OPD URUSAN
	Mengembangkan Kegiatan-kegiatan wisata tematik pada pusat-pusat aktivitas kerja sama dengan swasta (<i>sport tourism, wellness tourism</i>)	9. Pengembangan <i>Sport Tourism</i> dan <i>Wellness Tourism</i>	Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 6 ha terdapat di: a. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 1 (Satu) hektar; b. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 2 (Dua) hektar; c. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 1 (Satu) hektar; d. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 1 (Satu) hektar; dan e. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 1 (Satu) hektar.	Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan
Peningkatan Kualitas sarana prasarana air bersih dan sanitasi kota	Meningkatkan sistem drainase baik drainase perkotaan maupun drainase lingkungan	10. Peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase baik drainase perkotaan maupun drainase lingkungan	Pemeliharaan, peningkatan saluran drainase primer, sekunder, dan tersier: ▪ Sub Sistem Kali Tanggul/Pelem Wulung; ▪ Sub Sistem Kali Anyar; ▪ Sub Sistem Gajah putih; ▪ Sub Sistem Kalipepe Hulu; ▪ Sub Sistem Kalipepe Hilir; ▪ Sub Sistem Kali Jenes; ▪ Sub Sistem Kali Wingko; dan ▪ Sub Sistem Bengawan Solo.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		11. Optimalisasi jaringan distribusi air minum dan air limbah	Jaringan perpipaan meliputi: a. Unit air baku meliputi: ▪ Mata Air Cokrotulung di Kabupaten Klaten; ▪ air tanah; dan ▪ air permukaan. b. Unit air produksi meliputi: ▪ Instalasi Pengolah Air (IPA) Jebres di Kecamatan Jebres; ▪ mata air Ingas Cokrotulung; ▪ Instalasi Pengolah Air (IPA) Semanggi di Kecamatan Pasar Kliwon; dan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN WALI KOTA	LOKASI INDIKATIF	OPD URUSAN
			▪ Fasilitas penampungan air di seluruh Kecamatan. c. Unit distribusi meliputi: ▪ kawasan utara melayani Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres; dan ▪ kawasan selatan melayani Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, dan Kecamatan Pasar Kliwon. d. Unit pelayanan meliputi: ▪ kawasan utara dilayani Instalasi Pengolah Air (IPA) Jebres di Kelurahan Jebres; dan ▪ kawasan selatan dilayani mata air Ingas Cokrotulung dan Instalasi Pengolah Air (IPA) Semanggi di Kelurahan Semanggi. Bukan jaringan perpipaan meliputi: a. Sumur dangkal berada di seluruh wilayah daerah dengan mempertimbangkan kualitas air. b. sumur pompa berdasarkan kebutuhan penanganan kebutuhan air setempat; dan c. bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan dengan konsep pemanenan air hujan berada di seluruh Kecamatan. Sistem pengelolaan air limbah meliputi: a. Sistem pembuangan air limbah non domestik meliputi: ▪ IPAL di kawasan TPA Putri Cempo di Kecamatan Jebres; dan ▪ IPAL lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. b. Sistem pembuangan air limbah domestik berada di seluruh Kecamatan dan diarahkan pada kawasan permukiman berkepadatan sedang sampai dengan tinggi.	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN WALI KOTA	LOKASI INDIKATIF	OPD URUSAN
		12. Sarana-prasarana air bersih,	Peningkatan kualitas sumber air permukaan ▪ Sungai Bengawan Solo; ▪ Sungai Kali Pepe; ▪ Sungai Kali Anyar; dan ▪ Sungai Kali Jenes.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengendalian dan penguatan jaringan distribusi produk barang dan jasa	Mewujudkan perwujudan ruang yang berkualitas dan produktif (<i>Creative hub</i> , pasar tradisional, Penataan Sektor informal kota)	13. Program <i>Creative Hub</i>		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		14. Revitalisasi pasar tradisional dan pedagang kaki lima.	Di dalam rencana tata ruang Kota Surakarta, pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 1163 Ha, dengan rincian sebagai berikut: 1) Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 358 hektar; 2) Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 300 hektar; 3) Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 232 hektar; 4) Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 127 hektar; dan 5) Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 146 hektar. Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan; 2) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan 3) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (<i>hygienis</i>), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. 4) Penyediaan areal parkir dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.	Perdagangan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN WALI KOTA	LOKASI INDIKATIF	OPD URUSAN
Misi 3 Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan				
Tujuan 3. Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya, dan tangguh				
Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, kreatif dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya				
Peningkatan akses dan kualitas Infrastruktur kota, mendukung pariwisata	Mewujudkan ruang kawasan budidaya yang terintegrasi antar nilai budaya, pariwisata dan lingkungan (<i>Eco-Cultural</i>)	1. Penataan kawasan-kawasan strategis budaya dan pariwisata	Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) adalah: 1. Kawasan Pengembangan Pariwisata Perdagangan dan Jasa Solo bagian Utara yang meliputi Pedaringan-MICE-Agroindustri Pembuatan Tahu Kerajinan Pembuatan Sangkar Burung; 2. Kawasan Pengembangan Pariwisata Ndalem Joyokusuman yang meliputi Ndalem Joyokusuman–Kampung Gajahan; 3. Kawasan Pengembangan Pariwisata Gatot Subroto yang meliputi Koridor Gatot Subroto–Kampung Jayengan; 4. Kawasan Pengembangan Pariwisata Olahraga yang meliputi Stadion Manahan–Kawasan Kota Barat; 5. Kawasan Pengembangan Pariwisata Stasiun Jebres dan sekitarnya; dan 6. Lokananta dan sekitarnya, Kawasan Pengembangan Wisata air Kalipepe–Tirtonadi–Sangkrah.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kebudayaan
	Meningkatkan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	2. Pembangunan koridor dan penataan kawasan sebagai ruang publik.	Pembangunan koridor dan penataan kawasan sebagai ruang publik dilakukan pada RTH Publik. RTH publik dengan luasan kurang lebih 581 hektar meliputi: a. Rimba Kota dengan luas kurang lebih 49 hektar, meliputi: 1) Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 13 hektar; dan 2) Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 36 hektar. b. Taman Kota dengan luas kurang lebih 364 hektar, meliputi: 1) Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 62 hektar; 2) Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 15 hektar;	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN WALI KOTA	LOKASI INDIKATIF	OPD URUSAN
			3) Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 37 hektar; 4) Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 144 hektar; dan 5) Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 106 hektar; c. Sempadan Sungai dengan luas kurang lebih 105 hektar, meliputi: 1) Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 hektar; 2) Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 hektar; 3) Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 28 hektar; 4) Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 39 hektar; dan 5) Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 27 hektar; d. Pemakaman dengan luas kurang lebih 63 hektar, meliputi: 1) Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 8 hektar; 2) Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 3 hektar; 3) Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 3 hektar; 4) Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 23 hektar; dan 5) Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 26 hektar; Dalam rangka pemenuhan RTH sesuai UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kota Surakarta merumuskan dan melaksanakan program peningkatan RTH publik menjadi	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN WALI KOTA	LOKASI INDIKATIF	OPD URUSAN
			20% dari luas Daerah (kurang lebih 934 hektar) melalui: - Penyusunan Masterplan RTH Kota menuju 30% dari luas Wilayah Kota. - Peningkatan RTH Privat. - Peningkatan RTH Publik: - RTH Taman dan Rimba Kota. - RTH Jalur dan Pulau Jalan. - RTH Fungsi tertentu. - Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Pemerintah (Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Transportasi, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya). - Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Privat yang memiliki pelayanan publik (Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya).	
		3. Optimalisasi pengembangan Kawasan Solo Utara	- pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang mengedepankan potensi aksesibilitas dan ketersediaan prasarana transportasi lintas daerah dan/atau lintas provinsi; dan - peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dalam rangka mendorong pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan modern. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang mengedepankan potensi aksesibilitas dan ketersediaan prasarana transportasi lintas daerah dan/atau lintas provinsi; dan - peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dalam rangka mendorong pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan modern.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan kualitas sarana	Mengembangkan sistem pusat pelayanan yang	4. Pengembangan kawasan perkantoran dan	Pengembangan perdagangan skala regional kota di Kelurahan Stabelan–Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Danukusuman,	Pekerjaan Umum dan Penataan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN WALI KOTA	LOKASI INDIKATIF	OPD URUSAN
prasarana perhubungan	terintegrasi dengan pengembangan daerah sekitar	perdagangan dalam beberapa rintisan <i>Central Business District</i> (CBD) yang lebih dekat dengan perbatasan kota dengan kabupaten-kabupaten sekitar	Kelurahan Serengan, Kelurahan Kedung Lumbu-Kecamatan Pasarkliwon dan Kelurahan Panularan-Kecamatan Laweyan berupa perdagangan grosir dan pasar besar; pengembangan kawasan perdagangan berbentuk rumah toko di sepanjang jalan protokol Di dalam rencana tata ruang Kota Surakarta, pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 1.163 Ha, dengan rincian sebagai berikut: 1) Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 358 hektar; 2) Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 300 hektar; 3) Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 232 hektar; 4) Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 127 hektar; dan 5) Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 146 hektar.	Ruang
		5. Pembangunan <i>Elevated rel</i>	Perwujudan sistem jaringan transportasi kereta api; dilakukan melalui: 1) Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jaringan kereta api antar kota 2) Peningkatan dan pembangunan Jaringan jalur kereta api perkotaan 3) Peningkatan dan pembangunan jaringan kereta api wisata Surakarta 4) Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan Stasiun penumpang 5) Pembangunan Viaduct Gilingan, Kota Solo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan
		6. Pembangunan <i>Single Track</i> jalan	Peningkatan dan pembangunan Jaringan jalur kereta api perkotaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Kota Surakarta mendukung KSP Borobudur: (i) Pembangunan <i>Viaduct</i> Gilingan; (ii) Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Solo-Yogya; (iii)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN WALI KOTA	LOKASI INDIKATIF	OPD URUSAN
			Kegiatan pembangunan rel ganda (<i>double track</i>) kereta api; (iv) PLTSa Solo.	
		7. Pembangunan Fly over ngipang	1. Peningkatan dan pembangunan <i>flyover</i> atau <i>under/overpass</i> ; 2. simpang Purwosari di Kecamatan Laweyan; 3. simpang Manahan dan Simpang Joglo di Kecamatan Banjarsari; dan 4. simpang lainnya berdasarkan kajian.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan
	Mengembangkan Kawasan Strategis Nasional, budaya dan pariwisata terpadu di Subosukawonosraten	8. Pengembangan Jejaring Wisata antar Kota/ Kabupaten di Subosukawonosraten	Pengembangan Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran sesuai dengan kebijakan pengembangan Pariwisata Provinsi.	Pariwisata, Unsur Sekretariat daerah
		9. Pengembangan Kerja sama budaya dan Pariwisata Terpadu Subosukawonosraten	Mendukung daftar kegiatan prioritas Perpres Nomor 19 Tahun 2019: Kegiatan pembangunan proyek pemerintah di area sekitar Kota Surakarta membawa pengaruh pada Kota Surakarta. Daftar proyek kewilayahan dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Kota Surakarta mendukung KSP Borobudur. Rencana pembangunan yang termasuk daftar rencana yaitu: (i) Pengendalian Banjir Sungai Pepe, Sungai Bengawan Solo; (ii) Pembangunan Rusun MBR "Putri Cempo"; (iii) Pengembangan Sentra IKM, (iv) Pengembangan Kawasan Wisata Balekambang; (v) Pengembangan ekonomi kreatif; (vi) Pengembangan amenities pariwisata berbasis homestay/desa wisata; (vii) Pembangunan <i>Viaduct</i> Gilingan; (viii) Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Solo-Yogya; (ix) Kegiatan pembangunan rel ganda (<i>double track</i>) kereta api; (x) PLTSa Solo.	Pariwisata, Unsur Sekretariat daerah
	Mengembangkan konektivitas kota dengan kawasan perbatasan	10. Kerja sama memperbaiki konektivitas/ transportasi dan pariwisata Subosukawonosraten	Untuk menunjang pariwisata dikembangkan transportasi wisata yang meliputi: 1) pengembangan prasarana transportasi wisata menggunakan jaringan jalan rel, jalan raya, dan sungai;	Unsur Sekretariat daerah Perhubungan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN WALI KOTA	LOKASI INDIKATIF	OPD URUSAN
			2) jaringan transportasi wisata menggunakan jalan rel dan jalan raya berada pada koridor yang menghubungkan Stasiun Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari, dan Stasiun Sangkrah; dan 3) jaringan transportasi wisata sungai dikembangkan di Kali Pepe, Kali Anyar, dan Sungai Bengawan Solo.	Pariwisata
Pengembangan Transportasi publik	Meningkatkan konektivitas wilayah	11. Memperbaiki transportasi publik, terutama di kawasan-kawasan strategis,	1. Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 23 ha terdapat di: a. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 15 hektar; b. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 3 hektar; c. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 hektar; dan d. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 1 hektar. 2. Kawasan transportasi tersebut berupa: (a) terminal penumpang; (b) terminal barang; dan (c) stasiun kereta api. 3. angkutan umum pengumpan (<i>feeder</i>) yang melayani kawasan perumahan ke jaringan jalan yang dilayani SAUM; 4. Peremajaan BST (Batik Solo Trans) pada Koridor 1–Koridor 15; dan 5. rute lainnya berdasarkan kajian dan kebutuhan.	Perhubungan
		12. Pengembangan TOD	Pembangunan Prasarana pendukung TOD: 1. kawasan PPK; 2. kawasan SPK Kecamatan Pasar Kliwon dan Serengan; 3. kawasan SPK Kecamatan Laweyan; 4. kawasan SPK Kecamatan Banjarsari; dan 5. kawasan SPK Kecamatan Jebres.	Perhubungan, Perencanaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan Sarana prasarana permukiman	Meningkatkan keterpaduan pengembangan permukiman perkotaan	1. Peningkatan sarana-prasarana lingkungan permukiman di Kawasan perbatasan	Syarat: 1. Peningkatan kualitas hunian di kawasan perumahan melalui pembangunan perumahan secara vertikal. 2. Penyediaan prasarana dan sarana umum dengan proporsi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN WALI KOTA	LOKASI INDIKATIF	OPD URUSAN
	dengan daerah sekitar		40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan. 3. Pengembangan sumur-sumur resapan individu dan kolektif di setiap pengembangan lahan terbangun Lokasi: 1. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 842 hektar; 2. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 674 hektar; 3. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 485 hektar; 4. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 252 hektar; dan 5. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 123 hektar.	
		2. Mengembalikan Fungsi Kawasan Lindung Bantaran		
Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan				
Pengendalian pencemaran dan pemeliharaan lingkungan hidup sehat berbasis masyarakat	Mewujudkan ruang yang berkualitas dan produktif, mempertahankan dan mengembangkan RTH	1. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pedestrian dan jalur sepeda	Jalur khusus sepeda: 1. Jalan Slamet Riyadi; 2. Jalan Adi Sucipto; 3. Jalan DR. Muwardi; 4. Jalan MT. Haryono; 5. Jalan Dr. Rajiman; 6. Jalan Komodor Yos Sudarso; 7. Jalan Mayor Sunaryo; 8. Jalan Jenderal Sudirman; 9. Jalan Diponegoro; 10. Jalan Ronggowarsito; 11. Jalan Gatot Subroto; 12. Jalan Gajahmada; 13. Jalan Urip Sumoharjo 14. Jalan Kolonel Sutarto; 15. Jalan Ir. Sutami; 16. Jalan Menteri Supeno; dan	Lingkungan Hidup

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN WALI KOTA	LOKASI INDIKATIF	OPD URUSAN
			17. Jalan lainya yang ditetapkan berdasarkan kajian.	
		2. Peningkatan dan pemeliharaan jalur lambat		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3. Peningkatan dan pemeliharaan jalur pedestrian		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Mewujudkan ruang dan bangunan dan lingkungan yang <i>Green</i> dan berkelanjutan	4. Pengembangan Kampung Iklim		Lingkungan Hidup
		5. Sertifikasi <i>Green Building</i> untuk Fasilitas-fasilitas Pemerintah	1. Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan perkantoran; Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Pemerintah (Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Transportasi, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya). 2. Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Privat yang memiliki pelayanan publik (Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya).	Lingkungan Hidup
		6. Pemberdayaan Masyarakat terkait Lingkungan Hidup		Lingkungan Hidup
Misi 5 Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan				
Tujuan 5. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal				
Sasaran 5.1. Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif				
Meningkatkan manajemen pemerintahan yang tertib, transparan, inovatif, dan berbasis kinerja	Menguatkan kerja sama antar daerah (KAD) dan Kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) di bidang prasarana kota, permukiman dan	1. Kerja sama dan investasi lintas kota/kabupaten untuk menghidupkan potensi-potensi ekonomi bersama		Unsur Sekretariat daerah

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN WALI KOTA	LOKASI INDIKATIF	OPD URUSAN
	pariwisata, ekonomi regional	2. Kerja sama perlindungan sumber daya alam bersama seperti sumber air bersih, banjir, sampah dan polusi, serta perlindungan kawasan pertanian pangan	Proyek kewilayahan dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 (1) PLTSa Solo, (ii) Pengendalian Banjir Sungai Pepe, Sungai Bengawan Solo; (iii) PLTSa Solo.	Unsur Sekretariat daerah
		3. Penyediaan air baku dari Waduk Gajahmungkur		Unsur Sekretariat daerah
Misi 6 Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif				
Tujuan 5. Terwujudnya penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan				
Sasaran 6.2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif				
Peningkatan RTLH dan pengurangan permukiman liar	Pemenuhan RLH	4. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan sertifikasi Proda	Pembangunan Rusun MBR "Putri Cempo" Kota Surakarta Lokasi Jebres	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan
		5. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman pada kawasan kumuh		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		6. Konsolidasi administrasi pertanahan		Pertanahan
		7. Penataan hunian liar		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2021

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pencapaian Visi misi kepala daerah terpilih. Pendanaan dalam bentuk penganggaran, tidak dapat serta merta menjadi penjamin bahwa suatu tujuan atau sasaran dapat dengan mudah dicapai. Oleh karenanya, diperlukan suatu perencanaan yang menyeluruh/komprehensif, terpadu antar pemangku kepentingan, sinergitas dan aspek keberlanjutan yang ujung-ujungnya dapat membawa masyarakat dan daerah ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari perencanaan yang baik, sistematis dan terarah, penganggaran sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti halnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan meminimalisasi pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah.

Dengan mengedepankan pada prinsip perencanaan penganggaran yang efektif dan efisien serta mengacu pada fungsi APBD sebagaimana tersebut di atas, Gambaran atau postur perencanaan pendanaan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel 7.1.

Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, kapasitas riil keuangan ini akan dialokasikan ke PRIORITAS I (Biaya Belanja Langsung Wajib dan Mengikat); PRIORITAS II (Biaya Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah) serta PRIORITAS III (Biaya Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya). Gambaran alokasi/penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan di Kota Surakarta selama tahun 2021-2026, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan	1.943.416.112.134	2.088.160.783.136	2.170.781.968.884	2.256.853.509.497	2.346.498.092.905	2.441.995.813.306
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	291.894.539.353	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	Total penerimaan	2.235.310.651.487	2.138.160.783.136	2.220.781.968.884	2.306.853.509.497	2.396.498.092.905	2.491.995.813.306
	Dikurangi:						
4	Belanja Operasi (dikecualikan belanja honorarium dan belanja barang dan jasa)	843.890.069.702	893.589.066.088	928.891.032.828	962.733.413.210	988.472.977.524	1.015.733.141.535
5	Pengeluaran pembiayaan	50.351.758.495	7.000.000.000	7.000.000.000	-	-	-
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.341.068.823.290	1.237.571.717.048	1.284.890.936.056	1.344.120.096.287	1.408.025.115.381	1.476.262.671.771

Dari Tabel 7.1 dapat dilihat bahwa kapasitas riil keuangan yang besarnya mencapai Rp1.341.068.823.290 pada tahun 2021 akan mengalami fluktuasi menjadi sekitar Rp1.476.262.671.771 pada akhir tahun 2026.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran belanja daerah, perlu disusun suatu perencanaan penganggaran dengan mengedepankan urgensi atau berbasis kebutuhan riil yang langsung mendukung dalam pelayanan publik, baik pelayanan yang bersifat administratif maupun pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sementara itu Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022–2026 Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel 7.2 di bawah ini.

Tabel 7.2. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022–2026 Kota Surakarta (dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BELANJA	2.184.958.892.992	2.131.160.783.136	2.213.781.968.884	2.306.853.509.497	2.396.498.092.905	2.491.995.813.306
A	BELANJA OPERASI	1.669.052.722.625	1.710.473.218.137	1.773.691.078.884	1.859.996.641.144	1.910.284.579.077	1.975.282.299.477
a	Belanja Pegawai	755.472.132.203	895.914.660.282	930.974.336.946	964.439.502.327	989.727.440.260	1.016.377.445.024
b	Belanja Barang dan Jasa	843.890.069.702	763.381.525.135	791.539.709.218	819.380.106.097	869.380.106.097	907.727.821.733
c	Belanja Hibah (Termasuk Banpol)	37.691.370.720	28.847.770.720	28.847.770.720	53.847.770.720	28.847.770.720	28.847.770.720
d	Belanja Bantuan sosial	31.999.150.000	22.329.262.000	22.329.262.000	22.329.262.000	22.329.262.000	22.329.262.000
B	BELANJA MODAL	405.906.170.367	400.687.565.000	420.090.890.000	426.856.868.353	466.213.513.828	496.713.513.829
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	110.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
D	BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	0	0
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH WAJIB DAN MENGIKAT	50.351.758.495	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	0
1	Penyertaan Modal	18.500.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	0
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	31.851.758.495	0	0	0	0	0
3	Pengembalian pihak ketiga	0	0	0	0	0	0
	Total (1+2)	2.235.310.651.487	2.138.160.783.136	2.220.781.968.884	2.306.853.509.497	2.396.498.092.905	2.491.995.813.306

7.2. Program Perangkat Daerah

Program pembangunan dalam RPJMD, yang kemudian diimplementasikan melalui Urusan Perangkat Daerah, dapat dikelompokkan dari beberapa aspek mandatori, yaitu:

1. Program prioritas pembangunan daerah (program unggulan daerah), yaitu program nomenklatur yang digunakan untuk mendukung secara langsung program unggulan walikota dan wakil walikota terpilih periode RPJMD 2021-2026.
2. Program untuk memenuhi indikator kinerja urusan atau indikator kinerja kunci, meskipun tidak secara langsung terkait dengan sasaran khusus unggulan kepala daerah terpilih.
3. Program yang direkomendasikan secara khusus, yaitu: (i) pengarusutamaan *Sustainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diwakili oleh rekomendasi KLHS; (ii) pendekatan pembangunan spasial yang diwakili oleh rekomendasi RTRW; (iii) pengarusutamaan pemenuhan kebutuhan dasar, yang diwakili oleh integrasi SPM (standar Pelayanan Minimal); (iv) pengarusutamaan pembangunan *pro poor*, yang diwakili oleh rekomendasi Rencana Penanggulangan kemiskinan Daerah

Penjelasan dari masing-masing kelompok Program Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut.

7.2.1. Program Prioritas Pembangunan Daerah Pendukung Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih

Program unggulan Kepala Daerah terpilih ada delapan kelompok program Prioritas, dengan keseluruhan 51 program. Program prioritas walikota terpilih tersebut ditelaah substansinya, kemudian dikonversi dengan program nomenklatur sebagaimana terdaftar dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Persandingan konversi sebagaimana disajikan dalam Bab VI pada Tabel 6.5 Program Pembangunan Daerah Walikota Terpilih Tahun 2021-2026.

Program Prioritas Pembangunan Daerah pendukung Program Unggulan Kepala Daerah disajikan dalam Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Surakarta tahun 2021–2026 (Konversi dari Program Unggulan Kepala Daerah) dan Tabel 7.8. yang memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2021–2026 dijabarkan dalam urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak dengan berkaitan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, dan unsur ketertiban umum.

A. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Pendidikan, Program pengembangan kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan Tingkat, Program Pengembangan Jasa Konstruksi dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Penanggulangan Bencana, Program Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

B. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja

dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.

4. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah, dan Program Penatagunaan Tanah.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Program Pengelolaan Persampahan.

6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Aplikasi Informatika

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), dan Program Pengembangan UMKM

12. Penanaman Modal Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dan Program pengelolaan permuseuman

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan

Penyelamatan Arsip, dan Program Perizinan Penggunaan Arsip.

C. Urusan pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian

4. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

5. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota, dan Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

6. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

D. Unsur pendukung urusan pemerintahan

1. Unsur Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, dan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

2. Unsur Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

E. Unsur penunjang urusan pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

F. Unsur pengawasan

1. Inspektorat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

G. Unsur kewilayahan

1. Kecamatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, dan Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

H. Unsur ketertiban umum.

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

7.2.2. Program Urusan Perangkat Daerah untuk memenuhi indikator kinerja kunci

Kelompok program ini berisi program urusan Perangkat Daerah yang dimandatkan untuk mengerjakan urusan pemerintahan, meskipun tidak secara langsung terkait dengan sasaran khusus unggulan kepala daerah terpilih. Program urusan perangkat daerah disajikan dalam Tabel 7.4

7.2.3. Program yang direkomendasikan khusus,

Program yang direkomendasikan secara khusus yaitu:

1. Pengarusutamaan *Sustainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diwakili oleh rekomendasi KLHS;
2. Pendekatan pembangunan spasial yang diwakili oleh rekomendasi RTRW;
3. Pengarusutamaan pemenuhan kebutuhan dasar, yang diwakii oleh integrasi SPM (standar Pelayanan Minimal).

Penjelasan program yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

7.2.3.1. Program Rekomendasi KLHS

Berdasar amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dikehendaki adanya integrasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam dokumen RPJMD, dengan memperhatikan: (i) Sudah memasukkan program-program yang diarahkan ke pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), (ii) Sudah memasukkan hasil kajian pada kolom program dari tabel kerja Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai bagian dari program perangkat daerah yang disertai dengan indikator kinerja program dan target capaian serta lokasi programnya di Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab, dan (iii) memasukkan indikasi pendanaan bagi pelaksanaan program perangkat daerah. Program pembangunan yang pro SDGs berarti konten program tersebut diarahkan untuk menjawab tujuan SDGs, yaitu:

a. Tujuan 1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di manapun (Tanpa Kemiskinan)
b. Tujuan 2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan)
c. Tujuan 3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)
d. Tujuan 4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas)
e. Tujuan 5	Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kestaraan Gender)
f. Tujuan 6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua (Air Bersih dan Sanitasi Layak)

- g. Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
- h. Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
- i. Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- j. Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara
- k. Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)
- l. Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab)
- m. Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim)
- n. Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan)
- o. Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan)
- p. Tujuan 16 Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)
- q. Tujuan 17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Untuk tujuan 10 dan tujuan 14 bukan kewenangan Kota Surakarta untuk mencapai tujuan

yang dimaksud. Integrasi Rekomendasi Program KLHS dalam Program Nomenklatur RPJMD Kota Surakarta tahun 2021–2026 tersaji di dalam Tabel 7.5.

7.2.3.2. Program mandat RTRW

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 26 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu RPJMD Kota Surakarta tahun 2021–2026 memasukan rekomendasi program spasial berdasarkan RTRW Kota Surakarta. Rekomendasi program RTRW disajikan secara garis besar arah kebijakan dan program utama, dan dikonversi pada urusan yang relevan dengan program nomenklatur nya. Penjabaran lebih lanjut dalam kegiatan dan sub kegiatan diatur dalam dokumen renstra, renja atau dokumen rencana aksi daerah sektoral.

Integrasi Rekomendasi Program Pembangunan Spasial RTRW dalam Program Nomenklatur RPJMD Kota Surakarta tahun 2021–2026 tersaji dalam Tabel 7.6.

7.2.3.3 Mandat SPM dalam program nomenklatur

Penyelenggaraan pelayanan wajib dasar sesuai standar pelayanan minimal diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai SPM diamanatkan untuk ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut meliputi rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pengintegrasian SPM dalam RPJMD Kota Surakarta tahun 2021–2026 diwujudkan melalui strategi mapping atau persandingan antara kriteria SPM dengan Program Nomenklatur yang akan digunakan OPD untuk memenuhi target SPM. Penjabaran indikator SPM dan bagaimana kegiatan dan sub kegiatan untuk memenuhi target SPM dijabarkan dalam dokumen Renstra OPD dan Renja OPD sesuai dengan urusan yang memiliki SPM.

Integrasi Rekomendasi Program Pembangunan Spasial RTRW dalam Program Nomenklatur RPJMD Kota Surakarta tahun 2021–2026 tersaji dalam Tabel 7.7.

Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Konversi dari Program Unggulan Walikota
(konversi dari Program Unggulan Kepala Daerah)

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan				
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
Misi 1: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan							77,22	77,26	77,29	67.943.391.675,00	77,33	72.019.995.175,50	77,36	76.341.194.886,03	77,40	80.921.666.579,20	77,43	85.776.966.573,94	77,43	383.003.214.889,66	Kesehatan		
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat							Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,50	0,50	0,52	67.943.391.675,00	0,53	72.019.995.175,50	0,55	76.341.194.886,03	0,57	80.921.666.579,20	0,60	85.776.966.573,94	0,60	383.003.214.889,66	Kesehatan
1.	02.	02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes yang terakreditasi	%	84,21	84,50	85,50	700.893.500,00	85,50	1.193.575.255,98	85,75	1.134.827.147,33	85,85	1.928.002.780,50	90,00	1.108.771.201,16	90,00	6.066.069.884,96	Kesehatan			
				Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Angka	7,17	7,18	7,19	6.970.000.000,00	7,20	7.475.000.000,00	7,21	7.955.300.000,00	7,22	9.229.572.000,00	7,23	11.482.453.920,00	7,23	43.112.325.920,00	Kesehatan			
				Cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	%	27,40	28,00	28,00	10.767.179.460,00	28,25	9.460.265.996,86	28,50	9.580.843.714,33	28,75	6.846.643.175,00	29,00	4.977.692.038,00	29,00	41.632.624.384,19	Kesehatan			
				Terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di RSUD Bung Karno dan Puskesmas	%	5,56	11,11	16,67	268.462.872,00	22,22	631.230.460,05	27,78	624.551.762,80	33,33	72.232.847,29	33,33	73.752.853,95	33,33	1.670.230.796,09	Kesehatan			
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	#N/A	88,00	90,00	4.000.000.000,00	92,00	4.240.000.000,00	95,00	4.494.400.000,00	96,00	5.543.290.733,00	100,00	6.965.524.002,00	100,00	25.243.214.735,00	Kesehatan			
				Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	81,00	100,00	100,00	2.848.521.016,00	100,00	2.759.916.756,69	100,00	2.951.205.840,70	100,00	3.030.976.173,69	100,00	3.753.850.753,88	100,00	15.344.470.540,96	Kesehatan			
				Persentase Kelurahan STBM	%	11,00	30,00	50,00	358.086.822,00	90,00	417.208.284,00	100,00	398.432.978,00	100,00	453.982.220,00	100,00	436.534.894,20	100,00	2.064.245.198,20	Kesehatan			
				Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100,00	100,00	100,00	387.005.607,00	100,00	729.578.154,00	100,00	872.454.120,00	100,00	895.099.946,00	100,00	921.444.176,23	100,00	3.805.582.003,23	Kesehatan			
				Persentase Penanganan penyakit menular dan tidak menular	%	100,00	100,00	100,00	803.943.775,00	100,00	863.754.789,00	100,00	929.355.299,00	100,00	1.060.243.724,00	100,00	1.118.004.176,71	100,00	4.775.301.763,71	Kesehatan			
				Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	95,07	95,10	95,15	23.256.994.400,00	95,20	25.433.489.666,00	95,50	26.460.943.874,96	96,00	30.525.055.879,46	96,50	32.423.197.032,23	96,50	139.099.680.852,64	Kesehatan			
				Persentase UPT penunjang kesehatan memenuhi standar	%	#N/A	93,00	93,50	20.000.000,00	94,00	21.500.000,00	94,50	23.000.000,00	94,75	24.500.000,00	95,00	26.000.000,00	95,00	115.000.000,00	Kesehatan			
				Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani	%	#N/A	70,00	70,00	334.684.640,00	75,00	569.133.218,00	80,00	600.289.048,00	85,00	616.289.048,00	90,00	675.313.021,00	90,00	2.795.708.975,00	Kesehatan			
				Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	#N/A	100,00	100,00	318.940.000,00	100,00	243.505.000,00	100,00	252.565.000,00	100,00	484.130.000,00	100,00	443.700.000,00	100,00	1.742.840.000,00	Kesehatan			
				Persentase rekomendasi fasyankes yang diterbitnya	%	#N/A	98,00	98,10	450.371.841,00	98,20	536.031.388,40	98,50	570.471.521,99	98,70	609.540.198,61	99,00	592.494.179,73	99,00	2.758.909.129,73	Kesehatan			
				1.	02.	03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	94,73	95,00	95,00	15.086.855.047,00	95,25	15.992.066.349,82	95,50	16.951.590.330,81	95,75	17.968.685.750,66	96,00	19.046.806.895,70	96,00	85.046.004.373,98
1.	02.	05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Kelurahan siaga aktif mandiri	%	98,15	100,00	100,00	1.371.452.695,00	100,00	1.453.739.856,70		1.540.964.248,10	100,00	1.633.422.102,99	100,00	1.731.427.429,17	100,00	7.731.006.331,96	Kesehatan			
Misi 2: Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan																							
Tujuan 2: Terwujudnya Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan							-1,74	3,22	4,96	27.610.759.218,00	5,48	29.356.038.369,40	5,69	31.229.585.531,20	5,90	33.267.030.160,64	6,01	35.270.590.385,85	6,01	156.734.003.665,10	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda		
							PDRB per kapita (Rp)	Rp.	91.434.785,38		93.736.221,00		97.956.890,00		102.879.440,00		108.264.383,00		114.157.465,00			120.490.619,00	120.490.619,00
Sasaran 2: Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil							Laju Inflasi	%	1,38	2,26	2,19	1,94	2,13	2,09	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	55.516.322.349,62	Pariwisata		
							Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2,00	1,80	1,30	9.848.395.750,00	1,36	10.439.299.495,00	1,43	11.065.657.464,70	1,57	11.729.596.912,58	1,73			12.433.372.727,34	1,73
							Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	Orang	1.420.315,00	5.750.000,00	1.364.212,00	1.432.422,00	1.504.043,00	1.654.447,00	1.819.891,00	1.819.891,00	1.819.891,00	1.819.891,00	1.819.891,00	Pariwisata			
3.	26.	02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase penambahan destinasi wisata	%	0,00	5,00	5,00	1.459.740.000,00	5,00	1.547.324.400,00	5,00	1.640.163.864,00	10,00	1.738.573.695,84	10,00	1.842.888.117,59	10,00	8.228.690.077,43	Pariwisata			
3.	26.	03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	-86,00	5,00	5,00	902.767.750,00	5,00	956.933.815,00	5,00	1.014.349.843,90	10,00	1.075.210.834,53	10,00	1.139.723.484,61	10,00	5.088.985.728,04	Pariwisata			
				Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	%	-73,00	5,00	5,00	902.767.750,00	5,00	956.933.815,00	5,00	1.014.349.843,90	10,00	1.075.210.834,53	10,00	1.139.723.484,61	10,00	5.088.985.728,04	Pariwisata			
				Tingkat hunian akomodasi	%	29,35	30,00	30,00	902.767.750,00	30,00	956.933.815,00	30,00	1.014.349.843,90	40,00	1.075.210.834,53	50,00	1.139.723.484,61	50,00	5.088.985.728,04	Pariwisata			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.	26.	04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	%	1,00	1,00	1,42	730.100.000,00	2,14	773.906.000,00	2,85	820.340.360,00	3,57	869.560.781,60	4,28	921.734.428,50	4,28	4.115.641.570,10	Pariwisata
3.	26.	05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	79,72	80,00	80,00	2.475.126.250,00	81,00	2.623.633.825,00	81,00	2.781.051.854,50	82,00	2.947.914.965,77	82,00	3.124.789.863,72	82,00	13.952.516.758,99	Pariwisata
				Persentase SDM peserta pembekalan sektor kenparwisataan	%	87,86	88,00	88,00	2.475.126.250,00	89,00	2.623.633.825,00	89,00	2.781.051.854,50	89,00	2.947.914.965,77	89,00	3.124.789.863,72	89,00	13.952.516.758,99	Pariwisata
Sasaran 2. Meningkatkan produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil				Persentase Pertumbuhan UMKM	%	2,00	2,00	4,20	3.834.162.200,00	6,20	4.064.211.932,00	8,60	4.308.064.647,92	10,80	4.566.548.526,80	13,00	4.840.541.438,40	13,00	21.613.528.745,12	Koperasi dan UKM
				Persentase Pertumbuhan IKM	%	#N/A	0,30	0,30		0,35		0,40		0,40		0,45		0,45		Perindustrian
3.	31.	02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0,00	100,00	100,00	2.920.000.000,00	100,00	3.095.200.000,00	100,00	3.280.912.000,00	100,00	3.477.766.720,00	100,00	3.686.432.723,20	100,00	16.460.311.443,20	Perindustrian
2.	17.	08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil/ menengah	%	0,00	2,00	2,50	914.162.200,00	3,00	969.011.932,00	3,50	1.027.152.647,92	4,00	1.088.781.806,80	4,50	1.154.108.715,20	4,50	5.153.217.301,92	Koperasi dan UKM
Sasaran 2. Meningkatkan produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil				Kontribusi PD RB Sektor Perdagangan	%	21,63	21,02	20,96	11.306.906.328,00	20,96	12.073.954.306,00	20,89	12.910.576.424,00	20,84	13.848.880.507,00	19,67	14.687.351.753,00	19,67	64.827.669.318,00	Perdagangan
3.	30.	03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	%	56,82	61,36	63,64	10.055.906.328,00	65,91	10.751.954.306,00	68,18	11.514.616.424,00	70,45	12.384.880.507,00	72,73	13.141.351.753,00	72,73	57.848.709.318,00	Perdagangan
				Persentase PKL yang tertata	%	#N/A	59,14	62,58	1.100.000.000,00	65,97	1.166.000.000,00	67,18	1.235.960.000,00	70,63	1.300.000.000,00	74,21	1.378.000.000,00	74,21	6.179.960.000,00	Perdagangan
3.	30.	04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	%	0,00	11,11	11,11	151.000.000,00	11,11	156.000.000,00	11,11	160.000.000,00	11,11	164.000.000,00	11,11	168.000.000,00	11,11	799.000.000,00	Perdagangan
Sasaran 2. Meningkatkan produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	90,80	86,00	90,00	2.286.958.780,00	90,20	2.424.176.306,80	90,40	2.569.626.885,21	90,60	2.723.804.498,32	90,80	2.887.232.768,22	90,80	12.891.799.238,55	Pangan; Pertanian; Kelautan dan perikanan
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	92,20	90,00	96,80		96,90		96,90		97,00		97,00		97,00		97,00
2.	09.	03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi energi perkapita	Kilo kLaori/K apita/hari	2.031,10	2.042,60	2.054,10	99.425.000,00	2.065,60	105.390.500,00	2.077,00	111.713.930,00	2.088,50	118.416.765,80	2.100,00	125.521.771,75	2.100,00	560.467.967,55	Pangan; Pertanian; Kelautan dan perikanan
				Konsumsi protein perkapita	Gram/ka pita/hari	64,30	57,00	57,00	99.425.000,00	57,00	105.390.500,00	57,00	111.713.930,00	57,00	118.416.765,80	57,00	125.521.771,75	57,00	560.467.967,55	Pangan; Pertanian; Kelautan dan perikanan
				Angka Ketersediaan Energi	Kilo kLaori/K apita/hari	2.445,71	2.445,71	2.500,00	592.374.250,00	2.550,00	627.916.705,00	2.600,00	665.591.707,30	2.650,00	705.527.209,74	2.700,00	747.858.842,32	2.700,00	3.339.268.714,36	Pangan; Pertanian; Kelautan dan perikanan
				Angka Ketersediaan Protein	Gram/ka pita/hari	71,58	71,58	71,60	592.374.250,00	71,70	627.916.705,00	71,80	665.591.707,30	71,90	705.527.209,74	72,00	747.858.842,32	72,00	3.339.268.714,36	Pangan; Pertanian; Kelautan dan perikanan
3	25.	06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan ikan	Ton	215,56	215,80	202,00	407.325.725,00	204,00	431.765.268,50	206,00	457.671.184,61	208,00	485.131.455,69	210,00	514.239.343,03	210,00	2.296.132.976,82	Kelautan dan perikanan
3	27.	02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas padi	Kwintal / Hektar	72,70	64,00	64,00	44.580.000,00	64,00	47.254.800,00	64,00	50.090.088,00	64,00	53.095.493,28	64,00	56.281.222,88	64,00	251.301.604,16	Pertanian
				Produktivitas hortikultura	Kwintal / Hektar	7,67	7,67	7,67	66.870.000,00	7,67	70.882.200,00	7,67	75.135.132,00	7,67	79.643.239,92	7,67	84.421.834,32	7,67	376.952.406,24	Pertanian
				Populasi ternak	Ekor	19.310,00	38.555,00	39.355,00	384.584.555,00	40.155,00	407.659.628,30	40.955,00	432.119.206,00	41.755,00	458.046.358,36	42.555,00	485.529.139,86	42.555,00	2.167.938.887,52	Pertanian
Sasaran 2. Meningkatkan produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil				Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	47,30	5,00	5,20	334.336.160,00	5,35	354.396.329,60	5,70	375.660.109,38	6,05	398.199.715,94	6,40	422.091.698,89	6,40	1.884.684.013,81	Penanaman Modal
2.	18.	02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor	%	1,00	1,75	2,25	334.336.160,00	2,75	354.396.329,60	3,25	375.660.109,38	3,75	398.199.715,94	4,25	422.091.698,89	4,25	1.884.684.013,81	Penanaman Modal
Misi 3: Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan																				
Tujuan 3: Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya, dan tangguh				Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik	%	86,73	88,48	90,06	123.711.713.738,00	90,92	137.880.416.562,28	91,84	141.873.241.554,62	92,76	144.465.636.046,39	93,65	150.734.574.209,32	93,65	698.665.582.110,61	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Indek Williamson	Angka	0,36	0,35	0,35		0,35		0,35		0,34		0,34		0,34		Unsur Perencanaan
Sasaran 3.1. Meningkatkan kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan kemajuan budaya				Persentase Infrastruktur Kota kondisi baik	%	85,47	87,61	89,66	67.965.624.000,00	90,27	78.789.561.440,00	90,91	79.236.935.125,00	91,53	78.071.151.231,00	92,10	80.356.420.305,00	92,10	384.419.692.101,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan	
									2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
							2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Cakupan Layanan Air Bersih	%	96,65	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	96,09	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.	03.	02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota	%	96,30	96,30	97,24	3.828.300.000,00	97,42	1.002.000.000,00	97,62	1.302.000.000,00	97,87	1.102.000.000,00	98,17	1.202.000.000,00	98,17	8.436.300.000,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.	03.	03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	%	94,65	100,00	100,00	4.303.470.000,00	100,00	4.561.678.200,00	100,00	4.835.378.892,00	100,00	5.125.501.625,00	100,00	5.433.031.723,00	100,00	24.259.060.440,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.	03.	05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	96,09	100,00	100,00	1.172.350.000,00	100,00	1.242.691.000,00	100,00	1.317.252.460,00	100,00	1.396.287.607,00	100,00	1.480.064.864,00	100,00	6.608.645.931,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.	03.	06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang drainase kondisi baik	%	81,30	81,30	86,74	7.722.836.000,00	87,36	11.348.204.160,00	88,09	11.789.216.409,00	88,73	12.774.689.393,00	89,25	13.507.290.756,00	89,25	57.142.236.718,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.	03.	08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	%	35,97	36,00	37,00	2.922.828.000,00	39,00	3.098.197.680,00	41,00	3.284.089.540,00	43,00	3.481.134.913,00	45,00	3.690.003.008,00	45,00	16.476.253.141,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.	03.	09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	#N/A	9,00	27,00	7.497.840.000,00	36,00	7.947.710.400,00	45,00	8.424.573.024,00	46,00	8.930.047.405,00	54,00	9.465.850.249,00	54,00	42.266.021.078,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.	03.	10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	85,66	90,05	90,65	32.943.000.000,00	91,25	34.919.580.000,00	91,85	37.014.754.800,00	92,45	39.235.640.088,00	93,05	41.589.778.493,00	93,05	185.702.753.381,00	Pekerjaan umum dan penataan ruang
				Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	89,47	91,00	91,60	6.000.000.000,00	92,20	13.000.000.000,00	92,80	9.500.000.000,00	93,40	4.150.000.000,00	94,00	2.000.000.000,00	94,00	34.650.000.000,00	Pekerjaan umum dan penataan ruang
1.	03.	11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	#N/A	16,67	33,33	375.000.000,00	50,00	397.500.000,00	66,67	421.350.000,00	83,33	446.631.000,00	100,00	473.428.860,00	100,00	2.113.909.860,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.	03.	12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	100,00	100,00	100,00	1.200.000.000,00	100,00	1.272.000.000,00	100,00	1.348.320.000,00	100,00	1.429.219.200,00	100,00	1.514.972.352,00	100,00	6.764.511.552,00	Pekerjaan umum dan penataan ruang
Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern,				Rasio Konektivitas	%	80,00	80,00	71,00	55.746.089.738,00	86,00	59.090.855.122,28	100,00	62.636.306.429,62	100,00	66.394.484.815,39	100,00	70.378.153.904,32	100,00	314.245.890.009,61	Perhubungan
2.	15.	02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	NILAI	0,65	0,65	0,70	55.746.089.738,00	0,70	59.090.855.122,28	0,70	62.636.306.429,62	0,70	66.394.484.815,39	0,70	70.378.153.904,32	0,70	314.245.890.009,61	Perhubungan
Tujuan 3: Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	52,80	58,15	58,23	14.332.699.434,00	58,31	15.192.661.400,04	58,38	16.104.221.084,04	58,46	17.070.474.349,08	58,54	18.094.702.810,03	58,54	80.794.759.077,20	Lingkungan hidup
Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan				Indeks Kualitas Udara	Angka	79,13	81,59	81,69	14.332.699.434,00	81,79	15.192.661.400,04	81,89	16.104.221.084,04	81,99	17.070.474.349,08	82,09	18.094.702.810,03	82,09	80.794.759.077,20	Lingkungan hidup
				Indeks Kualitas Air	Angka	38,80	52,60	52,70		52,80		52,90		53,00		53,10		53,10		Lingkungan hidup
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	28,13	24,34	24,34		24,34		24,34		24,34		24,34		24,34		Lingkungan hidup
2.	11.	04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase RTH dalam kondisi baik	%	72,73	73,30	75,00	14.332.699.434,00	76,14	15.192.661.400,04	77,00	16.104.221.084,04	78,41	17.070.474.349,08	79,55	18.094.702.810,03	79,55	80.794.759.077,20	Lingkungan hidup
Misi 4: Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga																				
Tujuan 4. Meningkatkan Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju				IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Angka	82,21	82,66	83,11	152.322.775.060,00	83,56	162.162.141.563,21	84,02	171.891.869.791,34	84,48	182.205.382.260,70	84,94	182.924.639.774,82	84,94	851.506.808.450,08	Unsur Perencanaan
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,92	7,30	6,72		6,20		5,71		5,26		4,85		4,85		Tenaga Kerja
				IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	96,84	96,85	96,86		96,87		96,88		96,89		96,90		96,90		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sasaran 4.1. Terwujudnya masyarakat cerdas berkarakter unggul				Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,87	14,91	15,01	100.582.918.306,00	15,10	107.317.893.404,01	15,26	113.756.967.008,49	15,38	120.582.385.029,14	15,49	127.817.328.130,89	15,49	570.057.491.878,53	Pendidikan
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,69	10,74	10,78		10,81		10,84		10,86		10,92		10,92		Pendidikan
1.	01.	02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS 3-6 Tahun	%	55,89	60,59	55,59	1.774.349.412,00	63,86	21.215.479.361,82	62,47	15.434.384.971,36	76,30	15.930.249.472,97	65,41	7.919.230.345,56	65,41	62.273.693.563,71	Pendidikan
				APS 7-12 Tahun	%	99,49	99,04	99,03	42.799.736.027,00	99,31	738.923.595,66	99,31	32.869.534.837,12	99,49	35.865.537.750,25	98,40	18.824.215.732,81	98,40	131.097.947.942,84	Pendidikan
				APS 13-15 Tahun	%	98,03	98,10	96,20	38.633.243.206,00	98,36	1.085.843.336,26	96,94	46.051.974.145,06	97,81	48.030.388.841,79	94,93	24.046.731.318,35	94,93	157.848.180.847,47	Pendidikan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan	
									2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15,34	15,34	15,65	1.488.309.911,00	15,91	66.737.130.575,27	16,23	808.125.527,85	16,56	1.047.684.585,40	16,92	56.136.114.892,71	16,92	126.217.365.492,24	Pendidikan
1.	01.	03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	%	#N/A	100,00	0,00	0,00	100,00	700.000.000,00	100,00	742.000.000,00	100,00	786.520.000,00	100,00	833.711.200,00	100,00	3.062.231.200,00	Pendidikan	
1.	01.	04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang tersediaan di satuan pendidikan	%	#N/A	85,59	86,53	15.887.279.750,00	87,48	16.840.516.535,00	88,43	17.850.947.527,10	89,37	18.922.004.378,73	90,32	20.057.324.641,45	90,32	89.558.072.832,28	Pendidikan	
Sasaran 4.1. Terwujudnya masyarakat cerdas berkarakter unggul				Nilai Literasi Masyarakat	Angka	1,25	1,50	1,75	1.394.409.776,00	2,00	1.478.074.362,56	2,25	1.566.758.824,31	2,50	1.660.764.353,77	2,75	1.760.410.215,00	2,75	7.860.417.531,64	Perpustakaan	
2.	23.	02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	2,00	2,00	2,00	1.394.409.776,00	2,00	1.478.074.362,56	2,00	1.566.758.824,31	2,00	1.660.764.353,77	2,00	1.760.410.215,00	2,00	7.860.417.531,64	Perpustakaan	
Sasaran 4.2. Meningkatkan keberdayaan, produktivitas, dan keunggulan masyarakat				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	#N/A	0,68	0,75	375.158.150,00	0,81	397.667.639,00	0,88	421.527.697,34	0,94	446.819.359,18	1,00	473.628.520,73	1,00	2.114.801.366,25	Tenaga Kerja	
2.	07.	03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	0,00	41.67	100,00	375.158.150,00	100,00	397.667.639,00	100,00	421.527.697,34	20,00	446.819.359,18	20,00	473.628.520,73	20,00	2.114.801.366,25	Tenaga Kerja	
Sasaran 4.2 Meningkatkan keberdayaan, produktivitas, dan keunggulan masyarakat				Persentase pertumbuhan pemuda wirausaha	%	#N/A	7,50	7,60	18.429.594.684,00	7,70	19.535.370.365,00	7,80	20.707.492.321,00	7,90	21.949.942.142,00	8,00	13.053.873.249,00	8,00	93.676.272.761,00	Kepemudaan dan olahraga	
				Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/ Internasional	%	83,33	55,50	75,00		54,30		72,20		56,70		50,00		50,00		Kepemudaan dan olahraga	
				Persentase partisipan nasional/internasional dalam event olahraga	%	#N/A	#N/A	1,25		0,77		1,69		0,23		1,25		1,25		Kepemudaan dan olahraga	
2.	19.	02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,40	0,46	0,54	228.868.700,00	0,61	380.000.000,00	0,69	410.000.000,00	0,77	430.000.000,00	0,85	480.000.000,00	0,85	1.928.868.700,00	Kepemudaan dan olahraga	
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	6,18	6,18	6,19	1.805.742.657,00	6,20	1.776.688.038,00	6,21	1.876.089.321,00	6,22	1.993.254.680,00	6,23	2.088.649.961,00	6,23	9.540.424.657,00	Kepemudaan dan olahraga	
2.	19.	03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase prestasi dalam pekan olahraga daerah dan kejuaraan tingkat kota, regional, nasional dan internasional	%	#N/A	50,30	50,50	6.895.395.000,00	50,70	8.253.682.327,00	50,90	8.400.000.000,00	50,90	9.751.687.462,00	51,20	10.223.288,00	51,20	33.310.988.077,00	Kepemudaan dan olahraga	
				Jumlah event olahraga tingkat kota, regional, nasional dan internasional yang diselenggarakan dan diikuti	jumlah	#N/A	36,00	96,00	9.499.588.327,00	95,00	9.125.000.000,00	36,00	10.021.403.000,00	36,00	9.775.000.000,00	94,00	10.475.000.000,00	94,00	48.895.991.327,00	Kepemudaan dan olahraga	
Sasaran 4.2. Meningkatkan keberdayaan, produktivitas, dan keunggulan masyarakat				Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	#N/A	#N/A	84,19	26.662.555.337,00	94,00	28.262.308.657,22	97,33	29.958.047.176,65	98,67	31.755.530.007,25	100,00	33.660.861.807,69	100,00	150.299.302.985,81	Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Unsur Kewilayahan Kecamatan	
2.	13.	05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	#N/A	100,00	100,00	9.396.772.092,00	100,00	9.960.578.417,52	100,00	10.558.213.122,57	100,00	11.191.705.909,93	100,00	11.863.208.264,52	100,00	52.970.477.806,54	Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
7.	01.	03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat kelurahan berkembang	%	#N/A	#N/A	84,19	17.265.783.245,00	94,00	18.301.730.239,70	97,33	19.399.834.054,08	98,67	20.563.824.097,33	100,00	21.797.653.543,17	100,00	97.328.825.179,28	Unsur Kewilayahan kecamatan	
Sasaran 4.2. Meningkatkan keberdayaan, produktivitas, dan keunggulan masyarakat				Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	Angka	79,42	79,43	79,44	4.878.138.807,00	79,45	5.170.827.135,42	79,46	5.481.076.763,55	79,47	5.809.941.369,36	79,48	6.158.537.851,52	79,48	27.498.521.926,84	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
2.	08.	02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,22	2,30	2,40	3.505.673.505,00	2,50	3.716.013.915,30	2,60	3.938.974.750,22	2,70	4.175.313.235,23	2,80	4.425.832.029,34	2,80	19.761.807.435,09	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
2.	08.	03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	6,15	6,15	5,47	981.725.302,00	4,78	1.040.628.820,12	4,10	1.103.066.549,33	3,42	1.169.250.542,29	2,73	1.239.405.574,82	2,73	5.534.076.788,56	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
2.	08.	07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	0,02	0,02	0,02	390.740.000,00	0,02	414.184.400,00	0,01	439.035.464,00	0,01	465.377.591,84	0,01	493.300.247,35	0,01	2.202.637.703,19	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
Tujuan 4. Meningkatkan Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju				Laju pertumbuhan penduduk	%	0,54	0,60	0,54	7.245.364.141,00	0,53	7.734.085.989,00	0,52	8.252.131.149,00	0,51	8.801.259.018,00	0,50	8.683.334.558,00	0,50	40.716.174.855,00	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
Sasaran 4.2. Meningkatkan keberdayaan, produktivitas, dan keunggulan masyarakat				iBangsa (Indeks Pembangunan Keluarga)	Angka	#N/A	#N/A	54,38	7.245.364.141,00	56,29	7.734.085.989,00	58,20	8.252.131.149,00	60,11	8.801.259.018,00	62,02	8.683.334.558,00	62,02	40.716.174.855,00	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
2.	14.	02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata Jumlah Anak perkeluarga	anak	1,21	1,29	1,29	558.284.211,00	1,29	387.062.893,00	1,29	448.122.109,00	1,29	475.074.908,00	1,29	566.950.091,00	1,29	2.435.494.212,00	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
				cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	%	100,00	100,00	100,00	506.715.789,00	100,00	741.837.107,00	100,00	748.511.891,00	100,00	793.357.132,00	100,00	77.587.871,00	100,00	2.868.009.790,00	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
2.	14.	03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR) Unmetneed	%	70,10	69,80	70,20	821.115.933,00	70,30	881.875.633,00	70,40	912.854.942,00	70,50	968.763.534,00	70,60	1.118.763.534,00	70,60	4.703.373.576,00	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
				Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	%	71,69	71,89	72,02	850.000.000,00	72,08	870.000.000,00	72,14	920.000.000,00	72,18	970.000.000,00	72,20	1.000.000.000,00	72,20	4.610.000.000,00	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
				cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0,33	0,31	0,00	700.000.000,00	0,26	750.000.000,00	0,22	800.000.000,00	0,18	850.000.000,00	0,16	880.000.000,00	0,16	3.980.000.000,00	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
				Persentase Kampung KB mandiri	%	50,00	50,00	58,82	510.634.198,00	63,64	552.779.505,00	74,07	602.779.505,00	77,78	641.708.980,00	88,89	661.237.330,00	88,89	2.969.139.518,00	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
2.	14.	04.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	tahun	#N/A	27,00	27,00	814.000.000,00	27,00	894.000.000,00	27,00	974.000.000,00	27,00	1.054.000.000,00	27,00	1.144.000.000,00	27,00	4.880.000.000,00	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
					Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Age Rate /ASFR 15-19)	Angka Kelahiran Per 1000 Penduduk k Usia 15-19	#N/A	10,09	10,08	714.000.000,00	10,06	794.000.000,00	10,05	874.000.000,00	10,04	954.000.000,00	10,02	1.044.000.000,00	10,02	4.380.000.000,00	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
			Rata-rata usia kawin pertama wanita		tahun	23,00	23,14	23,25	1.020.614.010,00	23,38	1.067.530.851,00	23,42	1.126.862.702,00	23,51	1.199.354.464,00	23,59	1.265.795.732,00	23,59	5.680.157.759,00	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
Tujuan 4. Meningkatkan Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju				Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan (%)	%	#N/A	21,11	37,50	12.544.137.549,00	46,33	13.296.785.801,94	48,42	14.094.592.950,06	50,48	14.940.268.527,06	54,05	15.836.684.638,68	54,05	70.712.469.466,74	Kebudayaan	
Sasaran 4.3. Terwujudnya masyarakat religius berbudaya dan pemajuan kebudayaan				Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional	%	26,60	41,80	44,02	12.544.137.549,00	49,58	13.296.785.801,94	55,14	14.094.592.950,06	56,25	14.940.268.527,06	58,25	15.836.684.638,68	58,25	70.712.469.466,74	Kebudayaan	
2.	22.	02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pertumbuhan Obyek Pemajuan Warisan Budaya Tak benda yang dilestarikan	%	#N/A	20,00	25,00	3.339.564.500,00	26,67	3.539.938.370,00	36,84	3.752.334.672,20	38,46	3.977.474.752,53	38,89	4.216.123.237,68	38,89	18.825.435.532,42	Kebudayaan	
2.	22.	03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan gelar seni budaya	%	13,00	0,00	100,00	6.368.254.277,00	100,00	6.750.349.533,62	100,00	7.155.370.505,64	100,00	7.584.692.735,98	100,00	8.039.774.300,13	100,00	35.898.441.352,37	Kebudayaan	
2.	22.	04.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	#N/A	100,00	100,00	1.078.000.000,00	100,00	1.142.680.000,00	100,00	1.211.240.800,00	100,00	1.283.915.248,00	100,00	1.360.950.162,88	100,00	6.076.786.210,88	Kebudayaan	
2.	22.	05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan dan yang dikelola	%	#N/A	59,30	26,67	1.758.318.772,00	37,50	1.863.817.898,32	50,00	1.975.646.972,22	52,50	2.094.185.790,55	58,61	2.219.836.937,99	58,61	9.911.806.371,08	Kebudayaan	
Misi 5: Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan																					
Tujuan 5. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang cerdas dan				Indeks reformasi birokrasi	Angka	68,36	70,00	73,00	39.832.918.231,00	75,00	41.212.890.799,03	80,00	46.848.187.706,78	85,00	48.199.533.105,06	86,00	51.939.440.686,69	86,00	228.032.970.528,56	Unsur Sekretariat daerah	
Sasaran 5.1. Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif				Indeks Merit	Angka	#N/A	0,70	0,75	10.682.528.008,00	0,80	10.681.177.162,97	0,81	14.540.271.252,50	0,83	14.864.841.663,64	0,85	15.771.367.757,85	0,85	66.540.185.844,95	Unsur Kepegawaian; Unsur Pendidikan dan Pelatihan	
5.	03.	02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya	%	100,00	100,00	100,00	1.600.796.610,46	1,00	1.697.797.763,77	100,00	2.290.285.686,82	100,00	2.275.789.644,16	100,00	2.411.777.871,82	100,00	10.276.447.577,03	Unsur Kepegawaian	
				Persentase ASN yang berkinerja minimal baik	%	95,00	78,00	80,00	1.211.001.468,10	86,00	1.281.544.530,95	90,00	1.728.770.739,89	93,00	1.717.828.727,49	95,00	1.813.380.176,92	95,00	7.752.525.643,35	Unsur Kepegawaian	
				Persentase pemenuhan formasi CASN	%	0,00	45,00	45,00	2.553.564.351,44	45,00	1.281.544.530,95	50,00	3.652.944.222,09	50,00	3.629.823.422,99	50,00	3.831.726.490,33	50,00	14.949.603.017,80	Unsur Kepegawaian	
5.	04.	02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan sumber daya manusia sesuai kompetensi ASN	%	100,00	80,00	85,00	2.936.637.150,00	90,00	3.566.005.800,30	95,00	3.778.410.246,97	100,00	4.005.114.861,56	100,00	4.245.421.753,29	100,00	18.531.589.812,13	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan
									2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					Persentase ASN yang lulus Diklat Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	%	100,00	100,00	100,00	2.380.528.428,00	100,00	2.854.284.537,00	100,00	3.089.860.356,72	100,00	3.236.285.007,44	100,00	3.469.061.465,48	100,00	15.030.019.794,64	Unsur Pendidikan dan Pelatihan
Sasaran 5.1. Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif				Maturitas Kelembagaan	Nilai		37,14	36,10	37,10	7.516.311.996,00	38,00	7.599.590.715,76	40,00	7.999.866.158,71	44,00	7.568.158.128,23	46,00	8.855.547.615,92	46,00	39.539.474.614,62	Unsur Sekretariat daerah
X.	XX.	XX.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Maturitas PD dengan level 3	%	#N/A	#N/A		44,00	2.795.000.000,00	53,00	2.595.000.000,00	66,00	2.695.000.000,00	78,00	1.945.000.000,00	91,00	2.895.000.000,00	91,00	12.925.000.000,00	Unsur Sekretariat daerah
4.	01.	03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Manajemen Risiko Indeks	Level	#N/A	#N/A		2,50	4.721.311.996,00	2,75	5.004.590.715,76	3,00	5.304.866.158,71	3,00	5.623.158.128,23	3,00	5.960.547.615,92	3,00	26.614.474.614,62	Unsur Sekretariat daerah
Sasaran 5.1. Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif				Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terintegrasi	Nilai	#N/A	#N/A		2,60	2.834.246.105,00	2,80	3.004.300.871,30	3,00	3.184.558.923,58	3,20	3.375.632.458,99	3,40	3.578.170.406,53	3,40	15.976.908.765,40	Inspektorat daerah
6.	01.	02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan	%		100,00	100,00	100,00	1.244.325.000,00	100,00	1.318.984.500,00	100,00	1.398.123.570,00	100,00	1.482.010.984,20	100,00	1.570.931.643,25	100,00	7.014.375.697,45	Inspektorat daerah
6.	01.	03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBLIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai MCP Korsupgah KPK	Nilai		71,09	80,00	81,00	1.589.921.105,00	82,00	1.685.316.371,30	83,00	1.786.435.353,58	84,00	1.893.621.474,79	85,00	2.007.238.763,28	85,00	8.962.533.067,95	Inspektorat daerah
Sasaran 5.1. Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif				Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	%	#N/A	47,56	49,05	18.693.382.122,00	48,78	19.814.985.049,00	53,48	21.003.884.152,00	53,06	22.264.117.201,00	56,86	23.599.964.234,00	56,86	105.376.332.758,00	Unsur Sekretariat DPRD	
4.	02.	02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat dalam Pokok - pokok Pikiran DPRD yang Selaras dengan Sasaran RPJMD	%		4,00	100,00	100,00	863.830.000,00	100,00	2.159.575.000,00	100,00	2.217.553.750,00	100,00	2.328.431.438,00	100,00	2.444.853.009,00	100,00	10.014.243.197,00	Unsur Sekretariat DPRD
				Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi sesuai SOP	%		96,00	100,00	100,00	17.829.552.122,00	100,00	17.655.410.049,00	100,00	18.786.330.402,00	100,00	19.935.685.763,00	100,00	21.155.111.225,00	100,00	95.362.089.561,00	Unsur Sekretariat DPRD
Sasaran 5.1. Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif				Nilai Pengawasan Arsip Eksternal	Nilai	#N/A	89,00	90,00	106.450.000,00	92,00	112.837.000,00	93,00	119.607.220,00	94,00	126.783.653,20	95,00	134.390.672,39	95,00	600.068.545,59	Kearsipan	
2.	24.	03.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku	%		14,00	10,00	15,00	106.450.000,00	15,00	112.837.000,00	15,00	119.607.220,00	20,00	126.783.653,20	20,00	134.390.672,39	20,00	600.068.545,59	Kearsipan
Tujuan 5. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya				Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD) (%)	%	80,00	80,00	80,00	5.564.719.525,00	80,00	5.898.602.696,50	80,00	6.252.518.858,29	80,00	6.627.669.989,79	85,00	7.025.330.189,17	85,00	31.368.841.258,75	Unsur Perencanaan	
Sasaran 5.1. Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif				Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah	%	#N/A	#N/A	70,00	5.564.719.525,00	70,00	5.898.602.696,50	75,00	6.252.518.858,29	75,00	6.627.669.989,79	80,00	7.025.330.189,17	80,00	31.368.841.258,75	Unsur Perencanaan	
5.	01.	02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%		100,00	75,00	80,00	5.564.719.525,00	80,00	5.898.602.696,50	80,00	6.252.518.858,29	80,00	6.627.669.989,79	80,00	7.025.330.189,17	80,00	31.368.841.258,75	Unsur Perencanaan
Tujuan 5. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya				Indeks pengelolaan keuangan daerah	Huruf	#N/A	B	B	83.444.015.281,00	A	88.450.656.197,86	A	93.757.695.569,51	A	99.383.157.303,68	A	105.346.146.742,18	A	470.381.671.094,24	Unsur Keuangan	
Sasaran 5.1. Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif				Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	59.390.668.950,00	WTP	62.954.109.087,00	WTP	66.731.355.632,00	WTP	70.735.236.970,00	WTP	74.979.351.188,00	WTP	334.790.721.827,00	Unsur Keuangan	
5.	02.	02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP	%		100,00	100,00	100,00	9.898.444.825,00	100,00	10.492.351.514,50	100,00	11.121.892.605,33	100,00	11.789.206.161,67	100,00	12.496.558.531,33	100,00	55.798.453.637,83	Unsur Keuangan
				Deviasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	#N/A	-15,00	-15,00	-15,00	9.898.444.825,00	-14,00	10.492.351.514,50	-13,00	11.121.892.605,33	-12,00	11.789.206.161,67	-11,00	12.496.558.531,33	-11,00	55.798.453.637,83	Unsur Keuangan
				Deviasi Realisasi PAD thd Anggaran PAD dalam APBD	%	#N/A	-15,00	-15,00	-15,00	9.898.444.825,00	-14,00	10.492.351.514,50	-13,00	11.121.892.605,33	-12,00	11.789.206.161,67	-11,00	12.496.558.531,33	-11,00	55.798.453.637,83	Unsur Keuangan
				Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	%	#N/A	30,95	30,95	30,95	9.898.444.825,00	30,95	10.492.351.514,50	32,00	11.121.892.605,33	30,95	11.789.206.161,67	32,00	12.496.558.531,33	32,00	55.798.453.637,83	Unsur Keuangan
				Rasio Belanja Pegawai dikur guru dan tenaga kesehatan	%	#N/A	15,00	15,00	15,00	9.898.444.825,00	15,00	10.492.351.514,50	15,00	11.121.892.605,33	15,00	11.789.206.161,67	15,00	12.496.558.531,33	15,00	55.798.453.637,83	Unsur Keuangan
				Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	#N/A	-15,00	-15,00	-15,00	9.898.444.825,00	-14,00	10.492.351.514,50	-13,00	11.121.892.605,33	-12,00	11.789.206.161,67	-11,00	12.496.558.531,33	-11,00	55.798.453.637,83	Unsur Keuangan
Sasaran 5.1. Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif				Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	%	#N/A	28,00	30,00	30,00	11.127.000.000,00	32,00	11.794.620.000,00	34,00	12.502.297.200,00	36,00	13.252.435.032,00	38,00	14.047.581.133,92	38,00	62.723.933.365,92	Unsur Keuangan
5.	02.	04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan PAD	%		-0,04	7,00	6,10	11.127.000.000,00	6,10	11.794.620.000,00	6,10	12.502.297.200,00	6,10	13.252.435.032,00	6,10	14.047.581.133,92	6,10	62.723.933.365,92	Unsur Keuangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan		
								2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Sasaran 5.1. Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif				Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	%	#N/A	#N/A	5,00	12.926.346.331,00	8,00	13.701.927.110,86	8,00	14.524.042.737,51	10,00	15.395.485.301,68	10,00	16.319.214.420,26	10,00	72.867.015.901,32	Unsur Sekretariat daerah
4.	01.	02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	Nilai	#N/A	3,35	3,40	11.784.966.331,00	3,50	12.492.064.310,86	3,60	13.241.588.169,51	3,80	14.036.083.459,68	4,00	14.878.248.467,26	4,00	66.432.950.738,32	Unsur Sekretariat daerah
				Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	%	#N/A	#N/A	95,00	1.141.380.000,00	96,00	1.209.862.800,00	97,00	1.282.454.568,00	98,00	1.359.401.842,00	100,00	1.440.965.953,00	100,00	6.434.065.163,00	Unsur Sekretariat daerah
Tujuan 5. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya				Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	#N/A	7,44	7,82	13.926.206.250,00	8,21	14.761.778.625,00	8,58	15.647.485.342,50	8,85	16.586.334.463,05	9,12	17.581.514.530,83	9,12	78.503.319.211,38	Komunikasi dan informatika
Sasaran 5.2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas (SMART)				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	#N/A	3,33	3,50	8.884.154.750,00	3,60	9.417.204.035,00	3,70	9.982.236.277,10	3,80	10.581.170.453,73	4,00	11.216.040.680,95	4,00	50.080.806.196,78	Komunikasi dan informatika
2.	16.	03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	% OPD yang memiliki aplikasi informatika terintegrasi	%	#N/A	85,71	85,71	8.570.327.000,00	88,57	9.084.546.620,00	91,43	9.629.619.417,20	94,29	10.207.396.582,23	97,14	10.819.840.377,17	97,14	48.311.729.996,60	Komunikasi dan informatika
2.	21.	02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks	1+	2+	2+	313.827.750,00	2+	332.657.415,00	3,00	352.616.859,90	3,00	373.773.871,49	3,00	396.200.303,78	3,00	1.769.076.200,18	Persandian
Sasaran 5.2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang cerdas (SMART)				Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata	%	#N/A	#N/A	10,00	498.567.500,00	30,00	528.481.550,00	50,00	560.190.443,00	60,00	593.801.869,58	60,00	629.429.981,75	60,00	2.810.471.344,33	Statistik
2.	20.	02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	498.567.500,00	100,00	528.481.550,00	100,00	560.190.443,00	100,00	593.801.869,58	100,00	629.429.981,75	100,00	2.810.471.344,33	Statistik
Sasaran 5.2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang cerdas (SMART)				Indeks Inovasi Daerah	Angka	#N/A	3.535	3.635	3.813.484.000,00	3.735	4.042.293.040,00	3.835	4.284.830.622,40	3.935	4.541.920.459,74	4.035	4.814.435.687,33	4.035	21.496.963.809,47	Penelitian dan pengembangan
5.	05.	02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	%	#N/A	#N/A	15,79	3.263.379.000,00	21,05	3.327.293.040,00	30,00	3.526.830.622,40	40,00	3.783.920.459,74	45,45	4.011.435.687,33	45,45	17.912.858.809,47	Penelitian dan pengembangan
				Persentase kegiatan kelitbangan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat	%	#N/A	#N/A	5,00	550.105.000,00	10,00	715.000.000,00	15,00	758.000.000,00	20,00	758.000.000,00	25,00	803.000.000,00	25,00	3.584.105.000,00	Penelitian dan pengembangan
Sasaran 5.2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang cerdas (SMART)				Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	#N/A	97,44	97,82	730.000.000,00	98,16	773.800.000,00	98,66	820.228.000,00	99,17	869.441.680,00	99,50	921.608.180,80	99,50	4.115.077.860,80	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	12.	04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	%	100,00	100,00	100,00	511.000.000,00	100,00	541.660.000,00	100,00	574.159.600,00		608.609.176,00	100,00	645.125.726,56	100,00	2.880.554.502,56	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	44,12	64,71	70,59	219.000.000,00	76,47	232.140.000,00	82,35	246.068.400,00	88,24	260.832.504,00	100,00	276.482.454,24	100,00	1.234.523.358,24	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Misi 6: Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif																				
Tujuan 6. Terwujudnya penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan				Angka Kemiskinan (%)	%	9,03	8,62	8,25	17.352.577.839,00	7,89	18.393.732.509,34	7,56	19.497.356.459,90	7,23	20.667.197.847,49	6,92	21.907.229.718,34	6,92	97.818.094.374,08	Unsur Perencanaan
				Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	17,23	18,64	17,95		19,36		18,15		19,70		19,76		19,76	Unsur Perencanaan	
				Rasio kawasan kumuh	%	3,08	2,61	2,30		1,99		1,56		1,10		0,67		0,67	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
Sasaran 6. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif				Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	40,00	50,00	65,92	1.340.435.128,00	67,62	1.420.861.235,68	69,32	1.506.112.909,82	71,02	1.596.479.684,41	72,72	1.692.268.465,47	72,72	7.556.157.423,39	Sosial
1.	06.	05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%	40,00	50,00	69,09	1.340.435.128,00	70,91	1.420.861.235,68	72,73	1.506.112.909,82	74,55	1.596.479.684,41	76,36	1.692.268.465,47	76,36	7.556.157.423,39	Sosial
Sasaran 6. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif				Persentase Rumah Layak Huni	%	88,13	88,52	88,85	16.012.142.711,00	89,18	16.972.871.273,66	89,51	17.991.243.550,08	89,84	19.070.718.163,08	90,17	20.214.961.252,87	90,17	90.261.936.950,69	Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	%	#N/A	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	Pertanahan	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan
									2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
1.	04.	03.					2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	68,65	8,68	17,45	8.657.910.261,00	27,55	9.177.384.876,66	41,79	9.728.027.969,26	56,73	10.311.709.647,42	63,89	10.930.412.226,26	63,89	48.805.444.980,59	Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.	04.	04.		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	88,13	88,52	88,85	6.684.232.450,00	89,18	7.085.286.397,00	89,51	7.510.403.580,82	89,84	7.961.027.795,67	90,17	8.438.689.463,41	90,17	37.679.639.686,90	Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2.	10.	10.		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah	%	100,00	100,00	100	670.000.000,00	100,00	710.200.000,00	100,00	752.812.000,00	100	797.980.720,00	100,00	845.859.563,20	100,00	3.776.852.283,20	Pertanahan
Misi 7: Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati																					
Tujuan 7. Terbentuknya pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan tangguh				Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, Kesehatan)	%	#N/A	100 % (2322 pelanggar)	96,00	4.290.174.459,00	96,10	7.671.626.654,78	96,20	8.245.514.187,16	96,50	8.691.861.263,51	96,70	9.252.730.131,90	96,70	38.151.906.696,35	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	
Sasaran 7.1. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat				Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran)	%	#N/A	5,00	5,00	204.950.000,00	5,00	217.247.000,00	5,00	230.281.820,00	5,00	244.098.729,20	5,00	258.744.652,95	5,00	1.155.322.202,15	Kesatuan bangsa dan politik	
8.	01.	02.		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	#N/A	20,00	20,00	204.950.000,00	40,00	217.247.000,00	60,00	230.281.820,00	80,00	244.098.729,20	100,00	258.744.652,95	100,00	1.155.322.202,15	Kesatuan bangsa dan politik
Sasaran 7.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat				Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	#N/A	#N/A	5,00	1.827.608.446,00	3,75	5.061.306.681,00	2,00	5.478.575.015,00	3,50	5.758.905.741,00	4,50	6.143.797.278,00	4,50	24.270.193.161,00	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	
1.	05.	02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran perda/Perkada	%	92,00	88,57	88,00	351.509.500,00	89,00	946.350.585,00	90,00	990.543.114,00	91,00	1.034.245.270,00	92,00	1.083.782.533,00	92,00	4.406.431.002,00	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	
				Jumlah Petugas Linmas per 1000 penduduk	per seribu	1,51	1,40	1,41	355.712.730,00	1,43	1.755.950.000,00	1,44	1.878.450.500,00	1,46	1.887.350.000,00	1,48	1.923.525.000,00	1,48	7.800.988.230,00	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	
				Persentase petugas Linmas yang memperoleh pengembangan kapasitas	%	#N/A	20,00	20,00	90.589.500,00	20,00	795.000.000,00	20,00	914.250.000,00	20,00	1.051.387.500,00	20,00	1.209.095.625,00	20,00	4.060.322.625,00	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	
				Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	%	100,00	96,00	96,00	1.012.058.423,00	93,50	1.506.506.096,00	93,60	1.631.831.401,00	94,20	1.713.422.971,00	94,80	1.849.094.120,00	94,80	7.712.913.011,00	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	
				Persentase gangguan trantibum aduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%	#N/A	100,00	100,00	17.738.293,00	100,00	57.500.000,00	100,00	63.500.000,00	100,00	72.500.000,00	100,00	78.300.000,00	100,00	289.538.293,00	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	
Sasaran 7.2. Meningkatnya ketangguhan menghadapi risiko bencana				Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	Level	#N/A	#N/A	1,00	1.389.906.000,00	2,00	1.473.300.360,00	2,00	1.561.698.381,60	3,00	1.655.400.284,50	3,00	1.754.724.301,57	3,00	7.835.029.327,66	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	
1.	05.	03.		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA	%	100,00	100,00	100,00	1.389.906.000,00	100,00	1.473.300.360,00	100,00	1.561.698.381,60	100,00	1.655.400.284,50	100,00	1.754.724.301,57	100,00	7.835.029.327,66	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Sasaran 7.2. Meningkatnya ketangguhan menghadapi risiko bencana				Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar	%	#N/A	100,00	100,00	867.710.013,00	100,00	919.772.613,78	100,00	974.958.970,56	100,00	1.033.456.508,81	100,00	1.095.463.899,38	100,00	4.891.362.005,54	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	
1.	05.	04.		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	%	100,00	100,00	100,00	867.710.013,00	100,00	919.772.613,78	100,00	974.958.970,56	100,00	1.033.456.508,81	100,00	1.095.463.899,38	100,00	4.891.362.005,54	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
TOTAL ANGGARAN										570.121.452.400,00		614.031.412.343,88		650.035.595.070,44		681.827.470.913,65		710.373.884.949,78		3.226.389.815.677,74	

Tabel 7.4. INDIKATOR KINERJA KUNCI

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	Urusan Wajib												
	Terkait Pelayanan Dasar												
	Pendidikan												
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	14.745	86,50%	87	87,5	88	88,5	89	89,5	89,5	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kota yang bersangkutan	17.046									
	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	unit		259	259	262	265	268	271	274	277	277	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	orang		-	0	-	13.103	13.230	13.357	13.484	13.611	13.611	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	orang		12.722	14.745	12.849	13.103	13.230	13.357	13.484	13.611	13.611	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	orang		1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	5. Jumlah pendidik pada PAUD	orang		1.673	1.673	1.690	1.723	1.740	1.757	1.774	1.791	1.791	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru Pendidikan anak usia dini	orang		1.099	1.099	1.110	1.132	1.143	1.154	1.165	1.176	1.176	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat Pendidikan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat Pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari Lembaga pemerintah yang berwenang	orang		341	341	344	351	354	357	360	363	363	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	52.561	97,61%	99,52	99,55	99,58	99,61	99,64	99,67	99,67	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
			Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kota yang bersangkutan	53.849									
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di menengah pertama	26.680	98,91%	98,10	98,20	98,30	98,40	98,50	98,60	98,60	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan	26.974									
	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	unit		186	186	188	263	192	194	196	198	198	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	orang		13.192	13.192	13.324	13.588	13.720	13.852	13.984	14.116	14.116	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	orang		6.862	6.862	6.931	7.066	7.133	7.200	7.267	7.334	7.334	OPD Pengampu Urusan Pendidikan

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	orang		53.384	52.561	53.517	53.650	53.783	53.916	54.049	54.182	54.182	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	orang		23.674	26.680	23.733	23.793	23.853	23.913	23.973	24.033	24.033	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang		1.530	1.530	1.538	1.546	1.554	1.562	1.570	1.578	1.598	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang		2.430	2.430	2.442	2.454	2.466	2.478	2.490	2.502	2.502	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang		3.696	3.696	3.714	3.732	3.750	3.768	3.786	3.804	3.804	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang		2.439	2.439	2.451	2.463	2.475	2.487	2.499	2.511	2.511	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang		765	765	769	773	777	781	785	789	789	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang menengah pertama	orang		243	243	244	245	246	247	248	249	249	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang		542	542	545	548	551	554	557	560	560	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang menengah pertama	orang		578	578	581	584	587	590	593	596	596	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang		3.369	3.369	3.386	3.403	3.420	3.437	3.454	3.471	3.471	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang		2.300	2.300	2.312	2.324	2.336	2.348	2.360	2.372	2.372	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang		258	258	258	258	258	258	258	258	258	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang		80	80	80	80	80	80	80	80	80	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang		471	471	471	474	477	480	483	486	489	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang		505	505	508	511	514	517	520	523	523	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	858	98,17%	15,34	15,65	15,91	16,23	16,56	16,92	16,92	OPD Pengampu Urusan Pendidikan

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kota yang bersangkutan	874									
	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	unit		8	8	9	10	11	12	13	14	14	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	orang		-	-	1.471	1.486	1.704	1.508	1.523	1.538	1.538	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	orang		1.456	858	1.471	1.486	1.704	1.508	1.523	1.538	1.538	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	orang		48	a	48	49	50	51	52	53	53	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	orang		185	185	186	187	188	189	190	191	191	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	orang		68	68	68	69	70	71	72	73	73	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang		258	16	16	16	16	16	16	16	16	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	orang		16	16	16	16	16	16	16	16	16	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	Kesehatan												
5	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk		Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	4.108	7,17	7,18	7,19	7,20	7,21	7,22	7,23	7,23	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jumlah penduduk di kabupaten/kota	572.560									
	1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	unit		19	19	19	19	19	20	21	22	22	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
6	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	16	84,21%	100	85	85,50	85,75	85,85	90	90	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Seluruh RS di kabupaten Kota	19									
	1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	unit		19	19	19	19	19	20	21	22	22	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10.301	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	10.301									

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			5	5	5	5	5	5	5	5	5	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	orang		4.776	4.776	4.776	4.826	4.876	4.926	4.976	5.026	5.026	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	9.620	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	9.620									
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			3	3	3	3	3	3	3	3	3	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	orang		4.776	4.776	4.776	4.826	4.876	4.926	4.976	5.026	5.026	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	9.629	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	9.629									
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			6	6	6	6	6	6	6	6	6	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	orang		1.071	1.071	1.071	1.121	1.171	1.221	1.271	1.321	1.321	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	23.665	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jumlah balita di kabupaten/kota	23.665									
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			9	9	9	9	9	9	9	9	9	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	orang		11.141	11.141	11.141	11.191	11.241	11.291	11.341	11.391	11.391	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	83.868	90,03%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	93.155									

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			5	5	5	5	5	5	5	5	5	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	orang		366	366	366	481	496	511	526	541	541	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
12	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	243.400	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	243.400									
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			2	2	2	2	2	2	2	2	2	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang		4.999	4.999	4.999	5.049	5.099	5.149	5.199	5.249	5.249	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	50.421	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jumlah orang usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	50.421									
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			3	3	3	3	3	3	3	3	3	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang		4.999	4.999	4.999	5.049	5.099	5.149	5.199	5.249	5.249	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26.875	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	26.875									
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			3	3	3	3	3	3	3	3	3	OPD Pengampu Urusan Kesehatan

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang		4.999	4.999	5.499	6.049	6.654	7.319	8.051	8.856	8.856	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.884	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	8.884									
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			3	3	3	3	3	3	3	3	3	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang		4.999	4.999	5.499	6.049	6.654	7.319	8.051	8.856	8.856	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	757	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	757									
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			4	4	4	4	4	4	4	4	4	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang		3.992	3.992	4.391	4.830	5.313	5.845	6.429	7.072	7.072	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.256	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	5.256									
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			7	7	7	7	7	7	7	7	7	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang		5.320	5.320	5.421	5.513	5.608	5.703	5.801	5.900	5.900	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	12.532	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	12.532									

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			3	3	3	3	3	3	3	3	3	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang		4.955	4.955	4.990	5.027	5.066	5.101	5.139	5.177	5.177	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	%	Luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota (ha)	156,92	96,30%	96,3	97,24	97,42	97,62	97,87	98,17	98,17	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Luas kawasan rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (ha)	162,95									
20	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	ha		162,948	162,948	162,948	162,948	162,948	162,948	162,948	162,948	162,948	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	m		25.444	25.444	25.444	25.444	25.444	25.444	25.444	25.444	25.444	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5. Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD Air WS kewenangan kabupaten/kota	ada/tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	6. Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	ada/tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	unit		89	89	89	89	90	90	90	90	90	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	143.550	94,65%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	151.659									
	1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (ada/tidak)	ada/tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA kabupaten/kota (ada/tidak)	ada/tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD kab/kota penyelenggara SPAM (ada/tidak)	BUMD/ UPTD		1	1	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	izin		0	0%	-	-	-	-	-	-	-	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain	kerjasama		0	0	-	-	-	-	-	-	-	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	145.723	96,09%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah rumah di kabupaten/kota	151.659									
	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	rumah		133.593	133.593	133.593	750	750	750	750	750	137.343	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	rumah		18.066	18.066	18.066	1.500	500	500	500	500	21.566	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	rumah		24.684	24.684	24.684	1.500	500	500	500	500	28.184	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	rumah		45.025	45.025	45.025	750	750	750	750	750	48.775	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	rumah		53.284	53.284	53.284	2.250	1.250	1.250	1.250	1.250	60.534	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	rumah		6.618	6.618	6.618	750	750	750	750	750	10.368	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar	%	Σ rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Σ rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha	1									
	8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman	%	Σ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	6.618	6,18%	6,18	6,87	75,77	82,78	89,78	96,78	96,78	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Σ rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha	107.128									
	9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman	%	Σ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	24.684	55,43%	55,43	58,8	59,92	61,05	61,99	63,11	63,11	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
			Σ rumah di wilayah pengembangan SPALDT	44.531									
	10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	%	Σ rumah yang memiliki akses unit pengelolaan setempat	6.618	6,18%	6,18	6,87	75,77	82,78	89,78	96,78	96,78	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Σ rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	107.128									
	11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	%	Σ jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	7	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Σ jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota	7									
	12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	%	Σ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	45	22,50%	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Σ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota	200									
	13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	%	Σ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	6.618	36,63%	36,63	36,63	36,63	36,63	36,63	36,63	36,63	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Σ jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota	18.066									
	14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	%	Σ jumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot	45.025	33,70%	33,7	36,61	37,44	37,93	38,43	38,92	38,92	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Σ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	133.593									
24	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	463	66,71%	36	37	39	41	43	45	45	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah IMB yang berlaku	694									
	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	Σ jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku		0	0	2	2	2	2	2	10	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Σ jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)										
	2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	izin		694	694	0	700	700	700	700	700	3.500	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (ada/tidak)	ada/tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	ada/tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	bangunan		48	48	-	1	1	1	1	1	5	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	bangunan		0	0	-	1	1	1	1	1	5	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kab/kota	bangunan		2.336	2.336	362	362	362	362	362	362	362	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	8. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kab/kota yang dipelihara/dirawat	bangunan		0	0	-	10	10	10	10	10	50	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25	Rasio Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	183,65	85,65%	90,05	90,65	91,25	91,85	92,45	93,05	93,05	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota	214,41									
	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan kewenangan kab/kota	km		214,41	214,41	214,41	214,41	214,41	214,41	214,41	214,41	214,41	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Panjang jalan yang dibangun	km		0	0	-	-	-	-	-	-	-	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3. Panjang jembatan yang dibangun	m		12,4	12,4	4,5	0	20	20	0	20	64,5	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	km		0,315	0,315	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5. Panjag jembatan yang diganti/dilebarkan	m		18	18	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	km		3,315	3,315	0	4,33	3,37	3,26	9,62	5,76	26,34	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	m		18	18	45	6,1	17	0	0	0	68,1	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	8. Panjang jalan yang dipelihara	km		13,369	13,369	0	4	6	6	6	6	28	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	9. Panjang jembatan yang dipelihara	m		0	0	0	20	40	620	1.390	40	2.110	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	0	0%	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100	100	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota	0									
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi	1	0,37%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	267									
	1. Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah kabupaten/kota	orang		0	0	-	1	1	1	1	1	5	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	orang		0	0	20	20	20	20	20	20	120	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	orang		0	0	20	20	20	20	20	20	120	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	ada/ tidak		tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD kab/kota	ada/ tidak		tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/ kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	ada/ tidak		tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	ada/ tidak		tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	ada/ tidak		tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	ada/ tidak		tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	ada/ tidak		tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	ada/ tidak		tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	ada/ tidak		tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	ada/ tidak		tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	ada/ tidak		32	32	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	ada/ tidak		tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	ada/ tidak		tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	ada/ tidak		tidak	tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	badan usaha		32	32	-	-	-	-	-	-	-	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	badan usaha		0	0	-	-	-	-	-	-	-	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota	badan usaha		0	0	-	-	-	-	-	-	-	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	badan usaha		0	0	-	-	-	-	-	-	-	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	izin		32	32	-	25	25	25	25	25	25	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			0	0	-	-	-	-	-	-	-	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			1	1	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			0	0	-	-	-	-	-	-	-	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Perumahan Rakyat												
27	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	1	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	1									
	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	unit		71.887	71.887	-	27	54	81	108	135	135	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	unit		0	0	0	4	8	12	16	20	60	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	3. Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	orang		0	0	0	4	8	12	16	20	60	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	unit		0	0	0	2	4	6	8	10	30	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	unit		0	0	0	4	8	12	16	20	60	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	unit		0	0	0	2	4	6	8	10	30	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi temat tinggal sementara korban bencana	unit		0	0	0	4	8	12	16	20	60	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	8. Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi	orang		0	0	0	4	8	12	16	20	60	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	ha		0	0	-	1	-	1	-	1	3	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
28	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + Rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	1	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	1									
	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian asset property berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT		0	0%	0	4	8	12	16	20	60	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian ha katas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT		0	0%	60	56	48	36	20	0	0	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT		0	0%	0	4	8	12	16	20	20	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT		0	0%	0	4	8	12	16	20	20	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT		0	0%	60	56	48	36	20	0	0	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	6. Jumlah total luasan (ha) pengadaan tanah	ha		0	0%	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0,9	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
29	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	42,158	68,65%	8,68	21,61	36,51	57,5	79,52	90,07	90,07	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	61,41									
	1. Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh < 10 ha	ha		96,748	96,748	8,396	12,209	14,415	20,308	21,310	10,205	87,143	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	unit		3.647	3.647	4.234	5.234	6.734	8.234	9.734	11.234	11.234	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	ha		235,383	235,383	248,779	263,288	277,703	298,011	319,321	339,526	339,526	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
30	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	Jumlah unit rumah tidak layak huni	5645	3,72%	11,48	10,82	10,82	10,49	10,16	9,83	9,83	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
			Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	151.659									
	1. Jumlah rumah di kab/kota	rumah		151.659	151.659	151.659	151.659	151.659	151.659	151.659	151.659	151.659	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	2. Jumlah unit PK RTLH	rumah		3.647	3.647	4.234	4.734	5.234	5.734	6.234	6.734	6.734	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	3. Jumlah rumah tidak layak huni	rumah		5.645	5.645	17.413	16.913	16.413	15.913	15.413	14.913	14.913	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	rumah		9.118	9.118	9.118	9.118	9.118	9.118	9.118	9.118	9.118	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	5. Rasio rumah dan KK	%	Jumlah KK	192.764	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
			Jumlah total unit rumah	151.659									
	6. Jumlah rumah pembangunan baru	unit		0	0	253	303	353	403	453	503	503	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
31	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	2.543	3198	2620	2653	2686	2719	2752	2786	2786	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
			Jumlah unit rumah kab/kota	2.543									
	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	perumahan		2	2	2	2	2	2	2	2	2	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	2. Jumlah unit rumah yang sudah terfasilitasi air minum	rumah		2.543	2.543	99.045	99.245	99.445	99.645	99.845	100.045	100.045	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	rumah		2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	rumah		2.543	2.543	100.543	100.693	100.843	100.993	101.143	101.293	101.293	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	perumahan		2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	rumah		2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	pengembang		0	0	-	3	3	3	3	3	15	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	pengembang		0	0	-	2	2	2	2	2	10	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	pengembang		0	0	-	5	5	5	5	5	25	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat												
32	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	Jumlah yang ditangani	148	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
			Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	148									
33	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	21	30,43%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
			Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	69									
	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/kota yang ditangani		Jumlah seluruh pelanggaran trantibum yang ditangani	1.334	1.334	95	82	85	87	90	92	100	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	orang		868	868	804	820	830	840	850	860	860	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda/Perkada		21	21	69	69	69	69	69	69	69	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	orang		5	5	5	6	6	6	6	6	6	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	ada/tidak		Ada	Ada	ada	ada, 10	ada, 10	ada, 10	ada, 10	ada, 10	50	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
	6. Tersedianya sarana prasarana minimal	ada/tidak		Ada	Ada	ada	ada, 1 paket	ada, 2 pake	ada, 2 paket	ada, 2 paket	ada, 2 pake	9 paket	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	100%	0	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
			Jumlah warga negara yang terdampak pelanggaran Perda dan Perkada	0									
34	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	361.237	361.237	361.237	100	100	100	100	100	500	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	100	100%	0	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
			Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	100									
	2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	361.237	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
			Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	361.237									
35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	361.237	361.237	361.237	1.000	1.100	1.400	1.500	1.700	2.000	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	0	0%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
			Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan	1									
	2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	100	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
			Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan	100									
	3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	42	0,01%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
			Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana	361.279									
	4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	%	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	0	0%	0,04	0,08	0,12	0,16	0,2	0,24	0,24	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
			Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	361.237									
	5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana	%	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	361.237	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	dan sarana prasarana penanggulangan bencana		Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	361.237									Masyarakat
	6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	%	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan	361.237	100%	0,04	0,08	0,12	0,16	0,2	0,24	0,24	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
			Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	361.237									
36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	9.840	9.840	1.000	100	100	100	100	100	500	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	%	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	1	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
			Jumlah seluruh penetapan status KLB	1									
	2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	0	0%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
			Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	1									
	3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	42	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
			Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	42									
	4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	9.840	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
			Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	9.840									
37	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	57	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
			Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	57									

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
38	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	menit	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	5,14	5,14	9	8.5	8	7.5	7	6.5	6.5	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	layanan		251	251	150	170	200	220	240	300	300	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
	2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	pos	Ada/tidak	3	3	3	4	4	5	5	6	6	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
	3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	orang	Ada/tidak	Ada	Ada	70	85	100	115	125	145	160	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/ prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	pos		3	3	3	4	4	5	5	6	6	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi			204	204	17	20	25	30	35	40	40	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
	6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	orang		30	30	30	35	40	45	50	60	60	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	orang		1.002	1.002	50	75	100	125	150	175	175	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	kegiatan		1	1	30	35	40	45	50	60	60	OPD Pengampu Urusan Tibum dan Perlindungan Masyarakat
	Sosial												
39	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	568	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Sosial
			Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan	568									
	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	layanan		25	25	1	1	1	1	1	1	1	OPD Pengampu Urusan Sosial
	2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	orang		1.575	1.575	1.580	10	10	10	10	10	10	OPD Pengampu Urusan Sosial

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	tim		0	0	-	1	1	1	1	1	1	OPD Pengampu Urusan Sosial
	4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	orang		568	568	570	10	10	10	10	10	10	OPD Pengampu Urusan Sosial
	5. Jurnlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	unit		0	0	-	1	1	1	1	1	1	OPD Pengampu Urusan Sosial
	6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	orang		178	178	180	50	50	50	50	50	50	OPD Pengampu Urusan Sosial
	7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	unit		2	2	2	1	1	1	1	1	1	OPD Pengampu Urusan Sosial
	8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	orang		78	78	80	50	50	50	50	50	50	OPD Pengampu Urusan Sosial
	9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	orang		0	0	30	10	10	10	10	10	50	OPD Pengampu Urusan Sosial
	10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter			0	0	-	20	20	20	20	20	100	OPD Pengampu Urusan Sosial
	11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	paket		178	178	180	50	50	50	50	50	50	OPD Pengampu Urusan Sosial
	12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan Kesehatan	orang		178	178	180	182	50	50	50	50	50	OPD Pengampu Urusan Sosial
	13. Jumlah tenaga kesechatan yang disediakan di rumah singgah	orang		0	0	0	1	1	1	1	1	1	OPD Pengampu Urusan Sosial
	14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan	orang		41	41	42	30	30	30	30	30	30	OPD Pengampu Urusan Sosial
	15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	orang		568	568	500	50	50	50	50	50	50	OPD Pengampu Urusan Sosial
	16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat			12	12	12	12	12	12	12	12	60	OPD Pengampu Urusan Sosial
	17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	orang		65	65	66	5	5	5	5	5	25	OPD Pengampu Urusan Sosial

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang		81	81	82	50	50	50	50	50	50	OPD Pengampu Urusan Sosial
	19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	orang		64	64	65	50	50	50	50	50	50	OPD Pengampu Urusan Sosial
	20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	orang		449	449	450	150	150	150	150	150	750	OPD Pengampu Urusan Sosial
	21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	orang		64	64	65	50	50	50	50	50	50	OPD Pengampu Urusan Sosial
40	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	9.840	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Sosial
			Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	9.840									
	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	orang		13.531	13.531	13.535	5	5	5	5	5	25	OPD Pengampu Urusan Sosial
	2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	orang		0	0	-	5	5	5	5	5	25	OPD Pengampu Urusan Sosial
	3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	penampung		4	4	-	1	1	1	1	1	1	OPD Pengampu Urusan Sosial
	4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	paket		3.950	3.950	-	5	5	5	5	5	25	OPD Pengampu Urusan Sosial
	5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	orang	Ada/tidak	1	1	-	5	5	5	5	5	25	OPD Pengampu Urusan Sosial
	6. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	orang		57	57	58	50	50	50	50	50	50	OPD Pengampu Urusan Sosial
	Tidak Terkait Pelayanan Dasar												
	Tenaga Kerja												
41	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu rencana tenaga kerja	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	0	0%	-	-	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	1									
	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	ada/ tidak	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	0	0	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	%	Realisasi indikator - target indikator	0	0%	-	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
			Realisasi	1									Tenaga Kerja
	3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	perusahaan	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	0	0	-	25	25	25	25	25	125	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
42	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	185	0,59%	0,68	0,75	0,81	0,88	0,94	1	1	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah tenaga kerja keseluruhan	31391									
	1. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	%	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n	0	0%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	1									
	2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	Jumlah instruktur bersertidikat kompetensi pada tahun n	219	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	219									
	3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%	Jumlah instruktur pada tahun n	219	0,08	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	2.667									
	4. Persentase LPK yang terakreditasi	%	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n	14	46,67%	50	53,33	56,67	60	63,33	66,67	66,67	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah seluruh LPK pada tahun n	30									
	5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	%	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n	30	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah LPK yang terdata pada tahun n	30									
	6. Jumlah penganggur yang dilatih	orang		376	376	50	50	50	60	60	60	280	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n	325	86,44%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	376									
	8. Persentase penyerapan lulusan	%	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n	0	0%	50	50	50	50	50	50	50	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah lulusan pada tahun n	1									
	9. Lulusan bersertifikat kompetensi	%	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n	170	52,31%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	325									
	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	%	Σ CPMI dilatih	0	0%	-	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Σ CPMI terdaftar	1									
	11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	pelatihan		0	0	-	1	1	1	1	1	5	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
43	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	#####	110946417763,05%	-	±34jt	±34jt	±34jt	±34jt	±34jt	±34jt	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
			Jumlah tenaga kerja	31.391									Tenaga Kerja
	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas pada tahun n	0	0%	-	0,74	1,48	2,23	2,97	3,71	3,71	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah perusahaan pada tahun n	1.348									
44	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak	238	17,66%	33,22	34,32	35,42	36,51	37,61	38,71	39	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah perusahaan	1.348									
	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n	226	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	226									
	2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n	3	2,97%	2,97	3,96	4,95	5,94	6,93	7,92	7,92	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB	101									
	3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	SP/SB		101	101	101	101	101	101	101	101	101	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	4. Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	%	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	8	3,54%	33,22	34,32	35,42	36,51	37,61	38,71	39	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)	226									
	5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan		0%	41,78	43,97	46,16	48,36	50,55	52,74	53	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	1348									
	6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	Jumlah perusahaan yang berselisih	36	2,67%	2,6	2,6	2,45	2,45	2,37	2,37	2,37	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah perusahaan pada tahun n	1348									
	7. Jumlah mogok kerja	mogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	8. Jumlah penutupan perusahaan	perusahaa n		0	0	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	9. Jumlah perselisihan kepentingan	perselisih an		0	0	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	perselisih an		0	0	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data								
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA									
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET									
	11. Jumlah perselisihan PHK	perselisihan		13	13	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
	12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	perselisihan		17	17	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
	13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	perselisihan		8	8	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
	14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	LKS	Ada/tidak	Ada, 1	Ada, 1	1	1	1	1	1	1	1	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
45	15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	Jumlah perjanjian Bersama	12	50%	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang								
			Jumlah kasus perselisihan	24																	
		%	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	1.796	74,18%									74.18	74.18	74.18	74.18	75	80	80	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah pencaker yang terdaftar	2.421																	
	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	lowongan kerja		1.991	1.991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
	2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kota	orang		2.421	2.421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
	3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten/kota	BKK		31	31	31	31	31	31	31	31	31	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
	4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	orang		0	0	-	20	40	60	80	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
	5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	orang		4	4	5	5	5	5	5	5	5	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
	6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten/kota	lembaga		0	0	-	-	-	-	-	-	-	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
	7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota	perjanjian		0	0	1	1	1	1	1	1	1	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
	8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	orang		0	0	10	10	10	10	10	10	10	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
	9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	orang	Σ CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi	0	0%	-	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
			Σ CPMI/CTKI	1																	
	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	orang		0	0	-	20	40	60	80	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
	11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	%	Σ fasilitasi PMI yang dipulangkan	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
			Σ PMI yang pulang	1																	
	12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	Σ PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	0%	-	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
			Σ PMI/TKI	1																	
	13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	%	Σ PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang								

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	purna dan keluarganya		Σ PMI/TKI purna dan keluarganya	1									Tenaga Kerja
	14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	%	Σ LTSA yang dibentuk	0	0%	-	1	1	1	1	1	1	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah daerah kantong PMI/TKI	1									
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
46	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	Rp20.367.109.659,00	2,22%	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah seluruh belanja langsung APBD	Rp917.961.240.749,00									
	1. Jumlah Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	lembaga		35	35	35	89	89	89	89	89	89	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2. Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	prog/keg		35	35	35	89	89	89	89	89	89	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
47	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	36	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	153.659									
	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	media massa		2	2	2	2	2	2	2	2	2	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	lembaga		5	5	5	5	5	5	5	5	5	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	36	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kota	36									
	4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	lembaga		0	0	0	15	15	15	15	15	15	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5. Jumlah Lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	lembaga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk	per 100.000	Jumlah perempuan mengalami kekerasan	18	6,15	6,15	5,47	4,78	4,10	3,42	2,73	2,73	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	perempuan)		Jumlah penduduk perempuan	292.759									Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	organisasi		0	0	54	54	54	54	54	54	54	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	orang		100	100	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	lembaga		5	5	5	1	1	1	1	1	5	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	lembaga		5	5	5	1	1	1	1	1	5	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	kebijakan / program		4	4	4	4	4	4	4	4	4	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	lembaga		5	5	5	5	5	5	5	5	5	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	18	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	18									
	Pangan												
49	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai	%	Jumlah cadangan pangan	97.196.783	273,94%	10,65	15	15	15	15	15	15	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			Jumlah kebutuhan pangan	35.481.227									
	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	ada/tidak	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	ada/tidak	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	ada/tidak	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada, 21 lokasi	Ada, 21 lokasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	ada/tidak	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	6. Tertanganinya kerawanan pangan	ada/tidak	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada, sebanyak 14 daerah rentan rawan pangan	Ada, sebanyak 14 daerah rentan rawan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	ada/tidak	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak	Tidak	tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	ada/tidak	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada, terhadap 120 sampel	Ada, terhadap 120 sampel	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
56	Lingkungan Hidup												
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/kota		(0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	52,8	52,8	58,15	58,23	58,31	58,38	58,46	58,54	58,54	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	1. Hasil perhitungan terhadap :												OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	a. Indeks Kualitas Air (IKA)			38,8	38,8	38	38,12	38,62	39,12	39,62	40	40	
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)			79,13	79,13	80	83,6	83,7	83,8	83,9	84	84	
	c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)			28,13	28,13	27	27	27	27	27	27	27	
57	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	%	Total volume sampah yang dapat ditangani	107.872,64	84,94%	84,94	88	88	89	89	89	89	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
			Total volume timbunan sampah kabupaten/kota	127.005,66									
	1. Tersedianya data dan informasi Penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota		1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah timbunan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
58	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota	14	56,00%	56	45,46	40,91	40,91	40,91	36,36	36,36	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
			Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	25									
	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	37	90,24%	-	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
			Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	41									
	2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah	%	Jumlah PPLHD yang ada	0	0%	0	0,52	0,47	0,43	0,39	0,36	0,42	OPD Pengampu Urusan

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	(PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota		Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1									Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	5. Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberi diklat	%	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana	0	0,00%	0	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
			Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	1									
	6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya	%	Pengaduan masyarakat yang ditangani	18	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
			Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	18									
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
59	Perekaman KTP elektronik	%	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	425.133	98,09	99,00	99,00	99,12	99,37	99,62	99,98	99,98	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Adminduk dan Pencatatan Sipil
			Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	433.396									
60	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	132.996	91,75	91,00	92,50	94,00	95,5	97	99	99	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Adminduk dan Pencatatan Sipil
			Jumlah anak usia 0-17 tahun	144.954									
61	Kepemilikan akta kelahiran	%	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran	159.311	97,99%	99,6	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Adminduk dan Pencatatan Sipil
			Jumlah anak usia 0-18 tahun	162.587									
	1. Penerbitan akta perkawinan	%	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	1.035	100%	283	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Adminduk dan Pencatatan Sipil
			Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	1.035									
	2. Penerbitan akta perceraian	%	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	260	100%	283	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Adminduk dan Pencatatan Sipil
			Peristiwa perceraian yang dilaporkan	260									
	3. Penerbitan akta kematian	%	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	5.979	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Adminduk dan Pencatatan Sipil
			Peristiwa kematian yang dilaporkan	5.979									
	4. Penyajian data kependudukan	%	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabu/kota dalam 1 (satu) tahun	2	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Adminduk dan Pencatatan Sipil
			2 (dua) tahun	2									
62	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	11	31,43%	-	34,09	45,45	56,82	68,18	72,27	72,27	OPD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Adminduk dan Pencatatan Sipil
			Jumlah OPD	35									
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
65	TFR (Angka Kelahiran Total)		$TFR = 5 \sum ASFR$	1,83	1,83	2,05	2,04	2,03	2,02	2,01	2	2	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ada/tidak	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	nilai tengah	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	29	29	20,9	20,95	21	21,05	21,1	21,15	21,15	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		$ASFR_i = \frac{b}{b_i} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	14,56	14,56	10,23	10,2	10,15	10,1	10,05	10,02	10,02	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	61.088	99%	99	99,08	99,15	99,21	99,35	99,51	99,51	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)	61.705									
	5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	stakeholder		81	81	702	704	706	708	710	712	712	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
66	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	Jumlah peserta KB Aktif Modern	43.260	70,11%	69,8	69,85	69,9	69,95	70	70,05	70,05	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah Pasangan Usia Subur	61.705									
	1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	43	100%	93,48	95,65	97,83	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah faskes	43									
	2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	Jumlah peserta KB Aktif MKJP	13.773	22,32%	31,84	32,24	32,64	33,04	33,44	33,84	33,84	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah total Peserta KB Aktif (PA)	61.705									
	3. Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	2.529	2529	0	1	1	1	1	1	1	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut kontrasepsi cara modern	685	8,82%	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82	13,82	13,82	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan	7.769									
67	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	10.629	17,23%	10,03	15	14	13	12	11	11	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah Pasangan Usia Subur	61.705									

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	Jumlah kota yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu kota	20.056	66,06%	66,06	66,9	67,5	68,4	69,3	70,1	70,1	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah dalam satu kota	30.362									
	2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI	3.234	4,59%	4,59	4,4	4,3	4,16	4,01	3,87	3,87	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah Keluarga PBI	70.515									
	Perhubungan												
68	Rasio konektivitas kabupaten/kota		Rasio konektivitas kabupaten atau kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	80	80	80	92	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	%	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	30	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
			Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	30									
	2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	%	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun	12.012	77,45%	77,49	78	78,65	79,3	79,94	80,62	80,62	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
			Jumlah kendaraan wajib uji	15.510									
	3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	%	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
			Jumlah lintas penyeberangan dalam Kab/Kota	1									
69	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	0,65	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
	1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota	%	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kab/Kota	68	100%	100	83	87	91	96	100	100	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
			Target kebutuhan perlengkapan jalan Kab/Kota	68									
	Komunikasi dan Informatika												
70	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	35	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah OPD	35									
	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	35	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Perangkat Daerah	35									
	2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	35	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Perangkat Daerah	35									

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ada/tidak	Ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
71	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	15	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Layanan Publik	15									
	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggaraan Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5 / 2015	%	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015	61	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah	61									
	2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	35	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Perangkat Daerah	35									
	3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan	35	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Perangkat Daerah	35									
	4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	Jumlah SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	131	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah layanan	131									

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	Jumlah SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	1	0,76%	18,18	27,27	36,36	45,45	54,55	63,64	63,64	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah layanan	131									
	6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	131	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah sistem elektronik	131									
	7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	8	6,11%	6,11	45,45	54,55	63,64	72,73	81,82	81,82	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	131									
	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	34	97,14%	97,14	97,14	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah perangkat daerah	35									
	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat	32	91,43%	91,43	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah perangkat daerah	35									
	10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	35	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah perangkat daerah	35									
	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	7.131	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	7.131									

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	%	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	25	71,43%	71,43	80	82,86	85,71	94,29	97,14	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah perangkat daerah	35									
	13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	5	62,50%	94,59	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah ASN pengelola TIK	8									
	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	ada/tidak	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran - Penganggaran - Strategi - Peta Jalan - Arah Kebijakan - Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
72	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	413.125	71,73%	71,73	73,53	75,36	77,25	79,18	81,16	81,16	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Jumlah penduduk	575.921									
	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	3	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Σ komunitas masyarakat atau mitra Komunikasi Pemerintah Daerah	3									

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	4	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	4									
	3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	Σ diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP	10	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Σ diseminasi dan layanan Informasi Publik	10									
73	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	281	46,99%	53,38	53,38	53,38	53,38	71,17	71,17	71,17	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah seluruh koperasi	598									
	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	0	0%	1,99	1,99	3,98	4,97	4,97	5,97	5,97	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	201									
	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	1	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	1									
	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	75	12,54%	25	25	25	25	33	33	33	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah koperasi yang ada	598									
	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	Jumlah usahan simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	154	57,04%	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	270									
	5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	124	20,74%	30	50	55	60	65	70	70	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah koperasi yang ada	598									

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	240	0,34%	20	25	27	29	31	33	33	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah anggota koperasi yang ada	71.556									
	7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	10	1,67%	2	5	5	5	5	5	5	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah koperasi yang ada	598									
	8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan												
	9. Persentase fasilitas penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	36	6,02%	6,18	6,18	6,35	6,52	6,68	6,85	6,85	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah koperasi yang ada	598									
	10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah koperasi yang ada	598									
	11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah kenaggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	0	0%	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah koperasi yang ada	598									
	12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha	0	0%	5	5	10	15	20	25	25	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah koperasi yang ada	598									
	13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan	0	0%	5	5	10	15	20	25	25	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah koperasi yang ada	598									
74	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	838	25,04%	2	5	10	15	20	25	25	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah usaha mikro keseluruhan	3.347									
	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	171	5,11%	2	5	10	15	20	25	25	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah wirausaha yang ada	3.347									
	2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	82.531	2465.82%	0	1	2	3	4	5	5	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah usaha mikro yang ada	3.347									
	3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	Jumlah usaha mikro yang bermitra	109	3,26%	4,75	4,75	6,24	7,73	9,23	10,72	10,72	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah usaha mikro yang ada	3.347									

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	837	33,35%	33,42	33,54	33,74	33,94	34,14	34,34	34,34	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	2.510									
	5. Presentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	334	11,09%	11,15	11,15	11,38	11,58	11,74	11,91	11,84	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	3.013									
	6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1.277	38,15%	38,21	38,3	38,45	38,6	38,75	38,9	38,9	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah usaha mikro yang ada	3.347									
	7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	1.016	30,36%	30,41	30,5	30,65	30,8	30,95	31,1	31,1	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah usaha mikro yang ada	3.347									
Penanaman Modal													
75	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota	Rp1.637.017.922.043,00	89,71%	5	5.2	5.35	5.7	6.05	6.4	6.4	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
			Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	Rp1.824.709.393.135,00									
			Jumlah investasi tahun n	3,461,727,315,178.00									
			Jumlah investasi tahun n-1	1,824,709,393,135.00									
	1. Perda mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	ada/tidak	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
	2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	ada/tidak	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Tidak	Tidak	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
	3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	laporan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal pertahun	Tidak	Tidak	-	-	1	1	1	1	4	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
	4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	kegiatan	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
	5. Kegiatan pameran penanaman modal	kegiatan	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	0	0	-	1	1	1	1	1	1	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
	6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	kegiatan	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	0	-	-	-	-	-	-	-	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
	7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	konsultasi	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	188	188	196	203	211	220	227	233	233	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
	8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	perizinan & non perizinan	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	6.698	6.698	6.966	7.245	7.534	7.836	8.149	8.475	8.475	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	9. Laporan realisasi penanaman modal	Rp	Jumlah nilai realisasi penanaman midal yang terpantau di tingkat Kab/Kota	Rp3.461.727.315.178,00	Rp3.461.727.315.178,00	260 M	270,5 M	281.5 M	293 M	305 M	317,5 M	317,5 M	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	orang	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	4	4	5	5	5	5	5	5	25	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	perusahaa n	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	33	33	240	100	100	100	100	100	500	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	ada/tidak	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	18	18	18	18	18	18	18	18	18	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Kepemudaan dan Olahraga													
76	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota	587	0,45%	0,458	0,536	0,614	0,692	0,771	0,849	0,849	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	130.228									
	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	orang		0	0	75	100	100	100	100	100	500	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	2. Jumlah pemuda yang mendapatkan bantuan kewirausahaan	orang		0	0	20	25	25	25	25	25	25	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
77	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	8.050	6,18%	6,18	6,19	6,2	6,21	6,22	6,23	6,23	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	130.228									
	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	orang		0	0	15	16	18	19	21	22	22	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	orang		30	30	125	180	180	180	180	180	200	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
78	Peningkatan prestasi olahraga	medali	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	39	39	50	70	80	90	100	110	110	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	1. Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	orang		84	84	84	84	84	84	84	89	89	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	2. Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	event		1	1	33	94	93	93	34	33	33	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Statistik													
79	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	35	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Statistik

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
			Jumlah OPD	35									
80	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melaksanakan evaluasi pembangunan daerah	35	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Statistik
			Jumlah OPD	35									
	1. Tersedianya buku profil daerah	ada/tidak	Ada/tidak	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	OPD Pengampu Urusan Statistik
	2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	survey		0	0	-	5	5	5	5	5	5	OPD Pengampu Urusan Statistik
	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	kompilasi		5	5	5	5	5	5	5	5	5	OPD Pengampu Urusan Statistik
	4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	survey		0	0	-	5	5	5	5	5	5	OPD Pengampu Urusan Statistik
	5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kompilasi		6	6	6	6	6	6	6	6	6	OPD Pengampu Urusan Statistik
	6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	4	80%	80	80	80	80	80	80	80	OPD Pengampu Urusan Statistik
			Jumlah kegiatan statistik sektoral	5									
	7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	7.131	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Statistik
			Jumlah indikator statistik sektoral	7.131									
	Persandian												
81	Tingkat keamanan informasi pemerintah		Jumlah nilai per area keamanan informasi	2,2	44%	2+	2+	2+	3	3	3	3	OPD Pengampu Urusan Persandian
			Jumlah area penilaian	5									
	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategi yang harus diamankan	%	Jumlah kegiatan strategis teramankan	0	0%	-	20	40	60	80	100	100	OPD Pengampu Urusan Persandian
			Jumlah kegiatan strategis yang ada	1									
	2. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik	%	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian	128	63,68%	42,86	42,86	57,14	71,43	85,71	100	100	OPD Pengampu Urusan Persandian
			Jumlah SE yang ada	201									
	3. Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	136	67,66%	-	18,75	37,5	56,25	75	100	100	OPD Pengampu Urusan Persandian
			Jumlah SE yang ada	201									
	4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada	%	Jumlah titik teramankan	0	0%	-	66,67	66,67	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Persandian
			Jumlah titik pada PHKS	1									
	Kebudayaan												
82	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	102	54,84%	59,3	68,18	73,86	79,54	85,22	90,9	90,9	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
			Jumlah cagar budaya yang terdata	186									

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	obyek	Jumlah obyek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, pengayaan keberagaman)	obyek	Jumlah obyek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	obyek	Jumlah objek dimanfaatkan	8	8	8	8	8	8	8	8	8	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	orang	Jumlah SDM ditingkatkan kompetensi + Jumlah SDM disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	2.935	2.935	5.333	5.921	6.513	7.164	7.881	8.669	41.481	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
			Jumlah SDM ditingkatkan kompetensi	2934		5323	5921	6514	7114	8321	8669	8669	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
			Jumlah SDM disertifikasi			800	900	1000	1100	1200	1300	1300	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
			Jumlah lembaga distandarisasi			200	210	220	230	240	250	250	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
			Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola			200	210	220	230	240	250	250	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
			Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	1		2	2	2	2	2	2		OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	5. Register cagar budaya (pendaftar, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	cagar budaya	Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan	85	85	90	95	100	105	110	115	115	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
			Jumlah CB ditetapkan	87									OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
			Jumlah CB dihapuskan	2									OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	cagar budaya	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar)	4	4	5	7	9	11	13	15	15	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	7. Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten/kota ke luar kabupaten/kota dengan dukungan data	cagar budaya	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	0	0	5	5	5	5	5	5	30	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	8. Pengembangan cagar budaya kabupaten/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	cagar budaya	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	3	3	4	6	9	12	15	18	18	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	9. Pemanfaatan cagar budaya kabupaten/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata)	cagar budaya	Jumlah CB dimanfaatkan	27	27	2	5	8	11	14	17	17	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	koleksi	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	15.953	15.953	15.953	15.953	15.953	15.953	15.953	15.953	15.953	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	orang	Jumlah pengunjung museum	10.366	10.366	20.000	26.700	28.035	29.370	30.705	32.040	32.040	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota		Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	0	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	tim	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	14. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota	tim	Jumlah pembentukan tim ahli CB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	tim	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	1	1	7	7	7	7	7	7	7	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	16. Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	orang	Jumlah SDM CB + Jumlah SDM Museum	61	61	55	73	83	93	103	113	113	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
			Jumlah SDM CB	6			8	13	18	23	28	28	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
			Jumlah SDM Museum	55			65	70	75	80	85	85	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	17. Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman kabupaten/kota	orang	Jumlah SDM CB yang ditingkatkan kompetensinya + Jumlah SDM Museum yang ditingkatkan kompetensinya	4	4	6	8	10	12	14	16	16	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	unit	Jumlah sarana dan prasarana CB + Jumlah sarana dan prasarana Museum	6	6	7	8	10	12	14	16	16	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	kegiatan	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	2	2	10	17	17	17	17	17	85	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
	Perpustakaan												
83	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	1,25%	1,25%	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	2,75	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	%	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	721.733	1,23	3	3	3	3	3	3	15	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
			Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	587.350									
	2. Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite	107.546	18,31%	8	10,2	11,9	13,6	15,3	17	17	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
			Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	587.350									
	3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	%	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	133	0,00	0,78	0,99	1,20	1,42	1,63	1,84	1,84	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
			Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	587.350									
	4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	18	3,27%	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
			Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	551									

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	58	58	10	50	50	50	50	50	250	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
84	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\Sigma \frac{UPLM}{ALM} \times 100$	1,25	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	2,75	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	naskah kuno	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	319	319	30	40	50	60	70	80	330	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
	2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	naskah kuno	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	630	630	1	1	1	1	1	1	5	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
	3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	budaya etnis	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	10.521	10.521	30	40	50	60	70	80	330	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
	Kearsipan												
85	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah		T = (a + i + s + j) / 4	116,12	29,03	15	15,53	31,2	48,25	43	52,25	205	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
			4										
	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	9.108	3,35%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	9%	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
	Jumlah seluruh arsip aktif		272.000										
	2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	47.596	82,64%	83%	83,50%	84%	84,50%	85%	85,50%	85,50%	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
	Jumlah seluruh arsip inaktif		57.596										
	3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	260	1,10%	1,15%	1,20%	1,25%	1,30%	1,35%	1,40%	1,40%	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
	Jumlah seluruh arsip statis		23.574										

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	26	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,08%	0,08%	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
			Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan Kab/Kota	108.370									
86	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap		T = (m + b + g + a + c + i) / 6	109,5	18,25	18,50%	18,75%	19%	19,25%	19,50%	19,75%	19,75%	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
				6									
	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	arsip		2.300	2.300,00	10.000	10.000	15.000	15.000	20.000	25.000	95.000	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
	2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	arsip		0	0,00	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
	3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kab/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	arsip		23.402	23.402,00	500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	102.500	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
	4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kab/Kota yang sesuai NSPK	arsip		1.105	1.105,00	200	600	400	300	200	100	1.600	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
	5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kab/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	arsip		0	0,00	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
	6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kab/Kota yang sesuai NSPK	arsip		50	50,00	18	18	18	20	21	23	100	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
	Urusan Pilihan												
	Kelautan dan Perikanan												
87	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	ton	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	42,69	42,69	46	44	45,2	46,3	47,2	48,5	231,4	OPD Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
	4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyusulan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan infirmasi/dan penguatan kelembagaan)	pembudidaya		203	203	120	120	140	160	190	220	830	OPD Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
	5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	benih		344.000	344.000	678.351	715.113	741.392	768.517	796.538	825.525	3.847.085	OPD Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
	Pariwisata												
88	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	-27.832,00	-86,12%	5	5	5	5	10	10	10	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
			Jumlah wisatawan tahun n-1	32.317,00									
			Jumlah wisatawan tahun n	4.485.00									
			Jumlah wisatawan tahun n-1	32,317.00									
89	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	-3.905.687,00	-73,39%	5	5	5	5	10	10	10	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
			Jumlah wisatawan tahun n-1	5.321.517,00									
			Jumlah wisatawan tahun n	1,415.830.00									
			Jumlah wisatawan tahun n-1	5,321,517.00									

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
90	Tingkat hunian akomodasi	%	Jumlah kamar yang terjual	459.694,00	29,35%	30	30	30	30	40	50	50	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
91	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	Jumlah kamar yang tersedia	1.566.120,00	5,60%	5,71	5,83	5,94	6,12	6,31	6,5	6,5	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
			Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah)	Rp 2.668.770.000.000,00									
			Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah)	#####									
92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata Tahun 2020	Rp 60.837.410.210,00	12,71%	12,96	13,22	13,49	13,89	14,31	14,74	14,74	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
			Realisasi PAD Tahun 2020	Rp 478.722.689.484,00									
	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi		Jumlah entitas pengelolaan destinasi	38	38	20	22	24	26	28	30	30	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
	2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	1.694	1.694	1.694	1.774	1.854	1.934	2.014	2.094	2.094	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
	3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	TDUP	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	1.307	1.307	1.377	1.447	1.517	1.587	1.657	1.727	1.727	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
	4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	4.485	4.485	4.575	4.666	4.760	4.902	5.049	5.302	5.302	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
	5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	kegiatan	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	8	8	9	10	11	12	13	14	14	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
	6. Jumlah event luar negeri yang diikuti Kab/Kota	orang	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	2	2	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
	7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	industri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	1	1	2	2	3	4	4	5	5	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
	8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	2.500	79,72%	80	80	81	81	82	82	82	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
			Jumlah tenaga kerja pariwisata	3.136									
	9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	615	87,86%	88	88	89	89	89	89	89	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
			Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	700									
	10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	lokasi	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	175	175	2	3	5	7	8	9	9	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
	Pertanian												
93	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	1.206,80	7,27	6,52	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	OPD Pengampu Urusan Pertanian
			Luas panen	166									
	1. Sarana pertanian yang diberikan	unit	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	4	4	15	60	60	60	60	60	60	OPD Pengampu Urusan Pertanian
	2. Prasarana pertanian yang digunakan		Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	3	3	11	12	13	14	15	16	16	OPD Pengampu Urusan Pertanian
	3. Penerbitan izin usaha pertanian	dokumen	Jumlah dokumen pengawasan benih yang beredar		0	5	3	3	3	3	3	15	OPD Pengampu Urusan Pertanian
	4. Persentase prasarana yang digunakan	%	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	7	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pertanian

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
			Jumlah prasarana yang dibangun	7									
	5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kabupaten/kota	%	Jumlah usulan yang difasilitasi	9	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pertanian
			Jumlah usulan usaha pertanian	9									
94	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	-14	-36,84%	70	72,5	75	77,5	77,5	80	80	OPD Pengampu Urusan Pertanian
			Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	38									
			Jumlah kejadian penyakit kasus tahun n	52									
			Jumlah kejadian penyakit kasus tahun n-1	38									
	1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	%	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	0	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Pertanian
			Luas area terkena bencana	1									
	Perdagangan												
96	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	32	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
			Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota	32									
	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :												OPD Pengampu Urusan Perdagangan
	a. Pusat perbelanjaan	%	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	2	66,67%	-	85	85	85	85	85	85	
			Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	3									
	b. Toko swalayan	%	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	26	89,66%	-	90	90	90	90	90	90	
			Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	29									
	2. Persentase penerbitan TDG	%	Jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja	1	100%	-	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
			Jumlah permohonan penerbitan TDG	1									
	3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	%	Jumlah penerbitan TDG	0	0%	-	0	100	0	0	100	100	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
			Jumlah gudang yang ada di Kab/Kota	1									
	4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk												OPD Pengampu Urusan Perdagangan

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	%	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	0	0%	-	0	25%	50%	50%	50%	50%	
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	1									
	b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	%	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	0	0%	-	0	0	0	0	50	50	
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	1									
	c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	%	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	0	0%		0	0	0	0	50	50	
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	1									
	5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	%	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab/Kota	0	0%	-	50	50	50	50	60	60	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
			Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	1									
	6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	%	Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1x24 jam)	13.236	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
			Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	13.236									
	7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	K = (a + b) x 100% K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	100,00%	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Perdagangan

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	8,85	8,85	8,8	8,7	8,55	8,6	8,65	8,75	8,75	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
97	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	Realisasi	56.450	99,91%	-	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
			RDKK	56.500									
	1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan (X)	%	X = ----- x 100%	56.450	99,91%	-	90	90	90	90	90	90	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
			56.500										
98	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan	479.766	99,85%	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
			Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	480.493									
	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan	479.766,00	99,85%	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
			Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab/Kota	480.493,00									
	2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	0	0%	19,40	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
			Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	1									
	Perindustrian												
99	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	(Jumlah industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)	10	0,82%	0,3	0,3	0,35	0,4	0,4	0,45	2,2	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
			Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	1.225									
	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	%	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
			Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	1									
100	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	0	0	0	0	100	100	100	100	3,35	OPD Pengampu Urusan Perindustrian

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	%	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	30%	30	30	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
101	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0%	19,38	38,17	60,15	77,78	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
			Jumlah izin yang dikeluarkan	21									
	1. Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	%	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	21	56,76%	57	58	59	60	61	62	62	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
			Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	37									
102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah uang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
			Jumlah izin yang dikeluarkan	1									
	1. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	%	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
			Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	1									
103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Industri Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	%	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
			Jumlah izin yang dikeluarkan	1									

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
104	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		7 Informasi industri secara lengkap dan terkini 1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	0	0	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota	%	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota di SIINas Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota	0 1	0% 	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Perindustrian

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	Fungsi Penunjang												
	Perencanaan dan Keuangan												
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Rp 185.761.395.071,00	11,41%	18,81	15	15	15	15	15	15	OPD Pengampu Unsur Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah APBD	Rp 1.628.279.775.604,00									
2	Rasio PAD	%	Jumlah PAD	Rp 478.722.689.848,00	1,00%	1	1	1	1	1	1	1	OPD Pengampu Unsur Keuangan
			Jumlah PDRB non migas	#####									
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	Tingkat maturitas SPIP (belum dinilai 0)/level 1/level 2/level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3,125	3,125	3,125	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4	OPD Pengampu Unsur Inspektorat
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	Tingkat kualitas APIP (belum dinilai 0)/level 1/level 2/level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	3	3	3	3	3	3	4	4	OPD Pengampu Unsur Inspektorat
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	Rp 1.277.182.868.585,00	78,44%	30,95	30,95	32	30,95	32	30,95	30,95	OPD Pengampu Unsur Keuangan
			Jumlah belanja APBD	Rp 1.628.293.434.000,00									
6	Opini Laporan Keuangan		Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir	WTP = 10	WTP = 10	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	OPD Pengampu Unsur Keuangan
	Pengadaan												
7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	OPD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah
			Jumlah kontrak keseluruhan tahun n	895									
8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	118	15,19%	15,2	15,21	15,18	15,2	15,19	15,18	15,19	OPD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah
			Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	777									
9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	Rp 281.809.213.811,74	34,48%	35	35	35	35	35	35	35	OPD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah
			Total belanja langsung	Rp 817.360.449.373,00									
	Kepegawaian												
10	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas	1.748	62,81%	76,77	79,94	83,26	86,74	90,38	94,21	94,21	OPD Pengampu Unsur Kepegawaian
			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.783									
11	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan)	221	7,94%	7,94	7,93	7,94	7,93	7,92	7,93	7,93	OPD Pengampu Unsur Kepegawaian

No.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Satuan	Rumus	Realisasi Tahun 2020		KONDISI AWAL TAHUN 2021	Target Capaian Kinerja						Penanggungjawab Data
	Bidang/ Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)			Elemen Data	Capaian Kinerja		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.783									
12	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	23	10,41%	10,41	10,49	10,54	10,53	10,42	10,49	10,49	OPD Pengampu Unsur Kepegawaian
			Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	221									
	Manajemen Keuangan												
13	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi	Rp 1.628.279.775.604,00	-22,80%	-15	-15	-14	-13	-12	-11	-11	OPD Pengampu Unsur Keuangan
			Total belanja APBD	Rp 2.109.290.676.959,00									
14	Deviasi realisasi PAD terhadap PAD total dalam APBD		Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	Rp 478.722.689.848,00	-21,57%	-15	-15	-14	-13	-12	-11	-11	OPD Pengampu Unsur Keuangan
			Total PAD dalam APBD	Rp 610.373.869.673,00									
15	Manajemen Aset												OPD Pengampu Unsur Keuangan
	1. Apakah ada daftar aset tetap? (ya/tidak)		1. Apakah ada daftar aset tetap? (ya/tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (ya/tidak)		2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (ya/tidak)	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (ya/tidak)		3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (ya/tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
16	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	Nilai realisasi SiLPA	Rp 280.815.373.595,26	14,88%	15	15	14	13	12	11	11	OPD Pengampu Unsur Keuangan
			Total belanja anggaran tahun sebelumnya	Rp 1.886.698.244.826,00									
	Transparansi dan Partisipasi Publik												
17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Rp 1.628.279.775.604,00	86,30%	85	85	86	87	88	89	89	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Rp 1.886.698.244.826,00									
18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	68	100%	100	100	100	100	100	100	100	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Total jumlah dokumen yang telah dirinci	68									

Tabel 7.5. Program Urusan Perangkat Daerah Berdasarkan Rekomendasi KLHS

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)		Capaian Kinerja Program					Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022	2023	2024	2025	2026		
				Uraian	Satuan	2020	2021	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A			A. PILAR SOSIAL											
1			Intervensi untuk isu Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat (Dukungan pada isu misi 1)											
1	02	02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Fasyankes yang terakreditasi	%	84,21	84,50	85,50	85,50	85,75	85,85	90,00	90,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Angka	7,17	7,18	7,19	7,20	7,21	7,22	7,23	7,23	
				Cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	27,40	28,00	28,00	28,25	28,50	28,75	29,00	29,00	
				Terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di RSUD Bung Karno dan puskesmas	%	5,56	11,11	16,67	22,22	27,78	33,33	33,33	33,33	
				Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	#N/A	88,00	90,00	92,00	95,00	96,00	100,00	100,00	
				Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Presentase Kelurahan STBM	%	11,00	30,00	50,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Persentase Penanganan penyakit menular dan tidak menular	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	95,07	95,10	95,15	95,20	95,50	96,00	96,50	96,50	
				Persentase UPT penunjang kesehatan memenuhi standar	%	#N/A	93,00	93,50	94,00	94,50	94,75	95,00	95,00	
				Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani	%	#N/A	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	
				Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	#N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Persentase rekomendasi fasyankes yang diterbitnya izinnya	%	#N/A	98,00	98,10	98,20	98,50	98,70	99,00	99,00	
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Kelurahan siaga aktif mandiri	%	98,15	100,00	95,00	95,25	95,50	95,75	96,00	96,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	94,73	95,00	95,00	95,25	95,50	95,75	96,00	96,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2			Intervensi untuk isu Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pendidikan (mendukung Misi 4)											
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	APK 3-6 Tahun	%	55,89	57,90	59,90	61,90	63,90	65,90	67,90	67,90	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				APS 7-12 Tahun	%	99,49	99,52	99,55	99,58	99,61	99,64	99,67	99,67	
				APS 13-15 Tahun	%	98,03	98,10	98,20	98,30	98,40	98,50	98,60	98,60	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15,34	15,34	15,65	15,91	16,23	16,56	16,92	16,92	
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan	%	#N/A	85,59	100,00	87,48	88,43	89,37	90,32	90,32	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
3			Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (mendukung Misi 4)											
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	70,1	69,80	70,20	70,30	70,40	70,50	70,60	70,60	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Unmetneed	%	17,23	10,03	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	8,00	
				Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	%	71,69	71,89	72,02	72,08	72,14	72,18	72,20	72,20	
				cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0,33	0,31	0,00	0,26	0,22	0,18	0,16	0,16	
				Persentase Kampung KB mandiri	%	50	50,00	58,82	63,64	74,07	77,78	88,89	88,89	
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Angka	7,17	7,18	7,19	7,20	7,21	7,22	7,23	7,23	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	#N/A	#N/A	90,00	92,00	95,00	96,00	100,00	100,00	
				Presentase Kelurahan STBM	%	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	95,07	95,07	95,15	95,20	95,50	96,00	96,50	96,50	
				Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	#N/A	#N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	08	03	Program perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	6,15	6,15	5,47	4,78	4,10	3,42	2,73	2,73	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)		Capaian Kinerja Program					Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022	2023	2024	2025	2026		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,22	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
B			B. PILAR EKONOMI											
4			Intervensi untuk isu Pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi (mendukung Misi 2)											
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pemberdayaan UMKM	%	0	2,00	4,20	6,40	8,60	10,80	12,20	12,20	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil/ menengah	%	0	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	4,50	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	07	02	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	0	41.67	100,00	100,00	100,00	20,00	20,00	20,00	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2	07	02	Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja/ Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	%	74,18	78,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
5	05	02	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	%	#N/A	#N/A	15,79	21,05	30,00	40,00	45,45	45,45	Unsur Penelitian dan Pengembangan
				Persentase kegiatan kelitbangan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat	%	#N/A	#N/A	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00	
5	02	04	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Kenaikan PAD	%	-3,96	7,00	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	Unsur Keuangan
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase penambahan destinasi wisata	%	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	-86	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
				Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	%	-73	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	
3	26	04	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	%	1,00	1,00	1,42	2,14	2,85	3,57	4,28	4,28	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	79,72	0,80	80,00	81,00	81,00	82,00	82,00	82,00	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
				Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	87,86	0,88	88,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	
1	06	05	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PKPS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%	40,00	50,00	69,09	70,91	72,73	74,55	76,36	76,36	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
2	07	05	Program hubungan industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan/ PKB	%	#N/A	3,58	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
C			C. PILAR LINGKUNGAN											
5			Intervensi untuk isu Pengelolaan sumber daya air (mendukung misi 3)											
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	%	96,09	96,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	11	03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	%	66,67	66,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
				Cakupan pemantauan kualitas udara	%	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Presentase luas tutupan bangunan tertangani sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam	%	0,058	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	
				Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	%	25,93	35,19	44,44	53,70	62,96	72,22	81,48	81,48	
1	03	02	Program pengelolaan sumber daya air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota	%	96,3	96,30	97,24	97,42	97,62	97,87	98,17	98,17	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	%	94,65	94,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	11	08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase sekolah adiwiyata	%	0	2,95	2,95	3,54	3,83	4,13	4,42	4,42	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)		Capaian Kinerja Program					Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022	2023	2024	2025	2026		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	11	09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah Tokoh / lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional	orang/ lembaga	2,00	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	18,00	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
6			Intrevensi untuk isu Penurunan risiko bencana dan peningkatan adaptasi perubahan iklim (Mendukung misi 3)											
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
2	11	03	Program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	%	66,67	66,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Cakupan pemantauan kualitas udara		%	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Presentase luas tutupan bangunan tertangani sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam		%	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09		
		Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk		%	25,93	35,19	44,44	53,70	62,96	72,22	81,48	81,48		
7			Intervensi untuk isu Pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan											
1	04	03	Program kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	68,65	8,68	21,61	36,51	57,50	79,52	90,07	90,07	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	04	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	88,13	88,52	88,85	89,18	89,51	89,84	90,17	90,17	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)	%	97,29	97,74	98,19	98,65	99,10	99,55	100,00	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	11	04	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Presentase RTH dalam kondisi baik	%	72,73	73,30	75,00	76,14	77,00	78,41	79,55	79,55	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	11	11	Program pengelolaan persampahan	Persentase cakupan area pelayanan kebersihan	%	41,00	45,00	55,00	66,00	77,00	88,00	100,00	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
				Persentase sampah tertangani	%	84,94	85,50	88,00	88,00	89,00	89,00	89,00	89,00	
2	11	08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase sekolah adiwiyata	%	0	2,95	2,95	3,54	3,83	4,13	4,42	4,42	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	11	09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah Tokoh / lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional	orang/ lembaga	0	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	18,00	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	11	05	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	%	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	11	06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	44,00	44,00	54,54	59,09	59,09	59,09	63,64	63,64	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
D			D. PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA											
8			Intervensi untuk isu Tata kelola pemerintah yang baik											
6	01	03	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Nilai MCP Korsupgah KPK	Nilai	71,09	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00	Urusan Pengawasan Inspektorat
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	% OPD yang memiliki aplikasi informatika terintegrasi	%	#N/A	#N/A	85,70	88,57	91,43	94,29	97,14	97,14	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KTP elektronik	%	99,9	99,60	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	85	91,00	92,00	93,00	95,00	97,00	100,00	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9			Intervensi untuk Isu Keamanan dan Ketertiban Wilayah											
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	#N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

**Tabel 7.6 Program urusan Perangkat Daerah berdasar Rekomendasi RTRW Kota
Surakarta Tahun 2021–2041**

No	Program Utama	Penanggung Jawab Urusan	Program Nomenklatur
1	RENCANA STRUKTUR RUANG		
1.1.	Perwujudan sistem pusat kegiatan	PUPR Perencanaan	a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1.2.	Sistem Jaringan Transportasi	Perhubungan PUPR	a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Program Penyelenggaran Jalan
1.3.	Sistem jaringan energi	-	Bukan kewenangan kota
1.4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	Kominfo	Program Informasi dan Komunikasi Publik
1.5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Lingkungan Hidup PUPR	a. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.6	Infrastruktur perkotaan		
	1.6.1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	PUPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	1.6.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Lingkungan Hidup PUPR	a. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	1.6.3. Sistem Pengelolaan Limbah B3	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	1.6.4. Sistem Jaringan Persampahan Kota	Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan
	1.6.5. Sistem Jaringan Drainase	PUPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	1.6.7. Sistem jaringan pejalan kaki berupa ruas pejalan kaki	Perhubungan PUPR	a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Program Penyelenggaraan Jalan
	1.6.8. Sistem jaringan prasarana lainnya	Perumahan dan Permukiman kewilayahan	a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No	Program Utama	Penanggung Jawab Urusan	Program Nomenklatur
2	RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA		
2.1	Perwujudan kawasan peruntukan lindung	PUPR Perumahan dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup	a. Program Penataan Bangunan Gedung b. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya c. Program Kawasan Permukiman d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
2.2.	Kawasan peruntukan budi daya	Pertanian Tenaga kerja Perindustrian	a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja c. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	2.2.1. Kawasan pertambangan dan energi	-	Bukan kewenangan kota
	2.2.2. Kawasan peruntukan industri	Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	2.2.3. Kawasan pariwisata	Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	2.2.4. Kawasan permukiman	Perkim Pendidikan Pemuda olahraga Perdagangan Kesehatan Lingkungan Hidup	a. Program Kawasan Permukiman b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh c. Program Pengelolaan Pendidikan d. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan e. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat f. Program Pengelolaan Persampahan
	2.2.5. kawasan pertahanan dan keamanan	-	Bukan kewenangan kota
	2.2.6. Kawasan peruntukkan lainnya	Lingkungan hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
3	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KOTA		
3.1	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	PUPR	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3.2.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	PUPR	a. Program Penataan Bangunan Gedung b. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

No	Program Utama	Penanggung Jawab Urusan	Program Nomenklatur
3,3	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.4	Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA		
4.1.	Koordinasi pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang	PUPR Perencanaan	a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.2	Padu serasi Program Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Pembangunan	PUPR Perencanaan	a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.3	Perumusan Program Pemanfaatan Ruang dalam kegiatan sektoral	PUPR Perencanaan	a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang	PUPR Perencanaan	a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5	KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA		
	Kejelasan persyaratan kemudahan investasi Daerah	PUPR	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Integrasi perizinan pemanfaatan ruang dengan sistem perizinan berusaha dalam rangka kemudahan investasi	Penanaman modal PUPR	a. Program Pelayanan Penanaman Modal b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Kajian dan pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam penataan ruang	PUPR Perencanaan	a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pelaksanaan pengawasan penataan ruang dalam rangka mengidentifikasi pelanggaran penataan ruang	PUPR	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Tabel 7.7. Program Urusan Perangkat Daerah berdasarkan Mandat Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Urusan	Kriteria SPM	Integrasi Program Nomenklatur
Urusan Pendidikan		
Pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7–15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Program Pengelolaan Pendidikan
Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	Program Pengelolaan Pendidikan
Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara Usia 5–6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	Program Pengelolaan Pendidikan
Urusan Kesehatan		
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya

Urusan	Kriteria SPM	Integrasi Program Nomenklatur
		Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah warga Negara dengan risiko HIV yang mendapatkan layanan kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	Program Pengembangan Perumahan
Fasilitas penyedia rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.	Program Pengembangan Perumahan
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana.	Program Penanggulangan Bencana
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	Program Penanggulangan Bencana
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	Program Penanggulangan Bencana
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Urusan Sosial		
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	Program Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi sosial dasar	Jumlah Anak terlantar yang	Program Rehabilitasi

Urusan	Kriteria SPM	Integrasi Program Nomenklatur
anak terlantar di luar panti	memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	Sosial
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti.	Program Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial di Luar Panti.	Program Rehabilitasi Sosial
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	Program Penanganan Bencana

Tabel 7.8
INDIKASI RENCANA PROGRAM/PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA SURAKARTA

No	Bidang Urusan Pemerintahan &	Indikator Kinerja Program (OUTCOME)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
1	WAJIB						464.539.681.464,00		537.564.112.200,33		567.461.310.020,16		598.104.812.294,23		620.364.048.676,16		2.788.033.964.654,87		
1.1	Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						284.654.099.903,00		313.520.887.625,07		328.165.730.814,25		341.887.290.887,60		360.040.885.532,86		1.628.268.894.762,78		
1.1.1	Pendidikan						100.582.918.306,00		108.517.893.404,01		115.028.967.008,49		121.930.705.029,14		129.246.547.330,89		575.307.031.078,53		
1	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK 3-6 Tahun	%	55,89	57,90	59,90	1.774.349.412,00	61,90	21.215.479.361,82	63,90	15.434.384.971,36	65,90	15.930.249.472,97	67,90	7.919.230.345,56	67,90	62.273.693.563,71	Pendidikan	
		APS 7-12 Tahun	%	99,49	99,52	99,55	42.799.736.027,00	99,58	738.923.595,66	99,61	32.869.534.837,12	99,64	35.865.537.750,25	99,67	18.824.215.732,81	99,67	131.097.947.942,84	Pendidikan	
		APS 13-15 Tahun	%	98,03	98,10	98,20	38.633.243.206,00	98,30	1.085.843.336,26	98,40	46.051.974.145,06	98,50	48.030.388.841,79	98,60	24.046.731.318,35	98,60	157.848.180.847,47	Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15,34	15,34	15,65	1.488.309.911,00	15,91	66.737.130.575,27	16,23	808.125.527,85	16,56	1.047.684.585,40	16,92	56.136.114.892,71	16,92	126.217.365.492,24	Pendidikan	
2	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal.	%	#N/A	100,00	0,00	0,00	100,00	700.000.000,00	100,00	742.000.000,00	100,00	786.520.000,00	100,00	833.711.200,00	100,00	3.062.231.200,00	Pendidikan	
3	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang tersedia di satuan pendidikan	%	#N/A	85,59	86,53	15.887.279.750,00	87,48	16.840.516.535,00	88,43	17.850.947.527,10	89,37	18.922.004.378,73	90,32	20.057.324.641,45	90,32	89.558.072.832,28	Pendidikan	
4	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan yang telah memiliki izin Operasional	%	#N/A	0,00	0,00	0,00	100,00	500.000.000,00	100,00	530.000.000,00	100,00	561.800.000,00	100,00	595.508.000,00	100,00	2.187.308.000,00	Pendidikan	
5	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa-Solo	%	#N/A	0,00	0,00	0,00	100,00	700.000.000,00	100,00	742.000.000,00	100,00	786.520.000,00	100,00	833.711.200,00	100,00	3.062.231.200,00	Pendidikan	
1.1.2	Kesehatan						68.039.723.425,00		72.122.106.830,50		76.449.433.240,33		81.036.399.234,75		85.898.583.188,83		383.546.245.919,41		
6	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes yang terakreditasi	%	84,21	84,50	85,50	700.893.500,00	85,50	1.193.575.255,98	85,75	1.134.827.147,33	85,85	1.928.002.780,50	90,00	1.108.771.201,16	90,00	6.066.069.884,96	Kesehatan	
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Angka	7,17	7,18	7,19	6.970.000.000,00	7,20	7.475.000.000,00	7,21	7.955.300.000,00	7,22	9.229.572.000,00	7,23	11.482.453.920,00	7,23	43.112.325.920,00	Kesehatan	
		Cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	27,40	28,00	28,00	10.767.179.460,00	28,25	9.460.265.996,86	28,50	9.580.843.714,33	28,75	6.846.643.175,00	29,00	4.977.692.038,00	29,00	41.632.624.384,19	Kesehatan	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di RSUD Bung Karno dan puskesmas	%	5,56	11,11	16,67	268.462.872,00	22,22	631.230.460,05	27,78	624.551.762,80	33,33	72.232.847,29	33,33	73.752.853,95	33,33	1.670.230.796,09	Kesehatan	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	#N/A	88,00	90,00	4.000.000.000,00	92,00	4.240.000.000,00	95,00	4.494.400.000,00	96,00	5.543.290.733,00	100,00	6.965.524.002,00	100,00	25.243.214.735,00	Kesehatan	
		Persentase tercapainya indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	81,00	100,00	100,00	2.848.521.016,00	100,00	2.759.916.756,69	100,00	2.951.205.840,70	100,00	3.030.976.173,69	100,00	3.753.850.753,88	100,00	15.344.470.540,96	Kesehatan	
		Presentase Kelurahan STBM	%	11,00	30,00	50,00	358.086.822,00	90,00	417.208.284,00	100,00	398.432.978,00	100,00	453.982.220,00	100,00	436.534.894,20	100,00	2.064.245.198,20	Kesehatan	
		Cakupan desa/keurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100,00	100,00	387.005.607,00	100,00	729.578.154,00	100,00	872.454.120,00	100,00	895.099.946,00	100,00	921.444.176,23	100,00	3.805.582.003,23	Kesehatan	
		Persentase Penanganan penyakit menular dan tidak menular	%	100	100,00	100,00	803.943.775,00	100,00	863.754.789,00	100,00	929.355.299,00	100,00	1.060.243.724,00	100,00	1.118.004.176,71	100,00	4.775.301.763,71	Kesehatan	
		Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	95,07	95,10	95,15	23.256.994.400,00	95,20	25.433.489.666,00	95,50	27.460.943.874,96	96,00	30.525.055.879,46	96,50	32.423.197.032,23	96,50	139.099.680.852,64	Kesehatan	
		Persentase UPT penunjang kesehatan memenuhi standar	%	#N/A	93,00	93,50	20.000.000,00	94,00	21.500.000,00	94,50	23.000.000,00	94,75	24.500.000,00	95,00	26.000.000,00	95,00	115.000.000,00	Kesehatan	

No	Bidang Urusan Pemerintahan &	Indikator Kinerja Program (OUTCOME)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
		URAIAN	SATUAN	2020	2021	Target S	Rp S	Target S	Rp S	Target S	Rp S	Target S	Rp S	Target S	Rp S	Target S	Rp S	
1	2	3	4	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani	%	#N/A	70,00	70,00	334.684.640,00	75,00	569.133.218,00	80,00	600.289.048,00	85,00	616.289.048,00	90,00	675.313.021,00	90,00	2.795.708.975,00	Kesehatan
		Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	#N/A	100,00	100,00	318.940.000,00	100,00	243.505.000,00	100,00	252.565.000,00	100,00	484.130.000,00	100,00	443.700.000,00	100,00	1.742.840.000,00	Kesehatan
		Persentase rekomendasi fasyankes yang diterbitnya izinnya	%	#N/A	98,00	98,10	450.371.841,00	98,20	536.031.388,40	98,50	570.471.521,99	98,70	609.540.198,61	99,00	592.494.179,73	99,00	2.758.909.129,73	Kesehatan
7	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	94,73	95,00	95,00	15.086.855.047,00	95,25	15.992.066.349,82	95,50	16.951.590.330,81	95,75	17.968.685.750,66	96,00	19.046.806.895,70	96,00	85.046.004.373,98	Kesehatan
8	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan sarana kefarmasian memenuhi standar	%	94,44	96,00	97,00	46.010.250,00	97,50	47.541.475,00	98,00	49.695.907,00	98,00	51.813.219,00	98,00	50.551.455,00	98,00	245.612.306,00	Kesehatan
		Persentase Industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar	%	#N/A	96,00	96,50	50.321.500,00	96,75	54.570.180,00	97,00	58.542.447,30	97,25	62.919.436,56	97,50	71.065.159,89	97,50	297.418.723,75	Kesehatan
9	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Kelurahan siaga aktif mandiri	%	98,15	100,00	100,00	1.371.452.695,00	100,00	1.453.739.856,70		1.540.964.248,10	100,00	1.633.422.102,99	100,00	1.731.427.429,17	100,00	7.731.006.331,96	Kesehatan
1.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					67.965.624.000,00		78.789.561.440,00		79.236.935.125,00		78.071.151.231,00		80.356.420.305,00		384.419.692.101,00		
10	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota	%	96,30	96,30	97,24	3.828.300.000,00	97,42	1.002.000.000,00	97,62	1.302.000.000,00	97,87	1.102.000.000,00	98,17	1.202.000.000,00	98,17	8.436.300.000,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	%	94,65	100,00	100,00	4.303.470.000,00	100,00	4.561.678.200,00	100,00	4.835.378.892,00	100,00	5.125.501.625,00	100,00	5.433.031.723,00	100,00	24.259.060.440,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	96,09	100,00	100,00	1.172.350.000,00	100,00	1.242.691.000,00	100,00	1.317.252.460,00	100,00	1.396.287.607,00	100,00	1.480.064.864,00	100,00	6.608.645.931,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang drainase kondisi baik	%	81,30	81,30	86,74	7.722.836.000,00	87,36	11.348.204.160,00	88,09	11.789.216.409,00	88,73	12.774.689.393,00	89,25	13.507.290.756,00	89,25	57.142.236.718,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	%	35,97	36,00	37,00	2.922.828.000,00	39,00	3.098.197.680,00	41,00	3.284.089.540,00	43,00	3.481.134.913,00	45,00	3.690.003.008,00	45,00	16.476.253.141,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	#N/A	9,00	27,00	7.497.840.000,00	36,00	7.947.710.400,00	45,00	8.424.573.024,00	46,00	8.930.047.405,00	54,00	9.465.850.249,00	54,00	42.266.021.078,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	85,66	90,05	90,65	32.943.000.000,00	91,25	34.919.580.000,00	91,85	37.014.754.800,00	92,45	39.235.640.088,00	93,05	41.589.778.493,00	93,05	185.702.753.381,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	89,47	91,00	91,60	6.000.000.000,00	92,20	13.000.000.000,00	92,80	9.500.000.000,00	93,40	4.150.000.000,00	94,00	2.000.000.000,00	94,00	34.650.000.000,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi	%	#N/A	16,67	33,33	375.000.000,00	50,00	397.500.000,00	66,67	421.350.000,00	83,33	446.631.000,00	100,00	473.428.860,00	100,00	2.113.909.860,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Bidang Urusan Pemerintahan &	Indikator Kinerja Program (OUTCOME)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
		URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
1	2	3	4	5	6	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	5
18	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	100	100,00	100,00	1.200.000.000,00	100,00	1.272.000.000,00	100,00	1.348.320.000,00	100,00	1.429.219.200,00	100,00	1.514.972.352,00	100,00	6.764.511.552,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman					35.681.076.175,00		37.821.940.745,50		40.091.257.189,97		42.496.732.622,11		45.046.536.578,71		201.137.543.311,29		
19	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	#N/A	#N/A	100,00	257.855.000,00	100,00	262.855.000,00	100,00	267.855.000,00	100,00	372.855.000,00	100,00	277.855.000,00	100,00	1.439.275.000,00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	#N/A	#N/A	100,00	57.855.000,00	100,00	62.855.000,00	100,00	67.855.000,00	100,00	172.855.000,00	100,00	77.855.000,00	100,00	439.275.000,00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase rumah susun (rusun) yang terkelola	%	#N/A	#N/A	100	5.302.395.350,00	100	5.629.481.671,00	100	5.976.793.171,00	100	6.145.543.362,00	100	6.737.018.563,00	100	29.791.232.117,00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
20	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	68,65	8,68	17,45	8.657.910.261,00	27,55	9.177.384.876,66	41,79	9.728.027.969,26	56,73	10.311.709.647,42	63,89	10.930.412.226,26	63,89	48.805.444.980,59	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
21	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	88,13	88,52	88,85	6.684.232.450,00	89,18	7.085.286.397,00	89,51	7.510.403.580,82	89,84	7.961.027.795,67	90,17	8.438.689.463,41	90,17	37.679.639.686,90	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
22	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)	%	97,29	97,39	97,50	14.720.828.114,00	97,62	15.604.077.800,84	97,79	16.540.322.468,89	97,96	17.532.741.817,02	98,13	18.584.706.326,05	98,13	82.982.676.526,80	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					4.085.224.459,00		7.454.379.654,78		8.015.232.367,16		8.447.762.534,31		8.993.985.478,95		36.996.584.494,20		
23	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran perda/Perkada	%	92,00	88,57	88,00	351.509.500,00	89,00	946.350.585,00	90,00	990.543.114,00	91,00	1.034.245.270,00	92,00	1.083.782.533,00	92,00	4.406.431.002,00	Ketentrman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
		Jumlah Petugas Linmas per 1000 penduduk	per seribu	1,5080	1,40	1,41	355.712.730,00	1,43	1.755.950.000,00	1,44	1.878.450.500,00	1,46	1.887.350.000,00	1,48	1.923.525.000,00	1,48	7.800.988.230,00	Ketentrman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
		Persentase petugas Linmas yang memperoleh pengembangan kapasitas	%	#N/A	20,00	20,00	90.589.500,00	20,00	795.000.000,00	20,00	914.250.000,00	20,00	1.051.387.500,00	20,00	1.209.095.625,00	20,00	4.060.322.625,00	Ketentrman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
		Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentrman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	%	100,00	96,00	96,00	1.012.058.423,00	93,50	1.506.506.096,00	93,60	1.631.831.401,00	94,20	1.713.422.971,00	94,80	1.849.094.120,00	94,80	7.712.913.011,00	Ketentrman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
		Persentase gangguan trantibum aduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%	#N/A	100,00	100,00	17.738.293,00	100,00	57.500.000,00	100,00	63.500.000,00	100,00	72.500.000,00	100,00	78.300.000,00	100,00	289.538.293,00	Ketentrman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
24	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA	%	100	100,00	100,00	1.389.906.000,00	100,00	1.473.300.360,00	100,00	1.561.698.381,60	100,00	1.655.400.284,50	100,00	1.754.724.301,57	100,00	7.835.029.327,66	Ketentrman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
25	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	%	100	100,00	100,00	867.710.013,00	100,00	919.772.613,78	100,00	974.958.970,56	100,00	1.033.456.508,81	100,00	1.095.463.899,38	100,00	4.891.362.005,54	Ketentrman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
1.1.6	Sosial					8.299.533.538,00		8.815.005.550,28		9.343.905.883,30		9.904.540.236,29		10.498.812.650,47		46.861.797.858,34		

No	Bidang Urusan Pemerintahan &	Indikator Kinerja Program (OUTCOME)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
		2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode											
1	2	URAIAN	SATUAN	2020	2021	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	5
26	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	%	100	100,00	100,00	2.811.600.000,00	100,00	2.980.296.000,00	100,00	3.159.113.760,00	100,00	3.348.660.585,60	100,00	3.549.580.220,74	100,00	15.849.250.566,34	Sosial
27	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	#N/A	#N/A	100,00	0,00	100,00	17.500.000,00	100,00	18.550.000,00	100,00	19.663.000,00	100,00	20.842.780,00	100,00	76.555.780,00	Sosial
28	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	100	100,00	100,00	3.389.522.410,00	100,00	3.592.893.754,60	100,00	3.808.467.379,88	100,00	4.036.975.422,67	100,00	4.279.193.948,03	100,00	19.107.052.915,17	Sosial
29	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%	40	50,00	69,09	1.340.435.128,00	70,91	1.420.861.235,68	72,73	1.506.112.909,82	74,55	1.596.479.684,41	76,36	1.692.268.465,47	76,36	7.556.157.423,39	Sosial
30	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100,00	100,00	442.976.000,00	100,00	469.554.560,00	100,00	497.727.833,60	100,00	527.591.503,62	100,00	559.246.993,83	100,00	2.497.096.891,05	Sosial
31	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	65	70,00	75,00	315.000.000,00	80,00	333.900.000,00	85,00	353.934.000,00	95,00	375.170.040,00	100,00	397.680.242,40	100,00	1.775.684.282,40	Sosial
1.2	Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					179.885.581.561,00		224.043.224.575,26		239.295.579.205,91		256.217.521.406,63		260.323.163.143,30		1.159.765.069.892,10		
1.2.1	Tenaga Kerja					2.853.402.838,00		3.024.607.008,28		3.406.083.428,78		3.610.448.434,50		3.827.075.340,57		16.721.617.050,13		
32	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	%	#N/A	#N/A	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	200.000.000,00	100,00	212.000.000,00	100,00	224.720.000,00	100,00	636.720.000,00	Tenaga Kerja
33	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	0	41.67	100,00	375.158.150,00	100,00	397.667.639,00	100,00	421.527.697,34	20,00	446.819.359,18	20,00	473.628.520,73	20,00	2.114.801.366,25	Tenaga Kerja
34	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja/ Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	%	74,18	78,00	40,00	790.912.688,00	50,00	838.367.449,28	60,00	888.669.496,24	70,00	941.989.666,01	80,00	998.509.045,97	80,00	4.458.448.345,50	Tenaga Kerja
35	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB	%	#N/A	3,58	36,00	1.687.332.000,00	36,00	1.788.571.920,00	36,00	1.895.886.235,20	36,00	2.009.639.409,31	36,00	2.130.217.773,87	36,00	9.511.647.338,38	Tenaga Kerja
1.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak					6.856.661.957,00		7.268.061.674,42		7.704.145.374,89		8.166.394.097,38		8.656.377.743,22		38.651.640.846,90		
36	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,22	2,30	2,40	3.505.673.505,00	2,50	3.716.013.915,30	2,60	3.938.974.750,22	2,70	4.175.313.235,23	2,80	4.425.832.029,34	2,80	19.761.807.435,09	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
37	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	6,15	6,15	5,47	981.725.302,00	4,78	1.040.628.820,12	4,10	1.103.066.549,33	3,42	1.169.250.542,29	2,73	1.239.405.574,82	2,73	5.534.076.788,56	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
38	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang yang tergabung dalam kelompok kegiatan keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	%	20	22,00	25,00	654.366.200,00	50,00	693.628.172,00	75,00	735.245.862,32	75,00	779.360.614,06	75,00	826.122.250,90	75,00	3.688.723.099,28	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
39	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pemenuhan Data SIGA OPD	Indeks	40	50,00	60,00	105.000.000,00	70,00	111.300.000,00	80,00	117.978.000,00	90,00	125.056.680,00	100,00	132.560.080,80	100,00	591.894.760,80	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
40	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tercapainya pemenuhan hak anak (PHA)	%	70	80,00	100,00	1.219.156.950,00	100,00	1.292.306.367,00	100,00	1.369.844.749,02	100,00	1.452.035.433,96	100,00	1.539.157.560,00	100,00	6.872.501.059,98	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

No	Bidang Urusan Pemerintahan &	Indikator Kinerja Program (OUTCOME)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
		URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
1	2	3	4	5	6	Target S	Rp S	Target S	Rp S	Target S	Rp S	Target S	Rp S	Target S	Rp S	Target S	Rp S	5
41	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	0,02	0,02	0,02	390.740.000,00	0,02	414.184.400,00	0,01	439.035.464,00	0,01	465.377.591,84	0,01	493.300.247,35	0,01	2.202.637.703,19	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
1.2.3	Pangan					1.811.914.440,00		1.920.629.306,40		2.035.867.064,78		2.158.019.088,67		2.287.500.233,99		10.213.930.133,85		
42	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi energi perkapita	Kilo kLaori/Kapita/hari	2.031,10	2.042,60	2.054,10	99.425.000,00	2.065,60	105.390.500,00	2.077,00	111.713.930,00	2.088,50	118.416.765,80	2.100,00	125.521.771,75	2.100,00	560.467.967,55	Pangan
		Konsumsi protein perkapita	Gram/kapita/hari	64,30	57,00	57,00	99.425.000,00	57,00	105.390.500,00	57,00	111.713.930,00	57,00	118.416.765,80	57,00	125.521.771,75	57,00	560.467.967,55	Pangan
		Angka Ketersediaan Energi	Kilo kLaori/Kapita/hari	2.445,71	2.445,71	2.500,00	592.374.250,00	2.550,00	627.916.705,00	2.600,00	665.591.707,30	2.650,00	705.527.209,74	2.700,00	747.858.842,32	2.700,00	3.339.268.714,36	Pangan
		Angka Ketersediaan Protein	Gram/kapita/hari	71,58	71,58	71,60	592.374.250,00	71,70	627.916.705,00	71,80	665.591.707,30	71,90	705.527.209,74	72,00	747.858.842,32	72,00	3.339.268.714,36	Pangan
43	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penduduk rawan pangan	%	#N/A	#N/A	8,53	356.400.000,00	8,52	377.784.000,00	8,51	400.451.040,00	8,50	424.478.102,40	8,50	449.946.788,54	8,50	2.009.059.930,94	Pangan
44	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Beras yang aman	%	#N/A	76,00	76,00	71.915.940,00	77,00	76.230.896,40	78,00	80.804.750,18	79,00	85.653.035,20	80,00	90.792.217,31	80,00	405.396.839,09	Pangan
		Persentase Sayur yang aman	%	#N/A	76,00	76,00	71.915.940,00	77,00	76.230.896,40	78,00	80.804.750,18	79,00	85.653.035,20	80,00	90.792.217,31	80,00	405.396.839,09	Pangan
		Persentase Buah yang aman	%	#N/A	76,00	76,00	59.929.950,00	77,00	63.525.747,00	78,00	67.337.291,82	79,00	71.377.529,33	80,00	75.660.181,09	80,00	337.830.699,24	Pangan
		Persentase Biji-bijian yang aman	%	#N/A	76,00	76,00	35.957.970,00	77,00	38.115.448,20	78,00	40.402.375,09	79,00	42.826.517,60	80,00	45.396.108,65	80,00	202.698.419,54	Pangan
1.2.4	Pertanahan					770.000.000,00		30.966.200.000,00		32.824.172.000,00		34.793.622.320,00		36.881.239.659,20		136.235.233.979,20		
45	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan yang diselesaikan	%	#N/A	80,00	80,00	100.000.000,00	80,00	106.000.000,00	80,00	112.360.000,00	80,00	119.101.600,00	80,00	126.247.696,00	80,00	563.709.296,00	Pertanahan
46	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	#N/A	0,00	0,00	0,00	100,00	30.150.000.000,00	100,00	31.959.000.000,00	100,00	33.876.540.000,00	100,00	35.909.132.400,00	100,00	131.894.672.400,00	Pertanahan
47	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah	%	100	100,00	100	670.000.000,00	100,00	710.200.000,00	100,00	752.812.000,00	100	797.980.720,00	100,00	845.859.563,20	100,00	3.776.852.283,20	Pertanahan
1.2.5	Lingkungan Hidup					44.136.002.539,00		49.950.070.812,44		54.502.836.482,56		60.283.213.838,08		63.491.862.543,24		272.363.986.215,32		
48	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen instrumen perencanaan lingkungan	%	0	11,00	33,00	807.100.000,00	50,00	855.526.000,00	66,67	906.857.560,00	88,89	961.269.013,60	100,00	1.018.945.154,42	100,00	4.549.697.728,02	Lingkungan Hidup
49	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air	%	66,67	66,67	100,00	158.200.000,00	100,00	168.000.000,00	100,00	155.500.000,00	100,00	161.550.000,00	100,00	225.205.000,00	100,00	868.455.000,00	Lingkungan Hidup
		Cakupan pemantauan kualitas udara	%	75,00	75,00	100,00	41.800.000,00	100,00	163.700.000,00	100,00	185.402.000,00	100,00	216.206.120,00	100,00	277.216.487,00	100,00	884.324.607,00	Lingkungan Hidup
		Presentase luas tutupan bangunan tertangani sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam	%	0,058	0,06	0,06	300.000.000,00	0,07	300.000.000,00	0,08	260.000.000,00	0,08	300.000.000,00	0,09	225.000.000,00	0,09	1.385.000.000,00	Lingkungan Hidup
		Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	%	25,93	35,19	44,44	195.000.000,00	53,70	105.000.000,00	62,96	180.000.000,00	72,22	150.000.000,00	81,48	150.000.000,00	81,48	780.000.000,00	Lingkungan Hidup
50	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase RTH dalam kondisi baik	%	72,73	73,30	75,00	14.332.699.434,00	76,14	15.192.661.400,04	77,00	16.104.221.084,04	78,41	17.070.474.349,08	79,55	18.094.702.810,03	79,55	80.794.759.077,20	Lingkungan Hidup
51	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	%	40	45,00	50,00	228.012.140,00	55,00	241.692.868,40	60,00	256.194.440,50	65,00	271.566.106,93	70,00	287.860.073,35	70,00	1.285.325.629,19	Lingkungan Hidup

No	Bidang Urusan Pemerintahan &	Indikator Kinerja Program (OUTCOME)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
		URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
1	2	3	4	5	6	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	5
52	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	44	44,00	54,54	316.591.000,00	59,09	335.586.460,00	59,09	355.721.647,60	59,09	377.064.946,46	63,64	399.688.843,24	63,64	1.784.652.897,30	Lingkungan Hidup
53	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah adiwiyata	%	0	2,95	2,95	438.822.300,00	3,54	432.900.000,00	3,83	457.474.000,00	4,13	483.822.440,00	4,42	512.051.786,00	4,42	2.325.070.526,00	Lingkungan Hidup
		Persentase anggota saka kalpataru memiliki SKK (Syarat Kecakapan Khusus)	%	0	12,00	14,67	26.177.700,00	17,33	60.000.000,00	20,00	65.000.000,00	22,67	70.000.000,00	25,33	75.000.000,00	25,33	296.177.700,00	Lingkungan Hidup
54	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Tokoh / lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional	orang/ lembaga	0	2,00	6,00	320.000.000,00	9,00	339.200.000,00	12,00	359.552.000,00	15,00	381.125.120,00	18,00	403.992.627,20	18,00	1.803.869.747,20	Lingkungan Hidup
55	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100,00	100,00	50.000.000,00	100,00	53.000.000,00	100,00	56.180.000,00	100,00	59.550.800,00	100,00	63.123.848,00	100,00	281.854.648,00	Lingkungan Hidup
56	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	%	84,94	85,50	88,00	16.783.016.628,00	88,00	20.347.377.059,00	89,00	18.613.142.248,00	89,00	14.832.963.922,00	89,00	6.603.749.859,00	89,00	77.180.249.716,00	Lingkungan Hidup
		Persentase cakupan area pelayanan kebersihan	%	41	45,00	55,00	10.138.583.337,00	66,00	11.355.427.025,00	77,00	16.547.591.502,41	88,00	24.947.621.020,00	100,00	35.155.326.055,00	100,00	98.144.548.939,41	Lingkungan Hidup
1.2.6	Kependudukan dan Pencatatan Sipil					2.898.420.000,00		3.072.325.200,00		3.256.664.712,00		3.452.064.594,72		3.659.188.470,40		16.338.662.977,12		
57	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan KTP elektronik	%	99,9	99,60	99,99	351.750.000,00	100,00	372.855.000,00	100,00	395.226.300,00	100,00	418.939.878,00	100,00	444.076.270,68	100,00	1.982.847.448,68	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100,00	100,00	351.750.000,00	100,00	372.855.000,00	100,00	395.226.300,00	100,00	418.939.878,00	100,00	444.076.270,68	100,00	1.982.847.448,68	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	85	91,00	92,00	301.500.000,00	93,00	319.590.000,00	95,00	338.765.400,00	97,00	359.091.324,00	100,00	380.636.803,44	100,00	1.699.583.527,44	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
58	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	99,72	99,60	100,00	220.684.000,00	100,00	233.925.040,00	100,00	247.960.542,40	100,00	262.838.174,94	100,00	278.608.465,44	100,00	1.244.016.222,78	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	99,61	92,00	99,80	275.855.000,00	99,85	292.406.300,00	99,90	309.950.678,00	99,95	328.547.718,68	100,00	348.260.581,80	100,00	1.555.020.278,48	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	100	100,00	99,80	275.855.000,00	99,85	292.406.300,00	99,90	309.950.678,00	99,95	328.547.718,68	100,00	348.260.581,80	100,00	1.555.020.278,48	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	99,98	100,00	100,00	275.855.000,00	100,00	292.406.300,00	100,00	309.950.678,00	100,00	328.547.718,68	100,00	348.260.581,80	100,00	1.555.020.278,48	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio Pasangan Berakta Nikah	%	100	100,00	100,00	33.102.600,00	100,00	35.088.756,00	100,00	37.194.081,36	100,00	39.425.726,24	100,00	41.791.269,82	100,00	186.602.433,42	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Akta Cerai	%	100	100,00	100,00	11.034.200,00	100,00	11.696.252,00	100,00	12.398.027,12	100,00	13.141.908,75	100,00	13.930.423,27	100,00	62.200.811,14	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Pengakuan dan Pengesahan Anak	%	100	90,00	100,00	11.034.200,00	100,00	11.696.252,00	100,00	12.398.027,12	100,00	13.141.908,75	100,00	13.930.423,27	100,00	62.200.811,14	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Bidang Urusan Pemerintahan &	Indikator Kinerja Program (OUTCOME)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
		URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
1	2	3	4	5	6	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	5
59	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	%	100	100,00	100,00	511.000.000,00	100,00	541.660.000,00	100,00	574.159.600,00		608.609.176,00	100,00	645.125.726,56	100,00	2.880.554.502,56	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase OPD yang telah pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	44,12	64,71	70,59	219.000.000,00	76,47	232.140.000,00	82,35	246.068.400,00	88,24	260.832.504,00	100,00	276.482.454,24	100,00	1.234.523.358,24	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
60	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersedianya profile kependudukan sesuai peraturan	%	100	100,00	100,00	60.000.000,00	100,00	63.600.000,00	100,00	67.416.000,00	100,00	71.460.960,00	100,00	75.748.617,60	100,00	338.225.577,60	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					9.396.772.092,00		9.960.578.417,52		10.558.213.122,57		11.191.705.909,93		11.863.208.264,52		52.970.477.806,54		
61	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	#N/A	100,00	100,00	9.396.772.092,00	100,00	9.960.578.417,52	100,00	10.558.213.122,57	100,00	11.191.705.909,93	100,00	11.863.208.264,52	100,00	52.970.477.806,54	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					7.245.364.141,00		7.734.085.989,00		8.252.131.149,00		8.801.259.018,00		8.683.334.558,00		40.716.174.855,00		
62	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata Jumlah Anak perkeluarga	anak	1,21	1,29	1,29	558.284.211,00	1,29	387.062.893,00	1,29	448.122.109,00	1,29	475.074.908,00	1,29	566.950.091,00	1,29	2.435.494.212,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	%	100	100,00	100,00	506.715.789,00	100,00	741.837.107,00	100,00	748.511.891,00	100,00	793.357.132,00	100,00	77.587.871,00	100,00	2.868.009.790,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
63	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	70,1	69,80	70,20	821.115.933,00	70,30	881.875.633,00	70,40	912.854.942,00	70,50	968.763.534,00	70,60	1.118.763.534,00	70,60	4.703.373.576,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Unmetneed	%	17,23	10,03	10,00	750.000.000,00	9,50	795.000.000,00	9,00	845.000.000,00	8,50	895.000.000,00	8,00	925.000.000,00	8,00	4.210.000.000,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	%	71,69	71,89	72,02	850.000.000,00	72,08	870.000.000,00	72,14	920.000.000,00	72,18	970.000.000,00	72,20	1.000.000.000,00	72,20	4.610.000.000,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0,33	0,31	0,00	700.000.000,00	0,26	750.000.000,00	0,22	800.000.000,00	0,18	850.000.000,00	0,16	880.000.000,00	0,16	3.980.000.000,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Kampung KB mandiri	%	50	50,00	58,82	510.634.198,00	63,64	552.779.505,00	74,07	602.779.505,00	77,78	641.708.980,00	88,89	661.237.330,00	88,89	2.969.139.518,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
64	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	tahun	#N/A	27,00	27,00	814.000.000,00	27,00	894.000.000,00	27,00	974.000.000,00	27,00	1.054.000.000,00	27,00	1.144.000.000,00	27,00	4.880.000.000,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Age Rate/ ASFR 15-19)	Angka Kelahiran Per 1000 Penduduk Usia 15-19 tahun	#N/A	10,09	10,08	714.000.000,00	10,06	794.000.000,00	10,05	874.000.000,00	10,04	954.000.000,00	10,02	1.044.000.000,00	10,02	4.380.000.000,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Rata-rata usia kawin pertama wanita		23	23,14	23,25	1.020.614.010,00	23,38	1.067.530.851,00	23,42	1.126.862.702,00	23,51	1.199.354.464,00	23,59	1.265.795.732,00	23,59	5.680.157.759,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.2.9	Perhubungan					55.746.089.738,00		59.090.855.122,28		62.636.306.429,62		66.394.484.815,39		70.378.153.904,32		314.245.890.009,61		
65	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	NILAI	0,65	0,65	0,70	55.746.089.738,00	0,70	59.090.855.122,28	0,70	62.636.306.429,62	0,70	66.394.484.815,39	0,70	70.378.153.904,32	0,70	314.245.890.009,61	Perhubungan
1.2.10	Komunikasi dan Informatika					9.105.067.000,00		9.651.371.020,00		10.230.453.281,20		10.844.280.478,07		11.494.937.306,76		51.326.109.086,03		

No	Bidang Urusan Pemerintahan &	Indikator Kinerja Program (OUTCOME)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
		URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
1	2	3	4	5	6	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	5
66	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	% masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	%	#N/A	80,00	80,00	534.740.000,00	81,00	566.824.400,00	82,00	600.833.864,00	83,00	636.883.895,84	85,00	675.096.929,59	85,00	3.014.379.089,43	Komunikasi dan Informatika
67	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	% OPD yang memiliki aplikasi informatika terintegrasi	%	#N/A	85,71	85,71	8.570.327.000,00	88,57	9.084.546.620,00	91,43	9.629.619.417,20	94,29	10.207.396.582,23	97,14	10.819.840.377,17	97,14	48.311.729.996,60	Komunikasi dan Informatika
1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					2.944.308.775,00		3.120.967.301,50		3.308.225.339,59		3.506.718.859,97		3.717.121.991,56		16.597.342.267,62		
68	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi/USP yang difasilitasi penerbitan izin	%	0,00	8,00	8,00	102.591.679,00	12,00	108.747.179,74	14,00	115.272.010,52	16,00	122.188.331,16	18,00	129.519.631,03	18,00	578.318.831,45	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
69	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan	%	0,00	8,00	8,00	129.678.770,00	12,00	137.459.496,20	14,00	145.707.065,97	16,00	154.449.489,93	18,00	163.716.459,33	18,00	731.011.281,43	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
70	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP	%	0,00	100,00	100,00	152.433.501,00	100,00	161.579.511,06	100,00	171.274.281,72	100,00	181.550.738,63	100,00	192.443.782,94	100,00	859.281.815,36	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
71	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%	0,00	50,00	50,00	267.740.372,00	55,00	283.804.794,32	60,00	300.833.081,98	65,00	318.883.066,90	70,00	338.016.050,91	70,00	1.509.277.366,11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
72	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang dapat diberdayakan	%	0,00	8,00	12,00	389.708.868,00	15,00	413.091.400,08	18,00	437.876.884,08	21,00	464.149.497,13	24,00	491.998.466,96	24,00	2.196.825.116,25	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
73	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pemberdayaan UMKM	%	0,00	2,00	4,20	987.993.385,00	6,40	1.047.272.988,10	8,60	1.110.109.367,39	10,80	1.176.715.929,43	12,20	1.247.318.885,19	12,20	5.569.410.555,11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
74	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil/ menengah	%	0,00	2,00	2,50	914.162.200,00	3,00	969.011.932,00	3,50	1.027.152.647,92	4,00	1.088.781.806,80	4,50	1.154.108.715,20	4,50	5.153.217.301,92	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1.2.12	Penanaman Modal Daerah					1.364.083.160,00		1.440.528.149,60		1.526.959.838,58		1.618.577.428,89		1.715.692.074,62		7.665.840.651,69		
75	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor	%	1	1,75	2,25	334.336.160,00	2,75	354.396.329,60	3,25	375.660.109,38	3,75	398.199.715,94	4,25	422.091.698,89	4,25	1.884.684.013,81	Penanaman Modal
76	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase potensi investasi yang siap ditawarkan	%	100	100,00	100,00	180.000.000,00	100,00	190.800.000,00	100,00	202.248.000,00	100,00	214.382.880,00	100,00	227.245.852,80	100,00	1.014.676.732,80	Penanaman Modal
77	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan melalui OSS	%	96	100,00	100,00	170.000.000,00	100,00	190.000.000,00	100,00	201.400.000,00	100,00	213.484.000,00	100,00	226.293.040,00	100,00	1.001.177.040,00	Penanaman Modal
78	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tindaklanjut hasil pengendalian	%	0	55,00	65,00	420.000.000,00	75,00	430.000.000,00	85,00	455.800.000,00	90,00	483.148.000,00	95,00	512.136.880,00	95,00	2.301.084.880,00	Penanaman Modal
79	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	100	100,00	100,00	259.747.000,00	100,00	275.331.820,00	100,00	291.851.729,20	100,00	309.362.832,95	100,00	327.924.602,93	100,00	1.464.217.985,08	Penanaman Modal
1.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga					18.860.871.066,00		19.992.523.329,92		21.192.074.463,82		22.463.599.213,38		13.598.349.744,67		96.107.417.817,79		
80	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,40	0,46	0,54	228.868.700,00	0,61	380.000.000,00	0,69	410.000.000,00	0,77	430.000.000,00	0,85	480.000.000,00	0,85	1.928.868.700,00	Kepemudaan dan Olahraga
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	6,18	6,18	6,19	1.805.742.657,00	6,20	1.776.688.038,00	6,21	1.876.089.321,00	6,22	1.993.254.680,00	6,23	2.088.649.961,00	6,23	9.540.424.657,00	Kepemudaan dan Olahraga
81	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase prestasi dalam pekan olahraga daerah dan kejuaraan tingkat kota, regional, nasional dan internasional	%	#N/A	50,30	50,50	6.895.395.000,00	50,70	8.253.682.327,00	50,90	8.400.000.000,00	50,90	9.751.687.462,00	51,20	10.223.288,00	51,20	33.310.988.077,00	Kepemudaan dan Olahraga

No	Bidang Urusan Pemerintahan &	Indikator Kinerja Program (OUTCOME)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
		URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
1	2	3	4	5	6	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	5
		Jumlah event olahraga tingkat kota, regional, nasional dan internasional yang diselenggarakan dan diikuti	jumlah	#N/A	36,00	96,00	9.499.588.327,00	95,00	9.125.000.000,00	36,00	10.021.403.000,00	36,00	9.775.000.000,00	94,00	10.475.000.000,00	94,00	48.895.991.327,00	Kepemudaan dan Olahraga
82	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan.	%	100	100,00	100,00	431.276.382,00	100,00	457.152.964,92	100,00	484.582.142,82	100,00	513.657.071,38	100,00	544.476.495,67	100,00	2.431.145.056,79	Kepemudaan dan Olahraga
1.2.14	Statistik						498.567.500,00		528.481.550,00		560.190.443,00		593.801.869,58		629.429.981,75		2.810.471.344,33	
83	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100,00	100,00	498.567.500,00	100,00	528.481.550,00	100,00	560.190.443,00	100,00	593.801.869,58	100,00	629.429.981,75	100,00	2.810.471.344,33	Statistik
1.2.15	Persandian						313.827.750,00		332.657.415,00		352.616.859,90		373.773.871,49		396.200.303,78		1.769.076.200,18	
84	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks	1+	2+	2+	313.827.750,00	2+	332.657.415,00	3,00	352.616.859,90	3,00	373.773.871,49	3,00	396.200.303,78	3,00	1.769.076.200,18	Persandian
1.2.16	Kebudayaan						13.307.593.789,00		14.106.049.416,34		14.952.412.381,32		15.849.557.124,20		16.800.530.551,65		75.016.143.262,51	
85	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pertumbuhan Obyek Pemajuan Warisan Budaya Tak benda yang dilestarikan	%	#N/A	20,00	25,00	3.339.564.500,00	26,67	3.539.938.370,00	36,84	3.752.334.672,20	38,46	3.977.474.752,53	38,89	4.216.123.237,68	38,89	18.825.435.532,42	Kebudayaan
86	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan gelar seni budaya	%	13	0,00	100,00	6.368.254.277,00	100,00	6.750.349.533,62	100,00	7.155.370.505,64	100,00	7.584.692.735,98	100,00	8.039.774.300,13	100,00	35.898.441.352,37	Kebudayaan
87	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	#N/A	100,00	100,00	1.078.000.000,00	100,00	1.142.680.000,00	100,00	1.211.240.800,00	100,00	1.283.915.248,00	100,00	1.360.950.162,88	100,00	6.076.786.210,88	Kebudayaan
88	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan dan yang dikelola	%	#N/A	59,30	26,67	1.758.318.772,00	37,50	1.863.817.898,32	50,00	1.975.646.972,22	52,50	2.094.185.790,55	58,61	2.219.836.937,99	58,61	9.911.806.371,08	Kebudayaan
89	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Jumlah Pengunjung Museum	%	9,34	18,14	18,14	763.456.240,00	37,21	809.263.614,40	57,21	857.819.431,26	78,14	909.288.597,14	100,00	963.845.912,97	100,00	4.303.673.795,77	Kebudayaan
1.2.17	Perpustakaan						1.445.859.776,00		1.532.611.362,56		1.624.568.044,31		1.722.042.126,97		1.825.364.654,59		8.150.445.964,44	
90	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	2,00	2,00	2,00	1.394.409.776,00	2,00	1.478.074.362,56	2,00	1.566.758.824,31	2,00	1.660.764.353,77	2,00	1.760.410.215,00	2,00	7.860.417.531,64	Perpustakaan
91	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno	%	5,00	10,00	16,00	51.450.000,00	23,00	54.537.000,00	23,00	57.809.220,00	23,00	61.277.773,20	15,00	64.954.439,59	15,00	290.028.432,79	Perpustakaan
1.2.18	Kearsipan						330.775.000,00		350.621.500,00		371.658.790,00		393.958.317,40		417.595.816,44		1.864.609.423,84	
92	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku	%	14,00	10,00	15,00	106.450.000,00	15,00	112.837.000,00	15,00	119.607.220,00	20,00	126.783.653,20	20,00	134.390.672,39	20,00	600.068.545,59	Kearsipan
93	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	%	15,00	20,00	26,00	150.325.000,00	29,00	159.344.500,00	27,00	168.905.170,00	16,00	179.039.480,20	20,00	189.781.849,01	20,00	847.395.999,21	Kearsipan
94	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip	%	15,00	15,00	20,00	74.000.000,00	20,00	78.440.000,00	20,00	83.146.400,00	20,00	88.135.184,00	20,00	93.423.295,04	20,00	417.144.879,04	Kearsipan
2	PILIHAN						34.270.567.388,00		36.326.801.431,40		38.506.409.516,88		40.816.794.088,36		43.265.801.733,32		193.186.374.157,96	
2.1	Kelautan dan Perikanan						857.515.885,00		908.966.838,10		963.504.848,39		1.021.315.139,29		1.082.594.047,65		4.833.896.758,42	
95	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	ton	0,64	0,00	1,00	20.825.000,00	1,20	22.074.500,00	1,30	23.398.970,00	1,40	24.802.908,20	1,50	26.291.082,69	1,50	117.392.460,89	Kelautan dan Perikanan
96	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi budidaya ikan	ton	40	46,00	43,00	429.365.160,00	44,00	455.127.069,60	45,00	482.434.693,78	46,00	511.380.775,40	47,00	542.063.621,93	47,00	2.420.371.320,71	Kelautan dan Perikanan
97	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan ikan	Ton	215,558	215,80	202,00	407.325.725,00	204,00	431.765.268,50	206,00	457.671.184,61	208,00	485.131.455,69	210,00	514.239.343,03	210,00	2.296.132.976,82	Kelautan dan Perikanan

No	Bidang Urusan Pemerintahan &	Indikator Kinerja Program (OUTCOME)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
		URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
1	2	3	4	5	6	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	5
2.2	Pariwisata					9.848.395.750,00		10.439.299.495,00		11.065.657.464,70		11.729.596.912,58		12.433.372.727,34		55.516.322.349,62		
98	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase penambahan destinasi wisata	%	0,00	5,00	5,00	1.459.740.000,00	5,00	1.547.324.400,00	5,00	1.640.163.864,00	10,00	1.738.573.695,84	10,00	1.842.888.117,59	10,00	8.228.690.077,43	Pariwisata
99	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	-86	5,00	5,00	902.767.750,00	5,00	956.933.815,00	5,00	1.014.349.843,90	10,00	1.075.210.834,53	10,00	1.139.723.484,61	10,00	5.088.985.728,04	Pariwisata
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	%	-73	5,00	5,00	902.767.750,00	5,00	956.933.815,00	5,00	1.014.349.843,90	10,00	1.075.210.834,53	10,00	1.139.723.484,61	10,00	5.088.985.728,04	Pariwisata
		Tinekat hunian akomodasi	%	29,35	30,00	30,00	902.767.750,00	30,00	956.933.815,00	30,00	1.014.349.843,90	40,00	1.075.210.834,53	50,00	1.139.723.484,61	50,00	5.088.985.728,04	Pariwisata
100	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	%	1,00	1,00	1,42	730.100.000,00	2,14	773.906.000,00	2,85	820.340.360,00	3,57	869.560.781,60	4,28	921.734.428,50	4,28	4.115.641.570,10	Pariwisata
101	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	79,72	80,00	80,00	2.475.126.250,00	81,00	2.623.633.825,00	81,00	2.781.051.854,50	82,00	2.947.914.965,77	82,00	3.124.789.863,72	82,00	13.952.516.758,99	Pariwisata
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	87,86	88,00	88,00	2.475.126.250,00	89,00	2.623.633.825,00	89,00	2.781.051.854,50	89,00	2.947.914.965,77	89,00	3.124.789.863,72	89,00	13.952.516.758,99	Pariwisata
2.3	Pertanian					1.890.167.555,00		2.003.577.608,30		2.123.792.264,80		2.251.219.800,69		2.386.292.988,73		10.655.050.217,51		
102	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas padi	Kwintal / Hektar	72,7	64,00	64,00	44.580.000,00	64,00	47.254.800,00	64,00	50.090.088,00	64,00	53.095.493,28	64,00	56.281.222,88	64,00	251.301.604,16	Pertanian
		Produktivitas hortikultura	Kwintal / Hektar	7,67	7,67	7,67	66.870.000,00	7,67	70.882.200,00	7,67	75.135.132,00	7,67	79.643.239,92	7,67	84.421.834,32	7,67	376.952.406,24	Pertanian
		Populasi ternak	Ekor	19.310	38.555,00	39.355,00	384.584.555,00	40.155,00	407.659.628,30	40.955,00	432.119.206,00	41.755,00	458.046.358,36	42.555,00	485.529.139,86	42.555,00	2.167.938.887,52	Pertanian
103	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luasan lahan pertanian	ha	78,00	57,80	58,00	611.989.000,00	54,80	648.708.340,00	48,80	687.630.840,40	42,80	728.888.690,82	36,80	772.622.012,27	36,80	3.449.838.883,50	Pertanian
104	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (PHMS dan Non PHMS)	%	#N/A	72,00	72,5	339.710.000,00	75,00	360.092.600,00	77,50	381.698.156,00	77,5	404.600.045,36	80,00	428.876.048,08	80,00	1.914.976.849,44	Pertanian
		Persentase daging ASUH	%	92	70,00	91,00	182.174.000,00	91,25	193.104.440,00	91,5	204.690.706,40	91,75	216.972.148,78	92,00	229.990.477,71	92,00	1.026.931.772,90	Pertanian
		Persentase daging babi layak konsumsi	%	79	80,00	90,00	11.460.000,00	90,00	12.147.600,00	90,00	12.876.456,00	90,00	13.649.043,36	90,00	14.467.985,96	90,00	64.601.085,32	Pertanian
		Persentase telur layak konsumsi	%	98	70,00	99,00	23.250.000,00	99,00	24.645.000,00	99,00	26.123.700,00	99,00	27.691.122,00	99,00	29.352.589,32	99,00	131.062.411,32	Pertanian
		Persentase susu layak konsumsi	%	99,6	75,00	80,00	6.200.000,00	80,00	6.572.000,00	80,00	6.966.320,00	80,00	7.384.299,20	80,00	7.827.357,15	80,00	34.949.976,35	Pertanian
105	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian	%	100	100,00	100,00	38.000.000,00	100,00	40.280.000,00	100,00	42.696.800,00	100,00	45.258.608,00	100,00	47.974.124,48	100,00	214.209.532,48	Pertanian
106	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	%	#N/A	#N/A	75,00	9.950.000,00	75,00	10.547.000,00	75,00	11.179.820,00	75,00	11.850.609,20	75,00	12.561.645,75	75,00	56.089.074,95	Pertanian
107	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase pertumbuhan kelompok tani	%	5	5,00	5,00	171.400.000,00	5,00	181.684.000,00	5,00	192.585.040,00	5,00	204.140.142,40	5,00	216.388.550,94	5,00	966.197.733,34	Pertanian
2.4	Perdagangan					15.618.438.198,00		16.555.544.490,00		17.548.877.159,00		18.601.809.789,00		19.717.918.376,00		88.042.588.012,00		
108	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	0	95,00	97,98	232.031.870,00	98,29	247.320.184,00	98,46	263.300.735,00	98,81	280.029.282,00	99,16	278.566.623,00	99,16	1.301.248.694,00	Perdagangan
109	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	%	56,82	61,36	63,64	10.055.906.328,00	65,91	10.751.954.306,00	68,18	11.514.616.424,00	70,45	12.384.880.507,00	72,73	13.141.351.753,00	72,73	57.848.709.318,00	Perdagangan
		Persentase PKL yang tertata	%	#N/A	59,14	62,58	1.100.000.000,00	65,97	1.166.000.000,00	67,18	1.235.960.000,00	70,63	1.300.000.000,00	74,21	1.378.000.000,00	74,21	6.179.960.000,00	Perdagangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan &	Indikator Kinerja Program (OUTCOME)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
		URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
1	2	3	4	5	6	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	5
110	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	%	0	11,11	11,11	151.000.000,00	11,11	156.000.000,00	11,11	160.000.000,00	11,11	164.000.000,00	11,11	168.000.000,00	11,11	799.000.000,00	Perdagangan
111	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	US\$	33.036.500,50	51.082.000,00	43.579.923,17	1.500.000.000,00	45.758.919,32	1.500.000.000,00	48.046.865,29	1.590.000.000,00	50.449.208,56	1.685.400.000,00	52.971.668,98	1.800.000.000,00	52.971.668,98	8.075.400.000,00	Perdagangan
112	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	99,29	99,98	99,98	79.500.000,00	99,98	84.270.000,00	99,98	85.000.000,00	99,98	87.500.000,00	99,98	90.000.000,00	99,98	426.270.000,00	Perdagangan
113	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	%	0	10,00	15,00	2.500.000.000,00	15,00	2.650.000.000,00	15,00	2.700.000.000,00	15,00	2.700.000.000,00	15,00	2.862.000.000,00	15,00	13.412.000.000,00	Perdagangan
2.5	Perindustrian						5.620.000.000,00		5.957.200.000,00		6.314.632.000,00		6.693.509.920,00		7.095.120.515,20		31.680.462.435,20	
114	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0	100,00	100,00	2.920.000.000,00	100,00	3.095.200.000,00	100,00	3.280.912.000,00	100,00	3.477.766.720,00	100,00	3.686.432.723,20	100,00	16.460.311.443,20	Perindustrian
115	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	38,17	60,15	825.000.000,00	77,78	874.500.000,00	100,00	926.970.000,00	100,00	982.588.200,00	100,00	1.041.543.492,00	100,00	4.650.601.692,00	Perindustrian
116	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM masuk dalam SILiKa	%	0	2,63	5,13	1.875.000.000,00	4,88	1.987.500.000,00	4,65	2.106.750.000,00	4,44	2.233.155.000,00	4,26	2.367.144.300,00	4,26	10.569.549.300,00	Perindustrian
2.6	Transmigrasi						436.050.000,00		462.213.000,00		489.945.780,00		519.342.526,80		550.503.078,41		2.458.054.385,21	
117	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase terpenuhinya kuota Program Transmigrasi	%	0	100,00	100,00	436.050.000,00	100,00	462.213.000,00	100,00	489.945.780,00	100,00	519.342.526,80	100,00	550.503.078,41	100,00	2.458.054.385,21	Transmigrasi
3	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						39.136.040.449,00		41.116.502.875,62		43.527.793.048,22		45.227.760.630,91		48.774.726.270,18		217.782.823.273,93	
3.1	Unsur Sekretariat Daerah						20.442.658.327,00		21.301.517.826,62		22.523.908.896,22		22.963.643.429,91		25.174.762.036,18		112.406.490.515,93	
118	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	Nilai	#N/A	3,35	3,4	11.784.966.331,00	3,5	12.492.064.310,86	3,6	13.241.588.169,51	3,8	14.036.083.459,68	4,00	14.878.248.467,26	4,00	66.432.950.738,32	Unsur Sekretariat Daerah
		Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	%	#N/A	#N/A	95,00	1.141.380.000,00	96,00	1.209.862.800,00	97,00	1.282.454.568,00	98,00	1.359.401.842,00	100,00	1.440.965.953,00	100,00	6.434.065.163,00	Unsur Sekretariat Daerah
119	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Manajemen Risiko Indeks	Level	#N/A	#N/A	2,50	4.721.311.996,00	2,75	5.004.590.715,76	3,00	5.304.866.158,71	3,00	5.623.158.128,23	3,00	5.960.547.615,92	3,00	26.614.474.614,62	Unsur Sekretariat Daerah
120	X.XX.XX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Maturitas PD dengan level 3	%	#N/A	#N/A	44,00	2.795.000.000,00	53,00	2.595.000.000,00	66,00	2.695.000.000,00	78,00	1.945.000.000,00	91,00	2.895.000.000,00	91,00	12.925.000.000,00	Unsur Sekretariat Daerah
3.2	Unsur Sekretariat DPRD						18.693.382.122,00		19.814.985.049,00		21.003.884.152,00		22.264.117.201,00		23.599.964.234,00		105.376.332.758,00	
121	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat dalam Pokok - pokok Pikiran DPRD yang Selaras dengan Sasaran RPJMD	%	4	100,00	100,00	863.830.000,00	100,00	2.159.575.000,00	100,00	2.217.553.750,00	100,00	2.328.431.438,00	100,00	2.444.853.009,00	100,00	10.014.243.197,00	Unsur Sekretariat DPRD
		Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi sesuai SOP	%	96	100,00	100,00	17.829.552.122,00	100,00	17.655.410.049,00	100,00	18.786.330.402,00	100,00	19.935.685.763,00	100,00	21.155.111.225,00	100,00	95.362.089.561,00	Unsur Sekretariat DPRD

No	Bidang Urusan Pemerintahan &	Indikator Kinerja Program (OUTCOME)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
1	2	URAIAN	SATUAN	2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	5
4	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					103.987.017.638,00		109.583.936.170,77		119.377.195.800,24		125.991.981.685,09		133.566.136.179,92		592.506.267.474,02		
4.1	Perencanaan					9.389.426.275,00		9.952.791.851,50		10.549.959.362,29		11.182.956.924,79		11.853.934.339,81		52.929.068.753,38		
122	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	100	75,00	80,00	5.564.719.525,00	80,00	5.898.602.696,50	80,00	6.252.518.858,29	80,00	6.627.669.989,79	80,00	7.025.330.189,17	80,00	31.368.841.258,75	Unsur Perencanaan
123	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	100,00	52,63	1.345.706.750,00	44,74	1.050.189.155,00	44,74	1.049.440.504,00	44,74	1.207.286.935,00	44,74	1.453.604.150,63	44,74	6.106.227.494,63	Unsur Perencanaan
		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA	%	72	100,00	17,65	1.304.000.000,00	35,29	1.304.000.000,00	58,82	1.448.000.000,00	82,35	1.448.000.000,00	100,00	1.575.000.000,00	100,00	7.079.000.000,00	Unsur Perencanaan
		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	65,8	100,00	16,67	1.175.000.000,00	33,33	1.700.000.000,00	58,33	1.800.000.000,00	83,33	1.900.000.000,00	100,00	1.800.000.000,00	100,00	8.375.000.000,00	Unsur Perencanaan
4.2	Kuangan					77.267.333.250,00		81.903.373.245,00		86.817.575.639,48		92.026.630.177,93		97.548.227.988,40		435.563.140.300,81		
124	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP	%	100	100,00	100,00	9.898.444.825,00	100,00	10.492.351.514,50	100,00	11.121.892.605,33	100,00	11.789.206.161,67	100,00	12.496.558.531,33	100,00	55.798.453.637,83	Unsur Keuangan
		Deviasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	#N/A	-15,00	-15,00	9.898.444.825,00	-14,00	10.492.351.514,50	-13,00	11.121.892.605,33	-12,00	11.789.206.161,67	-11,00	12.496.558.531,33	-11,00	55.798.453.637,83	Unsur Keuangan
		Deviasi Realisasi PAD thd Anggaran PAD dalam APBD	%	#N/A	-15,00	-15,00	9.898.444.825,00	-14,00	10.492.351.514,50	-13,00	11.121.892.605,33	-12,00	11.789.206.161,67	-11,00	12.496.558.531,33	-11,00	55.798.453.637,83	Unsur Keuangan
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	%	#N/A	30,95	30,95	9.898.444.825,00	30,95	10.492.351.514,50	32,00	11.121.892.605,33	30,95	11.789.206.161,67	32,00	12.496.558.531,33	32,00	55.798.453.637,83	Unsur Keuangan
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	#N/A	15,00	15,00	9.898.444.825,00	15,00	10.492.351.514,50	15,00	11.121.892.605,33	15,00	11.789.206.161,67	15,00	12.496.558.531,33	15,00	55.798.453.637,83	Unsur Keuangan
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	#N/A	-15,00	-15,00	9.898.444.825,00	-14,00	10.492.351.514,50	-13,00	11.121.892.605,33	-12,00	11.789.206.161,67	-11,00	12.496.558.531,33	-11,00	55.798.453.637,83	Unsur Keuangan
125	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Yang Teregistrasi	%	100	100,00	100,00	6.749.664.300,00	100,00	7.154.644.158,00	100,00	7.583.922.807,48	100,00	8.038.958.175,93	100,00	8.521.295.666,48	100,00	38.048.485.107,89	Unsur Keuangan
126	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan PAD	%	-3,96	7,00	6,10	11.127.000.000,00	6,10	11.794.620.000,00	6,10	12.502.297.200,00	6,10	13.252.435.032,00	6,10	14.047.581.133,92	6,10	62.723.933.365,92	Unsur Keuangan
4.3	Kepegawaian					5.365.362.430,00		4.260.886.825,67		7.672.000.648,80		7.623.441.794,64		8.056.884.539,08		32.978.576.238,18		
127	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya	%	100	100,00	100,00	1.600.796.610,46	1,00	1.697.797.763,77	100,00	2.290.285.686,82	100,00	2.275.789.644,16	100,00	2.411.777.871,82	100,00	10.276.447.577,03	Unsur Kepegawaian
		Persentase ASN yang berkinerja minimal baik	%	95	78,00	80,00	1.211.001.468,10	86,99	1.281.544.530,95	90,00	1.728.770.739,89	93,00	1.717.828.727,49	95,00	1.813.380.176,92	95,00	7.752.525.643,35	Unsur Kepegawaian
		Persentase pemenuhan formasi CASN	%	0,00	45,00	45,00	2.553.564.351,44	45,00	1.281.544.530,95	50,00	3.652.944.222,09	50,00	3.629.823.422,99	50,00	3.831.726.490,33	50,00	14.949.603.017,80	Unsur Kepegawaian
4.4	Diklat					5.317.165.578,00		6.420.290.337,30		6.868.270.603,70		7.241.399.869,00		7.714.483.218,77		33.561.609.606,77		
128	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan sumber daya manusia sesuai kompetensi ASN	%	100	80,00	85,00	2.936.637.150,00	90,00	3.566.005.800,30	95,00	3.778.410.246,97	100,00	4.005.114.861,56	100,00	4.245.421.753,29	100,00	18.531.589.812,13	Unsur Pendidikan dan Pelatihan
		Persentase ASN yang lulus Diklat Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	%	100,00	100,00	100,00	2.380.528.428,00	100,00	2.854.284.537,00	100,00	3.089.860.356,72	100,00	3.236.285.007,44	100,00	3.469.061.465,48	100,00	15.030.019.794,64	Unsur Pendidikan dan Pelatihan
4.5	Penelitian dan Pengembangan					3.813.484.000,00		4.042.293.040,00		4.284.830.622,40		4.541.920.459,74		4.814.435.687,33		21.496.963.809,47		
129	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	%	#N/A	#N/A	15,79	3.263.379.000,00	21,05	3.327.293.040,00	30,00	3.526.830.622,40	40,00	3.783.920.459,74	45,45	4.011.435.687,33	45,45	17.912.858.809,47	Unsur Penelitian dan Pengembangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan &	Indikator Kinerja Program (OUTCOME)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
		2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode											
1	2	URAIAN	SATUAN	2020	2021	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	Target 5	Rp 5	5
		Persentase kegiatan kelitbangan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat	%	#N/A	#N/A	5,00	550.105.000,00	10,00	715.000.000,00	15,00	758.000.000,00	20,00	758.000.000,00	25,00	803.000.000,00	25,00	3.584.105.000,00	Unsur Penelitian dan Pengembangan
5	UNSUR PENGAWASAN					2.834.246.105,00		3.004.300.871,30		3.184.558.923,58		3.375.632.458,99		3.578.170.406,53		15.976.908.765,40		
5.1	Inspektorat					2.834.246.105,00		3.004.300.871,30		3.184.558.923,58		3.375.632.458,99		3.578.170.406,53		15.976.908.765,40		
130	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan	%	100	100,00	100,00	1.244.325.000,00	100,00	1.318.984.500,00	100,00	1.398.123.570,00	100,00	1.482.010.984,20	100,00	1.570.931.643,25	100,00	7.014.375.697,45	Inspektorat
131	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai MCP Korsupgah KPK	Nilai	71,09	80,00	81,00	1.589.921.105,00	82,00	1.685.316.371,30	83,00	1.786.435.353,58	84,00	1.893.621.474,79	85,00	2.007.238.763,28	85,00	8.962.533.067,95	Inspektorat
6	UNSUR KEWILAYAHAN					66.736.422.598,00		70.740.607.953,88		74.985.044.431,11		79.484.147.096,98		84.253.195.922,80		376.199.418.002,77		
6.1	Kecamatan					66.736.422.598,00		70.740.607.953,88		74.985.044.431,11		79.484.147.096,98		84.253.195.922,80		376.199.418.002,77		
132	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,2	85,50	85,50	25.767.662.374,00	85,50	27.313.722.116,44	86,00	28.952.545.443,43	86,50	30.689.698.170,03	87,00	32.531.080.060,23	87,00	145.254.708.164,13	Kecamatan
133	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat kelurahan berkembang	%	#N/A	#N/A	84,19	17.265.783.245,00	94,00	18.301.730.239,70	97,33	19.399.834.054,08	98,67	20.563.824.097,33	100,00	21.797.653.543,17	100,00	97.328.825.179,28	Kecamatan
134	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	#N/A	100,00	100,00	23.147.002.329,00	100,00	24.535.822.468,74	100,00	26.007.971.816,86	100,00	27.568.450.125,88	100,00	29.222.557.133,43	100,00	130.481.803.873,91	Kecamatan
135	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	100,00	100,00	555.974.650,00	100,00	589.333.129,00	100,00	624.693.116,74	100,00	662.174.703,74	100,00	701.905.185,97	100,00	3.134.080.785,45	Kecamatan
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					1.704.450.000,00		1.806.717.000,00		1.915.120.020,00		2.030.027.221,20		2.151.828.854,47		9.608.143.095,67		
7.1	Kesatuan Bangsa dan Politik					1.704.450.000,00		1.806.717.000,00		1.915.120.020,00		2.030.027.221,20		2.151.828.854,47		9.608.143.095,67		
136	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	#N/A	20,00	20,00	204.950.000,00	40,00	217.247.000,00	60,00	230.281.820,00	80,00	244.098.729,20	100,00	258.744.652,95	100,00	1.155.322.202,15	Kesatuan bangsa dan politik
137	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	#N/A	35,00	35,00	1.099.500.000,00	35,00	1.165.470.000,00	40,00	1.235.398.200,00	45,00	1.309.522.092,00	50,00	1.388.093.417,52	50,00	6.197.983.709,52	Kesatuan bangsa dan politik
138	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	#N/A	51,43	51,43	100.000.000,00	52,86	106.000.000,00	54,29	112.360.000,00	55,72	119.101.600,00	57,15	126.247.696,00	57,15	563.709.296,00	Kesatuan bangsa dan politik
139	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan penyuluhan P4GN pada generasi muda (pelajar)	%	70	70,00	70,00	200.000.000,00	75,00	212.000.000,00	85,00	224.720.000,00	90,00	238.203.200,00	90,00	252.495.392,00	90,00	1.127.418.592,00	Kesatuan bangsa dan politik
140	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi yang ditangani	%	100	100,00	100,00	100.000.000,00	100,00	106.000.000,00	100,00	112.360.000,00	100,00	119.101.600,00	100,00	126.247.696,00	100,00	563.709.296,00	Kesatuan bangsa dan politik
TOTAL						713.208.425.642,00		800.142.978.503,30		848.957.431.760,19		895.031.155.475,76		935.953.908.043,38		4.193.293.899.424,63		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi penetapan indikator kinerja daerah dan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, ukuran keberhasilan tersebut berupa indikator-indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

8.1. Indikator Kinerja Utama

IKU dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (*impact*) daerah yang termuat pada Bab V RPJMD. IKU tersebut berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan usai penetapan program prioritas. IKU daerah Kota Surakarta tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel 8.1 sebagai berikut.

Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Misi	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir	Urusan Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
M1	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun.	Tahun	77,22	77,26	77,29	77,33	77,36	77,40	77,43	77,43	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
M2	Pertumbuhan ekonomi	$r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)} \times 100} - 100$ dimana: r = Laju pertumbuhan ekonomi Y_{it} = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke- t (nominal) $Y_{i(t-1)}$ = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke- $t-1$ (nominal)	%	-1,74	3,22	4,96	5,48	5,69	5,90	6,01	6,01	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
	PDRB per kapita	$\frac{\text{PDRB tahun } t}{\text{Jumlah Penduduk tahun } t} \times 100\%$	Rp	91.434.785,38	93.736.221	97.956.890	102.879.440	108.264.383	114.157.465	120.490.619	120.490.619	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
	Laju Inflasi	$\frac{IHK \text{ des } (n) - IHK \text{ des } (n-1)}{IHK \text{ des } (n-1)} \times 100\%$ $I_{nf}(n)$ = nilai inflasi pada tahun n $IHK \text{ des}(n)$ = Indeks Harga Konsumen bl. Des tahun n $IHK \text{ des}(n-1)$ = Indeks Harga Konsumen bl. Des tahun sebelumnya	%	1,38	2,26	2,19	1,94	2,13	2,09	2,05	2,05	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
M3	Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik	$\frac{\text{persentase jalan kondisi mantap} + \text{persentase jembatan kondisi baik} + \text{persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik}}{3} \times 100\%$	%	86,725	88,475	90,055	90,915	91,84	92,76	93,65	93,65	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	angka	52,80	58,15	58,23	58,31	58,38	58,46	58,54	58,54	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Misi	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir	Urusan Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Indeks Williamson	$VW = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}{y}}$ <i>0 < VW < 1</i> <i>Vw: Indeks Williamson</i> <i>y_i: PDRB per kapita wilayah-i</i> <i>y: PDRB per kapita rata-rata seluruh wilayah</i> <i>f_i: jumlah penduduk wilayah-i</i> <i>n: jumlah penduduk seluruh wilayah</i> <i>Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017</i>	Angka	0,356	0,354	0,351	0,348	0,346	0,343	0,34	0,34	5.01 Unsur Perencanaan
M4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}$ $IPM_j = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \text{Indeks } X_{(i,j)}$ <i>Indeks X_(i,j) = Indeks Komponen ke-I untuk wilayah ke-j</i> <i>X_(i,j) = Komponen IPM ke-I dari Daerah ke-j</i> <i>X_(i-min) = Nilai Minimum komponen IPM ke-i</i> <i>X_(i-maks) = Nilai Maksimum dari komponen IPM ke-i</i>	Indeks	82,21	82,66	83,11	83,56	84,02	84,48	84,94	84,94	5.01 Unsur Perencanaan
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	%	7,92	7,3	6,7	6,2	5,7	5,3	4,8	4,8	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}} \times 100\%$ <i>IPM P = IPM Perempuan</i> <i>IPM L = IPM laki-laki</i>	Angka	96,84	96,85	96,86	96,87	96,88	96,89	96,90	96,90	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Laju pertumbuhan penduduk	$\frac{\text{Jumlah Penduduk th } (n) - \text{Jumlah Penduduk th } (n-1)}{\text{Jumlah Penduduk th } (n-1)} \times 100\%$	%	0,44	0,6 (target 2021)	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan

Misi	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir	Urusan Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
												Keluarga Berencana
	Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan sebagai obyek pemajuan kebudayaan (%) + Pertumbuhan warisan budaya bersifat kebendaan yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya (%)	----- 2	%	n/a	21,11	37,5	46,33	48,42	50,48	54,05	54,05	2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
M5	Indeks reformasi birokrasi	Instrumen Pengukuran dari Kemenpan RB sesuai dengan Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Angka	68,36	70	73	75	80	85	86	86	4.01 Unsur Sekretariat Daerah
	Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD)	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ $x = \frac{\text{realisasi kinerja tahun} - n}{\text{target kinerja RPJMD tahun} - n}$	%	80	80	80	80	80	80	85	85	5.01 Unsur Perencanaan
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	IPKD = (A x 15) + (B x 20) + (C x 15) + (D x 20) + (E x 15) + (F x 15) <i>Keterangan:</i> IPKD = Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah A = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran B = Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD. C = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah D = Penyerapan anggaran E = Kondisi keuangan daerah F = Opini BPK atas LKPD Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Huruf	n/a	B	B	A	A	A	A	A	5.02 Unsur Keuangan
	Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai Pembangunan TIK = (0.4 X Dimensi 1) + (0.4 x Dimensi 2) + (0.2 x Dimensi 3)	Angka	n/a	7,44	7,82	8,21	8,58	8,85	9,12	9,12	2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Misi	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir	Urusan Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Dimensi 1 = (0.33 x 1a) + (0.33 x 1b) + (0.33 x 1c) Dimensi 2 = (1 x Dimensi 2a) Dimensi 3 = (0.33 x Dimensi 3a) + (0.33 x Dimensi 3b) + (0.33 x Dimensi 3c) Kompen penghitungan: 1. Dimensi 1: akses dan infrastruktur, dengan indikator: a. Persentase Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surakarta dengan akses internet b. Persentase fasilitas Publik yang mendapat akses internet c. Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi 2. Dimensi 2: penggunaan, dengan indikator, a. Masyarakat yang mengakses seluruh website dan media sosial pemerintah Kota Surakarta per 1.000 penduduk. 3. Dimensi 3: keahlian, dengan indikator: a. Angka RLS; (15 Tahun) b. Angka Partisipasi Kasar sekunder; (Pendidikan SMP dan SMA/ sederajat) c. Angka Partisipasi Kasar Tersier. (Pendidikan DI-DIV/S1) Skala penghitungan 0-10 Diadopsi dari Rumus perhitungan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK).										
M6	Angka Kemiskinan	$P_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ Dimana: a = 0 z = garis kemiskinan yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q): yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk	%	9,03	8,62	8,25	7,89	7,56	7,23	6,92	6,92	5.01 Unsur Perencanaan
	Ketimpangan pendapatan	Persentase jumlah pendapatan dari kelompok berpendapatan	%	17,23	18,64	17,95	19,36	18,15	19,70	19,76	19,76	5.01 Unsur Perencanaan

Misi	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir	Urusan Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	(ukuran Bank Dunia)	40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk										
	Rasio kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas Lingkungan Permukiman Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	%	3,078	2,61	2,3	1,99	1,56	1,1	0,67	0,67	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
M7	Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, kesehatan)	$\frac{\text{jumlah penyelesaian pelanggaran K4}}{\text{jumlah pelanggaran K4}} \times 100\%$	%	N/A	100 % (2.322 pelanggaran)	96	96,1	96,2	96,5	96,7	96,7	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

8.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. IKU PD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel 8.2 sebagai berikut.

Tabel 8.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Sasaran Misi	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi akhir	Urusan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Sasaran 1.	Indeks Keluarga sehat	Angka	0,50	0,50	0,52	0,53	0,55	0,57	0,60	0,60	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Sasaran 2.	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2	1,8*	1,3	1,36	1,43	1,57	1,73	1,73	3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	1.420.315	5.750.000*	1.364.212	1.432.422	1.504.043	1.654.447	1.819.891	1.819.891	3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	2	2	4,20	6,20	8,60	10,80	13,00	13,00	2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Sasaran Misi	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi akhir	Urusan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Persentase Pertumbuhan IKM	%	n/a	0,3	0,3	0,35	0,4	0,4	0,45	2,2	3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	21,63	21,02	20,96	20,96	20,89	20,84	19,67	19,67	3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	90,8	86	90	90,2	90,4	90,6	90,8	90,8	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	92,2	90	96,8	96,9	96,9	97	97	97	3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	47,3	5	5,2	5,35	5,7	6,05	6,4	6,4	2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Sasaran 3.1.	Persentase Infrastruktur Kota kondisi baik	%	85,47	87,61	89,66	90,27	90,91	91,53	92,1	92,1	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Cakupan Layanan Air Bersih	%	96,65	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	96,09	100	100	100	100	100	100	100	
	Rasio Konektivitas	%	80	80	71	86	100	100	100	100	2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Sasaran 3.2	Indeks Kualitas Udara	Angka	79,13	81,59	81,69	81,79	81,89	81,99	82,09	82,09	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air	Angka	38,8	52,60	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	28,13	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	
Sasaran 4.1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,87	14,91	15,01	15,1	15,26	15,38	15,49	15,49	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,69	10,74	10,78	10,81	10,84	10,86	10,92	10,92	
	Nilai Literasi Masyarakat	Angka	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	2,75	2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Sasaran 4.2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	n/a	0,68	0,75	0,81	0,88	0,94	1,00	1,00	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Pertumbuhan pemuda wirausaha	%	n/a	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,0	2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional	%	83,33	55,5	75	54,3	72,2	56,7	50	50	
	Persentase partisipan nasional/internasional dalam event olahraga	%	n/a	n/a	1,25	0,77	1,69	0,23	1,25	1,25	
	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	n/a	n/a	84,19	94	97,33	98,67	100	100	2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran Misi	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi akhir	Urusan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
											7.01 Kecamatan
	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	Angka	79,42	79,43	79,44	79,45	79,46	79,47	79,48	79,48	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Angka	n/a	n/a	54,38	56,29	58,2	60,11	62,02	62,02	2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sasaran 4.3.	Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional	%	26,6	41,8	44,02	49,58	55,14	56,25	58,25	58,25	2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Sasaran 5.1.	Indeks Merit	Angka	n/a	0,7	0,75	0,8	0,81	0,83	0,85	0,85	5.03 Kepegawaian 5.04 Pendidikan dan Pelatihan
	Maturitas Kelembagaan	Nilai	37,14	36,1	37,1	38	40	44	46	46	4.01 Sekretariat Daerah
	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	Nilai	n/a	n/a	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,4	6.01 Inspektorat Daerah
	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	%	n/a	47,56	49,05	48,78	53,48	53,06	56,86	56,86	4.02 Sekretariat DPRD
	Nilai Pengawasan Arsip Eksternal	Nilai	n/a	89	90	92	93	94	95	95	2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah	%	n/a	n/a	70	70	75	75	80	80	5.01 Perencanaan
	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	5.02 Keuangan
	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	%	n/a	28	30	32	34	36	38	40	5.02 Keuangan
	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi	%	n/a	n/a	5	8	8	10	10	10	4.01 Sekretariat Daerah
Sasaran 5.2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	n/a	3,33	3,5	3,6	3,7	3,8	4	4	2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
	Indeks Inovasi Daerah	Angka	n/a	3.535	3.635	3.735	3.835	3.935	4.035	4.035	5.05 Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata	%	n/a	n/a	10	30	50	60	60	60	2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Sasaran Misi	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi akhir	Urusan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	n/a	97,44	97,82	98,16	98,66	99,17	99,5	99,5	2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sasaran 6.	Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	40	50	65,92	67,62	69,32	71,02	72,72	72,72	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Persentase Rumah Layak Huni	%	88,13	88,52	88,85	89,18	89,51	89,84	90,17	90,17	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	%	n/a	80	80	80	80	80	80	80	2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Sasaran 7.1.	Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran)	%	n/a	5	5	5	5	5	5	5	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	n/a	n/a	5	3,75	2	3,5	4,5	4,5	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Sasaran 7.2.	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana		n/a	n/a	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

8.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. IKK Kota Surakarta dilihat pada tabel 8.3 sebagai berikut.

Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kota Surakarta

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	-1,74	3,22	4,96	5,48	5,69	5,90	6,01	6,01
2.	PDRB per kapita	Rp.	91.434.785,38	93.736.221	97.956.890	102.879.440	108.264.383	114.157.465	120.490.619	120.490.619
3.	Laju Inflasi	%	1,38	2,26	2,19	1,94	2,13	2,09	2,05	2,05
4.	Angka Kemiskinan	%	9,03	8,62	8,25	7,89	7,56	7,23	6,92	6,92
5.	Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	17,23	18,64	17,95	19,36	18,15	19,70	19,76	19,76
6.	Indeks Williamson	Angka	0,356	0,354	0,351	0,348	0,346	0,343	0,34	0,34
7.	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,22	77,26	77,29	77,33	77,36	77,40	77,43	77,43
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	82,21	82,66	83,11	83,56	84,02	84,48	84,94	84,94
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,92	7,3	6,7	6,2	5,7	5,3	4,8	4,8
10.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96,84	96,85	96,86	96,87	96,88	96,89	96,90	96,90
11.	Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan	%	n/a	21,11	37,5	46,33	48,42	50,48	54,05	54,05
12.	Rasio kawasan kumuh	%	3,078	2,61	2,3	1,99	1,56	1,1	0,67	0,67
13.	Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, kesehatan)	%	n/a	100 % (2.322 pelanggar)	96	96,1	96,2	96,5	96,7	96,7
B	Aspek Pelayanan Umum									
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
	Pendidikan									
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,87	14,91	15,01	15,1	15,26	15,38	15,49	15,49
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,69	10,74	10,78	10,81	10,84	10,86	10,92	10,92
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	86,50	87	87,5	88	88,5	89	89,5	89,5
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,49	99,52	99,55	99,58	99,61	99,64	99,67	99,67
5.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	98,03	98,10	98,20	98,30	98,40	98,50	98,60	98,60

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15,34	15,34	15,65	15,91	16,23	16,56	16,92	16,92
Kesehatan										
7.	Indeks Keluarga sehat	Angka	0,50	0,50	0,52	0,53	0,55	0,57	0,60	0,60
8.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	7,17	7,18	7,19	7,20	7,21	7,22	7,23	7,23
9.	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	84,21	100	85	85,50	85,75	85,85	90	90
10.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
12.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	100
13.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
14.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,03	100	100	100	100	100	100	100
15.	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
16.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
17.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
18.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
19.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
20.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
21.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
22.	Persentase Infrastruktur Kota kondisi baik	%	85,47	87,61	89,66	90,27	90,91	91,53	92,1	92,1
23.	Cakupan Layanan Air Bersih	%	96,65	100	100	100	100	100	100	100
24.	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	96,09	100	100	100	100	100	100	100
25.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	%	96,30	96,30	97,24	97,42	97,62	97,87	98,17	98,17
26.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	94,65	100	100	100	100	100	100	100
27.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	96,09	100	100	100	100	100	100	100
28.	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	66,71	36,00	37,00	39,00	41,00	43,00	45,00	45,00
29.	Rasio Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	85,65	90,05	90,65	91,25	91,85	92,45	93,05	93,05
30.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0,00	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100	100
31.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0,37	100	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Perumahan dan Kawasan Permukiman									
32.	Persentase Rumah Layak Huni	%	88,13	88,52	88,85	89,18	89,51	89,84	90,17	90,17
33.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	0,00	100	100	100	100	100	100	100
34.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0,00	100	100	100	100	100	100	100
35.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	68,65	8,68	21,61	36,51	57,5	79,52	90,07	90,07
36.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	3,72	11,48	10,82	10,82	10,49	10,16	9,83	9,83
37.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Unit	3.198	2.620	2.653	2.686	2.719	2.752	2.786	2.786
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
38.	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	n/a	n/a	5	3,75	2	3,5	4,5	4,5
39.	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana		n/a	n/a	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
40.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
41.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
42.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
43.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Org	361.237	361.237	100	100	100	100	100	500
44.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Org	361.237	361.237	1.000	1.100	1.400	1.500	1.700	2.000
45.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Org	9.840	1.000	100	100	100	100	100	500

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
46.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100
47.	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	menit	5,14	9	8,5	8	7,5	7	6,5	6,5
Sosial										
48.	Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	40	50	65,92	67,62	69,32	71,02	72,72	72,72
49.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
50.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
Tenaga Kerja										
51.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	n/a	0,68	0,75	0,81	0,88	0,94	1,00	1,00
52.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu rencana tenaga kerja	%	0	0	0	100	100	100	100	100
53.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	17,66	33,22	34,32	35,42	36,51	37,61	38,71	39
54.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	75	80	80
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
55.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indek	79,42	79,43	79,44	79,45	79,46	79,47	79,48	79,48
56.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,22	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,80

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
57.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
58.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	6,15	6,15	5,47	4,78	4,10	3,42	2,73	2,73
Pangan										
59.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	90,8	86	90	90,2	90,4	90,6	90,8	90,8
60.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	92,2	90	96,8	96,9	96,9	97	97	97
61.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	273,94	10,65	15	15	15	15	15	15
Pertanahan										
62.	Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan	%	n/a	80	80	80	80	80	80	80
Lingkungan Hidup										
63.	Indeks Kualitas Udara	Angka	79,13	81,59	81,69	81,79	81,89	81,99	82,09	82,09
64.	Indeks Kualitas Air	Angka	38,8	52,60	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
65.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	28,13	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34
66.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	%	84,94	84,94	88	88	89	89	89	89
67.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	56,00	56,00	45,46	40,91	40,91	40,91	36,36	36,36
Adiministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
68.	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	n/a	97,44	97,82	98,16	98,66	99,17	99,5	99,5
69.	Perekaman KTP elektronik	%	99,99	99,9	99,92	99,94	99,96	99,98	100	100
70.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	91,75	91	92,5	94	95,5	97	99	99
71.	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,99	99,6	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
72.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	31,43	n/a	34,09	45,45	56,82	68,18	72,27	72,27
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
73.	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	n/a	n/a	84,19	94	97,33	98,67	100	100
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
74.	iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Angka	n/a	n/a	54,38	56,29	58,2	60,11	62,02	62,02
75.	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	Angka	1,83	2,05	2,04	2,03	2,02	2,01	2	2
76.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	70,11	69,8	69,85	69,9	69,95	70	70,05	70,05
77.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	17,23	10,03	15	14	13	12	11	11
Perhubungan										
78.	Rasio konektivitas	%	80	80	71	86	100	100	100	100
79.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Komunikasi dan Informatika										
80.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	n/a	3,33	3,5	3,6	3,7	3,8	4	4
81.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	100
82.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
83.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	71,73	71,73	73,53	75,36	77,25	79,18	81,16	81,16
84.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
85.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
86.	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	2	2	4,20	6,20	8,60	10,80	13,00	13,00
87.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	46,99	53,38	53,38	53,38	53,38	71,17	71,17	71,17
88.	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	25,04	2	5	10	15	20	25	25
	Penanaman Modal									
89.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	47,3	5	5,2	5,35	5,7	6,05	6,4	6,4
	Kepemudaan dan Olah Raga									
90.	Persentase Pertumbuhan pemuda wirausaha	%	n/a	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,0
91.	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/ Internasional	%	83,33	55,5	75	54,3	72,2	56,7	50	50
92.	Persentase partisipan nasional/ internasional dalam event olahraga	%	n/a	n/a	1,25	0,77	1,69	0,23	1,25	1,25
93.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,45	0,458	0,536	0,614	0,692	0,771	0,849	0,849
94.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	6,18	6,18	6,19	6,2	6,21	6,22	6,23	6,23
95.	Peningkatan prestasi olahraga	%	39	50	70	80	90	100	110	110
	Statistik									
96.	Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata	%	n/a	n/a	10	30	50	60	60	60
97.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
98.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persandian									
99.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Nilai	1+	2+	2+	2+	3	3	3	3
	Kebudayaan									
100.	Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional	%	26,6	41,8	44,02	49,58	55,14	56,25	58,25	58,25

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
101.	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	54,84	59,3	68,18	73,86	79,54	85,22	90,9	90,9
Perpustakaan										
102.	Nilai Literasi Masyarakat	Angka	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	2,75
Kearsipan										
103.	Nilai Pengawasan Arsip Eksternal	Nilai	n/a	89	90	92	93	94	95	95
104.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Nilai	29,03	15	15.53	31.2	48.25	43	52.25	205
105.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai	18,25	18,50	18,75	19	19,25	19,50	19,75	19,75
Urusan pilihan										
Kelautan dan Perikanan										
106.	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	42,69	46	44	45,2	46,3	47,2	48,5	231,4
Pariwisata										
107.	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2	1,8*	1,3	1,36	1,43	1,57	1,73	1,73
108.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	1.420.315	5.750.000*	1.364.212	1.432.422	1.504.043	1.654.447	1.819.891	1.819.891
109.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-86,12	5	5	5	5	10	10	10
110.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	-73,39	5	5	5	5	10	10	10
111.	Tingkat hunian akomodasi	%	29,35	30	30	30	30	40	50	50
112.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	5,60	5,71	5,83	5,94	6,13	6,31	6,5	6,5
113.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	12,71	12,96	13,22	13,49	13,89	14,31	14,74	14,74

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pertanian									
114.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kw/ha	72,7	65,24	64	64	64	64	64	64
115.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-36,84	70	72,5	75	77,5	77,5	80	80
	Perdagangan									
116.	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	21,63	21,02	20,96	20,96	20,89	20,84	19,67	19,67
117.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
118.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	99,91	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66
119.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	99,85	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
	Perindustrian									
120.	Persentase Pertumbuhan IKM	%	n/a	0,3	0,3	0,35	0,4	0,4	0,45	2,2
121.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	0	100	100	100	100	100	100
122.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	19,38	38,17	60,15	77,78	100	100	100
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
	Unsur sekretariat daerah									
123.	Maturitas Kelembagaan	Level	n/a	3	3	3	3	3	4	4
124.	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi	%	n/a	n/a	5	8	8	10	10	10
125.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	15,19	15,2	15,21	15,18	15,2	15,19	15,18	15,19

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
126.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	34,48	35	35	35	35	35	35	35
Unsur Sekretariat DPRD										
127.	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	%	n/a	47,56	49,05	48,78	53,48	53,06	56,86	56,86
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
Unsur perencanaan										
128.	Capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah	%	n/a	n/a	70	70	75	75	80	80
Unsur Keuangan										
129.	Persentase Kenaikan PAD	%	-3,96	7	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
130.	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	%	n/a	28	30	32	34	36	38	40
131.	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	11,41	18,81	15	15	15	15	15	15
132.	Rasio PAD	%	1	1	1	1	1	1	1	1
133.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	78,44	30,95	30,95	32	30,95	32	30,95	30,95
134.	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP=10	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
135.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-22,80	-15	-15	-14	-13	-12	-11	-10
136.	Deviasi realisasi PAD terhadap PAD total dalam APBD	%	-21,57	-15	-15	-14	-13	-12	-11	-10
137.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	14,88	-15	-15	-14	-13	-12	-11	-10
Unsur Kepegawaian dan Diklat										
138.	Indeks Merit	Angka	n/a	0,7	0,75	0,8	0,81	0,83	0,85	0,85
139.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	62,81	76,77	79,94	83,26	86,74	90,38	94,21	94,21
140.	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	7,94	7,94	7,93	7,94	7,93	7,92	7,93	7,93

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal		Target					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
141.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	10,41	10,29	10,49	10,54	10,53	10,42	10,49	10,49
Unsur Penelitian dan Pengembangan										
142.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	n/a	3.535	3.635	3.735	3.835	3.935	4.035	4.035
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
Inspektorat Daerah										
143.	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	Nilai	n/a	n/a	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,4
144.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,125	3,125	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4
145.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3	3	3	3	3	3	4	4
Unsur Kewilayahan										
Kecamatan										
146.	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	n/a	n/a	84,19	94	97,33	98,67	100	100
Unsur Pemerintahan Umum										
Kesatuan Bangsa dan Politik										
147.	Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran)	%	n/a	5	5	5	5	5	5	30
C Aspek Daya Saing										
1.	Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik	%	86,725	88,475	90,055	90,915	91,84	92,76	93,65	93,65
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	52,80	58,15	58,23	58,31	58,38	58,46	58,54	58,54
3.	Indeks reformasi birokrasi	Angka	68,36	70	73	75	80	85	86	86
4.	Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD)	%	80	80	80	80	80	80	85	85
5.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Huruf	n/a	B	B	A	A	A	A	A
6.	Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	n/a	7,44	7,82	8,21	8,58	8,85	9,12	9,12

BAB IX

PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Pada saat Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2027 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa RPJMD sesuai peraturan perundangan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Surakarta Tahun 2021–2026 merupakan panduan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan selama 5 tahun. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD diukur dari ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama semua pihak untuk mewujudkannya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
3. Walikota berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah ditetapkan kepada masyarakat, melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
4. Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda.
5. Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah agar menjabarkan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

6. Pemerintah Daerah dan semua Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan baik RKPD maupun Renja PD harus berpedoman pada RPJMD.

9.3. Penutup

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa Dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi Walikota yang telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang disertai strategi dan arah kebijakan, memerlukan sikap mental bekerja keras, integritas, dan disiplin aparatur pemerintah, unsur masyarakat serta *stakeholders* terkait.

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021–2026

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan.

Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RKPD, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

II. PASAL DEMI

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Sistematika RPJMD” adalah sistematikan yang merujuk dalam Pasal 47 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 117